



Pemerintah
Kabupaten Solok



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD

KABUPATEN SOLOK

TAHUN 2025-2029

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029



Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok
Tahun 2025



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Solok.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.
16. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil Program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun

2025-2045, rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029.

- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja 5 (lima) tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam melakukan kegiatan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan RPJMD bertujuan untuk :

- a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu, sinkron yang bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat, serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah serta indikasi kerangka pendanaan;
- c. memberikan pedoman guna mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- d. menetapkan pedoman untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah; dan
- e. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) disusun dengan sistematika :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
 - c. bab III memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV memuat program perangkat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. bab V memuat penutup;
 - f. lampiran I memuat metadata/formulasi indikator RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - g. lampiran II memuat manajemen resiko RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 8

Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MEDISON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT : (7/44/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Tahun 2025-2029 tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dokumen RPJMD memuat pendahuluan, gambaran umum daerah, visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah, program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, penutup, metadata indikator RPJMD Tahun 2025-2029, dan manajemen resiko RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 124



DAFTAR ISI

		Hal
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		vii
DAFTAR GRAFIK		viii
BAB I PENDAHULUAN		I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4	Maksud dan Tujuan	I-10
1.5	Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		II-1
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1	Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-61
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-100
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	II-142
2.1.5	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026	II-171
2.1.6	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024	II-177
2.1.7	Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sdgs 2023	II-286
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	
2.3	Permasalahan Dan Isu Strategis	II-288
2.3.1	Permasalahan	II-294
2.3.2	Isu Strategis	
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		III-1
3.1	Visi, Misi ,Tujuan Dan Sasaran	III-1
3.1.1	Visi dan Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Tahun 2025-2045	III-1
3.1.2	Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025 2029	III-3
3.1.3	Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 A. Visi RPJMD Tahun 2025-2029	III-5
3.1.4	Visi dan Misi Daerah	III-15
3.1.5	Misi	III-16
3.1.6	Tujuan dan Sasaran	III-19
3.2	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-22
3.2.1	Strategi Pembangunan Daerah	III-22
3.2.2	Penahapan Pembangunan RPMJD	III-32
3.2.3	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III-34



3.2.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-101
3.2.5	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-79
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.1.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-1
4.1.2	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	IV-5
4.1.3	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2024	IV-8
4.2	Indikator Kinerja Makro	IV-40
4.3	Indikator Sasaran Visi	IV-40
4.4	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-41
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Edoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan Rpjmd	V-1
5.1.1	Pedoman Transisi	V-1
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2	Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rpjmd	V-2
5.2.1	Konsistensi Perencanaan Dan Pendanaan	V-2
5.2.2	Kerangka Pengendalian	V-4
5.3	Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah	V-5
5.4	Tata Kelola Satu Data Indonesia Kabupaten Solok	V-6
LAMPIRAN I META DATA INDIKATOR RPJMD TAHUN 2025-2029		
LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO RPJMD TAHUN 2025-2029		



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Luas wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Solok	II-1
Tabel 2.2	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya (Ha) di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.3	Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.4	Jenis Usaha Tambang di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.5	Daya Dukung Air Kabupaten Solok	II-18
Tabel 2.6	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan	II-20
Tabel 2.7	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air	II-21
Tabel 2.8	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air	II-23
Tabel 2.9	Jasa lingkungan hidup pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana	II-24
Tabel 2.10	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air	II-26
Tabel 2.11	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengolahan Dan Penguraian Limbah	II-27
Tabel 2.12	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	II-29
Tabel 2.13	Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup	II-31
Tabel 2.14	Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Pemeliharaan Kesuburan	II-32
Tabel 2.15	Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara	II-34
Tabel 2.16	Sejarah Kegiatan Gunung Talang di Kabupaten Solok	II-37
Tabel 2.17	Nama Danau, Lokasi Dan Luas di Kabupaten Solok	II-41
Tabel 2.18	Kapasitas Air Baku Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-43
Tabel 2.19	Pemenuhan Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Di Kabupaten Solok Tahun 2024	II-47
Tabel 2.20	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2.21	IKLH di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2.22	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.23	Jumlah penduduk Kabupaten Solok dan berdasarkan jenis kelaminnya Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.24	Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.25	Kepadatan Penduduk PerKecamatan Tahun 2024	II-60
Tabel 2.26	Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030	II-61



Tabel 2.27	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.28	Komposisi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.29	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-66
Tabel 2.30	Gambaran Penduduk Miskin di kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.31	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.32	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Solok (rupiah) Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.33	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.34	Total Dana Pihak Ketiga di Kabupaten solok Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.35	Jumlah Investor dan Nilai Transaksi Saham di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.36	Nilai Transaksi Saham Per Kapita di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.37	Total Kredit di Kabupaten solok Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.38	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2.39	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-161
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.44	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-167
Tabel 2.45	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.46	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-171
Tabel 2.47	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-174
Tabel 2.48	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-175



Tabel 2.49	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-178
Tabel 2.50	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-180
Tabel 2.51	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-185
Tabel 2.52	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-186
Tabel 2.53	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-187
Tabel 2.54	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-189
Tabel 2.55	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.56	Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-193
Tabel 2.57	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-194
Tabel 2.58	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-195
Tabel 2.59	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-196
Tabel 2.60	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-198
Tabel 2.61	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-199
Tabel 2.62	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-200
Tabel 2.63	Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2.64	Perkembangan Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-206
Tabel 2.65	Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-209
Tabel 2.66	Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-211
Tabel 2.67	Perkembangan Indikator Urusan Bidang Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-212
Tabel 2.68	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintah Lainnya Tahun 2020-2024	II-213
Tabel 2.69	Capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024	II-215
Tabel 2.70	Perkembangan Indikator Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun	II-216



	2020-2024	
Tabel 2.71	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-217
Tabel 2.72	Perkembangan Indikator Kepegawaian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-218
Tabel 2.73	Perkembangan Indikator Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Solok Tahun 2020--2024	II-219
Tabel 2.74	Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-220
Tabel 2.75	Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2020-2024	II-221
Tabel 2.76	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perizinan Tahun 2019-2023	II-223
Tabel 2.77	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan 2020-2024	II-225
Tabel 2.78	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024	II-225
Tabel 2.79	Capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024	II-228
Tabel 2.80	Capaian indicator kinerja Daerah (IKD) RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024	II-230
Tabel 2.81	Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021-2024	II-243
Tabel 2.82	Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021-2024	II-244
Tabel 2.83	Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2024	II-246
Tabel 2.84	Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Solok Tahun 2024	II-247
Tabel 2.85	Pemenuhan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2024	II-248
Tabel 2.86	Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021-2024	II-250
Tabel 2.87	Capaian Indikator TPB Kabupaten Solok terhadap Target Nasional	II-251
Tabel 2.88	Capaian TPB Kabupaten Solok Terhadap Target Nasional per Tujuan Kabupaten Solok	II-252
Tabel 2.89	Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-255
Tabel 2.90	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-255
Tabel 2.91	Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-256
Tabel 2.92	Perkembangan Realisasi APBD Daerah Tahun 2020-2024	II-259
Tabel 2.93	Proporsi Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 s.d Tahun 2024	II-263
Tabel 2.94	Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-266



Tabel 2.95	Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah RPJMD	II-274
Tabel 2.96	Proyeksi Rasio Belanja Pegawai Tahun 2026-2030	II-278
Tabel 2.97	Proyeksi Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2026-2030	II-278
Tabel 2.98	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah	II-279
Tabel 2.99	Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah Kabupaten Solok	II-284
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat	III-8
Tabel 3.2	Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJMD Kabupaten Solok	III-16
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD	III-20
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran dan Strategi	III-22
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD	III-34
Tabel 3.6	Program Prioritas RPJMD	III-80
Tabel 3.7	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Terhadap Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Solok	III-101
Tabel 3.6	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Per-Tahun	III-50
Tabel 3.7	Program Prioritas RPJMD	III-80
Tabel 3.8	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Terhadap Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Solok	III-101
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Makro Daerah	IV-40
Tabel 4.3	Indikator Sasaran Visi RPJMD	IV-41
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama RPJMD	IV-41
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah RPJMD	IV-42



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain	I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Solok	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Solok	II-4
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Solok	II-6
Gambar 2.4	Peta Status D3T Penyediaan Air Kabupaten Solok	II-19
Gambar 2.5	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan	II-20
Gambar 2.6	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air	II-22
Gambar 2.7	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran	II-23
Gambar 2.8	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	II-25
Gambar 2.9	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	II-27
Gambar 2.10	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	II-28
Gambar 2.11	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	II-30
Gambar 2.12	Peta Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	II-32
Gambar 2.13	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Pemeliharaan Kesuburan	II-33
Gambar 2.14	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara	II-35
Gambar 2.15	Peta Rawan Bencana Kabupaten Solok	II-35
Gambar 2.16	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2024	II-52
Gambar 2.17	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Regional Sumatera	II-325
Gambar 3.1	Penyelarasan antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-15
Gambar 3.2	Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-18
Gambar 3.3	Penahapan Pembangunan RPJMD	III-33
Gambar 3.4	Tiga Kawasan Utama Kabupaten Solok	III-46
Gambar 3.5	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	III-123



DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-39
Grafik 2.2 Rasio Irigasi Kondisi Baik Terhadap Areal Pertanian Layani Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-46
Grafik 2.3 Akses Jaringan Perpipaan Air Minum Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-48
Grafik 2.4 Akses RT Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum PDAM Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-49
Grafik 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-50
Grafik 2.6 Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-55
Grafik 2.7 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	II-55
Grafik 2.8 Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak dan Aman Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-56
Grafik 2.9 Fasilitas Sanitasi Kabupaten Solok Tahun 2024	II-57
Grafik 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II-59
Grafik 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-63
Grafik 2.12 Perkembangan PDRB Perkapita Kab.Solok Tahun 2020-2024	II-67
Grafik 2.13 Gambaran Penduduk Miskin di kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-68
Grafik 2.14 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan 2020-2024	II-68
Grafik 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-70
Grafik 2.16 Indeks Gini Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-72
Grafik 2.17 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok	II-73
Grafik 2.18 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-75
Grafik 2.19 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-76
Grafik 2.20 Angka Kematian Ibu Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 Per 100.000 KH	II-77
Grafik 2.21 Prevalensi Stunting Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-78
Grafik 2.22 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) Kabupaten Solok Tahun 2020-2024)	II-79
Grafik 2.23 Gambaran Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-80
Grafik 2.24 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Solok 2015-2024	II-81



Grafik 2.25	Literasi Membaca dan Numerasi di Kabupaten Solok Tahun 2021-2024	II-83
Grafik 2.26	Gambaran Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-84
Grafik 2.27	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-85
Grafik 2.28	Gambaran Anak Tidak Sekolah di kabupaten Solok tahun 2024	II-86
Grafik 2.29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi di Kabupaten Solok 2020-2024	II-87
Grafik 2.30	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Solok Tahun 2022-2024	II-89
Grafik 2.31	Cakupan BPJS Ketenaga kerjaan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-90
Grafik 2.32	Persentase Disabilitas di Sektor Formal di Kabupaten Solok Tahun 2020-2023	II-91
Grafik 2.33	Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-94
Grafik 2.34	Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Solok Tahun 2021-2024	II-95
Grafik 2.35	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-96
Grafik 2.36	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2022-2023	II-97
Grafik 2.37	Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Solok 2021-2023	II-98
Grafik 2.38	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Solok 2021-2024	II-99
Grafik 2.39	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-103
Grafik 2.40	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-105
Grafik 2.41	Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-106
Grafik 2.42	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-107
Grafik 2.43	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Solok Tahun 2020 - 2024	II-108
Grafik 2.44	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Solok Tahun 2019 – 2024	II-109
Grafik 2.45	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Solok Tahun 2020–2024	II-110
Grafik 2.46	Proporsi UKM Non Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-111
Grafik 2.47	Proporsi Jumlah IKM Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-112



Grafik 2.48	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020 – 2024	II-114
Grafik 2.49	<i>Return on Asset (ROA)</i> Kabupaten Solok Tahun 2020 - 2024	II-115
Grafik 2.50	Persandingan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024	II-116
Grafik 2.51	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024	II-118
Grafik 2.52	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024	II-118
Grafik 2.53	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-119
Grafik 2.54	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-121
Grafik 2.55	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-122
Grafik 2.56	Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Solok Tahun 2022-2024	II-123
Grafik 2.57	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-124
Grafik 2.58	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-126
Grafik 2.59	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-128
Grafik 2.60	Rumah Layak Huni Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-129
Grafik 2.61	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Solok Tahun 2022-2024	II-130
Grafik 2.62	Perkembangan Indeks Infrastruktur Tahun 2021–2024	II-131
Grafik 2.63	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-132
Grafik 2.64	Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-133
Grafik 2.65	Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-137
Grafik 2.66	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Tahun 2020-2024	II-138
Grafik 2.67	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-143
Grafik 2.68	Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2023	II-144
Grafik 2.69	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Solok Tahun 2022-2024	II-144
Grafik 2.70	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-145
Grafik 2.71	Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-146
Grafik 2.72	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Kabupaten Solok Tahun 2021-2024	II-147



Grafik 2.73	Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021-2022	II-147
Grafik 2.74	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-148
Grafik 2.75	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-150
Grafik 2.76	Angka Kriminalitas di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-151
Grafik 2.77	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada Kabupaten Solok Tahun 2019-2024	II-151
Grafik 2.78	Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-152
Grafik 2.79	Gambaran Implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-153
Grafik 2.80	Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-257
Grafik 2.81	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-257

Pendahuluan

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sekaligus menjadi dokumen strategis yang mengarahkan seluruh proses pembangunan di daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang, mencakup beberapa pendekatan sekaligus merupakan kriteria dan unsur dalam rangkaian proses perencanaan, yakni : Teknokratik, pendekatan ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan pelibatan masyarakat dan *stakeholders* terkait. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan atau menjabarkan visi dan misi Pasangan Calon Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan, Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), pendekatan ini dimaksudkan agar aspirasi tingkat bawah dengan kepentingan tingkat atas akan saling terakomodir secara jenjang pemerintahan melalui musyawarah pembangunan (musrenbang). Keempat pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut harus terakomodir sesuai dengan porsinya dan harus saling terkait serta saling mendukung satu sama lainnya.

Pendekatan dan unsur politis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa pasangan calon kepala daerah wajib menyusun visi dan misi serta program pembangunan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan dan sekaligus sebagai bekal untuk ditawarkan kepada masyarakat guna meyakinkan wajib pilih untuk memilih pasangan calon kepala daerah terbaik. Selanjutnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditawarkan kepada masyarakat pemilih, harus terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok untuk periode perencanaan 2025 - 2029.

RPJMD memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Skenario rencana pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan disusun berdasarkan proyeksi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan periode RPJMD yang berakhir pada tahun 2029, dengan memperhatikan masa pencapaian TPB sesuai dengan periode SDGs hingga tahun 2030. Pencapaian target TPB selama periode tersebut dilakukan dengan merancang berbagai alternatif skenario, yang mencakup skenario tanpa upaya tambahan dan skenario dengan upaya tambahan, sesuai dengan hasil Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029.

RPJMD menjadi instrumen utama untuk mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam perumusannya, RPJMD harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kondisi aktual daerah, tantangan dan isu strategis, aspirasi masyarakat, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan RPJPN, maupun dokumen jangka panjang daerah seperti RPJPD.

Selain itu, penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki dasar perencanaan yang jelas dan terukur. RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga keterpaduan kebijakan dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dapat terwujud.

Penyusunan RPJMD merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam siklus pembangunan daerah, karena dokumen ini akan menentukan arah, prioritas, dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode kepemimpinan kepala daerah. Disamping itu, penyusunan RPJMD menjadi upaya untuk menjawab tantangan utama pembangunan saat ini seperti masih tingginya tingkat kemiskinan, tingginya pengangguran, rendahnya kualitas layanan dasar, serta dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dilaksanakan setelah pelantikan Jon Firman Pandu, SH sebagai Bupati Solok dan H. Candra S.H.I sebagai Wakil Bupati Solok berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa bakti 5 (lima) tahun periode 2025-2030.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program pembangunan dari Kepala Daerah terpilih, tidak boleh lepas dan harus saling terkait dengan RPJMD Provinsi, Pembangunan lintas daerah dan RPJM Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan keserasian, sinergitas, saling mendukung dan memperkuat hubungan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. RPJMD harus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan, serta memuat rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan mengedepankan atau memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat inovatif.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan I dari periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2045, yang memprioritaskan terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik, sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu menyelaraskan kehidupan dengan arus modernisasi dan globalisasi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, antisipatif, fasilitatif, profesional, proporsional, transparan dan akuntabel serta tersedianya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan perekonomian dan

kualitas pelayanan kepada masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 11. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

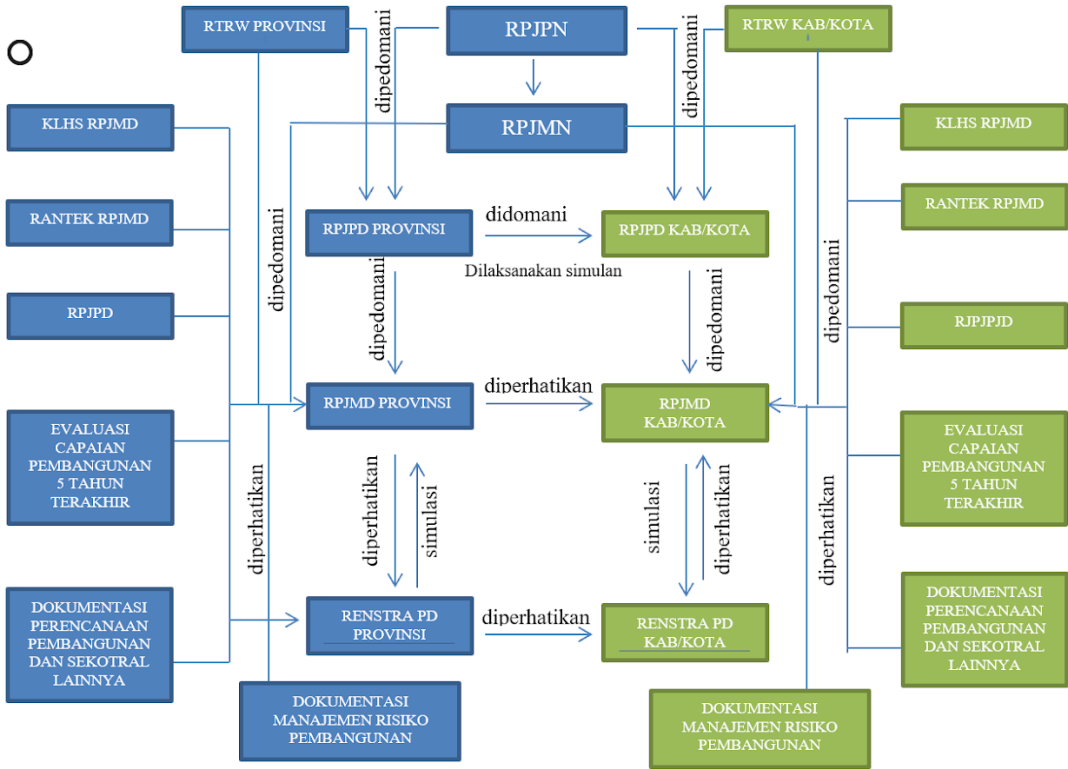
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 220);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Lebih lanjut, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

a. RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJM Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 telah berpedoman pada RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJM Nasional 2025-2029.

b. RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJPD Kabupaten Solok

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 adalah rencana pembangunan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD mengacu pada sasaran pokok, arah dan kebijakan tahap pertama yang telah digariskan dalam perencanaan jangka panjang.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD yang mencakup tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah guna menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD sehingga tujuan dan sasaran pembangunan tepat sasaran.

c. RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan dan pembahasan RPJMD, dimaknai perlunya keserasian dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah provinsi. Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah provinsi tentu lokusnya berada pada daerah kabupaten/kota, di samping itu pelaksanaan asas dekonsentrasi berada di tingkat provinsi sebagai konsekuensi dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah diiringi pula dengan kewenangan otonomi yang bersifat konkuren. Secara eksternalitas hubungan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi semakin kuat dan harus bersinergi antara pola perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi. Sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Solok dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam implementasinya akan saling mendukung dan mengisi serta memperkuat hubungan kabupaten dengan provinsi yang pada gilirannya keberhasilan pembangunan Kabupaten Solok juga merupakan keberhasilan pembangunan provinsi.

d. RPJMD Kabupaten Solok dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok.

e. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Solok yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta RPJM Nasional. Berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima)

tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

f. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok berpedoman pada RTRW Kabupaten Solok dengan menyelaraskan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

- 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional;
- 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
- 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Solok dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok meliputi :

- a) Pengembangan organisasi ruang yang efisien melalui susunan pusat kegiatan yang berhirarki mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten Solok;
- b) Pengembangan sistem jaringan prasarana yang mengintegrasikan seluruh pusat kegiatan wilayah Kabupaten Solok dan memberikan layanan sebesar-besarnya bagi pemukiman yang ada pada wilayah Kabupaten Solok;
- c) Pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP dan menambah kawasan lindung sesuai kewenangan daerah;
- d) Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- e) Perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f) Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. RPJMD Kabupaten Solok dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Rekomendasi yang tertuang dalam dokumen KLHS menjadi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen RPJMD khususnya dalam menetapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

h. RPJMD Kabupaten Solok dengan Dokumen Rencana Sektoral Kabupaten Solok Lainnya

Dokumen perencanaan sektoral seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) atau Rencana Induk, merupakan penjabaran dari kebijakan, sasaran, dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan kata lain, dokumen perencanaan sektoral berfungsi sebagai operasionalisasi kebijakan makro daerah yang telah tertuang dalam RPJMD. Demikian sebaliknya, penyusunan RPJMD juga mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang masih berlaku.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam melakukan kegiatan pembangunan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan atau berkelanjutan pembangunan daerah (*sustainable development*).

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, RPJMD juga memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu, sinkron yang bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat, serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah serta indikasi kerangka pendanaan;

- c. memberikan pedoman guna mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- d. menetapkan pedoman untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah; dan
- e. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan Daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan serta penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini juga memuat gambaran kondisi keuangan daerah, berbagai permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran daerah. Bagian ini juga menguraikan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien dan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini memuat program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bagian ini juga memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

**BAB V****PENUTUP**

Bagian ini memuat diantaranya kesimpulan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

LAMPIRAN I META DATA INDIKATOR RPJMD TAHUN 2025-2029

Memuat metadata Indikator Pembangunan Daerah yang memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO RPJMD TAHUN 2025-2029

Memuat Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Gambaran Umum Daerah

2



BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Solok

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis berada pada posisi 00°32'14" - 01°46'45" Lintang Selatan, 100°25'00" - 101°41'41" Bujur Timur dengan luas 373.800 Ha (3.738 Km2) dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

Gambaran luas wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah:

Tabel 2.1
Luas wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Solok

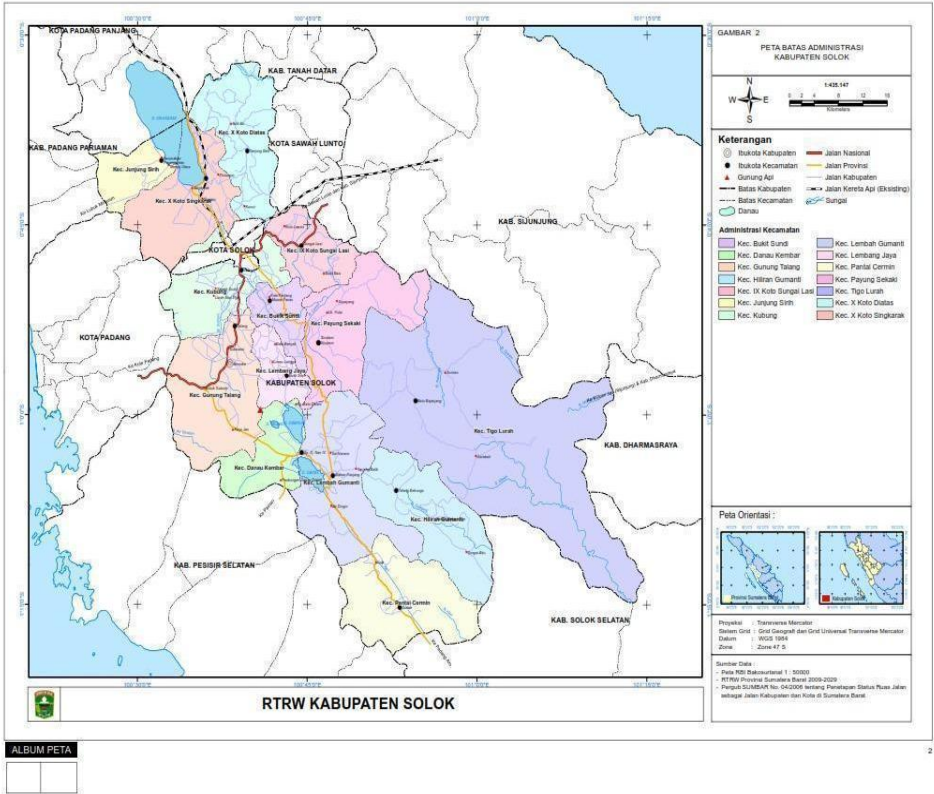
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nagari	Jorong	Luas Daerah (Ha)
1.	Pantai Cermin	Surian	2	28	36.600
2.	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39	43.900
3.	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20	28.400
4.	Payung Sekaki	Sirukam	3	11	39.200
5.	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	5	20	57.500
6.	Lembang Jaya	Selayo Tanang Bukik Sileh	6	43	9.400
7.	Danau Kembar	Sp. Tj. Nan IV	2	19	7.600
8.	Gunung Talang	Talang	8	40	38.500
9.	Bukit Sundi	Muaro Paneh	5	20	10.900
10.	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28	17.100
11.	Kubung	Koto Baru	8	37	19.200
12.	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46	25.113
13.	Junjung Sirih	Paninggahan	2	11	14.687
14.	X Koto Diatas	Tanjung Balik	9	52	25.700
Total			74	414	373.800

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Tigo Lurah dengan luas 57.500 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 7.600 Ha. Gambaran wilayah administrasi Kabupaten Solok dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Solok



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031

2.1.1.2 Topografi dan Geologi Kabupaten Solok

Gambaran topografi wilayah Kabupaten Solok sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit mulai dari dataran tinggi di bagian selatan hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 329 m hingga 1.458 m diatas permukaan laut.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Solok ini dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas ketinggian, yaitu:

- 1. Ketinggian antara 100 – 500 m diatas permukaan laut, tersebar di Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Kubung, dan Kecamatan Bukit Sundi;
- 2. Ketinggian antara 500 – 1.000 m diatas permukaan laut, tersebar di bagian utara, yaitu Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Payung Sekaki;
- 3. Ketinggian 1.000 – 1.500 m diatas permukaan laut, tersebar di Kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Lembang Jaya dan Kecamatan Danau Kembar; dan
- 4. Ketinggian lebih dari 1.500 m diatas permukaan laut, tersebar di Kecamatan X koto Diatas, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Tigo Lurah.

Adanya perbedaan ketinggian yang cukup tajam antara satu kawasan dengan kawasan lainnya membuat kondisi sumber daya alam berbeda pula antara satu tempat dengan tempat lain. Kondisi topografi Kabupaten Solok dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

Dataran antar perbukitan, perbukitan dan pegunungan. Dataran antar perbukitan mempunyai sebaran secara memanjang dari arah Barat Laut – Tenggara di sekitar Singkarak dan Koto Baru. Sebaran dari satuan ini menempati lebih kurang sekitar 10 % dari luas daerah kajian, dengan lereng datar – hampir datar berkisar antara 0 – 5 %. Satuan Dataran antar perbukitan diapit oleh bukit-bukit yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Pola satuan ini mengikuti pola patahan yang ada di sekitarnya, oleh karena itu terbentuknya satuan ini sangat dimungkinkan akibat pergerakan Patahan Sumatera, membentuk cekungan atau graben.

Bentang alam Kabupaten Solok sebagian besar merupakan morfologi gunung api dan sebagian kecil merupakan morfologi perbukitan serta morfologi dataran. Satuan bentang alam perbukitan termasuk dalam zona Pegunungan Bukit Barisan yang secara umum mendominasi daerah kajian dengan sebaran sekitar 60 % dari luas kajian. Satuan ini menempati paling dominan di seluruh wilayah Kabupaten Solok elevasi antara 500 – 1.000 m (dpl) kelerengan mulai morfologi agak curam dengan kemiringan lereng berkisar 15 – 40 %. Satuan ini menutupi sebagian wilayah Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Hiliran Gumanti, bagian selatan wilayah Kecamatan Payung Sekaki serta sebagian selatan wilayah Kecamatan X Koto Diatas.

Satuan bentang alam pegunungan tersebar hampir merata di wilayah perencanaan dengan sebaran sekitar 30 % dari luas kajian meliputi Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Lembah Gumanti. Satuan ini menempati elevasi > 1.000 m (dpl) kelerengan mulai morfologi curam antara 40 – 70 %. Daerah yang termasuk dalam satuan bentang alam ini meliputi wilayah Gunung Gadut (1.859 m), Gunung Sugirik (1.787 m) termasuk dalam Kecamatan X Koto Singkarak, sekitar daerah Gunung Api Talang (2.591 m) Kecamatan Gunung Talang, Gunung Papan Kecamatan X Koto Diatas, seluruh wilayah bagian Selatan Kecamatan Tigo Lurah dan wilayah Gunung Boleng (2.560 m) Kecamatan Lembah Gumanti.

Berdasarkan Peta Geologi skala 1 : 250.000 Lembar Solok (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1995) Strata Batuan Penyusun Kabupaten Solok adalah :

1. Endapan Permukaan (Qal dan Qf)
2. Endapan Gunung Api Muda (Qyu, Qatg)
3. Endapan Gunung Api Tua (Qtau, Qou, Qol)
4. Endapan Sedimen (Tmo, Pbl)
5. Batuan Metamorfosis (Pb, PCkq, PCks, Rts)
6. Batuan Terobosan (Kgr, gd,g)

Sedangkan struktur geologi yang berkembang adalah :

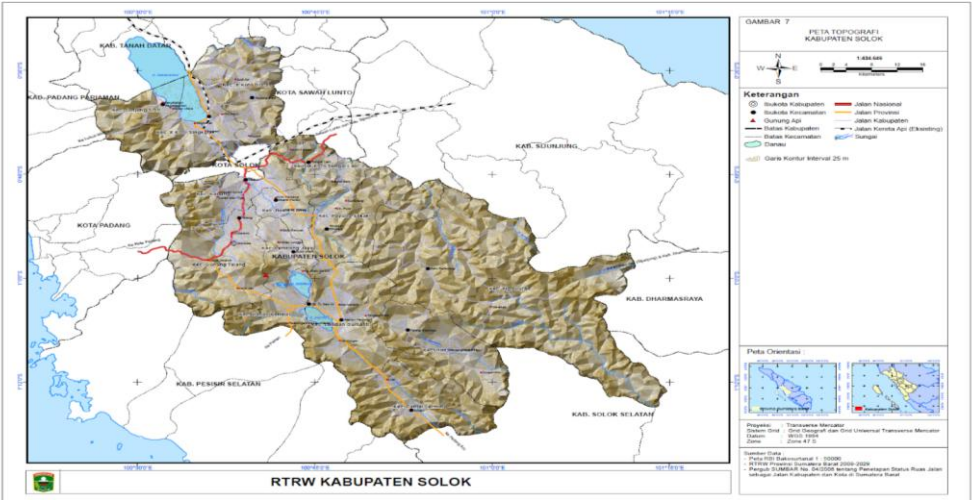
1. Struktur patahan aktif adalah struktur yang paling dominan dengan arah jalur struktur patahan ini berarah dari barat laut – tenggara. Mulai dari Danau Atas, Danau Bawah menerus ke arah barat laut Danau Singkarak. Struktur ini termasuk dalam jalur Patahan Besar Sumatera yang terbentuk sebagai akibat adanya interaksi konvergen antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Benua Asia. Pergerakan struktur patahan aktif menghasilkan juga dataran antar perbukitan (graben) di sekitar Solok.



- 2. Patahan-patahan yang terbentuk sebagai akibat pergerakan patahan utama Sumatera, dengan sebaran hampir merata khususnya di wilayah bagian selatan kajian mulai dari Danau Dibawah ke arah selatan meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Tigo Lurah. Sedangkan wilayah dengan sebaran patahan kecil meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan Payung Sekaki.
- 3. Kekar/rekahan berkembang pada batuan dan untuk batuan malihan dan terobosan berkembang struktur kekar/rekahan berkembang di Kecamatan Tigo Lurah dan sekitarnya.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Solok dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Solok



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012 - 2031

Sebaran batuan pada peta geologi Lembar peta Geologi skala 1 : 250.000 lembar Solok (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1995), Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Lembar Muara Siberut (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi,1996), Lembar Padang Sumatera (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1996), dapat dikelompokkan berdasarkan proses terbentuknya (asal-usul) batuan menjadi enam (6) bagian, yaitu:

- 1. Endapan permukaan
Endapan permukaan yang ada di wilayah perencanaan terdiri dari endapan alluvium sungai (Qal) dan endapan kipas alluvium (Qf). Endapan alluvium sungai tersusun oleh pasir, kerikil, lempung dan bongkah batuan beku kuarsit, sedangkan endapan kipas aluvium berupa hasil rombakan andesit dari gunung api.
- 2. Batuan Gunung api muda
Batuan Gunung api muda yang menyusun wilayah perencanaan meliputi batuan gunung api yang tak terpisahkan (Qyu) dan batuan andesit gunung api Talang (Qatg). Qyu tersusun oleh breksi gunung api, lahar, breksi tuf dan tuf bersusunan basal sampai andesit. Batuan gunungapi Talang tersusun oleh breksi, endapan

lahar, aliran lava, lapili dan tuf, bersusunan basal dan andesit. Batuan ini disimpulkan berumur Kuartar Awal.

3. Batuan Gunung api tua

Batuan Gunung api Tua tersusun oleh bahan vulkanik yang tak terpisahkan (QTau), batuan gunung api asam (Qou) dan Lava (Qol). QTau terdiri dari lahar, konglomerat dan endapan kolovium lainnya. Batuan gunung api asam (Qou) yang tak terpisahkan tersusun atas lava, tuf hablur dan kaca, tuf, breksi tuff, ignimbrite dan obsidian yang asam sampai menengah. Tuf hablur terdiri dari kuarsa dan feldspar dengan massadasar silica, klorit, hornblende dan kalsit setempat mengandung pecahan andesit.

Terdapat aliran riolit yang berpita-pita. Setempat terdapat retas andesit, aplit dan kuarsa porfir dasitan. Lava (Qol) susunan dan asalnya sama dengan bahan gunung api yang tak terpisahkan (Qtau).

4. Batuan Sedimen

Pada bagian tenggara daerah kajian dengan sebaran memanjang meliputi Anggota Atas Formasi Ombilin (Tmo) dan Anggota Batugamping Formasi Barisan (Pbl). Anggota Atas Formasi Ombilin (Tmo) terdiri dari batulempung pasir, batupasir tufan, batupasir kuarsa, batupasir glokonitan, batulempung napalan, lapisan batubara dan konglomerat dengan komponen andesitan dengan tebal diperkirakan mencapai 600 meter. Anggota Batugamping Formasi Barisan (Pbl) mempunyai sifat fisik terpualamkan, terhablur dan pejal. Batu gamping di Bukit Cermin mengandung Schwagerina sp dan Fusulinacea, yang menunjukkan umur Perem Awal.

5. Batuan Metamorfosis (Malihan)

Batuan metamorf Formasi Barisan (Pb), Anggota Bawah Formasi Kuantan (PCkq), Anggota filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCks), dan Anggota batu sabak dan serpih Formasi Tuhur (Tts). Batuan metamorf Formasi Barisan (Pb) tersebar memanjang berarah berarah Barat laut – Tenggara dominan berada pada bagian tengah tenggara daerah telitian dan sebagian pada bagian timur laut. Formasi tersusun oleh filit, batu sabak, batugamping, batu tanduk dan grewake meta. Filit terdiri dari Muskovit, serisit, klorit dan kuarsa, sedikit turmalin, epidote, zirkon dan grafit. Setempat telah berikal terutama di jalur koyak di mana pendaunannya berkembang baik. Belahan batusabak umumnya berkembang baik. Rijang banyak sekali terdapat.

Urut kuarsa sulfida magmatik mengandung emas terdapat di daerah sungai Sapat ketebalannya lebih dari 3500 meter.

Batuan metamorf Anggota Bawah Formasi Kuantan (PCkq) tersebar memanjang berarah Barat laut – Tenggara dominan berada di bagian timur laut daerah telitian, tersusun oleh kuarsa dan batu pasir kuarsa sisipan filit, batu sabak, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang. Anggota filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCks) tersusun oleh serpih dan filit, sisipan batu sabak, kuarsit, batu lanau, rijang dan aliran lava. Anggota batu sabak dan serpih Formasi Tuhur (Tts) tersusun oleh batu sabak, serpih, serpih napalan sisipan rijang, radiolarit, serpih hitam terkarsikan dan lapisan tipis grewake termetamorfosis.

- b. Kawasan wisata Danau Kembar (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Talang);
 - c. Kawasan perkotaan Arosuka;
 - d. Kawasan agropolitan di Kecamatan Lembah Gumanti;
 - e. Kawasan perkotaan Alahan Panjang di Kecamatan Lembah Gumanti;
 - f. Kawasan perkotaan Sumani di Kecamatan X Koto Singkarak;
 - g. Kawasan perkotaan Muara Panas di Kecamatan Bukit Sundi.
2. Kawasan strategis dari aspek kepentingan sosial dan budaya meliputi:
- a. Kawasan Masjid Tuo Kayu Jao dan sekitarnya di Kecamatan Gunung Talang;
 - b. Kawasan Masjid Raya Tanjung Bingkung dan sekitarnya di Kecamatan Kubung;
 - c. Kawasan Makam Datuk Perpatih Nan Sabatang dan sekitarnya di Kecamatan Kubung;
 - d. Kawasan Balairung Sari dan sekitarnya di Kecamatan X Koto Diatas;
 - e. Kawasan Rumah Gadang Sulit Air dan sekitarnya di Kecamatan X Koto Diatas;
 - f. Kawasan Makam Syech Muchsin dan sekitarnya di Kecamatan Payung Sekaki;
 - g. Kawasan Makam Syekh Imam Marajo dan sekitarnya di Kecamatan Kubung; dan
 - h. Kawasan Sentra Pendidikan Koto Baru dan sekitarnya di Kecamatan Kubung.
3. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria :
- a. Diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
 - b. Diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan.

2.1.1.4 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan faktor penting yang menentukan penggunaan lahan. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan akan mendukung penggunaan lahan, menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Solok memiliki potensi lahan pertanian, hutan, perairan, sumber daya mineral dan layanan ekosistem. Potensi lahan sesuai dengan penggunaannya di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.2.



Tabel. 2.2
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya (Ha)
di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Jenis Penggunaan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Lahan Pertanian	333,961	89,35%	333.892,78	89,32	333.164,54	89,13%	333.161,54	89,13	333.161,54	89,13
	1.1 Lahan Sawah	20.959,47		20.959,47		20.561,49		20.561,49		20.561,49	
	a. Irigasi									19.884,16	
	b. Tadah hujan									677,33	
	1.2 Lahan Bukan Sawah	331.001,53		312.933,31		312.603,05		312.600,05		312.600,05	
	a. Tegal/Kebun	22.963,22		22.892,88		22.876,20		22.809,90		22.809,90	
	b. Ladang/Huma	18.476,00		19.141,00		19.376,69		19.489,69		19.493,69	
	c. Perkebunan/Estate	10.373,00		10.386,00		15.458,38		15.473,38		15.503,38	
	d. Ditanami pohon /hutan rakyat	60.893,00		60.881,00		60.881,00		60.868,00		60.868,00	
	e. Padang Pengembalaan/Padang Rumput	3.242,00		3.241,00		1.037,00		1.035,00		1.033,00	
	f. Hutan Negara	145.320,00		145.320,00		145.320,00		145.320,00		145.320,00	
	g. Sementara tidak diusahakan	32.558,21		31.892,33		28.327,78		28.271,08		28.291,08	
	h. Lainnya (Tambak, kolam, empang, dll)	19.176,10		19.179,10		19.326,00		19.333,00		19.281,00	
2	Lahan Bukan Pertanian									40.638,46	10,87
	(jalan,pemukiman,perkantoran,sungai,dll)	39,839	10,65	39.907,22	10,68	40.635,46	10,87	40.638,46	10,87	40.638,46	
	Total	373.800,00		373.800,00		373.800,00		373.800,00		373.800,00	100

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Perkembangan guna lahan di Kabupaten Solok selama lima tahun terakhir tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020, di Kabupaten Solok terdapat 89,35% lahan pertanian dan 10,68% lahan bukan pertanian. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat 89,13% lahan pertanian dan 10,87% lahan bukan pertanian. Hal ini terjadi dikarenakan adanya implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Jika terdapat masyarakat ataupun calon pemanfaat lahan yang hendak melakukan pemanfaatan pada lahan baku sawah, maka harus dilakukan penggantian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Skema penggantian yang diatur antara lain untuk lahan sawah dengan irigasi teknis dilakukan penggantian sebanyak tiga kali lipat, irigasi semi teknis sebanyak dua kali lipat, dan irigasi dengan sistem sawah tadah hujan sebanyak satu kali lipat.

2.1.1.4.1 Potensi Lahan Pertanian

Dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian untuk pengembangan komoditi unggulan. Kabupaten Solok mempunyai lima sub sektor unggulan, yaitu: tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan.

Setiap subsektor memiliki komoditas unggulan yang mempunyai prospek perkembangan yang baik di masa yang akan datang. Adapun perkembangan setiap subsektor sebagai berikut:

1. Subsektor Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan merupakan bagian dari sektor pertanian yang fokus pada produksi berbagai jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan makanan. Peranan subsektor ini sangat penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian, terutama dalam menyerap tenaga kerja.

Padi sawah merupakan tanaman pangan dominan yang diusahakan di Kabupaten Solok. Selain untuk pemenuhan kebutuhan pokok, beras sebagai bentuk olahan padi juga diekspor ke beberapa daerah di Indonesia seperti Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Bandung, dan daerah lainnya. Secara statistik produksi padi, sekitar 24% dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi di dalam Kabupaten Solok, atau sebesar 26.511 ton, dan sebanyak 76% atau 125.928 ton diekspor ke wilayah-wilayah lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Solok sudah melakukan beberapa intervensi kebijakan untuk mendorong pengembangan komoditas tanaman pangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Subsidi sarana produksi pertanian yang mencakup subsidi benih unggul untuk komoditas padi, jagung, kedelai, subsidi pupuk bersubsidi tepat sasaran, serta bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
- b. Peningkatan infrastruktur irigasi yang mencakup rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, pembangunan embung, dan pembangunan sumur dangkal.
- c. Penyuluhan dan pendampingan petani yang mencakup peningkatan peran penyuluh lapangan, Sekolah Lapang Pertanian (SLP), dan digitalisasi penyuluhan pertanian (aplikasi tani).
- d. Diversifikasi dan hilirisasi produk pangan yang mencakup pelatihan pengolahan hasil pertanian dan promosi produk lokal (penjenamaan beras (*bareh*) Solok).

2. Subsektor Tanaman Hortikultura

Subsektor hortikultura merupakan bagian dari sektor pertanian yang mencakup budidaya berbagai jenis tanaman, terutama sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Tanaman ini berkembang cukup baik karena didorong oleh kondisi tanah yang subur, iklim yang mendukung, nilai ekonomi yang tinggi dan potensi pasar yang besar.

Tanaman Sayuran dan buah-buahan semusim yang paling banyak diproduksi di Kabupaten Solok Tahun 2024 adalah kubis, diikuti oleh bawang merah, tomat dan cabai keriting. Keempat tanaman ini paling banyak diproduksi di Kecamatan Lembah Gumanti. Tanaman Sayuran dan buah-buahan tahunan yang tinggi produksinya di Kabupaten Solok adalah alpukat, pisang dan durian. Sebanyak 50 persen alpukat dihasilkan di Kecamatan Gunung Talang, sementara pisang banyak diproduksi di Kecamatan Pantai Cermin, Lembang Jaya dan Gunung Talang dan untuk durian banyak diproduksi di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan X Koto Diatas.

Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan, yang dimanfaatkan dapat berupa buah, daun, batang, umbi dan akar. Di Kabupaten Solok, tanaman biofarmaka juga dimanfaatkan sebagai bumbu masakan,

seperti laos, kunyit dan lengkuas. Ketiga jenis tanaman ini cukup banyak diproduksi, semuanya terpusat di Kecamatan Kubung. Untuk laos produksinya di Kecamatan Kubung mencapai 89,81 persen dari total produksi di Kabupaten Solok, kunyit mencapai 87,05 persen dan jahe sebanyak 72,91 persen.

Tanaman hias adalah jenis tanaman yang dibudidayakan untuk tujuan estetika, dekorasi, dan keindahan, jenis krisan merupakan yang paling banyak diproduksi, dibudidayakan hanya di Kecamatan Gunung Talang. Krisan dari Kabupaten Solok selain untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Solok, juga untuk memenuhi permintaan dari Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang dan kabupaten/kota lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Solok sudah melakukan intervensi kebijakan untuk mendorong pengembangan komoditas subsektor tanaman hortikultura, yaitu penguatan sarana dan prasarana produksi yang mencakup bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan irigasi mikro, dan distribusi pupuk dan benih unggul. Selain itu, terdapat pula intervensi kebijakan berupa pengadaan bantuan pompa air di nagari-nagari sentra sayur di Kecamatan Gunung Talang dan Lembang Jaya serta pembangunan embung dan saluran irigasi khusus untuk hortikultura.

3. Subsektor Perikanan

Subsektor perikanan merupakan bagian dari sektor pertanian yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan baik untuk penangkapan maupun budidaya. Budidaya perikanan yang berkembang di Kabupaten Solok adalah budidaya perikanan air tawar yang diusahakan di sungai, danau, telaga, kolam, dan sawah.

Budidaya ikan paling banyak dilakukan di kolam dengan teknologi sederhana dan sebagian kecil yang telah menerapkan teknologi seperti benih dan pakan sehingga tingkat produktivitas budidaya ikan kolam masih konstan. Budidaya ikan kolam banyak dilakukan di Kecamatan Kubung dengan produksi mencapai 657,78 ton pada tahun 2024. Budidaya ikan juga dilakukan di sawah. Beberapa daerah yang cukup banyak membudidayakan ikan di sawah dalam luasan yang cukup besar adalah Kecamatan Gunung Talang, Kubung dan Bukit Sundi. Untuk budidaya jaring apung diusahakan di kawasan danau, yaitu di Kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan X Koto Singkarak. Hampir semua bentuk budidaya ikan diusahakan di Kecamatan Kubung, kecuali budidaya dengan jaring apung.

Selain perikanan budidaya, di Kabupaten Solok juga terdapat perikanan darat di perairan umum, yaitu di danau, sungai, telaga dan rawa. Masing-masing tempat mempunyai produksi sebesar 940, 28 ton, 227, 61 ton, 46,29 ton, dan 18,32 ton. Perikanan darat di perairan umum danau terdapat di Kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih. Perikanan umum di sungai tersebar hampir di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Danau Kembar. Sementara perikanan telaga tersebar di Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih. Sementara perikanan umum di rawa

terdapat di Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih. Hampir semua perikanan darat di perairan umum terdapat di Kecamatan X Koto Singkarak, kecuali perikanan keramba. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Solok sudah melakukan intervensi kebijakan untuk mendorong pengembangan komoditas pada subsektor perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan infrastruktur dan sarana produksi yang mencakup penyediaan sarana prasarana seperti kolam budidaya, keramba jaring apung, dan alat tangkap ramah lingkungan,
- b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM yang mencakup pelatihan budidaya ikan berkelanjutan (misalnya sistem bioflok, akuaponik) dan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi kelompok pembudidaya ikan,
- c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas benih yang mencakup penguatan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) untuk memproduksi benih,
- d. Pemasaran dan akses pasar yang mencakup pengembangan sistem pemasaran digital (*e-commerce* ikan segar) dan promosi produk perikanan Solok melalui pameran atau penjenamaan,
- e. Regulasi dan kelembagaan yang mencakup membuat peraturan pelarangan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

4. Sub sektor Peternakan

Ternak yang diusahakan oleh penduduk bervariasi, mulai dari ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka. Ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Ternak kecil seperti kambing dan ternak unggas yang terdiri dari ayam, itik, dan puyuh. Sedangkan aneka ternak meliputi ternak kelinci.

Dari jenis ternak yang diusahakan, unggas merupakan ternak yang sangat berkembang dan potensial untuk dikelola, pada tahun 2024 tercatat yang paling banyak dikelola masyarakat adalah ternak ayam, terutama ayam kampung. Sedangkan untuk ternak besar dan kecil, jumlah terbesar yang dikelola adalah ternak sapi dan kambing. Ternak yang paling kecil diusahakan di Kabupaten Solok tahun 2024 adalah kuda dan kerbau. Sentra peternakan Kabupaten Solok untuk sapi potong saat ini adalah Kecamatan X Koto Diatas, Kubung, X Koto Singkarak, Bukit Sundi dan Gunung Talang. Sentra peternakan kambing adalah X Koto Diatas, Kubung, Gunung Talang, X Koto Singkarak dan Junjung Sirih. Sedangkan sentra peternakan unggas berada di Kecamatan X Koto Singkarak, Payung Sekaki, Gunung Talang dan Kubung.

Di samping itu juga terdapat industri peternakan sapi perah yang dikelola oleh 2 (dua) perusahaan yakni PT Sirukam Dairy Farm dengan populasi ternak tahun 2024 sebanyak 271 ekor dan PT Moosa Farm dengan populasi ternak sebanyak 34 ekor. Peternakan ini juga mengelola industri pengolahan susu berupa susu pasteurisasi, keju, yogurt dan mozarella.

Kabupaten Solok merupakan salah satu kawasan pertanian/peternakan nasional berdasarkan Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 02/Kpts/RC.040/M/01/2025 tentang Kawasan Pertanian Nasional dengan komoditi sapi potong, kerbau, ayam buras dan itik.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Solok sudah melakukan intervensi kebijakan untuk mendorong pengembangan komoditas pada subsektor peternakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan yang mencakup pembangunan dan perbaikan kandang komunal, penyediaan fasilitas air bersih dan listrik di sentra peternakan, dan pengadaan alat pengolahan pakan ternak yakni *chopper*, *mixer*, dan *fermentor*;
- b. Penguatan ketersediaan dan kualitas pakan, yang mencakup pengembangan lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) seperti rumput gajah, rumput odot, pelatihan fermentasi dan formulasi pakan alternatif lokal seperti bungkil kelapa dan kulit kopi;
- c. Peningkatan Kesehatan hewan yang mencakup program vaksinasi massal dan pengobatan gratis, pembentukan dan penguatan Poskeswan (Pos Kesehatan Hewan), dan pelatihan petugas inseminator dan paramedis hewan; dan
- d. Pemuliaan dan perbaikan genetik yang mencakup program Inseminasi Buatan (IB) dan seleksi indukan unggul, pengembangan ternak lokal unggul sapi pesisir dan kambing kacang dan dukungan teknologi reproduksi ternak.

5. Sub sektor Perkebunan

Sesuai dengan topografi dan jenis tanah Kabupaten Solok, terdapat produk unggulan sektor perkebunan untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Komoditi unggulan yang sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Solok adalah Kopi Robusta, hal ini didukung oleh kondisi tanah dan iklim.

Terdapat delapan komoditi dengan produksi yang cukup tinggi yaitu Kopi Robusta, Coklat, Karet, Kelapa, Kopi Arabika, Kulit Manis, Cengkeh dan Kemiri. Produk unggulan tersebut sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Solok, karena iklim di daerah Solok sangat mendukung untuk tanaman tersebut ditambah sangat diminati oleh para petani.

Tiga kecamatan dengan produksi terbesar untuk masing-masing komoditi berbeda-beda. Kopi Robusta di Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Pantai Cermin. Cokelat di Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Payung Sekaki. Karet di Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Kubung. Kelapa di Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Gunung Talang. Kopi Arabika di Pantai Cermin, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Gunung Talang. Kulit Manis di Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Gunung Talang. Cengkeh di Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Junjung Sirih. Sedangkan Kemiri di Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Gunung Talang.

2.1.1.4.2 Potensi Lahan Bukan Pertanian

Potensi lahan bukan pertanian di Kabupaten Solok mencakup segala jenis lahan yang digunakan di luar kegiatan pertanian, seperti permukiman, perindustrian, pertambangan, perdagangan, investasi, jasa, dan pembangunan infrastruktur. Lahan kosong yang belum dimanfaatkan juga menjadi potensi pendapatan dari usaha non-pertanian. Selain itu, potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan melalui diversifikasi pertanian, pengembangan pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia.

Dari sekian banyak potensi non pertanian yang ada di Kabupaten Solok, pariwisata dan pertambangan merupakan potensi unggulan karena didukung oleh potensi yang cukup banyak.

2.1.1.4.2.1. Potensi Sektor Pariwisata

Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Solok memiliki ekosistem yang cukup terbentuk, baik secara atraksi, akomodasi, dan jumlah kunjungan wisatawan. Tahun 2024, *share* sub sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman tercatat sebesar 1,03%. Jumlah akomodasi yang tersebar di Kabupaten Solok adalah sebesar 145 unit yang terdiri dari hotel, hostel, villa, dan *cottage*, dengan total jumlah kamar sebesar 1726 kamar dan tersebar di seluruh 14 kecamatan.

Meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok cukup tinggi, rata-rata durasi tinggal wisatawan di Kabupaten Solok masih relatif singkat, yakni rata-rata sekitar dua hari dan satu malam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti masih kurangnya konektivitas dan aksesibilitas menuju tempat atraksi wisata serta masih terbatasnya amenities pada destinasi wisata.

Kabupaten Solok memiliki pemandangan alam yang indah dikenal dengan sebutan "Solok Nan Indah", dengan identitas tersebut yang menjadikan Kabupaten Solok merupakan daerah yang sangat menarik bagi wisatawan karena daerah ini mempunyai potensi yang besar bagi wisata alam, wisata sejarah kepurbakalaan, dan wisata di bidang kebudayaan. Besarnya potensi objek wisata yang dimiliki tersebut diyakini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi.

Kabupaten Solok beriklim tropis dan sejuk mempunyai objek wisata alam yang indah dan objek wisata budaya yang menarik serta wisata minat khusus yang menantang. Wisata alam yang indah didukung oleh 5 buah Danau yaitu, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Singkarak Danau Talang, dan Danau Tuo.

Beberapa objek wisata prioritas yang menonjol dengan keindahan alamnya dan menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara antara lain :

a. Kawasan Danau Singkarak

Danau Singkarak merupakan sebuah danau yang membentang di dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki panjang + 2,808 km dan lebar maksimum + 7,715 km dengan luas 129,70 Km². Danau Singkarak terbentuk akibat proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Proses ini menghasilkan cekungan yang terbenam oleh material vulkanik dari letusan gunung api yang ada disekitarnya. Cekungan ini dikenal dengan nama lembah Singkarak.

Kawasan Danau Singkarak yang sedang dipersiapkan untuk menjadi kawasan geopark. Sesuai dengan perencanaan pengembangan kawasan Danau Singkarak menjadi kawasan Taman Bumi Dunia atau yang dikenal dengan nama UNESCO Global Geopark (UGG).

Danau Singkarak merupakan Danau Terbesar di Sumatera Barat yang secara regional terletak di jalur lintas Sumatera serta merupakan pintu gerbang Kabupaten Solok dari arah utara. Selain itu, yang lebih menguntungkan untuk kawasan ini karena berada diantara 2 jalur wisata utama di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi dan Kota Solok. Danau ini dikelilingi bukit-bukit yang hijau dan merupakan tempat yang ideal untuk rekreasi air, tempat bermain anak-anak, berkemah dan lain sebagainya. Danau Singkarak ini yang cocok liburan dan akhir pekan, tersedia beberapa hotel, penginapan, dan restoran untuk pengunjung. Dengan posisi tersebut secara tidak langsung memberi peluang yang besar bagi pengembangan kawasan Danau Singkarak dan bahkan dikunjungi oleh wisatawan nusantara atau mancanegara.

Danau ini mempunyai ikan khas disebut ikan Bilih yang tidak dijumpai di danau-danau lain di Indonesia. Ikan bilih tersebut memiliki rasa spesifik dan rasa yang enak. Di sepanjang pinggiran Danau Singkarak terdapat beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi dengan pemandangan yang menawan. Tempat-tempat tersebut adalah :

- 1) Sebuah dermaga dan taman bermain serta pentas medan bapaneh
- 2) Taluak Indah.
- 3) Rest Area Bilih Kacang
- 4) Lokasi Paralayang yang terletak di Nagari Tanjung Alai dan Tikalak.

b. Kawasan Danau Kembar (Danau Diateh dan Danau Dibawah) dan Danau Talang

Danau kembar dan Danau Talang berjarak 56 Km dari Kota Padang pada jalur Padang ke Muara Labuh (Sungai Pagu). Danau Kembar dan Danau Talang ini berada pada ketinggian di Pegunungan dan tumbuh menjadi resort yang populer untuk liburan. Udara gunung yang sejuk dan bentang alam yang indah dapat disaksikan dari bukit yang terdapat antara dua danau yang memisahkan danau sejauh 1 Km, dimana satu diantaranya lebih tinggi dari yang lain. Di sekitar Danau Kembar terdapat perkebunan teh dengan pemandangan yang indah dan hijau. Panorama yang sangat mengesankan dari suasana desa di sekelilingnya dan sangat cocok untuk tempat jalan kaki, bersepeda, berkemah, wisata agro, outbond, tempat permainan anak-anak dan juga untuk berkuda. Tersedia beberapa cottage dan Villa untuk menginap yang saat ini berkembang dengan sangat pesatnya.

c. Kawasan Gunung Talang

Gunung Talang Merupakan salah gunung yang tinggi di Sumatera Barat dengan ketinggian 2.572 meter diatas permukaan laut. Dari puncak arah barat dapat dilihat pemandangan hamparan perkebunan teh yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara VI Danau Kembar. Kegiatan Pendakian merupakan aktivitas menarik

karena pemandangannya yang indah. Dari sini terlihat empat danau yaitu Danau Diateh, Danau Dibawah, Danau Talang dan Danau Singkarak. Pendakian yang merupakan kegiatan petualangan dan olahraga yang menantang memasuki hutan lebat, suasana pegunungan yang dipenuhi oleh tanaman dan udara yang sejuk. pada beberapa lokasi tersedia fasilitas untuk berkemah.

d. Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (WTBOS)

Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh Unesco pada tanggal 6 Juli 2019 di Kota Baku Azerbaijan. Keberadaan WTBOS ini akan mengintegrasikan potensi wisata budaya dengan potensi alam, budaya dan kearifan masyarakat di semua jalur yang dilewati. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dan kesepahaman serta komitmen yang serius antar stakeholder mulai dari pelaku usaha, pelaku pariwisata, masyarakat, akademisi, media dan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah pusat, provinsi dan 7 Kabupaten/kota yang dilalui jalur kereta api yaitu Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Solok. Aktivasi dan penguatan ekosistem budaya WTBOS diharapkan dapat mendorong semangat dan sinergitas 7 Kabupaten/Kota yang berada di jalur WTBOS untuk mengoptimalkan warisan ini sebagai modal penguatan ekosistem budaya dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

e. Geopark Singkarak

Objek wisata di Kabupaten Solok berjumlah 188 buah, yang tersebar di 14 Kecamatan, namun baru sebanyak 11 objek wisata yang ditetapkan sebagai objek-objek wisata unggulan/prioritas. Objek wisata tersebut terdiri dari objek wisata alam dan wisata buatan.

Hingga dasawarsa terakhir, Kabupaten Solok masih mengandalkan keindahan alam sebagai modal menjual pariwisata daerah kepada wisatawan. Sementara investasi swasta belum cukup besar yang ditanam pada sektor paling diunggulkan secara nasional pada masa mendatang ini, Kabupaten Solok memang masih memanfaatkan apa yang ada. Tetapi upaya untuk terus "menjualnya" kepada para investor tidak pernah berhenti. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan selalu dijalankan dengan maksud pengembangan pariwisata, yakni dengan membuka sebanyak mungkin akses jalan ke objek-objek yang masih sulit dalam menjangkaunya atau dalam keterisolasian.

2.1.1.4.2.2. Potensi Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan perkembangan tujuh belas sektor lapangan usaha PDRB, merupakan sektor lapangan usaha penyumbang tujuh besar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, dengan laju pertumbuhan 4,89 persen pada tahun 2024.

Secara geologis, potensi bahan tambang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Solok yang terdiri dari potensi logam dan



bukan logam (batuan). Potensi yang paling besar adalah potensi batuan, sementara potensi logam didominasi oleh bijih besi dan tembaga. Selengkapnya potensi bahan tambang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.3
Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

NO	LOKASI	JENIS BAHAN GALIAN	LUAS PENYEBARAN (HA)
1	Kecamatan Gunung Talang	Besi, Emas, Batu Kapur, Kaolin, Pasir/Tanah Urug, Tanah Liat, Andesit, Batu Setengah Permata (Kristal Kuarsa), Pasir Kuarsa	26.648,80
2	Kecamatan Danau Kembar	Batu Pecah / Tanah Urug, Clay, Batu Gamping, Silika, Pasir, Lava Andesit, Bijih Besi, Silika,	150
3	Kecamatan Lembah Gumanti	Batu Sabak, Asbes, Prospek Emas Aluvial, Garnet, Oker, Tras, Batu Gamping Kristalin, Serpentin, Zeolit, Sirtukil (Pasir Batu Kerikil), Filit, Zircon, Mika	5.658,5
4	Kecamatan Pantai Cermin	Besi, Tembaga, Batu Kapur, Emas, Batu Setengah Permata (Kristal Kuarsa), Pasir Kuarsa, Batu Kapur	10.070,975
5	Kecamatan Hiliran Gumanti	Batu Sabak, Serpentin, Batu Gamping, Batu Bata, Gemstone (agate & calcedon), Obsidian & Perlit, Diorit, Prospek Emas Primer (Epithermal Sistem), Prospek Emas Aluvial, Tufa (Lempung), Granit, Prospek Emas Primer (Epithermal Sistem), Batu Bata	1.162,53
6	Kecamatan Tigo Lurah	Mineral Logam berupa Bijih Emas, Perak, Tembaga, Bijih Besi, Batu Kapur/ Batu Gamping, Granitis	52.795,28
7	Kecamatan Kubung	Lava Andesit, Clay, Sekis, Marmer, Mineral Opak	11.570
8	Kecamatan Bukit Sundi	Filit, Lava Andesit, Clay	3.580
9	Kecamatan X Koto Singkarak	Batu Gamping, Tanah Liat, Obsidian, Oker	1.379
10	Kecamatan Junjung Sirih	Tufa, Diorit, Pendulangan menampilkan hasil emas berbutir sangat halus-halus, Batu Gamping, Filit, Zeolit, Prospek Emas Sistem Epithermal (Low Sulphidation Epithermal Sistem), Oker, Lempung (Tufaceous)	9.037,50
11	Kecamatan X Koto Diatas	Tembaga, Batu Belah / Batu Gamping, Lempung (Clay),	495
12	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	Besi, Emas, Batu Kapur, Emas Aluvial, Granit, Tosekil, Sirtukil, Tanah Liat, Pasir Timbun (Lapukan Granit), Pasir Kuarsa, Pasir/ Tanah Urug	120,725
13	Kecamatan Lembang Jaya	Belerang, Lava Andesit, Clay,	-
14	Kecamatan Payung Sekaki	Emas, Perak, Tembaga, Batu Gamping, Slate, Batubara	80.016,43

Sumber : Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat, 2025

Wilayah Kabupaten Solok sangat kaya potensi pertambangan dan penggalian, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil analisis DLQ menunjukkan sektor ini memiliki prospek yang sangat baik ke depan, didukung oleh tingginya aktivitas pertambangan mineral dan batuan. Berikut data pertambangan dan penggalian yang telah diusahakan pada tabel 2.4.

Tabel. 2.4
Jenis Usaha Tambang di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

Status	Luas (Ha)	Desa/Jorong/Sungai	Nagari	Kecamatan	Komoditas
Operasi Produksi	49	Jorong Koto & Rimbo Data	Sungai Nanam	Lembah Gumanti	Kalsit
	11,5	Jorong Koto & Rimbo Data	Sungai Nanam	Lembah Gumanti	Kalsit
	5	Jorong Galagah	Alahan Panjang	X Koto Singkarak	Batugamping
	5	Jorong Pintu Rayo	Aripan	X Koto Singkarak	Batugamping
	8	Jorong Kayu Jao	Batang Barus	Gunung Talang	Batugamping
	5	Jorong Kayu Aro	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Batugamping
	11,8	Jorong Data	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Batugamping
	8,98	Aripan	Aripan	X Koto Singkarak	Batugamping
Eksplorasi	4,86	Gando	Paninggahan	Junjung Sirih	Batu Gamping
	20,6	Air Dingin	Air Dingin	Lembah Gumanti	Batu Gamping
	13,8			Gunung Talang	Clay
	8,19	Guguk Padusi	Guguk Sarai	IX Koto Sungai Lasi	Tanah Urug
	25,84	Parak Tabu	Sungai Nanam	Lembah Gumanti	Batugamping
	5	Jorong Galagah	Alahan Panjang	X Koto Singkarak	Batugamping
SIPB	10	Jorong Gando	Paninggahan	Junjung Sirih	Batugamping
	5	Jaruai	Kuncir	X Koto Diatas	Batugamping
	20	Jorong Binasi	Kuncir	X Koto Diatas	Batugamping
	4,85	Jorong Gando	Paninggahan	Junjung Sirih	Batugamping
	10,8	Jaruai	Kuncir	X Koto Diatas	Batugamping
	5,8	Jorong Binasi	Kuncir	X Koto Diatas	Batugamping
	6	Jorong Binasi	Kuncir	X Koto Diatas	Batugamping
	4,25	Jorong Binasi	Kuncir	X Koto Diatas	Batugamping
	4,25	Jorong Binasi	Kuncir	X Koto Diatas	Tanah Urug
	4,1	Jorong Koto	Sungai Nanam	Lembah Gumanti	Batugamping
	6,5	Gando	Paninggahan	Junjung Sirih	Batugamping
	2,5	Galagah	Alahan Panjang	Lembah Gumanti	Batugamping

Sumber : Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat, 2025

Saat ini tercatat 8 IUP Operasi Produksi, 6 IUP Eksplorasi dan 12 SIPB. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi penerimaan daerah, pengawasan lingkungan, dan pengelolaan dampak sosial. Kewenangan perizinan yang berada pada tingkat provinsi/pusat membatasi peran Pemerintah Kabupaten, sehingga fungsi yang dapat dijalankan lebih bersifat koordinatif dan pengawasan lapangan.

2.1.1.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT)

2.1.1.5.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Air

Daya Dukung dan Daya Tampung Air adalah analisis yang membandingkan ketersediaan air dengan kebutuhan air untuk kegiatan di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan



permukiman. Sumber ketersediaan air dapat berasal dari air permukaan serta air tanah yang tidak tertekan atau bebas.

Dalam Keputusan Menteri LHK No. SK. 46/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2023 mengenai Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, dinyatakan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Solok belum terlampaui. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air terlampaui menunjukkan kondisi di mana kebutuhan air melebihi ketersediaannya, dan sebaliknya.

Berikut adalah distribusi daya dukung dan daya tampung air untuk setiap kecamatan di Kabupaten Solok.

Tabel 2.5
Daya Dukung Air Kabupaten Solok

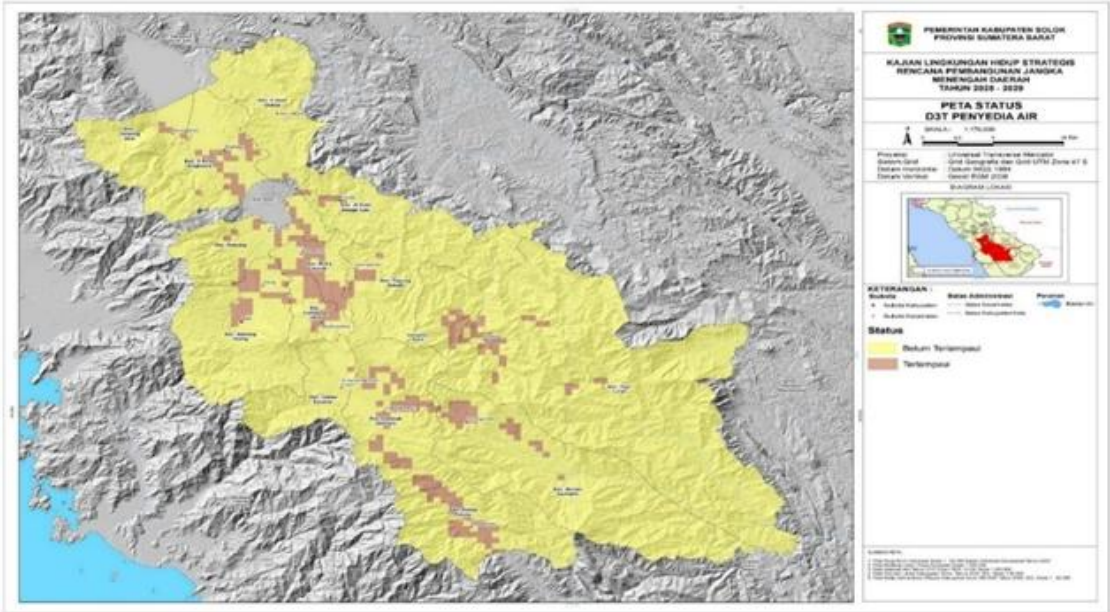
Kecamatan	Daya Dukung Air	
	Belum Terlampaui	Terlampaui
Bukit Sundi	1.17%	11.41%
Danau Kembar	3.96%	0.30%
Gunung Talang	7.61%	8.95%
Hiliran Gumanti	13.31%	8.80%
IX Koto Sungai Lasi	3.21%	2.23%
Junjung Sirih	2.87%	1.19%
Kubung	3.64%	6.84%
Lembah Gumanti	6.14%	16.62%
Lembang Jaya	1.29%	6.95%
Pantai Cermin	6.92%	11.19%
Payung Sekaki	7.70%	3.27%
Tigo Lurah	30.88%	13.42%
X Kota Diatas	6.25%	0.31%
X Kota Singkarak	6.06%	8.54%
Total Keseluruhan	100.00%	100.00%

Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029

Daya dukung air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yakni kondisi curah hujan, kondisi lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta penutup lahan. Kecamatan Tigo Lurah memiliki kondisi tutupan lahan yang sebagian besar merupakan area hutan dan sebagian kecil merupakan area permukiman, dengan kondisi topografi berbukit-bukit dan berlembah, serta dilewati oleh Sungai Batang Palangki. Hal ini menjadikan Kecamatan Tigo Lurah masih memiliki ketersediaan air yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air untuk seluruh aktivitas dan populasi yang berada di kecamatan tersebut, sehingga persentase daya dukung air yang belum terlampaui cukup besar.



Gambar 2.4
Peta Status D3T Penyediaan Air Kabupaten Solok



Sumber: KLHS RPJMD Kab Solok Tahun 2025- 2029

Sebagian besar wilayah di Kecamatan Lembah Gumanti didominasi oleh area pertanian dan permukiman, dengan kondisi topografi relatif membentuk sebuah cekungan dan berada di tepi Danau Diatas. Kebutuhan air untuk mendukung aktivitas pertanian serta mendukung kebutuhan dasar dari penduduk yang tinggal di Kecamatan Lembah Gumanti sangatlah besar, sehingga daya dukung untuk memenuhi kebutuhan air di kecamatan ini memiliki persentase terlampaui yang cukup besar.

2.1.1.6 Jasa Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, jasa lingkungan hidup adalah manfaat yang diperoleh dari lingkungan. Ini termasuk manfaat yang bersifat ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Manfaat ini meliputi penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan, dukungan terhadap proses alam dan pelestarian nilai budaya

2.1.1.6.1 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Kemampuan jasa lingkungan penyediaan pangan Kabupaten solok didominasi oleh kelas rendah sebesar 70 persen, artinya potensi ketersediaan pangan di Kabupaten Solok perlu diantisipasi dan menjadi perhatian besar dari pemangku kepentingan. Adapun data jasa lingkungan penyedia pangan per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.6.

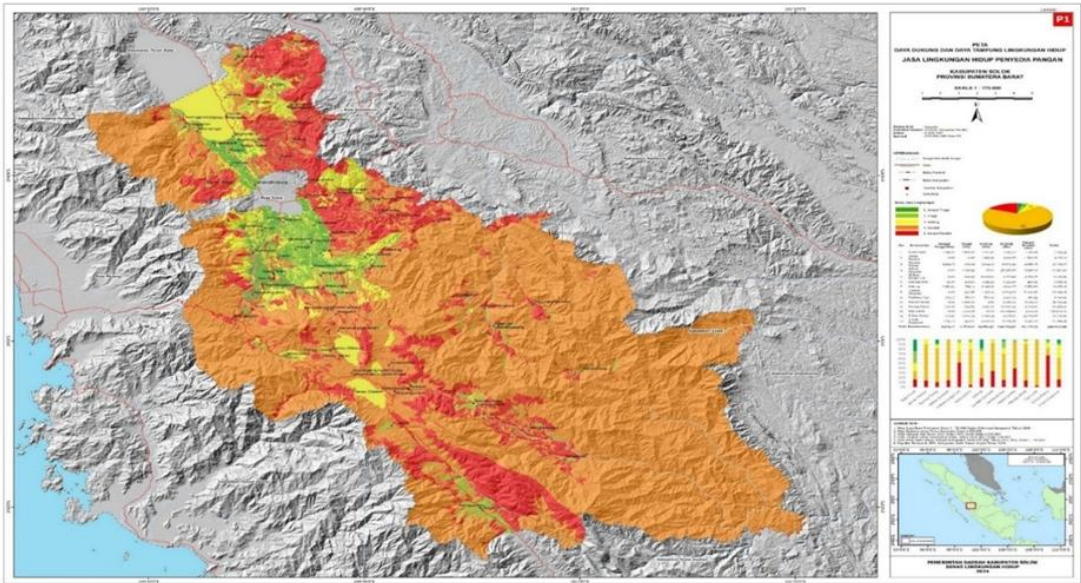
Tabel 2.6
Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	1.696,71	1.808,67	1.221,06	1.237,42	1.170,69	7.134,55
2	Danau Kembar	0,00	0,00	1.393,53	9.941,87	1.830,76	13.166,16
3	Gunung Talang	2.452,71	501,04	2.152,74	19.675,42	2.928,78	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	0,00	1.097,33	68,62	38.387,88	6.938,46	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	0,00	650,64	2.042,83	2.777,20	5.760,78	11.231,45
6	Junjung Sirih	56,78	469,61	1.541,32	7.320,50	450,35	9.838,55
7	Kubung	2.556,34	769,14	3.433,31	4.644,27	2.573,08	13.976,13
8	Lembah Gumanti	0,00	332,58	1.437,44	14.823,06	8.440,58	25.033,65
9	Lembang Jaya	224,17	867,71	810,24	3.377,25	961,55	6.240,91
10	Pantai Cermin	0,00	1.620,02	3,69	12.221,31	8.910,43	22.755,44
11	Payung Sekaki	226,26	659,85	1.557,24	20.220,55	3.705,62	26.369,52
12	Tigo Lurah	0,00	1.153,56	10,95	101.543,82	3.151,42	105.859,75
13	X Koto Diatas	410,97	1.002,45	2.291,45	3.278,97	13.764,08	20.747,91
14	X Koto Singkarak	1.751,17	939,62	5.927,15	10.275,85	3.590,18	22.483,97
		9.375,11	11.872,21	23.891,57	249.725,37	64.176,73	359.040,99

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah dalam mendukung produksi tanaman pangan. Tingkat kesuburan tanah ini ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu yang utama adalah topografi pada wilayah tersebut yang menentukan ketersediaan air untuk mendukung kesuburan tanah.

Gambar 2.5
Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan



Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029

Kecamatan Kubung yang berbatasan langsung dengan Kota Solok memiliki topografi yang relatif membentuk suatu cekungan, sehingga air dapat membentuk pola drainase alami pada wilayah



tersebut. Hal ini juga didukung oleh keadaan tanah yang lebih permeabel yang mendukung proses infiltrasi air tanah (akuifer) lebih efektif, sehingga ketersediaan air di Kecamatan Kubung lebih tinggi dan mendukung tingkat kesuburan tanah dalam memproduksi tanaman pangan pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kecamatan Kubung memiliki Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan sangat tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Kecamatan X Koto Diatas memiliki topografi yang relatif berbukit terjal, sehingga mempercepat proses runoff permukaan yang tinggi. Air memiliki sedikit waktu untuk meresap ke dalam tanah, sehingga ketersediaan air di Kecamatan X Koto Diatas relatif rendah dan lebih sedikit dalam mendukung tingkat kesuburan tanah dalam memproduksi tanaman pangan. Oleh karena itu, Kecamatan Kubung memiliki Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan sangat rendah dibandingkan wilayah lainnya.

2.1.1.6.2 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Jasa lingkungan hidup penyedia air merupakan jasa yang terkait dengan ketersediaan dan kualitas air bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Jasa ini mencakup penyediaan air minum, air untuk irigasi pertanian, dan air yang mendukung ekosistem alam. Kualitas lingkungan, termasuk kualitas air, sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan dan merupakan komponen penting dalam perencanaan sumber daya air.

Secara umum Kabupaten Solok memiliki kemampuan jasa lingkungan penyediaan air yang baik, dimana kelas yang paling mendominasi adalah kelas tinggi sebesar 62 persen, sedang 19 persen dan kelas sangat rendah 17 persen. Jasa lingkungan hidup penyedia air Kabupaten Solok terdiri dari 5 kelas, dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	15,94	3.569,33	3.131,60	389,59	28,09	7.134,55
2	Danau Kembar	1.392,21	5.866,63	239,59	5.571,34	96,38	13.166,16
3	Gunung Talang	34,75	17.202,25	4.443,43	5.866,11	164,16	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	169,35	36.661,12	656,29	8.920,51	85,01	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	3,71	0,00	11.154,67	0,00	73,06	11.231,45
6	Junjung Sirih	1.416,98	6.295,37	1.856,26	99,61	170,32	9.838,55
7	Kubung	36,06	6.635,18	6.343,89	923,51	37,48	13.976,13
8	Lembah Gumanti	1.037,85	4.967,18	271,47	18.417,73	339,43	25.033,65
9	Lembang Jaya	7,24	1.170,86	1.223,23	3.698,66	140,92	6.240,91
10	Pantai Cermin	47,91	14.900,81	1.529,17	6.117,02	160,52	22.755,44
11	Payung Sekaki	28,60	17.201,73	6.835,48	2.175,51	128,21	26.369,52
12	Tigo Lurah	299,68	97.836,70	6.239,78	1.339,25	144,33	105.859,75
13	X Koto Diatas	52,79	0,00	14.411,87	5.426,98	856,27	20.747,91
14	X Koto Singkarak	2.641,19	8.933,40	9.272,21	1.464,04	173,13	22.483,97
Total Keseluruhan		7.184,25	221.240,58	67.608,96	60.409,87	2.597,33	359.040,99

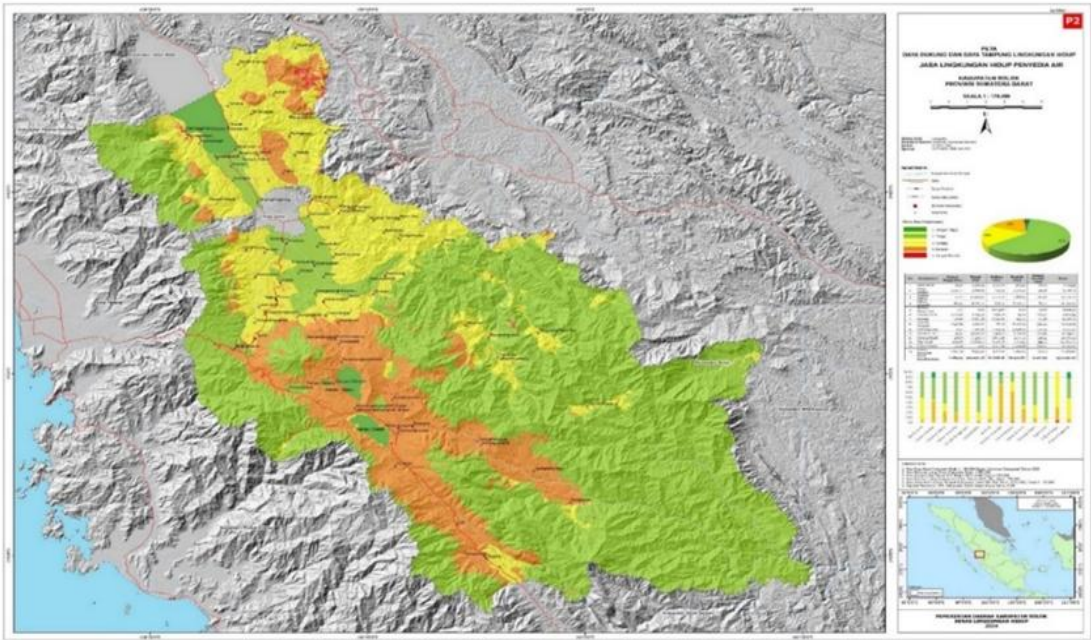
Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024



Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan. Wilayah Kecamatan X Koto Singkarak sebagian besar merupakan area Danau Singkarak, yang menandakan bahwa terdapat sumber penyedia air yang sangat besar berupa air permukaan. Hal ini menjadi bukti pendukung bahwa pada wilayah kecamatan ini memiliki Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sementara itu, wilayah Kecamatan X Koto Diatas memiliki topografi yang relatif berbukit terjal dengan kondisi tanah yang kurang permeabel, sehingga banyak terjadi aliran *run off* permukaan yang menyebabkan proses pengisian akuifer tidak efektif. Oleh karena itu, Kecamatan X Koto Diatas memiliki Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air paling rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Gambar 2.6
Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air



Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029

2.1.1.6.3 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air

Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air merupakan kemampuan ekosistem untuk mengatur dan menjaga siklus hidrologi, yang meliputi proses penguapan, kondensasi, hujan, dan pengaliran air. Jasa ini penting untuk penyediaan air bersih, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air

Kondisi jasa lingkungan pengatur tata air dan banjir di Kabupaten Solok didominasi oleh kelas sangat tinggi sebesar 59 persen, sementara itu untuk kelas tinggi hanya sebesar 5 persen dan kelas sangat rendah sebesar 15% dengan rincian ditampilkan dalam peta dan tabel 2.8.



Tabel 2.8
Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air

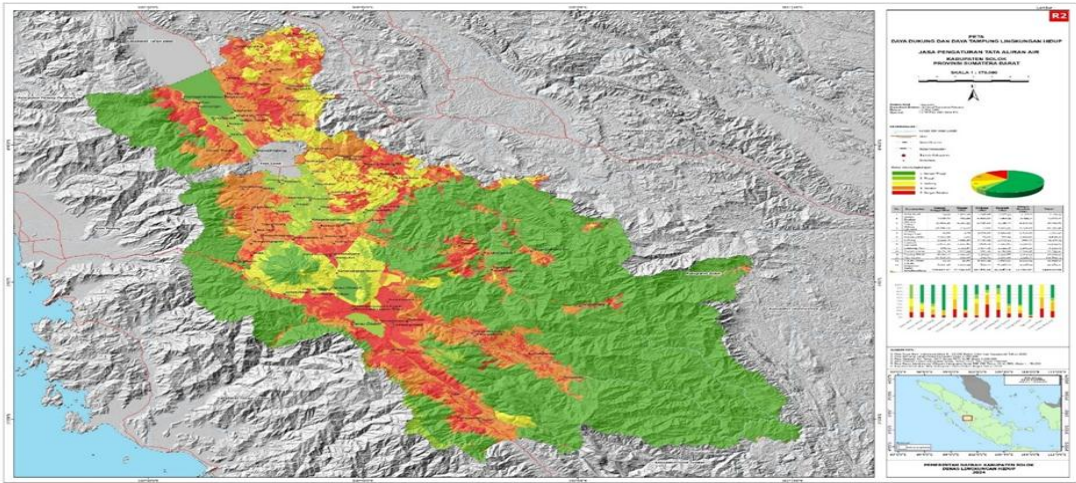
No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	15,94	2.962,91	1.758,98	1.278,55	1.118,17	7.134,55
2	Danau Kembar	7.051,79	723,22	2.026,30	1.212,54	2.152,31	13.166,16
3	Gunung Talang	15.812,46	2.494,55	2.798,00	4.348,77	2.256,93	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	36.081,02	749,46	0,00	6.925,59	2.736,22	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	0,00	3,71	5.076,26	3.304,93	2.846,55	11.231,45
6	Junjung Sirih	7.622,38	4,10	73,72	777,54	1.360,81	9.838,55
7	Kubung	3.959,18	1.999,36	2.047,94	5.073,45	896,20	13.976,13
8	Lembah Gumanti	3.802,30	2.202,85	1.878,06	7.222,83	9.927,61	25.033,65
9	Lembang Jaya	588,54	1.154,87	1.607,56	1.424,48	1.465,45	6.240,91
10	Pantai Cermin	13.121,18	1.827,54	881,46	4.184,69	2.740,58	22.755,44
11	Payung Sekaki	16.019,17	1.232,46	3.363,57	2.539,88	3.214,43	26.369,52
12	Tigo Lurah	97.836,70	299,68	203,64	3.967,96	3.551,77	105.859,75
13	X Koto Diatas	0,00	52,79	8.226,95	6.768,33	5.699,84	20.747,91
14	X Koto Singkarak	8.991,46	2.031,54	824,07	6.308,70	4.328,19	22.483,97
Total Keseluruhan		210.902,12	17.739,06	30.766,49	55.338,24	44.295,07	359.040,99

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024

Daerah dengan Jasa Lingkungan Pengatur Air rendah pola tutupan lahannya mayoritas adalah kawasan terbangun sedangkan daerah dengan Jasa Lingkungan Pengatur tinggi dan sangat tinggi mayoritas wilayahnya adalah kawasan non-terbangun. Kecamatan Tigo Lurah memiliki kondisi tutupan lahan yang sebagian besar merupakan area hutan yang merupakan kawasan lindung, sehingga memiliki kemampuan konservasi air yang lebih terjaga. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Tata Aliran Air yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sementara itu, Kecamatan Lembah Gumanti sebagian besar didominasi oleh tutupan lahan berupa kawasan terbangun, seperti area pertanian, perkebunan, dan permukiman yang merupakan kawasan budidaya, sehingga wilayah ini cenderung mempunyai tingkat penggunaan air yang lebih besar. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Tata Aliran Air yang rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Gambar 2.7
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran



Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029



2.1.1.6.4 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Jasa lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam merupakan kemampuan suatu wilayah untuk melindungi dari bencana seperti erosi, longsor, banjir, dan bencana lainnya. Jasa ini memberikan manfaat berupa infrastruktur alam yang dapat mencegah dan melindungi dari beberapa tipe bencana alam.

Secara umum Kabupaten Solok memiliki kemampuan jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana sudah cukup, dimana kelas yang paling mendominasi adalah kelas sangat tinggi sebesar 58 persen, dan persentase paling rendah berada pada kelas rendah sebesar 4 persen. Jasa lingkungan hidup pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kabupaten Solok memiliki 5 kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan rincian dalam peta dan tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	0,00	2.416,74	2.718,30	586,78	1.412,73	7.134,55
2	Danau Kembar	5.858,59	1.917,71	1.244,83	1.969,77	2.175,25	13.166,16
3	Gunung Talang	15.812,46	5.716,67	1.283,62	3.892,66	1.005,29	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	36.661,12	6,60	7.094,95	0,00	2.729,63	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	0,00	5.076,26	3.308,64	0,00	2.846,55	11.231,45
6	Junjung Sirih	6.209,50	1.438,31	813,90	98,86	1.277,97	9.838,55
7	Kubung	3.938,47	4.001,39	4.442,48	521,06	1.072,73	13.976,13
8	Lembah Gumanti	4.527,33	2.197,70	7.056,72	1.529,50	9.722,40	25.033,65
9	Lembang Jaya	588,51	1.067,79	1.561,41	1.575,54	1.447,67	6.240,91
10	Pantai Cermin	14.900,81	959,41	4.225,06	105,76	2.564,40	22.755,44
11	Payung Sekaki	16.019,17	2.967,90	2.565,73	1.602,28	3.214,43	26.369,52
12	Tigo Lurah	97.836,70	203,64	4.267,64	0,00	3.551,77	105.859,75
13	X Koto Diatas	8,89	9.164,91	6.818,97	947,10	3.808,05	20.747,91
14	X Koto Singkarak	6.455,17	4.897,12	6.360,42	767,30	4.003,95	22.483,97
Total Keseluruhan		208.816,73	42.032,15	53.762,68	13.596,61	40.832,81	359.040,99

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024

Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

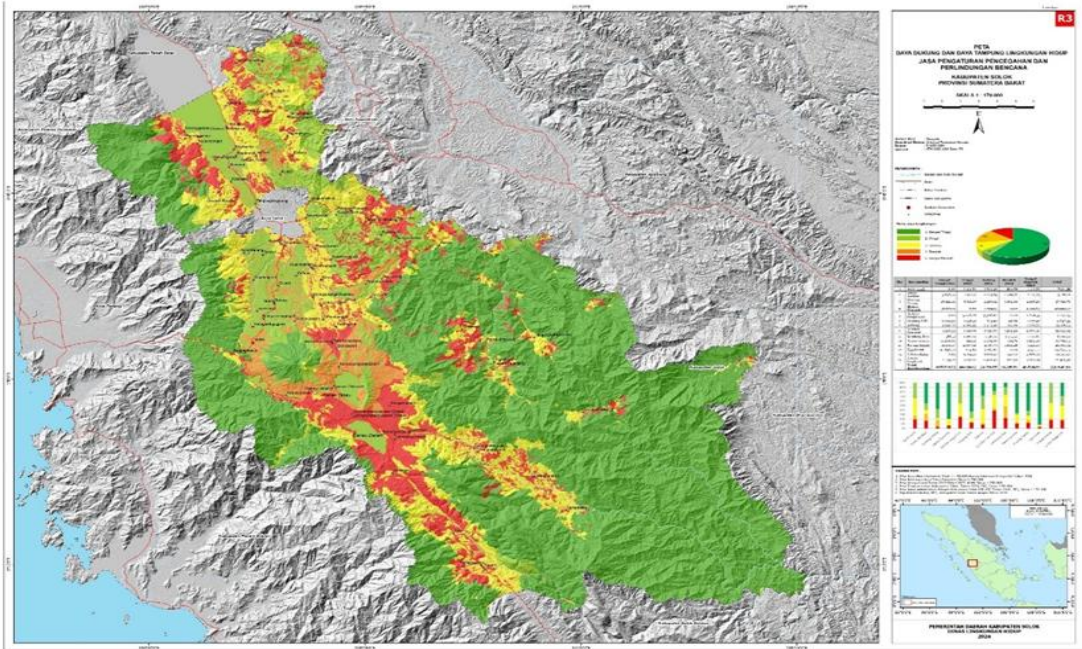
Kecamatan Tigo Lurah sebagian besar didominasi oleh area hutan dengan tutupan vegetasi yang cukup rapat serta keberadaan area permukiman yang minim. Wilayah hutan ini berperan dalam mencegah terjadinya bencana erosi dan longsor dengan memperlambat aliran *runoff* permukaan yang dapat mengerosi perbukitan. Secara lingkungan, Kecamatan Tigo Lurah juga cenderung masih terkonservasi dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Oleh karena itu, Kecamatan Tigo Lurah memiliki tingkat Jasa Lingkungan



Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sementara itu, Kecamatan Lembah Gumanti yang sebagian besar terdiri atas kawasan budidaya seperti permukiman, pertanian, dan perkebunan cenderung memiliki tingkat Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana yang rendah. Hal ini disebabkan karena kemampuan penyerapan air menjadi akuifer yang kurang efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya aliran *runoff* permukaan yang besar serta berpotensi terjadinya banjir. Terdapat Sesar Besar Sumatera Segmen Sumanti dan Suliti yang melintasi wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, sehingga berpotensi terjadi gempa darat dengan magnitudo 7.2 (D. Hilman dan Sieh. K, 2000). Selain itu, konsentrasi populasi yang cukup besar di wilayah ini juga berpotensi menjadi wilayah dengan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak jika terjadi suatu bencana.

Gambar 2.8
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana



Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029

2.1.1.6.5 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air

Jasa lingkungan hidup pengaturan pemurnian air adalah kemampuan ekosistem untuk membersihkan air, baik air permukaan maupun air tanah, dari polutan dan bahan kimia berbahaya. Ini termasuk proses alami seperti filtrasi air oleh tanaman, pengolahan limbah oleh bakteri, dan penguapan air ke atmosfer. Jasa ini sangat penting untuk menjaga kualitas air dan menyediakan air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Secara umum Kabupaten Solok memiliki kemampuan jasa lingkungan pengaturan pemurnian air sangat baik, dimana kelas yang paling mendominasi adalah kelas sangat tinggi sebesar 70 persen. Dan kelas sangat rendah dengan persentase yang paling kecil sebesar 5 persen. Jasa lingkungan hidup pengaturan pemurnian air di Kabupaten Solok dengan rincian dalam peta dan tabel 2.10.



Tabel 2.10
Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	2.431,62	2.608,61	963,09	979,32	151,91	7.134,55
2	Danau Kembar	6.936,50	1.405,70	644,30	824,75	3.354,92	13.166,16
3	Gunung Talang	18.240,66	1.946,32	1.183,57	4.003,72	2.336,44	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	36.899,10	4.458,03	3.764,43	597,60	773,13	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	7.122,80	611,46	540,76	2.956,43	0,00	11.231,45
6	Junjung Sirih	7.751,08	274,44	1.039,47	458,30	315,26	9.838,55
7	Kubung	8.494,14	3.075,24	898,45	1.428,89	79,41	13.976,13
8	Lembah Gumanti	6.529,73	6.720,49	5.546,91	3.669,56	2.566,96	25.033,65
9	Lembang Jaya	1.512,57	478,08	663,53	1.556,28	2.030,45	6.240,91
10	Pantai Cermin	15.832,79	2.520,06	2.014,02	1.629,27	759,31	22.755,44
11	Payung Sekaki	18.957,47	2.307,07	2.447,96	1.568,83	1.088,19	26.369,52
12	Tigo Lurah	98.350,97	2.803,45	4.378,74	326,58	0,00	105.859,75
13	X Koto Diatas	10.588,20	2.095,20	1.895,23	2.023,44	4.145,85	20.747,91
14	X Koto Singkarak	12.531,70	4.645,75	2.922,67	684,30	1.699,55	22.483,97
Total Keseluruhan		252.179,33	35.949,89	28.903,14	22.707,26	19.301,38	359.040,99

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024

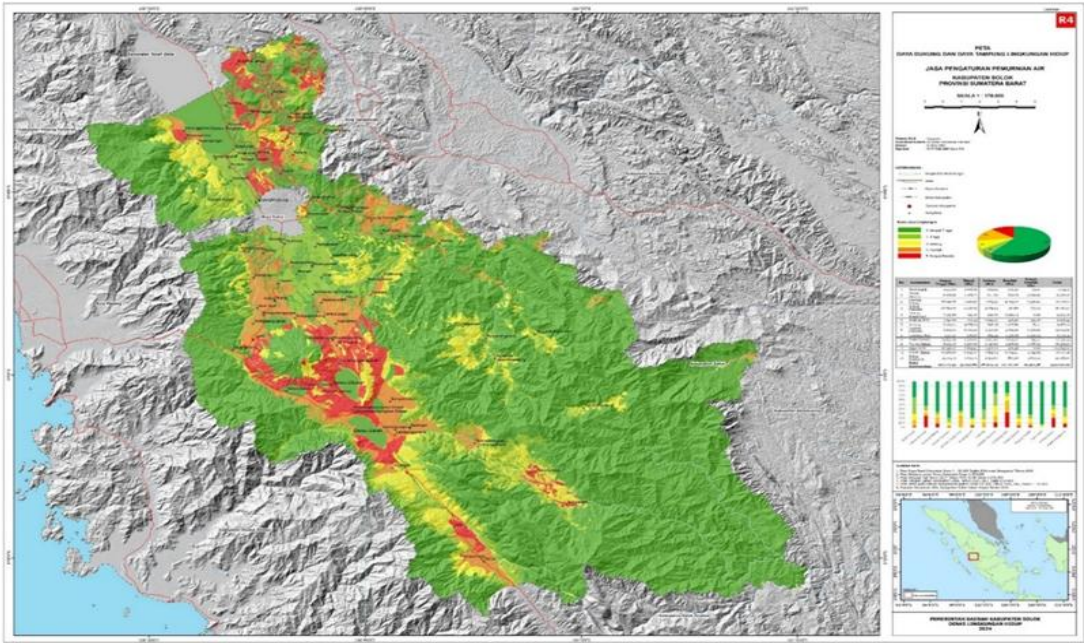
Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Kecamatan Tigo Lurah sebagian besar didominasi oleh area hutan dengan tutupan vegetasi yang cukup rapat serta keberadaan area permukiman yang minim. Wilayah hutan ini berperan dalam mencegah terjadinya bencana erosi dan longsor dengan memperlambat aliran *runoff* permukaan yang dapat mengerosi perbukitan. Secara lingkungan, Kecamatan Tigo Lurah juga cenderung masih terkonservasi dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Oleh karena itu, Kecamatan Tigo Lurah memiliki tingkat Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sementara itu, Kecamatan Lembah Gumanti yang sebagian besar terdiri atas kawasan budidaya seperti permukiman, pertanian, dan perkebunan cenderung memiliki tingkat Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana yang rendah. Hal ini disebabkan karena kemampuan penyerapan air menjadi akuifer yang kurang efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya aliran *runoff* permukaan yang besar serta berpotensi terjadinya banjir. Terdapat Sesar Besar Sumatera Segmen Sumanti dan Suliti yang melintasi wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, sehingga berpotensi terjadi gempa darat dengan magnitudo 7.2 (D. Hilman dan Sieh. K, 2000). Selain itu, konsentrasi populasi yang cukup besar di wilayah ini juga berpotensi menjadi wilayah dengan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak jika terjadi suatu bencana.



Gambar 2.9
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana



Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029

2.1.1.6.6 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengolahan dan
Penguraian Limbah

Jasa Lingkungan Hidup yang menangani pengolahan dan penguraian limbah, termasuk limbah B3, memiliki peraturan dan standar yang ketat. Peraturan-peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah.

Secara umum Kabupaten Solok memiliki kemampuan jasa lingkungan hidup pengaturan pengolahan dan penguraian sudah cukup baik, dimana kelas yang paling mendominasi adalah kelas tinggi sebesar 55 persen. dan kelas sangat rendah cukup luas yaitu sebesar 23 persen. Jasa lingkungan hidup pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Solok memiliki 5 kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan rincian dalam peta dan tabel 2.11.

Tabel 2.11
Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengolahan Dan Penguraian
Limbah

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	3.585,26	0,00	182,35	1.623,10	1.743,83	7.134,55
2	Danau Kembar	877,57	6.206,94	1.945,25	48,51	4.087,90	13.166,16
3	Gunung Talang	1.428,72	15.305,91	6.029,19	342,78	4.604,10	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	0,00	35.163,17	2.679,07	838,39	7.811,67	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	0,00	3,71	0,00	5.726,90	5.500,84	11.231,45
6	Junjung Sirih	1.453,77	6.347,77	360,51	226,85	1.449,64	9.838,55
7	Kubung	2.717,43	3.965,50	2.753,70	1.541,54	2.997,96	13.976,13
8	Lembah Gumanti	439,08	4.816,19	4.915,18	769,71	14.093,49	25.033,65
9	Lembang Jaya	582,36	361,89	351,53	611,90	4.333,24	6.240,91
10	Pantai Cermin	0,00	6.227,93	10.563,18	697,79	5.266,55	22.755,44

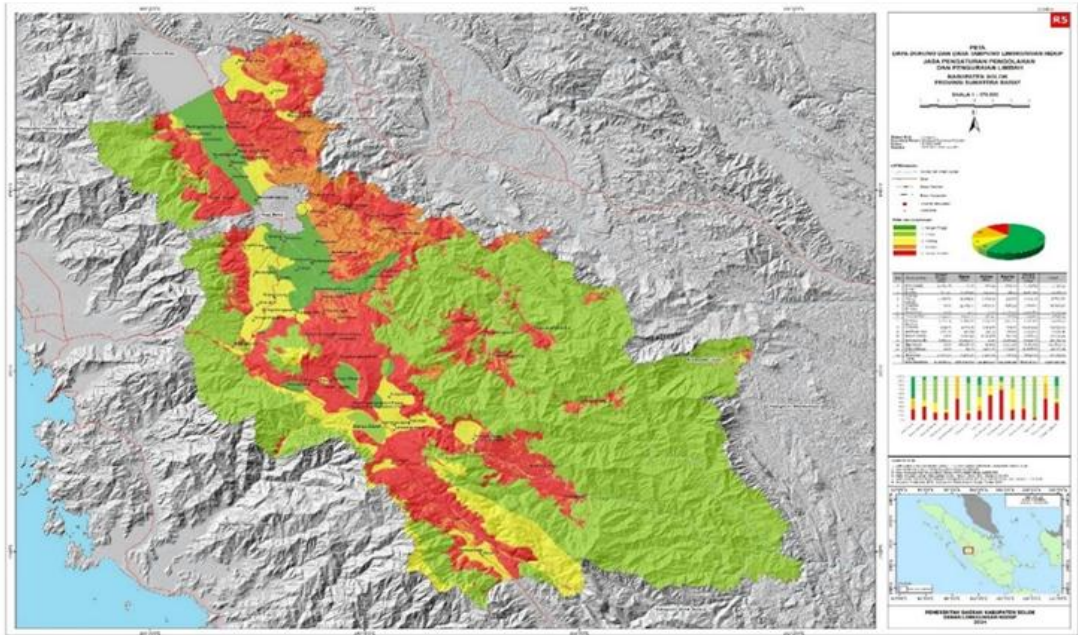


No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
11	Payung Sekaki	1.182,55	16.045,57	2,20	2.316,42	6.822,78	26.369,52
12	Tigo Lurah	0,00	98.038,76	100,19	1.357,20	6.363,61	105.859,75
13	X Koto Diatas	0,00	52,79	3.103,49	7.442,67	10.148,96	20.747,91
14	X Koto Singkarak	5.002,32	6.366,52	1.504,66	778,69	8.831,79	22.483,97
Total Keseluruhan		17.269,05	198.902,63	34.490,50	24.322,44	84.056,37	359.040,99

Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029

Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralisasi, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) berupa bakteri, jamur, protozoa, ganggang yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan.

Gambar 2.10
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah



Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029

Kecamatan X Koto Singkarak memiliki kondisi lingkungan yang lebih terjaga, tutupan vegetasi yang relatif luas, serta minimnya tingkat polusi udara. Hal ini menjadikan Kecamatan X Koto Singkarak sebagai kecamatan dengan Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sementara itu, kondisi lingkungan di Kecamatan Lembah Gumanti yang cenderung dipadati oleh penduduk dan didominasi oleh kawasan budidaya berpotensi menyebabkan polusi dan limbah. Oleh karena itu, kecamatan ini memiliki dengan Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

2.1.1.6.7 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Jasa lingkungan hidup, khususnya pengaturan pemeliharaan kualitas udara, adalah fungsi ekosistem yang penting untuk



mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ekosistem yang sehat dapat mengatur kualitas udara melalui berbagai proses, seperti menyerap polusi dan menghasilkan oksigen.

Secara umum Kabupaten Solok memiliki kemampuan jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara sangat baik, dimana kelas yang paling mendominasi adalah kelas sangat tinggi (63%) selanjutnya kelas tinggi sebesar 4%, kelas sedang sebesar 20%, kelas rendah sebesar 7% dan kelas sangat rendah sebesar 6%, data rinciannya dapat dilihat dalam peta dan tabel berikut.

Tabel 2.12
Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	877,58	235,13	3.447,06	0,00	2.574,78	7.134,55
2	Danau Kembar	5.858,59	244,15	2.984,10	3.901,61	177,70	13.166,16
3	Gunung Talang	15.967,82	2.178,86	3.859,15	1.517,35	4.187,51	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	36.661,12	237,98	6.567,88	3.025,32	0,00	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	5.076,26	2.046,54	4.108,65	0,00	0,00	11.231,45
6	Junjung Sirih	6.209,50	124,76	1.276,86	2.007,68	219,74	9.838,55
7	Kubung	5.195,67	1.937,58	2.939,14	0,00	3.903,74	13.976,13
8	Lembah Gumanti	5.093,13	145,41	13.563,58	6.129,51	102,03	25.033,65
9	Lembang Jaya	588,51	663,47	3.817,43	732,13	439,38	6.240,91
10	Pantai Cermin	15.782,27	44,06	4.217,60	2.538,83	172,67	22.755,44
11	Payung Sekaki	17.764,71	820,38	6.702,76	29,16	1.052,52	26.369,52
12	Tigo Lurah	98.040,34	338,22	7.478,62	2,56	0,00	105.859,75
13	X Koto Diatas	5.251,11	4.047,55	5.347,04	2.503,69	3.598,52	20.747,91
14	X Koto Singkarak	6.616,70	2.582,92	6.733,48	3.217,45	3.333,42	22.483,97
Total Keseluruhan		224.983,32	15.647,02	73.043,35	25.605,28	19.762,02	359.040,99

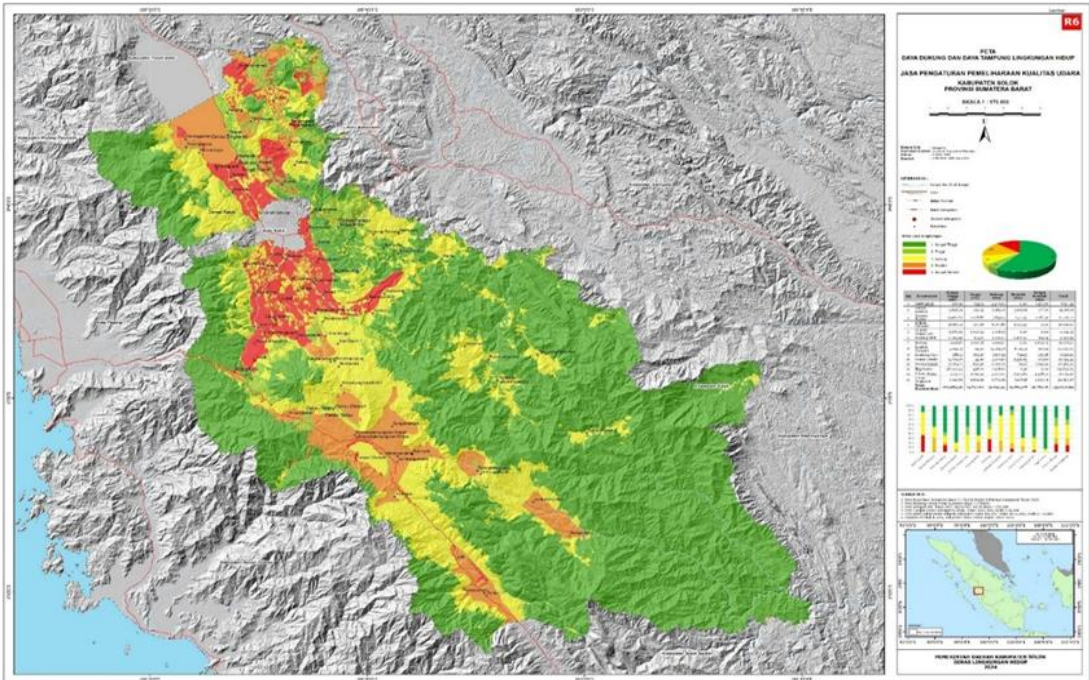
Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024

Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

Kecamatan Tigo Lurah yang sebagian besar merupakan area hutan dengan tutupan vegetasi yang rapat menyebabkan Jasa Pemeliharaan Kualitas Udaranya lebih baik. Sementara itu, Kecamatan Gunung Talang mempunyai konsentrasi penduduk yang cukup tinggi dengan pemanfaatan ruang yang didominasi oleh kawasan terbangun, serta terdapat Ibu Kota Kabupaten Solok (Arosuka) yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas utama di Kabupaten Solok. Oleh karena itu, terdapat dinamika kualitas udara yang terjadi pada kecamatan ini yang menyebabkan rendahnya Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara.



Gambar 2.11
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara



Sumber : KLHS RPJMD Kab.Solok 2025-2029

Kecamatan Tigo Lurah yang sebagian besar merupakan area hutan dengan tutupan vegetasi yang rapat menyebabkan Jasa Pemeliharaan Kualitas Udaranya lebih baik. Sementara itu, Kecamatan Gunung Talang mempunyai konsentrasi penduduk yang cukup tinggi dengan pemanfaatan ruang yang didominasi oleh kawasan terbangun, serta terdapat Ibu Kota Kabupaten Solok (Arosuka) yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas utama di Kabupaten Solok. Oleh karena itu, terdapat dinamika kualitas udara yang terjadi pada kecamatan ini yang menyebabkan rendahnya Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara.

2.1.1.6.8 Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup adalah manfaat yang diberikan oleh lingkungan alam dalam konteks tempat tinggal dan ruang hidup manusia. Manfaat ini meliputi rasa memiliki terhadap tempat, identitas budaya, dan peluang untuk rekreasi serta ekowisata.

Secara umum Kabupaten Solok memiliki kemampuan jasa lingkungan hidup budaya tempat tinggal dan ruang hidup kurang baik, dimana kelas yang paling mendominasi adalah kelas sangat rendah sebesar 76 persen. dan kelas sangat tinggi sebesar 1 persen. Berikut rincian dalam peta dan tabel.



Tabel 2.13
Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	206,30	3.538,13	48,73	1.454,01	1.887,38	7.134,55
2	Danau Kembar	85,14	104,51	218,42	4.787,05	7.971,04	13.166,16
3	Gunung Talang	543,49	2.984,99	2.355,91	2.312,17	19.514,15	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	65,80	0,00	19,21	2.713,24	43.694,05	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	66,04	0,00	7,02	4.816,32	6.342,06	11.231,45
6	Junjung Sirih	173,62	0,00	12,15	2.709,78	6.942,99	9.838,55
7	Kubung	496,22	3.630,93	1.407,43	2.277,53	6.164,02	13.976,13
8	Lembah Gumanti	356,68	467,53	1.139,14	10.216,64	12.853,67	25.033,65
9	Lembang Jaya	180,35	603,68	56,91	3.388,71	2.011,25	6.240,91
10	Pantai Cermin	160,31	0,00	0,21	2.511,17	20.083,75	22.755,44
11	Payung Sekaki	71,42	1.175,41	17,23	4.833,38	20.272,08	26.369,52
12	Tigo Lurah	48,86	0,00	95,47	3.445,98	102.269,44	105.859,75
13	X Koto Diatas	149,82	2.313,99	745,27	4.601,94	12.936,89	20.747,91
14	X Koto Singkarak	533,95	3.002,55	467,42	8.447,81	10.032,24	22.483,97
Total Keseluruhan		3.138,01	17.821,74	6.590,51	58.515,72	272.975,01	359.040,99

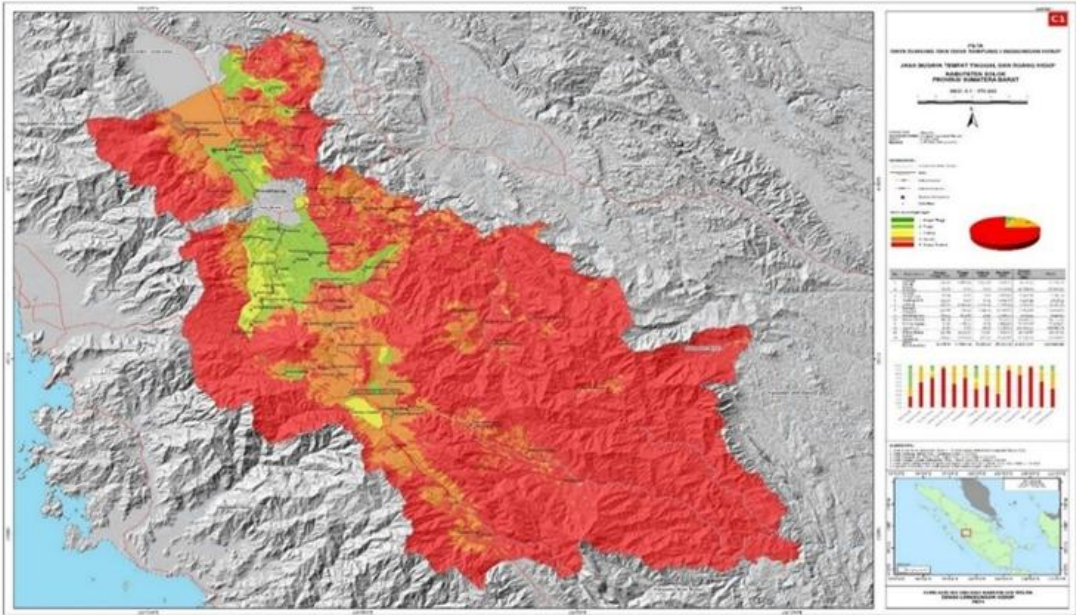
Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.

Secara umum, Kecamatan X Koto Singkarak memiliki posisi yang lebih strategis dengan dukungan infrastruktur, keterbukaan sosial, dan peran aktif pemerintah serta masyarakat dalam menjaga nilai budaya dan ruang hidup. Hal ini juga didukung oleh keberadaan Danau Singkarak sebagai sumber kehidupan untuk aktivitas masyarakat pada kawasan tersebut. Sementara itu, Kecamatan Tigo Lurah relatif terisolasi secara aksesibilitas serta dukungan infrastruktur yang masih rendah, serta belum adanya dukungan program penguatan budaya yang signifikan. Hal ini menyebabkan minimnya tempat tinggal dan aktivitas masyarakat yang terjadi di kecamatan ini.



Gambar 2.12
Peta Jasa Lingkungan Hidup Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup



Sumber: KLHS RPJMD Kab.Solok tahun 2025-2029

2.1.1.6.9 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Pemeliharaan Kesuburan

Secara umum Kabupaten Solok memiliki kemampuan jasa lingkungan hidup pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan cukup baik, dimana kelas yang paling mendominasi adalah kelas sangat tinggi sebesar 61 persen selanjutnya kelas tinggi sebesar 9 persen, kelas sedang sebesar 2 persen, kelas rendah sebesar 6 persen dan kelas sangat rendah sebesar 24 persen, berikut rincian dalam peta dan tabel berikut.

Tabel 2.14
Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Pemeliharaan Kesuburan

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	2.712,99	1.912,32	17,40	978,78	1.513,06	7.134,55
2	Danau Kembar	5.858,59	0,00	312,77	65,98	6.928,82	13.166,16
3	Gunung Talang	16.616,34	3.606,93	1.513,12	2.270,37	3.703,94	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	36.661,12	0,00	0,00	1.165,95	8.665,22	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	0,00	5.076,26	0,00	2.693,47	3.461,72	11.231,45
6	Junjung Sirih	6.209,50	0,00	0,00	651,62	2.977,43	9.838,55
7	Kubung	5.993,80	4.056,55	642,86	2.119,78	1.163,14	13.976,13
8	Lembah Gumanti	4.534,67	997,61	1.194,87	375,80	17.930,70	25.033,65
9	Lembang Jaya	1.024,69	193,09	70,75	1.268,13	3.684,25	6.240,91
10	Pantai Cermin	14.900,81	881,46	0,00	1.622,63	5.350,55	22.755,44
11	Payung Sekaki	16.375,48	2.588,09	0,00	1.259,14	6.146,82	26.369,52
12	Tigo Lurah	97.836,70	203,64	0,00	1.192,10	6.627,30	105.859,75



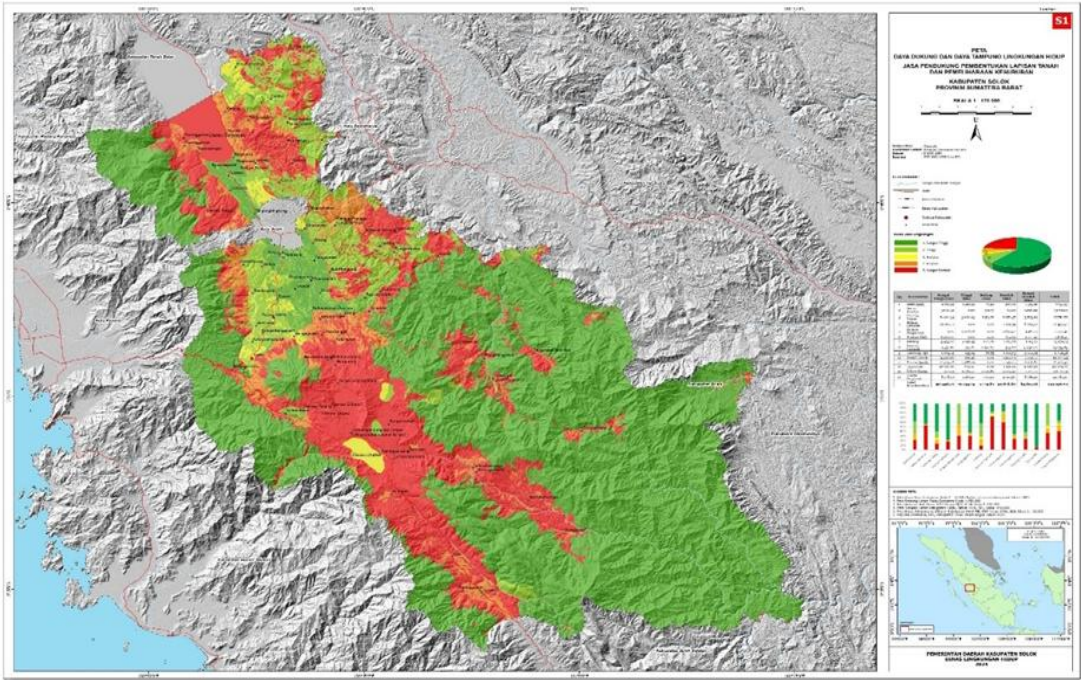
No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
13	X Koto Diatas	143,34	9.765,54	1.319,89	2.041,37	7.477,77	20.747,91
14	X Koto Singkarak	8.378,54	1.463,27	703,23	2.953,67	8.985,25	22.483,97
Total Keseluruhan		217.246,59	30.744,74	5.774,89	20.658,80	84.615,96	359.040,99

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah.

Kecamatan Tigo Lurah secara lingkungan masih cenderung terjaga karena didominasi oleh area hutan yang berbukit-bukit, sehingga lingkungan pembentuk dan tingkat kesuburan tanah relatif baik. Sementara itu, kondisi lingkungan di Kecamatan Lembah Gumanti relatif sudah tertekan dari aktivitas permukiman, perubahan guna lahan, dan pertanian intensif. Oleh karena itu, jasa lingkungan pembentuk dan kesuburan tanah di kecamatan ini rendah jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Gambar 2.13
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Pemeliharaan Kesuburan



Sumber: KLHS RPJMD Kab Solok Tahun 2025-2029

2.1.1.6.10 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara

Jasa lingkungan hidup pendukung siklus hara (nutrient cycle) merupakan jasa yang mendukung perputaran nutrisi dalam ekosistem, seperti siklus nitrogen, fosfor, dan kalium. Jasa ini sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah dan kelangsungan hidup tanaman, hewan, dan mikroorganisme.



Secara umum Kabupaten Solok memiliki kemampuan jasa lingkungan hidup pendukung siklus hara cukup baik, dimana kelas yang paling mendominasi adalah kelas sangat tinggi sebesar 60 persen selanjutnya kelas tinggi sebesar 2 persen, kelas sedang sebesar 3 persen, kelas rendah sebesar 11 persen dan kelas sangat rendah sebesar 25 persen, berikut rincian dalam peta dan tabel berikut.

Tabel 2.15
Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara

No	Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)	Total
1	Bukit Sundi	0,00	1.178,68	2.520,26	1.176,45	2.259,16	7.134,55
2	Danau Kembar	6.931,34	319,46	0,00	191,60	5.723,75	13.166,16
3	Gunung Talang	15.975,86	1.399,89	727,46	5.648,81	3.958,68	27.710,70
4	Hiliran Gumanti	36.661,12	0,00	0,00	68,62	9.762,55	46.492,30
5	IX Koto Sungai Lasi	0,00	0,00	0,00	7.119,09	4.112,36	11.231,45
6	Junjung Sirih	7.622,05	3,53	0,00	214,73	1.998,23	9.838,55
7	Kubung	3.938,47	1.558,21	2.342,19	4.689,48	1.447,79	13.976,13
8	Lembah Gumanti	5.472,14	539,11	0,00	854,42	18.167,98	25.033,65
9	Lembang Jaya	588,51	266,19	324,84	770,78	4.290,60	6.240,91
10	Pantai Cermin	14.900,81	0,00	0,00	884,07	6.970,56	22.755,44
11	Payung Sekaki	16.019,17	132,24	1.099,21	2.466,94	6.651,96	26.369,52
12	Tigo Lurah	97.836,70	0,00	27,59	214,59	7.780,87	105.859,75
13	X Koto Diatas	2,35	1.410,65	0,92	10.858,36	8.475,64	20.747,91
14	X Koto Singkarak	8.963,39	862,78	2.118,58	3.582,25	6.956,97	22.483,97
Total Keseluruhan		214.911,92	7.670,73	9.161,04	38.740,19	88.557,09	359.040,99

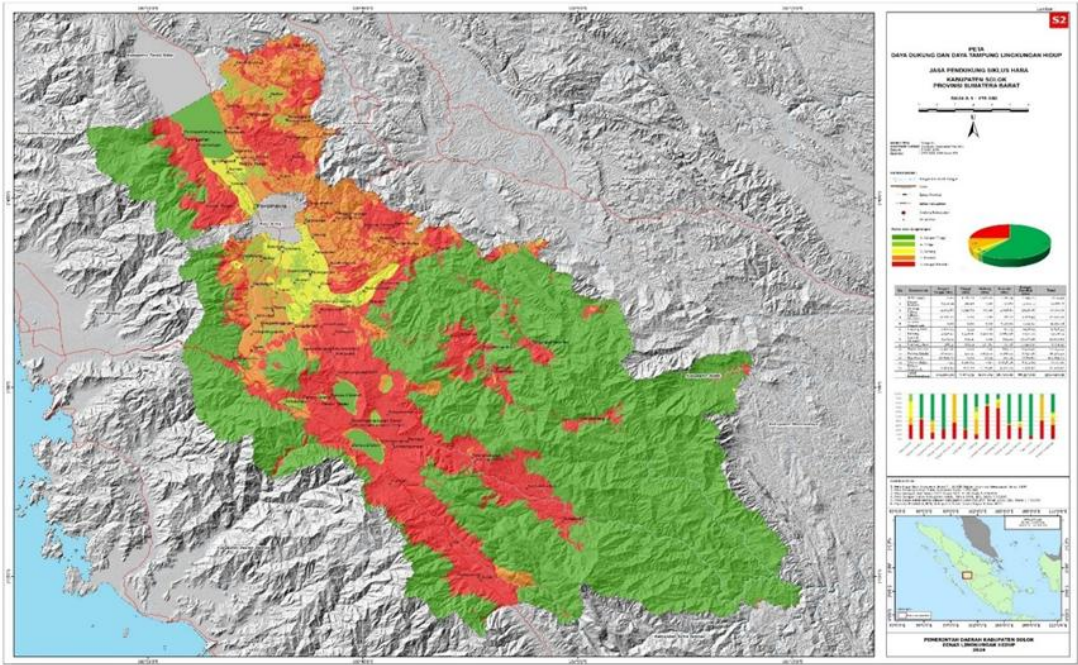
Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Solok, 2024

Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi.

Kecamatan Tigo Lurah secara lingkungan masih cenderung terjaga karena didominasi oleh area hutan yang berbukit-bukit, sehingga lingkungan pembentuk dan tingkat kesuburan tanah relatif baik yang berdampak juga terhadap pembentukan siklus hara. Sementara itu, kondisi lingkungan di Kecamatan Lembah Gumanti relatif sudah tertekan dari aktivitas permukiman, perubahan guna lahan, dan pertanian intensif. Oleh karena itu, jasa lingkungan pembentuk dan kesuburan tanah di kecamatan ini rendah jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yang secara langsung berdampak terhadap kondisi pembentukan siklus hara pada tanah tersebut.



Gambar 2.14
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara

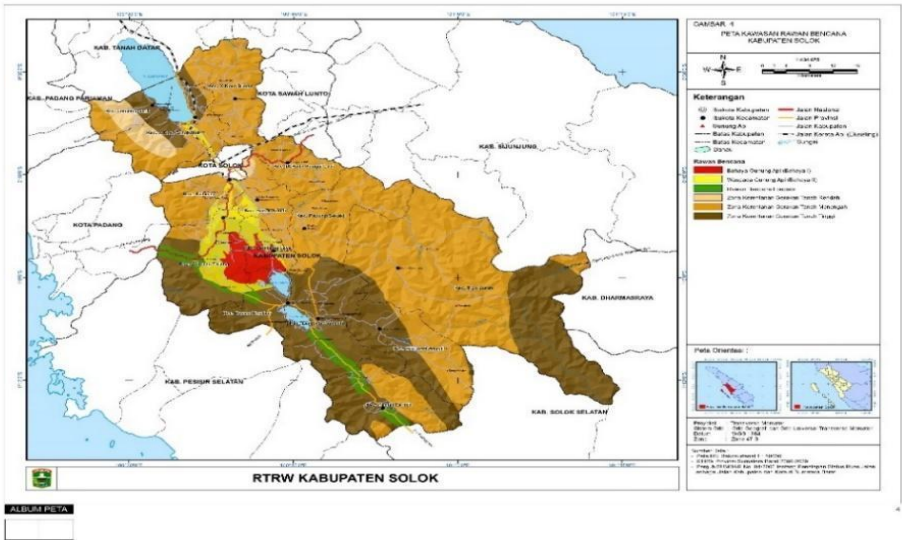


Sumber : KLHS RPJMD Kab Solok tahun 2025-2029

2.1.1.6.11 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti letusan gunung api, banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Salah satu penyebabnya adalah karena kedudukan Kabupaten Solok secara tektonik yang termasuk dalam lempeng Benua Asia yang ditunjang lempeng Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera. Pengaruh kedua lempeng tersebut menghasilkan beberapa patahan aktif di daratan Sumatera berupa Patahan Besar Sumatera (Patahan Semangko).

Gambar 2.15
Peta Rawan Bencana Kabupaten Solok



Sumber: RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031

Patahan aktif Semangko tersebut memanjang pada ruas Kecamatan Pantai Cermin, Danau Diatas, Danau Dibawah ke utara sampai Danau Singkarak dan membentuk graben Kota Solok yang

merupakan bagian dari patahan aktif sepanjang Sumatera. Jalur patahan – patahan aktif di Kabupaten Solok melintas mulai dari Kecamatan Pantai Cermin terus ke utara melewati Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Diatas – Danau Dibawah, Lembang Jaya, Bukit Sundi, X Koto Singkarak terus ke Danau Singkarak. Akibat pergerakan patahan aktif utama timbul patahan aktif ikutan lain yang berdimensi lebih kecil sejajar dengan jalur patahan utama (Sumatera) yang tersebar di Kecamatan Gunung Talang dan Kubung. Patahan ini juga menyebar sedikit sampai ke Kecamatan Hiliran Gumanti, Tigo Lurah, Payung Sekaki terus ke utara.

Jalur gempa utama di Kabupaten Solok berada pada sepanjang jalur patahan Sumatera yang melintasi Kabupaten Solok. Bila terjadi pelepasan energi di Samudera Hindia dengan kekuatan > 7 SR, maka akan sangat berpotensi menghasilkan gempa sepanjang patahan tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian serta observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kabupaten Solok terdiri dari:

1. Bencana Alam Gempa Bumi Patahan Aktif

Kabupaten Solok didominasi oleh perbukitan dan pegunungan serta dijumpai Gunung Api Talang yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Potensi bahaya gempa di bagian tengah Kabupaten Solok sangat besar, hal ini mengingat daerah bagian tengah khususnya jalur patahan aktif di Kabupaten Solok yang melintasi mulai dari Kecamatan Pantai Cermin terus ke utara melewati Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Diatas – Danau Dibawah Kecamatan Lembang Jaya, Bukit Sundi, X Koto Singkarak terus ke Danau Singkarak sangat rentan terjadinya pergerakan.

Gempa Bumi yang besar terjadi pada tahun 2007 yang berpusat di Singkarak dengan kekuatan 5,8 Skala Richter dan menimbulkan korban jiwa dan harta yang cukup banyak.

2. Bencana Alam Gunung Api Talang

Kabupaten Solok mempunyai satu gunung api yaitu Gunung Talang, yang sampai sekarang masih aktif. Potensi yang paling besar terhadap bencana letusan Gunung Api Talang terdapat di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Talang, Bukit Sundi dan Lembang Jaya. Dimana keberadaan wilayah tersebut berada pada lereng utara Gunung Talang. Letusan yang terjadi sebelumnya, baik yang terjadi pada Pleistosen maupun Holosen telah mengeluarkan lahar dan material lainnya (Qyu, Qatg, Qou) yang cukup luas di Kecamatan Gunung Talang dan Lembang Jaya. Gunung api Talang merupakan gunung api aktif bertipe strato atau berlapis, memiliki lapangan fumarola yaitu Solfatara Gabuo Gadang Bawah dan Gabuo Gadang Ateh. Gunung api ini kembar dengan pasar Arbaa yang telah padam. Di puncak tidak terdapat kawah. Tempat terjadinya letusan dan lapangan fumarola merupakan sebuah lembah sepanjang 300 m dengan lebar 30 sampai 90 meter.

Terdapat dua buah danau yang mungkin dulunya kawah yaitu Danau Talang dan Danau Kecil. Mata air panas terdapat di kaki Gunung Talang, di antara Bt. Kili, Batu Bajanjang, Buah Batung dan Sapan.

Letusan Gunung Talang pada tahun 2005 mengakibatkan rekahan sepanjang 500 meter di selatan puncak Gunung Talang dan paling



tidak ada tiga lobang letusan dalam segaris. Letusan pada tahun itu dipicu oleh adanya peningkatan aktivitas tumbukan lempeng di Selatan Sumatera menyebabkan gempa tektonik (Mentawai) pada 10 April 2005, dengan magnitudo 6,8. Selanjutnya terjadi peningkatan gejala kegempaan di Gunung Talang berupa gempa tektonik lokal dan gempa vulkanik. Beberapa sejarah kegiatan Gunung Talang dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel. 2.16
Sejarah Kegiatan Gunung Talang di Kabupaten Solok

Tahun	Kegiatan
1833	Letusan dengan tiang asap tebal dan batu membara dari kawah parasit.
1843	Letusan serupa dengan letusan Tahun 1833.
1845	Letusan pada tiap asap raksasa berwarna hitam dari kawah parasit.
1883	Terbentuknya sistem rekahan NE – SW, rekahan di lereng Selatan sangat aktif.
1963	Peningkatan kegiatan.
1967	Peningkatan kegiatan tembusan fumarola pada satu retakan sepanjang 800 m, lebar 10 – 50 m, dengan 7 lubang utama tanpa letusan.
1980-1981	Peningkatan kegiatan, 65 kali gempa tektonik, 10 kali gempa vulkanik disertai suara gemuruh dan asap putih tebal dari kepundan Panjang.
2000	Peningkatan kegiatan.
2003	Peningkatan kegiatan diikuti dengan letusan freatik di Kawah Gabuo Ateh (Atas).
2005	Letusan abu.
2007	Letusan Central Vent Eruption dan Explosive Eruption

Sumber: Pengamatan Gunung Api Talang (PGA Talang)

Setelah tahun 2007, kegiatan Gunung Talang bersifat fluktuatif tetapi tidak ada status yang membahayakan masih dalam kategori siaga.

3. Gerakan Tanah (Longsor)
- Gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, lereng terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi di Kabupaten Solok umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi geologi, morfologi, curah hujan, bahaya gunung api dan kegempaan.
- Hasil pengamatan di lapangan, daerah yang cukup banyak dijumpai gerakan tanah adalah pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit dan serpih Formasi Tuhur (PCks) dan batuan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).
- Umumnya gerakan tanah berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan, berdimensi panjang antara 10 - 15 m, lebar antara 5 – 7m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40 – 50 persen. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu. Menurut informasi penduduk gerakan tanah berupa galodo pernah terjadi di desa

Anau Kadok, Gunung Talang pada tahun 1926 dan tahun 1987, mengakibatkan rusaknya lahan pertanian di daerah tersebut. Galodo termasuk salah satu tipe gerakan tanah yang dicirikan oleh adanya pergerakan material tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di Kabupaten Solok dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan dan kegempaan.

4. Bencana Alam Erosi

Bencana alam erosi dikelompokkan menjadi (tiga) tingkatan erosi yaitu:

- a. Tinggi; Erosi tertinggi terjadi di wilayah yang tersusun oleh batuan hasil letusan gunung api muda, berupa pasir – pasir krikilan seperti yang terdapat di sekitar wilayah Gunung Api Talang dan Arian Paninjauan. Di daerah ini erosi pasir lepas sangat aktif bahkan pada waktu musim hujan material pasir dapat terbawa oleh air permukaan;
- b. Sedang; Erosi sedang umumnya terjadi pada daerah yang dibentuk oleh tanah hasil pelapukan tufa dan breksi berupa lempung – lempung lanauan.
- c. Rendah; Erosi rendah umumnya terjadi pada daerah yang dibentuk oleh tanah hasil pelapukan lava, breksi dan pada endapan aluvium serta kipas aluvium. Pada wilayah ini erosi jarang terjadi karena tingkat pelapukannya cukup rendah dengan vegetasi lebat.

5. Banjir

Daerah yang paling rawan terhadap banjir di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Kubung, Kecamatan Bukit Sundi dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, dimana hal ini dipicu karena luapan air dari Sungai Batang Lembang, dan Sungai Batang Sungai Lasi. Penyebab utama banjir di Kabupaten Solok disebabkan karena tingginya curah hujan dan terjadinya pendangkalan dan penyempitan Sungai.

2.1.1.5 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Keterkaitan antara energi, air, dan pangan merupakan inti dari pembangunan dan perlindungan lingkungan berkelanjutan. Ketahanan energi akan memberikan suatu kemandirian, ketahanan air memberikan keberlangsungan kehidupan masyarakat, dan ketahanan pangan akan memberikan keamanan dan ketenangan suatu daerah.

Kabupaten Solok kaya akan potensi sumber daya energi baik energi baru maupun terbarukan. Ketahanan energi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut adalah potensi energi listrik yang berasal dari sumber daya air, sumber energi surya dan sumber energi panas bumi. Sungai dan danau yang tersebar di Kabupaten Solok merupakan



sumber potensial sebagai pembangkit listrik. Danau Singkarak adalah salah satu danau yang telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Energi listrik yang dihasilkan Danau Singkarak tidak hanya melayani kebutuhan listrik Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga mampu untuk melayani kebutuhan listrik di Kepulauan Riau melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak yang dikelola oleh PT. PLN.

Selain itu sungai juga dimanfaatkan dalam pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), pico dan mini hidro untuk melayani rumah tangga yang belum terlayani listrik PLN, yang tersebar di Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Hiliran Gumanti. Mengingat Kabupaten Solok juga memiliki potensi cahaya matahari yang tersedia sepanjang tahun, potensi ini dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber daya energi listrik tenaga surya pada beberapa daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya air dan belum terlayani listrik PLN. Potensi tersebut tersebar pada wilayah utara maupun tengah.

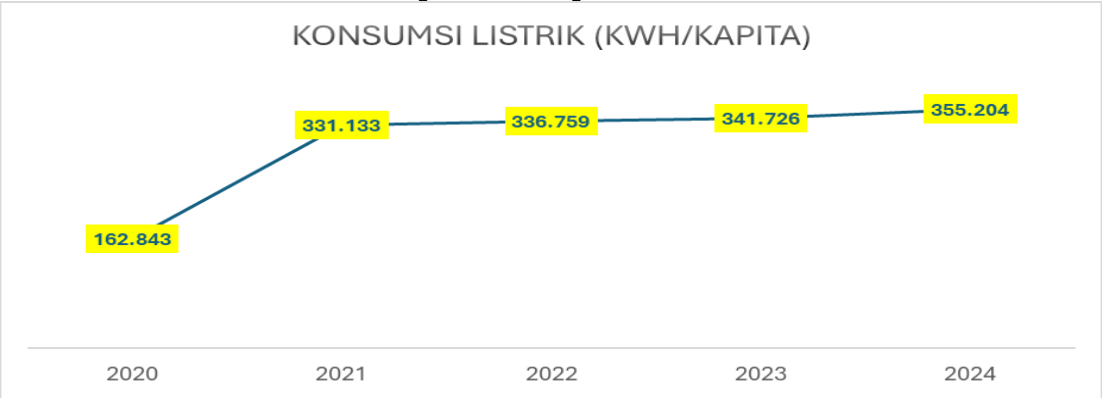
Potensi besar yang juga dimiliki oleh Kabupaten Solok adalah energi panas bumi (Geothermal) sebesar 64 Mwe yang berada di 2 blok yaitu Blok Gunung Talang - Bukit Kili dan Blok Koto Sani - Sumani. Potensi listrik tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi sehingga suplai kebutuhan energi belum terpenuhi untuk wilayah yang membutuhkan. Ketahan energi diukur dengan indikator konsumsi listrik per kapita.

2.1.1.5.1 Konsumsi Listrik Perkapita

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok karena hampir setiap aktivitas masyarakat sangat tergantung pada ketersediaan energi listrik. Pemanfaatan energi listrik terutama untuk penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat atau mesin industri. Alat listrik membantu percepatan produksi sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, kemiskinan, serta polusi lingkungan dan konsumsi bahan bakar padat.

Pemakaian energi listrik diukur dengan konsumsi listrik perkapita, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan total energi listrik yang digunakan dalam satu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut dalam periode satu tahun. Berikut konsumsi listrik perkapita di Kabupaten Solok pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : PLN Rayon Solok, 2025

Konsumsi listrik perkapita di Kabupaten Solok terus meningkat selama lima tahun terakhir, kondisi ini didorong oleh peningkatan PDRB perkapita, peningkatan jumlah pelanggan listrik sektor rumah tangga dan sektor industri. Rumah tangga merupakan kelompok pengguna energi listrik paling besar setiap tahunnya, pemanfaatannya terutama sebagai penerangan dan pengoperasian alat-alat elektronik untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga. Meningkatnya pelanggan rumah tangga ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan perumahan di wilayah Kabupaten Solok, diantaranya di Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan homestay/villa, glamping, usaha kuliner, dan kerajinan rumah tangga juga meningkat. Selain itu industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan juga berkembang cukup pesat. Peningkatan aktivitas ekonomi ini secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan konsumsi listrik di sektor industri.

Pada tahun 2021 peningkatan konsumsi listrik mencapai 103,34 persen, ini disebabkan karena penghitungan kembali jumlah penggunaan listrik bersubsidi oleh PLN yang sebelumnya tidak termasuk dalam daftar perhitungan. Untuk tahun-tahun selanjutnya, konsumsi listrik per kapita mengalami peningkatan karena meningkatnya geliat ekonomi serta kegiatan masyarakat di Kabupaten Solok pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Solok melakukan upaya pemenuhan sambungan listrik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pengajuan bantuan pemasangan listrik baru untuk MBR sebanyak 4000 jiwa melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

2.1.1.5.2 Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku menunjukkan jumlah air baku yang tersedia. Air baku adalah air yang belum layak minum, tetapi dapat diolah menjadi air minum atau digunakan untuk keperluan lain. Air baku bersumber dari air permukaan, mata air dan air tanah.

Air permukaan merupakan air yang berada di atas permukaan tanah, dalam kondisi mengalir atau diam. Keadaan air permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan materi penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktivitas manusia. Potensi air permukaan di Kabupaten Solok berasal dari sungai dan danau, namun yang banyak digunakan sebagai sumber air baku adalah air sungai. Terdapat beberapa sungai yang melalui wilayah Kabupaten Solok, sebagian besar berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yaitu DAS Agam Kuantan – Indragiri dan DAS Batang Hari.

Semua kecamatan di Kabupaten Solok dilalui oleh sungai, yang paling banyak di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi sebanyak 15 (lima belas) sungai, sementara yang paling sedikit di Kecamatan Danau Kembar yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai. Selain sungai, Kabupaten Solok juga mempunyai danau yang menjadi sumber air permukaan. Data lengkap keberadaan danau di Kabupaten Solok sebagaimana terlihat pada Tabel 2.17 berikut:



Tabel 2.17
Nama Danau, Lokasi Dan Luas di Kabupaten Solok

No	Nama Danau	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Km²)
1	Danau Diatas	Lembah Gumanti dan Danau Kembar	6,25	2,75	17,20
2	Danau Dibawah	Danau Kembar	5,62	3,00	16,90
3	Danau Talang	Danau Kembar	1,50	0,88	1,30
4	Danau Singkarak	X Koto Singkarak dan Junjung Sirih	20,75	6,25	129,69
5	Danau Tuo	X Koto Singkarak	0,45	0,26	0,084

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka dan Disparbud, 2025

Kabupaten Solok memiliki 5 (lima) danau yang berada di 4 (empat) kecamatan, tiga diantaranya berada di Kecamatan Danau Kembar. Air danau ini menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan air baku di wilayah ini, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk mengairi kawasan pertanian, mengingat minimnya sumber air dari sungai. Danau yang terluas yaitu Danau Singkarak yang berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dengan luas 129,69 Km².

Selain air permukaan, juga terdapat mata air sebagai sumber air baku. Biasanya air yang berasal dari mata air sudah layak konsumsi karena mengalami purifikasi secara alami. Di Kabupaten Solok banyak dijumpai mata air yang berasal dari lembah atau kaki perbukitan. Hal ini disebabkan adanya lapisan batuan yang kedap air di bawahnya yang mengalami peregangan tidak terus kedalam melainkan ke arah lateral dan muncul di kaki tebing (lembah) atau kaki perbukitan sebagai mata air.

Mata air tersebar di sebelas kecamatan di Kabupaten Solok, tiga lainnya tidak memiliki sumber mata air, yaitu Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Hiliran Gumanti. Mata air tersebut berada pada dua Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu Wilayah CAT Solok dengan wilayah administrasi Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dan Wilayah CAT Kayu Aro-Padang Aro dengan wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, dan Provinsi Jambi (lintas provinsi). Wilayah CAT ini mengacu pada Peta Cekungan Air Tanah Sumatera Barat Sesuai Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Peta Cekungan Air Tanah Indonesia lampiran II dan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01.E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah.

Sumber air baku lainnya adalah air tanah. Dibandingkan dengan air permukaan dan mata air, air tanah mempunyai kualitas yang lebih baik, sehingga lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun permasalahan yang sering dihadapi adalah air tanah pada dasarnya susah untuk ditemukan. Untuk mengetahui potensi cadangan air tanah harus diketahui arah aliran air tanah agar mengetahui dimana air tanah berkumpul. Potensi air tanah bebas di Kabupaten Solok cukup besar dan dapat dijumpai antara 1 - 3 meter di bawah permukaan air tanah.

Secara keseluruhan, air baku dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Selain pemanfaatan langsung oleh masyarakat, air baku baik air permukaan, mata air, maupun air tanah, dimanfaatkan untuk air minum, kegiatan industri, pertanian, peternakan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Air baku untuk air minum diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok dan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) yang dibentuk melalui Program Pamsimas untuk pemenuhan akses sambungan rumah air minum. Saat ini PDAM telah membangun 13 (tiga belas) unit pengolahan yang tersebar di delapan kecamatan. Semua unit beroperasi dengan memanfaatkan 21 (dua puluh satu) sumber air baku yang berasal dari tujuh sumber air permukaan (Sungai dan danau) dan 14 (empat belas) sumber mata air. Data pemanfaatan air baku oleh PDAM selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.18.



Tabel 2.18
Kapasitas Air Baku Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

NO	CABANG/ UNIT	NAMA SUMBER AIR BAKU	JENIS SUMBER AIR BAKU	LOKASI	SISTEM PENGALIRAN AIR	KAPASITAS AIR BAKU (liter/detik)	KAPASITAS TERPASANG (liter/detik)	KAPASITAS PRODUKSI (liter/detik)				
								2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Unit Alahan Panjang	Sungai Hiliran Gumanti	Air Permukaan	Kec. Lembah Gumanti	Gravitasi	200	12.5	5.00	5.01	5.01	5.01	5.01
		Sungai Batang Hari	Air Permukaan	Kec. Lembah Gumanti	Gravitasi	1000	10	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	Unit Talang	Tabek Dangka	Mata Air	Kec. Gunung Talang	Gravitasi	500	15	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
3	Unit Cupak	Tabek Dangka	Mata Air	Kec. Gunung Talang	Gravitasi	500	15	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53
		Ampaleh	Mata Air	Kec. Gunung Talang	Gravitasi	150	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		Batu Jarang	Mata Air	Kec. Gunung Talang	Gravitasi	20	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		Batu Karuik	Mata Air	Kec. Gunung Talang	Gravitasi	15	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4	Unit Muara Panas	Bulakan	Mata Air	Kec. Bukit Sundi	Gravitasi	300	40	37.57	37.94	38.16	38.16	38.16



NO	CABANG/ UNIT	NAMA SUMBER AIR BAKU	JENIS SUMBER AIR BAKU	LOKASI	SISTEM PENGALIRAN AIR	KAPASITAS AIR BAKU (liter/detik)	KAPASITAS TERPASANG (liter/detik)	KAPASITAS PRODUKSI (liter/detik)				
								2020	2021	2022	2023	2024
5	Unit Kubung	Sungai Batang Sumani	Air Permukaan	Kec. Kubung	Gravitasi	2000	40	36.00	36.15	36.24	36.26	36.26
		Hulu Lolo	Mata Air	Kec. Kubung	Gravitasi	30	5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
		Tabek Kaciak	Mata Air	Kec. Kubung	Gravitasi	20	10	2.50	2.50	2.50	2.50	5.00
		Sungai Guntung	Mata Air	Kec. Kubung	Gravitasi	30	10	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6	Unit Saning Bakar	Sungai Tarusan	Air Permukaan	Kec. X Koto Singkarak	Gravitasi	1000	40	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
7	Unit Koto Sani	Sungai Tarusan	Air Permukaan	Kec. X Koto Singkarak	Gravitasi	0	0	7.03	7.03	7.05	7.05	7.05
8	Unit Singkarak/ Kacang	Danau Singkarak	Air Permukaan	Kec. X Koto Singkarak	Gravitasi	~	5	5.02	5.02	5.03	5.03	5.03
		Lung	Mata Air	Kec. X Koto Singkarak	Pompa	15	10	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
		Sarang Gagak	Mata Air	Kec. X Koto Singkarak	Gravitasi	5	5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
9	Unit Sulit Air	Gemuruh	Mata Air	Kec. X Koto Diatas	Gravitasi	5	2.5	1.77	1.77	1.77	1.77	1.80



NO	CABANG/ UNIT	NAMA SUMBER AIR BAKU	JENIS SUMBER AIR BAKU	LOKASI	SISTEM PENGALIRAN AIR	KAPASITAS AIR BAKU (liter/detik)	KAPASITAS TERPASANG (liter/detik)	KAPASITAS PRODUKSI (liter/detik)				
								2020	2021	2022	2023	2024
10	Unit Surian	Sungai Sapan	Air Permukaan	Kec. Pantai Cermin	Gravitasi	1500	10	5.06	5.06	5.07	5.07	5.07
11	Unit Guguk	Abuih	Mata Air	Kec. Gunung Talang	Gravitasi	400	40	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11
		Bukit gompong	Mata Air	Kec. Gunung Talang	Gravitasi	30	10	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
12	Unit Kayu Aro	Sungai Dareh	Mata Air	Kec. Gunung Talang	Gravitasi	500	30	7.06	7.08	7.09	7.09	7.09
13	Unit Lembang Jaya	Sungai Hulu Batang Lembang	Air Permukaan	Kec. Lembang Jaya	Gravitasi	1000	20	0	0	0	0	0
14	Belum ada unit dan belum dioperasikan	Gemuruh	Mata Air	Kec. Hiliran Gumanti	Gravitasi	10	10	0	0	0	0	0
		Bawah Ngarai	Mata Air	Kec. Hiliran Gumanti	Gravitasi	5	5	0	0	0	0	0
		Badarun	Mata Air	Kec. Junjung Sirih	Gravitasi	100	30	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL						9335	390	157.14	157.70	158.06	158.08	175.61

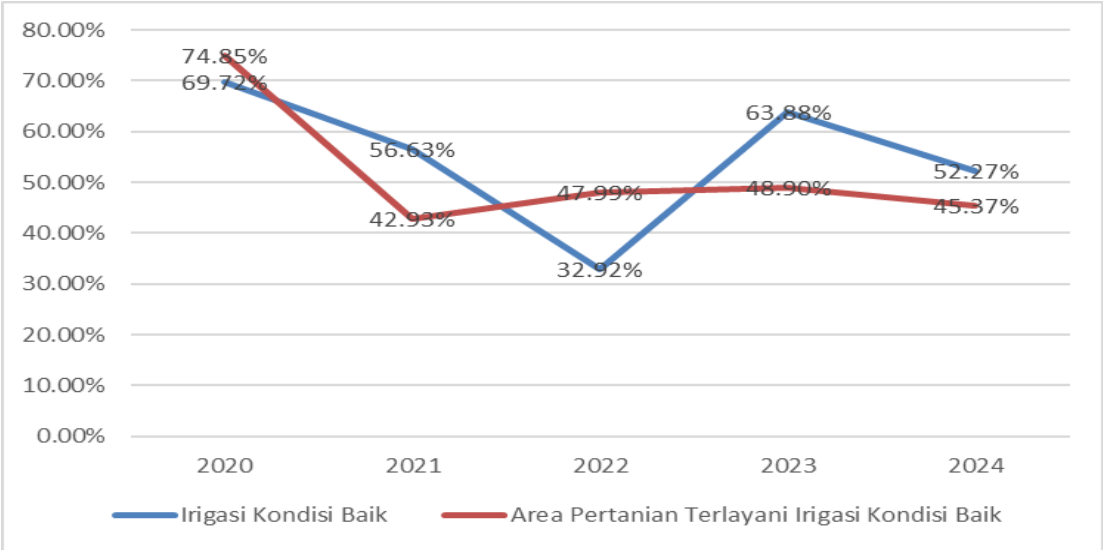
Sumber : PDAM Kabupaten Solok, 2025



Kapasitas produksi air minum PDAM Kabupaten Solok mengalami peningkatan 18,47 persen selama lima tahun terakhir. Peluang pengembangannya masih sangat besar, mengingat kapasitas produksi masih 45 persen dari kapasitas terpasang. Selain itu masih terdapat sumber air baku di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Junjung Sirih dengan kapasitas 115 liter/detik yang belum dibangun unit pengolahannya.

Selain untuk air minum, air baku juga dimanfaatkan untuk sumber air irigasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan status daerah irigasi pasal 11 menyatakan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasan nya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Dalam peraturan ini dinyatakan daerah irigasi kewenangan Kabupaten Solok sebanyak 308 yang mengairi lahan seluas 31.139 hektar dan tersebar di empat belas kecamatan. Berikut data kondisi Daerah irigasi Kabupaten Solok pada grafik 2.2.

Grafik 2.2
Rasio Irigasi Kondisi Baik Terhadap Areal Pertanian Layani Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas PUPR, 2025

Luas areal pertanian terlayani daerah irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan 28,48 persen selama lima tahun terakhir, seiring dengan terjadinya penurunan Daerah Irigasi dalam kondisi baik sebesar 17,45 persen. Penurunan Daerah Irigasi dalam kondisi baik disebabkan karena seringnya terjadi bencana alam di Kabupaten Solok, sehingga menyebabkan banyaknya daerah dan saluran irigasi yang rusak. Usia pakai yang cukup lama dan kurangnya biaya operasional juga menjadi penyebab rusaknya daerah dan saluran irigasi, sehingga daerah irigasi yang berada dalam kondisi baik hanya 52,27 persen, rusak ringan 6,90 persen, rusak sedang 10,35 persen dan rusak berat 30,48 persen.



2.1.1.5.3 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap air minum merujuk pada ketersediaan dan kemudahan rumah tangga dalam mendapatkan air minum yang aman dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber air, jarak tempuh ke sumber air, dan kualitas air yang dihasilkan.

Akses terhadap air minum dipenuhi melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan Jaringan Bukan Perpipaan (BJP). Akses BJP dipenuhi dari sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air. Sedangkan akses JP dipenuhi dari sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh PDAM dan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan air Minum (KPSPAM) yang dibentuk melalui Program Pamsimas. Pemenuhan akses rumah tangga terhadap air minum dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19
Pemenuhan Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum
Di Kabupaten Solok Tahun 2024

No	Daerah Layanan	KK	JP	BJP	Belum Terlayani
1	X Koto Singkarak	11.451	4.169	5.829	1.453
2	Lembah Gumanti	19.650	4.587	12.317	2.746
3	Payung Sekaki	3.181	1.242	1.440	499
4	Danau Kembar	7.164	656	4.861	1.647
5	Kubung	19.102	7.072	9.641	2.389
6	Tigo Lurah	3.437	267	2.212	958
7	Junjung Sirih	4.043	2.184	1.681	178
8	Hiliran Gumanti	5.582	3.128	1.963	491
9	Lembang Jaya	9.398	4.570	3.572	1.256
10	Pantai Cermin	7.399	1.536	5.046	817
11	Bukit Sundi	8.622	2.545	4.713	1.364
12	IX Koto Sungai Lasi	3.595	356	2.148	1.091
13	Gunung Talang	17.802	9.655	6.089	2.058
14	X Koto Diatas	6.480	1.008	3.799	1.673
	Total	126.906	42.975	65.311	18.620
	Persentase		33,86	51,46	14,67
	JP/BJP (%)		85,33		14,67

Sumber : Laporan SPM DPUPR Kabupaten Solok, 2025

Tahun 2024 telah terpenuhi akses rumah tangga terhadap air minum 85,33 persen yang terdiri dari 33,86 persen layanan JP dan 51,46 persen layanan BJP. Sedangkan 14,67 persen belum terlayani dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Solok.

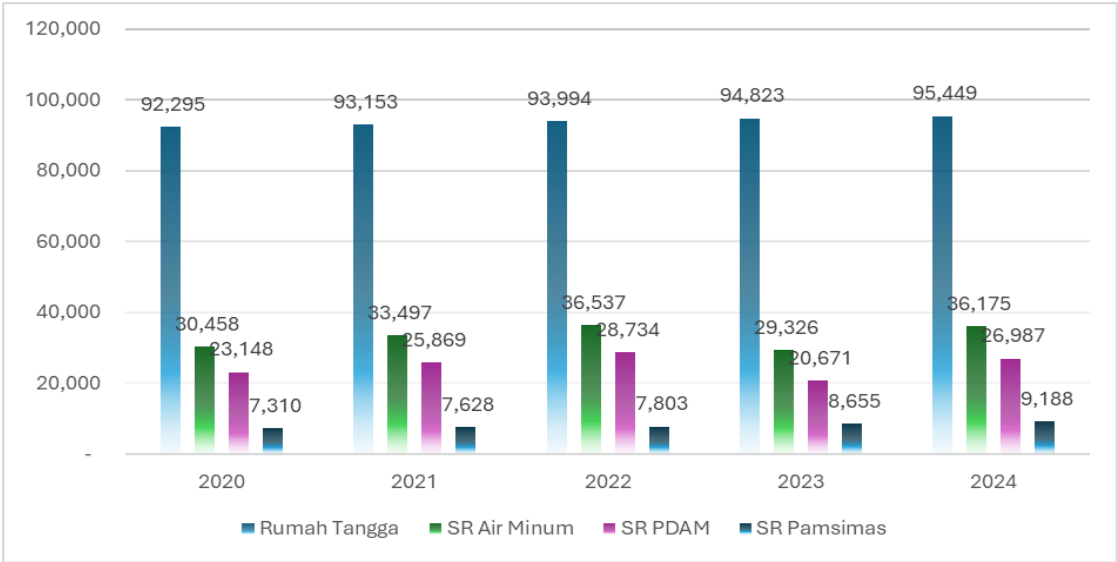
Akses JP tertinggi di Kecamatan Gunung Talang sebanyak 9.655 KK, didukung oleh tujuh sumber air baku yaitu Mata Air Tabek Dangka (lokasi di Nagari Talang dan Nagari Cupak), Mata Air Ampaleh, Mata Air Batu Jarang, Mata Air Batu Karuik, Mata Air Abuih, Mata Air Bukit Gompong dan Mata Air Sungai Dareh dengan total kapasitas air baku sebesar 2.115 liter per detik. Akses BJP tertinggi di Kecamatan Lembah Gumanti sebanyak 12.317 KK, disini juga terdapat dua sumber air baku yaitu Sungai Hiliran Gumanti dan Sungai Batang Hari dengan kapasitas air baku sebesar 1.200 liter per detik. Masyarakat yang belum mendapatkan layanan air minum terbanyak juga di Kecamatan Lembah



Gumanti yaitu sebanyak 2.746 KK. Kondisi ini menunjukkan kapasitas air baku yang besar di Kecamatan Lembah Gumanti belum bisa memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan sistem, dan jarak sumber air baku yang jauh dari permukiman.

Pemenuhan layanan air aman diindikasikan dengan akses terhadap air minum jaringan perpipaan. Berikut data layanan JP selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.3.

Grafik 2.3
Akses Jaringan Perpipaan Air Minum
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Data Diolah, 2024

Terjadi peningkatan akses jaringan perpipaan yang cukup signifikan pada tahun 2024, ini disebabkan karena dilakukannya update data melalui review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Solok. Selain itu, pada tahun 2024 Kabupaten Solok mendapat bantuan sebanyak 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) sambungan rumah melalui Program Instruksi Presiden Air Minum Perkotaan untuk peningkatan dan perluasan SPAM IKK Gunung Talang dan SPAM IKK Junjung Sirih. Selain itu, penambahan jaringan PDAM juga berasal dari peningkatan SPAM IKK Saniang Baka yang juga didanai melalui APBN, sisanya penambahan jaringan PDAM berasal dari kegiatan PDAM itu sendiri.

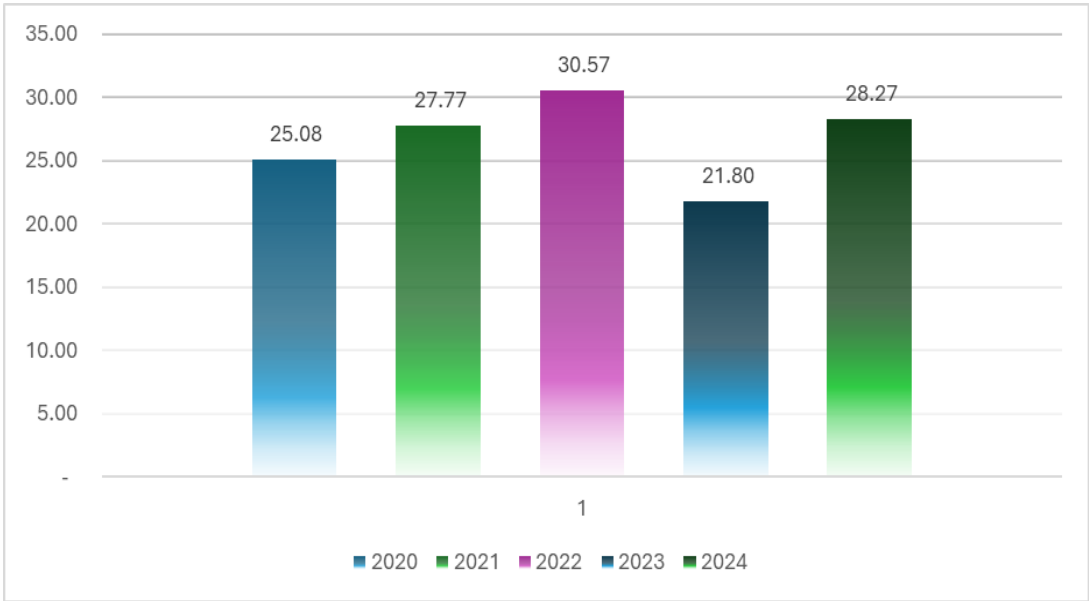
Program Pamsimas juga memberikan dukungan yang cukup signifikan terhadap penambahan sambungan rumah (SR) air minum. Pada tahun 2024 dilakukan pemasangan sambungan rumah di enam lokasi yaitu di Jorong Lubuk Pulau Nagari Sirukam sebanyak 104 SR, Jorong Taratak Tengah Nagari Alahan Panjang 125 SR, Jorong Pasa Nagari Sungai Nanam 85 SR, Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan 87 SR, Jorong Taratak Jarang Nagari Talang babungo 85 SR dan Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung 47 SR.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Solok tahun 2012-2031, terdapat lima sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh PDAM di wilayah perkotaan, yaitu SPAM IKK Lembah Gumanti, SPAM IKK Gunung Talang, SPAM IKK Kubung, SPAM IKK Bukit Sundi dan SPAM IKK X Koto



Singkarak. Berikut data lengkap layanan PDAM di wilayah perkotaan pada grafik 2.4.

Grafik 2.4
Akses RT Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum PDAM
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Data Diolah, 2024

Akses rumah tangga perkotaan terhadap sumber air minum PDAM selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Selama tiga tahun pertama terjadi peningkatan akses 5,49 persen, namun pada tahun keempat mengalami penurunan 8,77 persen. Penurunan layanan disebabkan karena fluktuasi debit sumber air baku, minimnya peremajaan jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada sistem pengolahan air yang sudah ada sebagai akibat dari usia pakai yang sudah lama karena rata-rata unit pengolahan air dibangun antara tahun 1982-1999. Kerusakan unit pengolahan dan jaringan perpipaan mengakibatkan tingginya tingkat kehilangan air. Disamping itu kurangnya pemeliharaan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas air bersih juga menjadi penyebab rendahnya layanan air minum perpipaan.

2.1.1.5.4 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan pengelompokkan wilayah *cut off point* indeks ketahanan pangan ada 6 kelompok, Kabupaten Solok masuk dalam kelompok 6 (nilai besar dari 75,68) yang artinya Kabupaten Solok memiliki ketahanan pangan paling baik, ini dapat dilihat pada tabel 2.20.



Tabel. 2.20
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	79,57	79,59	78,29	81,78	82,56

Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Solok selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan 2,99 point. Kenaikkan ini dipengaruhi oleh ketersediaan pangan (jumlah dan keberlanjutan produksi), akses pangan (kemampuan rumah tangga memperoleh pangan) dan pemanfaatan pangan (cara masyarakat mengonsumsi dan memanfaatkan pangan secara sehat).

Ketersediaan pangan didukung oleh peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan; pemanfaatan lahan tidur atau peningkatan luas tanam; ketersediaan lumbung pangan desa atau cadangan pangan pemerintah; perbaikan infrastruktur irigasi dan sarana pertanian. Akses pangan didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat (petani, nelayan, buruh); stabilnya harga pangan di pasar lokal; meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar atau pusat distribusi pangan. Pemanfaatan pangan didukung oleh peningkatan kesadaran gizi dan pola makan beragam (B2S); akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih; penurunan prevalensi stunting, gizi buruk, dan penyakit terkait gizi.

2.1.1.5.5 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator PoU menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah. Adapun kondisi POU Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.5

Grafik 2.5
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber : Bapanas, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (POU) di Kabupaten Solok tahun 2023 adalah 6,83 dan Tahun 2024 sebesar 8,94, mengalami kenaikan sebesar 2,11 yang berarti bahwa proporsi penduduk di Kabupaten Solok yang mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif hanya sebesar 8,94 persen dari seluruh jumlah penduduk.

Semakin tinggi angka PoU menunjukkan semakin banyak pula penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Peningkatan nilai POU disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk 5,05%, penurunan pertumbuhan ekonomi 0,45%, kenaikan angka kemiskinan sebesar 0.18%.

Permasalahan pangan dipengaruhi oleh aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi dan ketersediaan air; skala usaha pertanian yang masih didominasi oleh usaha tani kecil; laju konversi lahan yang cukup tinggi dan produktivitas lahan yang mengalami levelling off; penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata; inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas belum dilaksanakan secara masif; tingginya food loss and waste; regenerasi petani berjalan lambat; kurangnya tingkat keterampilan petani.

Aspek keterjangkauan pangan dipengaruhi oleh deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah; akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil); sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan hanya searah dari produsen ke konsumen; rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi; terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan; jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 318,96 juta jiwa di tahun 2045 (sumber survei penduduk antar sensus 2015); stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi.

Aspek pemanfaatan pangan dipengaruhi oleh pergeseran pola konsumsi pangan ke arah western diet, fast food dan industrial food; meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli; keamanan pangan akibat penggunaan bahan berbahaya dan/atau bahan kimia berbahaya pada makanan. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat; meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif; meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi; triple burden malnutrition yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (overweight dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi.



Gambar 2.16
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2024



Sumber : Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat Tahun 2025

Kerentanan pangan dibagi menjadi 6 skala, Nagari prioritas 1 sangat rentan, Nagari prioritas 2 rentan, Nagari prioritas 3 agak rentan, Nagari prioritas 4 agak tahan, Nagari prioritas 5 tahan dan Nagari prioritas 6 sangat tahan. Berdasarkan peta diatas diketahui bahwa sebagian besar Kecamatan Tigo Lurah termasuk kedalam wilayah sangat rentan pangan, Kecamatan Pantai Cermin termasuk kedalam wilayah agak rentan, dan yang berada pada wilayah sangat tahan Kecamatan Payung Sekaki dan sebagian Kecamatan Gunung Talang. Adapun yang menjadi penyebab Kecamatan Tigo Lurah menjadi sangat rentan pangan karena minimnya akses dan kurangnya sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian.

2.1.1.6 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas merupakan kondisi lingkungan yang mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara optimal, seimbang, dan berkelanjutan. Lingkungan hidup dikatakan berkualitas jika tersedia air yang bersih, udara yang bersih dan segar, tanah yang subur dan produktif, habitat yang beragam, pengelolaan sampah yang baik, ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2.1.1.6.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui survei atau penilaian kualitas lingkungan hidup. Mengingat parameter lingkungan yang cukup kompleks, maka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat yang sangat berguna dan sederhana namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari



masing-masing indikatornya. IKLH dapat membantu untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat ditujukan lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Nilai IKLH Kabupaten Solok merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai IKLH Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21
IKLH di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2020	75.00	69.35	72.94	80.36
2021	58.57	88.74	72.96	73.94
2022	54.17	90.55	72.96	73.02
2023	59.41	89.96	77.34	75.71
2024	51.18	94.49	77.41	74.46

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Kategori nilai IKLH dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: Sangat Baik ($90 \leq x < 100$), Baik ($70 \leq x < 90$), Sedang ($50 \leq x < 70$), Kurang ($25 \leq x < 50$), dan Sangat Kurang ($0 \leq x < 25$). Berdasarkan Tabel 2.21 diatas, nilai IKLH Kabupaten Solok relatif baik. Meskipun demikian nilai IKLH menunjukkan tren menurun karena terjadinya penurunan nilai IKA sebesar 18,61 poin.

Berdasarkan hasil pengujian Baku Mutu Air Sungai Kelas II di sepanjang Sungai Batang Lembang (Lubuk Selasih – Koto Baru – Sumani), turunnya nilai IKA disebabkan oleh parameter *fecal coliform* meningkat dan nilai parameter BOD melebihi BMA sungai kelas II. Disinyalir peningkatan kedua parameter tersebut disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang masih buang sampah organik dan buang air besar (BAB) di sungai, serta diperparah dengan masyarakat yang sudah mempunyai fasilitas jamban di rumah tetapi tidak dilengkapi dengan sarana pengolahan limbahnya sehingga masih dibuang langsung ke sungai. Selain itu, menurunnya kualitas air sungai juga disebabkan oleh penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan pada aktivitas pertanian, pembuangan minyak dan oli dari aktivitas bengkel, terjadinya longsor yang membawa sedimen dan bahan organik ke dalam sungai.

2.1.1.6.2 Indeks Tutupan Lahan

Kualitas Tutupan Lahan diukur melalui Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan bagian dari komponen perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKTL Kabupaten Solok dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 berada pada kategori baik, yaitu 70–90. Nilai ini dipengaruhi oleh wilayah Kabupaten Solok yang masih didominasi oleh Kawasan Hutan (Hutan Negara dan Hutan Rakyat) sebesar 55,28 % (dari Luas Wilayah Administrasi), ditambah masih banyaknya tegakan vegetasi dari Perkebunan dan Semak Belukar sekitar 4,42 % (dari Luas Wilayah Administrasi).

Secara rinci ada 4 (empat) komponen yang mempengaruhi data IKTL yaitu :

1. Data Tutupan Hutan.
 Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu.
 Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas Tutupan Lahan berupa semak/belukar dan semak/belukar rawa pada :
 - a. kawasan hutan; dan
 - b. sempadan tubuh air (sungai, danau/waduk, pantai) dan berada pada kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) yang berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).
3. Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
 - a. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan luas hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau lainnya yang berupa pepohonan.
 - b. Luas dari tutupan RTH (ruang terbuka hijau) yang diperhitungkan adalah wilayah RTH (ruang terbuka hijau) yang tidak berada pada data tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas.
4. Data rehabilitasi hutan dan lahan.
 - a. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas rehabilitasi hutan dan lahan.
 - b. Luas dari rehabilitasi hutan dan lahan yang diperhitungkan adalah yang berada pada areal penggunaan lain.

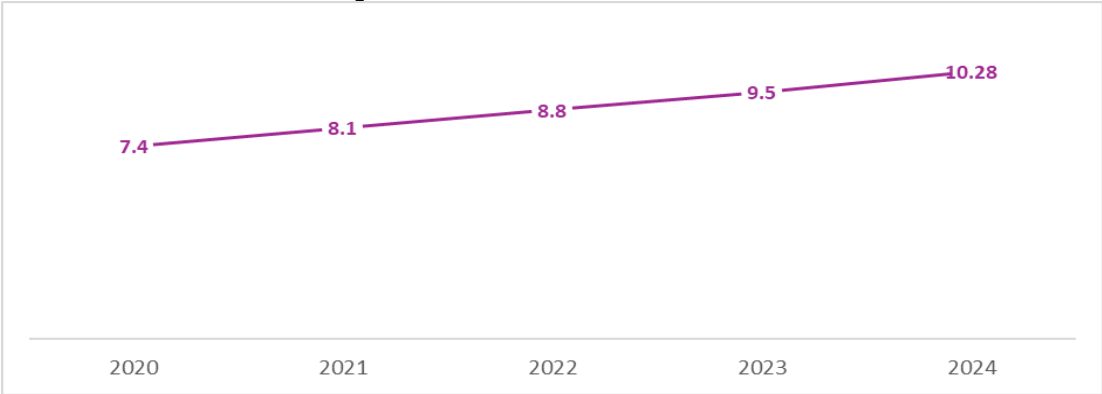
2.1.1.6.3 Timbunan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah merupakan kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Timbulan sampah berasal dari Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Untuk Kabupaten Solok sampah yang dominan berasal dari sampah rumah tangga, sebagian kecil dari sampah sejenis sampah rumah tangga, diantaranya sampah dari pasar, perkantoran, jalan raya dan sampah dari aktivitas pertanian.

Belum semua timbulan sampah yang diangkut ke fasilitas pengolahan sampah dan belum semua sampah rumah tangga mendapatkan layanan pengumpulan sampah, berikut kondisi timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah seperti terlihat pada grafik 2.6.



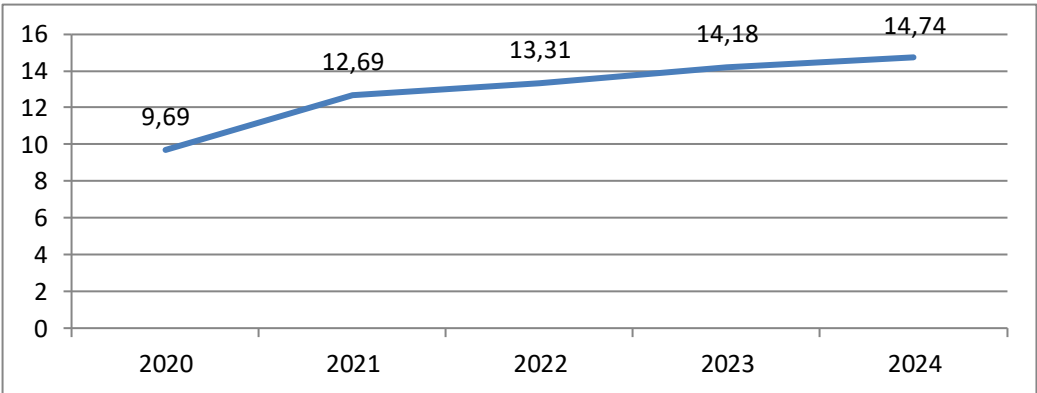
Grafik 2.6
Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : UPT Persampahan DLH Provinsi Sumatera Barat, 2025

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dihitung dari jumlah sampah yang terangkut ke TPA Regional Ampang Kualo. Jumlahnya terus meningkat dengan persentase seperti terlihat pada grafik. Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah atau di TPA terus meningkat. Sampah ini sebagian besar berasal dari sampah pasar, sampah rumah tangga di sepanjang jalan negara, serta sebagian kecil sampah pertanian. Sementara itu, sampah yang terolah di fasilitas persampahan lainnya masih dalam jumlah yang sangat sedikit sehingga bisa diabaikan dalam perhitungan timbunan sampah yang terolah. Saat ini terdapat lima TPS yang terletak di Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Lembang Jaya dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi namun tidak berfungsi dengan baik. Untuk mendorong peningkatan pengolahan sampah di TPA, saat ini terdapat 8 unit Dump truk yang melayani lebih kurang 80 titik lokasi/objek pengguna layanan angkutan sampah. Sedangkan peningkatan upaya pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari program dan kegiatan dari DLH terkait sosialisasi pengelolaan sampah ke nagari dan pembentukan kelompok masyarakat pemanfaatan sampah organik melalui Kelompok Budidaya Maggot dan pemanfaatan sampah anorganik melalui Bank Sampah. Sampai Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Solok telah membentuk 18 (delapan belas) kelompok Bank Sampah dan 8 kelompok Budidaya Maggot.

Grafik 2.7
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)



Sumber : UPT Persampahan DLH Provinsi Sumatera Barat, 2025



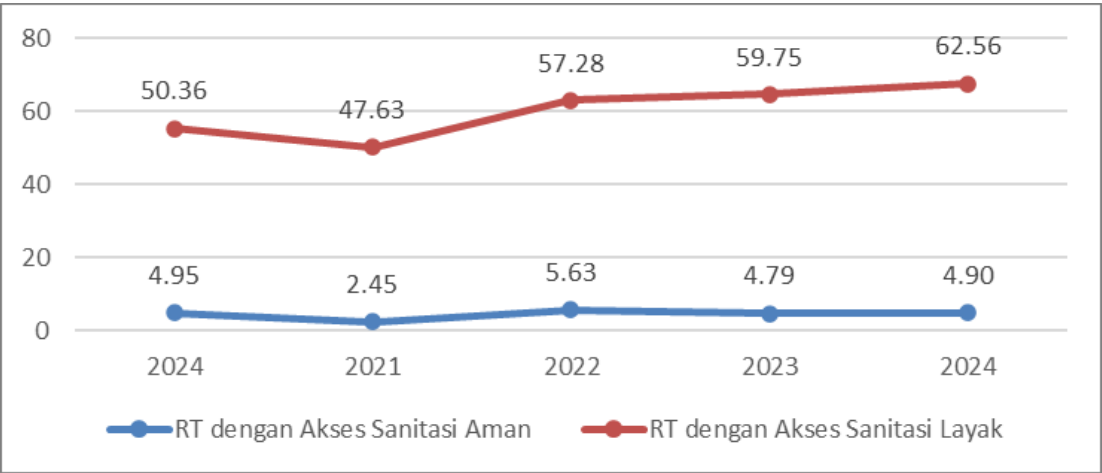
Proporsi RT yang menjadi objek layanan pengangkutan sampah terus meningkat dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, ada 8 Kecamatan yang melakukan layanan pengangkutan sampah. Dari 8 kecamatan hanya 3 kecamatan yang terdapat kerjasama antara DLH dan perumahan dan peningkatan ini juga dipengaruhi oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di nagari melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri. Diharapkan kedepannya dengan semakin giat sosialisasi pengelolaan sampah dan dengan telah adanya Peraturan Daerah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru disahkan pada Desember 2023 maka terjadi peningkatan kesadaran masyarakat melalui perumahan ataupun nagari untuk bekerjasama dalam penanganan sampah.

2.1.1.6.4 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu dirancang sistem sanitasi yang berguna untuk mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sanitasi dikatakan layak jika rumah tangga atau masyarakat memiliki fasilitas sanitasi sendiri atau bersama, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik individual atau komunal yang tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD).

Sedangkan sanitasi dikatakan aman jika masyarakat memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik individual atau komunal yang tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) dan dilakukan penyedotan septik tank atau SPALD sekali dalam tiga atau lima tahun kemudian dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Data akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Solok dapat lihat pada grafik 2.8.

Grafik 2.8
Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak dan Aman
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

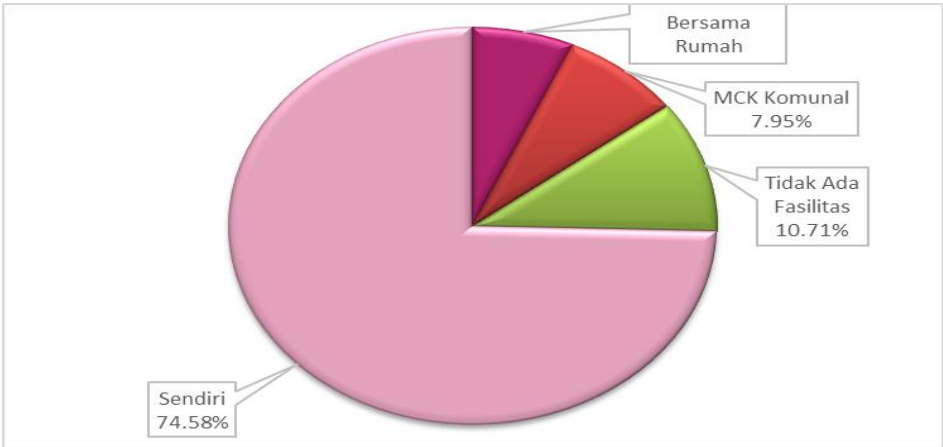


Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2025



Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak dan aman cenderung meningkat, meskipun demikian capaiannya masih tergolong rendah. Pada tahun 2024 terpenuhi 62,56 persen akses sanitasi layak sementara akses sanitasi aman baru 4,90 persen. Rendahnya akses sanitasi layak dan aman disebabkan karena masih ada rumah tangga yang tidak memiliki kloset dan juga terdapat rumah tangga yang sudah memiliki kloset tetapi tidak dilengkapi dengan septik tank sehingga masih membuang langsung kotoran ke badan air. Berikut fasilitas sanitasi di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.9.

Grafik 2.9
Fasilitas Sanitasi Kabupaten Solok Tahun 2024



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2025

Kepemilikan fasilitas sanitasi di Kabupaten Solok sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri sudah mencapai 74,58 persen dan yang tidak ada fasilitas hanya sebesar 10,71 persen. Meskipun demikian layanan sanitasi aman di Kabupaten Solok masih rendah karena pembangunan kloset leher angsa tidak dibarengi dengan pembangunan tangki septik dan/atau SPALD (Sanitasi Pengolahan Air Limbah Domestik). Selain itu sampai saat ini Kabupaten Solok masih belum memiliki IPLT sendiri.

2.1.1.7 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan suatu sistem (komunitas, masyarakat, atau ekosistem) untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana dan perubahan iklim. Resiliensi terhadap bencana sangat penting untuk mencegah kerugian, mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

2.1.1.7.1 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) guna memahami kerentanan bencana di Indonesia. Selanjutnya nilai IRBI akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap terhadap risiko bencana dan prioritas penanggulangan potensi dampak negatif yang mungkin timbul. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan Tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas wilayah. Maka dari itu, terdapat tiga komponen yang



membentuk risiko yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Solok dari tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut:

Tabel 2.22
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id>

Perhitungan nilai IRBI menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu kelas 3 (tiga) tingkat risiko tinggi (>144), kelas 2 (dua) tingkat risiko sedang (13-144) dan kelas 1 (satu) tingkat risiko rendah (<13). Berdasarkan Tabel 2.22 diatas, IRBI Kabupaten Solok bernilai konstan di angka 137,20 poin selama 5 (lima) tahun terakhir, karena bencana yang terjadi cenderung sama secara kapasitasnya. Adapun bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya adalah bencana banjir, tanah longsor, hujan lebat disertai pohon tumbang, dan angin puting beliung.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Guna mengetahui tingkat risiko bencana di suatu daerah, BNPB telah menyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia. Indeks Risiko Bencana digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota sehingga dapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain.

2.1.1.8 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2024 berdasarkan hasil data BPS Kabupaten Solok sebanyak 410.430 jiwa, terdiri dari 206.410 jiwa laki-laki dan 204.010 jiwa perempuan. Perkembangan selama beberapa tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Solok dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut :

Tabel 2.23
Jumlah penduduk Kabupaten Solok dan berdasarkan jenis kelaminnya Tahun 2020-2024

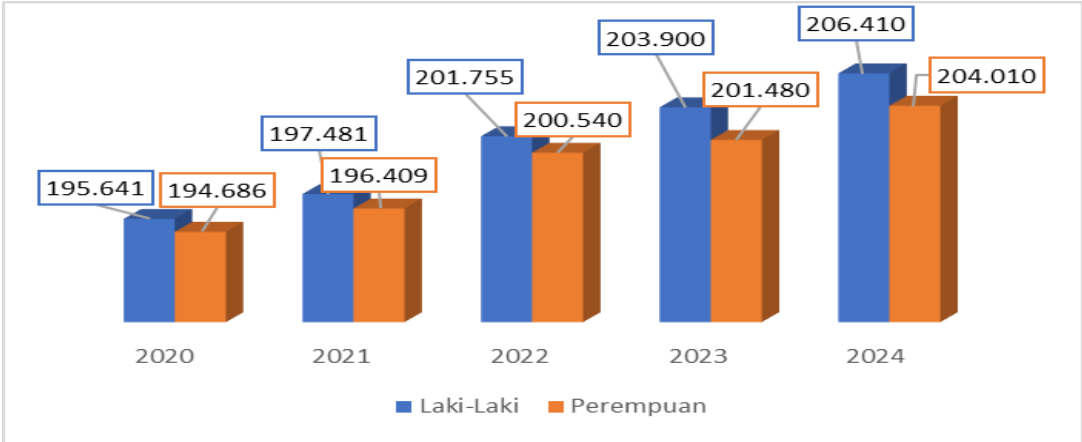
Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	%	Perempuan	%
2020	390,327	195,641	50.12%	194,686	49.88%
2021	393,890	197,481	50.14%	196,409	49.86%
2022	402,295	201,755	50.15%	200,540	49.85%
2023	405,380	203,900	50.30%	201,480	49.70%
2024	410,430	206,410	50,29%	204,010	49,71%

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2020-2025



Dilihat dari Tabel 2.23 diatas, peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Solok dari segi gender selama 5 (lima) tahun terakhir relatif sama, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki sekitar 50-an persen dan perempuan sekitar 49-an persen. Pada tahun 2024 persentase perbandingan penduduk laki – laki dan perempuan pada masih berimbang. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Solok Tahun 2024 dengan persentase 50,29 persen dan 49,71 persen. Untuk melihat perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.10.

Grafik 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2021-2025, Diolah

Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 (lima) tahun terlihat fluktuatif. Dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Solok terjadi peningkatan angka 1,30. Namun pada Tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan penduduk kabupaten Solok sedikit melambat ke angka 1,27 dan 1,25 sesuai dengan Tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24
Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,17	1,32	1,30	1,27	1,25
2	Jumlah Penduduk	391.497	395.167	400.290	405.380	410.430
3	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	100.49	100.55	100.61	101.20	101.18

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2021-2025

Tabel 2.24 diatas menunjukkan laju pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Solok Tahun 2020 - 2024. Selama 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 1,17 persen. Dari Tahun 2020 sampai tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok cenderung naik. Namun pada tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kematian, kelahiran dan migrasi.

Bagi pemerintah, jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhannya yang tinggi akan membawa konsekuensi terhadap



besarnya penyediaan bahan pangan, besarnya anggaran untuk kesehatan, pendidikan dan penyediaan sarana prasarana lainnya seperti rumah sakit, gedung sekolah, dan lain-lain. Sementara bagi masyarakat, besarnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya yang tinggi akan membawa konsekuensi terhadap sulitnya mencari pekerjaan, mahalna harga-harga bahan pangan, biaya pendidikan, kesehatan dan banyaknya permasalahan sosial karena banyaknya pengangguran dan sebagainya. Untuk itu aspek kependudukan ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan.

Jika dilihat dari perbandingan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Solok tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Hal ini dikarenakan tidak meratanya penyebaran penduduk tiap kecamatan. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25
Kepadatan Penduduk PerKecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk		Kepadatan Jiwa/Km2
			Jumlah	%	
1	Pantai Cermin	366	23.130	5,64	63
2	Lembah Gumanti	439	64.860	15,80	148
3	Hiliran Gumanti	284	19.340	4,71	68
4	Payung Sekaki	392	9.530	2,32	24
5	Tigo Lurah	575	11.470	2,79	20
6	Lembang Jaya	94	31.580	7,67	336
7	Danau Kembar	76	24.030	5,86	316
8	Gunung Talang	385	56.300	13,72	146
9	Bukit Sundi	109	27.310	6,66	251
10	IX Koto Sungai Lasi	171	11.000	2,68	64
11	Kubung	192	64.420	15,70	336
12	X Koto Singkarak	251	34.570	8,42	134
13	Junjung Sirih	147	13.430	3,27	91
14	X Koto Diatas	257	19.470	4,74	76
Total		3.738	410.430	100	110

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Pada Tabel 2.25 dapat dilihat tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Solok tahun 2024 sebesar rata-rata 110 jiwa/km2. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Solok relatif tidak merata. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terpadat adalah kecamatan Kubung, Lembang Jaya dan Danau Kembar dengan kepadatan kecamatan tertinggi di Kabupaten Solok berturut-turut yaitu sebesar 336 jiwa/km2; 336 jiwa/km2; dan 316 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu kecamatan Tigo Lurah dan Payung Sekaki yaitu berturut-turut sebesar 20 jiwa/km2 dan 24 jiwa/km2.

2.1.1.8.1 Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi merupakan perkiraan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk di masa depan. Ini membantu perencanaan pemerintah, pembuat kebijakan, dan bisnis untuk mengantisipasi



kebutuhan dan tren masa depan. Selain itu proyeksi demografi sangat penting karena memberikan informasi penting tentang perubahan ukuran dan karakteristik populasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Berdasarkan data yang jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, dapat proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sampai Tahun 2029 dengan menggunakan asumsi pertumbuhan penduduk pada angka 1,25 persen per tahun sedangkan untuk tahun 2030 Laju pertumbuhan Penduduk pada angka 0,68 persen. Untuk gambaran jumlah penduduk 5 (lima) tahun kedepan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26
Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2025-2030

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (jiwa)	415.440	420.755	426.014	431.339	436.731	439.680
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0.68
Kepadatan Jiwa/Km2	111	113	114	115	117	118
Rasio Penduduk	101,31	101,43	102,45	103,45	104,43	104,52

Sumber: Solok Dalam Angka 2024, Diolah

Pada Tabel 2.26 dapat dilihat jumlah penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2030 diproyeksikan akan mencapai 439.680 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 118 jiwa/Km2 dan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin 104,52.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi sosial yang memungkinkan setiap warga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial. Kesejahteraan masyarakat juga merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Gambaran terhadap kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Solok dapat dilihat pada Laju Pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun atau mengalami perlambatan. Namun pada Tahun 2020 mengalami perlambatan yang sangat signifikan dimana kontraksi menjadi -1,14 % akibat dari pandemi Covid-19 karena hampir seluruh sektor usaha banyak yang tutup sementara untuk Tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan yakni sebesar 3,31 % di Tahun 2021 dan 4,28 % di Tahun 2022, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 4,36. Ini menandakan sudah mulai Bergeraknya perekonomian masyarakat Kabupaten Solok pasca pandemi Covid 19 dan sudah meningkatnya produksi di semua sektor lapangan usaha. Dan di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok mengalami perlambatan sebesar 0.45, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena adanya cuaca ekstrim sehingga produksi komoditas sektor unggulan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan mengalami penurunan karena terjadinya gagal panen.

Sektor usaha pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan sektor unggulan dan sektor usaha memberi kontribusi yang paling besar diantara 17 sektor usaha yang ada, selama 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhannya berfluktuatif. Penurunan peranan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan meningkatnya peranan sektor lainnya menunjukkan telah terjadinya pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Solok, dari sektor Primer menuju sektor Sekunder dan Tersier.

Pada sektor usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (pariwisata) yang juga merupakan sektor unggulan Kabupaten Solok, walau di tahun 2020 mengalami perlambatan yang sangat signifikan, ini disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19 sehingga adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan tempat-tempat wisata ditutup. Dan di tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding tahun 2020 yaitu tumbuh sebesar 16.92. Berarti sektor usaha jasa akomodasi dan makan minum sudah pulih pasca pandemi covid-19 dan juga adanya pembenahan sektor pariwisata dilakukan sudah memberikan dampak yang positif terhadap sektor pariwisata Kabupaten Solok. Perkembangan PDRB Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.27.



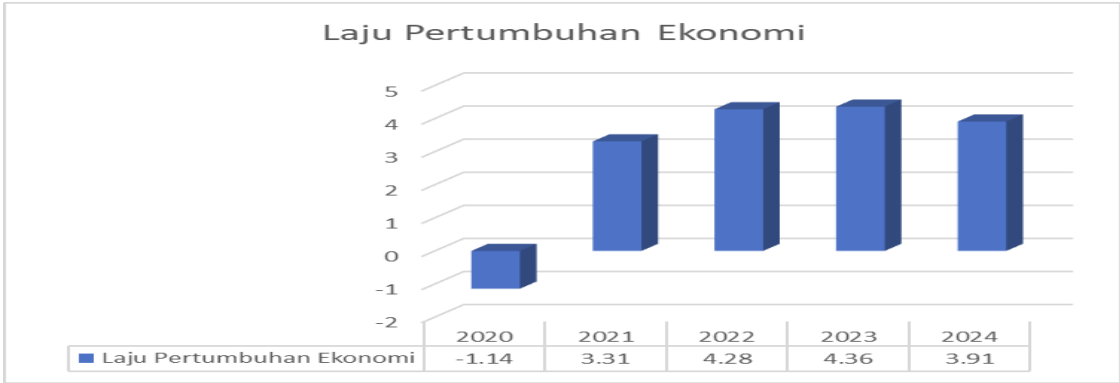
Tabel 2.27
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha/Industri	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,16	2,99	3,20	2,97	1,35
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,21	-0,28	9,23	4,24	4,89
3	Industri Pengolahan	-3,08	2,21	1,42	3,97	4,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,74	1,00	5,63	3,92	2,48
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,85	2,68	1,29	1,98	0,78
6	Konstruksi	-4,59	1,15	6,27	4,92	3,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,77	4,24	5,59	5,30	5,32
8	Transportasi dan Pergudangan	-11,61	4,59	2,17	6,00	5,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,97	6,95	10,26	8,10	8,35
10	Informasi dan Komunikasi	7,86	6,83	6,39	7,89	5,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,25	4,61	4,43	3,81	5,23
12	Real Estate	0,01	1,94	4,90	6,34	5,97
13	Jasa Perusahaan	-4,55	2,89	6,26	6,48	4,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,92	1,21	2,21	2,05	8,63
15	Jasa Pendidikan	4,52	3,86	4,78	1,87	3,14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	7,89	5,48	7,58	5,70
17	Jasa lainnya	-11,76	3,02	9,35	8,10	9,93
Laju Pertumbuhan Ekonomi		-1,14	3,31	4,28	4,36	3,91

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok pada 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.11.

Grafik 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2025

Grafik diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun. Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi secara



nasional mengalami pelemahan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 sampai 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok menguat namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional. Namun pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi kembali melambat adanya cuaca ekstrim sehingga produksi komoditas sektor unggulan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan mengalami penurunan karena terjadinya gagal panen.

Struktur perekonomian Kabupaten Solok didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yakni : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Solok.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan peranannya semakin menurun selama lima tahun terakhir dikarenakan tingginya alih fungsi lahan pada sektor lapangan usaha tersebut. Sebaliknya, konstruksi serta informasi dan Komunikasi trennya selalu meningkat. Sedangkan Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor cenderung berfluktuasi.

Penurunan peranan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan meningkatnya peranan sektor lainnya menunjukkan telah terjadinya pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Solok, dari sektor Primer menuju sektor Sekunder dan Tersier. Struktur PDRB Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dilihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.28
Komposisi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha/Industri	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,01	34,01	33,31	33,16	33,27
2	Pertambangan dan Penggalian	5,34	5,2	5,4	5,55	5,44
3	Industri Pengolahan	4,76	4,78	4,75	4,72	4,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	9,58	9,6	9,99	9,98	9,88
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,93	10,93	11,51	11,63	11,77
8	Transportasi dan Pergudangan	10,93	11,15	10,83	11,04	10,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,86	0,92	0,96	0,99	1,03
10	Informasi dan Komunikasi	6,75	6,96	7,05	7,04	7,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,74	1,84	1,82	1,76	1,75
12	Real Estate	0,87	0,87	0,87	0,89	0,90
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,64	6,89	6,68	6,47	6,62
15	Jasa Pendidikan	3,93	4,02	4,03	3,89	3,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	1,61	1,6	1,65	1,68
17	Jasa lainnya	0,99	1,01	1,05	1,09	1,15
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2025

Kabupaten Solok memiliki 4 (empat) sektor/lapangan usaha yang merupakan keunggulan komparatif selama Tahun 2020-2024 di Provinsi Sumatera Barat. Keempat sektor unggulan tersebut adalah 1)

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Transportasi dan Pergudangan; dan 4) Konstruksi. Namun lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah 1) lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2) Lapangan Usaha Jasa lainnya, 3) Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan; dan 4) Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi.

Jadi dalam hal untuk mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok kita perlu mendorong sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor usaha yang paling dominan atau sektor usaha yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB dan juga sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yang merupakan sektor usaha yang paling tinggi pertumbuhannya dibanding dengan sektor usaha lainnya. Dan kedua sektor usaha tersebut merupakan sektor usaha unggulan Kabupaten Solok.

Karena kedua sektor usaha diatas merupakan sektor usaha unggulan atau prioritas maka kita juga perlu menggerakkan sektor usaha industri pengolahan sebagai hilirisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi produk hilirisasi oleh pelaku Usaha Mikro bisa dijadikan sebagai oleh-oleh untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Solok. Disamping 3 lapangan usaha tersebut terdapat 3 lapangan usaha lagi yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi karena juga memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB, diantaranya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan serta konstruksi.

2.1.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk.

Salah satu indikator tingkat perekonomian di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Namun, PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Solok selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini cenderung meningkat walau sempat menurun di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa



sektor lapangan usaha tutup seperti sektor pariwisata yang akan mempengaruhi sektor jasa akomodasi dan Makan minum, yang pastinya akan diikuti oleh sektor usaha transportasi dan pergudangan dan transportasi pergudangan. Namun penurunannya tidak terlalu signifikan karena sektor usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor usaha yang berkontribusi besar tidak terdampak oleh pandemi covid 19 karena masyarakat yang bermata pencaharian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan tetap bekerja di lahan pertaniannya. Ini dapat terlihat dari Tabel 2.29 yang sektor usaha ini nilai PDRB nya terjadi peningkatan.

Pada tahun 2021 sampai tahun 2024 PDRB per Kapita Kabupaten Solok kembali mengalami peningkatan setelah pasca covid-19. Karena beberapa sektor lapangan usaha yang tutup saat pandemi covid-19 sudah mulai kembali dibuka. Bahkan di beberapa sektor usaha mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut perkembangan PDRB Kabupaten Solok dalam 5 (lima) tahun terakhir pada tabel 2.29.

Tabel 2.29
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
		ADHB	ADHB	ADHB	ADHB	ADHB
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	4.755,52	4.830,14	5.257,08	5.741,70	6.118,97
2	Pertambangan dan Penggalian	725,28	737,52	852,72	960,86	1.000,00
3	Industri Pengolahan	645,83	678,03	749,84	817,04	889,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,15	4,19	4,48	4,76	4,88
5	Pengadaan Air Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang	7,23	7,57	8,03	9,12	9,50
6	Konstruksi	1.301,22	1.360,79	1.576,05	1.728,59	1.817,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.484,17	1.549,72	1.817,11	2.013,24	2.164,58
8	Transportasi dan Pergudangan	1.484,28	1.580,93	1.708,94	1.911,75	1.966,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	116,44	130,23	150,75	170,63	188,70
10	Informasi dan Komunikasi	916,44	986,59	1.112,18	1.219,30	1.287,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	236,84	260,44	288,00	304,09	321,37
12	Real Estate	118,65	123,82	136,68	153,98	165,32
13	Jasa Perusahaan	9,70	9,98	10,95	12,36	12,96
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	901,64	976,55	1.054,08	1.120,35	1.217,59
15	Jasa Pendidikan	534,11	570,16	635,84	673,29	706,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206,04	228,13	252,21	286,55	309,54
17	Jasa lainnya	134,43	143,28	166,20	188,81	211,64
PDRB		13.581,97	14.178,06	15.781,14	17.316,41	18.391,99

Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021-2025

Struktur perekonomian Kabupaten Solok didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yakni : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil, dan sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Solok.

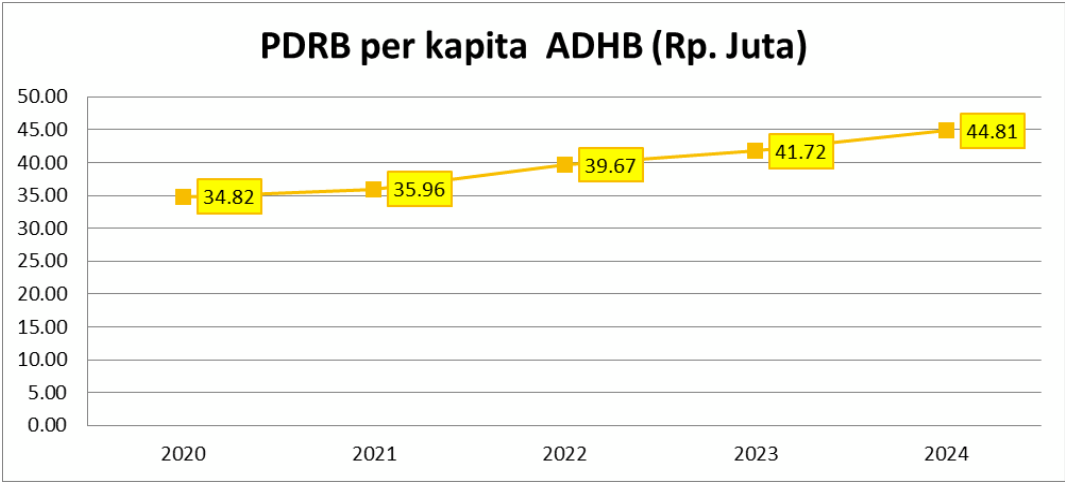
Untuk mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Solok



digunakan indikator PDRB perkapita. Selain itu PDRB perkapita dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang dan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi di Kabupaten Solok.

Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Solok dari tahun 2020-2024 terlihat pada grafik 2.12.

Grafik 2.12
Perkembangan PDRB Perkapita Kab.Solok Tahun 2020-2024



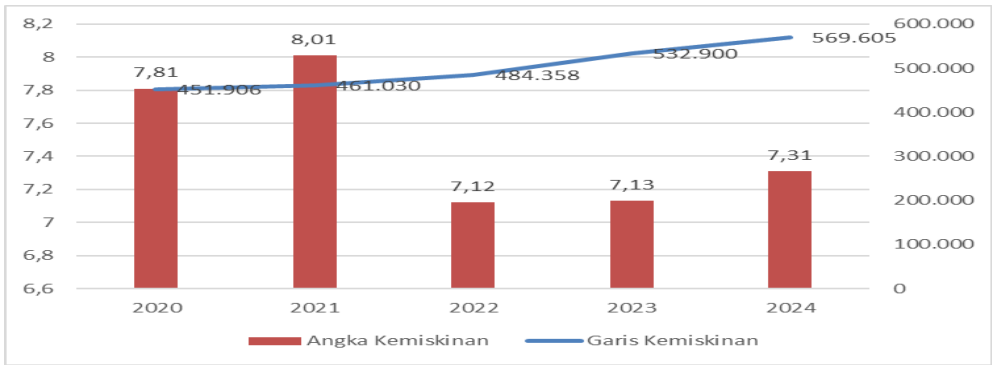
Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2025, Diolah

Pemerintah Kabupaten Solok dalam hal peningkatan PDRB per Kapita perlu terus meningkatkan intervensi sektor pertanian melalui optimalisasi pemberian bantuan bibit unggul, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, karena sektor pertanian memberi kontribusi paling besar terhadap PDRB, selanjutnya dengan peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata karena sektor ini akan menggerakkan sektor lain sebagai ikutannya seperti sektor usaha transportasi dan industri pengolahan. Disamping itu yang tak kalah penting dalam hal peningkatan PDRB per Kapita adalah jumlah penduduk. Perlu ada upaya yang optimal untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk

2.1.2.1.3 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada Grafik 2.13 berikut :

Grafik 2.13
Gambaran Penduduk Miskin di kabupaten Solok Tahun 2020-2024

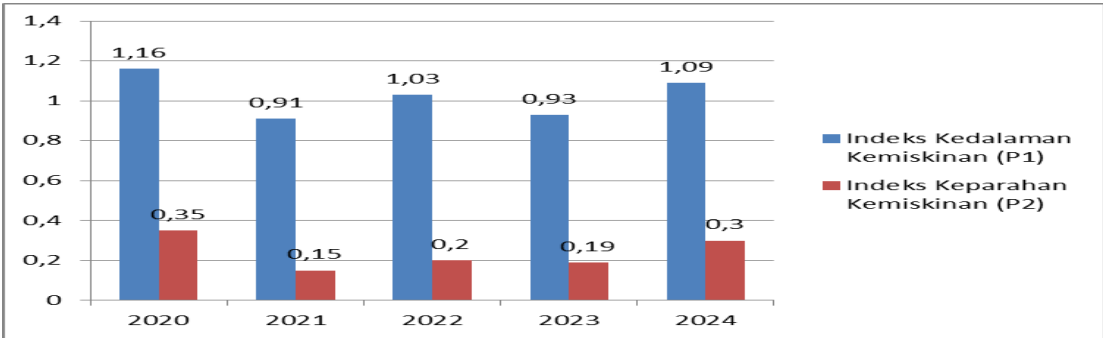


Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2025

Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dilihat dari grafik diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya. Terdapat peningkatan garis kemiskinan kabupaten Solok sejak tahun 2020 hingga 2024 sebesar 26,04%. Diketahui pada tahun 2024 garis kemiskinan di Kabupaten Solok adalah Rp 569.605,- . Hal ini berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Solok, dimana penduduk dengan pengeluaran rata-rata perbulan kurang dari angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Solok mampu ditekan dari angka 8,01 di tahun 2021 menjadi 7,31% pada tahun 2024. Penurunan tersebut cukup signifikan sebesar 0,89% meskipun dalam rentang waktu tersebut (tahun 2023 dan 2024) terjadi peningkatan angka kemiskinan

Dilihat dari indeks P1 (kedalaman kemiskinan) tahun 2024 naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 0,93 hal ini menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin dalam dari garis kemiskinan. Hal ini tidak berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin. Kondisi ini mengindikasikan terjadi perbaikan ekonomi penduduk yang rentan miskin menjadi lebih baik sehingga mereka mampu keluar dari garis kemiskinan, sedangkan penduduk yang benar-benar miskin masih belum mampu untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus agar penduduk yang benar-benar miskin ini mampu mengangkat kondisi perekonomiannya mereka.

Grafik 2.14
Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Melihat gambaran kemiskinan Kabupaten Solok selama lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa program penanggulangan



kemiskinan di Kabupaten Solok masih belum efektif dan tepat sasaran dalam menurunkan angka kemiskinan dan program pengendalian inflasi belum berjalan maksimal. Selain itu hal ini juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Solok belum dinikmati secara merata oleh penduduk Kabupaten Solok. Hal ini juga ditunjukkan dengan potret penduduk miskin ekstrem seperti yang tercantum pada tabel 2.30.

Tabel 2.30
Gambaran Penduduk Miskin di kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2021	2122	0,56
2	2022	2811	0,49
3	2023	1890	0,74
4	2024	Persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten dihitung dengan metode <i>indirect estimation</i> , sehingga tidak dapat dihitung jumlah oranganva	0,59

Sumber: 2021-2022 dan 2024: BPS. 2023 Satgas P3KE Kemenko PMK

Meskipun indikator kemiskinan dan miskin ekstrem dihitung dari rata-rata pengeluaran perkapita, akan tetapi terdapat beberapa hal yang mempengaruhi rata-rata rendahnya pengeluaran penduduk Kabupaten Solok. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi angka kemiskinan di kabupaten Solok diantaranya penghasilan penduduk kabupaten Solok yang tergolong rendah dan tidak stabil sehingga penduduk yang berada disekitar garis kemiskinan maupun yang sudah berada dibawah garis kemiskinan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu minimnya akses penduduk miskin ke pelayanan dasar seperti akses Pendidikan, Kesehatan, air minum dan sanitasi juga sangat mempengaruhi kemampuan penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Investasi Sumber Daya Manusia dan akses lapangan kerja juga ikut mempengaruhi angka kemiskinan. Rendahnya kualitas Kesehatan ibu dan anak yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi stunting, masih rendahnya kualitas Pendidikan yang terlihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta terbatasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Solok ikut mempengaruhi angka kemiskinan.

Oleh karena itu pendekatan terpadu dalam merumuskan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Solok. Upaya Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat melalui pemberian program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran, melahirkan inovasi-inovasi program perlindungan sosial terutama kepada kelompok rentan, serta melibatkan komunitas, Lembaga non pemerintah maupun pihak swasta dalam kolaborasi pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu program-program peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pemberdayaan Masyarakat merupakan Upaya yang harus diperkuat oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses Masyarakat miskin ke pelayanan dasar juga



merupakan Upaya yang tidak bisa diabaikan dalam program pengentasan kemiskinan.

2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

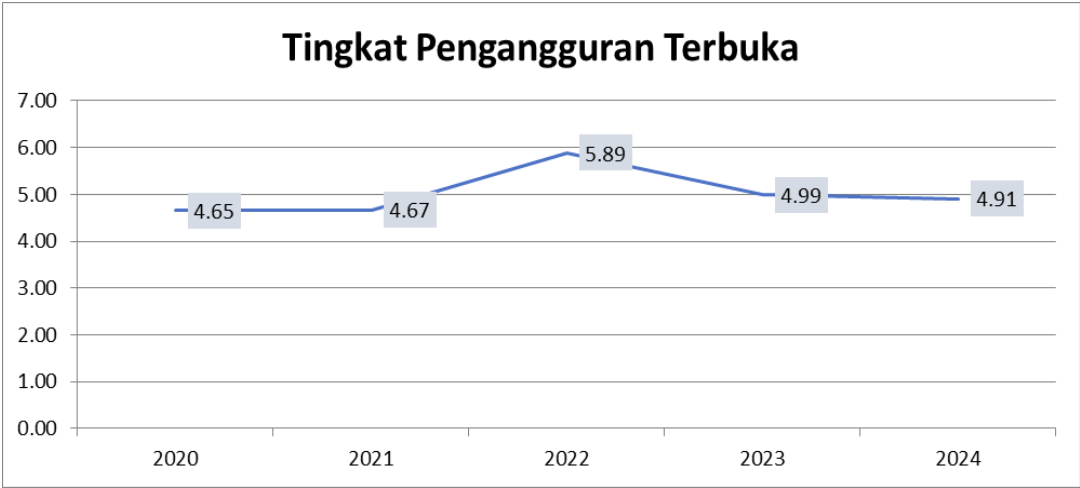
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka mencakup orang yang termasuk dalam salah satu kategori berikut:

- 1. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
- 2. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha;
- 3. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Jadi seseorang dapat dianggap sebagai pengangguran terbuka jika dia tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka merujuk pada angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum memulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai tingkat pengangguran terbuka, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Tingkat pengangguran terbuka dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.15.

Grafik 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2021-2025

Dari Grafik diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok dari Tahun 2020 sampai 2024 berfluktuatif cenderung stabil. Saat puncak pandemi covid-19 Tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok tidak mengalami peningkatan atau sama dengan Tahun 2019. Ini

disebabkan sebahagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Solok adalah bertani, jadi saat terjadi Pandemi Covid-19 yang dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Tingkat pengangguran. Karena Masyarakat yang bertani tetap akan pergi bekerja ke lahan pertanian mereka. Jadi saat pandemi covid-19 tidak terlalu berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok.

Dari grafik diatas juga dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun sudah mengalami penurunan di Tahun 2023 dan 2024. Ini tidak lepas dari intervensi kita pemerintah daerah melalui kegiatan membuka/memperbanyak peluang atau kesempatan kerja, memperbanyak pelatihan angkatan kerja untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja dan agar mereka mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan, juga melaksanakan penempatan kerja pada Perusahaan-perusahaan, melakukan pelatihan kewirausahaan yang disertai dengan bantuan peralatan Usaha Mikro sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta kita perlu melakukan peningkatan kemitraan dan kerja sama hubungan industrial dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Solok agar setiap tahunnya membuka lowongan pekerjaan sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Solok.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Nilai indeks gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Suatu daerah akan memiliki nilai 0 (nol) jika penduduk daerah tersebut memiliki distribusi pengeluaran yang merata. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki nilai 1 (satu), artinya daerah tersebut dikuasai oleh sumber pendapatan. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih mendetail :

Indeks Gini $< 0,3$ = Ketimpangan rendah

Indeks Gini = $0,5$ = Ketimpangan sedang

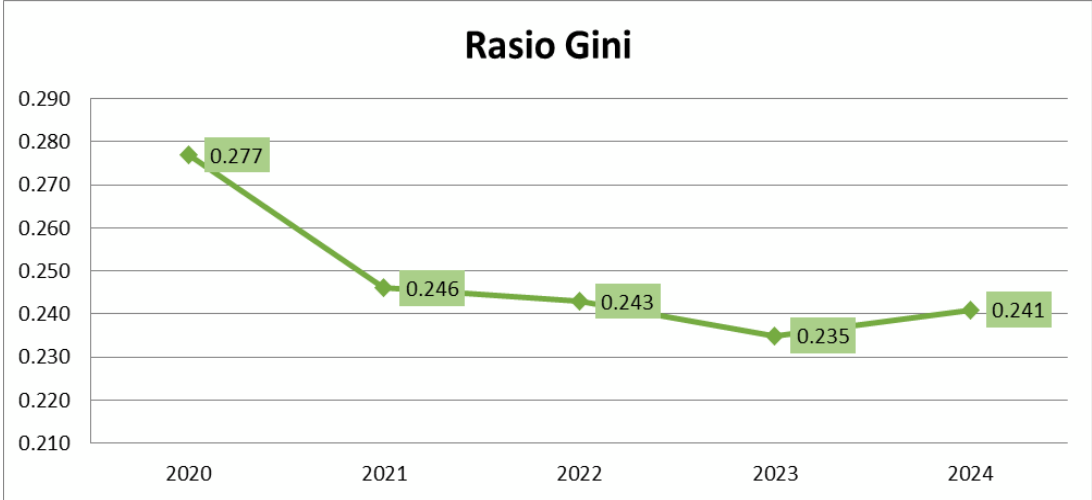
Indeks Gini $> 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir distribusi ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Solok cenderung berfluktuatif yang tergambarkan oleh Indeks Gini sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Pada Tahun 2020 indeks gini di Kabupaten Solok sebesar 0.277 turun menjadi 0.241 pada Tahun 2024, yang artinya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan di Kabupaten Solok semakin mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok tidak hanya memihak sebagian kecil masyarakat, tetapi mulai menyentuh ke hampir sebagian besar masyarakat baik yang memiliki pendapatan tinggi maupun masyarakat yang memiliki pendapatan menengah dan miskin.

Grafik 2.16



Indeks Gini Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2021-2025,

Dilihat dari Grafik 2.16 diatas, capaian indeks gini di Kabupaten Solok cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk menjaga trend positif indeks gini di Kabupaten Solok dapat dilakukan melalui program-program peningkatan kemampuan dan pendapatan terutama keluarga miskin. Hal ini untuk menjaga keseimbangan pendapatan antara keluarga mampu dan tidak mampu. Selain itu perlu pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Solok dan memperluas peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Solok menjadi hal yang perlu diperhatikan agar ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini semakin rendah.

Dari grafik diatas juga dapat dilihat bahwa pendapatan Masyarakat Kabupaten Solok merata atau pemerataan relatif baik. Namun yang perlu kita waspadai jangan sampai pendapatan Masyarakat kabupaten solok merata rendah, walau secara kategori kita berada pada ketimpangan rendah. Untuk itu kita Perlu melakukan Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat yang akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkuat usaha mikro dan mendorong pengembangan perekonomian di sektor pariwisata sebagai sektor unggulan serta dan sektor pertanian sebagai sektor dominan.

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

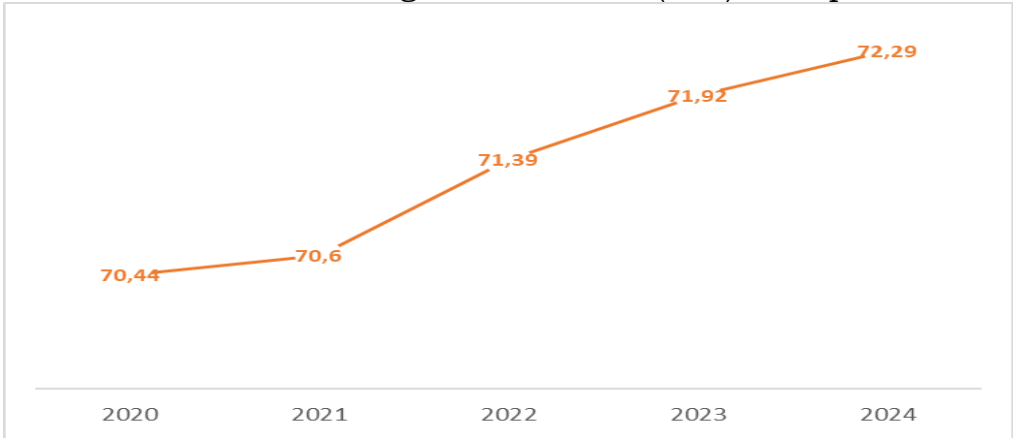
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam Upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM diukur dari umur Panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan standar hidup layak (pengeluaran perkapita). Dalam Menyusun IPM capaian satu komponen tidak dapat ditutupi oleh capaian pada komponen lainnya. Sehingga untuk mewujudkan Pembangunan manusia yang baik, semua komponen harus mendapatkan perhatian yang sama karena sama pentingnya.

Menurut standar United Nations Development Program (UNDP), Pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) kriteria, yakni IPM>80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-79 kategori



sedang dan IPM <60 kategori sedang. Perkembangan IPM Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.17
Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2021-2025

Pencapaian IPM Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dengan menggunakan pengukuran IPM metode baru, IPM Kabupaten Solok dari tahun 2020 hingga tahun 2024 IPM Kabupaten Solok mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan tersebut cenderung melambat. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Solok 70,44. Angka ini terus meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2024.

Untuk melihat permasalahan dalam pencapaian IPM di Kabupaten Solok, perlu diketahui capaian indikator yang mendukung perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok pada tabel 2.31.

Tabel 2.31
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,51	71,72	72,12	72,31	72,52
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,04	13,05	13,30	13,55	13,56
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86	7,87	7,89	7,90	7,91
4	Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.171	10.215	10.539	10.717	10.988
Indeks Pembangunan Manusia		70,44	70,60	71,39	71,92	72,29

Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka 2021-2025

Capaian UHH Kabupaten Solok pada tabel diatas menggambarkan kesehatan masyarakat dan keberhasilan perbaikan kualitas Kesehatan yang salah satunya mencerminkan pelaksanaan program-program Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan di Kabupaten Solok. Dilihat dari capaian per tahun terlihat peningkatan UHH di Kabupaten Solok. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan dan cenderung melambat. Untuk mempercepat peningkatan UHH diperlukan Upaya selain penguatan program-program bidang

Kesehatan seperti peningkatan kualitas lingkungan hidup, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, dan akses terhadap informasi Kesehatan. Selain itu faktor ekonomi seperti pendapatan perkapita, kesejahteraan masyarakat, dan akses terhadap layanan kesehatan juga perlu diperhatikan dalam Upaya peningkatan umur harapan hidup Masyarakat di Kabupaten Solok.

Pada bidang pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam upaya peningkatan IPM Kabupaten Solok. Berdasarkan Tabel 2.31, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Solok masih berada pada angka 7,91 tahun atau setara dengan kelas VII (kelas 1 SMP). Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun, laju peningkatannya cenderung melambat. RLS merupakan indikator strategis dalam mencerminkan kualitas sumber daya manusia karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin baik pula pola pikir dan pola tindak masyarakat. Rendahnya RLS dipengaruhi oleh masih tingginya angka anak putus sekolah akibat rendahnya motivasi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya kualitas guru dan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah.

Begitu juga dengan HLS Kabupaten Solok. Jika dilihat capaian tahunan, HLS kabupaten Solok juga terus meningkat tetapi tidak signifikan. Peningkatan HLS menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah lebih lama, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. HLS bertujuan untuk mengukur kualitas dan akses terhadap pendidikan, serta menunjukkan potensi masa depan seseorang dalam meraih Pendidikan Tabel 2.31 menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 harapan anak-anak di Kabupaten Solok untuk mendapatkan Pendidikan adalah 13,56 tahun atau baru menamatkan Sekolah Menengah Atas

Meningkatkan akses dalam Upaya meningkatkan kesempatan penduduk Kabupaten Solok untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan bermutu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Penguatan Pendidikan kesetaraan dalam rangka meningkatkan lama tahun sekolah dengan sasaran penduduk diluar usia sekolah perlu menjadi intervensi dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Solok.

Pengeluaran riil perkapita menggambarkan tentang daya beli dan standar hidup rata-rata Masyarakat Kabupaten Solok. Pengeluaran riil per kapita menunjukkan berapa banyak uang yang dihabiskan secara rata-rata oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah disesuaikan dengan inflasi. Semakin tinggi pengeluaran riil per kapita, semakin tinggi pula daya beli dan standar hidup rata-rata Masyarakat. Sampai Tahun 2024 pengeluaran riil perkapita penduduk Kabupaten Solok sebesar Rp.10.988.000 juta per tahun. Angka ini masih dibawah capaian Sumatera Barat yaitu Rp.11.718.000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Solok masih berada dibawah tingkat kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat.



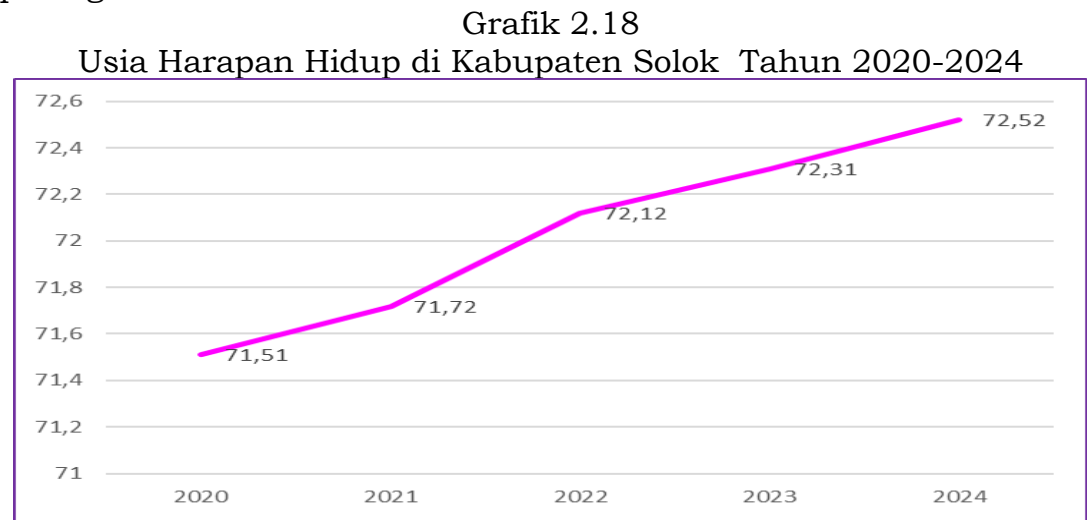
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk Semua (*Universal Health Coverage*) adalah komitmen global dan nasional untuk memastikan setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau lokasi geografis, dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa menghadapi kesulitan finansial. Fokus utama UHC adalah pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, dan keberlanjutan pembiayaan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah.

Kesehatan untuk semua dapat diinterpretasikan dimana Seluruh penduduk menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan kesehatan tersedia merata, dari daerah perkotaan hingga terpencil, mutu pelayanan memenuhi standar nasional dan internasional, sistem pembiayaan kesehatan berkelanjutan, melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat biaya berobat. Gambaran kesehatan untuk semua di Kabupaten Solok dapat dilihat dari beberapa aspek

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang, semakin tinggi UHH menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu daerah. UHH Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 tahun belakang dapat dilihat pada grafik 2.18.



Sumber : BPS, 2025

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Solok sejak tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,01 tahun. Untuk mempercepat peningkatan UHH, diperlukan upaya yang komprehensif, tidak hanya melalui penguatan program-program di bidang kesehatan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat turut berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup.

Berdasarkan data penyebab kematian tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, jumlah kematian tertinggi tercatat pada kelompok lanjut usia (368 kasus), menunjukkan tingginya kerentanan usia tua terhadap berbagai kondisi kesehatan. Selain itu, penyebab



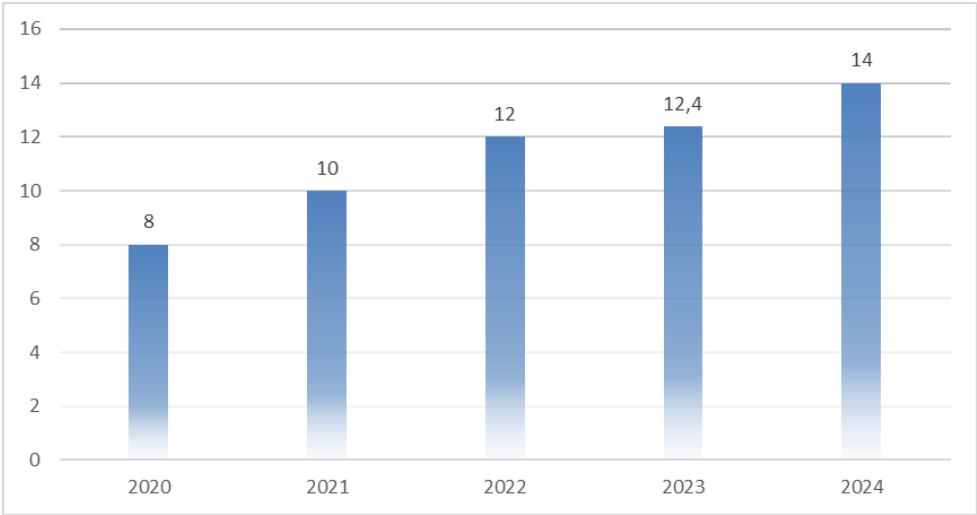
kematian utama lainnya adalah penyakit jantung (205 kasus), komplikasi penyakit (187 kasus), hipertensi (150 kasus), dan stroke (118 kasus). Data ini mencerminkan bahwa dominasi penyakit tidak menular dan tingginya kematian pada lansia menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan UHH. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu memperkuat upaya promotif dan preventif, deteksi dini, serta penyediaan layanan kesehatan yang responsif terhadap kelompok usia lanjut dan penyakit kronis.

Di sisi lain, tantangan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan turut menjadi hambatan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK), rata-rata seluruh Puskesmas di Kabupaten Solok memiliki tingkat pemenuhan sarana dan prasarana di bawah 60%. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan fasilitas dasar pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, rasio tenaga kesehatan masih jauh dari ideal, dengan rasio dokter sebesar 1:11.000 penduduk (jumlah dokter hanya 37 orang) dan rasio perawat sebesar 1:1.852 penduduk (jumlah perawat 223 orang). Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas layanan dasar ini memperkuat urgensi peningkatan kapasitas sistem kesehatan daerah secara menyeluruh, khususnya dalam menjangkau masyarakat di wilayah yang kurang terlayani.

2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indeks yang menunjukkan status kesehatan keluarga. Tujuannya adalah untuk menilai atau mengukur tingkat kemajuan Kesehatan yang dicapai oleh keluarga.

Grafik 2.19
Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, 2025

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Solok hingga saat ini masih tergolong rendah, yang mencerminkan belum optimalnya kualitas hidup keluarga dari aspek kesehatan dasar. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya IKS meliputi terbatasnya akses terhadap sanitasi yang layak dan aman, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini atau skrining kesehatan, serta masih lemahnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga. Data komponen IKS secara



rinci sebelumnya tersedia melalui aplikasi PIS-PK, namun sejak akhir tahun 2024 aplikasi tersebut tidak lagi dapat diakses, sehingga menjadi kendala dalam pemantauan dan evaluasi indikator-indikator keluarga sehat secara berkala.

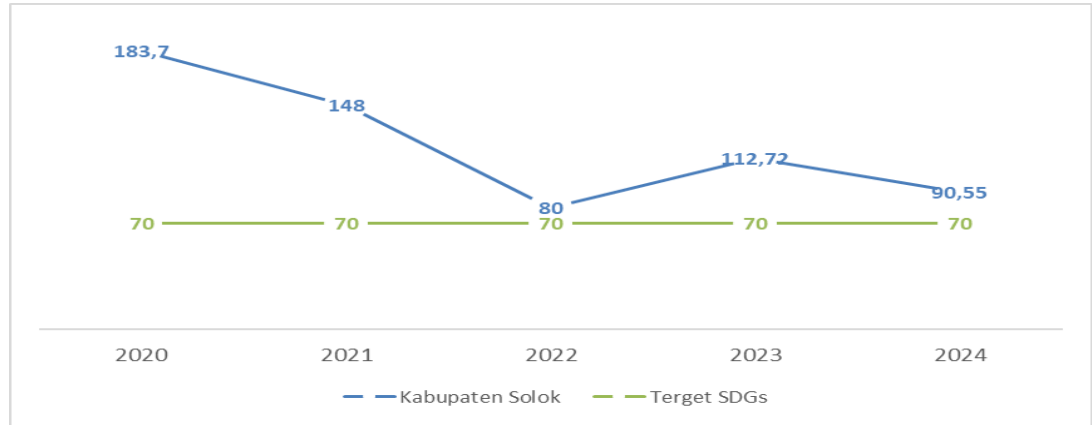
Tantangan dalam upaya edukasi PHBS juga menjadi hambatan tersendiri. Metode edukasi yang digunakan selama ini dinilai kurang menarik dan belum cukup adaptif terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Di sisi lain, dukungan lintas sektor seperti peran aktif tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, maupun lembaga pendidikan masih belum optimal dalam mengarusutamakan perilaku hidup sehat. Perubahan perilaku menuju PHBS membutuhkan proses yang panjang karena bersifat kebiasaan yang harus dibangun secara berkelanjutan dan konsisten.

Meskipun demikian, Kabupaten Solok telah memiliki data cakupan pelayanan promotif dan preventif seperti posyandu, skrining hipertensi, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Namun cakupan layanan tersebut belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan nagari terpencil. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu memperkuat intervensi berbasis keluarga dan komunitas melalui pendekatan inovatif dalam promosi kesehatan, memperluas cakupan layanan kesehatan berbasis masyarakat, serta membangun sinergi lintas sektor untuk mempercepat transformasi budaya hidup sehat. Peningkatan IKS menjadi krusial dalam mendukung kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.1.2.2.3 Angka Kematian Ibu

Gambaran AKI di Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 tahun cenderung menurun dari 183,7/100.000 Kh pada tahun 2020, turun menjadi 90,55/100.000 Kh pada tahun 2024. Akan tetapi di tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup significant ke angka 112,72/100.000 Kh. Jika dibandingkan dengan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), capaian AKI Kabupaten Solok masih berada diatas target TPB. Dimana secara global target penurunan AKI hingga tahun 2030 nanti mencapai 70/100.000 Kh. Angka kematian Ibu di Kabupaten Solok pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.20
Angka Kematian Ibu Kabupaten Solok Tahun 2020-2024
Per 100.000 KH



Sumber: Bapelitbang Kab. Solok (diolah), 2024

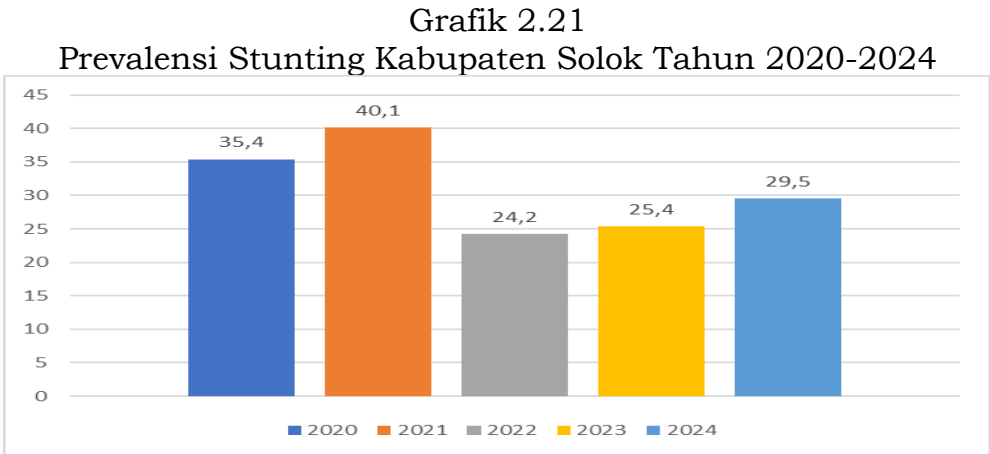


Belum optimalnya pelaksanaan deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu di Kabupaten Solok selain belum meratanya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Untuk menekan AKI di Kabupaten Solok pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, meningkatkan pelayanan rujukan dengan membangun jejaring rumah sakit, dan meningkatkan konvergensi, konsolidasi dan koordinasi program Kesehatan Ibu dan Anak. Hal tersebut juga menjadi pengungkit dalam meningkatkan kinerja penurunan kematian ibu. Selain itu dukungan dari program jaminan persalinan menjadi penguat dalam upaya penurunan kematian ibu di Kabupaten Solok

Meskipun kinerja pemerintah dalam menurunkan AKI di Kabupaten Solok cenderung membaik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar dan keterbatasan sumber daya manusia Kesehatan di Kabupaten Solok. Oleh karena itu diperlukan upaya dan peluang yang memungkinkan Kabupaten Solok bisa memenuhi keterbatasan tersebut untuk memaksimalkan kinerja dalam menurunkan jumlah kematian ibu.

2.1.2.2.4 Prevalensi Stunting

Upaya penurunan stunting di Kabupaten Solok telah menunjukkan hasil yang positif yang ditandai dengan turunya prevalensi stunting dari 40,01% tahun 2021 menjadi 23,4% tahun 2024. Akan tetapi angka tersebut masih cukup tinggi sehingga pemerintah daerah perlu memastikan upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara konvergen tetap berjalan di Kabupaten Solok. Gambaran penurunan stunting di Kabupaten Solok kurun waktu 5 tahun ini dapat dilihat pada grafik 2.21



Sumber: Dinas Kesehatan Kab Solok, 2024

Kinerja penurunan stunting di Kabupaten Solok menunjukkan tren yang positif, seiring dengan semakin kuatnya pelaksanaan program konvergensi antar perangkat daerah dan lembaga terkait. Pendekatan konvergensi ini berfokus pada pemenuhan indikator layanan intervensi spesifik dan sensitif, mulai dari intervensi gizi langsung hingga perbaikan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Selain itu, sejumlah inovasi program daerah turut menjadi pendorong percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah Galeh Santiang (Gerakan Keluarga Hebat Atasi Stunting) yang



memfokuskan pada edukasi perilaku positif terkait gizi dan kesehatan, seperti penimbangan balita, penyuluhan, praktek cuci tangan, serta pemberian makanan berbasis pangan lokal selama 10 hari. Program ini telah mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya ibu balita, dalam penerapan prinsip Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGSPL) sehingga berdampak pada penurunan prevalensi stunting.

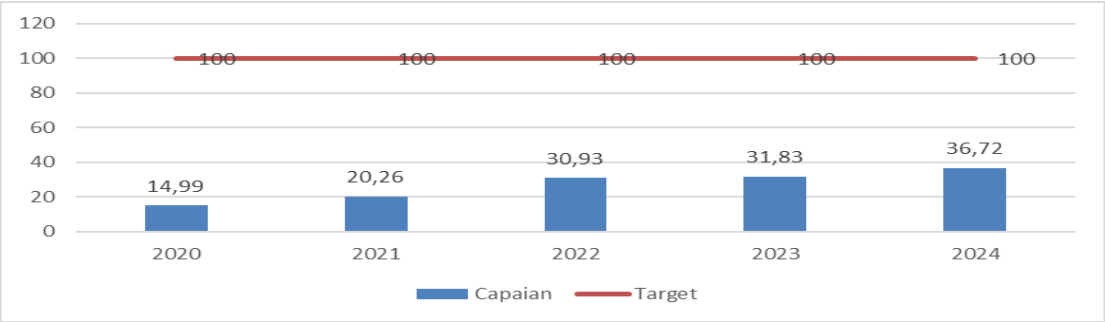
Inovasi lainnya adalah Pamali (Papa Mama Peduli), yaitu program peningkatan kepedulian orang tua dalam mencegah anemia pada remaja putri melalui konsumsi tablet Fe yang dipantau oleh majelis guru dan diverifikasi oleh orang tua melalui kartu kontrol. Upaya ini terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan risiko stunting dari sisi gizi remaja. Di sisi lain terdapat juga program Sipenting (Sistem Informasi Penurunan Stunting) berperan dalam penguatan tata kelola data, dengan menyediakan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara digital. Aplikasi ini membantu pengambil kebijakan dalam menganalisis faktor risiko dan menetapkan intervensi yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Kedepan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu terus memperkuat kualitas data dan target capaian pelayanan program penurunan stunting, termasuk peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengukuran dan pemeriksaan balita yang sesuai standar. Penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak juga harus menjadi perhatian utama sebagai bagian dari intervensi sensitif. Sinergi antara inovasi program, penguatan data, dan perbaikan infrastruktur dasar menjadi kunci dalam mempercepat upaya penurunan stunting yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Solok.

2.1.2.2.5 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)

Pembangunan bidang kesehatan termasuk pencegahan penyakit yang menimbulkan biaya tinggi seperti Tuberkulosis (TB) adalah bagian dari langkah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas. Menghilangkan tuberkulosis merupakan kesepakatan global yang tertuang didalam capaian SDGs (*Sustainable Development Goals*). Untuk melihat upaya dalam Pemerintah Kabupaten Solok dalam menghapus tuberkulosis, diukur dengan melihat beberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati melalui program Pengendalian Tuberkulosis seperti pada grafik 2.22.

Grafik 2.22
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
(*Treatment Coverage*) Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

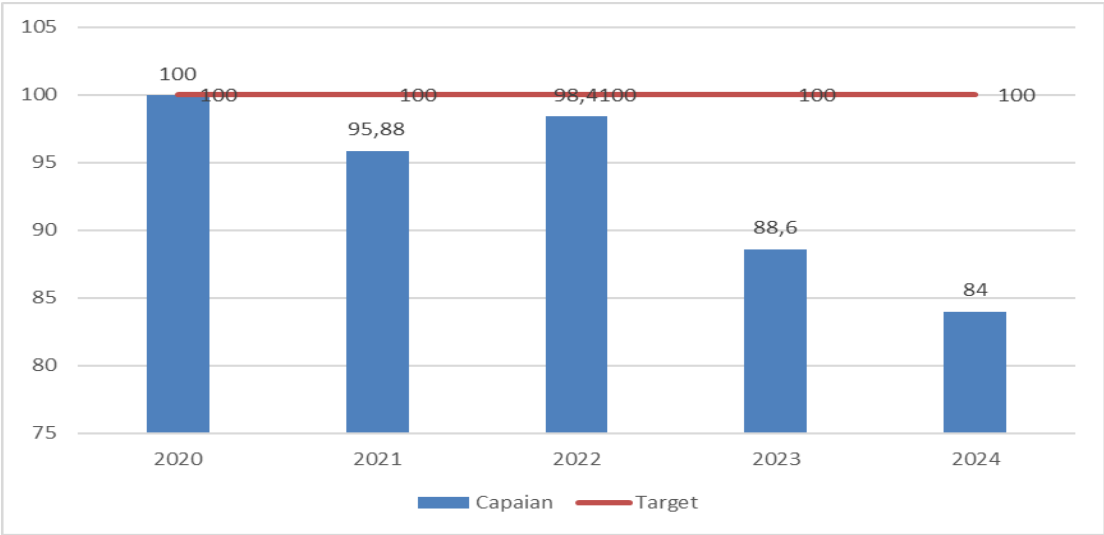


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok, 2024



Berdasarkan grafik 2.22 cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis di Kabupaten Solok sejak Tahun 2020 belum pernah mencapai target. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pendekatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik swasta dalam melakukan penjangkaran kasus dan masih kurang aktif kader TB di lapangan. Kualitas spesimen yang diperiksa juga sangat mempengaruhi dalam penegakan diagnosa yang berdampak kepada jumlah temuan kasus positif. Selain itu sasaran proyeksi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk penemuan kasus TB positif di Kabupaten Solok sangat tinggi. Letak Geografis Kabupaten Solok juga mempengaruhi dalam pencapaian target penemuan dan pengobatan tuberkulosis. Gambaran keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.23.

Grafik 2.23
Gambaran Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok, 2024

Berdasarkan grafik 2.23, tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Solok masih belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan capaian yang hanya melampaui target pada tahun 2018. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya keberhasilan pengobatan adalah ketidakpatuhan pasien dalam menyelesaikan regimen pengobatan yang berlangsung lama dan memiliki efek samping signifikan. Efek samping seperti mual, kelelahan, dan gangguan fungsi hati kerap menjadi penyebab pasien menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Selain itu, stigma negatif terhadap penderita TBC juga masih cukup tinggi di masyarakat, yang menyebabkan pasien enggan memeriksakan diri atau melanjutkan pengobatan secara terbuka, sehingga memperbesar risiko penularan dan kekambuhan.

Tantangan lainnya terletak pada sistem pendampingan pasien. Di Kabupaten Solok, Pendamping Minum Obat (PMO) pada kasus TBC reguler sebagian besar berasal dari anggota keluarga, sementara pada kasus TBC Resisten Obat (TB RO) ditangani oleh tenaga kesehatan. Minimnya kapasitas keluarga sebagai PMO seringkali tidak mampu memastikan kepatuhan pasien secara optimal. Belum adanya *program active case finding* (penemuan kasus aktif) di komunitas juga menjadi kelemahan signifikan dalam upaya pemutusan rantai penularan,



mengingat sebagian besar kasus TBC baru terdeteksi saat sudah menunjukkan gejala berat atau saat pasien datang sendiri ke fasilitas kesehatan. Padahal, menurut rekomendasi WHO dan Kemenkes RI, strategi penanggulangan TBC yang efektif memerlukan pendekatan berbasis komunitas yang proaktif dalam menemukan dan mengobati kasus sejak dini.

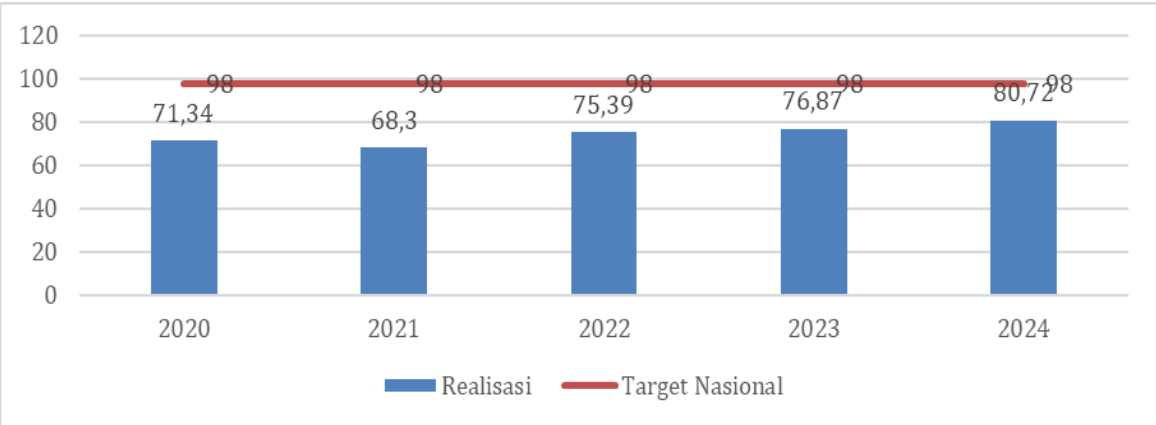
Kedepan, Pemerintah Kabupaten Solok perlu mengembangkan intervensi yang lebih inovatif dan kolaboratif dalam penanganan TBC. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan mencakup pelatihan dan sertifikasi kader PMO berbasis komunitas, penguatan sistem pelaporan dan pemantauan berbasis digital, hingga mobilisasi layanan deteksi dini berbasis kunjungan rumah (*door-to-door*) atau melalui kegiatan Posbindu/Posyandu dewasa. Selain itu, diperlukan kampanye edukasi publik yang masif untuk mengurangi stigma TBC dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengobatan tuntas. Intervensi tersebut harus didukung dengan penyediaan obat yang aman dan efektif serta fasilitas layanan kesehatan yang memadai agar pengendalian TBC dapat tercapai secara berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Solok.

2.1.2.2.6 Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional

Pelaksanaan program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional merupakan bagian dari upaya mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*. UHC memastikan semua orang memiliki akses ke berbagai layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, kapan dan di mana mereka membutuhkannya, tanpa kesulitan keuangan. Cakupan ini mencakup seluruh rangkaian layanan kesehatan penting, mulai dari promosi kesehatan hingga pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan implikasi dari UHC. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN Memastikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan Masyarakat tanpa memandang kemampuan ekonomi. Di Kabupaten Solok program ini belum mencakup seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada grafik 2.24 berikut :

Grafik 2.24
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Solok 2015-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok, 2024

Berdasarkan grafik, meskipun cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Solok menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, namun capaian tersebut masih belum mencapai target nasional *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98%. Saat ini, tercatat sebanyak 13,91% penduduk Kabupaten Solok belum terdaftar sebagai peserta JKN, dengan kelompok masyarakat menengah ke atas menjadi penyumbang terbesar dari populasi yang belum tercakup. Rendahnya partisipasi dari kelompok mandiri (pekerja informal dan non-penerima bantuan) menjadi tantangan utama dalam perluasan cakupan JKN. Sementara itu, cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh APBD hanya sebesar 13,28%, menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan alokasi anggaran daerah untuk memperluas perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selain itu, upaya verifikasi dan pemutakhiran data peserta JKN belum optimal. Masih terdapat kasus ketidakpadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil, yang sebagian besar disebabkan oleh masyarakat yang belum melakukan pembaruan data kependudukan. Hal ini menjadi kendala serius dalam memastikan masyarakat miskin dan rentan terdaftar sebagai penerima bantuan iuran secara tepat sasaran.

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu mengintensifkan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan skema JKN-KIS dan memperkuat sistem data kependudukan yang akurat dan terbaru. Sosialisasi yang masif mengenai manfaat JKN, khususnya bagi kelompok menengah ke atas dan pekerja mandiri, juga penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi secara sukarela. Di sisi lain, peningkatan cakupan JKN harus dibarengi dengan penguatan sistem layanan kesehatan primer (*Primary Health Care*), sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan. Berinvestasi dalam layanan primer tidak hanya akan mempercepat pencapaian UHC, tetapi juga memastikan efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program JKN.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas dan Merata

Pendidikan merupakan *human capital* untuk pengembangan suatu daerah dalam bentuk modal manusia. Dalam ilmu ekonomi semakin tinggi pendidikan maka *human capital* semakin berkualitas. Sejak Tahun 2021, kebijakan asesmen nasional menjadi penanda dalam perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional. Asesmen nasional bertujuan untuk memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil melalui serangkaian tahapan.

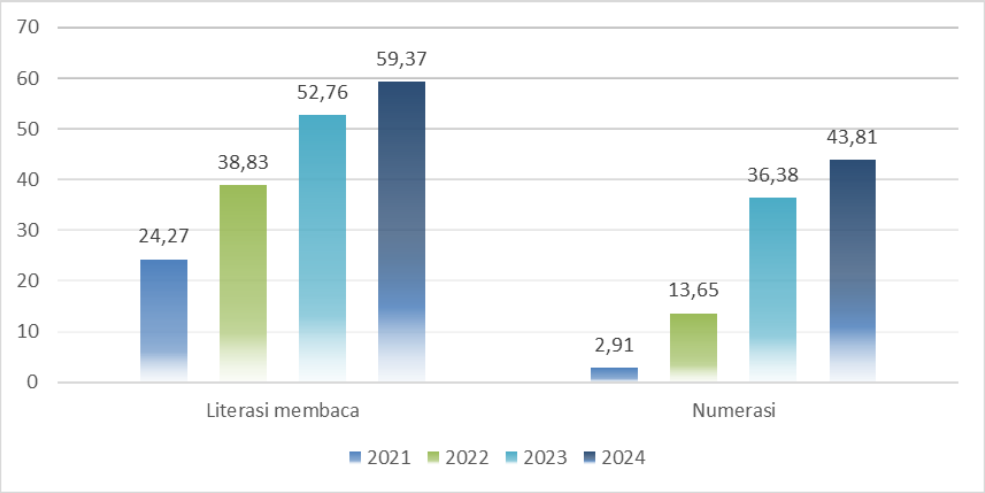
2.1.2.3.1 Skor Literasi Numerasi

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi datanya bukan merupakan berdasarkan kewenangan daerah tetapi merupakan tanggung jawab daerah karena perhitungannya menghitung kewenangan satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK dan SLB. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat



nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi dapat dilihat pada grafik 2.25 berikut:

Grafik 2.25
Literasi Membaca dan Numerasi di Kabupaten Solok
Tahun 2021-2024



Sumber: Kemendikbud Ristek, 2024

Berdasarkan grafik 2.24 dapat diketahui bahwa skor literasi membaca dan numerasi di Kabupaten Solok mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung seperti penerapan kurikulum yang lebih relevan dan adaptif, metode pengajaran yang lebih interaktif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta dukungan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa tantangan kualitas literasi dan numerasi masih terpusat pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Skor literasi dan numerasi siswa SD di Kabupaten Solok secara konsisten tertinggal dibandingkan dengan jenjang SMP maupun SMA/SMK.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa intervensi peningkatan literasi harus lebih difokuskan pada jenjang pendidikan dasar, mengingat fase ini merupakan fondasi utama pembentukan kemampuan dasar membaca, berhitung, dan berpikir kritis. Berdasarkan data rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan dan kabupaten, capaian AN (Asesmen Nasional) menunjukkan variasi antar wilayah dan antar jenis sekolah yang menandakan perlunya pendekatan spasial dan sektoral dalam kebijakan peningkatan mutu pembelajaran.

Adapun tantangan utama yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran literasi dan numerasi berbasis Kurikulum Merdeka meliputi: (1) kurangnya pemahaman terhadap konsep literasi dan numerasi dalam konteks pembelajaran tematik dan kontekstual, (2) minimnya pelatihan, workshop, maupun bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas guru dalam mendesain dan menerapkan pembelajaran literasi yang bermakna, (3) keterbatasan integrasi Kurikulum Merdeka di seluruh sekolah, serta (4) belum meratanya ketersediaan media dan sumber belajar yang representatif di berbagai satuan pendidikan.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu memperkuat program peningkatan kapasitas pendidik, terutama bagi guru-guru SD di wilayah dengan capaian terendah, serta mendorong penyediaan media pembelajaran literasi yang kontekstual dan berbasis kearifan



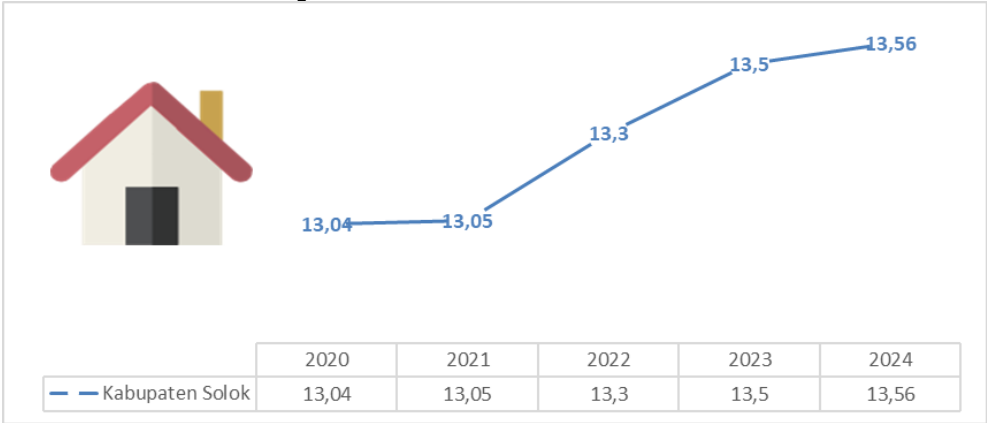
lokal. Kolaborasi dengan komunitas belajar guru, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lokal juga diperlukan untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan optimal dan berdampak langsung terhadap capaian literasi siswa. Selain itu, penting bagi Kabupaten Solok untuk mengembangkan sistem pelaporan spasial terhadap capaian literasi dan numerasi sebagai alat bantu penajaman intervensi wilayah prioritas.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator untuk mengukur kualitas dan aksesibilitas Pendidikan. Angka tersebut merupakan lama masa sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang untuk menunjukkan peluang seorang anak dalam menempuh Pendidikan.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga mencapai 13,56 tahun di Tahun 2024. Perkembangan gambaran Harapan lama Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.26 berikut:

Grafik 2.26
Gambaran Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Solok menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatan tersebut berlangsung secara perlahan dan belum signifikan. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Solok mencapai 13,55 tahun, yang berarti secara rata-rata anak-anak di Kabupaten Solok berpeluang mengenyam pendidikan formal hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun capaian ini sudah lebih baik dari rata-rata nasional, namun masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan memang semakin tumbuh, namun belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas dan pemeratakan akses serta kualitas layanan pendidikan formal.

Stagnasi peningkatan HLS di Kabupaten Solok tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor struktural dan kultural. Dari sisi geografis, kondisi wilayah Kabupaten Solok yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan pedesaan menyebabkan akses terhadap fasilitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil, menjadi terbatas. Sementara dari sisi sosial budaya, masih terdapat pandangan konservatif di sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan



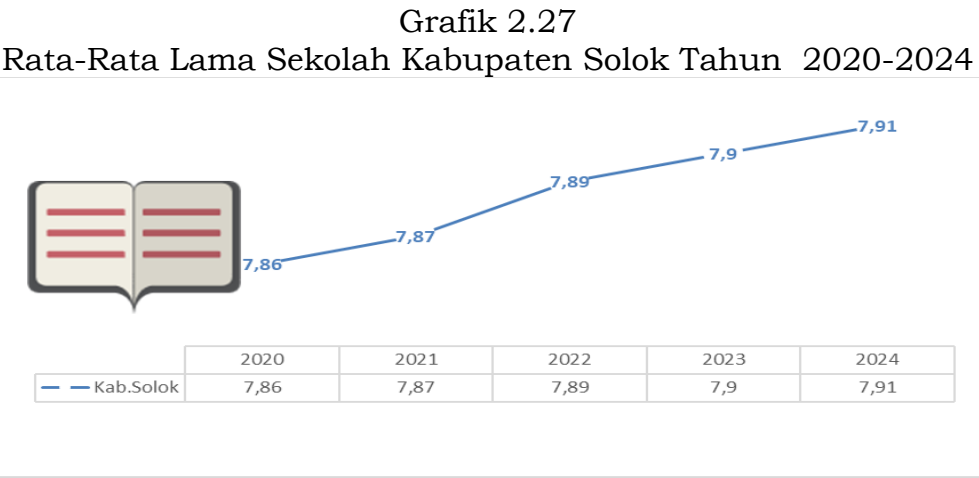
jenjang atas belum menjadi prioritas, khususnya bagi anak perempuan atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Meskipun seluruh kecamatan di Kabupaten Solok telah memiliki SMA/SMK, tidak semua fasilitas tersebut mampu menjangkau siswa dengan mudah, terutama mereka yang tinggal di jorong atau nagari terpencil.

Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah menunjukkan keberpihakan melalui alokasi anggaran untuk bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan tidak mampu yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun demikian, intervensi ini masih perlu diperluas dan dipadukan dengan dukungan dari sektor swasta dan masyarakat, seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), beasiswa komunitas, dan mitra usaha lokal. Pemerintah juga perlu mendorong penguatan ekosistem pendidikan nonformal dan pelatihan vokasi yang mendukung pengembangan keterampilan kerja dan kewirausahaan, terutama yang berbasis potensi lokal, sebagai strategi pelengkap untuk memperpanjang masa belajar dan meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh.

Menurut kajian UNESCO dan Bappenas, pendidikan yang bermakna tidak hanya ditandai oleh tingginya angka HLS, tetapi juga oleh terciptanya sistem pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan abad ke-21. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi pendidikan berbasis spasial, perencanaan berbasis data, serta kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mendongkrak HLS secara berkelanjutan di Kabupaten Solok.

2.1.2.3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Solok juga dilihat dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun Pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam Pendidikan formal. Perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.27 berikut:



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Berdasarkan grafik 2.27 diketahui bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Solok sejak 2020 hingga 2024 selalu berada dibawah angka nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Solok setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, akan tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan dan

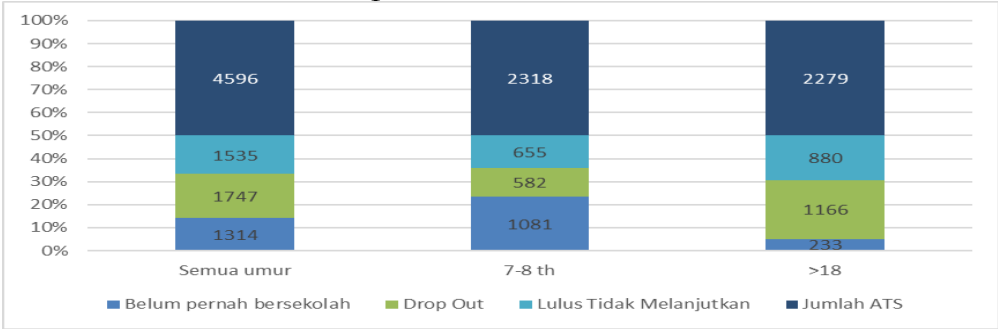


cenderung melambat di setiap tahunnya. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata lama masa sekolah penduduk Kabupaten Solok saat ini dapat disamakan dengan kondisi Sumatera Barat sebelum tahun 2015 dan kondisi Indonesia pada tahun 2016 yaitu 7,9 tahun atau berada pada kelas VII Pendidikan dasar.

Rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Solok disebabkan oleh beberapa akar masalah yang saling terkait. Pertama, masih tingginya jumlah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah menjadi indikator utama lemahnya keberlanjutan pendidikan, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya motivasi serta pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan formal. Kedua, faktor sosial ekonomi turut memperparah kondisi ini, di mana banyak keluarga kesulitan membiayai pendidikan anaknya. Ketiga, kualitas tenaga pendidik yang belum merata serta kesenjangan infrastruktur pendidikan antarwilayah turut menghambat akses dan mutu layanan pendidikan yang merata. Kombinasi faktor struktural, sosial, dan ekonomi inilah yang menjadi akar persoalan rendahnya capaian RLS di Kabupaten Solok.

Angka ini juga tercermin pada jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Solok pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, jumlah ATS di Kabupaten Solok dapat dilihat pada diagram dibawah ini Grafik 2.28.

Grafik 2.28
Gambaran Anak Tidak Sekolah
di kabupaten Solok tahun 2024



Sumber: Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga, 2025

Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Solok pada tahun 2024 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan menjadi salah satu faktor penyumbang rendahnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.27. Berdasarkan hasil analisis, terdapat dua penyebab utama tingginya ATS, yaitu rendahnya motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan serta keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga dalam membiayai pendidikan. Temuan ini sejalan dengan laporan UNESCO *Institute for Statistics* (2020) yang menyebutkan bahwa kemiskinan, keterbatasan akses, dan rendahnya persepsi nilai pendidikan merupakan faktor struktural utama penyebab anak tidak sekolah, terutama di wilayah perdesaan dan tertinggal.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pendidikan telah melakukan asesmen sebagai langkah awal pelacakan ATS, serta mengembangkan pendekatan reintegrasi melalui jalur pendidikan nonformal dan kesetaraan. Saat ini, telah tersedia 21 lembaga pendidikan kesetaraan yang tersebar di



beberapa kecamatan dengan jumlah peserta didik mencapai 3.995 orang. Keberadaan pendidikan kesetaraan ini menjadi alternatif strategis dalam menjangkau kelompok usia sekolah yang telah keluar dari sistem formal, sebagaimana dianjurkan dalam kebijakan *Pendidikan Sepanjang Hayat* oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

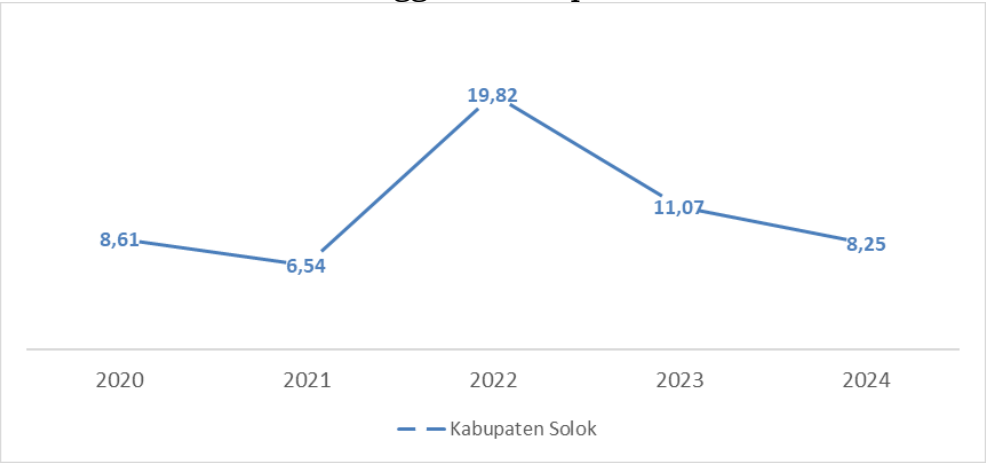
Namun demikian, penanganan ATS membutuhkan pendekatan multisektor yang lebih komprehensif, termasuk penguatan layanan sosial dasar, pemberian bantuan pendidikan kepada keluarga miskin, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan luar sekolah. Pemerintah daerah juga perlu membangun ekosistem pembelajaran yang lebih inklusif dengan melibatkan peran tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi pemuda, dan dunia usaha dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, intervensi terhadap ATS diharapkan tidak hanya menurunkan angka putus sekolah, tetapi juga mendorong percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok secara berkelanjutan.

2.1.2.3.4 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Dalam upaya menangkap peluang bonus demografi untuk Kabupaten Solok, kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Solok merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pendidikan menjadi salah satu elemen kunci untuk mengoptimalkan potensi SDM dalam menghadapi era bonus demografi. Optimalisasi pendidikan dimana masyarakat berhak mendapatkan akses memadai untuk tumbuh kembang pengetahuan, menjadi manusia cerdas, produktif, inovatif, serta berkomitmen moral melalui kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

Proporsi penduduk Kabupaten Solok usia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada grafik 2.29 berikut :

Grafik 2.29
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi di Kabupaten Solok 2020-2024



Sumber : Bapelitbang Kab. Solok, 2025 (diolah)

Grafik 2.29 menunjukkan bahwa capaian penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Solok mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah sempat

meningkat pada tahun 2022 (19,82%), capaian ini kembali menurun menjadi 11,07% pada tahun 2023 dan berlanjut menjadi 8,25% pada tahun 2024. Penurunan ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menurunkan kemampuan finansial untuk mengakses pendidikan tinggi. Selain itu, faktor struktural berupa belum tersedianya perguruan tinggi di Kabupaten Solok menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, sehingga memaksa lulusan SMA/SMK untuk bermigrasi keluar daerah. Fenomena ini secara langsung berkontribusi terhadap rendahnya proporsi penduduk lokal yang menyandang kualifikasi pendidikan tinggi.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun 90% lulusan SMA di Kabupaten Solok memiliki kecenderungan untuk melanjutkan kuliah, hanya sekitar 25% lulusan SMK yang melakukan hal serupa karena sebagian besar dari mereka langsung memasuki dunia kerja atau berwirausaha. Pemerintah Daerah telah menyediakan program beasiswa daerah untuk mendorong akses pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dan tidak mampu, namun hingga saat ini belum terjalin kerjasama strategis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan perguruan tinggi untuk mendekatkan akses layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat lokal.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang memerlukan intervensi komprehensif. Pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan afirmatif seperti perluasan skema beasiswa, kemitraan strategis dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta terakreditasi, serta fasilitasi pendirian cabang kampus vokasi atau politeknik yang berbasis potensi daerah. Selain itu, penguatan mutu pendidikan dasar dan menengah menjadi prasyarat penting agar siswa memiliki kesiapan akademik dan motivasi yang kuat dalam melanjutkan studi. Rekomendasi ini sejalan dengan arahan UNESCO (2016), bahwa akses terhadap pendidikan tinggi memiliki korelasi erat dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan (UNESCO Global Education Monitoring Report, 2016).

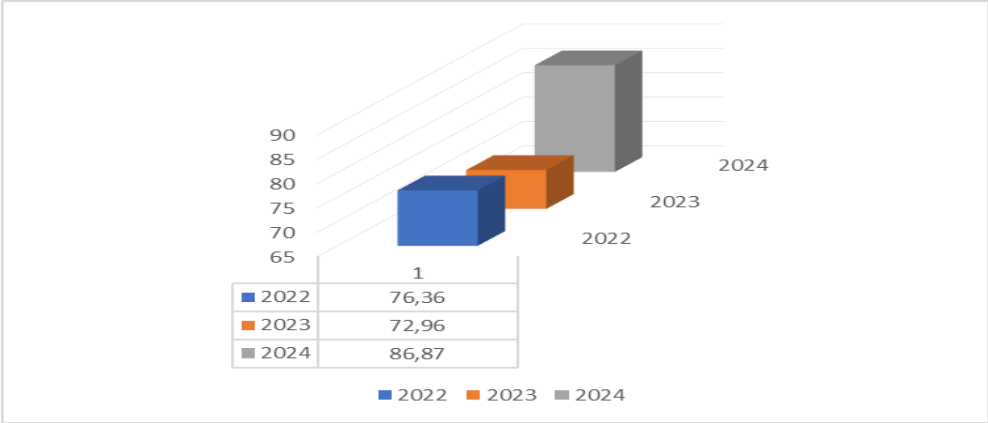
2.1.2.3.5 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi dapat dilihat pada grafik 2.30 berikut :



Grafik 2.30
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Solok Tahun 2022-2024



Sumber: Sakernas BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari grafik 2.30 terlihat bahwa Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi mengalami penurunan sebesar 3,4 persen dari tahun 2022 ke 2023. Penurunan ini mencerminkan masih lemahnya keterkaitan antara dunia pendidikan (*supply*) dan dunia kerja (*demand*), atau yang dikenal dengan istilah *link and match*. Fenomena ini terjadi terutama karena masih sedikit lulusan SMK yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga terbatas pula peluang peningkatan kompetensi lanjutan mereka. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga 86,87%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penempatan lulusan pada bidang kerja yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Meski peningkatan tersebut menjadi sinyal positif, namun upaya perbaikan *link and match* ini belum merata. Saat ini, kerja sama kurikulum antara SMK dan industri lokal masih terbatas pada sebagian kecil sekolah saja. Tercatat hanya lima SMK yang telah menerapkan program *Teaching Factory* atau praktik kerja industri, yaitu SMKN 1 Lembah Gumanti, SMKN 1 Gunung Talang, SMKN 1 Bukit Sundi, SMKN 2 Gunung Talang, dan SMKN Pantai Cermin. Padahal, *Teaching Factory* merupakan salah satu strategi utama dalam memperkuat kesiapan kerja lulusan serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal (Kemendikbud Ristek, 2021).

Ke depan, perlu ada percepatan dan perluasan program *link and match* melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, sekolah vokasi, dan pelaku usaha lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas guru vokasi, pembaruan kurikulum berbasis industri, serta penempatan guru tamu dari dunia usaha merupakan langkah yang direkomendasikan untuk memperkuat integrasi antara pendidikan dan ketenagakerjaan (World Bank, 2020).

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

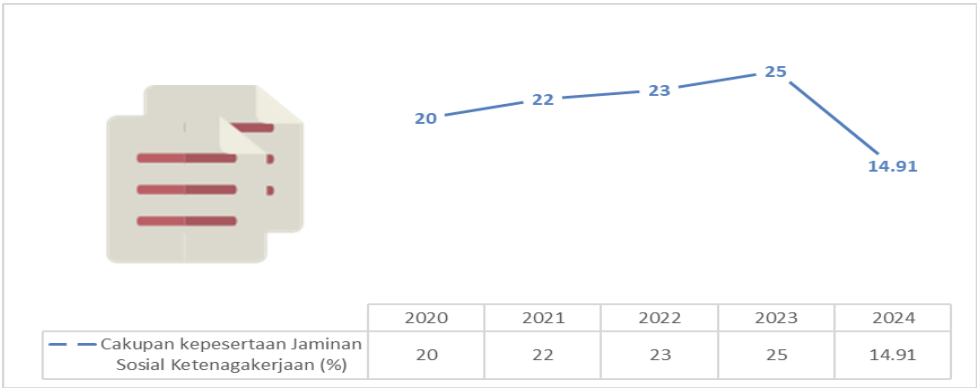
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan Jaminan Sosial Nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja



yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.31 berikut :

Grafik 2.31
Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, 2025

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok meningkat setiap tahunnya walau secara persentase masih rendah. Ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pekerja untuk pembayaran bulanan belum tersosialisasikan dengan baik kepada pemberi kerja/badan usaha dan pekerja dan masih lemahnya regulasi untuk perkuatan akuisisi kepesertaan jaminan sosial serta belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial. Sebagian besar pekerja di sektor informal kesulitan mendapatkan akses terhadap program jaminan sosial karena tidak terdaftar secara formal menyebabkan posisi tenaga kerja lemah secara legalitas serta tingkat produktivitas dan upah yang relatif rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.

Terjadinya penurunan yang sangat signifikan di tahun 2024 sebesar 10.09 karena adanya pembersihan data kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja sektor jasa konstruksi, banyak peserta BPJS sektor ini yang tidak sesuai dengan ketentuan. Disamping itu terjadinya penurunan yang signifikan karena tidak dilanjutkannya pembiayaan BPJS Tenaga kerja untuk Pekerja rentan tukang ojek oleh Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, belum meratanya akses terhadap pelayanan jaminan sosial menyebabkan sebagian besar pekerja informal, seperti petani, nelayan, dan pedagang kaki lima, belum dapat dijangkau secara



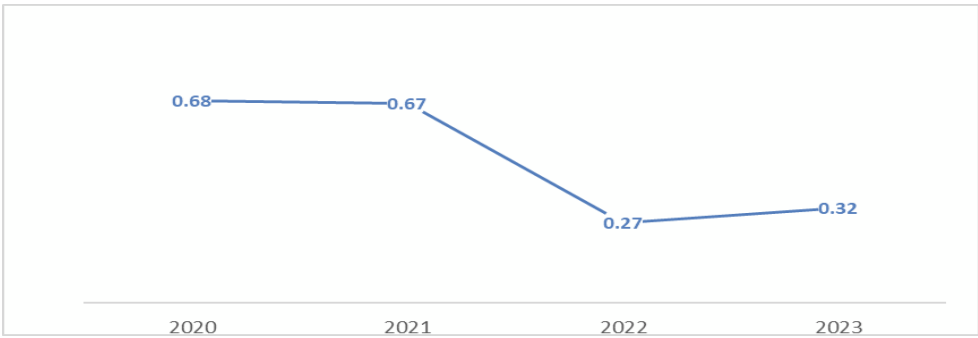
efektif. Rendahnya legalitas kerja dan pendapatan yang tidak menentu turut memperkuat posisi tawar yang lemah dari pekerja informal terhadap program jaminan sosial (ILO, 2021). Namun demikian, inisiasi bantuan iuran dari alokasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD pada tahun 2024 menjadi langkah awal dalam memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja rentan.

Kedepan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu memperkuat komitmen politik melalui pembentukan regulasi daerah yang mendukung perluasan kepesertaan, serta mendorong kemitraan lintas sektor, termasuk dunia usaha, koperasi, dan organisasi profesi. Peningkatan efektivitas perlindungan sosial bagi pekerja informal juga dapat didukung dengan penguatan strategi komunikasi dan penyediaan skema subsidi iuran berbasis APBD agar lebih inklusif dan berkelanjutan (OECD, 2020).

2.1.2.4.2 Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terus berupaya untuk terus memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas, terutama memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas umum dibidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan layanan sosial. Bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu membuka lowongan/formasi CPNS bagi penyandang disabilitas. Namun yang memenuhi persyaratan dan lolos tes CPNS tidak sesuai dengan kuota yang telah disediakan. Penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal cenderung menurun sejak dari 0,68% Tahun 2020 menjadi 0,27% Tahun 2022 dan mengalami kenaikan kembali di Tahun 2023 menjadi 0,32%. Gambaran persentase disabilitas di sektor formal dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 berdasarkan data termutakhirkan terakhir pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 2.32 berikut :

Grafik 2.32
Persentase Disabilitas di Sektor Formal di Kabupaten Solok
Tahun 2020-2023



Sumber : Data Sakernas, 2024

Rendahnya serapan tenaga kerja disabilitas tidak semata disebabkan oleh minimnya lowongan kerja, tetapi juga oleh belum tersedianya *data by name by address* yang memuat informasi spesifik mengenai penyandang disabilitas yang siap kerja dan bidang keahliannya. Selain itu, hingga saat ini Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Solok belum memiliki program pelatihan vokasional khusus disabilitas yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara lebih terarah dan inklusif. Ketiadaan nota

kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha lokal untuk membuka akses kerja juga mempersempit ruang keterlibatan penyandang disabilitas dalam pasar kerja formal.

Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya kebijakan afirmatif di tingkat daerah terhadap kelompok disabilitas, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas dan integrasi ke dunia kerja. Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap institusi pemerintah maupun swasta berkewajiban mengalokasikan paling sedikit 2% dari total tenaga kerja untuk penyandang disabilitas. Rekomendasi ke depan mencakup penyusunan database ketenagakerjaan disabilitas, pengembangan pelatihan vokasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan kemitraan dengan sektor swasta untuk membuka akses yang lebih besar bagi penyandang disabilitas. Studi global menunjukkan bahwa integrasi tenaga kerja disabilitas tidak hanya mendorong keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan keberagaman tempat kerja (ILO, 2019).

2.1.2.4.3 Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Indeks ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan berbagai dimensi penting kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, lingkungan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

IKS disusun berdasarkan prinsip bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata (seperti pendapatan), tetapi juga dari kualitas hidup secara sosial dan kultural. Oleh karena itu, IKS digunakan sebagai alat untuk menilai dampak pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta sebagai dasar perumusan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selama ini IKS bukan indikator yang dihitung rutin setiap tahun seperti IPM oleh BPS atau Kementerian Sosial. Sehingga data spesifik terkait kondisi IKS Kabupaten Solok tidak dapat disajikan. Akan tetapi interpretasi IKS Kabupaten Solok dapat dilihat dari capaian indikator utamanya. IKS terdiri atas beberapa indikator utama yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, keamanan sosial dan partisipasi sosial.

Secara umum kesejahteraan sosial Kabupaten Solok menunjukkan tren positif berupa IPM yang meningkat, ketimpangan ekonomi yang menurun, serta kualitas lingkungan dan pelayanan sosial yang membaik. Salah satu tantangan besar Kabupaten Solok dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah belum semua Pemerlu Pelayanan Sosial terdata dan tersentuh kebijakan perlindungan sosial. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan sosial, penguatan integrasi keluarga miskin, dan memastikan akses layanan dasar untuk seluruh masyarakat dapat memperkuat capaian IKS Kabupaten Solok.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Cakupan Implementasi ABS-SBK

Implementasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kabupaten Solok mencerminkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau yang harmonis dengan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Filosofi ini menjadi landasan etis dan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat nagari. Cakupan Implementasi ABS-SBK diukur melalui persentase capaian dari indikator yang meliputi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat nagari, Indeks Pemajuan Kebudayaan, serta jumlah nagari yang memenuhi kriteria Nagari Madani.

Meskipun indikator ini masih tergolong baru dan belum tersedia data kuantitatif yang dapat dihitung secara komprehensif, namun urgensi pengukurannya sangat penting sebagai cerminan keberhasilan pelestarian identitas budaya lokal dalam pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD dan pembangunan berkelanjutan berbasis lokalitas, penguatan ABS-SBK dapat berperan sebagai pilar integrasi nilai, etika, dan norma lokal dalam mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, dan tangguh terhadap pengaruh globalisasi yang mengikis identitas.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu membangun sistem pengukuran yang lebih holistik dan terintegrasi untuk menilai implementasi ABS-SBK. Hal ini mencakup penguatan kapasitas lembaga adat nagari, sistem evaluasi partisipatif berbasis masyarakat, dan pelibatan tokoh adat serta ulama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan memanfaatkan indikator ABS-SBK secara strategis, Pemerintah Kabupaten Solok berpeluang mendorong tata kelola pembangunan daerah yang berbasis kearifan lokal, sehingga tidak hanya memperkuat jati diri masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dan keberdayaan sosial budaya.

2.1.2.5.2 Indeks Pemajuan Kebudayaan

Indikator Indeks Pemajuan Kebudayaan merupakan indikator baru yang dihitung berdasarkan gabungan indikator beberapa program yang meliputi pelestarian kesenian tradisional, pengelolaan sejarah lokal, pengembangan budaya lokal, hingga penetapan dan perlindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, pada dasarnya mencerminkan upaya pelestarian nilai budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Keberadaan kesenian seperti randai, tari piring, dan sastra lisan Minangkabau, serta kekayaan cagar budaya berbasis sejarah lokal di Kabupaten Solok, sejatinya merupakan modal sosial yang perlu dikapitalisasi sebagai bagian dari pembangunan berbasis identitas kultural.

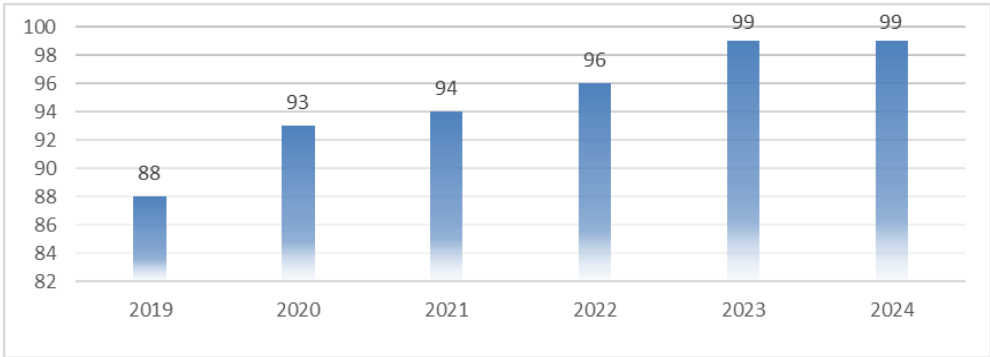
Penyusunan indikator ini ke depan tidak hanya penting sebagai alat ukur pembangunan budaya, tetapi juga berperan dalam meneguhkan identitas lokal masyarakat Solok di tengah tantangan homogenisasi budaya global. Dalam jangka menengah dan panjang, pemajuan kebudayaan juga dapat dikaitkan dengan pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, serta pendidikan karakter generasi muda.



2.1.2.5.3 Persentase nagari yang memenuhi indikator nagari madani

Implementasi nilai-nilai keagamaan ditengah masyarakat Kabupaten Solok diwujudkan melalui penyelenggaraan nagari madani. Pembangunan keagamaan melalui penyelenggaraan nagari madani bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perkembangan Indeks Nagari Madani di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.33 berikut:

Grafik 2.33
Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Bapelitbang Kab. Solok, 2024 (diolah)

Sejak tahun 2020 hingga 2024, persentase nagari yang memenuhi indikator Nagari Madani di Kabupaten Solok menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Capaian ini mencerminkan efektivitas peran kelembagaan lokal seperti masjid, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan dan adat di tingkat nagari. Namun, seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, indikator Nagari Madani yang digunakan sebelumnya dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan untuk menggambarkan kebutuhan masyarakat ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah melakukan evaluasi menyeluruh melalui forum partisipatif, termasuk Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan RPJPD, untuk merumuskan indikator baru yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Indikator Nagari Madani ke depan meliputi: tersedianya pendidikan informal keagamaan di nagari, peningkatan peran rumah ibadah sebagai sentra kehidupan masyarakat termasuk dalam kegiatan sosial dan ekonomi, perlindungan terhadap nagari dan warganya, serta penguatan nilai-nilai kekeluargaan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong.

Indikator baru ini juga mulai mengintegrasikan aspek ekonomi dan teknologi secara adaptif, misalnya melalui digitalisasi rumah ibadah, seperti penerapan sistem pembayaran digital QRIS untuk infaq dan sedekah, serta pemanfaatan platform informasi nagari untuk mendukung keterbukaan informasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi digital desa yang diinisiasi secara nasional dalam program *Smart Village* dan



pengembangan Nagari Digital oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Lebih lanjut, indikator baru ini telah mulai diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan nagari ke depan tidak hanya mengedepankan identitas budaya dan religiusitas, tetapi juga memperkuat inklusivitas sosial dan ekonomi masyarakat nagari melalui pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada kemajuan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan keluarga memiliki peran yang strategis, karena keluarga merupakan unit terkecil yang akan menjadi dasar dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan keluarga di Kabupaten Solok dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangka) yang diukur sejak Tahun 2021. Capaian I-Bangka Kabupaten Solok berada di kategori cukup baik (berkembang) dengan angka 53,19 di tahun 2021 dan terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 60,1. Meskipun terjadi peningkatan, tetapi masih jauh dari kategori keluarga tangguh (diatas 70) serta masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.34.

Grafik 2.34
Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga
Kabupaten Solok Tahun 2021-2024



Sumber: BKKBN, 2025

Capaian Pembangunan Keluarga di Kabupaten Solok dipengaruhi oleh pelaksanaan dan penerapan fungsi keluarga serta penyelenggaraan pembangunan keluarga. Optimalisasi fungsi keluarga dilakukan dengan meningkatkan 8 fungsi keluarga melalui pendekatan siklus kehidupan mulai dari balita, remaja, dewasa dan lanjut usia. Selain itu program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas anggota keluarga dan pemberdayaan ekonomi, peningkatan pembangunan lingkungan keluarga dan kelembagaan serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anggota keluarga perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan meningkatnya pembangunan keluarga di



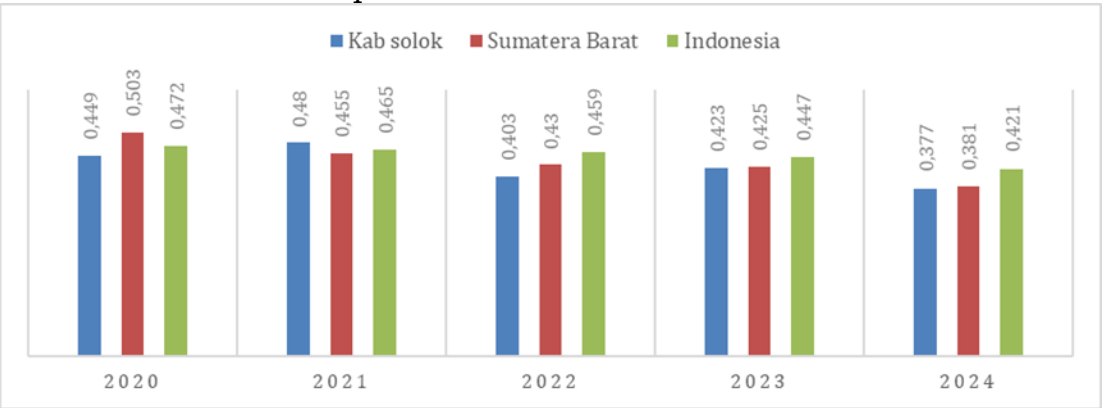
Kabupaten Solok, dapat mewujudkan keluarga tangguh yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia.

2.1.2.6.2 Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender merupakan pilar penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kondisi ini menggambarkan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan yang dievaluasi dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Data BPS menunjukkan bahwa perkembangan IKG Kabupaten Solok dari Tahun 2020 cenderung fluktuatif, seperti terlihat pada grafik 2.35 berikut :

Grafik 2.35
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan grafik 2.35 perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Solok menunjukkan tren menurun sejak tahun 2020, meskipun perlambatan penurunannya relatif tidak signifikan. IKG Kabupaten Solok pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,377, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,449 atau turun sebesar 0,072 poin. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan, namun sekaligus mengindikasikan bahwa kesenjangan gender masih cukup tinggi.

Komponen utama yang mempengaruhi capaian IKG tersebut meliputi angka kematian ibu, angka kelahiran remaja, tingkat pendidikan menengah, keterwakilan perempuan di parlemen, dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, angka fertilitas remaja (ASFR) usia 15–19 tahun yang belum sepenuhnya tertekan, serta rendahnya representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan jabatan struktural.

Pemerintah Kabupaten Solok telah mulai mengarahkan intervensi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan ini, di antaranya melalui analisis gender budgeting dalam APBD guna memastikan alokasi anggaran yang sensitif terhadap isu kesetaraan gender. Upaya struktural juga dilakukan melalui penguatan regulasi dalam Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Nagari, khususnya pada Pasal 116 dan 120, yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan perangkat nagari melalui mekanisme pemilihan yang demokratis.



Dalam rangka mencegah perkawinan anak dan menurunkan angka kelahiran remaja, Pemda Solok telah mengembangkan layanan kesehatan reproduksi ramah remaja, konseling, serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga dan organisasi masyarakat. Peningkatan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi dan dukungan psikososial bagi remaja menjadi bagian dari strategi promotif-preventif yang dijalankan lintas sektor.

Selain itu, peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan jabatan publik masih menjadi tantangan yang memerlukan kolaborasi multipihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Studi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dapat mendorong penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender (UN Women, 2022). Oleh karena itu, upaya mendorong kepemimpinan perempuan harus dilanjutkan melalui pelatihan kader perempuan, mentoring kepemimpinan, serta kampanye publik tentang pentingnya kesetaraan gender.

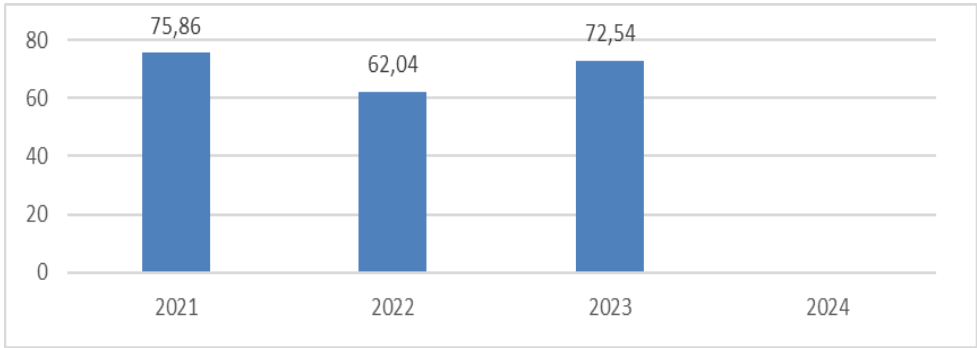
Pemerintah perlu terus mengupayakan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi, memastikan akses setara perempuan dan laki-laki terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta meningkatkan akses perempuan ke pekerjaan dan partisipasi perempuan dalam politik dan keputusan publik. Masyarakat dan pihak swasta juga perlu lebih memahami dan menghormati kesetaraan gender. Peningkatan kesadaran dan kolaborasi antar berbagai pihak dapat mempercepat proses menuju masyarakat yang lebih setara secara gender.

2.1.2.6.3 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan maupun eksploitasi. Perkembangan indeks perlindungan anak di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.36.

Grafik 2.36

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2022-2024



Sumber: Kementerian PPA, 2024

Berdasarkan data yang tersedia, capaian indeks perlindungan anak Kabupaten Solok menunjukkan fluktuasi: 75,86 pada periode 2021, menurun signifikan menjadi 62,04 pada tahun 2022, lalu meningkat kembali menjadi 72,54 di tahun 2023. Pola ini mengindikasikan adanya dinamika kebijakan, program, dan kondisi sosial yang memengaruhi pemenuhan hak anak. Penurunan yang cukup tajam perlu menjadi perhatian khusus, mengingat konsistensi



capaian tinggi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan perlindungan anak.

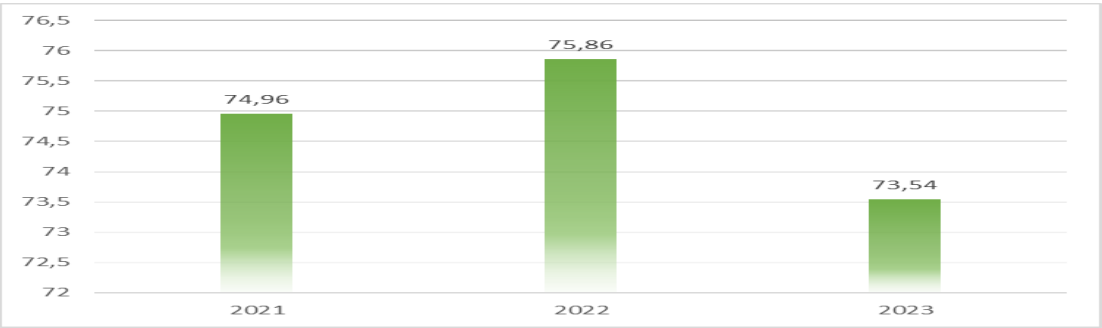
Upaya ini dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan data anak, penguatan kelembagaan ramah anak, serta pemenuhan fasilitas publik yang mendukung tumbuh kembang anak. Keberadaan sistem pelaporan terpadu berbasis nagari menjadi langkah strategis dalam mempercepat respon terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak yang terjadi di tingkat komunitas.

Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan juga telah diakomodasi melalui Forum Anak Kabupaten yang secara aktif terlibat dalam proses Musrenbang RKPD, penyusunan RPJMD, dan RPJPD. Ini selaras dengan amanat Convention on the Rights of the Child yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk didengar pandangannya dalam semua hal yang menyangkut dirinya (UNICEF, 2021). Namun, kualitas partisipasi perlu terus ditingkatkan melalui pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar forum tersebut benar-benar menjadi wadah aspirasi yang efektif bagi kelompok anak.

2.1.2.6.4 Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang mengukur efektivitas pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan atau membutuhkan perhatian khusus. Nilai IPKA menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan kebijakan, program, layanan, dan dukungan untuk melindungi anak-anak dalam kategori ini. Nilai yang tinggi menunjukkan upaya perlindungan berjalan baik, dengan layanan yang cepat, responsif, dan merata. Sebaliknya, nilai rendah mengindikasikan masih ada kesenjangan akses layanan, lemahnya sistem perlindungan, atau minimnya koordinasi antar lembaga terkait. Capaian IPKA Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.37 berikut:

Grafik 2.37
Indeks Perlindungan Khusus Anak
Kabupaten Solok 2021-2023



Sumber: Kementerian PPA, 2023

Penurunan capaian *Indeks Perlindungan Khusus Anak* (IPKA) Kabupaten Solok pada tahun 2023 menjadi 73,54 dari 75,86 pada tahun sebelumnya menunjukkan risiko penurunan kualitas perlindungan anak di lapangan dimana masih lemahnya perlindungan khusus bagi anak, terutama pada kelompok rentan seperti anak terlantar, anak dari keluarga miskin, anak disabilitas, anak bekerja, serta yang belum memiliki akses memadai terhadap pendidikan dan



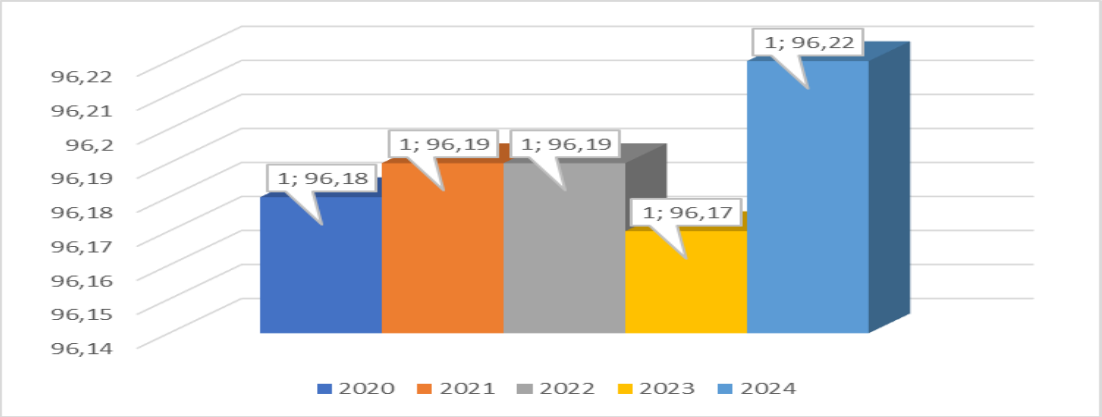
layanan digital. Penurunan ini juga mengindikasikan berkurangnya efektivitas program atau pembiayaan, meningkatnya kasus pelanggaran hak anak (seperti kekerasan, perundungan, atau eksploitasi) dan dampak sosial-ekonomi yang memperburuk kerentanan anak, seperti akibat inflasi, PHK dan kemiskinan.

Hingga saat ini, pengarusutamaan isu perlindungan anak, termasuk penganggaran yang responsif terhadap hak-hak anak, belum terintegrasi dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan di tingkat nagari. Oleh karena itu perlu dilakukan Penguatan data dan pemantauan berbasis desa/kelurahan agar intervensi tepat sasaran, Kampanye pencegahan kekerasan anak melalui sekolah, media sosial, dan komunitas, Kolaborasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, Dinas Pendidikan, dan LSM serta Fokus pada kelompok rentan seperti anak disabilitas, anak pekerja, dan anak di daerah terpencil

2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disesuaikan untuk melihat sejauh mana laki-laki dan perempuan memperoleh hasil pembangunan yang setara. IPG memberikan gambaran mengenai ketimpangan capaian pembangunan antar jenis kelamin. Semakin tinggi nilai IPG (mendekati 100), maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. IPG Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.38

Grafik 2.38
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Solok 2021-2024



Sumber: Kementerian PPA, 2023

IPG Kabupaten Solok berada pada rentang 96,17–96,22, yang tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah sangat baik. Angka ini mengindikasikan kesenjangan pembangunan berbasis gender sangat kecil. Tahun 2020–2022 menunjukkan stabilitas dengan nilai antara 96,18 hingga 96,19. Capaian ini sedikit menurun pada tahun 2023 (96,17) yang mungkin menunjukkan sedikit ketimpangan (misalnya pada partisipasi pendidikan atau ekonomi), namun tidak signifikan. Kenaikan kembali ke 96,22 pada 2024 menunjukkan perbaikan atau intervensi pembangunan yang lebih responsif gender. Capaian ini



mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan perempuan, peningkatan akses perempuan ke pendidikan tinggi, atau partisipasi kerja formal yang meningkat.

Kebijakan gender di Kabupaten Solok telah berhasil menjaga kesetaraan pembangunan, namun tetap perlu perhatian pada aspek yang rentan timpang seperti Kepemimpinan perempuan, Akses perempuan ke pekerjaan sektor formal dan teknologi, Keseimbangan beban kerja rumah tangga dan produktif.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah tersebut adalah kemampuan ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas wilayah dan infrastruktur dan iklim berinvestasi. Pembentukan daya saing tentu tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, tetapi juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien.

2.1.3.1 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per Bulan

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Solok dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok komoditas, yaitu kelompok makanan dan bukan makanan. Selama 5 (lima) tahun terakhir ini Rata-rata pengeluaran per kapita selama sebulan pada kelompok makanan didominasi oleh komoditas makanan dan minuman jadi, Padi-padian dan Rokok. Kemudian pada kelompok bukan makanan, pengeluaran per kapita selama sebulan paling besar adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, Aneka komoditas dan jasa dan Pakaian, alas kaki dan tutup kepala. dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Solok (rupiah) Tahun 2020-2024

Kelompok Komoditas/ Commodity Group	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan/ Food					
Padi-padian/ Cereals	8,53	8,66	8,63	9,97	9,66
Umbi-umbian/ Tubers	0,71	0,95	0,9	0,97	0,92
Ikan/udang/cumi/kerang/ Fish/ shrimp/ common squid/ shells	3,95	4,53	4,54	4,78	4,5
Daging/ Meat	2,47	2,64	2,68	2,55	2,55
Telur dan susu/ Eggs and milk	2,23	2,9	2,33	2,95	2,16



Kelompok Komoditas/ Commodity Group	2020	2021	2022	2023	2024
Sayur-sayuran/ Vegetables	5,16	6,1	5,74	5,97	6,99
Kacang-kacangan/ Legumes	0,8	1,01	0,95	0,89	0,92
Buah-buahan/ Fruits	2,56	1,9	1,93	1,72	2,18
Minyak dan kelapa/ Oil and coconut	2,04	2,43	2,97	2,28	2,25
Bahan minuman/ Beverage stuffs	1,89	1,98	1,83	1,65	1,64
Bumbu-bumbuan/ Spices	0,57	0,68	0,69	0,65	0,65
Konsumsi lainnya/ Miscellaneous food items	0,66	0,65	0,8	0,91	0,68
Makanan dan minuman jadi/ Prepared food and beverages	15,31	14,42	14,53	14,07	15,36
Rokok/ Cigarettes	10,07	10,71	10,62	9,91	9,28
Jumlah makan/ Total food	56,95	59,6	59,12	59,28	59,73
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ Housing and household facilities	20,13	20,43	19,01	21,56	21,1
Aneka komoditas dan jasa/ Goods and services	9,54	9,23	10,43	9,02	9,62
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ Clothing, footwear, and headgear	3,76	3,85	3,49	3,48	2,8
Komoditas tanah lama/ Durable goods	5,29	3,31	2,28	2,48	1,85
Pajak, pungutan, dan asuransi/ Taxes and insurance	2,61	2,32	2,31	2,72	2,81
Keperluan pesta dan upacara/ kenduri/ Parties and ceremonies	1,72	1,23	3,35	1,46	2,09
Jumlah bukan makanan/ Total non-food	43,05	40,4	40,88	40,72	40,27
Jumlah/ Total	100	100	100	100	100

Sumber : Solok Dalam Angka, 2025

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Solok yang paling besar selama 5 (lima) tahun terakhir adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu berkisar dari 19 sampai 21%, dan diikuti oleh pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi 14 sampai 15%, selanjutnya untuk pengeluaran untuk Rokok berkisar 9 sampai 10%, aneka komoditas dan jasa 9 sampai 10% dan untuk padi-padian berkisar sebesar 8 sampai 9%. Dari tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa pengeluaran untuk beli rokok lebih besar dari pada untuk pemenuhan pangan yang berkualitas seperti ikan, daging, telur, susu dan buah-buahan. Dan dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa makanan masih mendominasi pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan yaitu berkisar dari 56% sampai 59%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendapatan masyarakat kabupaten Solok baru bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu makanan.

2.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia adalah kemampuan tenaga kerja atau penduduk suatu negara/daerah untuk bersaing secara produktif, inovatif, dan adaptif di tingkat lokal, nasional, maupun global.Peningkatan IPM di Kabupaten Solok menunjukkan kemajuan, namun daya saing sumber daya manusia masih lemah, terutama jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di provinsi.

Kabupaten Solok menunjukkan arah perbaikan dalam beberapa indikator (IPM dan kesehatan), tetapi masih menghadapi tantangan



besar terutama pada pendidikan (angka putus sekolah, lama sekolah) serta ekonomi (PDRB per kapita rendah). Posisi peringkat IPM yang rendah juga mencerminkan perlunya intervensi. Pengurangan angka putus sekolah melalui dana bantuan, subsidi seragam, dan pendekatan jemput bola merupakan upaya dalam penuntasan wajib belajar di Kabupaten Solok. Selain itu Peningkatan kualitas guru & sekolah pelatihan berkala, sertifikasi, dan perbaikan sarana prasarana.

Pemulihan kesehatan komprehensif melalui program preventif, peningkatan fasilitas layanan kesehatan, akses imunisasi, gizi anak serta Peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan UKM, pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan mikro, serta hilirisasi hasil pertanian/perkebunan dan Kolaborasi lintas sektor melalui Kolaborasi lintas sektor memperkuat sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, kesehatan, serta dunia usaha dan masyarakat, merupakan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

2.1.3.2.1 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan, juga dikenal sebagai rasio ketergantungan atau *dependency ratio*, adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Penduduk usia non-produktif adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau 65 tahun ke atas, sementara penduduk usia produktif adalah mereka yang berusia 15–64 tahun. Angka ketergantungan menunjukkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif terhadap kelompok umur muda dan tua.

Penduduk muda atau penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan angka ketergantungan di Kabupaten Solok 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.33
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

KELOMPOK UMUR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-14 Tahun (a)	20.106	99.079	98.553	100.100	100.430
15-64 Tahun (b)	49.927	268.571	271.338	275.850	279.030
> 65 Tahun (c)	3.405	26.587	27.938	29.430	30.950
Jumlah (a+c) =(d)	23.511	125.666	126.491	129.530	131.380
Angka Ketergantungan (%) (d/b)	47,09	46,79	46,62	46,96	47,08

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2020-2024, Diolah



Dari Tabel 2.33 diatas, tampak rasio ketergantungan di Kabupaten Solok pada Tahun 2020 adalah 47,09 dan terus menurun pada Tahun 2022 menjadi 46,62. Pada Tahun 2024 rasio ketergantungan mengalami kenaikan menjadi 47,08. Artinya, pada tahun 2024 setiap 100 (seratus) orang penduduk produktif mempunyai beban tanggungan sekitar 47,08 orang penduduk tidak atau belum produktif.

2.1.3.3 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

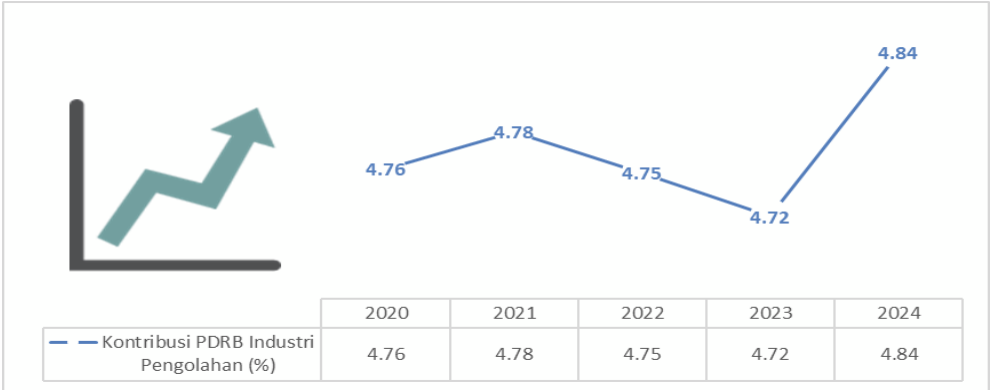
Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi merupakan tiga konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Iptek menyediakan dasar pengetahuan dan teknologi untuk inovasi, sedangkan inovasi pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.3.1 PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Untuk melihat peran lapangan usaha industri pengolahan dalam suatu perekonomian dapat dilihat dari rasio nilai produk industri pengolahan terhadap nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut. Dalam hal perekonomian daerah dilihat dari rasio nilai produksi lapangan usaha industri terhadap nilai total Pendapatan Daerah yaitu PDRB baik dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan.

Perkembangan Rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Solok sepanjang periode 2020-2024 menurut harga berlaku dapat dilihat pada grafik 2.39 berikut :

Grafik 2.39
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Grafik menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023, dengan kecenderungan menurun. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan rasio PDRB industri pengolahan dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan sensitivitas sektor industri pengolahan terhadap kondisi sumber daya dan tekanan ekonomi makro, seperti inflasi dan volatilitas harga bahan baku. Menurunnya kontribusi industri pengolahan dalam struktur PDRB

juga mencerminkan lemahnya daya dorong sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta menandakan perlunya transformasi struktural melalui strategi industrialisasi yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

Dengan semakin menurunnya nilai rasio PDRB lapangan usaha industri pengolahan menunjukkan semakin menurun pula peranan lapangan usaha ini dalam perekonomian daerah. Untuk itu dibutuhkan upaya industrialisasi yang sangat berhati-hati dengan memperhatikan sumber daya daerah yang akan diolah untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja dan usaha.

Terjadinya peningkatan rasio industri pengolahan karena terjadi peningkatan industri pengolahan sub sektor Industri Makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan serta adanya Peningkatan Produksi dan Pesanan Baru Industri pengolahan mulai menahan laju produksinya dan menghabiskan stok akhir tahun, namun pesanan baru terus tumbuh dan menjadi yang tertinggi di antara 22 sektor lainnya.

Saat ini, sektor industri pengolahan yang dominan di Kabupaten Solok meliputi pengolahan hasil pertanian seperti beras, kopi, dan produk hortikultura, serta industri makanan ringan. Potensi pengembangan industri lainnya cukup terbuka, seperti industri pangan fungsional, hortikultura olahan bernilai tambah tinggi, kerajinan lokal, serta teknologi berbasis pertanian dan pascapanen. Nilai tambah dari bahan baku lokal yang telah diolah di Kabupaten Solok berkisar antara 30% hingga 200%, tergantung jenis komoditas dan tingkat pengolahan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan peluang besar untuk meningkatkan daya saing melalui pendalaman struktur industri, peningkatan kapasitas produksi, dan adopsi teknologi pengolahan yang lebih efisien.

Meskipun iklim investasi sektor industri pengolahan tergolong cukup kondusif, masih terdapat tantangan dalam bentuk ketidaksesuaian tata ruang, regulasi perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan keterbatasan infrastruktur pendukung kawasan industri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat ekosistem industrialisasi dengan dukungan kebijakan tata ruang yang adaptif, penyederhanaan perizinan berbasis OSS (Online Single Submission), serta kemitraan strategis antara UMKM pengolahan dan sektor swasta yang lebih besar untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan skala produksi. Upaya ini sejalan dengan arahan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan penguatan industri berbasis sumber daya lokal sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

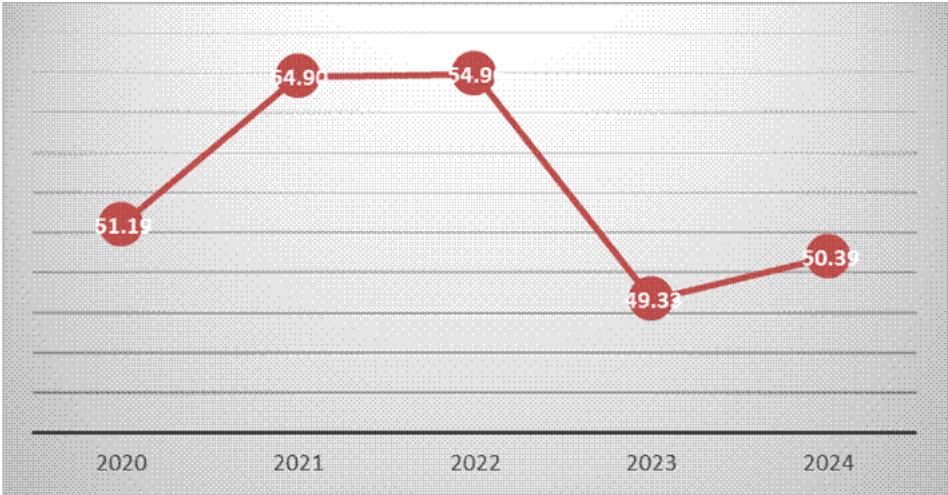


2.3.2.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Solok dapat diukur dengan menggunakan rasio antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dengan jumlah tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa dalam satuan waktu tertentu.

Pada tahun 2021, produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 7,25% dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efisiensi dan efektivitas kerja di Kabupaten Solok. Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja hanya meningkat sebesar 0,11% dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja menurun sebesar 10,24% dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Solok. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 2,15% dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan dalam produktivitas tenaga kerja. Gambaran tingkat produktivitas tenaga kerja dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.40 berikut :

Grafik 2.40
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2024

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Solok antara lain Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, Kesehatan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, Pengawasan kerja yang efektif dapat meningkatkan disiplin dan motivasi tenaga kerja, Investasi yang memadai dapat meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan Disiplin kerja yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas.

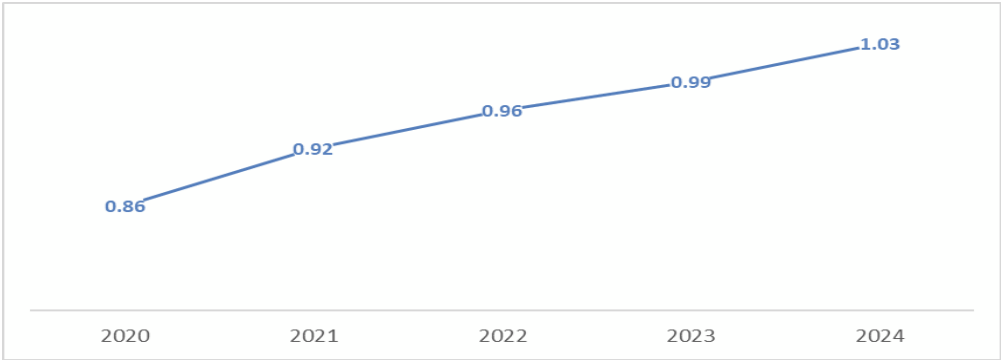


2.1.3.3.3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor akomodasi makan dan minum yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB.

Perkembangan rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Solok sepanjang periode 2020-2024 menurut harga berlaku dapat dilihat pada grafik 2.41.

Grafik 2.41
Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber : Solok Dalam Angka, 2025

Grafik menunjukkan bahwa Rasio PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Solok menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun sempat menurun tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas luar rumah dan penutupan tempat wisata. Pemulihan ekonomi yang berlangsung sejak 2021 mendorong pemulihan kembali sektor ini, tercermin dari peningkatan nilai PDRB seiring dengan kembalinya mobilitas masyarakat dan naiknya jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan ini menunjukkan eratnya keterkaitan sektor pariwisata dengan kinerja lapangan usaha akomodasi dan makan minum, yang secara langsung berdampak pada kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Solok adalah 2 hari 1 malam (2D1N), dengan pengeluaran terbesar dialokasikan untuk kebutuhan akomodasi dan konsumsi makan-minum. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan usaha lokal berbasis hospitality, seperti homestay, kuliner tradisional, dan jasa penunjang pariwisata. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengembangan destinasi pariwisata unggulan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, promosi digital, serta penguatan ekosistem ekonomi lokal di sekitar destinasi. Selain itu, perluasan infrastruktur aksesibilitas, termasuk jalan menuju objek wisata dan konektivitas antar wilayah, juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan sektor ini.

Dalam konteks ini, sektor akomodasi dan makan-minum tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat dari sektor pariwisata, tetapi juga menjadi pendorong utama pengembangan ekonomi kreatif daerah. Maka dari itu, strategi lintas sektor yang mensinergikan pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah sangat dibutuhkan



untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan memperluas dampak ekonominya ke berbagai lapisan masyarakat.

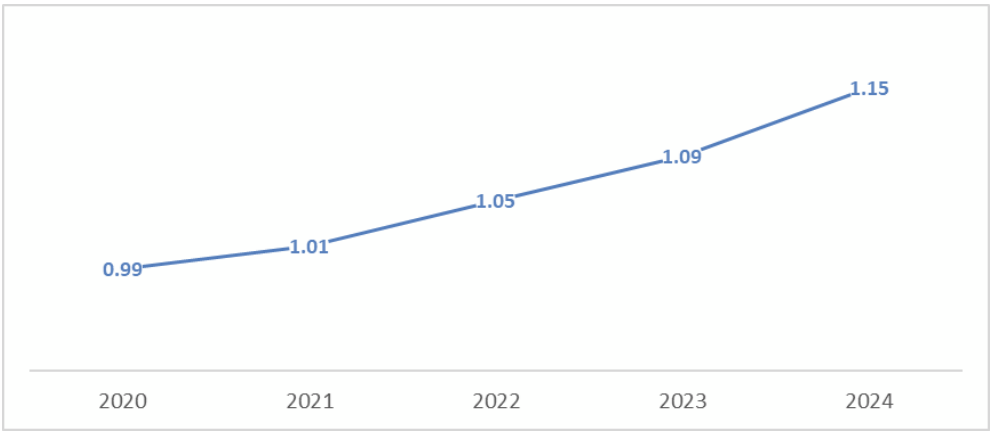
2.1.3.3.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada kreativitas, pengetahuan, dan budaya untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ekonomi kreatif memiliki beberapa ciri, yaitu: Berbasis ide dan kreativitas, Kreativitas dan keahlian sangat dibutuhkan, Kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan, Membutuhkan kolaborasi, tidak memiliki batasan.

Produk ekonomi kreatif yang dominan di Kabupaten Solok adalah di subsektor kuliner, fotografi dan videografi. Potensi perkembangan subsektor lain ada diantaranya di subsektor seni pertunjukan. Hal ini tidak terlepas dengan keberadaan sanggar-sanggar di setiap Nagari yang ada di Kabupaten Solok. Hanya perlu pembinaan dan kesempatan untuk mereka mengembangkan kreativitas dalam berkarya.

Perkembangan rasio PDRB ekonomi kreatif di Kabupaten Solok sepanjang periode 2020-2024 menurut harga berlaku dapat dilihat pada grafik 2.42.

Grafik 2.42
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2024

Grafik menunjukkan bahwa rasio PDRB ekonomi kreatif Kabupaten Solok mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari pulihnya aktivitas masyarakat pasca pandemi serta membaiknya angka kunjungan wisatawan, yang berdampak langsung terhadap bergeliatnya subsektor ekonomi kreatif. Sektor pariwisata menjadi katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, terutama di bidang kuliner, fotografi, dan videografi yang mendominasi aktivitas ekonomi kreatif di daerah ini. Selain itu, upaya digitalisasi promosi pariwisata oleh pemerintah daerah turut memperluas jangkauan pasar pelaku ekonomi kreatif, khususnya pelaku UMKM berbasis budaya lokal.

Potensi subsektor lain yang dapat dikembangkan adalah seni pertunjukan, mengingat banyaknya sanggar yang tersebar di setiap nagari di Kabupaten Solok. Keberadaan sanggar ini mencerminkan kekayaan ekspresi budaya lokal yang belum sepenuhnya terangkat secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan dan pemberian ruang ekspresi serta akses pasar bagi pelaku seni lokal agar mampu bertransformasi menjadi pelaku



ekonomi kreatif yang produktif. Hal ini sejalan dengan strategi nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan komunitas (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Untuk mendukung penguatan sektor ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini dibiayai melalui DAK, APBD murni, APBD provinsi, serta kerja sama dengan lembaga mitra. Penguatan kapasitas SDM ini menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat kontribusinya terhadap PDRB, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja yang relevan dengan keunggulan budaya dan sumber daya lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangat mempengaruhi nilai Rasio PDRB Ekonomi Kreatif, dengan kata lain ada pengaruh sektor pariwisata yang cukup signifikan pada pengembangan usaha ini. Ditambah lagi dengan telah adanya upaya digitalisasi pemasaran destinasi pariwisata yang dapat diakses oleh Masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk pengembangan destinasi pariwisata daerah untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat dan penciptaan lapangan kerja dan usaha.

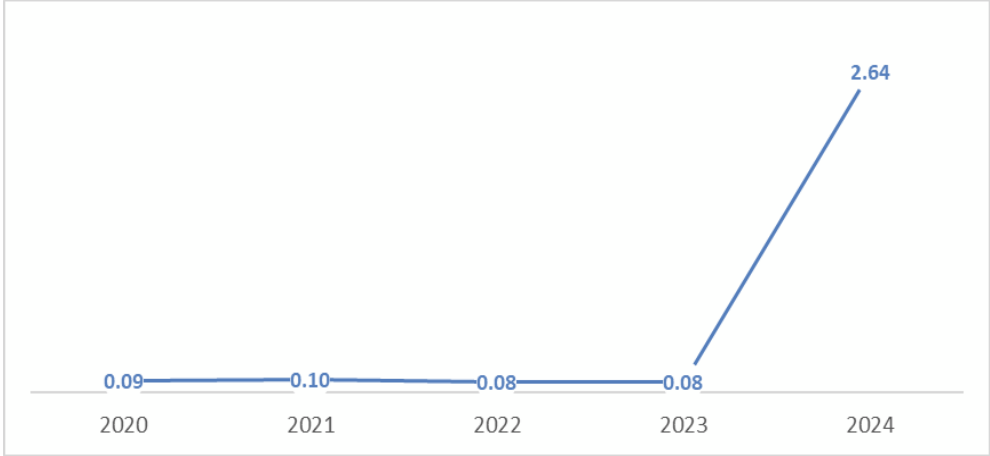
2.1.3.3.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Solok menunjukkan tren fluktuatif sejak tahun 2020. Meskipun demikian, secara absolut, jumlah individu yang berusaha dengan dibantu buruh tetap terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan tumbuhnya dinamika kewirausahaan, terutama pada sektor usaha mikro, yang secara nyata berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran di daerah. Dari Grafik 2.43, terlihat bahwa peningkatan ini turut diiringi dengan bertambahnya jumlah unit usaha yang didirikan dan aktif.

Grafik 2.43

Rasio Kewirausahaan Kabupaten Solok Tahun 2020 -2024



Sumber : Solok Dalam Angka, 2024



Faktor penyebab terjadinya peningkatan Rasio kewirausahaan di Kabupaten Solok pada Tahun 2024 adalah adanya Kegiatan fasilitasi bantuan peralatan bagi UMKM memberikan dampak pada meningkatnya jumlah produksi UMKM Kab. Solok, sehingga turut meningkatkan rasio kewirausahaan di Tahun 2024, adanya peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha UMKM dan Kegiatan pendampingan dan pembinaan bagi UMKM.

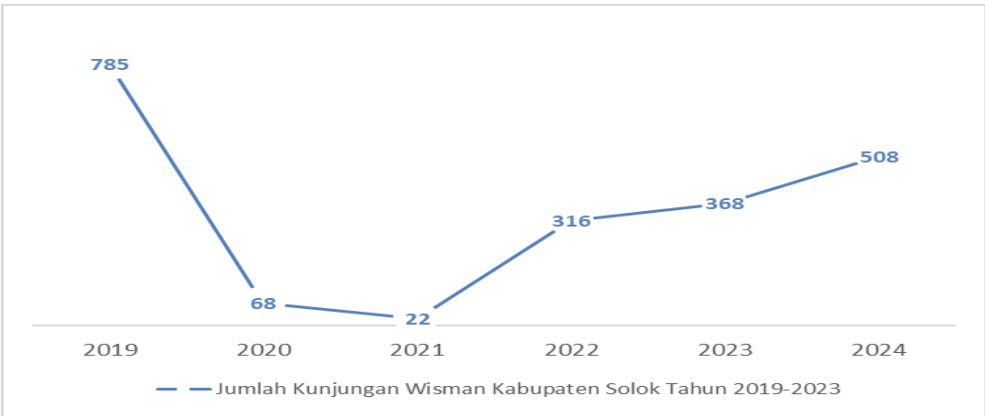
Namun demikian, tantangan dalam menjaga keberlanjutan usaha masih cukup tinggi. Tingkat kelangsungan hidup usaha baru di Kabupaten Solok berada pada angka 31,18 persen, yang artinya hanya sekitar sepertiga dari usaha baru yang mampu bertahan dalam beberapa tahun awal operasional. Rendahnya tingkat keberlanjutan ini berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap permodalan, minimnya pelatihan kewirausahaan yang aplikatif, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha pemula. Hingga saat ini, belum tersedia program inkubator bisnis atau akselerator wirausaha yang dapat menjembatani pelaku usaha dari tahap ide hingga pasar.

Dalam konteks kebijakan, mendorong peningkatan rasio kewirausahaan bukan hanya menjadi strategi pengurangan pengangguran, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi ekonomi lokal berbasis inovasi dan nilai tambah. Pemerintah daerah perlu menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas, dengan membentuk ekosistem wirausaha yang adaptif, salah satunya melalui kemitraan antara pelaku usaha, lembaga keuangan, pendidikan vokasi, dan komunitas bisnis. Dukungan dalam bentuk fasilitasi modal, pelatihan berbasis kebutuhan riil pasar, serta penguatan kelembagaan kewirausahaan di nagari dapat menjadi pengungkit peningkatan kualitas dan keberlanjutan wirausaha di Kabupaten Solok.

2.1.3.3.5 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah sangat erat kaitannya terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Kegiatan pariwisata sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun masyarakat.

Grafik 2.44
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Solok
Tahun 2019 – 2024

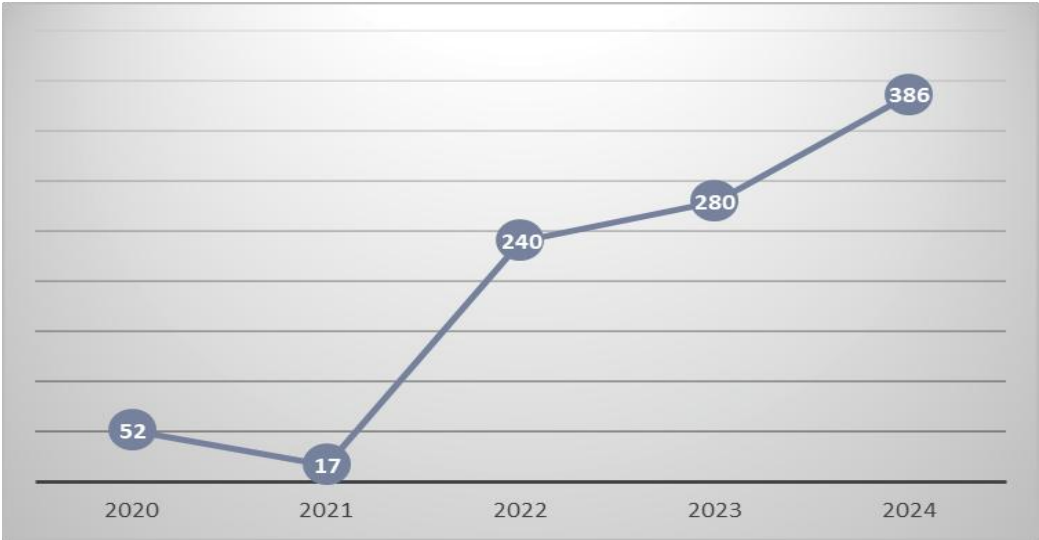


Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kab. Solok Tahun 2024



Jumlah kunjungan tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Solok selama lima tahun ini terjadi penurunan yang sangat signifikan di Tahun 2020 sampai Tahun 2022. Itu terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan seluruh destinasi wisata tutup sehingga jumlah kunjungan wisata baik wisatawan mancanegara maupun domestik mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun di tahun 2023 dan Tahun 2024 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Solok mengalami kenaikan walau belum signifikan yang hanya mengalami kenaikan sebanyak 140 orang. Sebaliknya, kunjungan wisatawan nusantara menunjukkan lonjakan yang sangat positif pasca-pandemi, seiring dibukanya kembali akses destinasi dan meningkatnya tren wisata domestik yang lebih eksploratif serta berbasis pengalaman lokal. Dengan adanya rute penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dan Singapura, maka wisatawan dari Kuala Lumpur dan Singapura dapat lebih mudah mengunjungi Sumatera Barat, sehingga meningkatkan jumlah wisatawan asing dan itu juga sangat berdampak terhadap kunjungan wisatawan di Kabupaten Solok yang dapat dilihat pada grafik 2.45.

Grafik 2.45
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Solok
Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kab. Solok Tahun 2024

Disamping itu Faktor pendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diantaranya Daya Tarik Wisata: Kabupaten Solok memiliki keindahan alam dan budaya yang unik, sehingga meningkatkan daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Pengembangan Infrastruktur, dengan pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti hotel dan fasilitas pendukung lainnya, dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan. selanjutnya promosi Pariwisata, dengan promosi pariwisata yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Solok.

Secara potensi, Kabupaten Solok memiliki kekuatan pada segmen pasar *experience tourism* atau wisata berbasis pengalaman. Hal ini ditopang oleh keindahan alam pegunungan, danau, serta kultur masyarakat lokal yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, potensi pada *wellness tourism* (seperti wisata berbasis ketenangan dan kesehatan) serta *gastronomy*



tourism (wisata kuliner lokal khas Minangkabau) juga menjadi daya tarik tersendiri yang perlu dikembangkan untuk menjaring pasar wisatawan mancanegara secara lebih luas.

Namun demikian, pengembangan pariwisata mancanegara masih menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi promosi, Kabupaten Solok belum memiliki saluran khusus promosi internasional yang terstruktur. Saat ini promosi lebih banyak dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram yang memang memiliki jangkauan global, tetapi belum dimaksimalkan secara strategis dengan pendekatan berbasis segmen pasar. Di sisi lain, ketersediaan akomodasi dan fasilitas pariwisata dengan standar internasional, khususnya dalam hal sanitasi dan kenyamanan, masih sangat terbatas, sehingga perlu perbaikan kualitas infrastruktur destinasi dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata.

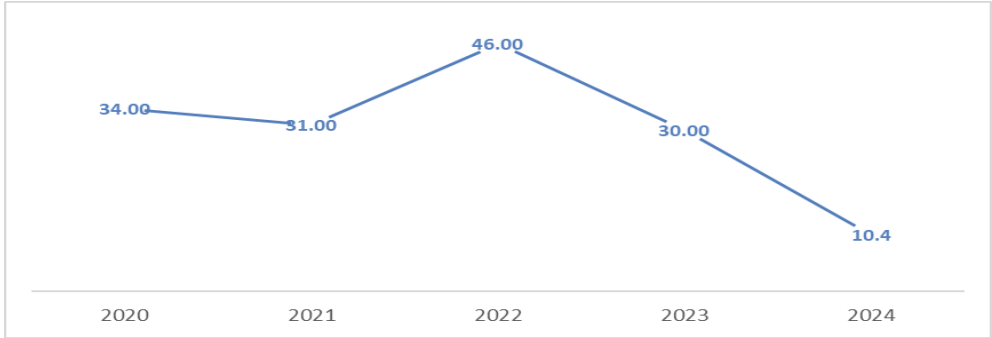
Untuk menjawab tantangan tersebut, ke depan dibutuhkan strategi terpadu berbasis pemetaan potensi destinasi unggulan, penguatan identitas destinasi, serta pengembangan jejaring promosi internasional. Selain itu, pelibatan pelaku usaha lokal, masyarakat adat, dan generasi muda kreatif dalam pengelolaan destinasi menjadi kunci penguatan keberlanjutan sektor pariwisata Kabupaten Solok.

2.1.3.3.6 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian

UKM memiliki peran penting bagi perekonomian daerah karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Namun demikian, pengembangan UKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keuangan.

Sejalan dengan kontribusi sektor pertanian yang masih dominan di Kabupaten Solok, UKM pertanian juga masih mendominasi dari keseluruhan jumlah UKM yang ada. Perkembangan UKM di Kabupaten Solok sepanjang periode Tahun 2020-2024 menurut harga berlaku dapat dilihat pada grafik 2.46 berikut:

Grafik 2.46
Proporsi UKM Non Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka, 2024

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non-pertanian di Kabupaten Solok mengalami fluktuasi dan cenderung menurun setiap tahunnya. Meskipun terdapat lonjakan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke



2022, tren ini kembali menurun tajam pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat momentum pertumbuhan, keberlanjutan UKM non-pertanian belum cukup stabil. Sementara itu, proporsi terbesar UKM di Kabupaten Solok masih didominasi oleh sektor pertanian, sejalan dengan karakteristik daerah yang agraris dan melimpahnya bahan baku lokal di sektor tersebut.

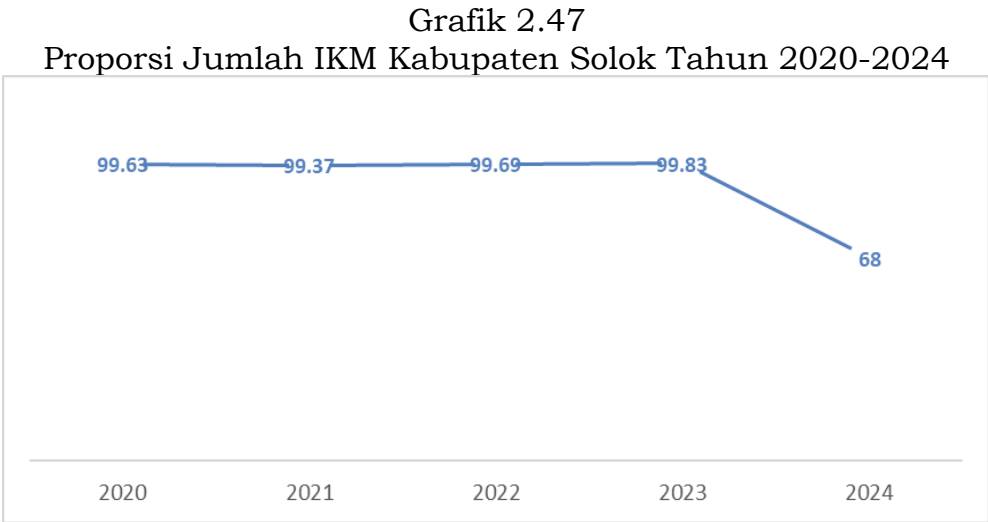
Namun demikian, potensi pengembangan UKM non-pertanian di Kabupaten Solok tetap terbuka luas. Jenis-jenis usaha seperti menjahit, pembuatan perabot, tenun, bordir, hingga bengkel kendaraan menjadi sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Potensi ini juga didukung oleh budaya lokal yang memiliki nilai seni dan kerajinan yang kuat, serta kebutuhan masyarakat terhadap jasa layanan yang terus berkembang, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti pusat kecamatan dan jalur transportasi utama.

Agar UKM non-pertanian mampu tumbuh dan bersaing, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kebutuhan utama. Banyak pelaku usaha masih mengalami keterbatasan dalam hal manajemen usaha, pemasaran digital, inovasi produk, hingga akses ke pembiayaan. Oleh karena itu, dukungan berupa pelatihan terpadu, inkubasi bisnis, serta pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan. Dalam hal ini, strategi Pemerintah Daerah untuk menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta, lembaga pelatihan, dan institusi pendidikan vokasional, menjadi langkah tepat untuk mempercepat diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan UKM non-pertanian.

Lebih jauh, pendekatan kebijakan berbasis ekosistem kewirausahaan perlu diterapkan, di mana aspek regulasi, pendanaan, pasar, infrastruktur, dan teknologi disinergikan untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung inovasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah secara inklusif.

2.1.3.3.7 Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri. Proporsi jumlah IKM Kabupaten Solok dapat dilihat pada Grafik 2.47.



Sumber: DKUKMPP, 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Solok menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya penumbuhan skala usaha dari industri mikro ke arah industri kecil dan menengah, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Rata-rata IKM di Kabupaten Solok saat ini mampu menyerap sekitar 2–3 tenaga kerja per unit usaha, terutama pada sektor usaha mikro seperti produksi keripik, kerajinan, dan makanan olahan rumahan.

Salah satu sektor IKM yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah IKM pangan, khususnya olahan berbasis hasil pertanian seperti ubi, hortikultura, dan produk makanan rumah tangga. Hal ini didorong oleh ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah dan relatif stabil. Kabupaten Solok sebagai wilayah agraris memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan industri olahan berbasis pertanian, sehingga hilirisasi sektor ini menjadi salah satu strategi yang didorong dalam pembangunan ekonomi lokal.

Pertumbuhan IKM di Kabupaten Solok juga tidak lepas dari berbagai intervensi pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten, dalam bentuk bantuan peralatan produksi dan pelatihan teknis kepada pelaku usaha. Namun, untuk mempercepat proses scaling-up dari usaha mikro menjadi kecil dan menengah, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh. Tantangan utama yang dihadapi IKM di daerah ini meliputi keterbatasan teknologi produksi, akses pasar yang masih sempit, minimnya modal usaha, keterbatasan SDM yang berdaya saing, serta kurangnya kepemilikan sertifikasi produk (misalnya PIRT, Halal, atau BPOM) yang diperlukan untuk penetrasi pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Solok perlu memperkuat ekosistem IKM melalui lima strategi utama: (1) peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (2) penguatan akses pembiayaan usaha melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro; (3) pengembangan dan diversifikasi produk IKM berbasis potensi lokal; (4) promosi dan digitalisasi pemasaran produk IKM; serta (5) fasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan kualitas produksi. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, maka peran IKM dalam mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis kerakyatan akan semakin signifikan.

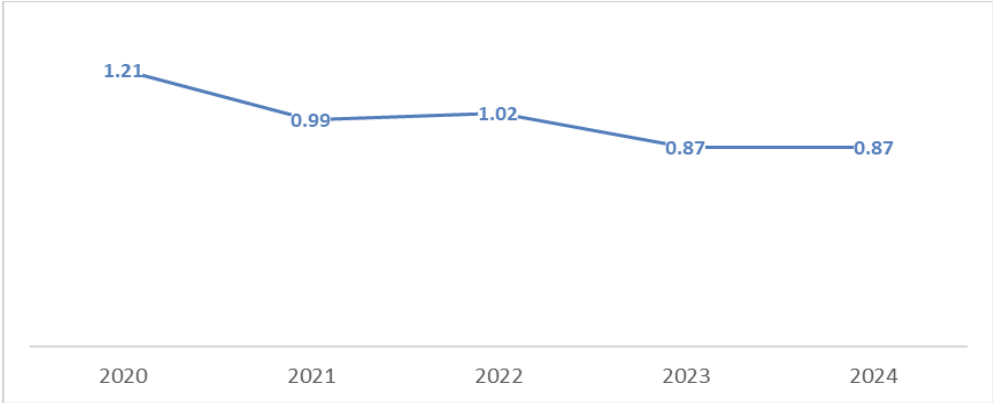
Disamping itu terjadinya penurunan yang signifikan terhadap proporsi jumlah Industri Kecil Menengah karena ada updating database terhadap Industri kecil, menengah, dan besar yang sudah ada dan persandingan data dengan data yang ada pada DPMPSTSP NAKER.

2.1.3.3.8 Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB

Koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat yang menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan. Perkembangan rasio volume koperasi terhadap PDRB dapat dilihat pada grafik 2.48.



Grafik 2.48
Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020 – 2024



Sumber : DKUKMPP, 2025

Rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan tren ini terus berlanjut secara perlahan hingga mencapai angka 0,87 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan menurunnya kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian daerah. Salah satu faktor utamanya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi anggota, serta menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kelemahan dalam tata kelola dan transparansi beberapa koperasi.

Kondisi tata kelola koperasi di Kabupaten Solok belum sepenuhnya ideal. Meskipun audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak dapat dilaksanakan secara luas karena keterbatasan biaya, pengawasan internal tetap dijalankan oleh badan pengawas masing-masing koperasi. Evaluasi berkala juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi serta Dinas KUKMPP Kabupaten Solok, walaupun implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan koperasi menjadi langkah yang mendesak.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi, pelatihan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM), serta pelatihan pengelolaan koperasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pendidikan anggota juga digalakkan oleh masing-masing koperasi untuk memperkuat pemahaman dasar mengenai prinsip koperasi.

Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sejumlah strategi telah diterapkan, antara lain: sosialisasi dan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan koperasi, program penumbuhan koperasi sektor riil, percepatan konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam hal pembukuan dan pelaporan keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing koperasi dan meningkatkan kembali kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

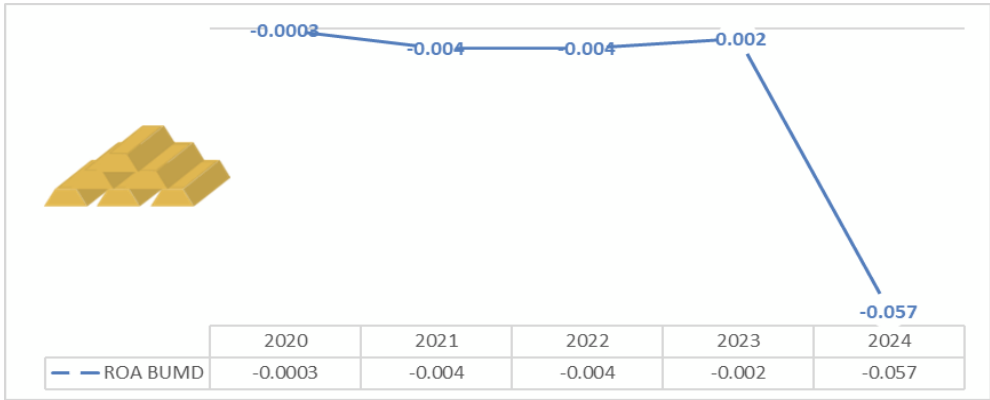


2.1.3.3.9 Return On Asset (ROA) BUMD

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 cenderung merugi, namun pada Tahun 2024 kembali mengalami kerugian yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : tarif air yang belum memenuhi FCR (*Full Cost Recovery*) masih dibawah harga produksi, masih banyaknya pelanggan yang tidak membayar tagihan, sarana prasarana yang sudah harus diperbaharui karena usia pakainya yang sudah cukup lama, adanya bencana yang menyebabkan pipa saluran pecah/putus, adanya perilaku masyarakat yang merusak pipa saluran air untuk dialirkan ke rumah mereka (sambungan ilegal), serta Tingginya angka kehilangan air karena terjadinya kebocoran pipa. *Return on Asset* Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.49.

Grafik 2.49
Return on Asset (ROA) Kabupaten Solok Tahun 2020 -2024



Sumber : PDAM Kab. Solok, 2025

Kerugian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain struktur tarif air yang belum mencapai titik impas (*Full Cost Recovery/FCR*) secara konsisten akibat tingginya angka kehilangan distribusi air. Meskipun rata-rata tarif air PDAM Kabupaten Solok tahun 2023 telah mencapai Rp3.921,50 atau 106,14% dari harga pokok Rp3.694,51 (dengan asumsi tingkat kehilangan 25% sesuai standar Kementerian PUPR), namun dengan tingkat kehilangan aktual mencapai 29,75%, harga pokok riil meningkat menjadi Rp3.944,54. Akibatnya, tarif aktual masih berada di bawah FCR sebesar 0,58%, sehingga perusahaan tetap mengalami kerugian Rp23,04 per meter kubik air yang dijual. Saat ini belum terdapat rencana untuk menyesuaikan tarif kembali, mengingat penyesuaian terakhir baru dilakukan pada tahun 2022.



Selain persoalan FCR, PDAM Kabupaten Solok juga menghadapi tantangan besar pada aspek piutang pelanggan dan sambungan ilegal. Untuk mengatasinya, PDAM telah membentuk tim khusus yang menangani piutang dengan pendekatan langsung ke pelanggan, termasuk opsi cicilan dan sanksi pencabutan meter air bagi yang tidak kooperatif. Sementara itu, untuk sambungan ilegal, PDAM telah memperketat pengawasan internal, dan jika ditemukan indikasi kerja sama dari oknum pegawai, maka akan dikenakan sanksi tegas. Pelanggan yang menggunakan sambungan ilegal diarahkan untuk menjadi pelanggan resmi atau sambungan akan dicabut.

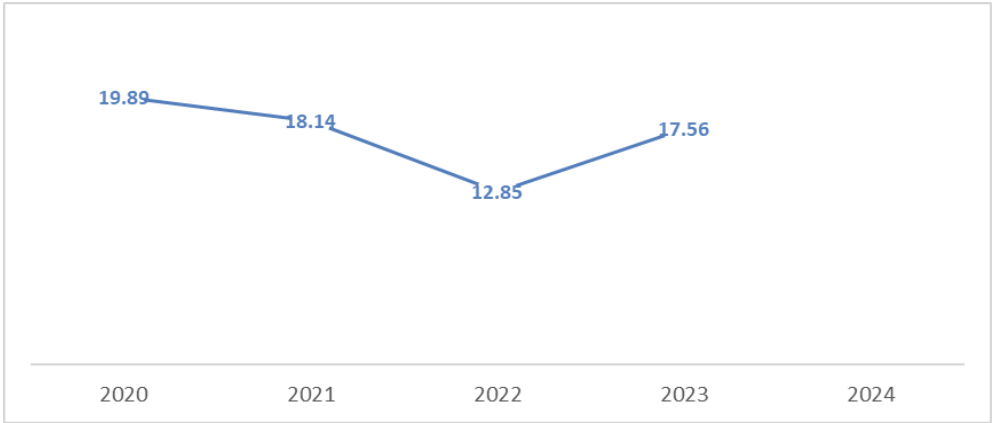
Dalam rangka perbaikan jangka panjang, PDAM Kabupaten Solok telah menyusun Rencana Bisnis (Renbis) yang menjadi dasar dalam pengajuan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar lebih dari 121 miliar rupiah. Dana ini direncanakan untuk mendanai program perbaikan jaringan yang sudah tua, penggantian pipa rusak, dan modernisasi sarana-prasarana secara menyeluruh. Rencana ini saat ini tengah menunggu persetujuan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok. Investasi ini sangat krusial untuk menekan angka kehilangan air, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan agar kedepannya mampu memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan daerah.

2.1.3.3.10 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Tenaga kerja formal adalah pekerja yang bekerja di perusahaan resmi, baik pemerintah maupun swasta, dan memiliki kontrak yang jelas atau tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai. Pekerjaan formal biasanya melibatkan pekerjaan jangka panjang. Lapangan kerja formal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, karyawan, atau pegawai yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Sektor formal merupakan usaha yang telah mendapatkan perlindungan ekonomi dari pemerintah.

Pemerintah mendorong peningkatan angkatan kerja formal, khususnya di sektor manufaktur untuk meningkatkan proporsi kelas menengah. Gambaran proporsi penciptaan lapangan kerja formal dapat dilihat pada Grafik 2.50.

Grafik 2.50
Persandingan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024



Sumber: Data Susenas, 2024

Berdasarkan grafik, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Solok dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 berdasarkan data termutakhirkan terakhir pada tahun 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Penurunan ini menjadi indikasi masih lemahnya daya ungkit perekonomian daerah terhadap pertumbuhan lapangan kerja formal, yang ditunjukkan oleh selisih yang cukup jauh jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sebagian besar angkatan kerja masih terserap di sektor informal, dengan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial dan stabilitas pekerjaan.

Di tengah tantangan tersebut, sektor ekonomi yang memiliki potensi paling besar dalam menciptakan lapangan kerja formal di Kabupaten Solok adalah sektor pertanian berbasis agribisnis dan pariwisata. Komoditas unggulan seperti hortikultura, kopi, dan beras lokal dapat dikembangkan melalui pendekatan industri hilirisasi untuk mendorong terbentuknya rantai nilai yang membuka ruang bagi keterlibatan tenaga kerja formal. Sementara itu, sektor pariwisata berbasis budaya dan alam, jika dikelola secara profesional dengan dukungan pelaku usaha resmi, juga berpotensi menciptakan berbagai jenis pekerjaan formal seperti pemandu wisata bersertifikat, staf hotel, operator transportasi wisata, dan pengelola destinasi.

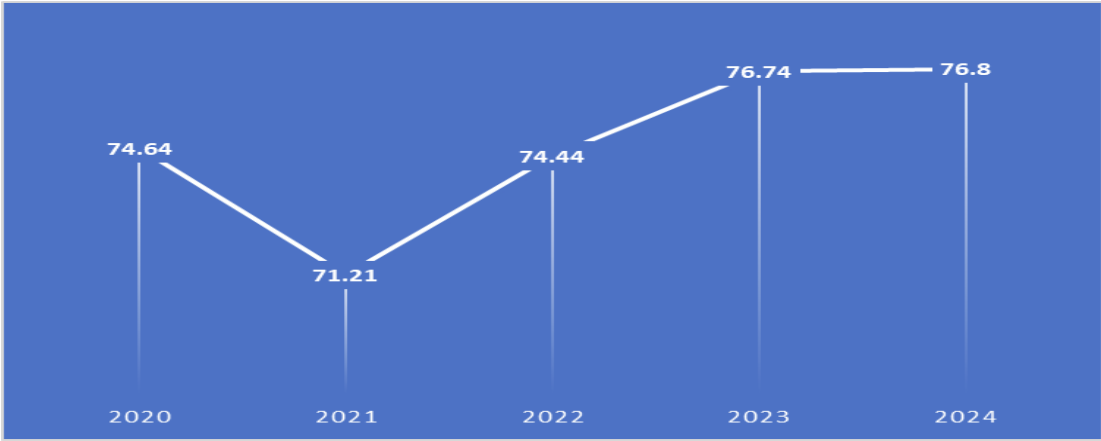
Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan promosi peluang investasi melalui kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sumatera Barat. Melalui promosi ini, potensi investasi disampaikan kepada investor dengan berbasis data perizinan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, upaya ini perlu diperkuat melalui penyusunan peta peluang investasi sektoral yang lebih detail, penataan kemudahan perizinan, insentif fiskal maupun non-fiskal, serta fasilitasi lahan yang sesuai tata ruang untuk investor. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong masuknya investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja formal, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem perlindungan tenaga kerja yang lebih baik.

2.1.3.3.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

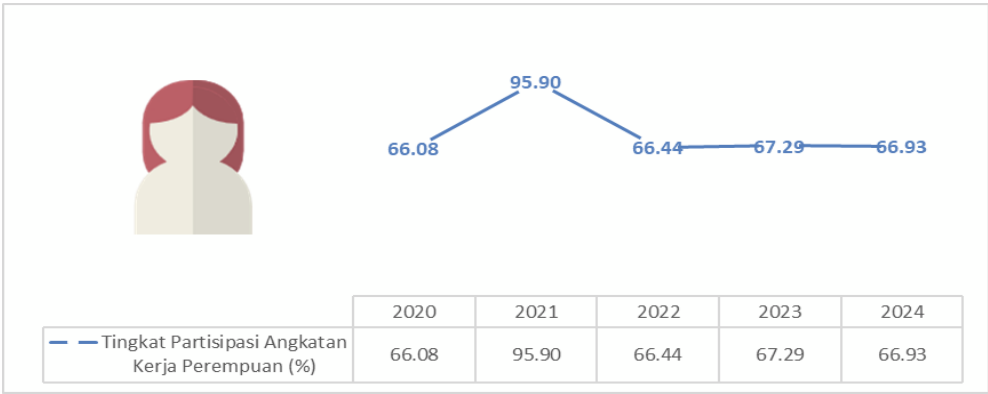
TPAK diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau bisa disebut dengan proporsi angkatan kerja pada penduduk usia kerja. Penurunan TPAK pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian dan kesempatan kerja. Peningkatan TPAK pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Solok mulai pulih dan kesempatan kerja meningkat. Peningkatan TPAK yang relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Solok telah mencapai tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif stabil dan tinggi. Perkembangan TPAK Kabupaten Solok dapat dilihat pada Grafik 2.51.



Grafik 2.51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2020-2024



Grafik 2.52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Selama periode 2020–2024, TPAK Kabupaten Solok menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya pasokan tenaga kerja yang dapat berkontribusi terhadap aktivitas produksi barang dan jasa. Di sisi lain, peningkatan partisipasi angkatan kerja ini juga perlu dibaca dalam konteks struktur pasar kerja yang masih didominasi oleh sektor informal, terutama untuk tenaga kerja perempuan.

Sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa rumah tangga merupakan sektor utama yang menyerap tenaga kerja perempuan di Kabupaten Solok. Meskipun dominan di sektor informal, penting dicatat bahwa tidak ditemukan kesenjangan upah yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di wilayah ini. Namun, rendahnya keterlibatan perempuan dalam sektor formal dan posisi strategis masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Pemerintah Daerah telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk mendukung peningkatan partisipasi dan kualitas TPAK perempuan, salah satunya melalui penyediaan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja. Pelatihan ini mencakup keterampilan wirausaha, digitalisasi UMKM, hingga pelatihan teknis di bidang pertanian dan kerajinan, yang dirancang untuk meningkatkan



daya saing tenaga kerja perempuan baik di sektor formal maupun informal.

Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Penghasilan pasangan yang tinggi dapat membuat perempuan tidak perlu bekerja lagi karena kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi, sehingga mengurangi partisipasi mereka di pasar kerja. Adanya anak dan balita dalam rumah tangga dapat meningkatkan tanggung jawab perempuan dalam mengurus keluarga, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak bekerja di luar rumah, Status kerja pasangan yang stabil dan berpenghasilan tinggi dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja atau tidak. Jika pasangan memiliki pekerjaan yang baik, perempuan mungkin merasa tidak perlu bekerja dan Pengeluaran rumah tangga yang tinggi dapat mendorong perempuan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga.

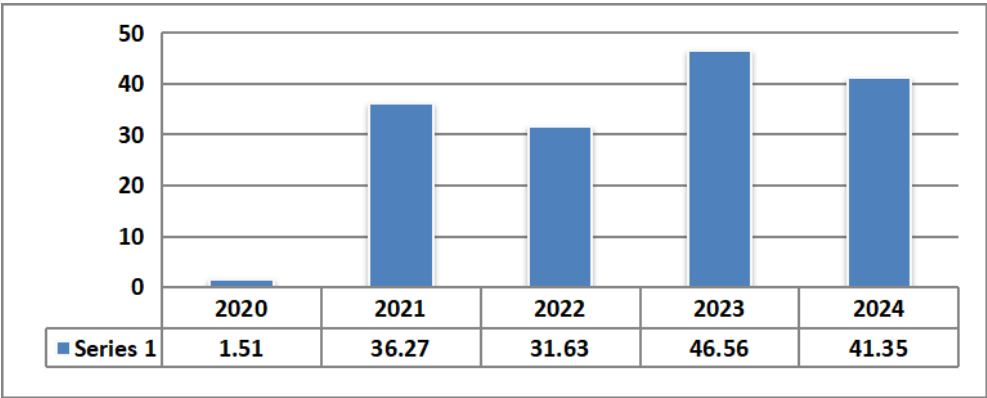
Selain itu, kesenjangan antara partisipasi angkatan kerja pria dan wanita juga menunjukkan bahwa masih ada ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja dan mungkin adanya hambatan bagi perempuan untuk masuk ke dalam angkatan kerja.

2.1.3.3.12 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan interaksi produktif multi pihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan penyebaran praktik inovasi terbaik, dan hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di daerah.

Untuk mengukur pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah. Perkembangan penerapan inovasi daerah di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.53.

Grafik 2.53
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa hasil penilaian IID Kabupaten solok sangat fluktuatif dari awal dilakukan penilaian indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, data terakhir terlihat bahwa hasil IID Kabupaten Solok Tahun 2023 mengalami perbaikan dari peningkatan dari sebelumnya dengan skor indeks 31,63 (Kurang inovatif) menjadi 45,56 (inovatif). Hal ini disebabkan oleh tingkat kematangan masing-masing Perangkat daerah semakin baik dari tahun sebelumnya. Sedangkan Tahun 2024 masih berada pada kategori inovatif walaupun mengalami penurunan skor indeks sebesar 5,21 dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan sangat perlunya perbaikan di Kabupaten Solok dalam inovasi pelayanan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lemahnya skor pada aspek inovasi produk atau jasa, karena sebagian besar inovasi baru diajukan dan belum sempat menunjukkan dampak signifikan dalam penilaian tahun berjalan.

2.1.3.4 Penerapan Ekonomi Hijau

2.1.3.4.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar untuk PDRB dan juga merupakan sektor yang unggulan di Kabupaten Solok. Karena secara agroklimat Kabupaten Solok cocok untuk untuk tanaman hortikultura dan tanaman pangan dan untuk perikanan Kabupaten Solok juga memiliki danau dan sungai yang potensial untuk produksi perikanan.

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun setiap tahunnya. Walau secara laju dan produktivitas sektor ini cenderung meningkat, namun secara kontribusi mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh beberapa sektor lapangan usaha mengalami percepatan tumbuh yang sangat signifikan misalnya di sektor jasa akomodasi makan minum karena diiringi dengan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Solok.

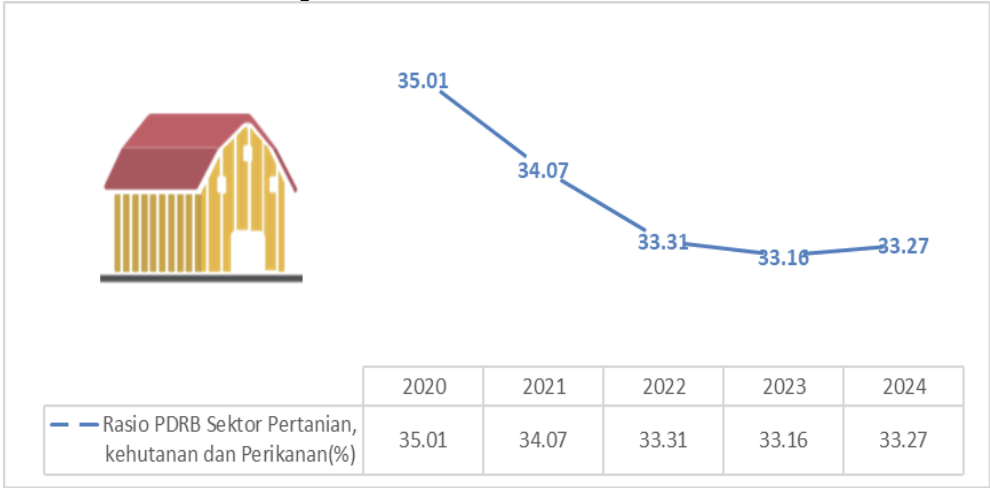
Agar produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terus meningkat setiap tahun, perlu dilakukan upaya peningkatan luas tanam, luas panen dan produktivitas. Sedangkan untuk komoditi peternakan diperlukan upaya untuk meningkatkan populasi ternak.

Produksi komoditi pertanian tertinggi pada tanaman bawang merah yaitu sebesar 188.555,86 ton disusul dengan produksi padi sebesar sebesar 179.316,1 ton. Untuk beberapa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang mengalami penurunan produksi disebabkan oleh turunnya luas tanam, luas panen dan produktivitas.

Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dipengaruhi oleh peningkatan luas panen dan produktivitas sedangkan untuk sektor peternakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak. Dengan demikian perlu dilakukan beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.54.



Grafik 2.54
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data kuantitatif mengenai proporsi nilai tambah dari pengolahan produk pertanian, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Dinas Pertanian dan BPS. Selain itu, belum terdapat program subsidi atau insentif khusus yang mendorong petani melakukan hilirisasi atau inovasi dalam pengolahan hasil pertanian. Oleh sebab itu, strategi penguatan sektor ini masih sangat bergantung pada upaya menjaga stabilitas harga komoditas utama, antara lain melalui penyediaan fasilitas cold storage, kerja sama antar daerah yang kekurangan pasokan, serta pengaturan jadwal tanam guna menghindari over atau under produksi yang bisa memicu fluktuasi harga pasar.

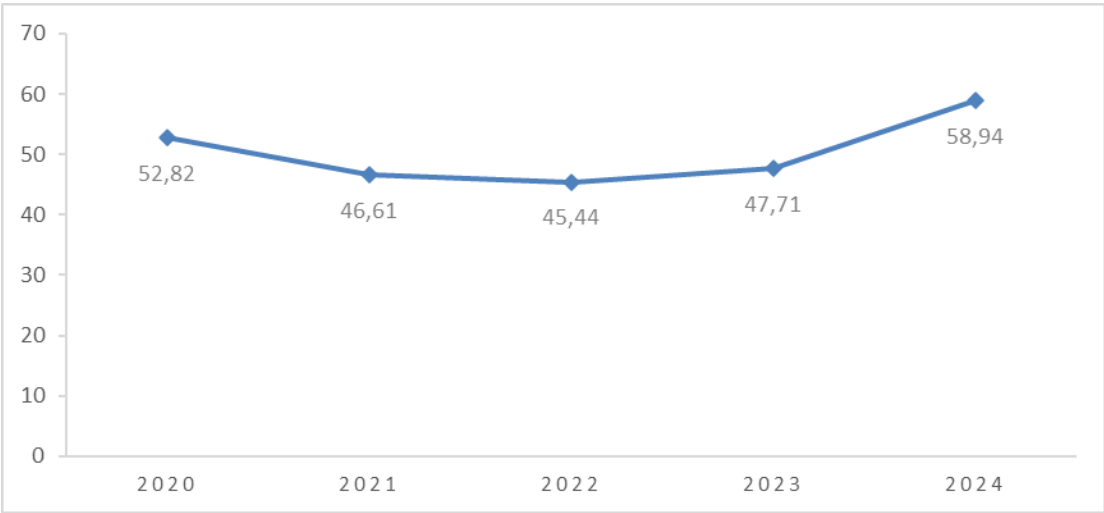
Melalui kebijakan tersebut, diharapkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Solok dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai tambah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

2.3.3.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Nilai ini diperoleh dari pembagian dari total PDRB ADHB sektor pertanian dibagi dengan total penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung meningkat setiap tahunnya pasca pandemi covid-19. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.55.



Grafik 2.55
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penggunaan teknologi modern, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan beraspal, irigasi, dan akses terhadap modal juga dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas di sektor ini juga adanya penguatan model usaha tani yang efisien, kemitraan dengan pelaku industri hulu-hilir, serta perluasan akses petani terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi modern. Dengan demikian, produktivitas tenaga kerja pertanian dapat ditingkatkan seiring dengan transformasi struktural sektor pertanian dari berbasis subsisten ke arah komersial dan inovatif.

2.1.3.5 Transformasi Digital

2.1.3.5.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

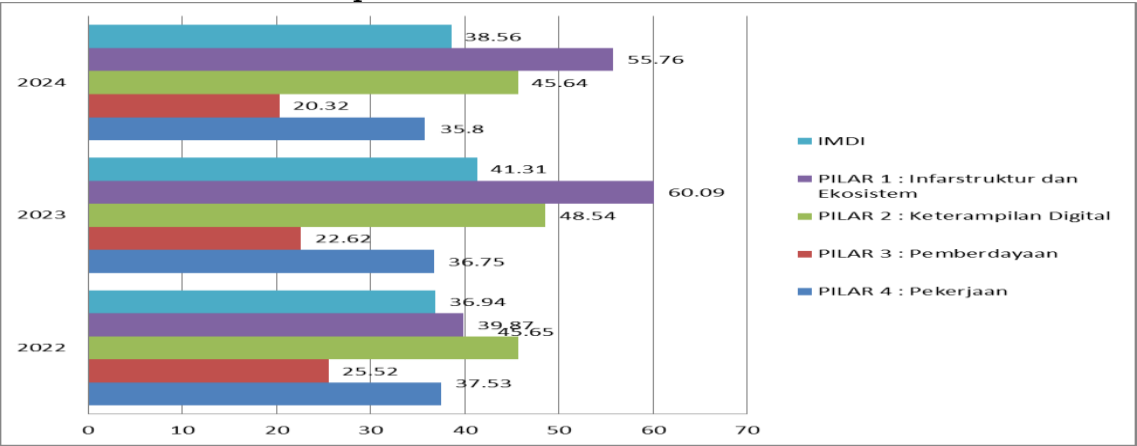
Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Untuk pengukuran sejauh mana penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dilakukan survey indeks masyarakat digital Indonesia (IMDI). Indeks masyarakat digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia telah dilakukan sejak Tahun 2022 untuk melihat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari



maupun terkait pekerjaannya. Capaian IDMI Kabupaten Solok dapat dilihat pada Grafik 2.56.

Grafik 2.56
Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Solok Tahun 2022-2024



Sumber: Kementerian Koinfo, 2025

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa IDMI Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 tetapi pada tahun 2024 terdapat penurunan kembali dibawah 40%. Capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital di Kabupaten Solok mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya. Berdasarkan dimensi penilaian IDMI, aspek pemberdayaan (pengguna/konsumen dan penyedia/penjual) tercatat sebagai aspek terendah dengan skor hanya 20,32, sementara aspek infrastruktur dan ekosistem memperoleh nilai tertinggi sebesar 55,76. Hal ini menandakan bahwa meskipun infrastruktur fisik telah mulai tersedia, keterampilan digital dan partisipasi aktif masyarakat masih menjadi tantangan utama.

Pada Grafik diatas untuk pilar 1 infrastruktur dan ekosistem mengalami penurunan dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan kurangnya pemeliharaan pada infrastruktur yang ada dan masih terdapat daerah blank spot. Untuk mengatasi persoalan aksesibilitas digital, terutama di wilayah blank spot, Pemerintah Kabupaten Solok telah menempuh sejumlah strategi. Kerja sama strategis dilakukan bersama Telkomsel, yang pada akhir 2024 menerima proposal pembangunan jaringan di enam nagari blank spot: Garabak Data, Tanjung Balik Sumiso, Pasilihan, Katialo, Aie Luo, dan Siaro-Aro. Hingga Juni 2025, empat tower di Pasilihan, Siaro-Aro, Aie Luo, dan Katialo telah selesai dibangun, sementara dua tower lainnya dijadwalkan beroperasi pada Agustus 2025. Selain itu, Pemerintah Daerah juga mendorong percepatan perizinan pembangunan menara melalui Dinas PMPTSP dan mengkoordinasikan pembangunan BTS baru—sebanyak 9 BTS direncanakan pada tahun 2025.

Di sisi pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten Solok menggagas pelibatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai penyedia layanan internet lokal, seperti yang telah dilakukan oleh BUMNag Talang Babungo. Upaya ini tidak hanya memperluas akses digital, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang berbasis masyarakat. Dukungan teknis tambahan seperti penyediaan *repeater* sinyal juga dilakukan oleh Telkomsel untuk daerah dengan sinyal lemah.



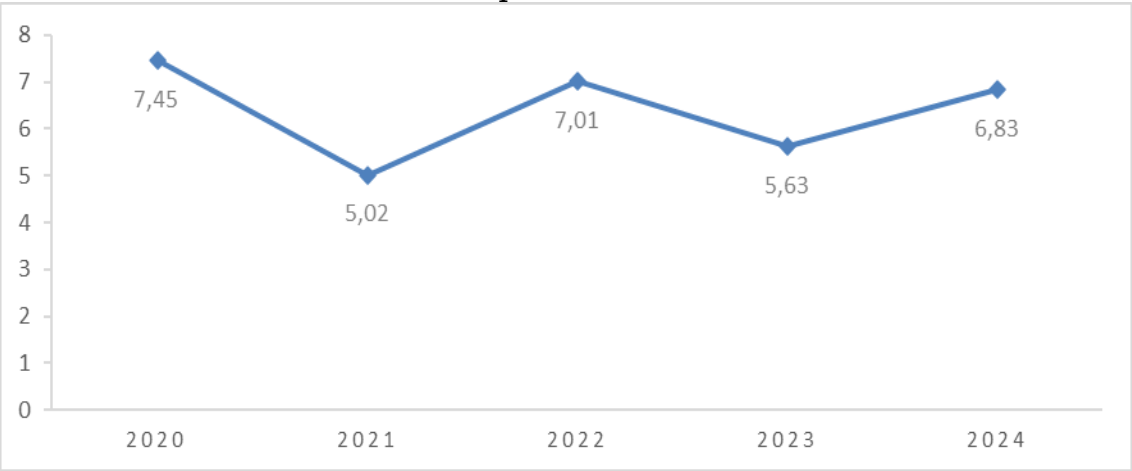
Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada rendahnya literasi digital dan partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, intervensi pelatihan dan edukasi digital menjadi sangat penting, terutama bagi segmen pengguna yang masih minim pengalaman teknologi. Dengan pendekatan yang menyeluruh antara pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi digital lokal, dan peningkatan kapasitas masyarakat, transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

2.1.3.6 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.6.1 Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Pemantauan harga barang pokok dan penting sudah dilaksanakan secara mingguan. Selain itu, dari pantauan harga tersebut dapat dilakukan stok barang di pasar induk. Pemantauan harga secara *live bird* dilakukan secara harian, dengan demikian harga barang pokok dan penting diketahui secara pasti. Barang kebutuhan pokok yang dilakukan pemantauan adalah beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, jagung, susu, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Komoditas yang menjadi fokus adalah beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Permendag No 57/2017. Selain itu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam dan bawang merah sesuai acuan (Permendag No 58/2018) serta bawang putih. Pemantauan ini diharapkan dapat membantu dalam mengetahui adanya disparitas harga sehingga hal tersebut dapat diatasi sebelum terjadi kenaikan harga yang tinggi misal dengan dilakukannya penetrasi pasar. Tujuan dari penetrasi pasar melalui operasi pasar dan menggelar pasar murah adalah menjaga stabilitas harga berbagai komoditas bahan pokok. Kegiatan operasi pasar dilakukan dengan pemantauan langsung di pasar-pasar rakyat di berbagai wilayah. Penetrasi Pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan. Pengawasan terhadap kondisi stabilitas dan ketersediaan barang perlu terus dilakukan, didukung dengan koordinasi antar instansi yang terkait terutama jika terjadi gangguan pasokan. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Solok dapat dilihat pada Grafik 2.57.

Grafik 2.57
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : DKUKMPP, 2025

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Solok selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan berfluktuatif, namun tetap berada di bawah ambang 10%, yang menandakan bahwa secara umum stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masih dapat dikendalikan. Kondisi ini penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan menjaga daya beli terutama di tengah tekanan ekonomi pasca pandemi.

Meskipun begitu, tingginya biaya distribusi dalam negeri masih menjadi salah satu penyebab utama fluktuasi harga, yang menciptakan disparitas harga antarwilayah. Di Kabupaten Solok, beberapa titik bottleneck dalam rantai pasok telah teridentifikasi, di antaranya: jarak tempuh antar wilayah yang jauh, kondisi jalan yang kurang kondusif terutama menuju daerah sentra produksi, dan akses transportasi yang belum efisien. Ketiga hal tersebut menyebabkan distribusi barang kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan lambat, sehingga berdampak pada kestabilan harga dan pasokan.

Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya pasar induk sebagai pusat logistik dan agregasi distribusi barang. Ketiadaan infrastruktur distribusi yang terintegrasi menyebabkan sistem perdagangan lokal menjadi terfragmentasi, dan pelaku usaha kecil kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Solok telah mulai mengambil sejumlah langkah konkret, salah satunya adalah penyediaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi hasil pertanian dari lokasi produksi ke pasar, guna menekan biaya logistik yang tinggi. Namun langkah ini masih bersifat parsial dan belum mengatasi akar permasalahan jaringan distribusi secara menyeluruh.

Mengacu pada kebijakan nasional, dukungan Kementerian Perdagangan terhadap penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan mencakup: peningkatan kualitas sarana distribusi (misalnya pasar modern dan gudang dengan sistem resi gudang), pengembangan gerai maritim di kawasan yang sulit dijangkau, serta peningkatan kapasitas pelaku logistik lokal. Untuk efektivitasnya, Pemerintah Kabupaten Solok dapat berkolaborasi lebih intens dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor swasta, guna membentuk sistem distribusi barang yang lebih efisien, merata, dan berkeadilan antarwilayah.

Jika tidak segera dibenahi, inefisiensi jaringan distribusi akan terus menjadi hambatan utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah, serta berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3.6.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto

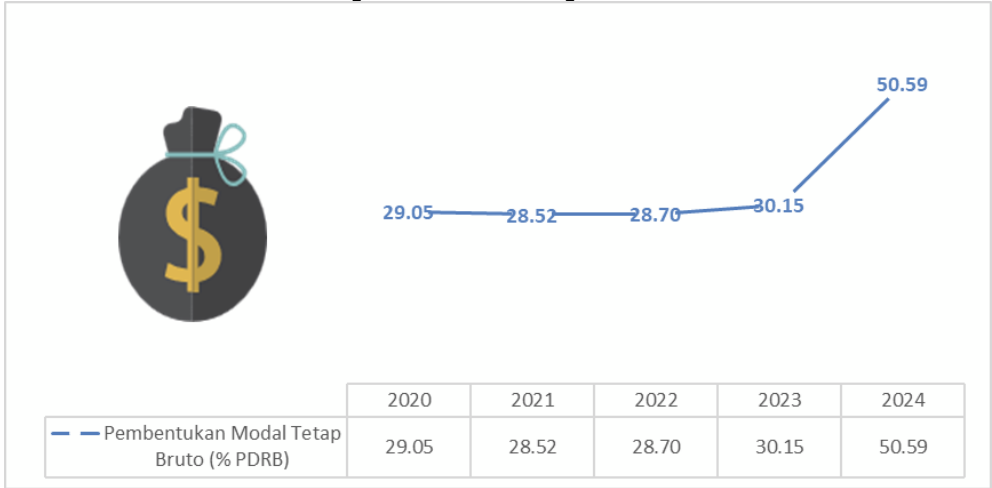
Pembentukan Modal Tetap Bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.



PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB) merupakan pembagian PMTB terhadap PDRB kabupaten. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Solok pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.58 berikut:

Grafik 2.58
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Solok dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola berfluktuatif, dengan penurunan signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp28,52 triliun dan kembali mengalami kenaikan hingga mencapai Rp50,59 triliun pada tahun 2024. Penurunan tajam yang terjadi pada 2021 kemungkinan besar terkait dengan dampak lanjutan pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas (PPKM) yang masih berlangsung, sehingga memengaruhi aktivitas investasi, terutama pada sektor-sektor padat modal. Namun, penyebab spesifik dari penurunan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari instansi terkait.

Kenaikan PMTB sejak 2022 ditopang oleh membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian pasca penghapusan kebijakan PPKM akhir 2022. Ini tercermin dari pertumbuhan jumlah destinasi wisata baru dan meningkatnya pembangunan akomodasi seperti homestay dan penginapan, khususnya di sekitar kawasan potensial wisata alam dan budaya.

Selain itu, peningkatan PMTB juga didorong oleh tumbuhnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor-sektor utama seperti tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, serta sektor akomodasi dan makan-minum, yang mencerminkan orientasi penguatan basis ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pun tetap terjaga melalui belanja

operasional, belanja tidak terduga, serta transfer ke daerah yang meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

Menariknya, realisasi investasi di Kabupaten Solok tercatat melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya optimisme dan ketertarikan investor terhadap potensi yang ditawarkan Kabupaten Solok, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan utama yang perlu segera dijawab, antara lain:

1. Kebutuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemberian insentif penanaman modal, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan dan insentif fiskal maupun non-fiskal;
2. Peningkatan infrastruktur dasar dan pendukung investasi seperti jalan, jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan internet yang belum merata;
3. Penguatan strategi promosi investasi, baik melalui keikutsertaan pada pameran atau expo investasi, maupun penyediaan data potensi investasi yang kredibel dan mudah diakses oleh calon investor.

Dengan mengoptimalkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dukungan dari sektor swasta, PMTB Kabupaten Solok dapat terus ditingkatkan dan menjadi mesin utama bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.1.3.6.3 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeaian, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

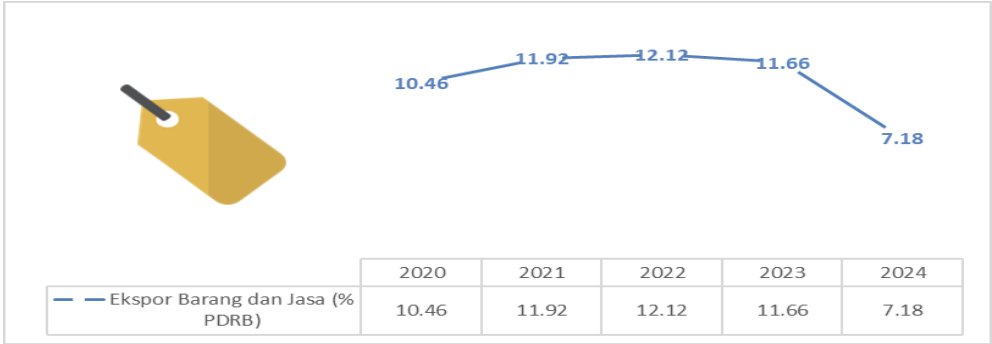
Ekspor barang dan jasa (Persen PDRB) merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Solok. Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu Daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu.

Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan daerah juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan dividen. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global. Berikut perkembangan ekspor barang Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.59.



Grafik 2.59
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Solok menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan aktivitas produksi dan jasa pasca pandemi, yang turut mendorong peningkatan PDRB melalui kontribusi penjualan luar daerah dan penerimaan lainnya, termasuk dari BUMD. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi penurunan nilai ekspor barang dan jasa. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal nasional yang berdampak terhadap produktivitas sektor ekspor, serta belum optimalnya struktur dan strategi ekspor daerah.

Hingga saat ini, data ekspor Kabupaten Solok masih terbatas pada data net ekspor barang dan jasa, yakni selisih antara ekspor dengan impor, sebagaimana tersedia dalam publikasi Solok Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS. Data tersebut belum menjabarkan secara rinci komoditas atau jasa unggulan ekspor, negara tujuan ekspor, maupun pelaku utama di sektor ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekspor Kabupaten Solok masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terpetakan secara sektoral atau spasial.

Selain itu, belum terdapat langkah konkret yang secara spesifik diarahkan untuk diversifikasi ekspor atau peningkatan nilai tambah produk ekspor, serta belum adanya kebijakan daerah yang secara langsung merespons pengaruh kebijakan fiskal nasional terhadap ekspor. Koordinasi antar lembaga terkait ekspor, termasuk dengan kementerian teknis dan pelaku usaha, juga masih bersifat terbatas.

2.1.3.7 Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perdesaan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pedesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa termasuk kesehatan, pendidikan dan akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan publik.

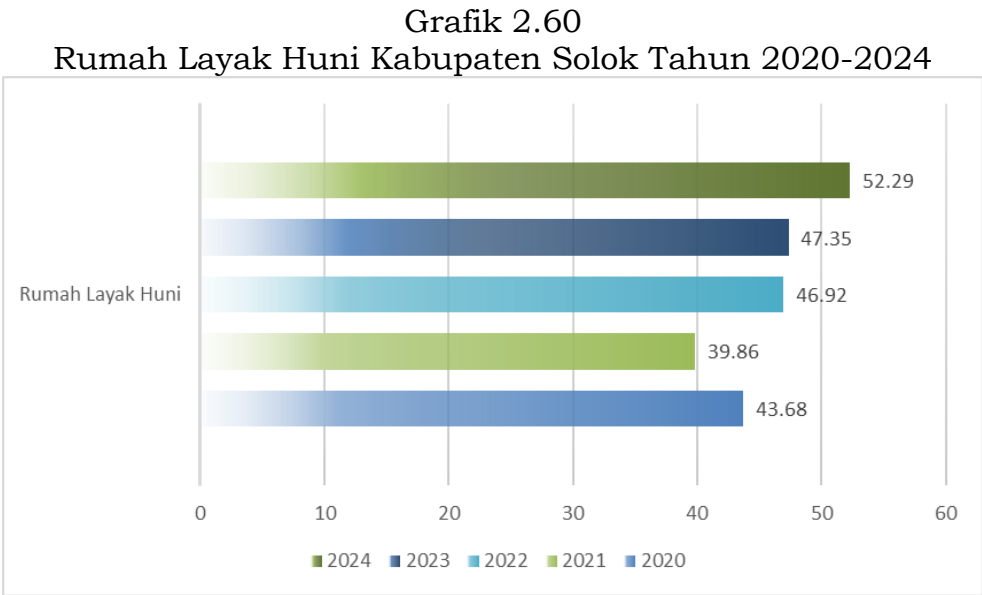
2.1.3.7.1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, hunian yang layak adalah hunian yang memiliki persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik mengkategorikan



sebuah tempat tinggal layak huni apabila memenuhi empat kriteria, yaitu memiliki kecukupan luas tempat tinggal 7,2 m2 per kapita, memiliki akses terhadap air bersih, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, dan memiliki ketahanan bangunan.

Sementara hunian terjangkau adalah jenis tempat tinggal yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah. Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Solok dapat dilihat pada Grafik 2.60.



Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2025

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Solok selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan belum meratanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah rumah tangga belum sebanding dengan pertumbuhan hunian layak, terutama pada awal periode. Namun demikian, tren positif mulai terlihat sejak 2021 hingga 2024, seiring dengan meningkatnya akses terhadap hunian layak yang diperkuat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan total bantuan mencapai lebih dari 3.000 unit rumah selama empat tahun berturut-turut.

Peningkatan akses terhadap hunian layak juga didukung oleh program daerah, seperti bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok dan bantuan dari BAZNAS. Sebaran hunian layak sudah mencakup seluruh 14 kecamatan, namun ketimpangan masih terjadi. Misalnya, Kecamatan Junjung Sirih, Bukit Sundi, dan Kubung menempati posisi tertinggi dengan proporsi hunian layak di atas 95%, sementara Kecamatan Payung Sekaki, Lembang Jaya, dan IX Koto Sungai Lasi masih berada di bawah 88%.

Masih terdapat backlog sebanyak 26.476 rumah tangga yang belum memiliki rumah (berdasarkan data BKKBN 2021), yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membangun atau membeli rumah sendiri.

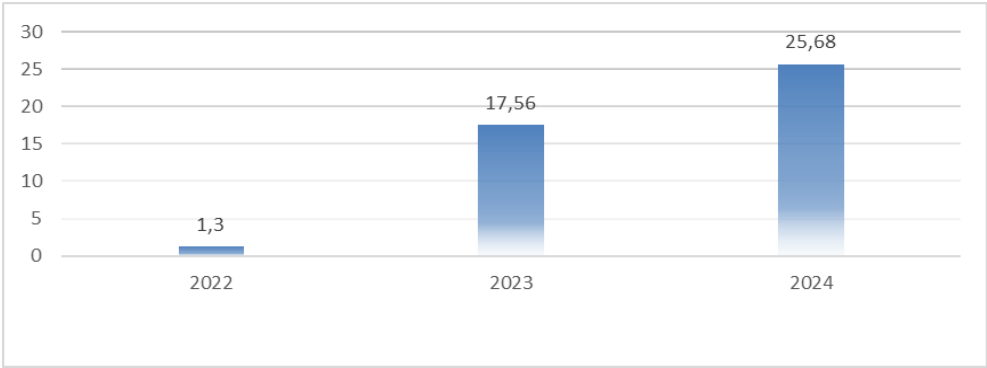


Pemerintah daerah telah mengupayakan penyebaran hunian layak yang lebih merata antar wilayah dengan mendorong pemanfaatan Dana Desa (ADD Nagari) untuk perbaikan rumah tidak layak huni di kecamatan-kecamatan yang backlog-nya tinggi. Selain itu, dukungan pihak ketiga melalui CSR dan usulan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat turut menjadi pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ini.

2.1.3.7.2 Persentase Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Kemandirian desa menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam Pembangunan desa. Gambaran nagari mandiri di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.61.

Grafik 2.61
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Solok
Tahun 2022-2024



Sumber: Indeks Desa Membangun, 2025

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Solok tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 25,68% nagari telah mencapai status mandiri. Capaian ini mencerminkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022, yang menandakan adanya perbaikan dalam aspek pembangunan ekonomi, pelayanan dasar, dan keberlanjutan lingkungan di sebagian nagari.

Meski demikian, proporsi nagari mandiri tersebut masih tergolong rendah, yang berarti sebagian besar nagari di Kabupaten Solok masih berada pada kategori berkembang atau maju. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya tantangan yang dihadapi, terutama pada aspek infrastruktur. Akses jalan yang belum memadai, keterbatasan air bersih, sanitasi, dan jaringan telekomunikasi menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah nagari.

Beberapa nagari mandiri di Kabupaten Solok menunjukkan praktik yang dapat menjadi contoh baik untuk percepatan kemandirian nagari lainnya. Praktik tersebut antara lain adalah: peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, baik melalui pembangunan fasilitas maupun peningkatan akses masyarakat; penguatan tata kelola pemerintahan nagari, termasuk administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan; serta pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan BUMNag, UMKM, dan pertanian berbasis potensi lokal.



Nagari mandiri juga aktif dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, seperti konservasi hutan, pengelolaan sumber air bersih, serta mitigasi risiko bencana melalui identifikasi lokasi rawan bencana dan penentuan zona evakuasi. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi pertanian, turut menjadi faktor penunjang kemandirian.

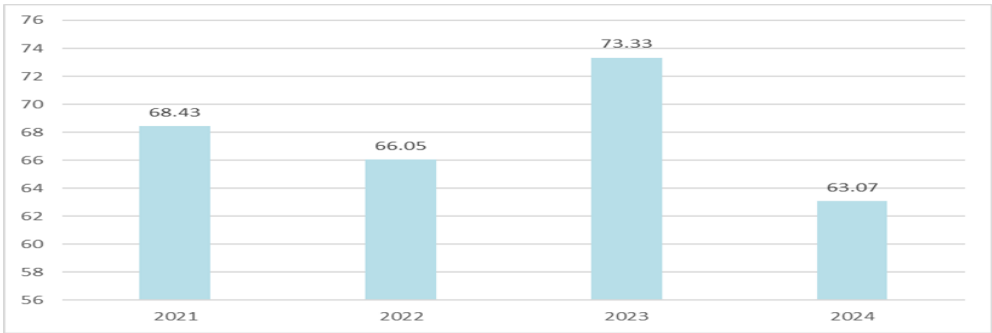
Sementara itu, pemerintah daerah belum memiliki sistem evaluasi atau pengukuran efektivitas atas bimbingan teknis dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat nagari. Padahal, kegiatan pelatihan menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur nagari dalam mengembangkan potensi wilayahnya secara berkelanjutan.

2.1.3.7.3 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur di suatu wilayah. Infrastruktur ini mencakup berbagai sektor penting seperti transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas telekomunikasi, yang keseluruhannya mendukung produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Perkembangan Indeks Infrastruktur Kabupaten Solok selama periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, sebagaimana disajikan pada Grafik 2.62.

Grafik 2.62
Perkembangan Indeks Infrastruktur Tahun 2021–2024



Sumber: Analisis Kabupaten Solok, 2021-2024

Berdasarkan grafik, perkembangan Indeks Infrastruktur Kabupaten Solok selama periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 indeks berada pada angka 68,43 dan sempat menurun menjadi 66,05 pada tahun 2022. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2023, ketika indeks melonjak ke angka 73,33. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan drastis menjadi 63,07, menjadikannya nilai terendah dalam empat tahun terakhir.

Penurunan tajam di tahun 2024 disebabkan oleh turunnya nilai beberapa komponen pendukung indeks infrastruktur daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari 75% pada tahun 2023 menjadi 30% pada tahun 2024 karena terjadinya perubahan cara perhitungan nilai ketahanan daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kemantapan jalan pada tahun 2023 sebesar 63,84% sementara pada tahun 2024 menjadi 62,63%. Berdasarkan verifikasi faktual oleh Dinas



teknis terkait, penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas bencana alam, khususnya longsor, yang menyebabkan rusaknya badan jalan dan berdampak luas terhadap kualitas jaringan infrastruktur

Kegiatan evaluasi kualitas infrastruktur, khususnya jalan, baru dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2024. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemeliharaan infrastruktur lebih banyak difokuskan untuk penanganan darurat pascabencana, sementara kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur dasar masih sangat terbatas.

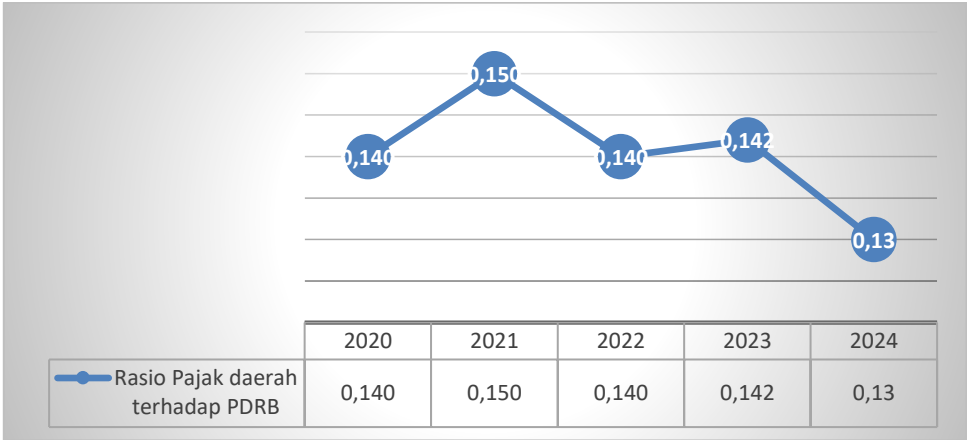
Kedepan, peningkatan indeks infrastruktur di Kabupaten Solok sangat bergantung pada peningkatan ketepatan pemilihan proyek strategis, pemeliharaan berkala, serta mitigasi risiko bencana alam. Sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis tata ruang yang berkelanjutan juga menjadi prasyarat penting untuk memastikan kualitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.8 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.8.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Masih rendahnya penerimaan pajak daerah disebabkan oleh NJOP masih menggunakan yang lama dan belum dilakukan penghitungan ulang, sulitnya menemui wajib pajak karena banyaknya rumah yang tidak berpenghuni atau pemilik pergi merantau, rumah makan dan restoran masih belum bersedia membayar pajak berdasarkan bill, masih rendahnya tarif reklame yang tertuang dalam Peraturan Bupati sehingga vendor membayar pajak reklame sangat rendah serta sarana dan prasarana untuk pajak retribusi masih belum memadai atau tidak ada. Berikut rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.63.

Grafik 2.63
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Data Diolah Bapelitbang (BPS dan Bapelitbang), 2025



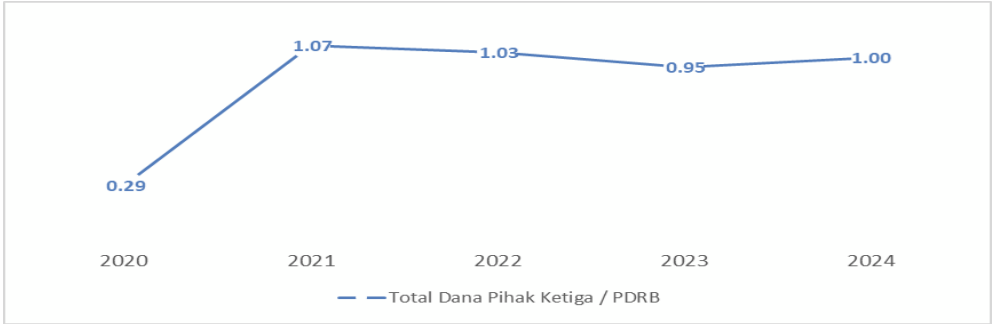
Dari grafik diatas dapat dilihat rasio pajak daerah terhadap PDRB dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung berfluktuatif dan masih sangat rendah. Ini artinya pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan pajak daerah untuk membiayai Pembangunan daerah. Beberapa penyebab fluktuasi rasio pajak daerah terhadap PDRB yaitu perubahan realisasi pajak, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan harga, atau perubahan lainnya yang mempengaruhi output ekonomi daerah,serta faktor eksternal seperti perubahan ekonomi nasional atau global, perubahan harga komoditas, atau perubahan lainnya dapat mempengaruhi rasio pajak daerah terhadap PDRB.

2.1.3.8.2 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) di suatu daerah provinsi.

Total DPK/PDRB (%) menggambarkan Tingkat besaran perbandingan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai total DPK/PDRB menggambarkan Tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, Dimana peningkatan angka rasio total DPK/PDRB (%) menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Perkembangan dana pihak ketiga di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.64 berikut :

Grafik 2.64
Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Solok dan OJK Perwakilan Sumbar, 2025

Tabel 2.34
Total Dana Pihak Ketiga di Kabupaten solok Tahun 2020-2024

No	TAHUN	Total Dana Pihak Ketiga (Rp. M)
1	2020	39
2	2021	152
3	2022	162
4	2023	163
5	2024	183,63

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat, 2025

Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Kabupaten Solok selama periode 2020–2024 bersifat fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2024, yaitu naik sekitar 2,04 poin. Hal ini menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, seiring membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi. Masyarakat mulai memiliki surplus pendapatan yang cukup untuk disimpan, yang mencerminkan stabilitas konsumsi rumah tangga dan meningkatnya kesadaran menabung. Tabungan masih menjadi kontributor utama kenaikan DPK setiap tahunnya, sementara giro dan deposito tumbuh lebih lambat dan cenderung fluktuatif, mencerminkan dominasi aktivitas ekonomi informal dan usaha berskala mikro.

Walaupun data perbandingan DPK per kapita dengan rata-rata provinsi dan nasional masih menunggu rilis resmi dari OJK, indikasi meningkatnya pendalaman keuangan di Kabupaten Solok diperkuat oleh aktifnya peran lembaga keuangan non-bank, seperti BPR dan koperasi simpan pinjam. Institusi ini turut berkontribusi dalam penghimpunan dana masyarakat melalui produk simpanan, pemberian pinjaman, serta edukasi dan literasi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan.

Di sisi lain, OJK dan pemerintah daerah secara aktif mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui pelatihan dan sosialisasi, terutama kepada pelaku usaha di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan penyandang disabilitas. Edukasi ini tidak hanya mendorong penggunaan layanan perbankan secara lebih luas, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui akses pembiayaan produktif dan pengelolaan keuangan yang lebih bijak.

Dengan tren peningkatan rasio DPK terhadap PDRB serta dukungan literasi keuangan yang terus diperluas, Kabupaten Solok memiliki potensi memperkuat sektor keuangan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mendorong inklusi ekonomi yang lebih merata.

2.1.3.8.3 Nilai Transaksi Saham

Dalam aktivitas di pasar modal harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melaksanakan investasi, karena harga saham menunjukkan nilai suatu perusahaan. Harga saham mencerminkan prestasi emiten. Apabila emiten punya prestasi yang makin baik maka keuntungan yang diperoleh dari operasi usaha juga semakin besar, maka keuntungan yang diperoleh pemegang saham emiten yang bersangkutan juga cenderung naik.

Bagi investor harga saham, pergerakannya merupakan faktor penting dalam investasi di pasar modal. Harga saham dikatakan tidak wajar apabila harganya ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui penilaian saham inilah investor akan dapat memutuskan untuk menentukan strategi investasi. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan, semakin tinggi nilai harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya. Setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan harga sahamnya.



Tabel 2.35
Jumlah Investor dan Nilai Transaksi Saham di
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Investor	Nilai Transaksi Saham (Rp. M)
1	2020	-	0
2	2021	-	0
3	2022	-	0
4	2023	5.464	0.5
5	2024	6.411	345.34

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.36
Nilai Transaksi Saham Per Kapita di Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai Transaksi Saham Per Kapita(Rp)
1	2020	0
2	2021	0
3	2022	0
4	2023	1.233,41
5	2024	11.256.49

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat, 2025

Dilihat dari tabel diatas bahwa masyarakat Kabupaten Solok pada kondisi saat ini belum memiliki minat yang tinggi untuk menanamkan uang di pasar modal karena dapat dilihat dari nilai transaksi saham per kapita di Kabupaten Solok baru ada sejak tahun 2023 sebesar Rp. 1.233,41,- dan meningkat cukup signifikan di tahun 2024 menjadi Rp. 11.256,49 dengan peningkatan jumlah investor yang cukup signifikan yaitu sebanyak 947 orang. Walau nilai saham di kabupaten solok meningkat dari tahun sebelumnya namun masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh Masyarakat Kabupaten Solok masih memiliki minat yang rendah untuk berinvestasi di pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti rendahnya jumlah investor di Kabupaten Solok, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal, serta kurangnya promosi dan edukasi tentang investasi di pasar modal.

Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pasar Modal Masyarakat Kabupaten Solok masih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang pasar modal. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara berinvestasi di pasar modal, jenis-jenis investasi yang tersedia, serta risiko dan potensi keuntungan yang terkait. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di bank atau berinvestasi pada aset yang lebih tradisional.

Kurangnya Promosi dan Edukasi tentang Investasi di Pasar Modal. Pemerintah dan lembaga keuangan di Kabupaten Solok belum melakukan promosi dan edukasi yang efektif tentang investasi di pasar modal. Banyak masyarakat yang belum pernah mendapatkan informasi tentang cara berinvestasi di pasar modal, serta manfaat dan risiko yang terkait. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang investasi di pasar modal dan lebih memilih untuk tidak berinvestasi.

Risiko yang Dirasakan, Masyarakat Kabupaten Solok masih memiliki persepsi bahwa investasi di pasar modal memiliki risiko yang tinggi. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara



mengelola risiko investasi di pasar modal, serta bagaimana memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak berinvestasi di pasar modal.

Ketersediaan Alternatif Investasi, Masyarakat Kabupaten Solok memiliki alternatif investasi lain yang lebih familiar dan dianggap lebih aman, seperti investasi di properti atau deposito. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berinvestasi pada aset yang lebih tradisional dan memiliki risiko yang lebih rendah.

Menanggapi tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mulai melakukan pendekatan awal melalui sosialisasi dan koordinasi di tingkat daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal. Program literasi ini ditujukan kepada pelajar, pelaku UMKM, ASN, dan masyarakat umum, sebagai bagian dari agenda inklusi keuangan nasional yang diharapkan juga dapat memperluas basis investor ritel di daerah.

Dengan demikian, strategi jangka menengah yang dapat dilakukan meliputi: peningkatan literasi pasar modal, pembinaan terhadap pelaku usaha potensial, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan OJK dan BEI, guna menyiapkan fondasi yang kuat bagi masyarakat dan pelaku usaha Kabupaten Solok untuk memanfaatkan potensi pasar modal sebagai sumber pembiayaan alternatif dan sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

2.1.3.8.4 Total Kredit Terhadap PDRB

Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kabupaten.

Total Kredit per Kabupaten/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per Kabupaten/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian Kabupaten tersebut tersebut.

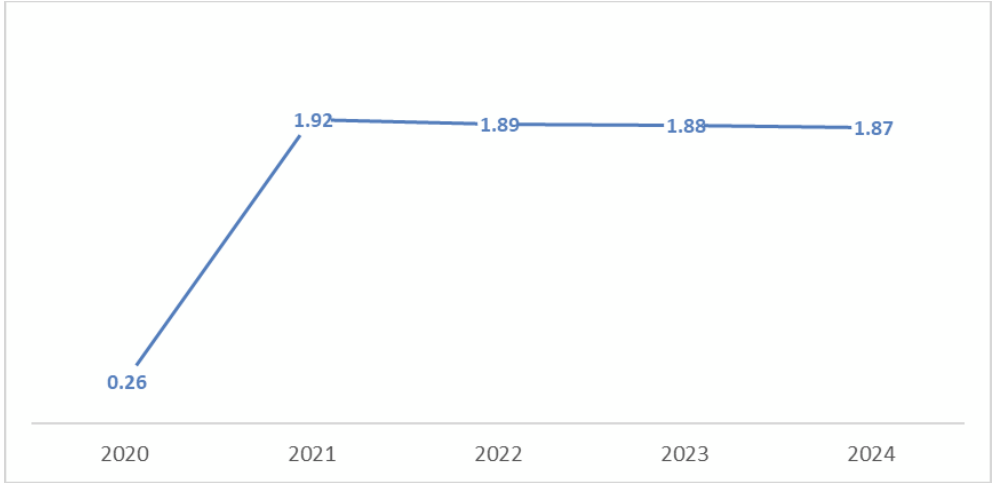
Tabel 2.37
Total Kredit di Kabupaten solok Tahun 2020-2024

No	TAHUN	Total Kredit (Rp. M)
1	2020	35
2	2021	272
3	2022	298
4	2023	325
5	2024	345,34

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat, 2025



Grafik 2.65
Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : OJK dan BPS, 2025

Dari grafik 2.65 terlihat bahwa Total Kredit terhadap PDRB di Kabupaten Solok cenderung meningkat dan relatif stabil. Tapi total total kredit Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun terakhir selalu meningkat setiap tahunnya itu dapat dilihat pada tabel 2.37 diatas. Dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Terjadinya peningkatan tersebut karena pemerintah dan Perbankan memberikan kredit pada masyarakat untuk pemulihan pasca covid-19. Setiap tahunnya Perbankan kabupaten solok mengalami peningkatan dalam penyaluran kredit dimana Perbankan memiliki peran yang penting dalam pembiayaan dalam pembangunan daerah juga sumber pembiayaan untuk perekonomian Kabupaten Solok sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha-usaha yang baru.

Perbankan di Kabupaten Solok memegang peran strategis dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penyaluran kredit yang menyasar sektor-sektor ekonomi utama. Sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian merupakan sektor dengan penyerapan kredit tertinggi, mencerminkan struktur perekonomian lokal yang masih didominasi oleh aktivitas berbasis sumber daya lokal dan usaha mikro-kecil. Distribusi kredit lebih banyak mengarah pada kredit produktif, terutama untuk mendukung mata pencaharian masyarakat seperti pertanian dan kegiatan usaha perdagangan harian. Meski begitu, kredit konsumtif tetap ada namun porsinya lebih kecil, karena fungsinya lebih pada konsumsi jangka pendek masyarakat.

Hingga saat ini, data terkait rasio Non-Performing Loan (NPL) di Kabupaten Solok masih menunggu konfirmasi dari OJK. Namun demikian, sejauh ini belum ada indikasi signifikan terhadap lonjakan kredit bermasalah dari sisi perbankan daerah, yang menunjukkan bahwa secara umum kualitas kredit masih terkendali.

Pemerintah Kabupaten Solok juga secara aktif menjalin sinergi dengan perbankan, khususnya dalam memfasilitasi akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha kecil. Salah satunya melalui sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, hingga UMKM disabilitas. Program ini diarahkan untuk memperluas akses permodalan berbunga rendah



dengan penjaminan pemerintah, sekaligus sebagai upaya konkret dalam mendukung sektor strategis ekonomi daerah.

Peningkatan rasio kredit terhadap PDRB menggambarkan semakin besarnya peran lembaga keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi produktif, dan mendorong inklusi keuangan. Ke depan, perbaikan ekosistem usaha, perluasan layanan keuangan hingga daerah pinggiran, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan peran intermediasi keuangan di Kabupaten Solok.

2.1.3.8.5 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

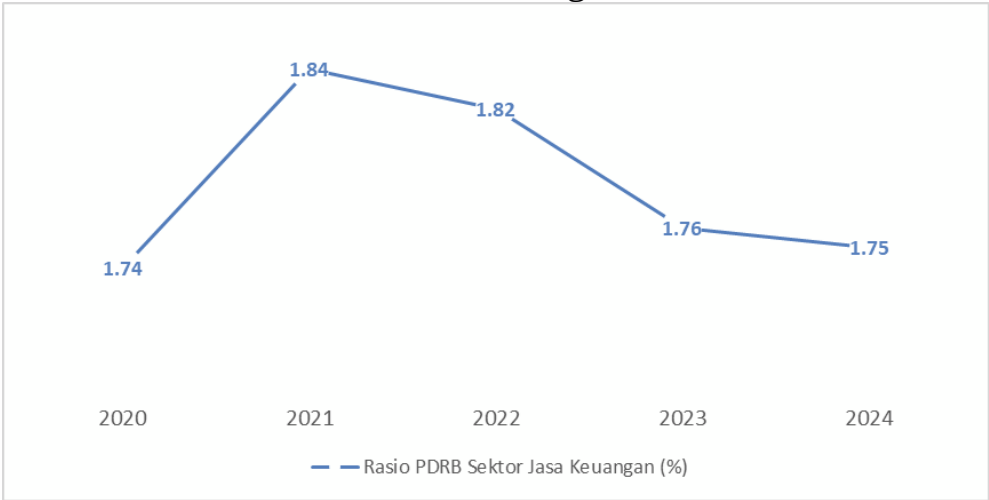
Sektor ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Jasa Keuangan seperti Bank dan lembaga keuangan non-bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Jasa Keuangan juga berfungsi untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas, dan juga berperan menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur likuiditas, mengendalikan inflasi dan mencegah krisis keuangan.

Rasio PDRB sektor jasa keuangan selama sepuluh tahun terakhir ini berfluktuatif namun cenderung menurun. Itu menggambarkan bahwa lapangan usaha sektor jasa keuangan belum memberikan kontribusi yang konstan terhadap PDRB Kabupaten Solok. Dan itupun porsinya masih berada dibawah 2%. Dengan masih kecilnya Rasio PDRB sektor jasa keuangan menandakan bahwa peran jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok masih sangat kecil.

Kontribusi yang cukup besar diberikan lapangan usaha sektor jasa keuangan itu pada Tahun 2021 yaitu sebesar 1,84%. Rasio PDRB sektor jasa keuangan pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.66.

Grafik 2.66
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Salah satu penyebab rendahnya kontribusi ini adalah karena masih terbatasnya diversifikasi dan skala lembaga jasa keuangan yang beroperasi di daerah. Meskipun bank umum dan BPR cukup dominan, lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam dan pegadaian juga berperan, namun cenderung melayani kebutuhan skala kecil. Kehadiran lembaga besar seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun masih sangat terbatas, sehingga belum mampu memperluas cakupan dan volume jasa keuangan secara signifikan.

Literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kabupaten Solok secara keseluruhan juga masih dalam tahap penguatan. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami ragam produk keuangan formal seperti asuransi, investasi, atau pembiayaan berbasis syariah. Hal ini menyebabkan pemanfaatan jasa keuangan masih dominan pada sektor simpan-pinjam konvensional dan pembiayaan mikro.

Pemerintah Kabupaten Solok sendiri telah mengambil sejumlah inisiatif strategis untuk mendorong pengembangan sektor jasa keuangan, terutama dalam hal literasi keuangan dan inklusi layanan keuangan berbasis perbankan dan non-bank. Salah satunya melalui kolaborasi dengan lembaga perbankan dan OJK dalam kegiatan edukasi keuangan kepada pelaku usaha kecil, petani, dan UMKM. Di masa depan, potensi pengembangan BPR Syariah atau penguatan kelembagaan koperasi dapat menjadi alternatif yang relevan untuk menjawab kebutuhan inklusi keuangan masyarakat pedesaan dan informal.

Peningkatan rasio sektor jasa keuangan terhadap PDRB akan sangat ditentukan oleh ekspansi layanan keuangan yang inklusif, peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan formal, serta sinergi antara Pemda dan lembaga jasa keuangan dalam mengembangkan ekosistem keuangan yang efisien dan adaptif terhadap kondisi lokal.

2.1.3.8.6 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Meningkatnya akses masyarakat Kabupaten Solok terhadap layanan keuangan formal, yang diukur melalui indeks yang mencakup dimensi aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menggambarkan tingkat akses keuangan, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/ kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.

IKAD berfungsi sebagai alat pemantauan untuk menganalisis capaian program inklusi keuangan serta sebagai masukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. IKAD dapat digunakan sebagai alat yang mendukung pengembangan strategi inklusi keuangan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 telah ditetapkan target inklusi keuangan nasional sebesar 98% di 2045. Inklusi keuangan ditekankan menjadi bagian penting dari Arah Pembangunan Stabilitas Ekonomi Makro yang diharapkan dapat mendorong optimalnya fungsi intermediasi sektor jasa keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, dan inklusif.

IKAD digunakan sebagai indikator proxy dari inklusi keuangan yang diturunkan ke level Kabupaten/Kota untuk mengukur kinerja TPAKD dan inklusi keuangan. Salah satu indikator penyusun IKAD adalah jumlah kepemilikan rekening. IKAD dapat digunakan sebagai alat yang mendukung pengembangan strategi inklusi keuangan daerah. IKAD juga dapat digunakan untuk saling melengkapi dengan alat pengukuran inklusi keuangan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

Pada tingkat daerah, inisiatif peningkatan inklusi keuangan dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholders untuk pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di daerah untuk mendorong ketercapaian target inklusi keuangan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan TPAKD dan disparitas inklusi keuangan antar daerah, diperlukan sistem pemantauan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan meningkatkan Indeks Akses Keuangan Daerah, Kabupaten Solok dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator capaian ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan keuangan di Kabupaten Solok.

Untuk data capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Solok dari tahun 2024 sebesar 3.58, karena ini merupakan indikator baru yang data capaiannya bersumber dari OJK.

2.1.3.8.8 Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten

Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten merupakan lembaga yang sangat penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. ULD ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas.

Tujuan utama ULD adalah memberikan pelayanan dan dukungan kepada penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh informasi terkait pasar kerja. Fungsi ULD antara lain :

- a. Pelayanan Penempatan: ULD memberikan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantaraan kerja bagi penyandang disabilitas.
- b. Pengembangan Karier: ULD membantu penyandang disabilitas dalam mengembangkan karier dan meningkatkan keterampilan mereka.

- c. Pendampingan Kerja: ULD memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Implementasi ULD di tingkat kabupaten diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Namun, masih banyak kabupaten yang belum memiliki ULD yang berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan upaya sosialisasi dan diseminasi tentang pentingnya ULD dan hak-hak penyandang disabilitas.

ULD dapat memberikan dampak yang signifikan bagi penyandang disabilitas, antara lain:

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja: ULD dapat membantu penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.
2. Meningkatkan Keterampilan: ULD dapat membantu penyandang disabilitas dalam meningkatkan keterampilan mereka dan menjadi lebih kompetitif di pasar kerja.
3. Meningkatkan Kesejahteraan: ULD dapat membantu penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan menjadi lebih mandiri.

Kabupaten Solok belum memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan.

2.1.3.8.9 Jumlah penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan

Kabupaten Solok belum memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan, sehingga penyandang disabilitas di daerah tersebut belum dapat menikmati fasilitas yang seharusnya mereka terima. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap pemerintah daerah wajib memiliki ULD Bidang Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan dan dukungan kepada penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan keterampilan mereka.

Fasilitas yang seharusnya diberikan oleh ULD Bidang Ketenagakerjaan:

- a. Pemberian Informasi: Informasi tentang pasar kerja, pengembangan karier, dan pelatihan keterampilan
- b. Pendampingan Kerja: Pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaan mereka
- c. Pengembangan Karier: Bantuan dalam mengembangkan karier dan meningkatkan keterampilan

Pemerintah Kabupaten Solok perlu segera membentuk ULD Bidang Ketenagakerjaan untuk memberikan akses yang adil dan setara kepada penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyandang disabilitas di Kabupaten Solok dapat menikmati hak-hak mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.1.3.8.10 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Solok memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan data, terdapat sebanyak 12.782 pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Solok. Jumlah ini menunjukkan bahwa UKM memiliki peran penting

dalam perekonomian daerah dan dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran UKM dalam Perekonomian Kabupaten Solok:

- a. Penciptaan Lapangan Kerja: UKM dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- b. Peningkatan Pendapatan: UKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- c. Pengembangan Ekonomi Lokal: UKM dapat menjadi penggerak utama dalam pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan potensi daerah.

Dengan jumlah UKM yang besar, Kabupaten Solok memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Solok perlu terus mendukung dan mengembangkan UKM melalui berbagai program dan kebijakan, seperti pelatihan, pendanaan, dan pemasaran, untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan UKM dalam menghadapi persaingan global

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

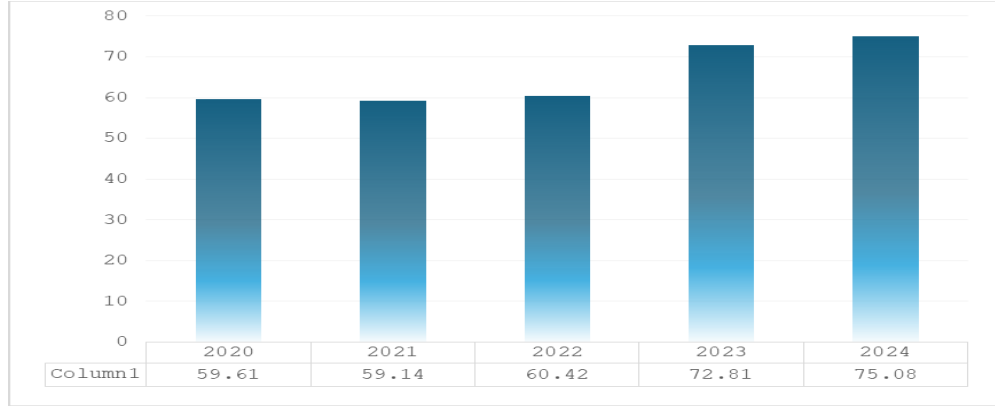
Nilai IRB berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin baik tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah tersebut. Berikut adalah interpretasi nilai IRB:

- AA (Istimewa): 90-100
- A (Memuaskan): 80-90
- BB (Sangat Baik): 70-80
- B (Baik): 60-70
- CC (Cukup): 50-60
- C (Kurang): 30-50
- D (Sangat Kurang): 0-30

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 2.67.



Grafik 2.67
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: LHE Kemenpan RB 2020-2025, Diolah

Dari grafik diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kualitas tata kelola di Kabupaten Solok, hal ini dilihat dari nilai Indeks Birokrasi Kabupaten Solok yang rata-rata meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 – 2022, Indeks Reformasi Birokrasi dievaluasi/dinilai berdasarkan Penilaian Mandiri (PMPRB) yang mana fokus Perangkat Daerah yang dijadikan sampel hanya memenuhi pertanyaan/ Pernyataan dan *evidence* yang ada pada kertas kerja PMPRB. Pernyataan yang dinyatakan pada kertas kerja hanya terpaku pada pilihan yang telah ditentukan. Sehingga ada aksi yang telah dilakukan namun Perangkat Daerah tidak dapat menyediakan *evidence*, maka nilai yang muncul adalah yang tidak semestinya. Berbeda pada penilaian yang dilakukan pada Tahun 2023 Kemenpan melakukan evaluasi kinerja Pemerintah daerah tanpa kertas kerja PMPRB. Selain itu, komitmen dari pejabat yang ada di Kabupaten Solok terus meningkat dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi, ini tentu berpengaruh pada indeks RB tersebut. Usaha yang dilakukan pimpinan dalam hal menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi evaluator/ Kemenpan RB juga berpengaruh dalam peningkatan indeks RB.

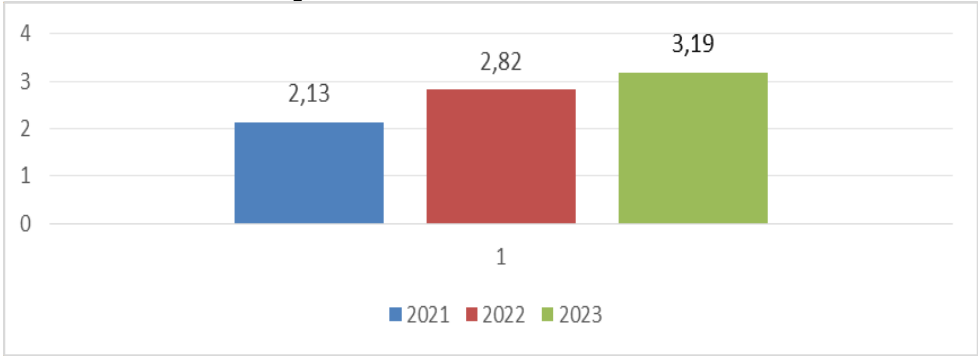
Berdasarkan penilaian reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada Tahun 2024 tata kelola pemerintahan Kabupaten Solok sudah sangat baik. Namun untuk Mewujudkan *Smart Government* dan Berintegritas dalam Melayani perlu peningkatan indeks birokrasi reformasi di Kabupaten Solok.

2.1.4.1.2 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga independen yang kompeten di bidang evaluasi pemerintah daerah. Sumber utama dari penilaian EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Capaian LPPD Kabupaten Solok dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik 2.68.



Grafik 2.68
Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2021-2023



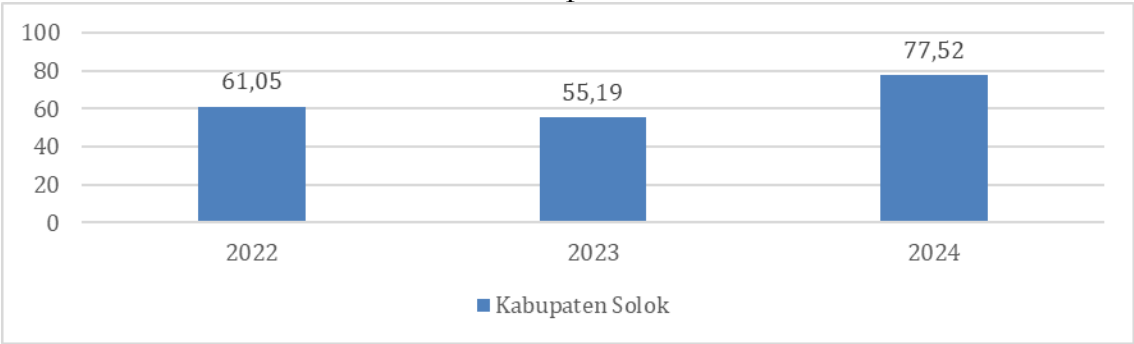
Sumber : Kemendagri Tahun 2025

Berdasarkan data termutakhirkan pada tahun 2025 pada grafik diatas terlihat bahwa adanya peningkatan capaian penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah diantaranya keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, transparansi dan pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil, efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan. Selain itu grafik diatas juga menunjukan adanya peningkatan kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah diantaranya tingkat capaian SPM, pengelolaan kepegawaian daerah, perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Capaian nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2024 angkanya belum dipublikasikan.

2.1.4.1.3 Indeks Reformasi Hukum

Perkembangan pembangunan hukum di Kabupaten Solok dapat dilihat dari pelaksanaan pembaharuan, perbaikan, penyusunan, dan penerapan regulasi. Capaian indeks reformasi hukum di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.69.

Grafik 2.69
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Solok Tahun 2022-2024



Sumber: Kemenpan RB, 2025

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa terjadi penurunan Indeks Reformasi hukum Kabupaten Solok Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas dan kuantitas *legal drafter* di

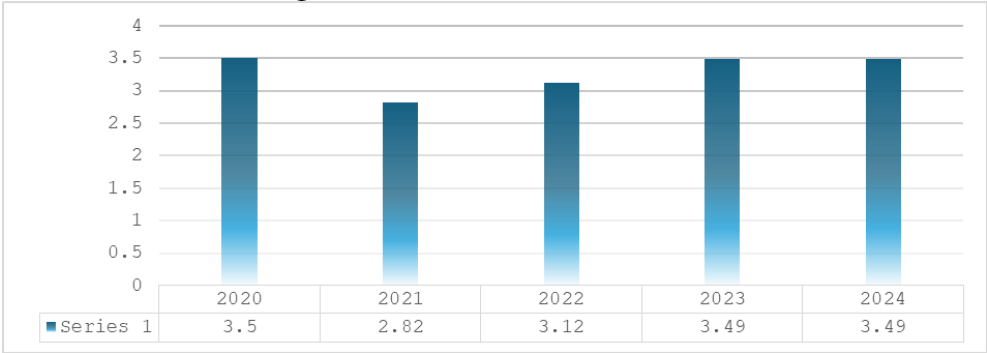


Kabupaten Solok. Selain itu untuk dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Solok, penguatan pelaksanaan reformasi hukum di Kabupaten Solok perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2024 IRH mengalami peningkatan sebesar 22,33% dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari apresiasi Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Kabupaten Solok beserta seluruh jajarannya dalam pelaksanaan reformasi hukum. Selain itu, penyusunan regulasi dan deregulasi berdasarkan hasil reviu, penyederhanaan regulasi serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM merupakan faktor pendorong dalam peningkatan kualitas reformasi hukum.

2.1.4.1.4 Indeks SPBE

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. SPBE Kabupaten Solok dihitung sejak Tahun 2020 dengan capaian 3,5. Terjadi penurunan capaian SPBE di Tahun 2021 yang disebabkan karena perubahan indikator perhitungan SPBE. Pada tahun 2024 indeks SPBE Kabupaten Solok sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.70
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Kemenpan RB, 2025

Bagaimanapun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah keniscayaan yang harus direspons dengan baik oleh pemerintah daerah. Untuk itu, penyediaan infrastruktur dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis SPBE ini harus terus ditingkatkan. Bahkan pemerintah daerah harus dapat mengembangkan infrastruktur ini hingga ke tingkat nagari. Penggunaan dana desa/nagari serta pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga harus dilakukan dan dimaksimalkan. Tidak hanya itu, dinas terkait diharapkan dapat kreatif menyusun rancangan kegiatan kerjasama dengan BUMN penyedia jasa telekomunikasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Begitu juga dengan pemanfaatan dana yang ada di kementerian dengan berbagai skema yang perlu didapatkan oleh pemerintah daerah.



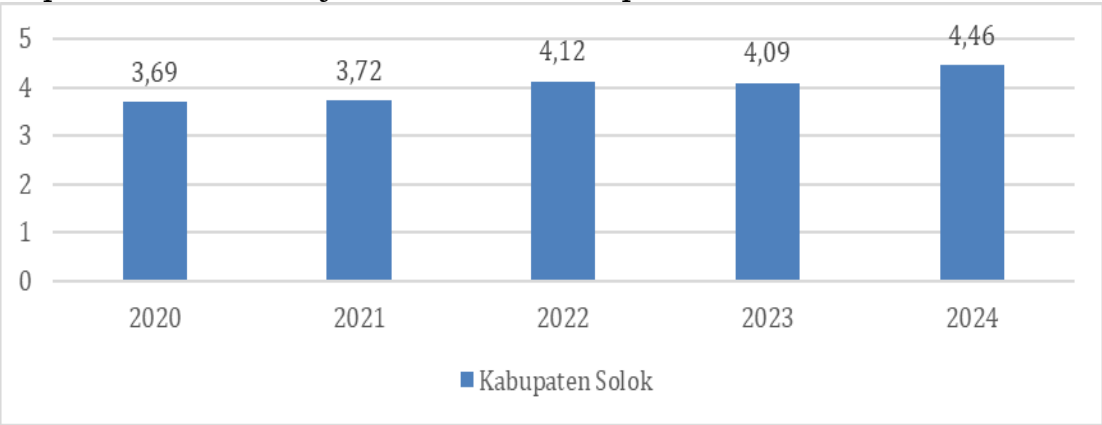
Indeks SPBE merupakan salah satu komponen penting dalam indeks Pemerintahan Digital, karena SPBE merupakan fondasi penting dalam pembangunan pemerintahan digital. Indeks SPBE mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE, mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur TIK, aplikasi SPBE, dan manajemen SPBE. Indeks Pemerintahan Digital merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan pemerintahan digital suatu negara atau daerah, mencakup aspek-aspek seperti kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintahan digital sangat penting untuk mentransformasi proses dan layanan pemerintahan agar dapat meningkatkan responsivitas dan keandalan sektor publik. Indeks Pemerintahan Digital menilai pemerintahan digital suatu daerah dengan melihat kelengkapan strategi dan inisiatif yang diterapkan untuk dapat memanfaatkan data dan teknologi guna mewujudkan transformasi digital sektor publik yang menyeluruh dan berpusat pada manusia.

2.1.4.1.5 Indeks Pelayanan Publik

Untuk mengukur kinerja pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Solok menggunakan Indeks Pelayanan Publik Daerah (IPPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara umum perkembangan IPPD di Kabupaten Solok setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023. Capaian IPPD Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.71.

Grafik 2.71
Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Kemenpan RB, 2025

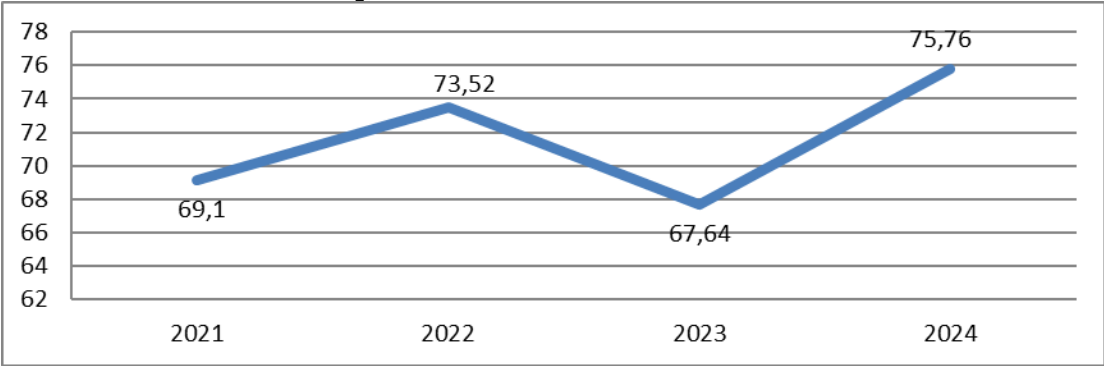
Capaian IPPD Kabupaten Solok menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Solok dalam memenuhi 6 aspek pelayanan yang menjadi tolak ukur IPPD yang meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan. Keenam aspek pelayanan ini harus diperhatikan dan ditingkatkan untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.4.1.6 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Dalam mengukur risiko korupsi di pemerintahan daerah serta upaya dalam pencegahan korupsi digunakan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Hasil SPI KPK Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.72.



Grafik 2.72
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK
Kabupaten Solok Tahun 2021-2024



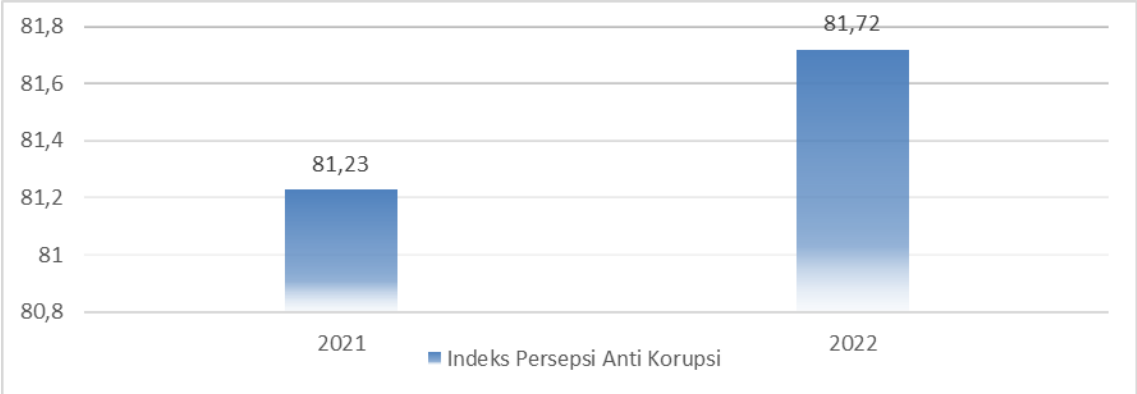
Sumber : Kemenpan RB, 2025

Capaian SPI KPK Kabupaten Solok terlihat menurun pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan standar oleh BPKP dan kertas kerja penilaian lebih diperketat. Pada Tahun 2024 SPI KPK cenderung meningkat yang artinya resiko korupsi di Kabupaten Solok menjadi rendah.

2.1.4.1.7 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks persepsi anti korupsi menggambarkan persepsi masyarakat suatu negara mengenai korupsi di negaranya yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan Kabupaten Solok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PANRB) pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada grafik 2.73.

Grafik 2.73
Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021-2022



Sumber: Berdasarkan data termutakhirkan pada tahun 2025

Berdasarkan data termutakhirkan pada tahun 2025 pada grafik diatas terlihat Indeks Persepsi Anti Korupsi di Kabupaten Solok tahun 2022 memiliki peningkatan sebesar 0.49 dari tahun 2021 dan memiliki indeks persepsi anti korupsi yang cenderung diatas 80. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku anti korupsi di Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan kearah yang lebih baik. Oleh karena itu perlunya perbaikan pada sektor pelayanan publik, kepastian hukum merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan perilaku anti korupsi di Kabupaten Solok. Selain itu, peningkatan kesadaran diri akan bahaya korupsi di masyarakat merupakan kunci utama agar terhindar dari semua tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain terkait korupsi. Adapun upaya yang perlu dilakukan antara lain dengan memberikan pendidikan anti korupsi di masyarakat.



2.1.4.1.8 Nilai Akuntabilitas Kinerja

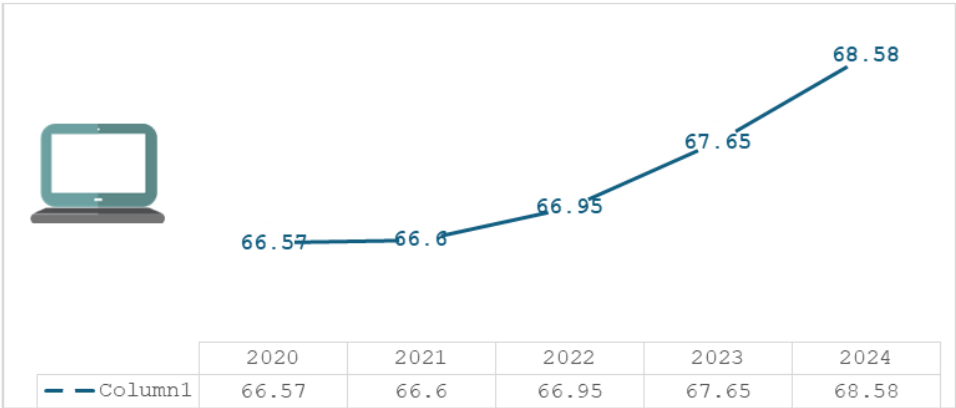
Nilai akuntabilitas kinerja merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui beberapa komponen, yaitu:

- a. Keberadaan: mengukur keberadaan dokumen perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja;
- b. Kualitas: mengukur kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja;
- c. Pemanfaatan: mengukur pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja.

Nilai akuntabilitas kinerja dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu A (sangat baik), B (baik, perlu sedikit perbaikan), CC (cukup baik, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dan C (agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasar). Nilai akuntabilitas kinerja didasarkan pada beberapa prinsip, seperti penggunaan sumber daya secara konsisten, komitmen pimpinan, dan pencapaian visi, misi, manfaat, dan hasil organisasi.

Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 2.74.

Grafik 2.74
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: LHE Kemenpan AKIP 2020-2025, Diolah

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan kinerja di Kabupaten Solok, hal ini dilihat dari nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Solok yang rata-rata meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan penilaian akuntabilitas kinerja, pada Tahun 2024 kinerja pemerintahan Kabupaten Solok berada pada range B, artinya masih perlu perbaikan untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

2.1.4.1.9 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, yaitu:

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas



tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

- Wajar Dengan Pengecualian (WDP): menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- Tidak Wajar: menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- Tidak Menyatakan Pendapat (TMP): menyatakan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit.

Sejak tahun 2019 Kabupaten Solok selalu memperoleh opini WTP. Opini ini merupakan tantangan bagi kabupaten Solok untuk dapat mempertahankan opini BPK tersebut di setiap tahunnya. Hal ini terjadi tidak terlepas dari peran aktif dari TIM TAPD, Pimpinan BKD dan Sumber daya Manusia pada badan Keuangan Daerah yang berkualitas, PPK dan pengurus barang Perangkat Daerah. Selain itu dengan adanya sistem Informasi secara elektronik, serta sarana dan prasarana yang mendukung laporan keuangan organisasi perangkat daerah, Sistem Pengendalian Intern, laporan berkala hasil kegiatan penyelesaian terhadap temuan atau catatan BPK – RI. Hasil opini BPK-RI untuk laporan keuangan Kabupaten Solok dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BKD Kabupaten Solok Tahun 2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase penerapan keadilan restoratif di nagari

Masih maraknya penghukuman konvensional yang bersifat punitif menimbulkan banyak persoalan baru dalam upaya penegakan hukum seperti residivisme, kondisi *overcrowding* di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tidak terpenuhinya hak korban secara optimal. Penghukuman alternatif menjadi sebuah pendekatan yang dipertimbangkan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut di atas. Dengan berkembangnya praktik penerapan keadilan restoratif oleh lembaga penegak hukum, perlu diperhatikan bagaimana pelaksanaan restorasi hukum ini di nagari di Kabupaten Solok.

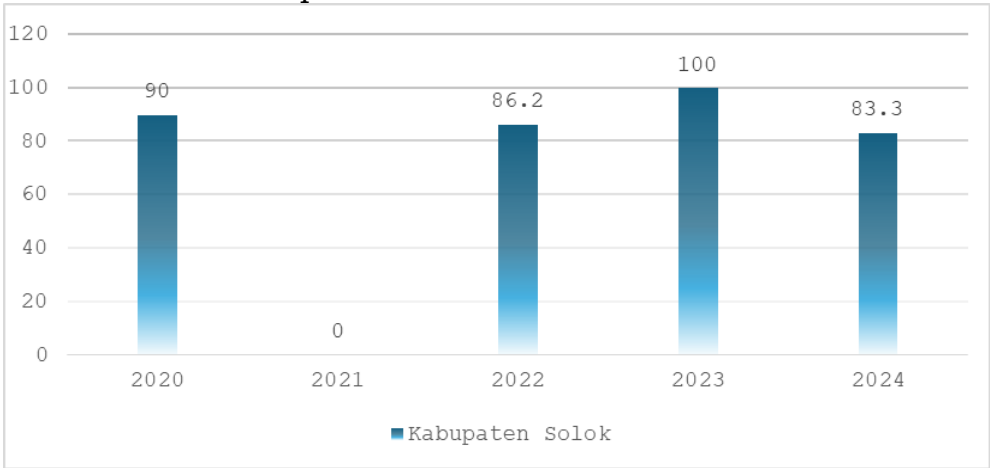


2.1.4.2.2 Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Rencana Aksi HAM (Rannham) dimuat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 dan telah diperbaharui dengan menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021 – 2025 sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya (pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) RANHAM, yaitu generasi ke-1 diluncurkan tahun 1998, generasi ke-2 tahun 2005, generasi ke-3 tahun 2011, dan generasi ke-4 pada tahun 2015).

Pada tanggal 8 Juni 2021, Presiden telah menetapkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. RANHAM Tahun 2021-2025 yang merupakan RANHAM generasi ke-5 yang berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu: (i) perempuan; (ii) anak-anak; (iii) penyandang disabilitas; dan (iv) kelompok masyarakat adat. Kelompok rentan yang menjadi sasaran pada RANHAM generasi ke-5 ini didasarkan pada dinamika yang terjadi di masyarakat.

Grafik 2.75
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Kemenkumham, 2025

Dari Grafik diatas dapat dilihat capaian aksi HAM dari tahun ke tahun fluktuatif. Pada Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) notifikasi disampaikan pada tahun berjalan, sedangkan perencanaan kegiatan OPD dilakukan N-1. Sehingga pelaporan yang bisa diikuti hanya berdasarkan kegiatan yang direncanakan.

2.1.4.2.3 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) tidak dapat dihitung di kabupaten Solok, Oleh karena itu Kabupaten Solok menggunakan indikator Angka Kriminalitas untuk mempresentasikan tingkat keamanan di masyarakat.

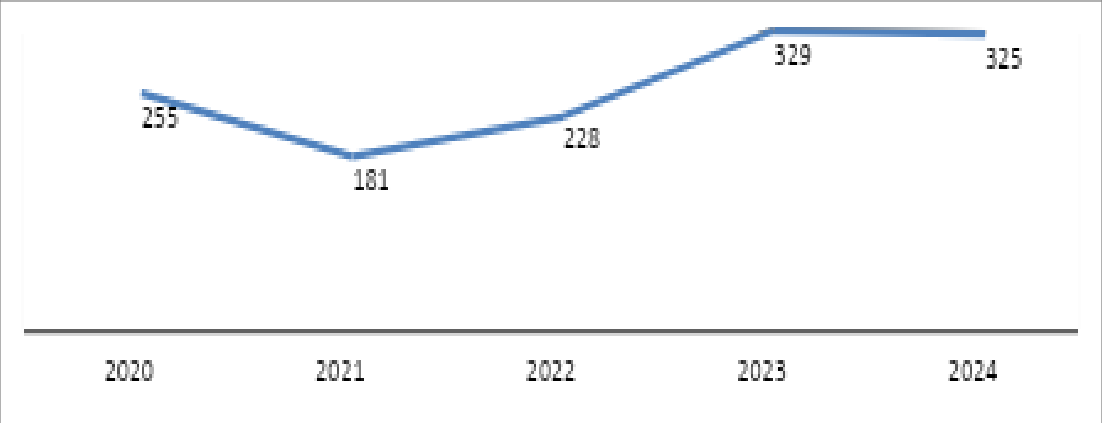
Angka Kriminalitas digunakan untuk menggambarkan tingkat keamanan di Masyarakat digunakan Jumlah Kejadian kriminalitas yang dihitung oleh BPS setiap Tahunnya. Angka ini merupakan angka kejahatan atau resiko terkena kejahatan dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, dan



budaya masyarakat. Jumlah kejadian kriminalitas di Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada grafik 2.76.

Grafik 2.76

Angka Kriminalitas di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Sumatera Barat dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada Sumatera Barat dalam angka, kejadian kriminalitas di Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir berfluktuatif. Namun terdapat penurunan yang signifikan di tahun Tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, penurunan angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya angka pengangguran terbuka.

Akan tetapi pada tahun 2022 sampai 2024 jumlah kejadian kriminalitas di Kabupaten Solok cenderung meningkat. Jika dilihat dengan capaian indikator yang mempengaruhi jumlah kejadian kriminalitas, terlihat signifikan karena pada kurun waktu 2022 sampai 2024 angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kabupaten Solok cenderung mengalami peningkatan.

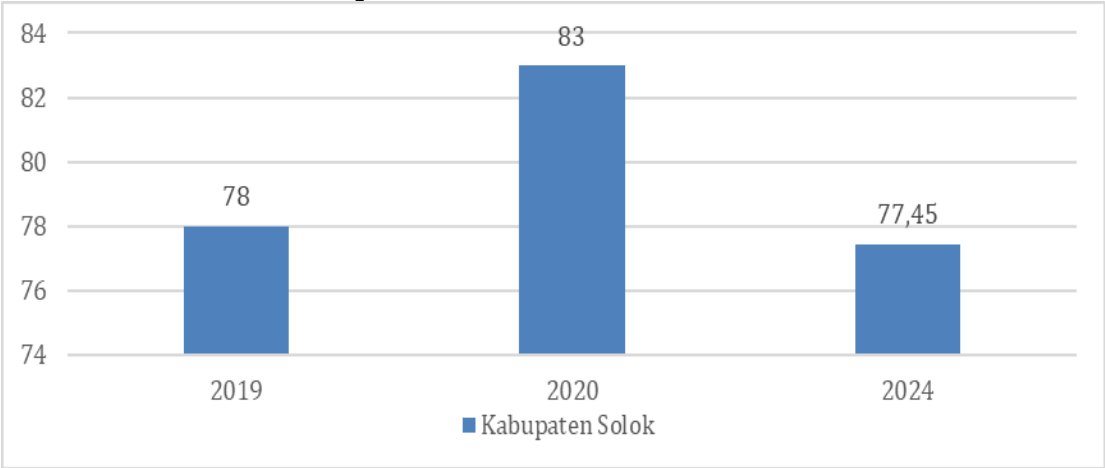
2.1.4.2.4 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia tidak dapat dihitung di kabupaten Solok, Oleh karena itu Kabupaten Solok menggunakan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada untuk mempresentasikan demokrasi di Kabupaten Solok.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada sangat penting dalam menjaga stabilitas politik. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada juga memainkan peran dalam membentuk pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat. Hal ini memberikan jaminan bahwa kebijakan yang diimplementasikan akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar penduduk. Gambaran pelaksanaan demokrasi melalui partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.77.



Grafik 2.77
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada
Kabupaten Solok Tahun 2019-2024



Sumber: Kesbangpol Kab Solok, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Solok. Tahun 2019 merupakan tahun diselenggarakannya Pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres) sedangkan Tahun 2020 merupakan tahun diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), angka tahun 2024 pada grafik merupakan angka Pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Hal ini menandakan partisipasi masyarakat pada saat Pemilihan Kepala Daerah lebih tinggi daripada saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan peran pemerintah dalam menjaga demokrasi. Pemerintah harus mendorong kesadaran politik sejak dini. Pendidikan politik harus ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dengan kesadaran politik yang kuat, rakyat dapat memahami pentingnya pemilihan umum dan keikutsertaan dalam proses demokrasi. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong partisipasi pemilih dengan membuat pemilihan umum lebih mudah dan nyaman. Pemilih harus diberikan kemudahan dalam pendaftaran sebagai pemilih, dan memastikan hak suara mereka dijamin dan tidak terpengaruh oleh intimidasi atau manipulasi dari pihak manapun.

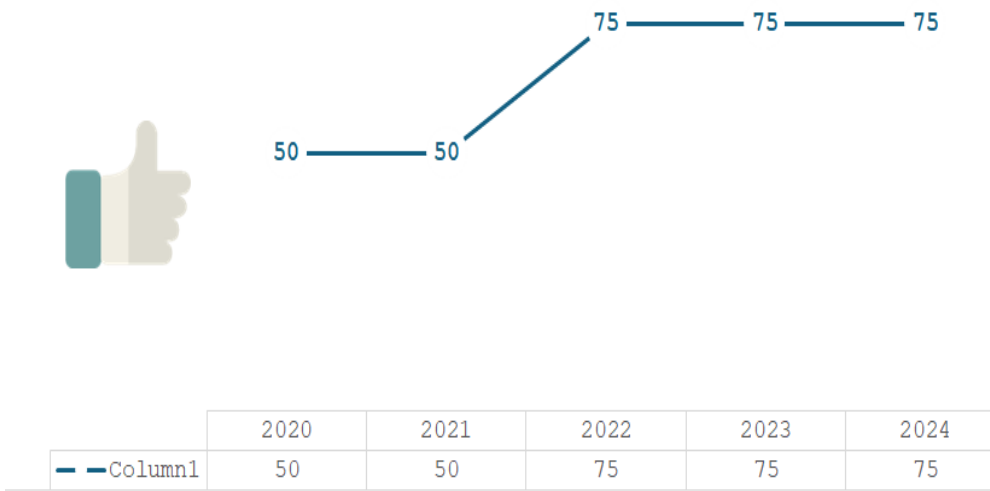
2.1.4.3 **Kerjasama dan Ketahanan Daerah**

2.1.4.3.1 **Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik perlu dilakukan kerjasama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Gambaran pelaksanaan kerjasama wajib yang dilaksanakan kewenangan Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.78.



Grafik 2.78
Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Sekretariat Daerah Kab Solok, 2025

Dari grafik 2.78 terlihat kerjasama wajib yang dilakukan Kabupaten Solok dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang menandakan bahwa Kabupaten Solok semakin baik kinerjanya dalam pelaksanaan kerjasama wajib sesuai kewenangan. Kerjasama daerah yang dilakukan Kabupaten Solok berupa kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, adendum atas perjanjian kerjasama dan Memorandum of understanding (MoU). Pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Solok dilaksanakan dengan daerah yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi. Dalam pelaksanaannya proses kerjasama terkendala dengan aturan atau regulasi masing-masing daerah atau lembaga/ kementerian yang berbeda. Oleh karena itu penyederhanaan proses tanpa mengabaikan aturan menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama daerah.

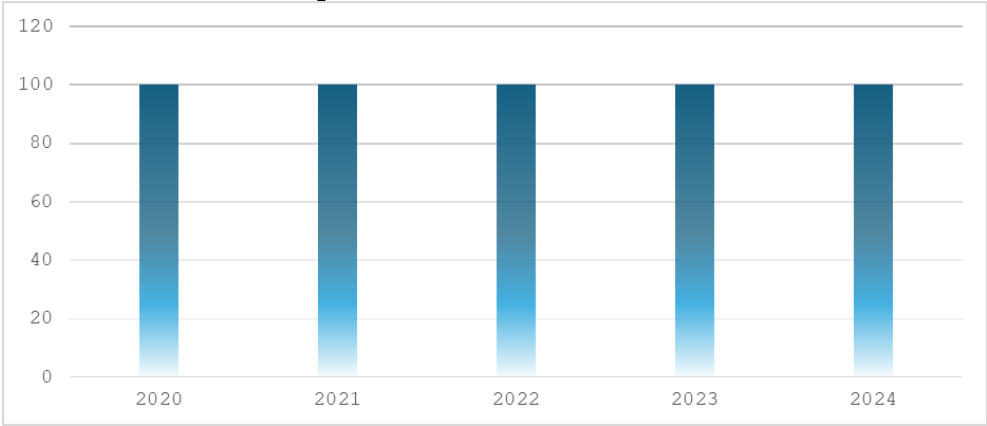
2.1.4.3.2 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan tidak dapat dihitung di kabupaten Solok, Oleh karena itu Kabupaten Solok menggunakan indikator Persentase implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM.

IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hankam) merupakan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Tidak hanya terbatas pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dan harmoni antara berbagai bidang kehidupan masyarakat. Implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.79.



Grafik 2.79
Gambaran Implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM
di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Kesbangpol Kab.Solok, 2024

Berdasarkan grafik 2.79, gambaran implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Kabupaten Solok sudah maksimal dan sesuai target yang ditetapkan. Namun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memastikan pembangunan berjalan dengan baik, pelaksanaan implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM oleh pemerintah daerah perlu diperkuat diantaranya melalui pemantauan dan analisis perubahan hukum dan kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi dan perubahan pasar dan perkembangan sosial dan budaya masyarakat.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

2.1.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah.

Perkembangan capaian indikator bidang pendidikan di Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari tabel 2.39.



Tabel 2.39
Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,87	7,89	7,9	7,91
Harapan lama sekolah	Tahun	13,04	13,05	13,3	13,5	13,56
Skor literasi	Nilai	belum ada data	24,27	38,83	52,76	66,06
Skor Numerasi	Nilai	belum ada data	2,91	13,63	36,38	58,04
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,61	6,54	19,82	11,07	8,25
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	Belum dihitung		76,36	72,96	86,87
Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persen	98,105	98,03	96,75	97,1	98,46
Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	100	100	100	100	100
Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen		47,52	48,81	43,52	49,54
Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	Persen	100	100	100	100	100
Persentase pengembangan bahasa dan sastra	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Solok Stabil dan meningkat tipis, dari 7,86 tahun (2020) ke 7,91 tahun (2024). Angka tersebut juga menunjukkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, meskipun cenderung lambat. Harapan Lama Sekolah (HLS) Naik signifikan dari 13,04 (2020) ke 13,56 (2024). Ini menandakan harapan masyarakat terhadap pendidikan meningkat, bisa jadi karena peningkatan fasilitas dan kesadaran pentingnya pendidikan.

Skor Literasi dan Numerasi menunjukan Kemajuan sangat signifikan Literasi dari 24,27 (2021) ke 66,06 (2024), numerasi dari 2,91 (2021) ke 58,0 (2024). Ini menunjukkan peningkatan kompetensi dasar siswa, hasil dari program pembelajaran yang lebih efektif. Proporsi Penduduk 15+ dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi Fluktuatif, Tertinggi di 2022 (19,82%) kemudian turun di 2023 (11,07%) dan naik lagi di 2024 (8,25%). Secara keseluruhan capaian ini dipengaruhi oleh rendahnya angka lulusan perguruan tinggi, urbanisasi serta akses atau biaya pendidikan tinggi. Sementara itu untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7–15 Tahun Tinggi dan stabil >96% setiap tahun, naik ke 98,46% (2024). Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan wajib belajar 9 tahun. Dari capaian urusan pendidikan terlihat Kemajuan positif pada indikator utama seperti HLS, skor literasi/numerasi, dan APS. Kualitas guru masih jadi tantangan, ditunjukkan dari rendahnya guru bersertifikat. Kualifikasi pendidikan tinggi masyarakat masih perlu ditingkatkan,



terutama dalam hal proporsi penduduk 15+ tahun. Kebijakan lokal (kurikulum dan budaya) telah dijalankan dengan baik. Perlu fokus ke peningkatan kualitas SDM guru dan lulusan perguruan tinggi.

b. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) dan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) merupakan bagian penting dari pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu sektor kesehatan juga berpengaruh kepada sektor lainnya seperti pada sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tersebut dilakukan melalui upaya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, penyediaan farmasi, alat kesehatan dan keamanan makanan/minuman serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengukur perkembangan kinerja pelayanan umum urusan wajib di bidang kesehatan digunakan indikator capaian kinerja urusan Kesehatan seperti tabel 2.40

Tabel. 2.40
Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup	71,51	71,72	72,12	72,31	72,52
2	Indeks Kesehatan Keluarga	8	10	12	12,4	14
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kh	183,7	148	80	112,72	90,55
4	Prevalensi stunting	35,4	40,1	24,2	25,4	29,6
5	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	14,99	20,26	30,93	31,82	36,72
6	Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	100	95,88	98,4	88,6	85,3
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	71,34	68,3	75,39	76,87	81,87
8	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	3	5	31	23	21
9	Persentase cakupan sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	30	50	50	75	80
10	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	31	32	33	34	35
11	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, 2025

Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok meningkat secara konsisten dari 71,51 (2020) menjadi 72,52 (2024). Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan layanan kesehatan dasar dan akses

terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meskipun peningkatannya tergolong lambat, akan tetapi trendnya masih positif. Indeks Kesehatan Keluarga (IKK) Meningkat dari 8 (2020) ke 14 (2024). Ini menunjukkan kemajuan dalam aspek-aspek kesehatan keluarga seperti imunisasi, gizi, air bersih, sanitasi, dll. Perlu dipastikan bahwa semua rumah tangga mendapatkan edukasi dan akses layanan dasar untuk menjaga tren ini.

Meskipun terjadi penurunan prevalensi stunting dari 35,4% di tahun 2020 menjadi 29,6 tahun 2024, prevalensi stunting Kabupaten Solok masih jauh dari target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi mungkin kurang konsisten, atau masalah struktural belum tuntas (akses air bersih, sanitasi buruk, kemiskinan kronis, dan edukasi gizi). Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (TB) meningkat drastis dari 14,99% (2020) ke 36,72% (2024). Ini menunjukkan peningkatan deteksi dini, tracing kasus, dan keberhasilan pengobatan, yang sangat penting dalam pengendalian TB. Artinya, layanan surveilans dan pengobatan sudah jauh lebih aktif.

Capaian positif pada seluruh indikator, menunjukkan bahwa sistem kesehatan Kabupaten Solok telah mengalami perbaikan signifikan. Namun AKI dan stunting masih perlu dijaga dengan pendekatan lintas sektor (gizi, air bersih, layanan ibu hamil). Dibutuhkan kesinambungan program dan penguatan kader, tenaga kesehatan, dan Puskesmas

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan usaha pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang memadai dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan proses menentukan tahapan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah yang dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang.

Pengembangan wilayah bertujuan untuk mewujudkan keterkaitan (linkages) antar wilayah. Strategi ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar wilayah melalui pembangunan berbagai infrastruktur fisik seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, dermaga dan lain-lain. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002). Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran masyarakat dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan



Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60 persen (Suyono Dikun, 2003).

Untuk Kabupaten Solok, ketercapaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijelaskan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas layanan irigasi multi komoditas	74,85	42,93	47,99	48,90	52,30
2	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum	40,77	46,99	53,21	50,03	85,33
3	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak)	50,36	47,63	57,28	59,75	56,70
4	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik aman)	4,95	2,45	5,63	4,79	4,90
5	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	48,00	55,50	52,00	53,03	54,18
6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	59,41	59,89	62,99	63,84	63,95
7	Persentase tenaga konstruksi kualifikasi ahli	17,26	25,68	12,14	66,16	56,23
8	Ketaatan terhadap RTRW (Persen)	50,00	75,00	81,40	90,60	92,41
9	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	-	-	-	-	25,00
10	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	-	-	-	-	33,33
11	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	-	-	-	NA
12	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	-	-	-	-	NA
13	Persentase penyelenggaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	-	-	-	-	NA

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka dan DPUPR Kab. Solok, Tahun 2025

Daerah irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara pada tahun 2024 seluas 16.287,11 Hektar atau 52,30 persen. Layanan ini relatif mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Penurunannya sangat signifikan mencapai 22,60 persen atau 7.037 Hektar dari 31.139 Hektar. Kondisi ini

dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat produktivitas sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Solok.

Penurunan layanan irigasi disebabkan karena belum optimalnya pemeliharaan, usia pakai yang sudah cukup lama dan terjadinya bencana longsor dan gempa. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi kebocoran dan ambruknya saluran.

Pemenuhan terhadap kebutuhan air minum merupakan salah satu standar pelayanan minimal pekerjaan umum. Air bersih terdiri dari air minum layak dan air minum aman. Air minum layak adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Sementara itu, air minum aman adalah air layak yang bebas dari sumber pencemaran berupa binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya. Jika prasyarat air minum layak dan aman tidak terpenuhi maka akan mendatangkan penyakit terutama diare yang merupakan penyebab kematian ketujuh terutama pada anak-anak.

Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih tahun 2024 di Kabupaten Solok mencapai 85,33 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 44,56 persen dari tahun 2020. peningkatan layanan ini didukung oleh PDAM dan program Pamsimas serta adanya swadaya masyarakat. Dibeberapa tempat pemenuhan air minum agak terkendala karena tidak terdapat sumber air permukaan (air sungai dan mata air), sementara untuk sumber air tanah membutuhkan anggaran operasional yang cukup besar sehingga sering terkendala dalam keberlanjutan fungsinya. Kontur daerah yang berbukit dan jarak antara rumah yang saling berjauhan juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem air minum khususnya air minum perpipaan di Kabupaten Solok.

Selain air bersih, standar pelayanan minimum pekerjaan umum adalah akses terhadap sanitasi yang layak dan aman. Sanitasi dikatakan layak jika rumah tangga atau masyarakat memiliki fasilitas sanitasi sendiri atau bersama, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik individual atau komunal yang tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD). Tahun 2024 telah terpenuhi layanan sanitasi layak di Kabupaten Solok sebesar 56,70 persen. angka ini mengalami penurunan sebesar 3,05 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terjadi perubahan variabel dalam perhitungan, semula 3 KK sama dengan 1 Rumah namun berdasarkan database SPM diganti menjadi 1 KK sama dengan 1 rumah. Sementara sanitasi aman masih di angka 4,90 persen, karena ketersediaan fasilitas penunjang yang sangat terbatas, seperti tidak semua sarana jamban yang dilengkapi dengan septik tank, terbatasnya mobil tinja, belum dibangun IPLT, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menjaga kesehatan lingkungannya.

Kondisi bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Solok dalam kondisi baik tahun 2020 masih di angka 48,00 persen dan tahun 2024 meningkat menjadi 54,18 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai angka 55,50 persen. Penurunan kondisi bangunan gedung ini disebabkan karena masih terdapat gedung- gedung yang sudah tua yang perlu diperbaiki

bahkan diganti dengan gedung baru khususnya kantor-kantor Camat. Disamping itu, lingkungan gedung pemerintah pun belum tertata dengan baik seperti penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di masing-masing kantor dan tempat parkir.

Infrastruktur jalan berpengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan Kabupaten Solok, baik secara ekonomi, maupun untuk pengembangan wilayah. Wilayah dengan potensi sumber daya alam yang baik dan didukung oleh infrastruktur jalan yang baik mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan pada Bab VII Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Pasal 15 dinyatakan ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap. Berdasarkan peraturan tersebut maka kondisi jalan mantap Kabupaten Solok merupakan kalkulasi panjang jalan kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan kewenangan kabupaten. Kondisi jalan mantap merupakan indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh dinas pekerjaan umum sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang menyatakan indikator Jalan Mantap menjadi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten.

Jalan mantap terus meningkat selama lima tahun terakhir. Namun belum cukup optimal untuk mendukung aksesibilitas antar wilayah. Sampai tahun 2022 tercatat infrastruktur jalan kewenangan kabupaten 1.172,51 Km, dan pada tahun 2023 terjadi revisi menjadi 1152,99 Km dengan tingkat kemantapan 63,95 persen pada tahun 2024. Peningkatan jalan mantap didukung oleh pemeliharaan rutin dan berkala serta adanya bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk menunjang perkembangan daerah destinasi wisata dan pertanian yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok.

Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis. Dari analisis jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui Kabupaten Solok membutuhkan 779 orang tenaga terlatih bersertifikat, sementara saat ini baru terpenuhi sebanyak 438 orang, sehingga pemenuhannya baru 56,23 persen. Kinerja ini mengalami penurunan 9,93 persen dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena adanya tenaga teknis/analisis yang sudah memasuki masa pensiun dan belum ada regenerasi.

Tingkat kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang yang kemudian dimanifestasikan ke dalam kegiatan pemanfaatan lahan untuk rencana usaha dan/atau non berusaha. Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus mengikuti pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.

Idealnya dalam melakukan penilaian terhadap pemahaman kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang dapat dilihat dari pemanfaatan lahan yang dikelola oleh masyarakat tersebut, apakah lahan tersebut sudah memperhatikan aturan pemanfaatan, aturan

garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, dan aturan lainnya yang berkaitan. Namun, dalam menegakkan aturan tersebut, diperlukan instrumen yang dapat berupa peta citra ataupun survei primer.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui persentase kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang adalah dengan cara menghitung jumlah rekomendasi izin prinsip pemanfaatan ruang dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dari sekian banyak permohonan yang dimohonkan. Jumlah tersebut setidaknya dapat merepresentasikan masyarakat Kabupaten Solok yang melek perizinan dan aturan tata ruang. Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan pada Tahun 2022 sebanyak 102 rekomendasi dari 116 izin dengan persentase kepatuhan terhadap tata ruang sebesar 81,40 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat 78 rekomendasi izin dengan tingkat kepatuhan terhadap tata ruang sebesar 75 persen. Pada tahun 2023 diproses sebanyak 149 izin dan telah diterbitkan sebanyak 135 izin, dengan demikian ketaatan terhadap tata ruang tercapai 90,60 persen. pada tahun 2024 dari 145 izin yang diproses, diterbitkan sebanyak 134 rekomendasi dengan tingkat kepatuhan sebesar 92,41 persen. Peningkatan kepatuhan terhadap tata ruang didorong oleh sosialisasi mengenai aturan tata ruang kepada masyarakat dan pelaku usaha oleh dinas teknis terkait.

Indikator persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir serta persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob merupakan indikator yang baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 tahun 2025. Oleh sebab itu baru dihitung kinerjanya untuk tahun 2024. Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten Solok seluas 587 hektar dan yang sudah dilindungi dengan infrastruktur pengendalian banjir seluas 146,75 hektar. Untuk kawasan permukiman sepanjang pantai/danau/sungai rawan abrasi di Kabupaten Solok seluas 1,5 meter dan telah dilindungi oleh infrastruktur pengaman sepanjang 0,5 meter atau 33,33 persen.

Secara umum, belum optimalnya kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang disebabkan karena terjadinya kerusakan struktur sebagai akibat bencana alam sehingga pada tahun berikutnya diperlukan intervensi yang lebih besar untuk capaian kinerja yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Melihat sejarah kebencanaan di Kabupaten Solok dan keterbatasan anggaran daerah, maka perlu diupayakan sumber anggaran lain untuk membantu meningkatkan capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, seperti anggaran dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman berhubungan dengan penyediaan kawasan permukiman serta perumahan yang layak huni bagi masyarakat, disamping itu juga mengurus penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten dengan luas di bawah 10 Ha. Kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman dapat dilihat pada tabel 2.42.



Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan
Permukiman Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-	-
3	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang ditangani	14,00	27,35	49,19	51,13	38,14
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	60,00	82,56	55,56	85,71	33,64
5	Rumah Layak Huni (Persen)	43,68	39,86	46,92	47,35	52,29
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	-	19,02	29,04	37,10	40,06
7	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	-	-	-	-	NA
8	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	-	-	-	-	-

Sumber: DPRKPP Kab.Solok, Tahun 2024

Rumah terdampak bencana adalah rumah yang rusak akibat bencana alam atau non alam. Bencana alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Rehabilitasi rumah akibat bencana dapat dilakukan pada saat masa pasca bencana dan telah dilakukan penetapan melalui Surat Keputusan Penetapan Bencana dari Bupati Solok.

Sepanjang tahun 2024 terjadi beberapa bencana di Kabupaten Solok, antar lain bencana curah hujan disertai angin kencang di Nagari Sirukam, Taruang-taruang, Koto Gadang Koto Anau, Limau Lunggo, Koto Laweh, Batu Banyak, Batu Bajanjang, Selayo Tanang Bukik Sileh dan Koto Baru. Bencana Kebakaran di Nagari Sungai Nanam, Salimpek, Tikalak, Batang Barus, Sirukam dan Tanjung Bingkung yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak dan tidak bisa ditempati. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 653-330-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Terdampak Bencana Tahun 2024, terdapat 6 (enam) unit rumah yang ditangani, dan terealisasi sebesar 100%. Terlaksananya perbaikan rumah yang

terkena bencana didukung oleh pengawasan yang optimal dalam pembangunan rumah terdampak bencana.

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan kawasan kumuh 5-10 hektar dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya. Sampai saat ini belum pernah dilakukan kegiatan relokasi di Kabupaten Solok karena memang tidak ada program pemerintah daerah Kabupaten Solok yang mengharuskan dilakukan relokasi rumah.

Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat tujuh indikator perumahan dan permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Kewenangan pengelolaan perumahan dan permukiman kumuh dikelompokkan menjadi kewenangan pusat (diatas 15 hektar), provinsi (10 s.d 15 hektar) dan kabupaten/kota (kurang dari 10 hektar). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 050-335-2019 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok, terdapat satu kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok yaitu Nagari Garabak Data dengan luasan kumuh 9,8 hektar. Secara keseluruhan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Solok ada sebanyak 37 kawasan dengan luas 574 hektar.

Sejak ditetapkannya surat keputusan tentang perumahan dan permukiman kumuh, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengentaskannya. Pada tahun 2020 dientaskan kawasan kumuh sebesar 14,00 persen atau seluas 80,36 hektar dan naik pada tahun 2021 menjadi 27,35 persen atau seluas 156,99 hektar. Adapun daerah kumuh yang tertangani adalah Nagari Sirukam 20 hektar, Nagari Arian 16 hektar, Nagari Singkarak 15 hektar, Nagari Koto Gadang Koto Anau 10 hektar dan Nagari Surian 12 hektar dan beberapa kawasan lainnya.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan luasan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 653-389-2022 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok. Dalam surat keputusan ini disebutkan 40 kawasan kumuh seluas 403,24 hektar, dan 23 kawasan diantaranya merupakan kewenangan Kabupaten Solok. Mengacu pada surat keputusan terbaru, terhitung pada tahun 2022 dientaskan kawasan perumahan dan permukiman kumuh sebesar 49,19 persen atau 198,35 hektar. Adapun daerah kumuh yang tertangani adalah Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan berupa pembangunan drainase jalan permukiman dengan panjang 122 m.

Pada tahun 2024 juga terjadi perubahan luasan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 653 220-2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dalam surat keputusan ini disebutkan luasan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok menjadi 298,88 hektar.

Pada tahun 2024 dibangun 850 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sumber anggaran dari APBN. Bantuan ini tersebar di semua kecamatan. Dari anggaran APBD juga dilakukan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak tujuh unit. Selain pengentasan RTLH, untuk pengentasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2024 juga dibangun jalan lingkungan di beberapa nagari. Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena didukung oleh kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Solok.

Meskipun telah dilakukan beberapa kegiatan untuk pengentasan perumahan dan permukiman kumuh, namun terjadi penurunan pengentasan kawasan kumuh sebesar 12,99 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan luasan kawasan kumuh berdasarkan surat keputusan bupati terbaru.

Untuk meningkatkan pengentasan kawasan kumuh tahun 2025, maka pada saat ini juga telah dilakukan penyusunan database kawasan kumuh pada 12 nagari yang termasuk kewenangan Kabupaten Solok. Pada database tersebut data yang disajikan berupa data numerik 7 kriteria indikator kawasan kumuh.

Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan. Pendataan PSU perumahan merupakan upaya awal dalam menangani kondisi permasalahan penyelenggaraan PSU perumahan. Hal ini penting untuk dilakukan, karena ketersediaan PSU perumahan yang belum optimal dapat membuat ketidaknyamanan bagi penghuni.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap pemenuhan PSU Kabupaten Solok, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan formulasi dalam perhitungan. Sebelumnya pemenuhan PSU perumahan dihitung dengan cara membandingkan jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan dengan target kinerja PSU perumahan pada tahun berjalan. Sedangkan pada tahun 2024, pemenuhan PSU perumahan dihitung dengan cara membandingkan jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan dengan jumlah PSU perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Saat ini jumlah PSU perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebanyak 17 dan yang telah ditingkatkan sebanyak 5 perumahan atau sebesar 29,42 persen.

Dalam Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah, fasilitas umum maupun fasilitas sosial masih dikategorikan dalam prasarana, yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan. Terdapat 7 (tujuh) kategori PSU,

yaitu jalan lingkungan perumahan, drainase, akses air minum, akses sanitasi, sarana pengelolaan sampah, penerangan lampu jalan perumahan dan hidran pemadam kebakaran. selama lima tahun terakhir, PSU perumahan yang sudah ditingkatkan berupa jalan lingkungan, drainase, akses air minum, dan akses sanitasi.

Hunian layak merupakan kebutuhan pokok yang menjadi prioritas untuk dipenuhi, sehingga pemenuhan hunian layak bisa diindikasikan terhadap tingkat kesejahteraan. Selama lima tahun terakhir pemenuhan terhadap hunian layak mengalami peningkatan sebesar 8,61 persen atau sebanyak 10.927 unit rumah. Berdasarkan laporan SPM 2024 Air Minum dan Sanitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, pada tahun 2024 tercatat jumlah rumah di Kabupaten Solok sebanyak 126.906 unit, yang layak huni 52,29 persen atau 66.359 unit.

Hunian layak sudah tersebar di 14 kecamatan, namun belum merata. Peringkat tiga teratas terdapat di Kecamatan Junjung Sirih 97,89 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bukit Sundi 95,81 persen dan Kecamatan Kubung 95,81 persen. Sementara untuk tiga peringkat terendah terdapat di Kecamatan Payung Sekaki 74,04 persen, Kecamatan Lembang Jaya 80,84 persen dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi 87,01 persen.

Disamping rumah tangga yang mempunyai akses terhadap hunian layak dan tidak layak, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki rumah atau backlog. Berdasarkan data BKKBN tahun 2021, di Kabupaten Solok masih terdapat 26.476 rumah tangga backlog yang disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam membangun rumah tempat tinggal.

Pada tahun 2021, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok melakukan pendataan BNBA rumah tidak layak huni. Dari hasil pendataan diketahui terdapat 8.423 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Pada tahun 2024 dilakukan updating data sehingga RTLH menjadi 9.847 unit rumah. Upaya penanganan RTLH terus dilakukan setiap tahun baik melalui dana APBD maupun APBN. Pada tahun 2021 dientaskan RTLH sebanyak 1.602 unit rumah, tahun 2022 sebanyak 844 unit rumah, tahun 2023 sebanyak 679 unit rumah dan tahun 2024 sebanyak 820 unit rumah, sehingga total RTLH yang tertangani sebanyak 3.945 unit rumah atau 40,06 persen dari data terbaru. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak didukung oleh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 2.43.



Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (Persen)	87,59	87,97	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Persen)	61,53	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kabupaten (Persen)	100	100	100	100	100
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persen)	75,64	57,89	100	100	100
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	50	80	25
7	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	25	22,72	13,63	22,72	22,72
8	Persentase jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	100	100	100	100	100
9	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana, masyarakat yang mendapatkan layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana, masyarakat yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	100	100	100	100	100
10	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	100	100	100	100
11	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	-	-	-	-	25,68
12	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
13	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
14	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100
15	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	-	-	-	75	10
16	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100	100	100	100	100
17	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100
18	Persentase penanganan pasca bencana	100	100	100	100	100
19	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	Indikator Baru	Indikator Baru	Indikator Baru	Indikator Baru	Indikator Baru

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Solok Tahun 2025

Secara umum kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan kinerja yang positif. Tetapi masih ada beberapa indikator yang masih belum dihitung dikarenakan indikator baru yang muncul sesuai dengan ketentuan berlaku.

f. Urusan Sosial

Perkembangan indikator bidang sosial sesuai dengan arah Kebijakan dan Strategi Program Rehabilitasi Sosial tahun 2024 tetap fokus pada pencapaian indikator peningkatan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Untuk mengukur perkembangan kinerja pelayanan dibidang sosial digunakan indikator yang terdapat pada bidang sosial sebagaimana tertuang pada tabel 2.44.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar pati rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100



No	Jenis Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	100	100	100	100	100
4	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	0	0	0	0	0
6	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100	100	100	100	100
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15	5,10	24,62	10,98	7,86
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	92,43	11,81	29,08
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	16,29	0	71,37	97,88	87,73
10	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	0	0	100	100
11	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	100	100	100
12	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	100	100	100	100	100
13	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100	100	100	100	100
14	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100	100	100	100	100
15	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	0	1,1	1,6	1,02	0,91
16	persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi	100	100	100	100	100



No	Jenis Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2024
	kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana					
17	persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100	100	100	100	100
18	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Solok Tahun 2024

Dari Tabel 2.44 di atas dapat dilihat bahwa kinerja urusan sosial menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dari tahun 2020. Semua indikator dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Bahkan terdapat 2 indikator yang meningkat signifikan yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti dan Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti.

Capaian urusan sosial menunjukkan kemajuan dalam hal perlindungan kelompok rentan, namun belum berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan secara struktural. Perlu memperkuat pendekatan pemberdayaan ekonomi sosial agar intervensi lebih berkelanjutan.

2.1.4.4.2 Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Layanan Non Dasar

a. Urusan tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan utama yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan, TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi tingkat TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Di Kabupaten Solok Pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak terhadap tingkat pengangguran karena sebagian besar penduduk Kabupaten Solok bekerja di sektor pertanian. Namun permasalahan yang ada di Kabupaten Solok masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta terbatasnya peluang dan kesempatan kerja yang tersedia sehingga banyak penduduk Kabupaten Solok yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Solok.

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Solok tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif.



Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi akan semakin memperbesar peluang tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten juga menunjukkan tren berfluktuatif setiap tahunnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dan persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) terjadi penurunan yang cukup signifikan tahun 2022 ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan dan untuk penempatan di luar negeri terkendala permasalahan Bahasa sehingga masyarakat kurang berminat ditambah tidak ada lagi pelatihan bahasan yang biasa dilakukan oleh provinsi. Namun di Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 10,35%.

Untuk Angka Sengketa pengusaha-Pekerja di Tahun 2022 terdapat 2 sengketa di Kabupaten Solok dan keduanya telah diselesaikan, sementara tahun 2023 tidak ada kejadian sengketa antara pengusaha dan pekerja. Untuk keselamatan dan perlindungan kerja untuk tahun 2023 kewenangan berpindah menjadi kewenangan provinsi. Perkembangan indikator tenaga kerja terlihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	0%	0%
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	-	8.77%	0.10%	49.28%	52.45%
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	-	32.24%	20.60%	21.3%	8.81%
4	Jumlah pekerjaan pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	-	43%	50%	85%	95.83%

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kab. Solok Tahun 2025

Rencana Tenaga Kerja (RTK) merupakan penjabaran perencanaan ketenagakerjaan daerah selama lima tahun mendatang. Penyusunan RTK ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan

Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja yang mengamanatkan agar Pemerintah Provinsi melakukan penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. Kabupaten Solok sudah menyusun Dokumen RTKnya pada Tahun 2018 dengan periode 2018-2022. Seharusnya di tahun 2022 Kabupaten Solok sudah harus menyusun kembali dokumen RTK, karena perodesasi dokumen RTK ini berakhir di tahun 2022, namun karena ada beberapa hambatan dokumen tidak dapat disusun di tahun tersebut. Dan tahun 2025 Dokumen RTK baru disusun dengan menyesuaikan periode dengan dokumen RPJMD yaitu tahun 2025-2029.

Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya itu dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan sektor prioritas di Kabupaten Solok. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penggunaan teknologi modern, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan beraspal, irigasi, dan akses terhadap modal juga dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas di sektor ini.

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri di Kabupaten Solok berfluktuatif dan cenderung menurun selama 5 (lima) tahun terakhir ini. Padahal indikator ini sangat berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi dan pengurangan Tingkat pengangguran. Berarti pemerintah daerah harus melakukan Upaya dengan pendekatan dan menjalin Kerjasama dengan Perusahaan baik yang ada di Kabupaten Solok maupun di luar Kabupaten Solok untuk bersedia menerima dan membuka lowongan. Dan Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan.

Perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial merupakan bagian integral dari hubungan industrial yang sehat dan produktif. Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial cenderung memiliki lingkungan kerja yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan konflik hubungan industrial yang lebih sedikit.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan dua hal yang saling berhubungan, dimana perempuan dan anak merupakan hulu kualitas generasi penerus bangsa. Pemberdayaan perempuan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan peran perempuan yang mandiri dan tangguh dalam berkarya sehingga terwujud kesetaraan gender dalam pembangunan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di segala aspek kehidupan untuk menuju kesetaraan gender.

Selain pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah bersama orang tua, keluarga dan masyarakat.



Perlindungan bagi anak bertujuan untuk mewujudkan jaminan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal, sehingga memiliki daya saing global di masa depan.

Untuk mengetahui peran aktif perempuan dan pembangunan yang berpihak kepada anak di kabupaten Solok, diukur dengan menggunakan indikator sebagaimana terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	96,18	96,19	96,29	96,17	96,22
2	Indeks Ketimpangan Gender	0,449	0,48	0,403	0,423	0,377
3	Indeks Perlindungan Anak	-	75,86	62,04	72,54	-
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4,3	-	4,6	9,6	3,7
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	65,08	59,87	66,44	65,71	66,93
6	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100
7	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar					
8	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	100	100	100	100	100
9	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	-	60,81	58,26	-
10	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-	74,96	75,86	73,54	-

Sumber : Bapelitbang Kab. Solok Tahun 2025

Pada umumnya kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Oleh karena itu, untuk terwujudnya pembangunan yang lebih baik di bidang perlindungan perempuan dan anak, Peningkatan kualitas pelayan dan informasi tentang tentang perlindungan perempuan dan



anak perlu ditingkatkan, seperti kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan, peningkatan layanan pengaduan KDRT. Selain itu untuk terciptanya peluang bagi perempuan dalam berusaha, perlu dilakukan pembinaan-pembinaan usaha untuk ibu rumah tangga.

c. Urusan Pangan

Ketersediaan pangan bertujuan menjamin pasokan pangan dalam memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Tiga sumber pemenuhan ketersediaan pangan diantaranya : produksi dalam negeri, impor pangan dan pengelolaan cadangan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia juga sebagai salah satu hak asasi dengan harapan terbebasnya masyarakat dari kekurangan pangan/kelaparan. Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa ketersediaan pangan harus dipenuhi di tingkat wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan pangan yaitu menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri, (2) import pangan dan (3) pengelolaan cadangan pangan. Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumberdaya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk besar. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan perikanan dan pangan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai tantangan berkaitan dengan penerapan teknologi, kondisi sumber daya alam, prasarana dan sarana produksi, sumber daya manusia dan kelembagaan, keanekaragaman dan keamanan pangan masyarakat.

Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumberdaya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk besar. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan perikanan dan pangan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumberdaya alam, prasarana dan sarana produksi, sumber daya manusia dan kelembagaan, keanekaragaman dan keamanan pangan masyarakat.

Ketersediaan pangan utama (beras) berdasarkan neraca bahan pangan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 ini dipengaruhi oleh produksi beras meningkat, dimana masyarakat sudah banyak menggunakan benih bersertifikat. Skor pola pangan harapan terus naik, ini disebabkan karena pangan masyarakat bervariasi seperti daging, sayur, ikan dan buah. Kawasan rumah pangan lestari tahun 2023 tidak ada dilaksanakan, ini disebabkan



karena kegiatan ini bersumber dari dana APBD dan dana tugas pembantuan. Persentase koefisien variasi harga pangan strategis di tingkat konsumen dan produsen menurun pada tahun 2023 ini disebabkan fluktuasi harga dari cabe dan bawang merah menurun Data Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikato Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	22,6	0	0	13,26	5,25
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,8	85,10	85,50	90	89,1
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-	16,22	10,81	6,75	4,05
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	-	90	90	90	90

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok Tahun 2024

Persentase jumlah cadangan pangan untuk tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 ini disebabkan oleh jumlah cadangan pangan tahun 2024 berasal dari jumlah cadangan pangan yang ada di Bulog tahun 2023 dan tidak ada penambahan cadangan pangan untuk tahun 2024, kemudian ada perubahan harga beras tahun 2023 dari Rp 11.002 dan tahun 2024 Rp11.300.

Skor Pola Pangan Harapan tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023, ini disebabkan oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023, diantaranya bantuan bibit cabe untuk tahun 2023 ada untuk 10 Nagari, untuk tahun 2024 menjadi 8 Nagari.

Persentase daerah rentan rawan pangan pada tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022, ini berarti dari 74 nagari pada tahun 2022 ada 8 nagari yang rentan pangan dan pada tahun 2023 turun menjadi 5 nagari yang rentan pangan dan tahun 2024 menjadi 3 nagari yang rentan pangan.

Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sama. Pengujian tanaman terhadap pestisida pada tahun 2021 dilakukan pada 10 sampel tanaman yaitu: bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe hijau, tomat merah, tomat hijau, wortel, seledri, kentang dan bawang bombay ditemukan ada 3 komoditi tanaman yang tidak lolos uji pestisida yaitu: bawang putih, cabe merah dan seledri begitu juga pengujian yang dilakukan pada tahun 2022 terhadap 10 komoditi tanaman didapat 3 komoditi yang tidak lolos uji



pestisidanya yaitu : bawang putih, cabe merah dan kembang kol maka untuk tahun 2023 hanya 3 tanaman yang diuji yang tidak lolos pada tahun 2022 dan tahun 2024 ada 8 tanaman yang uji mutu dan keamanan pangan, 8 tanaman tersebut lolos uji pestisida, jumlah tanaman yang dilakukan uji mutu dan keamanan pangan dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang tersedia.

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (nagari) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (nagari) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (nagari) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (nagari) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024, dari 74 Nagari yang ada di Kabupaten Solok maka didapatkan tidak ada nagari (Prioritas 1), 2 nagari (Prioritas 2), 3 Nagari (Prioritas 3), 25 nagari (Prioritas 4), 34 nagari (Prioritas 5) dan 10 nagari (Prioritas 6).

Kebijakan kabupaten Solok mengenai ketersediaan pangan pada periode 2019 s/d 2024 bertujuan untuk (i) terjaganya ketersediaan pangan; (ii) terkendalinya harga pangan utama di pasaran; (iii) tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat; (iv) peningkatan diversifikasi pangan.

d. Urusan Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Solok selalu berusaha untuk meningkatkan anggaran pengurusan sertifikat hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal tersebut terlihat dengan terus meningkatnya luas lahan bersertifikat. Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.48.

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luas lahan bersertifikat	25,41	28,03	30,29	31,54	57,14
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	-	-	-	-
4	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	-
5	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	-	-	-	-	100
6	Tersedianya tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	-	-	-	-
7	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	-	-	-	-	-
8	Persentase tanah kosong yang dikelola	-	-	-	-	-
9	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	-	-	-	-	-
10	Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	-	-	-	-	-
11	Persentase kejelasan hak milik atas tanah	-	-	-	-	-
12	Persentase SDM bidang pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	-	-	-
13	Persentase informasi pertanahan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-
14	Persentase penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	-	-	-	-	-
15	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	-	-	-	-	-

Sumber: DPRKPP Kab.Solok, Tahun 2025

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menyelenggarakan tata kebijakan pada urusan pertanahan yang diarahkan pada upaya penyediaan tanah (*land banking*) yang *clean dan clear* untuk kepentingan pembangunan pemerintah daerah serta peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang telah tercatat 1281 objek dan yang telah disertifikatkan sampai tahun 2023 sebesar 31,54 persen atau 404 persil. Selama tahun 2024 dilakukan upaya-upaya pensertifikatan lahan milik pemerintah, sehingga persil tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok meningkat menjadi 1.372 dan telah disertifikatkan sebanyak 784 persil atau 57,14 persen. Sementara itu, untuk konflik pertanahan setiap tahunnya telah difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan khususnya untuk pertanahan milik Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 jumlah sengketa, konflik, perkara dan permasalahan pertanahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 38 persil.

Indikator persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu, persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi, serta tersedianya tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, merupakan indikator yang baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 tahun 2025. Oleh sebab itu baru dihitung kinerjanya untuk tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, sampai saat ini belum ada ditetapkan tanah untuk kepentingan umum dan untuk kasus tanah garapan dihitung terhadap jumlah pengaduan sengketa tanah garapan. Tahun 2024 diterima dua pengaduan sengketa tanah garapan dan dapat ditangani sampai selesai. Sedangkan jumlah tanah TOL yang telah ditetapkan 4.502,95 seluas, dan belum didistribusikan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari beberapa indikator kinerja seperti ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan, Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan. Untuk lebih detailnya capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 2.49.



Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
2	Indeks Kualitas Air	75	58,57	54,177	59,41	51,18
3	Indeks Kualitas Udara	89,35	88,74	90,58	89,9	94,49
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,36	80,50	73,02	75,71	74,46
5	Persentase Ruang Terbuka Hijau	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	-	-	26,20	44,60	81,60
7	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH	50	25	100	100	100
8	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	-	-	100	100	100
9	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	24,44	46,00	77,78
10	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100
11	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	-	31,13	31,13	34,44	61,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok Tahun 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan gambaran dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Informasi tentang kondisi lingkungan hidup pada IKLH berdasarkan data kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan. IKLH Kabupaten Solok pada tahun 2023 mengalami kenaikan, ini disebabkan karena kenaikan kualitas air dari 54 menjadi 59,41 dan IKLH tahun 2024 mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan kualitas tutupan lahan akibat laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pemenuhan kebutuhan terhadap pangan, papan dan konversi lahan tinggi terutama untuk perkebunan dan pemukiman.

Untuk capaian indikator kinerja ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) pada tahun 2023 adalah 100 persen dan tahun 2024 ketaatan tetap 100 persen, ini dipengaruhi oleh jumlah objek kegiatan yang dilakukan

pengawasan setiap tahunnya, seperti kegiatan tambang, industri, UMKM, rumah sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya menaati dokumen yang mereka buat.

Terhadap indikator penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU capaian pelaksanaan kegiatan ini selalu 100 persen, artinya setiap kasus pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Solok telah ditindaklanjuti seluruhnya untuk dicarikan solusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persentase sampah yang tertangani pada tahun 2022 mengalami penurunan karena ada mobil angkutan yang rusak sehingga berpengaruh terhadap pelayanan dan juga ada Nagari yang tidak lagi menjalin MoU dengan DLH Kabupaten Solok untuk pelayanan sampah disebabkan sampah dari pasar sarikat Nagari Alahan Panjang di olah di TPST menjadi kompos (sampah berkurang sekitar 16 ton/ bulan) untuk tahun 2023 dan 2024 persentase sampah yang tertangani sama.

Ruang Terbuka hijau di Kabupaten Solok meliputi daerah sekitar sungai, lapangan olah raga, makam, pekarangan rumah penduduk, pekarangan perkantoran dan tempat pariwisata. Berbagai program telah dilakukan untuk penataan ruang terbuka hijau diantaranya adalah program Pembuatan Taman Hutan Kota Wisata (THKW) seluas 17 Ha di daerah kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok bertujuan untuk menambah luasan ruang terbuka hijau, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktivitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan. Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah (Rasio) masih di angka 1,40 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, angka ini tidak mengalami peningkatan karena tidak adanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau baru. Sejauh ini Pemerintah Daerah hanya melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada.

f. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan target kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6-635 Dukcapil Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu : Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik sebesar 99,4%, Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun sebesar 99%, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 60%, Perjanjian kerjasama pemanfaatan Data 15 (lima belas) OPD dan atau Badan Hukum, Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) sebesar 30% dari total perekaman daerah, Penyusunan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten / Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian dengan target tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota. Adapun data-data kependudukan selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel 2.50.



Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,99	0,99	0,98	0,96	0,98
2	Kepemilikan Akta Kelahiran (Persen)	92,05	94,50	96,98	98	98,64
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	25,88	37,49	40,15	51,14	55,63
4	Cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)	0,88	100	100	100	100
5	Rasio pasangan berakte nikah	-	-	0,69	0,75	0,77
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	99,54	98,07	96,78	98,71
8	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	-	77,59	73,46	84,18	83,67
9	Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang Tertangani	-	100	100	100	100
10	Perekaman KTP Elektronik	-	99,54	98,07	98,12	98,71
11	Persentase Perjanjian Data Kependudukan	-	100	100	100	100
12	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	19,23	12,82	30	65
13	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	-	-	69,10	75,06	77,41
14	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	-	-	63,04	68,39	71,61
15	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang	-	1	100	100	100



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	dilaporkan					
16	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	5	5	12	26
17	IKM terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	3,76	3,64	3,4	3,64	3,66
18	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	0	0	1,2	3,5	5,4
19	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	23,56	37,49	40,15	51,14	55,63
20	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1	1	1	1	1
21	Persentase Informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
22	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100
23	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	92,1	94,5	96,98	98,06	98,64
24	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	60,86	67,34	69,10	75,06	77,41
25	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	48,17	60,35	63,04	68,39	71,61

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Solok Tahun 2024

Jika dilihat dari capaian indikator kinerja dari tahun 2020 s.d 2024 selalu mengalami peningkatan, Tingginya capaian indikator kinerja ini disebabkan terlaksananya beberapa kegiatan unggulan dalam memberikan pelayanan Administrasi kependudukan kepada masyarakat diantaranya Telah dilaksanakan pelayanan kependudukan secara online dengan memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), percepatan pelayanan perekaman KTP elektronik, peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan pelayanan dokumen kependudukan lainnya. Dengan adanya unit pelayanan seperti tersebut diatas, maka masyarakat lebih terbantu dari segi waktu, biaya serta memperpendek birokrasi. Selain itu dengan adanya Stelsel Aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan cara pelayanan keliling ke Nagari-Nagari serta sekolah-sekolah oleh petugas dari kabupaten, kecamatan dan tenaga teknis nagari. Adanya 17 (tujuh belas) Inovasi Pelayanan yaitu :

1. Marawa (Melayani Akses Dokumen dari Rumah Via Whatsapp) dalam rangka memberikan kemudahan penerbitan dokumen

- kependudukan kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp.
2. Marawa (Melayani Akses Dokumen dari Rumah Via Whatsapp) nagari merupakan pengembangan dari inovasi Marawa dimana masyarakat yang tidak memiliki android, dapat melakukan pengurusan dokumen kependudukan melalui aplikasi WhatsApp melalui operator di Nagari.
 3. Semakin sedap (Setelah Menikah Semua Dokumen Dapat) dalam rangka kerjasama penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan akta kelahiran pasangan pengantin yang baru menikah.
 4. Kak Tika (KK dan Akta Cerai Siap Seketika) dalam rangka kerjasama penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga bagi pasangan yang perceraianya telah mendapatkan putusan dan telah memiliki kekuatan hukum dari pengadilan agama.
 5. Cekatan (Cetak KTP Tanpa Antrian), merupakan penyediaan loket khusus untuk proses cetak KTP-el sehingga proses pencetakan KTP-el lebih cepat.
 6. Predator (Perekaman dengan Motor) merupakan pelayanan perekaman KTP-el dan Cetak KTP-el bagi masyarakat kelompok rentan yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan dikarenakan keterbatasan fisik, mental, sakit dan atau gangguan jiwa.
 7. Stempel Cap Pos (Serah Terima Kartu Identitas Anak dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kerja Sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan PT Pos Indonesia) dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengiriman KTP-el dan KIA kepada masyarakat melalui jasa PT. POS Indonesia.
 8. Prediksi (Pelaporan Rekapitulasi Data dan Informasi Kependudukan Semester Ini) merupakan layanan penyediaan website PREDIKSI untuk mengakses rekapitulasi data agregat dan informasi kependudukan Kabupaten Solok Semester ini.
 9. Pak Alipur (Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa Diurus) Pelayanan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah sakit, klinik bersalin, dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) dalam hal pengurusan dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran dan KIA). Pelayanan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah sakit, klinik bersalin, dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) dalam hal pengurusan dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran dan KIA).
 10. Anak Teladan (Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak melalui Praktek Layanan Mandiri Bidan) dalam rangka memberikan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang melahirkan di praktek mandiri bidan.
 11. Sijarla (Sistem Kejar Bola) yaitu Pelayanan administrasi kependudukan ke Nagari. SIJARLA melayani seluruh administrasi kependudukan dan bisa langsung cetak dokumen di tempat dengan menggunakan mobil pelayanan keliling
 12. Takesi (Tuntas Akta Kelahiran dan KIA bagi Siswa/i Taman Kanak-Kanak) yaitu layanan penerbitan akta kelahiran dan KIA bagi setiap siswa/i pada jenjang pendidikan Taman kanak-Kanak (TK) yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA bagi setiap siswa/i

- pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA.
13. Kereta Kencana (Kembali Terbitkan KK, KTP-el, KIA dan Akta Pencatatan Sipil bagi Korban Bencana) merupakan pelayanan pendaftaran, pengurusan dan penerbitan kembali KK, KTP-el dan Akta Pencatatan Sipil korban bencana.
 14. Jalan Sutra (kerJAsama LAYanaN dalam kaSUs kekerasan TERhadap Anak) merupakan layanan pendaftaran dan pengurusan akta kelahiran dan KIA bagi anak-anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA.
 15. Pentas Plasma (Pekan Tuntas Pemilih Pemula untuk siswa SMA sederajat) yaitu Pelayanan administrasi kependudukan dengan mendatangi Sekolah untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP-EL bagi Sekolah Menengah Atas
 16. Sijarla (Sistem Kejar Bola) Terpadu Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan pada satu tempat dan merupakan penggabungan dari beberapa inovasi pelayanan, yaitu Simanjakola, Ketuk Pintu dan Patas.
 17. Inovasi Playkids (Pemanfaatan LAYanan KIA dapat DiSkon) dengan Playground Nusa Indah. Jenis pelayanan pemanfaatan KIA dengan memberikan potongan harga pada objek wisata yang pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Solok dan Taman bermain anak (Playground)

Bertambahnya jumlah penduduk, tingkat perpindahan penduduk keluar Kabupaten Solok, topografi wilayah Kabupaten Solok yang sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit serta terdapat beberapa wilayah yang belum tersedianya jaringan internet berdampak pada capaian indikator rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk tidak terlepas dari adanya data kependudukan yang ganda atau tidak sinkron, penduduk disabilitas dan ODGJ yang tidak dilaporkan, kurangnya ketersediaan tinta cetak KTP dan blangko KTP dari pusat serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KTP dan mengurusnya tepat waktu dapat menjadi faktor penghambat pencapaian indikator penerbitan kartu tanda penduduk (KTP). Sementara pada tahun 2021 kabupaten Solok sudah mulai menerapkan KTP nasional berbasis NIK.

Inovasi layanan penerbitan akta kelahiran yaitu inovasi Pak Alipur (Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa Diurus) Pelayanan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah sakit, klinik bersalin, dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) dalam hal pengurusan dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran dan KIA). Selain inovasi Pak Alipur faktor penunjang lainnya yaitu terlaksananya inovasi Takesi (Tuntas Akta Kelahiran dan KIA bagi Siswa/i Taman Kanak-Kanak) yaitu layanan penerbitan akta kelahiran dan KIA bagi setiap siswa/i pada jenjang pendidikan Taman kanak-Kanak (TK) yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA bagi setiap siswa/i pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA.

Dengan terlaksananya inovasi layanan penerbitan akta kelahiran sekaligus penerbitan KIA sehingga kenaikan capaian kepemilikan Akta Kelahiran sebanding dengan peningkatan capaian persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA.

Pada persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani sebesar 100 persen. Capaian ini dipengaruhi oleh banyak masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri sehingga status perkawinannya tidak dapat dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu Hal ini didukung oleh pelaporan yang bisa dilaksanakan secara online maupun offline ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok.

Untuk indikator cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Kendala yang ditemukan dilapangan yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui manfaat dari dokumen akta kematian dan hanya mengurus dokumen pada saat dibutuhkan. Sedangkan peningkatan ini tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak BPJS dan Taspen untuk pengurusan dokumen yang menggunakan akta kematian.

Pada persentase penyajian data kependudukan dengan diterbitkannya buku profil dan agregat kependudukan. Dan hal yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini karena terlambatnya penyediaan DKB oleh dirjen Adminduk serta pemberlakuan implementasi SIAK terpusat menyebabkan data dengan kebutuhan khusus tidak dapat disajikan. Dan data ini telah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah melalui kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok telah melakukan inovasi berupa layanan Sijarla (Sistem Kejar Bola) yang dilakukan ke Nagari-Nagari di Kabupaten Solok untuk memudahkan masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan. Selain itu juga adanya layanan ketuk pintu yang dikhususkan untuk penduduk disabilitas, ODGJ, dan Orang tua renta yang memiliki keterbatasan untuk dapat datang ke tempat perekaman e-KTP yang telah disediakan.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat dan nagari adalah untuk meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi dan sumber daya supaya berkembang, sehingga berkontribusi untuk kemajuan nagari yang meliputi pemerintahan desa, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi dan pendidikan.

Indeks Desa Membangun merupakan fokus dalam pembangunan di nagari yang memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi undang-undang desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsep menuju desa maju dan mandiri berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Peningkatan ini disebabkan karena pembangunan yang merata baik fisik maupun non fisik di setiap nagari dan dukungan dari semua masyarakat dan aparatur nagari.

Meskipun IDM kabupaten Solok selalu menunjukkan peningkatan secara absolut, tetapi menurut kategori wilayah, kabupaten Solok masih termasuk kedalam kategori berkembang. Hal ini disebabkan karena masih berkembangnya persepsi keliru di beberapa nagari terhadap IDM. Dimana status desa sebagai hasil dari IDM akan mempengaruhi besaran dana desa. Selain itu belum semua



nagari dan OPD memanfaatkan hasil IDM untuk dasar pembangunan di nagari.

Perkembangan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari berfluktuatif. Untuk beberapa indikator menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa Membangun	0,654	0,672	0,678	0,691	0,72
2	Peningkatan Fasilitas Kerjasama desa	100	100	100	100	100
3	Persentase aparatur desa dan anggota BPN yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitas tata Kelola desa	100	100	100	100	100
5	Persentase fasilitas pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	100	100	100	100	100
6	Persentase fasilitas pemberdayaan Lembaga adat desa dan Lembaga Masyarakat hukum adat	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Solok Tahun 2024

Capaian pada indikator peningkatan indeks desa membangun setiap tahunnya selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 IDM Kabupaten Solok 0,654, meningkat menjadi 0,72 pada Tahun 2024. Sementara itu untuk indikator peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat nagari sesuai dengan target yaitu 100 persen.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik pada urusan pemberdayaan masyarakat nagari, program-program peningkatan kapasitas masyarakat di nagari termasuk perangkat nagari perlu ditingkatkan. Selain itu perencanaan pembangunan berdasarkan hasil IDM perlu dilakukan, agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nagari sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan status nagari dalam pembangunan.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Perkembangan indikator pada urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana di
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Belum dihitung	53,19	55,1	60,1	60,15
2	TFR	2,80	2,31	2,12	2,52	1,79
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16,8	16,8	16,8	11,5	11,4
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/m-CPR	-	-	61,23	58,62	59,5
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need	11,71	13,10	15,84	12	16,4
6	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Belum diukur				

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Solok, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kinerja pemerintah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga yang cenderung melambat, penggunaan kontrasepsi modern yang meningkat tapi tidak signifikan, ASFR yang masih cukup tinggi dan unmet need yang fluktuatif. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya peran tenaga penyuluh dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam memberikan pendampingan dan melaksanakan program-program KIE.

Sementara itu untuk melihat keseimbangan penduduk di Kabupaten Solok melalui TFR, kelahiran di Kabupaten Solok dalam periode 5 tahun ini cenderung menurun. Tahun 2024 kelahiran di Kabupaten Solok mengalami penurunan yang cukup banyak hingga melewati target ideal TFR (2,1). Penurunan ini membuktikan bahwa keluarga di Kabupaten Solok telah menyiapkan dan merencanakan kelahiran anak dengan baik. Masyarakat semakin sadar bahwa anak adalah investasi baik.

Akan tetapi capaian TFR di 2024 ini (1,79) yang kurang dari 2,1 yang berarti rendahnya kelahiran di kabupaten Solok. Hal ini perlu diwaspadai dalam upaya menjaga penduduk usia muda tidak semakin menurun di masa yang akan datang. Jika dibiarkan, kedepannya Kabupaten Solok bisa mengalami krisis penduduk usia muda dan meningkatnya dominasi penduduk usia tua karena penurunan TFR ini beriringan dengan peningkatan umur harapan hidup. Fenomena ini kedepannya akan berpengaruh terhadap perekonomian dan perkembangan penyakit di Kabupaten Solok

Oleh karena itu perlu adanya komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menangani masalah pembangunan kependudukan. Pemerintah perlu menyusun Grand Design



Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang nantinya akan menjadi dasar perencanaan pembangunan di bidang kependudukan. Dengan solusi yang terintegrasi, kita harapkan akan tercipta kebijakan yang efektif terkait berbagai masalah kependudukan yang ada

i. **Urusan Perhubungan**

Analisis Kinerja atas Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Solok dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konektivitas darat	0,27	0,53	0,89	0,81	0,81
2	Kinerja Lalu Lintas (Rasio)	0,20	0,5	0,56	0,33	0,24
3	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	117	50	99	94	87
4	Rasio Izin Trayek	0,54	0,44	0,89	0,81	0,81
5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	861.120	782.151	851.875	663.591	656.884
6	Jumlah terminal bis/dermaga	5	5	5	6	6
7	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Solok, Tahun 2025

Rasio konektivitas kabupaten tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang tetap karena rendahnya tingkat perpindahan masyarakat menggunakan angkutan umum. Faktor lain yang mempengaruhi adalah banyak wilayah yang tidak terlayani angkutan dari trayek yang ada sehingga memicu tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi.

Pengukuran kinerja lalu lintas berdasarkan pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI,2014). Dimana pengukuran kinerja lalu lintas yang dilakukan terbagi atas pengukuran kinerja ruas jalan, yaitu kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan.

Kinerja lalu lintas dikelompokkan menjadi 6 yaitu tingkat pelayanan A, B, C, D, E, dan F. Kabupaten Solok berada pada tingkat pelayanan B (0,20-0,44) sama dengan tahun sebelumnya, dengan karakteristik 1. Arus Stabil dengan volume lalu lintas sedang 2. Kecepatan Perjalanan Rata-Rata Turun s/d ≥ 70 km/jam 3. Kepadatan lalu lintas rendah.

Tingkat pelayanan jalan berpengaruh pada tingkat kecepatan dan waktu tempuh, semakin rendah angka ratio maka semakin tinggi *Level of service* jalan tersebut sehingga keadaan lalu lintas semakin lancar. Sebaliknya jika angka rasio semakin tinggi maka arus semakin lamban dan volume kendaraan di jalan tersebut padat. Pemerintah Kabupaten Solok melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, termasuk perbaikan infrastruktur jalan kabupaten. Perbaikan infrastruktur jalan

kabupaten dilakukan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Perbaikan pada infrastruktur jalan ini memberi dampak terhadap kelancaran arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di Kabupaten Solok sehingga hal tersebut juga meningkatkan *level of service* atau tingkat pelayanan jalan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Solok melakukan pengamanan lalu lintas pada jam sibuk dan pada saat acara-acara keramaian.

Data angka kecelakaan dari kepolisian menunjukkan total kecelakaan pada tahun 2024 sejumlah 87 kejadian. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 94 kejadian. Penurunan angka kecelakaan di Kabupaten Solok tidak lepas dari atensi berbagai pihak dan stakeholder yang saling berkoordinasi. Seluruh pihak terkait berusaha di berbagai aspek untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan di jalan raya. Pada indikator ini Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui BPTD kelas II Sumatera Barat untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas. Pada tahun 2023 telah terpasang rambu dan marka jalan sejumlah 123 rambu. Selain itu Dinas Perhubungan juga meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan melalui kegiatan PAM pengamanan lalu lintas yang dilakukan pada jam sibuk setiap harinya guna memantau dan membantu pengguna jalan dalam kelancaran berlalu lintas.

Pada indikator jumlah orang/barang yang diangkut oleh angkutan umum pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dari pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 656.884 orang/barang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi.

Pada tahun 2023 terjadi penambahan jumlah terminal bis/dermaga dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 6 (enam) yang terdiri dari 4 terminal bis dan 2 dermaga dan tahun 2024 tidak ada penambahan. Penambahan pengelolaan terminal pada Terminal Taratak Galundi yang berada di Alahan Panjang. Pada tahun sebelumnya terminal tersebut belum difungsikan sebagaimana mestinya dikarenakan belum terkelola oleh pemerintah daerah. Namun tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Solok telah melakukan serah terima Terminal Taratak Galundi dari Pemerintah Kabupaten Solok untuk dikelola dan difungsikan sebagaimana mestinya.

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat yang menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan. Perkembangan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Solok dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Namun disamping itu masih banyak kelompok usaha yang belum paham arti penting dan tujuan koperasi dalam peningkatan ekonomi anggota dan masyarakat sehingga mereka belum mau bergabung jadi keanggotaan koperasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro didefinisikan



sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu dengan jumlah aset maksimal 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan jumlah omset maksimal 300 juta rupiah per tahun. Usaha Mikro secara nyata terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor lain. Kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh Usaha Mikro ini pun cukup tinggi dibandingkan skala usaha yang lebih besar.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pasca Covid-19, perlu dilakukan pengembangan usaha mikro berbasis sumber daya lokal seperti pembuatan gula tebu, tenun dan anyaman pandan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Solok melakukan beberapa kegiatan yang tujuannya untuk memberdayakan Lembaga Keuangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana terdapat pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	0.15	-0.17	0.13	-0.07	-0.01
2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	24,39 %	23,26 %	22,22 %	21,51 %	21,28 %
3	Persentase koperasi aktif	63,08 %	64,18 %	65,69 %	66,43 %	67,14 %
4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	48,78 %	69,77 %	66,67 %	35,48 %	63,83 %
5	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	75,61 %	66,28 %	62,22 %	62,37 %	68,09 %
6	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	N/A	4.08	5.63	53.37	69.5
7	Pertumbuhan wirausaha	N/A	3.48	0.74	0.51	0.78
8	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	N/A	0.11	1.58	0.44	0.55
9	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	46,15 %	44,78 %	46,72 %	47,14 %	47,14 %

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Solok Tahun 2025

Dari Tabel 2.54 dapat dilihat bahwa Persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Solok berfluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 9,03 persen dibanding tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 5,8 di Tahun 2021. Dan kembali meningkat di tahun 2022 sebesar 3,71 persen. Namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 0.99%. dengan terjadinya penurunan koperasi aktif maka Perlu dilakukan pembinaan yang

intensif dan dilakukan pelatihan terhadap pengurus koperasi yang ada.

Jumlah koperasi di Kabupaten Solok tahun 2023 adalah 140 unit koperasi, namun dari jumlah tersebut koperasi yang aktif hanya 93 unit koperasi dan sisanya sebanyak 47 unit koperasi sudah tidak aktif. Dari jumlah koperasi tersebut terdapat anggota koperasi sebanyak 20.584 orang.

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing, oleh sebab itu sudah selayaknya lah apabila koperasi menduduki yang penting dalam sistem perekonomian suatu daerah disamping sektor perekonomian lainnya. Setiap lembaga ekonomi apapun bentuknya (perusahaan), termasuk perusahaan koperasi menghendaki diperolehnya keuntungan laba yang wajar. Bahkan apabila lebih besar keuntungan laba itu diperoleh, akan dirasakan lebih memuaskan para pemilik modal. Seperti diketahui koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh rapat anggota, oleh karena itu pengurus bertanggungjawab kepada rapat anggota adapun tugas dan pekerjaan pengurus yang harus mendapat pertimbangan pengesahan oleh rapat anggota seperti perolehan pendapatan dan biaya operasi serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk operasional koperasi.

Langkah yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan koperasi agar memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat khususnya anggota koperasi adalah Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

Sementara persentase usaha mikro menjadi wirausaha terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021. Ini disebabkan fokus pemerintah baik Daerah, provinsi dan Pusat dalam mendukung pelaku UMKM di Kabupaten Solok, mulai dari pembinaan, pelatihan dan bantuan peralatan terhadap pelaku UMKM.

Dengan berkembangnya UMKM di Kabupaten Solok maka diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan juga sebagai sarana untuk mengentaskan masyarakat kecil dari kemiskinan. Hal ini dikarenakan tingginya angka penyerapan tenaga kerja berkat keberadaan UMKM. Karena UMKM memiliki potensi untuk memanfaatkan sumber daya manusia sekitar sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan pengalamannya. Mulai dari orang yang akan bertanggung jawab pada bagian proses produksi, pengemasan, pengiriman, hingga bagian penjualan.

k. Urusan Penanaman Modal

Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Solok berbagai usaha dilakukan untuk menggaet investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Solok. Dari tahun 2019 jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) yang menanamkan modal di Kabupaten



Solok cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 jumlah investor berskala nasional sebanyak 7 dan pada tahun 2023 meningkat berada pada angka 44. Investor dan Nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Solok juga terus meningkat di Tahun 2023. hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi total terhadap target investasi	-	100%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	5%	25%	20%	43.18%	30.16%
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	-	-	100%	100%	100%
5	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Solok Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan nilai investasi Kabupaten Solok tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, dengan realisasi total terhadap target investasi melebihi 100% setiap tahunnya yang artinya capaian nilai investasi yang melebihi dari target yang ditetapkan.

Dari target yg ditetapkan Itu dapat dilihat dari jumlah investor yang pada tahun 2020 hanya 7 orang namun meningkat di tahun 2021 menjadi 20 orang. Dan bertambah lagi sebanyak 5 (lima) orang di Tahun 2022 sehingga total jumlah investor berskala nasional menjadi 25 orang. Dan untuk tahun 2023 mengalami penambahan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 19 (Sembilan belas) orang.

Dan nilai investasi pun meningkat secara signifikan dibanding tahun 2020 yang nilai investasinya hanya 78,5 Miliar menjadi 318,66 Miliar di tahun 2021. Dan di Tahun 2022 nilai investasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 139,42 M.

Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Solok pada sektor Pariwisata dan sektor konstruksi, ini menandakan bahwa Kabupaten Solok sangat berpotensi pada sektor pariwisata sehingga bisa

menggaet investor untuk berinvestasi dan juga Telah dilakukannya Konsolidasi maupun Sosialisasi antara pemerintah dengan dunia usaha dengan melibatkan dan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan dipermudahnya pengurusan izin usaha sehingga investor menjadi nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Solok.

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan untuk di Kabupaten Solok terealisasi 100%. Itu artinya seluruh permohonan izin yang masuk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diproses dan diterbitkan izin usahanya. Dan dengan adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yakni Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk memudahkan layanan perizinan berusaha bagi masyarakat.

Dengan adanya Mal pelayanan Publik di Kabupaten Solok pelayanan yang diberikan bukan hanya penerbitan izin pelaku usaha, namun terdapat 103 jenis pelayanan dengan 11 instansi baik pusat, provinsi, BUMN dan Perangkat Daerah Kabupaten Solok. Diantaranya Samsat Arosuka, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Bank Nagari, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup.

Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha selalu dapat diselesaikan setiap tahunnya.

Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal di Kabupaten Solok. Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal antara lain Perumusan Kebijakan Penanaman Modal, Data penanaman modal digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi. Identifikasi Peluang Investasi, Investor menggunakan data penanaman modal untuk mengidentifikasi peluang investasi yang potensial. Analisis Tren dan Perkembangan Investasi, Peneliti menggunakan data penanaman modal untuk menganalisis tren dan perkembangan investasi di Indonesia. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi pejabat di bidang penanaman modal.

Setiap Kerjasama penanaman modal yang ada sudah ditindaklanjuti. Kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti memiliki peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah diantaranya :

1. Meningkatkan Investasi: Kerja sama penanaman modal dapat menarik investasi asing maupun domestik, yang dapat meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengawasan dan Pemantauan: Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non-berusaha penanaman modal dapat memastikan bahwa investasi yang masuk sesuai dengan rencana dan tujuan pembangunan wilayah.



- 3. Peningkatan Kinerja Ekonomi: Indikator kinerja seperti persentase hasil pengawasan penanaman modal yang ditindaklanjuti dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan penanaman modal.
- 4. Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral: Kerja sama penanaman modal bilateral, regional, dan multilateral dapat meningkatkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dengan demikian, kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan yang inklusif yang ada di Kabupaten Solok

1. Urusan Pemuda dan Olahraga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga bertujuan untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas, produktif, berdaya saing, serta memiliki semangat sportivitas dan nasionalisme tinggi. Fokus utamanya meliputi peningkatan kapasitas pemuda, pengembangan wirausaha muda, peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, serta pembinaan atlet berprestasi dan penguatan kegiatan kepramukaan.

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Pemuda	-	-	3,45	4,00	8,75
2	Indeks Partisipasi Olahraga	-	-	5,00	6,50	8,90
3	Rasio wirausaha pemuda	-	-	3,39	3,63	8,76
4	Persentase atlet yang mendapat medali	-	-	5,00	7,00	8,80
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	-	-	7,00	8,00	8,90

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan capaian indikator 2022–2024, terlihat perkembangan yang sangat positif di Kabupaten Solok. Indeks Pembangunan Pemuda meningkat signifikan dari 3,45 pada 2022 menjadi 8,75 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan pemuda, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan nonformal, dan penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Indeks Partisipasi Olahraga naik dari 5,00 pada 2022 menjadi 8,90 pada 2024. Hal ini mengindikasikan meningkatnya minat dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga, baik rekreasi maupun kompetitif, yang berkontribusi pada kesehatan dan kebugaran masyarakat. Rasio Wirausaha Pemuda melonjak dari 3,39 pada 2022 menjadi 8,76 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan dukungan pemasaran bagi usaha muda. Persentase Atlet yang Mendapat Medali bertambah dari 5,00 pada 2022 menjadi 8,80 pada 2024, menunjukkan peningkatan kualitas pembinaan atlet dan



keberhasilan dalam event kompetisi di tingkat regional maupun nasional dan tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan tetap tinggi sejak awal, dari 7,00 pada 2022 menjadi 8,90 pada 2024. Kepramukaan terbukti menjadi wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, dan jiwa sosial bagi generasi muda

Keberhasilan ini dipicu oleh adanya Kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan organisasi kepemudaan, strategi pembinaan berkelanjutan berbasis kompetensi serta pemanfaatan momentum event olahraga dan kepemudaan sebagai sarana promosi dan motivasi. tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan program, mendorong inovasi kegiatan untuk menghindari kejenuhan, serta memastikan pemerataan manfaat hingga ke desa-desa dan kelompok pemuda yang selama ini kurang terjangkau

m. Urusan Statistik

Ketersediaan data perencanaan merupakan Urusan Statistik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam penyediaan data tersebut Pemerintah Kabupaten Solok bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Data tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan. Tingkat perangkat daerah yang sudah menggunakan data statistik dapat dilihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	63,41	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	63,41	100	100	100	100
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Tahun 2025

Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2024 sudah mencapai 100 persen. Peningkatan ini disebabkan karena dalam pengelolaan dan penyusunan data statistik, Pemerintah Kabupaten Solok telah membentuk Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Solok, yang beranggotakan Badan Pusat Statistik sebagai pembina data, Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai wali data, Bapelitbang sebagai koordinasi atau sekretariat data dan perangkat daerah sebagai produsen data. Kerjasama ini menghasilkan Buku Daerah Dalam Angka (Kabupaten Solok Dalam Angka) setiap tahunnya. Data dalam Kabupaten Solok Dalam Angka ini dimanfaatkan sebagai pedoman penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan. Namun belum semua data yang dibutuhkan tersedia.



Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Solok dalam ketersediaan data tersebut.

n. Urusan Persandian

Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan pengamanan untuk sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Saat ini ada beberapa aplikasi yang dikelola oleh dinas terkait dilakukan penetration test dari beberapa aplikasi yang terinventarisir sebagai upaya untuk mengetahui celah kerawanan dari aplikasi sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk memperbaiki celah kerawanan tersebut sehingga relatif aman dari serangan pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Aplikasi Elektronik yang diamankan	80	100	100	100	100
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	-	-	-	-	35,19

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Tahun 2025

Persentase Aplikasi Elektronik di Kabupaten Solok yang telah diamankan pada Tahun 2020 sebanyak 80 persen dan pada Tahun 2021 sampai 2024 terpenuhi 100 persen. Peningkatan kinerja ini didukung oleh kerjasama yang telah dilakukan sejak Tahun 2019 antara Dinas teknis terkait dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mengamankan beberapa aplikasi penting di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok dan telah menerapkan sertifikat elektronik dalam legalisasi dokumen elektronik.

Indikator tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah merupakan indikator yang baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 tahun 2025. Oleh sebab itu baru dihitung kinerjanya untuk tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas teknis terkait, jumlah area penilaian pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Solok sebanyak 645, dan nilai area pengamanan Kabupaten Solok masih 227 atau 35,19 persen. Penilaian ini diperoleh dari kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal, aplikasi persandian yang telah diterapkan dan aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah dan titik yang telah diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi sandi (PHKS).

o. Urusan Kebudayaan

Dalam rangka mendukung kelestarian budaya di Kabupaten Solok maka telah dilakukan berbagai event penyelenggaraan festival seni dan budaya, di Tahun 2022 penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali namun karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 hanya terlaksana 1 (satu) kali. Festival Seni dan budaya Tahun 2022 diantaranya adalah 1)



Festival Lima Danau, 2) Gowes Wisata dan Bike Camp Salingka Danau Tahun 2022, 3) Festival Paralayang Silaturahmi Silek Tuo dan Pameran Parekraf. Festival Lima Danau yang merupakan event rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang pelaksanaannya dilaksanakan pada rangkaian hari jadi Kabupaten Solok. Tahun sebelumnya dilaksanakan di masing-masing danau yang ada di Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 Event ini bersifat multi event yang rangkaian acaranya diantaranya 1) Arak- arakan Bajamba, 2) Pertunjukan Kesenian dan Kebudayaan, 3) Gowes Bersama, 4) Lomba Photo.

Benda cagar budaya yang terdata dan terinventarisir di Kabupaten Solok sampai tahun 2023 sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan), namun Benda Cagar Budaya (BCB) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sampai Tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) BCB. Diantaranya Rumah Gadang 20 ruang di Sulik Aie, Balerong Sari di Sulik Aie, Stasiun Kereta Api Kacang di Nagari Kacang, Stasiun Kereta Api Singkarak di Nagari Singkarak, Stasiun Kereta Api Sungai Lasi di Nagari Sei. Lasi, Masjid Tuo Kayu Jao di nagari Batang Barus, Prasasti Paninggahan di Nagari Paninggahan, Makam Syekh Muchsin di nagari sirukam, Makam Syekh Junjungan di Nagari Sirukam dan Makam Dt. Parpatih Nan Sabatang di Nagari selayo. Jadi sampai Tahun 2023 hanya 10 (sepuluh) cagar budaya yang terlestarikan di Kabupaten Solok. Cagar budaya yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2024 karena Kabupaten Solok belum memiliki tim ahli cagar budaya.

Untuk sarana penyelenggaraan Seni dan budaya masih belum ada Penambahan masih tetap 5 unit, diantaranya berlokasi di Dermaga Singkarak ada 2, di Kacang 1, di Alahan Panjang Resort 1 unit dan di Nagari Jawi-jawi 1 unit.

Kesenian yang dilestarikan semakin meningkat, dimana pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 13,8% dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 26,5% disebabkan banyaknya muncul sanggar dan group seni seiring dukungan dan adanya panggung yang disediakan pemerintah daerah dalam bentuk event-event kesenian dan budaya. Perkembangan Indikator kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya Cagar Budaya (Cagar Budaya)	10	10	10	10	10
2	Penyelenggaraan festival seni & budaya (Kali)	1	1	3	38	5
3	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	5	5	5	5	5
4	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan	20	25	30	33	35
5	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	-	-	-	-	-
6	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan/dilestarikan	13,8	15,9	19,1	21,2	26,5



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
7	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	-	-	-	-	-
8	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	-	-	-	-	-
9	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10	10	10	10	10
10	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	16	16	16	16	16
11	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	10	10	10	10	10
12	Persentase museum yang didirikan dan terkelola	0	0	0	0	0
13	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok Tahun 2024

Dari tabel 2.59 dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah festival seni dan budaya yang sangat signifikan pada tahun 2023 jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Pelaksanaan festival seni dan budaya ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Nagari dan Komunitas. Penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mempromosikan destinasi pariwisata. Dengan Mempromosikan destinasi pariwisata melalui kegiatan (event) yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan wisatawan nusantara agar berwisata di Kabupaten Solok. Beberapa penyelenggaraan festival seni dan budaya di Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Daerah diantaranya Fun Camp dan Launching Calender of Event Kabupaten Solok di Pesanggrahan Singkarak, Pacu Biduak Tradisi di Pesanggrahan Danau Singkarak, Pemilihan Bujang jo Gadih Duta Pariwisata Kabupaten Solok, Event Sumarak Salingka Danau, dan beberapa Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan oleh nagari Event Alek Nagari Sirukam, Festival 3 Embung Nagari Gaung, Event Sumarak Pulang Basamo Rang Paninggahan Baralek Gadang dan Event Trabas Tanjung Alai Adventure (TAJAM X) 2023 di Lereng Green View Nagari Tanjung Alai. Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Komunitas diantaranya Pentas Seni oleh Perguruan Silek Pangka Bajalan Nagari Sirukam.

Budaya lokal yg di kembangkan terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 20 menjadi 35 pada tahun 2024, disebabkan karena adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya lokal.tingkat pat

Indikator tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan dan indikator tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal merupakan indikator baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 oleh sebab itu belum dihitung kinerjanya.

p. **Urusan Kearsipan**

Dalam penyelenggaraan pemerintah, peran dan fungsi arsip sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum



dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi kekinian, maka arsip-arsip bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Kondisi ketersediaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	40	45	93	75	61,37
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (Persen)	45,17	50,00	71	47	48,33
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara Baku	19	13	9	15	25
4	Tingkat ketersediaan Arsip	-	-	75	61,37	69,49
5	Persentase cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	-	47	48,33	67,65
6	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip bersifat tertutup	-	-	25	25	35
7	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	-	-	43	43,75	45,54

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perkembangan kegiatan pada urusan kearsipan sebagai bentuk dari penyelamatan arsip yang dapat menjadi sejarah telah terlihat dari Tabel 2.60. Untuk tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada tahun 2022 mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena telah dilakukannya pembinaan kepada Perangkat Daerah tentang Penataan Arsip sesuai dengan aturan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan di angka 61,37 yang disebabkan oleh kurangnya SDM (tenaga Fungsional Arsiparis) dan seringnya terjadi



mutasi dan rotasi terhadap tenaga pengelola kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah.

Indikator yang berkembang dengan baik atau dapat dikatakan mengalami peningkatan sejak tahun 2021 adalah Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Tahun 2021 hanya 9 persen dari Perangkat Daerah yang ada yang telah mengelola arsip secara baku dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan terhadap persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 15 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada angka 25 persen.

Capaian diatas menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya kearsipan mulai terlihat. Namun perlu upaya serius memperbaiki tata kelola arsip. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dan ketidakkonsistenan capaian indikator pertahun. Oleh karena itu perlu monitoring dan bimbingan teknis berkelanjutan, serta digitalisasi yang merata

q. **Urusan Perpustakaan**

Urusan perpustakaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang berperan penting dalam penguatan budaya literasi dan pembangunan sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga berkembang sebagai pusat belajar masyarakat, sarana edukasi, pelestari budaya lokal, dan pendukung transformasi digital. Perkembangan indikator dalam mengukur urusan bidang perpustakaan dari tahun 2020 s/d 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 2.61.

Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Blm dihitung	6,48	5,48	52,97	54,38
2	Nilai tingkat kegemaran membaca	blm dihitung	67,76	75,65	65,58	70,08
3	Persentase koleksi naskah kuno yang dimiliki	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Solok Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui kinerja urusan pelayanan perpustakaan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPLM Kabupaten Solok meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir. Minat baca masyarakat juga relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan akses literasi masyarakat mulai tumbuh.Selain itu inovasi digital (e-book, literasi digital di sekolah) juga berpengaruh dalam peningkatan capaian kinerja ini. Kedepannya penyediaan konten yang menarik dan inklusif perlu dipertahankan. Selain itu intervensi terhadap layanan dan infrastruktur perpustakaan tetap menjadi perhatian.



Tabel diatas juga menunjukan bahwa Kabupaten Solok belum memiliki atau belum memetakan koleksi naskah kuno. Oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran sejarah dan literasi budaya lokal dengan melibatkan lembaga adat, budayawan dan perpustakaan nasional/daerah dan eksplorasi terhadap budaya Lokal

r. Urusan Komunikasi dan Informasi

Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki dua tujuan yaitu penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik. SPBE atau yang lebih populer dengan istilah e-Government merupakan sebuah tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE bukan hanya semata-mata penyediaan perangkat/infrastruktur dan aplikasi elektronik semata, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Sebagai upaya penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika maka perlu didukung dengan berbagai indikator kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika, yang mana perkembangannya dapat dirinci pada tabel 2.62.

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	3,5	2,8	3,1	3,5	3,5
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	87	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan perangkat sistem komunikasi intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan domain solokkab.go.id	100	100	100	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah memiliki portal <i>website</i>	100	100	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi khusus	100	100	100	100	100
7	Persentase Layanan SPBE yang telah diimplementasikan secara Elektronik	100	95	95	100	100
8	Persentase Layanan SPBE yang telah memanfaatkan sertifikat Elektronik	25	25	25	50	50
9	Persentase Layanan Publik dan Layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	100	37,5	100	100



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan Layanan Pusat Data	100	100	100	100	100
11	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	24	35	51	54	54
12	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah	60	77,76	78	79	83
14	Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	6	6	6	6	6
15	Jumlah Konten Informasi Publik yang disusun	136	140	200	200	200
16	Jumlah Diseminasi Informasi Publik yang dilaksanakan	302	420	450	480	480
17	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	-	-	-	-	80,49

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Solok Tahun 2025

SPBE Kabupaten Solok dihitung sejak Tahun 2020 dengan capaian 3,5. Terjadi penurunan capaian SPBE di Tahun 2021 yang disebabkan karena perubahan indikator perhitungan SPBE. Pada tahun 2024 indeks SPBE Kabupaten Solok sama dengan tahun sebelumnya. Penyediaan infrastruktur dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis SPBE ini harus terus ditingkatkan. Bahkan pemerintah daerah harus dapat mengembangkan infrastruktur ini hingga ke tingkat nagari. Penggunaan dana desa/nagari serta pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga harus dilakukan dan dimaksimalkan. Tidak hanya itu, dinas terkait diharapkan dapat kreatif menyusun rancangan kegiatan kerjasama dengan BUMN penyedia jasa telekomunikasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Begitu juga dengan pemanfaatan dana yang ada di kementerian dengan berbagai skema yang perlu didapatkan oleh pemerintah daerah.

Pada Tahun 2024 semua perangkat daerah di Kabupaten Solok telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk perangkat sistem komunikasi intra pemerintah atau sistem yang hanya bisa diakses oleh pemerintah Kabupaten Solok. Perangkat daerah di Kabupaten Solok juga telah menggunakan website dengan domain solokkab.go.id dengan pengelola domainnya Dinas Komunikasi dan Informasi. Sementara layanan SPBE secara elektronik baru tercapai 95 persen karena masih adanya aplikasi yang belum terintegrasi dengan aplikasi di pusat. Layanan Publik dan Layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah pada tahun 2021 menggunakan API Lokal sementara pada Tahun 2022 ada aturan baru

yang mengharuskan Sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) harus dari SPLP Pusat sehingga capaian Tahun 2022 hanya 37,5. Adapun masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik adalah masyarakat yang berumur 17 s.d 60 Tahun, sampai Tahun 2021 baru 77,76 dan tahun 2022 sudah 78, masyarakat pada usia tersebut yang telah mengakses informasi publik, kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Indikator persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah merupakan indikator yang baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 tahun 2025. Oleh sebab itu baru dihitung kinerjanya untuk tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, indikator ini dihitung dari layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Selama tahun 2024 telah dilakukan layanan publik secara online sebanyak 66 kali dari 82 yang harus dilakukan, sehingga kinerjanya sebesar 80,49 persen.

2.1.4.4.3 Layanan Urusan Pilihan

a. Urusan Pariwisata

Kabupaten Solok memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk wisata alam Kabupaten Solok memiliki 5 danau dengan pemandangan nan sungguh elok sedangkan untuk wisata budaya ada Kampung Budaya Jawi-Jawi, Kampung Budaya Selayo, Kampung Budaya Paninggahan dan Kampung Budaya Koto Anau. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kabupaten Solok termasuk daerah tujuan wisata dalam Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu -(Ancient Minangkabau Tourism). khususnya Kawasan Pariwisata Alam dan Geowisata Singkarak -Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya.

Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Solok dalam hal pariwisata adalah terbangunnya destinasi wisata alam baru dan wisatawan yang akan berkunjung akan disugahi dengan pemandangan alam nan elok dengan pesona lima danaunya dan suhu udara yang sejuk.

Rendahnya kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Solok tentunya tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana di sektor pariwisata seperti restoran, penginapan yang belum representatif serta fasilitas destinasi wisata yang belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk memajukan sektor pariwisata. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pembenahan sarana dan prasarana objek wisata di Kawasan Singkarak (Danau Singkarak dan Danau Tuo) dan Danau Kembar (Danau Diateh, Danau Di bawah dan



Danau Talang). Perkembangan indikator bidang pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.63.

Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	13.64	14.52	4.69	21.32	43.36
2	Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata	-	-	-	9.09	13.64
3	persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	-	-	8	8	26
4	persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	-	-	-	-	8
5	Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor	-	-	-	-	4
6	persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	-	-	-	-	8
7	Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi	-	-	-	-	5

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara yang diikuti oleh peningkatan hunian akomodasi. Ini disebabkan dengan sudah mulai menggeliatnya ekonomi masyarakat pasca covid-19, telah dibenahi sarana dan prasarana penunjang pariwisata, dan juga telah banyaknya dibuka destinasi wisata baru dan juga homestay atau penginapan di Kabupaten Solok, serta telah dilakukan edukasi terhadap pelaku wisata di Kabupaten Solok sehingga pengunjung jadi nyaman saat berwisata di Kabupaten Solok dan yang tak kalah pentingnya yaitu giatnya melakukan Promosi wisata yang efektif melalui media sosial promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dalam maupun luar negeri dan event-event wisata dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Solok. Juga adanya Peningkatan Fasilitas Wisata, Pembangunan fasilitas wisata yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengunjungi Kabupaten Solok. Disamping itu Pengalaman Wisata yang Unik, Kabupaten Solok menawarkan pengalaman wisata yang unik, seperti wisata alam, budaya, dan kuliner, yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan.

Peningkatan persentase pertumbuhan industri pariwisata di Kabupaten Solok dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, termasuk industri pariwisata di Kabupaten Solok. Daya Tarik Wisata Kabupaten Solok memiliki keindahan alam dan budaya yang unik, seperti kawasan Danau Singkarak dan Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi daerah ini serta adanya promosi wisata yang efektif melalui media sosial, event-event wisata, dan paket wisata yang beragam dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Solok. Disamping itu adanya pembangunan infrastruktur pariwisata yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengunjungi Kabupaten Solok.

Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual di Kabupaten Solok dari tahun 2020 sampai tahun 2023 masih 0 dan untuk tahun 2024 sebesar 8%. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual dapat menjadi kunci untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi, serta melestarikan budaya dan warisan budaya.

Penyebab rendahnya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual di Kabupaten Solok kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : kurangnya Pengetahuan, banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami pentingnya kekayaan intelektual dan cara melindunginya, Kurangnya Sosialisasi, Pemerintah dan lembaga terkait mungkin belum melakukan sosialisasi yang efektif tentang kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, Prioritas yang Rendah, Hak kekayaan intelektual mungkin belum menjadi prioritas bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, sehingga mereka lebih fokus pada pengembangan usaha daripada melindungi kekayaan intelektual mereka, Keterbatasan Akses: Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan akses ke informasi dan sumber daya untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perluasan produk kreatif di pasar domestik maupun pasar ekspor di Kabupaten Solok masih rendah. Perluasan produk kreatif di pasar domestik maupun pasar ekspor di Kabupaten Solok masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya Akses Pemasaran: Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan akses ke pasar domestik dan internasional, sehingga mereka kesulitan untuk memasarkan produk mereka.
2. Kualitas Produk: Kualitas produk kreatif di Kabupaten Solok mungkin belum memenuhi standar yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar domestik dan internasional.
3. Kurangnya Inovasi: Produk kreatif di Kabupaten Solok mungkin belum memiliki inovasi yang cukup untuk membedakan diri dari produk lain di pasar.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, seperti keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia,

sehingga mereka kesulitan untuk mengembangkan produk kreatif yang kompetitif.

5. Kurangnya Dukungan Pemerintah: Pemerintah mungkin belum memberikan dukungan yang cukup kepada pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan insentif.

Pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi di Kabupaten Solok masih rendah. Penyebab rendahnya pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi di Kabupaten Solok oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran, banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami pentingnya registrasi dan validasi usaha, sehingga mereka tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi, kurangnya akses informasi, pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok masih memiliki keterbatasan akses ke informasi tentang prosedur registrasi dan validasi usaha, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan, selanjutnya proses registrasi yang rumit, proses registrasi dan validasi usaha mungkin terlalu rumit dan memakan waktu, sehingga pelaku ekonomi kreatif enggan untuk melakukan registrasi dan validasi. Dan kurangnya dukungan pemerintah, pemerintah belum memberikan dukungan yang cukup kepada pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, seperti bantuan teknis, pelatihan, dan insentif, sehingga mereka kesulitan untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi. Disamping itu keterbatasan sumber daya, pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, seperti keuangan dan sumber daya manusia, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.

Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah total PAD di Kabupaten Solok tentunya tidak terlepas dari belum tersedianya sarana dan prasarana di sektor pariwisata seperti restoran, penginapan yang belum representatif serta fasilitas destinasi wisata yang belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk memajukan sektor pariwisata. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pembenahan sarana dan prasarana objek wisata di Kawasan Singkarak (Danau Singkarak dan Danau Tuo) dan Danau Kembar (Danau Diateh, Danau Di bawah dan Danau Talang).

Khusus untuk Kawasan Danau Singkarak karena kawasan singkarak tertuang ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) maka untuk pengembangannya tidak hanya dari APBD saja tapi juga di support melalui APBN. Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali pembangunan untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk kawasan singkarak diantaranya pembangunan menara pandang, panggung kesenian dan kios cenderamata.

Dan di Tahun 2024 Dermaga Singkarak memperoleh alokasi DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp. 2.769.793.000,- dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitunya Penataan Lansekap dan perlengkapannya, Dermaga Wisata, dan Fasilitas Umum.



Untuk Aksesibilitas menuju KSPN Singkarak bisa melalui jalur udara, darat dan laut. Jalur udara terdapat banyak penerbangan menuju Padang (Ibu Kota Prov. Sumatera Barat). Ruas jalan di masing-masing kecamatan sebagian besar sudah memiliki permukaan aspal.

Sementara untuk amenitas KSPN Singkarak dan sekitarnya sudah tersedia hotel, penginapan, Rumah makan, agen perjalanan dan toko cinderamata. Toko cinderamata atau souvenir yang terdapat di kawasan danau singkarak berupa warung-warung yang menjual boneka serta bantal karakter, selain itu juga terdapat warung-warung yang menjual berbagai aneka bilih.

b. Urusan Pertanian

Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumber daya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk besar. Meskipun memiliki potensi yang besar, namun perkembangan pertanian pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura belum berkembang dengan optimal, karena ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang unggul bersertifikat belum mencukupi kebutuhan petani di Kabupaten Solok. Sementara di sub sektor peternakan untuk komoditas Ayam Kukuak Balenggek merupakan ternak endemik yang hanya dimiliki di Kabupaten Solok, akan tetapi perlu untuk pengembangan plasma nutfah Ayam Kukuak Balenggek di Kabupaten Solok. Populasi Ayam Kukuak Balenggek saat ini sebanyak 5045 ekor, dan itu tersebar di wilayah Kabupaten Solok, populasi terbanyak terdapat di Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumanti.

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Secara umum peran sektor pertanian cukup dominan dalam pembangunan di Kabupaten Solok dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,50%	3,82%	7,98%	3,72%	-14,12%
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	6,80%	13,50%	12,14%	12,06%	-2,96%
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	-3,09%	4,69%	-10,80%	23,06%	7,73%
4	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-2,11%	38,69%	-2,84%	43,22%	22,51%
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	-	-	-	90,16%	90,16%



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	33,17%	4,33%	0,35%	36,11%	4,08%
7	Persentase Unit Usaha Pangan asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	2%	2%	4%	5%	6%
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	54,60%	55,40%	60,80%	60,30%	41,10%
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	85%	95%	94%	94%	88%
10	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	-	-	-	-	-
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	5,10%	-	9,64%	5,41%	-

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Solok Tahun 2024

Peningkatan produksi tanaman pangan pada komoditi unggulan Kab.Solok yaitu untuk tanaman padi dan ubi jalar mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 Untuk tanaman padi penurunan produksi disebabkan turunnya produktivitas pada tahun 2024 sedangkan untuk ubi jalar disebabkan turunnya luas tanam, luas panen dan produktivitas pada tahun 2024.

Peningkatan produksi hortikultura pada komoditi unggulan kab.Solok yaitu bawang merah, cabe merah, kentang, alpukat, manggis, durian, pepaya, pisang,dan markisah. Produksi bawang merah meningkat pada tahun 2020-2023 dan turun pada tahun 2024. Penurunan produksi ini disebabkan turunnya luas tanam dan luas panen pada tahun 2024. Produksi cabe merah tahun 2024 mengalami penurunan terhadap produksi cabe merah tahun 2023. Penurunan luas panen merupakan faktor penyebab turunnya produksi cabai merah tahun 2024. Perkembangan produksi cabe merah menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2020-2024. Produksi kentang tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan produksi kentang tahun 2023. Penurunan luas tanam, luas panen dan produktivitas merupakan faktor penyebab turunnya produksi kentang tahun 2024. Perkembangan produksi manggis berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Jumlah tanaman menghasilkan dan produktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi produksi manggis. Perkembangan produksi durian berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Jumlah tanaman menghasilkan dan produktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi produksi durian. Perkembangan produksi pisang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020-2024.. Peningkatan jumlah tanaman menghasilkan merupakan faktor penyebab naiknya produksi pisang.

Perkembangan produksi pepaya menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah tanaman menghasilkan dan merupakan faktor penyebab naiknya produksi

pepaya tahun 2024. Perkembangan produksi alpukat menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah tanaman menghasilkan dan produktivitas merupakan faktor penyebab naiknya produksi alpukat. Perkembangan produksi markisah berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Jumlah tanaman menghasilkan dan produktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi produksi markisah.

Peningkatan produksi peternakan yang dihitung adalah produksi daging sapi yang merupakan komoditi unggulan di kabupaten Solok. Perkembangan produksi daging sapi menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2020-2024. Kenaikan jumlah pemotongan ternak merupakan faktor penyebab naiknya produksi daging sapi

Peningkatan produksi perkebunan yaitu: Kakao, cengkeh, karet, dan kopi menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2020-2024. Kenaikan produksi perkebunan ini disebabkan karena naiknya luas panen dan produktivitas.

Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B. Berdasarkan Peraturan Bupati Solok nomor 51 tahun 2023 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan bahwa luas sawah yang dilindungi adalah 19.343,10 Ha. Cakupan luas lahan sawah yang ditetapkan menjadi LP2B 90,16% dari luas sawah 21.454,03 Ha. Luas sawah ini merupakan hasil pengukuran luas lahan sawah pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian bekerjasama dengan Universitas Andalas.

Persentase Unit Usaha Pangan asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas produk hewan pada unit usaha produk hewan.. Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada pada unit usaha produk hewan. Pada saat ini terdapat 100 unit usaha produk hewan yang ada di kabupaten Solok. Dari tahun 2020-2024 baru 6 unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikat NKV.

Persentase Penanganan Bencana Pertanian, Bencana pertanian adalah kejadian yang mengganggu atau merusak kegiatan pertanian yang mengakibatkan kerugian hasil panen, kerusakan lahan dan gangguan pada sistem pertanian. Bencana ini dapat disebabkan oleh banjir, kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Bencana pertanian yang sering terjadi adalah serangan OPT. Penanganan bencana pertanian di Kabupaten Solok meningkat pada tahun 2020-2022 dan mengalami penurunan dari tahun 2022-2024. Turunnya penanganan bencana pertanian disebabkan masih kurangnya sarana untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim, perubahan iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia, yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti: banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Hal ini dapat menyebabkan turunnya produksi bahkan gagal panen. Penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian meningkat



pada tahun 2020-2023 dan menurun pada tahun 2024. Turunnya penanganan DPI disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan DPI sebagai antisipasi penanganan dampak perubahan iklim seperti penggunaan teknologi hemat air melalui irigasi tetes/kabut/sprinkle, irigasi perpipaan, irigasi per pompaan, teknologi panen air (embung), irigasi air tanah dan penerapan teknologi mitigasi dampak perubahan iklim.

Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan,persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya dihitung berdasarkan jumlah penyuluh pertanian yang naik kelas jabatan penyuluh pertanian dibagi dengan jumlah total Penyuluh Pertanian di Kabupaten Solok. Jumlah penyuluh pertanian yang naik kelas jabatan terbanyak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 8 orang.

c. Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sub urusan perdagangan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen sebagaimana disajikan pada tabel 2.65.

Tabel 2.65
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10.93	10.93	11.51	11.63	11.77
2	Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi	5%	5%	5%	5%	5%
3	persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	0	3	9	12	3
4	persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	4.33	9.73	6.59	10.43
5	nilai ekspor barang (miliar rupiah)	340,88	329,77	453,98	687,97	821,16
6	persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	100%	100%	100%	100%
7	persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	5%	5%	5%	5%	5%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Solok Tahun 2025

Berdasarkan data sebagaimana tertuang pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dan menyumbang 10-12 persen. Pada tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan mencapai 11,77 persen, dimana sebagian besar dari kategori perdagangan besar dan eceran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Dagang, pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam kegiatan promosi, termasuk pameran dagang sebagai sarana untuk meningkatkan akses pasar, memperluas jaringan usaha, dan memperkuat daya saing produk nasional.

Oleh karena itu, Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang diartikan sebagai total jumlah pelaku usaha yang memperoleh dukungan fasilitasi dari DKUKMPP untuk berpartisipasi dalam kegiatan pameran dagang berskala nasional, yaitu pameran yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melibatkan peserta dari berbagai provinsi atau wilayah.

Pengaduan konsumen yang ada di Kabupaten Solok dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat diselesaikan atau tertangani seluruhnya atau 100%

Fasilitasi yang diberikan mencakup dukungan berupa pembiayaan stand pameran, penyediaan sarana dan bahan promosi, pendampingan teknis, serta pengurusan administrasi dan logistik yang diperlukan. Pelaku usaha yang difasilitasi dapat berasal dari sektor industri, perdagangan, maupun ekonomi kreatif, dan dipilih berdasarkan kriteria kelayakan serta prioritas kebijakan pengembangan sektor unggulan daerah. Usaha perdagangan yang difasilitasi selama lima tahun terakhir ini dari total usaha yang di Kabupaten Solok memang tergolong masih sedikit dari jumlah usaha yg ada.

Sementara untuk pengukuran alat-alat, ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku baru tersedia di tahun 2018. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase alat-alat, ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama di Tahun 2021 yang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 16,67 persen dibanding tahun 2021 namun di Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 6,32 persen dan di tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2023 sebesar 11.04 persen ini disebabkan oleh menurunnya minat pedagang di pasar untuk menera alat ukur, takar dan timbangnya sementara untuk perusahaan tetap dilakukan tera secara rutin.

Untuk tahun 2023 DKUKMPP tidak lagi mengeluarkan surat izin untuk pelaku usaha, karena yang berhak mengeluarkan surat izin untuk pelaku usaha adalah DPMPSTPNAKER.



d. **Urusan Perindustrian**

Perindustrian di Kabupaten Solok lebih bertumpu pada sektor industri kecil dan menengah. Kabupaten Solok telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha, perluasan dan kawasan industri kecil dan industri menengah. Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian di Kabupaten Solok, dapat dilihat pada tabel 2.66

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	-	-	-	-
2	tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	0	0	0	80%	82%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Solok Tahun 2025

Berdasarkan data sebagaimana tertuang pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dari tahun 2020 sampai 2024 datanya tidak tersedia. Sementara tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini data baru tersedia baru tahun 2023 dan 2024. Dan terlihat dari tabel diatas bahwa data informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini sudah cukup bagus, namun belum optimal. Penyebab ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini belum optimal di Kabupaten Solok disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya peralatan teknologi informasi: Kabupaten Solok belum memiliki peralatan teknologi informasi yang memadai untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi industri secara efektif, kurangnya sumber daya manusia, Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten dalam mengelola informasi industri, sehingga mereka kesulitan untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini, kurangnya kerja sama dengan stakeholder: Kabupaten Solok mungkin belum memiliki kerja sama yang efektif dengan stakeholder industri, seperti perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga penelitian, sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh informasi industri yang lengkap dan akurat, kurangnya Sistem informasi yang terintegrasi, Kabupaten Solok mungkin belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi industri, sehingga mereka kesulitan untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini.

e. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Selain bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, khususnya perikanan air tawar juga menunjukkan kinerja yang semakin meningkat yaitu dengan produksi perikanan mencapai 5.846,53 Ton pada tahun 2023. Angka ini jauh mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2020 yang berjumlah 4.505 Ton. Untuk lebih jelasnya kinerja Bidang



Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.67.

Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Urusan Bidang Perikanan Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	-	-	-	-	-
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	648,35	731,14	823,10	934,28	1.044,87
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	3.856,81	3.732,48	4.483,54	4.912,25	5.321,46
4	Luasan kawasan konservasi	-	-	-	-	-
5	Konsumsi ikan (Persen)	36,05	38,20	41,39	41,89	42,39

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok Tahun 2024

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten (Ton) tahun 2024 naik dari tahun 2023 yaitu dari 5.846,53 menjadi 6.366,33, ini disebabkan oleh adanya bantuan sarana alat tangkap dan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap kelompok/Sarana dan prasarana perikanan yang memadai, serta adanya program restocking ikan.

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (Ton) tahun 2024 naik dari tahun 2023 yaitu dari 5.846,53 menjadi 6.366,33, ini disebabkan oleh adanya bantuan sarana alat tangkap dan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap kelompok/Sarana dan prasarana perikanan yang memadai, serta adanya program restocking ikan.

Meningkatnya konsumsi ikan pada tahun 2024 ini disebabkan karena semakin beragamnya olahan hasil perikanan dan dipasarkan dengan harga yang terjangkau, semakin meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan dengan adanya program Gerakan Gemar Makan Ikan sampai ke tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan meningkatnya jumlah rumah makan yang menyediakan dengan menu ikan.

Cakupan bina kelompok nelayan pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023, ini dipengaruhi oleh:1. Dukungan sosial dan budaya yang mendukung kegiatan kelompok nelayan dimana ada , keterikatan sosial yang kuat di antara anggota kelompok dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam mengelola usaha mereka 2. Penerapan teknologi baru dalam proses penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, atau pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing kelompok nelayan. Inovasi dalam produk atau metode juga bisa membuka pasar baru.

Produksi perikanan kelompok nelayan meningkat pada tahun 2024 dibanding tahun 2023, ini dipengaruhi oleh fasilitas alat tangkap ramah lingkungan yang lengkap dan memadai serta adanya program restocking ikan.



2.1.4.4.5 Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah dalam kurun lima tahun terakhir (2020-2024) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintah Lainnya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	BB	BB
2	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
3	Nilai LPPD	-	2,13	2,82	3,19	-
4	Indeks Reformasi Hukum	-	-	61,05	55,19	77,52
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,40	3,47	3,63	3,61	3,66
6	Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	75	75	75
7	Indeks kematangan organisasi	-	-	-	-	-
8	Efektifitas kerja sama dengan daerah	-	-	-	-	-
9	Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	-	-	-	-	-
10	Persentase produk hukum yang dihasilkan	-	-	-	-	-
11	Efektivitas pelaksanaan kebijakan Perekonomian	-	-	-	-	-
12	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	90	0	86,2	100	83,3
13	Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-	-	-	-
14	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-
15	Indeks Pelayanan Publik	3.69	3,72	4,12	4,09	4,46



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
16	Cakupan Efektivitas Kebijakan pemerintah daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025

Dari sisi pencapaian reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok masih bernilai B, meningkat menjadi kategori BB hingga pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Solok telah melaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi dan penilaian reformasi birokrasi. Selain itu, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh adanya Bimbingan Teknis terkait penyusunan Peta Proses Bisnis kepada seluruh Perangkat Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan revisi kebijakan gratifikasi Tahun 2016 sampai melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan masyarakat.

Nilai SAKIP dari 5 (lima) tahun terakhir bernilai B. Hal ini disebabkan karena kelemahan pada aspek perencanaan, kinerja dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan hasil evaluasi internal SAKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD. Nilai LPPD tahun 2022 sebesar 2,82 meningkat dari capaian tahun 2021 sebesar 2,13 sedangkan untuk tahun 2023 hasil nilai LPPD Kabupaten Solok sebesar 3,1896. Nilai LPPD ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan dukungan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi masih ada beberapa indikator yang masih belum dihitung dikarenakan indikator baru dan tidak merupakan indikator pada RPJMD sebelumnya.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks kepuasan alat Kelengkapan DPRD (AKD). Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam kurun lima tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.69
Capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Alat Kelengkapan DPRD	-	3,41	3,46	3,51	3,08
2	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terealisasi	-	-	99,03	99,77	100
3	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	-	-	100	100	100
4	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	-	3,41	3,46	3,51	3,08
5	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	ya	ya	ya	ya	ya
6	Persentase penetapan Ranperda Tahun N	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2025

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) indikator ini diukur melalui survei yang diberikan kepada anggota DPRD kabupaten Solok. Terjadi penurunan AKD pada tahun 2024 karena penurunan penilaian oleh DPRD Kabupaten Solok. Berbeda dengan indikator Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana terealisasi cenderung naik. Hal ini tidak terlepas dari sekretariat sudah mengalokasi anggaran sesuai kebutuhan. Tetapi masih ada beberapa indikator yang masih belum dihitung dikarenakan indikator baru dan tidak merupakan indikator pada RPJMD sebelumnya.

2.1.4.4.6 Penunjang Urusan Pemerintah

a. Urusan Perencanaan

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusunlah dokumen perencanaan. Adapun dokumen perencanaan untuk menunjang urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel 2.70.



Tabel 2.70
Perkembangan Indikator Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	92	91	99,29	98,17	98,10
2	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen RKPD	45	100	100	100	100
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	74	80	82,68
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100	100	100	100
5	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	100	100	100	100
6	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100	100	100
7	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbang Kab. Solok Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD belum memenuhi target sebesar 100 persen. Hal ini terjadi karena adanya salah satu program pada RPJMD yang tidak muncul pada RKPD. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2021 dalam penyusunan RKPD telah mendukung usulan masyarakat di tingkat nagari melalui musrenbang. Kondisi ini secara tidak langsung juga mendorong meningkatnya capaian indikator persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen RKPD mencapai realisasi 100 persen sampai Tahun 2024. Secara teknis pelaksanaan sosialisasi tentang batas kewenangan antar nagari dan kabupaten juga menjadi faktor pendukung peningkatan capaian tersebut.

b. Urusan Keuangan

Capaian kinerja urusan keuangan diukur melalui beberapa indikator kinerja seperti yang diuraikan pada Tabel 2.71.



Tabel 2.71
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	6,14	6,16	7,10	7,21	6,97
3	Persentase Belanja Modal terhadap APBD	9,93	11,68	13,75	15	13,50
4	Indeks pengelolaan keuangan daerah	B	B	B	B	B
5	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	43,70	41,11	39,48	39,02	38,53
6	Persentase Alokasi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	31,18	29,07	31,11	32,59	32,88
7	Persentase realisasi Anggaran Belanja Urusans Wajib Palayanan Dasar	89,02	91,26	95,46	95,22	95,60
8	Persentase Penurunan Silpa	8,74	122,69	-35,29	-11,13	-76,85
9	Persentase laporan Keuangan Tepat waktu	100	100	100	100	100
10	Persentase penambahan nilai aset tetap	7,68	4,85	3,36	4,94	5,20
11	cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	0	0	0	0	0
12	persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis Digital	73,75	73,75	70	71,25	72,5
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,140	0,150	0,140	0,142	0,13

Sumber: BKD Kabupaten Solok Tahun 2024

Sejak tahun 2020 Kabupaten Solok selalu memperoleh opini WTP. Opini ini merupakan tantangan bagi kabupaten Solok untuk dapat mempertahankan opini BPK tersebut di setiap tahunnya. Hal ini terjadi tidak terlepas dari peran aktif dari TIM TAPD, Pimpinan BKD dan Sumber daya Manusia pada badan Keuangan Daerah yang berkualitas, PPK dan pengurus barang Perangkat Daerah. Selain itu dengan adanya sistem Informasi secara elektronik, serta sarana dan prasarana yang mendukung laporan keuangan organisasi perangkat daerah, Sistem Pengendalian Intern, laporan berkala hasil kegiatan penyelesaian terhadap temuan atau catatan BPK – RI.

Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sangat dipengaruhi oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipengaruhi oleh Kepatuhan Wajib Pajak oleh Kabupaten Solok. Selain itu juga didukung oleh sarana dan prasarana maupun SDM pada bidang pengelolaan pendapatan daerah dalam melakukan



penagihan pajak. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok tergolong sangat kecil. Hal ini menandakan masih besarnya ketergantungan keuangan Kabupaten Solok terhadap pusat.

Untuk indikator persentase belanja modal terhadap APBD terlihat bahwa dari tahun 2021 terus meningkat. Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Solok, hal ini dilihat dari nilai indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan penilaian akuntabilitas kinerja, pada Tahun 2024 Pemerintahan Kabupaten Solok berada mendapat nilai B, artinya masih perlu perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Capaian dari indikator cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan masih belum dihitung dikarenakan indikator baru yang muncul sesuai dengan ketentuan berlaku.

c. **Urusan Kepegawaian**

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diwakili dengan beberapa indikator kinerja. Umumnya capaian indikator menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 telah berhasil meningkatkan kinerja indikator-indikator bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Adapun kegiatan-kegiatan yang paling memberikan kontribusi besar adalah pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat teknis, uji kompetensi dan sertifikasi, dan pembinaan disiplin dan perceraian sebagaimana disajikan pada tabel 2.72.

Tabel 2.72
Perkembangan Indikator Kepegawaian
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalitas ASN	46,20	45,86	45,80	61,60	77,13
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	-	-	-	50,76	100
3	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	-	-	-	-	10,63
4	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	-	-	-	-	9,01
5	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	-	-	-	88,09	67,71

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Solok Tahun 2024



Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi stagnasi pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020-2022. Akan tetapi pada tahun 2023 terjadi lonjakan yang cukup signifikan dari 45,80 menjadi 61,60 dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi 77,13. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pelatihan, penerapan merit system, dan evaluasi kinerja yang lebih baik. Peningkatan tajam juga terjadi pada Perencanaan Kebutuhan pegawai yang sesuai dengan formasi. Menjadi sempurna pada 2024 menunjukkan perencanaan formasi pegawai sudah sepenuhnya sesuai kebutuhan. Capaian ini dipengaruhi oleh penerapan e-formasi, sinkronisasi dengan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK).

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Hanya tersedia pada 2024, yaitu 9,01%. Capaian rendah menunjukkan proses promosi/mutasi berbasis kompetensi masih terbatas. Dibutuhkan kebijakan lebih konsisten dalam penerapan merit system untuk karir ASN. Sementara itu persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik menurun cukup tajam (-20,38 poin). Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja menjadi lebih ketat, standar target kinerja dinaikkan, dan adanya perubahan sistem evaluasi berbasis SKP elektronik. Penurunan SKP bernilai baik perlu dicermati agar tidak menurunkan motivasi, namun tetap menjaga objektivitas penilaian.

d. **Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diwakili dengan beberapa indikator kinerja. Umumnya capaian indikator menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 telah berhasil meningkatkan kinerja indikator-indikator bidang pendidikan dan pelatihan. Adapun kegiatan-kegiatan yang paling memberikan kontribusi besar adalah pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat teknis, uji kompetensi dan sertifikasi, dan pembinaan disiplin dan perceraian sebagaimana disajikan pada tabel 2.73.

Tabel 2.73
Perkembangan Indikator Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Solok
Tahun 2020--2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	N/A	N/A	10,5	10,32	27,13
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	-	-	-	-	67,36
3	persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	-	-	-	-	100
4	persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	-	-	-	62,94
5	persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	5,08	5,08	18,78	16,01	52,61

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Solok Tahun 2024

Tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2022-2023 Capaian indikator kompetensi ASN masih rendah dan cenderung stagnan. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan besar di hampir semua indikator, terutama pada Indeks Kompetensi ASN dan pelatihan



teknis. Faktor penyebab diantaranya adalah peningkatan alokasi anggaran pelatihan, penerapan kebijakan wajib pelatihan/sertifikasi, pemanfaatan teknologi e-learning untuk memperluas jangkauan pelatihan.

Tantangan ke depan pemerintah kabupaten Solok harus bisa menjaga kualitas pelatihan seiring peningkatan kuantitas, menargetkan semakin banyak ASN memiliki sertifikasi dan kompetensi teknis yang sesuai dan memonitor dampak pelatihan terhadap kinerja nyata. Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi organisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai harus diberikan secara berkala agar setiap pegawai terpelihara kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena ini program pelatihan harus mendapat perhatian melalui perencanaan kebutuhan diklat bagi pegawai setiap pegawai.

e. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Solok melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bapelitbang sebagai pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan kegiatan kelitbangannya dan tersedianya inovasi-inovasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Solok.

Adapun capaian hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah diukur melalui beberapa indikator kinerja dengan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.74
Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi daerah	1,51	36,27	31,63	46,56	41,35
2	Persentase implementasi hasil penelitian/kajian daerah	100	100	100	100	100
3	Persentase kebijakan berbasis bukti	-	-	-	-	-
4	persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-	-	-	-	-
5	persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah	-	-	-	-	-



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
6	persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	-	-	-	-	-
7	persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	-	-	-	-	-
8	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	-	-	56	56	50
9	persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	-	-	-	-	-
10	persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian Permasalahan Daerah	-	-	-	-	-
11	Persentase Fasilitasi Pembinaan Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi daerah	-	-	100	100	100

Sumber: Bapelitbang Kab. Solok Tahun 2025

Pada tabel 2.74 masih terdapat capaian indikator yang masih belum dihitung dan merupakan indikator baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.4.7 Pengawasan

a. Inspektorat

Perkembangan capaian kinerja urusan pengawasan tahun 2020-2024 lebih lanjut terlihat pada tabel 2.75.

Tabel 2.75
Perkembangan Capaian Kinerja
Pengawasan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	78,90	76,98	72,57	82,09	81,83
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil	71,68	58,54	80	128,14	82,25



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	pemeriksaan pengawas eksternal					
3	Persentase perangkat daerah dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal BB	-	60	62,50	30,77	34,61
4	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	-	75,33	65,14	93,87	81,83
6	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang direview sesuai SAP	-	100	100	100	100
7	Persentase RKA perangkat daerah yang sesuai dengan RKPD	-	100	100	100	100
8	Nilai penguatan pengawasan reformasi Birokrasi	-	1,42	1,57	-	-
9	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko	-	70	70	100	100
10	Indeks kepuasan Aparatur	-	2,53	2,78	100,72	3,22
11	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit eksternal	-	58,54	80	124,14	82,25
12	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3
13	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	-	58,54%	80%	79,45%	82,25%
14	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	-	69,10	73,52	67,64	75,60
15	Indeks Anti Korupsi	-	81,23	81,72	Nilai tidak keluar	Nilai tidak keluar
16	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2024

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal eksternal dan APIP mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen dan kesadaran aparatur yang terkait dengan temuan pengawasan dalam menindak lanjuti



temuan hasil pengawasan. Selain itu adanya keseriusan dan peran dari TIM Penyelesaian kerugian Negara/Daerah. Hal ini tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dapat dilihat pada capaian indeks kepuasan aparatur.

Untuk indikator persentase perangkat daerah dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal BB yang merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026, terjadi penurunan dari 62,50% di Tahun 2022 menjadi 30,77% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pengetatan standar penilaian dari Kemenpan RB. Hal ini berdampak terhadap menurunnya nilai dari perangkat daerah.

Data tindak lanjut didapatkan melalui rekonsiliasi rekap data yang dilakukan per triwulan antara BPK RI dan Inspektorat Daerah. Formula capaian kinerja dihitung dengan membandingkan nilai tindaklanjut dengan total nilai temuan. Jenis temuan yang dilakukan oleh auditor BPK terdiri dari temuan administrasi dan keuangan. Temuan administrasi berupa rekomendasi dimana bukti tindak lanjut atas rekomendasi tersebut adalah dalam bentuk dokumen. Bentuk tindak lanjut atas temuan keuangan adalah berupa bukti setor ke kas negara/daerah atau nagari.

Pada Tabel diatas dapat SPIP dilihat bahwa Kabupaten Solok berada pada level 3 dalam 5 (lima) tahun terakhir. Ini menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kabupaten Solok baru pada tingkat terdefinisi yang artinya SPIP telah terbentuk dan berjalan efektif dalam mengendalikan risiko dan mencapai tujuan instansi pemerintah. Untuk mencapai level 4 (diterapkan), Kabupaten Solok harus dapat menunjukkan kemampuan untuk mengelola risiko-risiko yang signifikan dan mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

2.1.4.4.8 Urusan Perizinan

Capaian kinerja urusan perizinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini terlihat cenderung meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dari sisi pelayanan publik 3 (tiga) tahun terakhir ini. Sementara itu, lama proses perizinan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan proses perizinan di Kabupaten Solok sangat baik karena telah sesuai kebutuhan investasi saat ini. Perkembangan capaian kinerja urusan perizinan tahun 2019-2023, terlihat pada Tabel 2.76 di bawah ini:

Tabel 2.76
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perizinan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lama proses perizinan (hari)	5	5	2	2	1
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,35	3,40	3,47	3,63	3,61

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sementara untuk lama proses perizinan dalam lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang lebih baik ini terlihat di Tahun 2023 lama proses perizinan setelah persyaratan lengkap dan benar bisa dikeluarkan dalam 1 (satu) hari. Dengan semakin Cepatnya proses perizinan, SPO Pelayanan sudah dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan, SDM pelayanan pun telah ditingkatkan serta telah dilakukan pembenahan terhadap fasilitas pelayanan juga standar pelayanan perizinan telah terpenuhi dan didukung sistem perizinan secara online sehingga dapat semakin meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahunnya.

2.1.4.4.9 Kewilayahan

a. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Kecamatan merupakan unsur kewilayahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten Solok terdiri dari 14 Kecamatan sesuai penjelasan pada aspek demografi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, terkait tugas dan fungsi kecamatan meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan penegakan perda dan peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten ditingkat kecamatan / unit pelaksana teknis Dinas/Badan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;
8. melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini Perkembangan indikator kinerja unsur kewilayahan tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel 2.77.



Tabel 2.77
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,40	3,47	3,63	3,61	3,66
2	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	0	0	100	100	100
3	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	0	0	100	100	100
4	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	100	100	100
5	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan	0	0	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kabupaten Solok,2024

2.1.4.4.10 Pemerintahan Umum
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik diukur melalui 5 indikator, lebih lengkap capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Solok 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.78.

Tabel 2.78
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koordinasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	-	-	-	100	100
2	Persentase peran partai politik dan Lembaga Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	-	100	100	100	100
3	Persentase ormas/LSM Aktif	-	100	100	100	100
4	Persentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya	-	100	100	100	100
5	Persentase penanganan konflik sosial	-	100	100	100	100
7	Cakupan Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	-	-	-	100	100
8	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	83	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	77,45
9	Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	-	100	100	100	100
10	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase Implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM	100	100	100	100	100
12	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	-	100	100	100	100
13	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	-	100	100	100	100
14	Indeks Harmoni Indonesia	-	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kesbangpol Kab. Solok Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai kewenangan baru mulai diukur pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan perubahan SOTK pada kesatuan bangsa dan politik dari kantor menjadi badan. Dilihat Dari capaian sebagian besar indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik di Tahun 2024 hingga mencapai target 100 persen. hal ini tidak terlepas dari kapasitas SDM yang sudah memadai.

Indikator indeks harmoni Indonesia, pada Renstra 2021-2026. Kesbangpol kabupaten solok belum ada terdapat program kegiatan mengenai harmoni Indonesia. Maka dari itu kami kesbangpol belum mempunyai metadata tersendiri mengenai indikator tersebut.

Untuk indikator penguatan ideologi Pancasila, kami badan kesatuan bangsa dan politik mendapat capaian 100 persen di 2023 sampai 2024 dikarenakan realisasi fisik dan keuangan program kegiatan terealisasi penuh pada penyelenggaraan seleksi dan pelatihan PASKIBRAKA kabupaten sesuai Juknis dari BPIP Nasional.

Untuk indikator persentase partisipasi pemilu dan pemilukada realisasi capaian pada tahun 2020 dan 2024 pada pemilu presiden berdasarkan data antusias Masyarakat pada pemilihan presiden berdasarkan hasil suara kabupaten dengan perbandingan dpt di wilayah kabupaten .

Untuk indikator persentase organisasi ormas mengalami tabel penurunan dari tahun 2020- 2024 dikarenakan, kegiatan monev dan sosialisasi tidak berjalan sepenuhnya dikarenakan faktor internal dari ormas tersebut dan faktor eksternal lainnya.

Untuk indikator program kebijakan ketahanan kerukunan umat beragama hanya mendapat capaian pada tahun 2020 dikarenakan ditahun berikutnya anggaran pelaksanaan kegiatan tidak terakomodir. Dan beberapa kegiatan sudah ditangani oleh BNN hanya bersifat koordinasi dengan Kesbangpol. Untuk indikator persentase konflik sosial mendapat capaian pada 2021 100 persen. faktor tahun 3 tahun berikutnya tidak mendapat capaian karena anggaran pelaksanaan kegiatan tidak terakomodir. Tetapi masih ada beberapa indikator yang masih belum dihitung dikarenakan indikator baru yang muncul sesuai dengan ketentuan berlaku.

2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026

Pencapaian kinerja dapat diukur melalui 4 analisis pencapaian yaitu Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci Daerah (IKD). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.79
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD TAHUN 2021-2026 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Alasan Tidak Tercapai
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			
01:00	Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat											
01:01	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	C	B	C	B	B	B	B	B	Tercapai	
02:00	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan											
02:01	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	61,59	61,59	62,45	66,05	63,71	64,07	64,82	63,07	Tidak Tercapai	
02:02	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*)	Indeks	70,3	73,94	70,5	73,02	70,7	75,71	70,9	74,46	Tercapai	
03:00	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata											
03:01	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,69	3,32	3,18	4,31	4,47	4,36	5,15	3,91	Tidak Tercapai	- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi - Masih rendahnya kualitas SDM
03:02	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	25.930.000	25.670.000	26.530.000	26.526.660	27.480.000	27.155.120	28.570.000	27.868.300	Tidak Tercapai	- Terjadinya gagal panen sektor dominan (sektor Pertanian untuk Komoditi Padi karena serangan hama Tikus) - Tingginya alih fungsi luas lahan pertanian - Masih kurangnya bibit unggul - Kurangnya sarana dan prasarana
03:03	PDRB Perkapita (ADHB)	Rupiah	37.100.000	35.715.343	39.010.000	39.668.150	41.010.000	42.717.020	43.660.000	44.811.510	Tercapai	
03:04	Pengeluaran Perkapita	(Rp.000)	10.296	10.215	10.344	10.539	10.527	10.717	10.748	10.988	Tercapai	
03:05	PDRB Sektor pertanian	Juta Rupiah	3.654.349	3.676.300	3.724.358	3.829.230	3.794.366	3.934.390	3.864.375	3.987.350	Tercapai	
03:06	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	Persentase	1,7	0,21	2,4	0,03	3,1	3,2	3,8	4,2	Tercapai	
03:07	PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	1.152.559	1.158.400	1.196.292	1.223.140	1.240.025	1.287.910	1.283.758	1.356.410	Tercapai	
03:08	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	0,77	0,78	0,8	0,96	0,85	0,99	0,9	1,03	Tercapai	
03:09	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,59	4,67	4,53	5,89	4,42	4,99	4,32	4,91	Tidak Tercapai	Lapangan usaha pada umumnya hanya didominasi pada sektor pertanian yang rentan terhadap kondisi perubahan cuaca/iklim
04:00	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih											
04:01	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB	Tercapai	
			59,8	59,14	60,2	60,42	65	72,81	70	75,08		
04:02	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	B	B	B	B	B	B	BB	BB	Tercapai	
			67	66,6	69	66,95	70	67,65	75	71,25		



No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Alasan Tidak Tercapai
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			
04:03	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,15	2,13	3,16	-	3,17	-	3,18		Data Belum Tersedia	
04:04	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	
04:05	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	59	45,86	62	45,8	65	61,6	68	77,88	Tercapai	
04:06	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	4	3	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
04:07	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,3	2,82	2,5	3,12	2,8	3,49	3	3,49	Tercapai	
04:08	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,4	3,07	3,45	3,39	3,51	3,45	3,55	3,54	Tidak Tercapai	- Kurangnya sarana dan prasarana pada administrasi Kepegawaian, keuangan serta perencanaan - Tidak adanya reward dan punishment bagi ASN
04:09	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	36,27	62	54	64	46,56	66	41,35	Tidak Tercapai	- Belum terlaksana sepenuhnya 20 indikator penilaian indeks inovasi daerah yang menjadi bahan penilaian. - Belum terlaksananya bimbingan teknis dan sosialisasi dalam penerapan inovasi daerah
05:00	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas											
05:01	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,53	70,6	69,99	71,39	70,54	71,92	71,11	72,29	Tercapai	
05:02	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,5	13,08	13,7	13,3	13,9	13,55	14,4	13,56	Tidak Tercapai	Belum maksimalnya pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)
05:03	Angka Kelahiran Total (TFR)	Rasio	2,71	2,31	2,63	2,12	2,55	2,05	2,47	1,79	Tercapai	
05:04	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,79	71,72	69,01	72,12	69,22	72,31	69,44	72,52	Tercapai	
05:05	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,88	7,9	7,89	7,95	7,9	8	7,91	Tidak Tercapai	Belum maksimalnya pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)
05:06	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,29	96,19	96,38	96,19	96,48	96,29	96,57	96,17	Tidak Tercapai	
05:07	Persentase Penduduk Miskin	%	7,56	8,01	7,31	7,12	7,06	7,13	6,81	7,31	Tidak Tercapai	- Terjadinya inflasi - Pemberian bantuan sosial belum tepat sasaran
06:00	Meningkatkan Tatahidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)											
06:01	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,672	0,672	0,678	0,691	0,683	0,72	0,69	0,74	Tercapai	



Selanjutnya capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021-2024 tergambar dari Tabel 2.80

TABEL 2.80
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RPJMD TAHUN 2021-2026 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
A	Indikator Kinerja Makro											
01:01	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,69	3,32	3,18	4,31	4,81	4,36	5,15	3,91	Tidak Tercapai	- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi - Masih rendahnya kualitas SDM
01:02	Gini Ratio	Rasio	0,279	0,246	0,277	0,243	0,273	0,235	0,268	0,283	Tidak Tercapai	
01:03	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	25.930.000	25.670.000	26.530.000	26.526.660	27.480.000	27.155.120	28.570.000	27.868.020	Tidak Tercapai	- Terjadinya gagal panen sektor dominan (sektor Pertanian untuk Komoditi Padi karena serangan hama Tikus) - Tingginya alih fungsi luas lahan pertanian - Masih kurangnya bibit unggul - Kurangnya sarana dan prasarana
01:04	PDRB Perkapita (ADHB)	Rupiah	37.100.000	35.715.000	39.010.000	39.668.150	41.010.000	42.717.020	43.660.000	44.811.510	Tercapai	
01:05	Tingkat Penduduk Miskin	Persen	7,56	8,01	7,31	7,12	7,06	7,13	6,81	7,31	Tidak Tercapai	- Terjadinya inflasi
01:05	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah	28.789	30.360	27.828	27.160	26.872	27.330	25.916	28.180	Tidak Tercapai	- Pemberian bantuan sosial belum tepat
01:06	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,59	4,67	4,53	5,89	4,42	4,99	4,32	4,91	Tidak Tercapai	
01:07	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,53	70,6	69,99	71,39	70,54	71,92	71,11	72,29	Tercapai	
01:08	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,79	71,72	69,01	72,12	69,22	72,31	69,44	72,52	Tercapai	
B	Aspek pelayanan Umum											
01:00	Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
01:01	Urusan Pendidikan											
01:01:01	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,88	7,9	7,89	7,95	7,9	8	7,91	Tidak Tercapai	Belum maksimalnya pencapaian Angka
01:01:02	Harapan lama sekolah	Tahun	13,5	13,08	13,7	13,3	13,9	13,55	14,4	13,56	Tidak Tercapai	Partisipasi Sekolah (APS)
01:01:03	Jumlah penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat	Jumlah	2	0	5	0	7	2	9	4	Tidak Tercapai	Radius antar sekolah yang berdekatan
01:01:04	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	83,5	50,8	84	78	85	91,7	86	91,74	Tercapai	
01:01:05	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,57	99,23	99,59	94,16	99,61	97,77	99,63	99,4	Tidak Tercapai	Masih adanya masyarakat yang putus sekolah pada jenjang SD/ MI
1.1.6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	97,19	79,66	97,3	93	97,5	96,34	97,98	96,73	Tidak Tercapai	Masih adanya masyarakat yang putus sekolah pada jenjang SMP/ MTs
01:01:07	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	4,25	1,05	4,5	1,32	4,75	97,67	5	46,45	Tercapai	
01:01:08	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97,88	102,53	98	94,92	98,25	99,42	98,5	99,4	Tercapai	
01:01:09	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Paket B	%	95,81	105,34	96	93,8	96,5	94,08	97	96,73	Tidak Tercapai	Masih ada di beberapa daerah/ kecamatan anak putus sekolah
01:01:10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	53,5	93,67	60	83,78	65	89,25	70	87,46	Tercapai	
01:01:11	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	%	33,5	41	35	45	40	75,6	45	54,58	Tercapai	
01:01:12	Indeks Survei karakter	Nilai	0	berkembang	baik	berkembang	baik	69,28 (baik)	baik	Baik	Tercapai	
01:01:13	Indeks Survei Lingkungan Belajar	Nilai	0	merintis	baik	merintis	baik	68,04 (baik)	baik	Baik	Tercapai	
01:01:14	Persentase Sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam dokumen kurikulum sekolah	%	70	100	75	100	80	100	85	100	Tercapai	
01:01:15	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi	%	45	100	60	100	80	100	90	100	Tercapai	
01:01:16	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	4,410	6,480	4,412	5,480	4,415	52,97	4,42	54,38	Tercapai	
01:01:17	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	39,7	67,76	39,75	75,65	39,8	65,58	42,16	70,08	Tercapai	



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
01:02	Urusan Kesehatan											
01:02:01	Angka kematian ibu	Per 100,000 Kelahiran Hidup	154,6	147,9	154,38	78,95	154,16	114,54	153,95	90,55	Tercapai	
01:02:02	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	9	9,5	8,78	10,1	8,56	8,34	8,35	8,87	Tidak Tercapai	- Ketersediaan sarana, parsarana dan alat kesehatan yang masih kurang - Masih kurangnya ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan - Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat
01:02:03	Prevalensi gizi kurang pada anak balita	%	4,5	7,3	4,4	9,64	4,3	4,45	4,2	4,52	Tidak Tercapai	- Ekonomi keluarga yang tidak stabil yang dapat menghambat orang tua untuk memberikan gizi seimbang kepada anak. - Banyak orang tua yang belum memahami pentingnya gizi seimbang untuk masa pertumbuhan anak. - Sanitasi dan hygiene yang rendah dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi yang berdampak pada penurunan status gizi.
01:02:04	Prevalensi Stunting pada anak balita	%	17,9	16,7	17,4	15,14	15	12,1	14	11,86	Tercapai	
01:02:05	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child (UCI)	%	80	72,5	80	80	80	74,6	80	62,3	Tidak Tercapai	- Penolakan pemberian imunisasi karena alasan non teknis seperti terkait keraguan kehalalan vaksin, takut KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), imunisasi tidak bermanfaat bagi anak - Imunisasi Covid-19 masih menjadi taruma bagi masyarakat dan berpengaruh terhadap capaian IDL (Imunisasi dasar Lengkap) - Kurangnya dukungan lintas sektor untuk pergerakan sasaran imunisasi di posyandu
01:02:06	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:02:07	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	2,5	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:02:08	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	89	100	92,61	100	99,76	100	93,28	Tidak Tercapai	Masih terdapat persalinan yang ditolong oleh dukun selain karena akses pelayanan yang terbatas juga dikarenakan kepercayaan masyarakat
01:02:09	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:02:10	Persentase fasilitas layanan kesehatan yang memiliki Sumber daya manusia yang sesuai standar	%	77	77,09	79,6	85	82,2	80	84,8	78,94	Tidak Tercapai	- Distribusi SDM yang tidak merata di fasilitas pelayanan kesehatan - Adanya tenaga kesehatan yang sudah mengabdikan di Kabupaten Solok sebagai THL atau sukarela lulus CPNS dan PPPK di daerah lain - Adanya mutasi pegawai
01:02:11	Persentase usaha farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, makanan dan minuman yang memiliki izin	%	60	100	70	70	80	95	90	100	Tercapai	
01:02:12	Cakupan Nagari Siaga	%	40,54	81	41,08	100	41,62	100	42,16	100	Tercapai	
01:02:13	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Per 1.000 Penduduk	0.003	0,028	0.003	0.003	0.003	0,029	0,003	0,026	Tercapai	



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
01:02:14	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	84,41	100	97,04	100	100	100	89,46	Tidak Tercapai	Terdapat ibu hamil yang kunjungan pertamanya tidak di trimester I sehingga Kunjungan Antenatal Care ke 6 tidak bisa dicapai, hal ini pada umumnya terjadi pada ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua atau kehamilan diluar nikah dengan kata lain ada rasa malu untuk memeriksakan kehamilannya
01:02:15	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	89	100	92,61	100	99,76	100	93,28	Tidak Tercapai	Masih terdapat persalinan yang ditolong oleh dukun selain karena akses pelayanan yang terbatas juga dikarenakan kepercayaan masyarakat
01:02:16	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	86,2	100	91,59	100	99,84	100	92,01	Tidak Tercapai	Terdapat neonatal yang tidak mendapatkan pelayanan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) pada usia 0-6 jam otomatis KN3 nya tercapai
01:02:17	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	80,9	100	100	100	100	100	91,69	Tidak Tercapai	Salah satu indikator pelayanan kesehatan balita adalah IDL (Imunisasi Dasar Lengkap), dimana capaian IDL belum mecapai target
01:02:18	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	77,1	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:02:19	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	53,37	52,34	100	100	100	83,08	100	100	Tercapai	
01:02:20	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	87,3	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:02:21	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	21,6	100	50,93	100	71,53	100	100	Tercapai	
01:02:22	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	83,2	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:02:23	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	92,8	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:02:24	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	97,91	100	93,27	Tidak Tercapai	Pada tahun 2024 Kabupaten Solok menggunakan strategi dengan mendapatkan kualitas dimana sampel yang masuk ke laboratorium TCM diseleksi ketat untuk mengefektifkan pemakaian catridge TCM sehingga secara kualitas penemuan kasus TBC meningkat namun secara kuantitas orang terduga TB berkurang



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
01:02:25	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	36,4	100	100	100	100	100	97,19	Tidak Tercapai	- Sasaran pemeriksaan orang beresiko terinfeksi HIV khusus untuk kelompok beresiko (WBP, WPS, Penasun, LSL dan LGBT) sulit untuk dijangkau karena belum ada LSM khusus sebagai penjangkau dan stigma jelek masyarakat terhadap kelompok tersebut mengakibatkan mereka tidak terbuka dan tidak kooperatif - Konselor HIV yang sudah terlatih mengalami mutasi, pindah dan pensiun serta anggaran untuk pelaksanaan pelatihan konselor HIV belum ada - Pelaksanaan kegiatan mobile VCT tidak maksimal karena cukup beresiko mengingat kegiatannya dilaksanakan pada malam hari pada lokasi di titik hotspot serta butuh pendampingan minimal Satpol PP
01:03 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
01:03:01	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	59,8	60,35	61,8	62,99	63,8	63,84	65,8	62,63	Tidak Tercapai	Kurangnya Penanganan Rutin Jalan sehingga membuat kondisi Jalan mengalami penurunan dan selain itu terjadinya bencana alam juga mengakibatkan beberapa ruas jalan mengalami penurunan menjadi tidak mantap
01:03:02	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	54	75	55	87	57	90,6	58	67,34	Tercapai	
01:03:03	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	70,27	50,9	71,27	57,28	72,27	59,75	73,27	56,7	Tidak Tercapai	Belum maksimalnya anggaran khususnya untuk pembangunan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten Solok sehingga output sanitasi akses aman masih rendah
01:03:04	Persentase rumah tangga berakses air minum	%	78,27	75,22	79,27	75,56	80,27	83,13	82,27	85,33	Tercapai	
01:03:05	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	1,03	1,4	1,53	1,02	2,53	1,04	3,03	1,04	Tidak Tercapai	- Tidak adanya penambahan luasan RTH Publik - Adanya pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan keseimbangan antara area hijau dan area terbangun - Adanya bencana alam yang menyebabkan rusaknya RTH umum yang ada
01:03:07	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik **)	%	40,2	42,93	44,2	47,99	48,2	48,98	52,2	52,27	Tercapai	
01:03:08	Persentase gedung dan lingkungan pemerintah berkondisi baik	%	50	55,5	52	52	52,9	53,03	54	54,18	Tercapai	
01:04 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman												



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
01:04:01	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	60	82,56	62	55,56	65	85,71	70	28,33	Tidak Tercapai	- Masih belum adanya sub kegiatan khusus terkait Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dan Pengembang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRKPP Tahun 2024 sehingga anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan ini sangat terbatas. - Kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga PSU yang ada di perumahan saat ini tidak memenuhi syarat minimal 30% dari total luasan perumahan karena adanya pengalihan fungsi PSU yang ada.
01:04:02	Persentase warga negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:04:03	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	-	100	-	Tidak ada kegiatan relokasi akibat program Pemda	
01:04:04	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	14	13,35	25	49,19	35	51,13	45	27,94	Tidak Tercapai	Berakhirnya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) pada tahun 2023 dan terbatasnya anggaran untuk mengurangi permukiman kumuh di Kabupaten Solok, serta tidak adanya penanganan secara spesifik pada lokasi yang termasuk dalam kawasan kumuh
01:04:05	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	%	27,22	19,02	30,08	29,04	33,03	37,1	36,07	25,64	Tidak Tercapai	Terdapat perbedaan hasil updating data berdasarkan hasil pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan pada tahun ini dengan data pada tahun sebelumnya, sehingga dari total 813 unit rumah yang mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN, hanya 372 unit yang sesuai dengan data BNBA terbaru pada Dinas PRKPP
01:05	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
01:05:01	Persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kerugian materil dan/atau pengobatan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:05:02	Persentase masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:05:03	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana + masyarakat yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana + masyarakat yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:05:04	Persentase korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
01:05:05	Persentase Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Daerah dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh perangkat daerah pelaksana urusan/fungsi pemadam kebakaran ditambah jumlah layanan pemadaman di Daerah dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan perangkat daerah pelaksana urusan/fungsi pemadam kebakaran terhadap jumlah kejadian kebakaran di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:05:06	Persentase Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:05:07	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	60	100	70	100	80	80	90	100	Tercapai	
01:05:08	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	10	40	20	40	40	40	60	100	Tercapai	
01:06	Urusan Sosial											
01:06:01	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	5,31	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:06:02	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	NA	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:06:03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	12,87	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:06:04	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	NA	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:06:05	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:06:06	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
01:06:07	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
02:00	Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan non Pelayanan Dasar											
02:01	Urusan Tenaga Kerja											
02:01:01	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	50	100	0%	Tidak Tercapai	Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Solok periode 2018-2022, sdh habis masa berlakunya
02:01:02	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	7	7,11	7	14,56	8	31,78	9	3,09	Tidak Tercapai	Kurangnya kesadaran perusahaan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja nya
02:01:03	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	25.930.000	15.929.596	26.530.000	16.792.985	27.480.000	18.167.675	28.570.000	50.395.084	Tercapai	
02:01:04	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	41	48	50	50	55	18,18	60	95,8	Tercapai	
02:01:05	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	10	34,24	10	20,65	11	31	12	2,03	Tidak Tercapai	1.Kurangnya minat angkatan kerja untuk menjadi Pekerja Migran 2.Kurangnya Sosialisasi kepada angkatan kerja terkait peluang kerja keluar negeri
02:01:06	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kali	0	0	2	2	2	0	2	0	Tercapai	
02:01:07	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100	0	100	0	Tidak ada kasus yang terjadi	
02:01:08	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	100	414	200	249	250	27	313	43	Tidak Tercapai	Kurang kesadaran pencari kerja untuk melaporkan diri sudah bekerja atau belum nya
02:01:09	Keselamatan dan perlindungan	%	18	43	20	48	22	-	24	0%	Tidak Tercapai	Tidak adanya kegiatan terkait keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas yang membidangi ketenaga kerja di Kabupaten
02:02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak											



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
02:02:01	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
02:02:02	Persentase ARG pada belanja APBD	%	0,0124	1,21	0,0128	0,46	0,0133	0,0096	0,1137	0,132	Tercapai	
02:02:03	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,6	96,19	96,7	96,29	96,48	96,29	96,9	96,17	Tidak Tercapai	
02:02:04	Rasio KDRT	Rasio	0,00018	-	0,00015	0,009	0,00013	0,00012	0,00011	0,00024	Tidak Tercapai	
02:02:05	Cakupan kelompok kegiatanyang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai	
02:02:06	Cakupan ketersediaan data gender dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
02:02:07	Capaian kabupaten Layak anak	Angka	650	816	650	723	700	750	700	803	Tercapai	
02:02:08	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0,0002	0,001	0,0002	0,00045	0,00018	0,00012	0,00017	0,00024	Tercapai	
02:02:09	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
02:02:10	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio	1	0,03	0,09	0,04	0,08	0,012	0,07	0,03	Tercapai	
02:03 Urusan Pangan												
02:03:01	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	85	85,1	85,5	85,5	86	90	86,5	89,1	Tercapai	
02:03:02	Persentase Coefisien variasi harga pangan strategis ditingkat konsumen dan produsen	%	11	11	10,5	13,28	10,3	10,86	9,8	10,12	Tercapai	
02:03:03	Penguatan cadangan pangan	Ton	25	-	25	-	25	8,84	25	0	Tidak Tercapai	kegiatan ini tidak ada di tahun 2024 karena keterbatasan anggaran
02:03:04	Penanganan daerah rawan pangan	Paket	100	100	500	-	500	-	500	694	Tercapai	
02:03:05	Ketersediaan pangan utama (beras) PerKapita	Kg/Kapita/Tahun	608.65	608.65	620.80	446,53	633	454.32	645,2	444,48	Tidak Tercapai	- Perubahan cuaca ekstrem - Keterbatasan lahan - Masalah infrastruktur dan logistik - Ketergantungan pada impor - Rendahnya akses teknologi bagi petani.
02:03:06	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	100	80	100	80	100	80	100	Tercapai	
02:03:07	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	16,22	13,51	14,86	10,81	13,51	6,75	12,16	4,05	Tercapai	
02:03:08	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Komoditi	10	7	10	7	10	3	10	8	Tidak Tercapai	Anggaran terbatas sehingga yang tersedia hanya cukup untuk 8 sampel
02:04 Urusan pertanahan												
02:04:01	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
02:04:02	Persentase ganti rugi dan santunan tanah yang diselesaikan	%	71,9	0	75	75	78	-	80	-	Tidak ada kegiatan Ganti Kerugian Tanah	
02:04:03	Jumlah persil tanah yang ditata	Persil	341	42	200	53	200	206	200	324	Tercapai	
02:05 Urusan Lingkungan Hidup												
02:05:01	Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	12,8	30,3	13,97	10,87	15,25	17,35	16,65	26,89	Tercapai	
02:05:02	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	15:00	25	20	25	40	40	60	60	Tercapai	
02:05:03	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Nilai	50	58,57	50,1	54,177	50,2	59,41	50,3	51,18	Tercapai	
02:05:04	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Nilai	80	88,74	81	90,58	82	89,9	83	94,49	Tercapai	
02:05:05	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	70	72,96	70,1	78,5	70,2	77,34	70,3	77,41	Tercapai	
02:05:06	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai	
02:05:07	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	15	25	20	100	25	100	30	33,33	Tercapai	
02:06 Urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan sipil												



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
02:06:01	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,69	-	0,72	0,69	0,76	0,75	0,79	0,77	Tidak Tercapai	Masih banyaknya pasangan yang melaksanakan pernikahan siri sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan pernikahan di dokumen kependudukan
02:06:02	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai	
02:06:03	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,8	99,54	99,05	98,07	99,29	96,78	99,54	98,71	Tidak Tercapai	Kurangnya Alat cetak KTP-el sehingga pencetakan KTP-el hanya bisa dilakukan di kantor Dukcapil Arosuka
02:06:04	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	65	77,59	68	73,46	69	84,18	70	83,66	Tercapai	
02:06:05	Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
02:06:06	Perekaman KTP Elektronik	%	99	99,54	99,1	98,07	99,2	98,12	99,3	99,59	Tercapai	
02:06:07	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,45	37,49	40,02	40,15	50,59	51,14	60,16	55,63	Tidak Tercapai	- Kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat KIA sehingga banyak masyarakat yang enggan dalam pengurusan KIA. - Masih banyak Nagari yang jaraknya jauh dari Kantor Disdukcapil sehingga masyarakat enggan dalam pengurusan KIA.
02:06:08	Persentase Perjanjian Data Kependudukan	%	100	100	100	120	100	100	100	100	Tercapai	
02:06:09	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	10	19,23	12,5	12,82	13	30	13,5	65	Tercapai	
02:06:10	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	4,4	-	8,15	69,1	11,9	75,06	15,64	77,41	Tercapai	
02:06:11	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	%	57	-	60	63,04	63	68,39	65	71,61	Tercapai	
02:06:12	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	91	100	93	100	96	100	98	100	Tercapai	
02:07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa											
02:07:01	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,672	0,678	0,678	0,691	0,683	0,72	0,69	0,74	Tercapai	
02:07:02	Persentase peningkatan desa mandiri	%	47	9,3	52	66,7	57	77	62	46%	Tidak Tercapai	Belum adanya koordinasi yang baik antar SKPD pengampu kegiatan/program penunjang IDM
02:07:03	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	8,3	35,29	10	12,5	11,11	23	12,5	33%	Tercapai	
02:07:04	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan pemerintah Desa	Indeks	NA	-	3,5	3,3	3,6	3,7	3,7	3,8	Tercapai	
02:07:05	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat nagari	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
02:08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
02:08:01	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,05	0,9	0,93	0,7	0,81	1,3	0,69	0,25	Tercapai	
02:08:02	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Anak	2,71	2,31	2,63	2,12	2,55	2,052	2,47	1,79	Tercapai	
02:08:03	Rasio Asektor KB	Rasio	74,33	72,61	74,55	64,5	74,9	70,15	75,25	68,1	Tidak Tercapai	Kurangnya akseptor MOP dan MOW serta rendahnya ,kurangnya promosi KIE kepada calon Akseptor
02:08:04	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera di kecamatan	%	NA	-	21,45	100	35,71	100	50	100	Tercapai	
02:09	Urusan Perhubungan											



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
02:09:01	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	5	5	5	4,8	5	5	5	3%	Tidak Tercapai	- kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan dengan safety -kurangnya sosialisasi kepada pengguna jalan dalam berlalu lintas -kesediaan anggaran yang terbatas sehingga tidak memaksimalkan kegiatan baik berupa pengadaan maupun kegiatan pengamanan
02:09:02	Persentase Layanan Transportasi Air	%	5	0	10	13	15	20	20	18%	Tidak Tercapai	kurangnya ketersediaan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pelayaran
02:10	Urusan Komunikasi dan Informatika											
02:10:01	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	%	77,76	77,76	78	78	79	79	80	80	Tercapai	
02:10:02	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	71,6	100	75	75	78	78	80	80	Tercapai	
02:11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah											
02:11:01	Koperasi aktif	%	63,91	63,7	67,41	67,41	70,8	66,42	74,1	45,71	Tidak Tercapai	- Sosialisasi Permenkop dan UKM No 9 Tahun 2020 masih kurang - Kemampuan SDM Badan Pengawas Koperasi masih terbatas - Kurangnya partisipasi aktif anggota
02:11:02	Persentase usaha mikro dan kecil	%	99,56	-	99,57	59,01	99,57	51	99,57	78	Tidak Tercapai	Tidak adanya Kegiatan pendataan lengkap UMKM pada tahun 2024
02:11:03	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	66,67	-	69,05	-	71,43	67,5	73,81	29,51	Tidak Tercapai	- Terbatasnya akses UKM ke Lembaga Bantuan Keuangan - Masih berlakunya sistem agunan dari pihak perbankan
02:12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
02:12:01	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	5	139	5	57,8	5	65,98	5	35.154	Tercapai	
02:12:02	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	100	100	100	NA	100	NA	100	100	Tercapai	
02:12:03	Jumlah investor berskala nasional	Perusahaan	7	20	10	25	13	44	16	63	Tercapai	
02:12:04	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	229,73	318,66	241,22	458,08	253,28	518,78	264,94	579,26	Tercapai	
02:12:05	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rupiah	79	259	11,5	48,35	12,1	49,61	12,7	50,87	Tercapai	
02:12:06	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	53,71	-	61,43	-	69,14	-	76,86	2,038	Tidak Tercapai	
02:13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga											
02:13:01	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	10,58	2,04	11	3,38	11,5	10,26	12	10,31	Tidak Tercapai	Kesempatan dan semangat pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan masih rendah
02:13:03	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10	14	15	14	20	3,61	25	8,76	Tidak Tercapai	Minimnya pembinaan kewirausahaan bagi calon wirausaha muda
02:13:04	Pemerolehan Medali dalam event Olahraga Nasional maupun Internasional	Medali	0	5	4	5	5	0	6	0	Tidak Tercapai	Kurangnya pembinaan atlet-atlet muda daerah
02:13:05	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	%	25	0	35	27,39	40	12	45	5	Tidak Tercapai	
02:14	Urusan Statistik											
02:14:01	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
02:15	Urusan Persandian											
02:15:01	Tingkat keamanan informasi daerah	%	26,9	21,86	30	30	33	33	35	35	Tercapai	
02:16	Urusan Kebudayaan											
02:16:01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	5	6	5	38	5	5	Tercapai	
02:16:02	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jenis	10	11	12	12	15	10	19	14	Tidak Tercapai	



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
02:16:03	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Lokasi	15	11	18	27	20	20	22	10	Tidak Tercapai	belum adanya TACB di Kabupaten Solok
02:17	Urusan Perpustakaan											
02:17:01	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,4	15,12	0,5	9,006	0,6	27,67	0,7	1,86	Tercapai	
02:17:02	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.775	23.378	9.775	21.396	9.875	129.216	9.925	11.020	Tercapai	
02:17:03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	39,2	15,12	39,55	34,63	40	0,0014	40,22	8,38%	Tidak Tercapai	rendahnya pertumbuhan jumlah perpustakaan dibandingkan dengan pertambahan penduduk
02:17:04	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	39,7	67,76	39,75	75,65	39,8	65,58	42,16	70,08	Tercapai	
02:17:05	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	4,41	6,48	4,411	5,48	4,413	52,97	4,417	54,38	Tercapai	
02:18	Urusan Kearsipan											
02:18:01	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	11	9	15	15	25	25	30	70	Tercapai	
02:18:02	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	53,98	93	59,49	75	64,49	61,37	69,49	99,3	Tercapai	
02:18:03	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	65	71	72	47	79	48,33	85	67,65	Tidak Tercapai	Terdapatnya gangguan pada aplikasi SIKN/JIKN serta aplikasi Srikandi secara nasional
02:18:04	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Dokumen	15	-	20	-	30	-	40	740	Tercapai	
02:18:05	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	20	-	21	24	23	41	25	0	Tidak Tercapai	Terdapat gangguan pada aplikasi SIKN/JIKN secara nasional dan kehilangan data yang terdapat pada aplikasi SIKN/JIKN
3	Layanan Urusan Pilihan											
03:01	Urusan Kelautan Dan Perikanan											
03:01:01	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Ton	4.748,06	4.463,62	5.105,88	5.215,96	5.509,86	5.846,53	5.963,31	6.366,33	Tercapai	
03:01:02	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Kg	51.259	51.259	58.948	66.220	67.790	67.790	77.958	77.980,00	Tercapai	
03:01:03	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	25	26	46,87	32	46,87	36,00	46,87	40	Tidak Tercapai	- Sumber daya perikanan yang tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya akan membuat sumber daya tersebut dimanfaatkan secara semena-mena. - Peran organisasi atau asosiasi nelayan kurang efisien
03:01:04	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	627	731,14	662	823,1	699,00	934,28	738	1.044,87	Tercapai	
03:01:05	Produksi perikanan Budidaya	Ton	4.121,06	3.732,48	4.443,88	4.482,53	4.810,86	4.912,25	5.225,31	5.321,46	Tercapai	
03:02	Urusan Pariwisata											
03:02:01	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,77	0,89	0,8	0,96	0,85	0,99	0,9	1,03	Tercapai	
03:02:02	Kunjungan wisata	Orang	806.219	700.992	850.561	860.845	897.342	1.094.542	946.696	1.932.467	Tercapai	
03:02:03	Lama kunjungan wisata	Hari	0,85		1	1	1,25	2	1,5	-	Data Belum Tersedia	
03:02:04	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	2,5	-67,65	5,5	13,36	8,5	16,46	11,5	17,39	Tercapai	
03:02:05	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	12,5	17	15	21,92	17,5	35,71	20	77,42	Tercapai	
03:02:06	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Usaha	NA	Data tidak tersedia	10	Data tidak tersedia	15	Data tidak tersedia	20	15	Tidak Tercapai	Anggaran terbatas
03:03	Urusan Pertanian											
03:03:01	PDRB Sektor pertanian	Juta Rupiah	3.654.349	3.676.300	3.724.358	3.829.230	3.794.366	3.934.390	3.864.375	3.987.350	Tercapai	
03:03:02	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	3,57	Data tidak tersedia	3,68	Data tidak tersedia	3,85	Data tidak tersedia	4,03	-	Data tidak tersedia	
03:03:03	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2,6	Data tidak tersedia	3,09	Data tidak tersedia	4,38	Data tidak tersedia	4,72	-	Data tidak tersedia	



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
03:03:04	Produksi sektor pertanian	Ton	373.041	328.058	380.502	310.308	388.112	387.451	395.874	374.360	Tidak Tercapai	- Masih rendahnya penggunaan benih unggul bersertifikat - Masih adanya serangan OPT - Cuaca ekstrim yang menyebabkan turunnya produktifitas - Luas tanam dan luas panen terutama pada tanaman ubi jalar
03:03:05	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	5,41	5,89	5,9	5,06	7,19	4,94	7,53	5,4	Tidak Tercapai	- Masih rendahnya penggunaan bibit bersertifikat - Masih adanya serangan OPT - Masih rendahnya pengetahuan petani untuk melakukan budidaya yang baik sesuai dengan Good Agriculture Practise (GAP)
03:03:06	Produksi sektor perkebunan	Ton	7.061,40	9.659,00	7.149,70	7.171,87	7.239,00	7.956,97	7.325,90	10.749,59	Tercapai	
03:03:07	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,75	6,4	5,87	6,64	5,99	6,55	6,1	6,3	Tercapai	
03:03:08	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	11,74	-39,42	11,61	-401,04	11,46	-72,93	11,3	528	Tercapai	
03:03:09	Cakupan bina kelompok petani	%	20	19	20	44	20	81	20	43,13	Tercapai	
03:03:10	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	6,51	6,4	6,58	6,64	6,65	6,55	6,71	6,55	Tidak Tercapai	- Masih rendahnya penggunaan benih unggul bersertifikat - Masih adanya serangan OPT - Cuaca ekstrim yang menyebabkan turunnya produktifitas - Luas tanam dan luas panen terutama pada tanaman ubi jalar
03:03:11	Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	1	10,07	2	-0,65	2	-1,6	2	2	Tercapai	
03:03:12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	1	13,2	1	2,8	1	2,7	1	4,3	Tercapai	
03:04 Urusan Perdagangan												
03:04:01	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	23,21	0,02	23,71	12,2	24,71	52,1	24,71	36,99	Tercapai	
03:04:02	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	14,84	22,99	17,31	16,67	19,78	5,63	22,26	6,17	Tidak Tercapai	- Tidak adanya sidang tera ulang di pasar-pasar - Keterbatasan jumlah SDM
03:04:03	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	-	Bukan kewenangan	
03:04:04	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100	-	Bukan kewenangan	
03:04:05	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5,9		5,9	5,14	5,9	14,65	5,9	10,43	Tercapai	
03:05 Urusan Perindustrian												
03:05:01	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2	-	2	2	2	2	2	2	Tercapai	
03:05:02	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
03:05:03	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	0	Data tidak tersedia	Tidak adanya instansi terkait mengeluarkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya
04:00 Layanan urusan Penunjang												
04:01 Urusan Perencanaan Pembangunan												
04:01:01	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks	NA	-	70	74	76	80	82	82,68	Tercapai	
04:01:02	Persentase Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
04:01:03	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	48	100	57	86,77	65	100	69	100	Tercapai	
04:02 Urusan Keuangan												
04:02:01	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
04:02:02	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah	Indeks	C	B	C	B	B	B	B	B	Tercapai	
04:02:03	Persentase Belanja Pendidikan (minimal 20%)	%	22	6,72	22,2	35,34	22,4	36,12	22,6	36	Tercapai	
04:02:04	Persentase Belanja Kesehatan (minimal 10%) diluar gaji	%	12,19	13,17	12,39	15,31	12,59	12,96	12,79	9	Tidak Tercapai	
04:02:05	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Rasio	32,86	38,59	33	17,42	33,5	14,01	34	24,25	Tidak Tercapai	1. Banyaknya PNS diluar tenaga guru dan tenaga kesehatan yang sudah pensiun, dan penerimaan PNS pegawai untuk tenaga guru dan kesehatan belum memadai. 2. Alokasi belanja pegawai lebih banyak dari tenaga guru dan tenaga kesehatan
04:02:06	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	0,71	4	-1,34	3	0,75	2	15,22	Tidak Tercapai	
04:03 Urusan Kepegawaian												
04:03:01	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	%	60	75	65	92,82	68	93,61	70	90,52	Tercapai	
04:03:02	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	45,69	55,14	24,3	18,78	28,35	20,16	34,07	70,97	Tercapai	
04:03:03	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	16,8	31,39	17	81,64	18	82,6	18	84,05	Tercapai	
04:03:04	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	16	-	17	30,31	19	32,21	20	35,51	Tercapai	
04:04 Urusan Pendidikan Dan Pelatihan												
04:04:01	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis	%	50	5,08	53	18,78	56	16,01	59	52,61	Tidak Tercapai	Terbatasnya penyelenggaraan diklat teknis
04:04:02	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	50	65,38	55	72,93	60	31,25	65	31,1	Tidak Tercapai	Terbatasnya kuota diklat PIM
04:04:03	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	31	65,38	33	36	36	69,8	39	79,54	Tercapai	Tidak terpenuhinya svarat diklat PIM
04:05 Urusan Penelitian Dan Pengembangan												
04:05:01	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	36,27	62	31,63	64	46,56	66	41,35	Tidak Tercapai	- Belum terlaksana sepenuhnya 20 indikator penilaian indeks inovasi daerah yang menjadi bahan penilaian. - Belum terlaksananya bimbingan teknis dan sosialisasi dalam penerapan inovasi daerah
04:05:02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	0	Tidak Tercapai	
04:06 Urusan Pengawasan												
04:06:01	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	4	3	Tidak Tercapai	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah belum berjalan maksimal
04:06:02	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	74	70,51	78	74,82	82	78,21	84	82,04	Tidak Tercapai	Rendahnya punishment yang menimbulkan efek jera bagi aparatur yang mengabaikan tindaklanjut hasil pengawasan
04:07 Urusan Perizinan												
04:07:01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,4	3,47	3,45	3,63	3,51	3,61	3,55	3,66	Tercapai	
04:08 Urusan Penunjang Pemerintah Lainnya												
04:08:01	Indeks Reformasi birokrasi	Kategori	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB	Tercapai	
			59,8	59,14	60,2	60,42	65	72,81	70	75,08		
04:08:02	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	B	B	B	B	BB	BB	Tercapai	
			67	66,6	69	66,95	70	67,65	75	71,25		
04:08:03	Nilai LPPD	Nilai	3,15	2,13	3,16	Data Belum Tersedia	3,17	Data Belum Tersedia	3,18	Data Belum Tersedia		
04:08:04	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	2,4	2,44	2,5	3,07	2,5	3,51	2,5	57,53	Tercapai	



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket	
1	2	3	4		5		6		7			8
04:08:05	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD maupun RKPd	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	
04:08:06	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran de dalam dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	
04:09	Kesatuan Bangsa dan Politik											
04:09:01	Persentase Parpol dan ormas yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
04:09:02	Persentase penyelesaian konflik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
04:09:03	Integrasi dan sinkronisasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota berbasis teknologi	Kegiatan	7	8	12	NA	4	4	12	24,81	Tercapai	
C	Aspek Daya Saing											
1	Fokus Kemampuan Keuangan Daerah											
01:01	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Milyar	7.553,03	10.215	7.662,53	10.539	7.772,03	10.717	7.881,03	15.514,00	Tercapai	
02:00	Fokus Fasilitas Wilayah/ Insfrastruktur											
02:01	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	61,59	61,59	62,45	66,05	63,71	64,07	64,82	63,07	Tidak Tercapai	



2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024

2.1.6.1 Bidang Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/ jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten Solok pada urusan pendidikan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2. Pelayanan Pendidikan Dasar.
- 3. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan.

Untuk mencapai target pelayanan dasar SPM bidang pendidikan di Kabupaten Solok, maka ditetapkan target indikator beserta batas waktu pencapaian SPM. Proses pengumpulan data setiap indikator dilakukan melalui:

- 1. Rekapitulasi jumlah peserta didik berdasarkan usia yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Rekapitulasi jumlah peserta didik berdasarkan usia yang diperoleh dari Data EMIS Kemenag bagi sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 3. Jumlah penduduk di usia tertentu diperoleh berdasarkan data hasil konsolidasi kependudukan dan atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok.

Tabel 2.81
Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
I	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Masyarakat Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	60,53	100	78,79	100	91,12	100	91,99
II	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/Mts)	100	88,50	100	99,44	100	99,02	100	96,98
III	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100	20,47	100	63,32	100	100,00	100	100

Keterangan: Data belum termasuk jumlah peserta didik di lingkup Kemenag (MI/MTs/RA) karena tidak termasuk kewenangan Disdikpora

Berikut permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pendidikan:

Permasalahan:

- 1. Belum adanya pangkalan data terintegrasi sehingga pendataan belum bisa dilakukan secara optimal;
- 2. Terbatasnya SDM pengolah data;



- 3. Perhitungan kebutuhan SPM belum bisa dilaksanakan secara optimal karena data yang tersedia belum semuanya valid; dan
- 4. Terbatasnya anggaran dan belum semua sub kegiatan terakomodir untuk dianggarkan.

Solusi:

- 1. Melakukan koordinasi dan penelusuran data anak usia sekolah ke masing-masing nagari; dan
- 2. Melakukan koordinasi dan penelusuran data terpilah penduduk usia sekolah ke Disdukcapil.

2.1.6.2 Urusan Kesehatan

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 2.82
Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	84,41	100	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	89,21	100	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	89,19	100	94,22	100	96,18	100	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	90,17	100	100	100	100	100	96,72
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	74,00	100	100	100	100	100	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	57,10	100	100	100	75,55	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	77,13	100	97,78	100	100	100	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	37,26	100	82,90	100	48,23	100	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	97,07	100	100	100	100	100	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	89,28	100	92,00	100	100	100	95,56
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	57,80	100	96,92	100	78,69	100	100
12.	Pelayanan kesehatan	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien	100	30,71	100	96,00	100	100	100	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
	orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar								

Permasalahan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran (pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi) cukup tinggi, sementara penderita yang di temui di bawah sasaran yang ditetapkan;
2. Keterbatasan akses dan mutu layanan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil di daerah Kabupaten Solok;
3. Dalam pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap tidak sampai 100% karena :
 - a. Penolakan imunisasi karena alasan non teknis (keraguan kehalalan vaksin, takut kejadian ikutan pasca imunisasi, alasan orang tua yang menganggap imunisasi tidak bermanfaat);
 - b. Imunisasi Covid-19 masih menjadi trauma bagi masyarakat;
 - c. Kurangnya dukungan lintas sektor untuk pergerakan sasaran imunisasi di posyandu.
4. Pada pelaksanaan pelayanan HIV tidak mencapai 100% karena :
 - a. Sasaran pemeriksaan orang beresiko terinfeksi HIV khusus untuk kelompok beresiko (WBP, WPS, Penasun, LSL dan LGBT) sulit untuk dijangkau karena belum ada LSM khusus sebagai penjangkau dan stigma jelek masyarakat terhadap kelompok tersebut mengakibatkan mereka tidak terbuka dan tidak kooperatif;
 - b. Konselor HIV yang sudah terlatih mengalami mutasi, pindah dan pensiun serta anggaran untuk pelaksanaan pelatihan konselor HIV belum ada;
 - c. Pelaksanaan kegiatan mobile VCT tidak maksimal karena cukup beresiko mengingat kegiatannya dilaksanakan pada malam hari pada lokasi di titik hotspot serta butuh pendampingan minimal Satpol PP.

Strategi pemecahan solusi masalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat;
2. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan;
3. Program pencegahan dan edukasi masyarakat;
4. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan.

2.1.6.3 Urusan Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari pemenuhan kebutuhan air minum untuk sub-bidang air minum dan



penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-bidang air limbah. Target capaian Pemerintah Kabupaten Solok untuk layanan dasar ini adalah 100 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM adalah 100 persen.

Pemenuhan SPM air minum dan sanitasi berdasarkan pada jumlah KK. Adapun target realisasinya dapat dilihat pada tabel 2.83

Tabel 2.83
Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Solok Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	78,09	100	81,02	100	82,36	100	85,33
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	47,63	100	57,28	100	59,75	100	62,56

Sumber : laporan SPM Dinas PUPR Tahun 2024

Penyediaan kebutuhan pokok air minum dan air limbah domestik sampai tahun 2024 belum mencapai 100 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan tentang standar pemenuhan pelayanan minimal urusan pekerjaan umum. Pemenuhan layanan ini terkendala secara teknis dan non teknis. Jauhnya jarak sumber air dari permukiman, tidak optimalnya kinerja instalasi pengolahan menjadi kendala teknis, belum terpenuhinya data dan dokumen menjadi kendala non teknis dalam pemenuhan SPM air minum dan air limbah domestik.

Hampir setiap tahun dilakukan pemeliharaan terhadap instalasi pengolahan air minum, baik broundcaptering, intake maupun jaringan transmisi, namun semua ini tidak meningkatkan kinerja SPM air minum, karena yang menjadi target kinerja adalah penambahan sambungan rumah. Begitu juga dengan layanan air limbah domestik, yang menjadi kinerja adalah penambahan unit rumah/KK terlayani. Hal lain yang menjadi penyebab rendahnya layanan air limbah domestik adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

2.1.6.4 Urusan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Data pemenuhan SPM urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel 2.84.



Tabel 2.84
Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Solok Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	100	100	100	100	100	100
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : laporan SPM Dinas PRKPP Tahun 2024

Rumah terdampak bencana adalah rumah yang rusak akibat bencana alam atau non alam. Bencana alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Rehabilitasi rumah akibat bencana dapat dilakukan pada saat masa pasca bencana dan telah dilakukan penetapan melalui Surat Keputusan Penetapan Bencana dari Bupati Solok.

Sepanjang tahun 2024 terjadi beberapa bencana di Kabupaten Solok, antar lain bencana curah hujan disertai angin kencang di Nagari Sirukam, Taruang-taruang, Koto Gadang Koto Anau, Limau Lunggo, Koto Laweh, Batu Banyak, Batu Bajanjang, Selayo Tanang Bukik Sileh dan Koto Baru. Bencana Kebakaran di Nagari Sungai Nanam, Salimpek, Tikalak, Batang Barus, Sirukam dan Tanjung Bingkung yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak dan tidak bisa ditempati. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 653-330-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Terdampak Bencana Tahun 2024, terdapat 6 (enam) unit rumah yang ditangani, dan terealisasi sebesar 100%. Terlaksananya perbaikan rumah yang terkena bencana didukung oleh pengawasan yang optimal dalam pembangunan rumah terdampak bencana.

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan kawasan kumuh 5-10 hektar dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya. Sampai saat ini belum pernah dilakukan kegiatan relokasi di Kabupaten Solok karena memang tidak ada program pemerintah daerah Kabupaten Solok yang mengharuskan dilakukan relokasi rumah.



2.1.6.5 **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD Pemda Kab.Solok yaitu mencakup Standar Pelayanan yang terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum akibat dari Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan Jenis Pelayanan Dasar yang meliputi :

- I. Kategori pencapaian Trantibum yang terdiri dari Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum.
- II. Kategori Pencapaian Kebencanaan yang terdiri dari :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- III.Kategori Pencapaian Damkar yang terdiri dari Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.85

Pemenuhan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
I	Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegak Perda Sesuai Mutu dan Ganti Rugi	Persentase Capaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	80	100	100	100	100	100	100
II	Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegak Perda Sesuai Mutu	Persentase Capaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	80	100	100	100	100	100	100
III	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	80	100	70,00	100	100	100	100
IV	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100	83,33	100	100	100	100
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	90	100	78,50	100	100	100	100
VI	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	0	100	100	100	100	100	100

Dalam permasalahan menggambarkan masalah yang pemerintah daerah hadapi dalam pelaksanaan penerapan SPM terdiri dari:

1. Kesulitan untuk meminta data korban bencana di saat terjadi bencana, kalau pun akan ditelusuri setelah kondisi membaik, masyarakat sering enggan untuk memberikan data pribadi mereka;
2. Perhitungan Kebutuhan Ketersediaan Anggaran belum terpenuhi secara maksimal;
3. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai;
4. Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume;
5. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana bersifat tentatif, sehingga terkadang dalam 1 (satu) hari dapat terjadi suatu bencana di beberapa titik, yang mengakibatkan ada salah satu bahkan beberapa lokasi bencana tidak terjangkau akibat dari kekurangan personil dan tidak adanya pelatihan kebencanaan bagi masyarakat.
6. Kebutuhan bagi korban bencana bersifat dinamis, karena kebutuhan bagi korban bencana akan berubah saat dilakukannya penghitungan cepat sesaat setelah terjadi bencana; dan
7. Belum Optimalnya penganggaran pada masing-masing sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM.

Solusi:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk memenuhi SPM pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.1.6.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/ jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten Solok pada urusan sosial sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian SPM urusan sosial Tahun 2021-2024 sebagai berikut :



Tabel 2.86
Capaian SPM Urusan Sosial
Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100	13,25	100	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100	81,33	100	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100	10,47	100	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	0	0	100	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	100	84	100	100	100	100	100	100

Permasalahan:

1. Permasalahan penerapan SPM terkait dengan pengumpulan data disabilitas, anak terlantar, lansia dan gelandangan pengemis terlantar di luar panti, pengumpulan data, di luar panti;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam pencapaian penerapan SPM;
3. Masih belum optimalnya koordinasi dengan pihak pemerintahan nagari terkait dengan data dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
4. Pada penanganan data disabilitas khususnya disabilitas mental/ ODGJ terkendala pada ketidakadaan identitas yang bersangkutan sehingga memakan waktu dan biaya untuk mencari informasi;
5. Masih belum optimalnya koordinasi dengan pihak pemerintahan nagari terkait dengan data anak terlantar dan lansia terlantar di luar panti; dan
6. Kurangnya mobil operasional untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.

Solusi :

1. Menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk memenuhi SPM pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sampai ke Nagari;
3. Meningkatkan mekanisme pengumpulan data, seperti berbasis teknologi, atau sistem data terpadu; dan
4. Melakukan evaluasi secara berkala.

2.1.7 Capaian SDGs Tahun 2020-2024

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk mendorong perubahan berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta memastikan kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs mencakup 17 tujuan dengan 169 target untuk agenda ketercapaian hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang meliputi berbagai aspek pembangunan.



Realisasi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menggambarkan hasil evaluasi terhadap capaian masing-masing indikator TPB selama periode 2020–2024 (5 tahun) dan dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59/2017 oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Identifikasi terhadap capaian 202 indikator dari 17 TPB di Kabupaten Solok dilakukan dengan mengklasifikasikan pencapaian TPB ke dalam empat (4) kategori capaian, yaitu:

- 1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)
- 2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)
- 3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)
- 4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA)

Indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dikelompokkan ke dalam empat pilar pembangunan, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Berikut adalah penjelasan mengenai TPB dan indikator yang telah disaring untuk setiap pilar pembangunan:

- 1. Pilar Sosial mencakup 95 indikator yang tersebar dalam lima tujuan, yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan Berkualitas, dan TPB 5 Kesenjaraan Gender.
- 2. Pilar Ekonomi terdiri dari 50 indikator yang mencakup lima tujuan, meliputi TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, TPB 10 Berkurangnya Kesenjaraan, dan TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
- 3. Pilar Lingkungan memiliki 36 indikator yang terdistribusi dari enam tujuan, yaitu TPB 7 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB 14 Ekosistem Lautan, dan TPB 15 Ekosistem Daratan.
- 4. Pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 21 indikator yang termasuk dalam TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Solok hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa 100 indikator (49.5%) telah mencapai target nasional, 62 indikator (30,7%) belum mencapai target, 30 indikator (14,9%) tidak memiliki data hingga tahun 2023, dan 10 indikator (5%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target TPB.

Tabel 2.87

Capaian Indikator TPB Kabupaten Solok terhadap Target Nasional

NO	CAPAIAN	JUMLAH	%
1	Indikator yang sudah mencapai target nasional (SS)	100	49,5
2	Indikator yang belum mencapai target nasional (SB)	62	30,7
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)	10	5
4	Indikator yang tidak dan belum ada data (NA)	30	14,9
	Jumlah	202	100

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Solok 2025



Hasil penilaian yang lebih rinci untuk masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.88
Capaian TPB Kabupaten Solok Terhadap Target Nasional per Tujuan Kabupaten Solok

NO	TUJUAN TPB	JUMLAH INDIKATOR	SS	SB	NA	BB
1	Tanpa Kemiskinan	23	10	10	0	2
2	Tanpa Kelaparan	11	8	1	2	0
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	22	9	3	0
4	Pendidikan berkualitas	13	6	5	2	0
5	Kesetaraan Gender	14	5	5	4	0
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	9	5	2	1
7	Menjamin akses energi	0	0	0	0	0
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	6	7	4	2
9	Infrastruktur industri dan inovasi	9	3	4	2	0
10	Mengurangi kesenjangan	7	2	4	1	0
11	Kota dan permukiman berkelanjutan	8	4	3	0	1
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	3	1	0	1
13	Penanganan perubahan iklim	2	1	0	0	1
14	Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim	0	0	0	0	0
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2	1	1	0
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	14	4	3	1
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	6	5	3	1
JUMLAH		202	101	64	27	10

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Solok 2025

Berdasarkan distribusi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Solok hingga tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, merupakan tujuan dengan jumlah indikator terbanyak, yaitu 34 indikator. Dari jumlah tersebut terdapat 22 indikator telah mencapai target nasional, 9 indikator belum mencapai target, dan 3 indikator tidak memiliki data atau belum tersedia yang meliputi persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun,prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun dan konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
- b. Tujuan 1, yaitu Tanpa Kemiskinan, merupakan TPB dengan jumlah indikator terbanyak kedua, yaitu 23 indikator. Dari jumlah tersebut, 10 indikator telah mencapai target nasional, 10 indikator belum mencapai target, tidak ada indikator yang tidak memiliki data dan 2 Indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai yaitu Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) dan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
- c. Tujuan 16, yaitu Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, merupakan TPB dengan jumlah indikator terbanyak ketiga,

yaitu 21 indikator. Dari jumlah tersebut, 14 indikator telah mencapai target nasional, 4 indikator belum mencapai target, 2 Indikator yang tidak memiliki data yaitu proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir, dan 1 indikator belum dilaksanakan belum mencapai target yaitu Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan
- b. Belum terintegrasinya upaya peningkatan ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi
- d. Belum komprehensifnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
- e. Tingginya hambatan sosiokultural bagi perempuan dalam setiap kehidupan sosial masyarakat
- f. Belum optimalnya pemenuhan Infrastruktur air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan
- g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
- h. Belum komprehensifnya upaya untuk mewujudkan industri yang inovatif dan infrastruktur yang berkelanjutan
- i. Belum terwujudnya upaya pengurangan kesenjangan
- j. Pengelolaan sampah belum optimal
- k. Belum optimalnya upaya pembatasan penggunaan bahan kimia sintetik dalam produksi pangan
- l. Masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
- m. Menurunnya fungsi dan kualitas ekosistem dan terjadinya degradasi keanekaragaman hayati
- n. Belum optimalnya upaya dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan
- o. Rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi
- p. Belum terintegrasi upaya dalam pengembangan kemitraan dalam mencapai tujuan pembangunan

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagai konsekuensi dari penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran serta bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan.

Manajemen keuangan daerah meliputi ; pengelolaan pendapatan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan daerah. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Terakhir

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Solok, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Solok dapat dilihat dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

A. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publiknya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan daerah umumnya diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Solok masih tergolong rendah hingga sedang, yang ditandai dengan dominannya kontribusi dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam struktur pendapatan daerah. Sementara itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas, mencerminkan masih rendahnya kapasitas fiskal yang bersumber dari potensi ekonomi lokal.

Ketergantungan terhadap dana transfer pusat menjadikan APBD Kabupaten Solok rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional



dan fluktuasi alokasi anggaran pusat. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi sumber-sumber PAD belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal, baik dari sisi intensifikasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, maupun inovasi pendapatan lainnya.

Peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi penting agar Kabupaten Solok memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan secara otonom, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan PAD melalui reformasi kebijakan pajak daerah, digitalisasi layanan, penguatan kelembagaan pengelola pendapatan, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan.

Tabel 2.89
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan daerah	PAD	Kemandirian Keuangan
2020	1.139.147.681.879	70.572.545.436	6,20
2021	1.216.306.520.994	75.855.094.773	6,24
2022	1.198.526.934.143	86.834.294.648	7,25
2023	1.231.523.437.928	92.858.271.108	7,54
2024	1.274.932.738.410	94.327.855.563	7,40

B. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kapasitas ini ditentukan oleh besarnya penerimaan daerah, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya.

Di Kabupaten Solok, kapasitas fiskal daerah masih tergolong sangat rendah, ditandai oleh tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Meskipun terjadi trend peningkatan PAD dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Solok masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi potensi PAD, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Tabel 2.90
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio kapasitas fiskal daerah	1,590	0,542	0,875	0,813	0,775
Kategori kapasitas fiskal daerah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber : Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Kondisi geografis yang didominasi oleh sektor pertanian dan potensi pariwisata yang belum tergarap secara optimal menjadi tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat basis ekonomi daerah yang berujung pada peningkatan kapasitas fiskal. Oleh karena itu, diperlukan strategi



pengelolaan keuangan daerah yang efisien, akuntabel, serta berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah.

Tabel 2.91

Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN DAERAH	1.180.111.13	1.261.796.628	1.299.843.558	1.297.002.567	1.333.164.362
Pendapatan Daerah	1.139.147.68	1.216.306.520	1.198.526.934	1.231.523.437	1.274.932.738
Penerimaan Pembiayaan	40.963.451	45.490.107.	101.316.624	65.479.129	58.231.624
PENGELUARAN DAERAH	984.201.658	1.160.519.035	1.234.314.965	1.238.773.497	1.319.687.432
Belanja Daerah	984.201.658	1.160.519.035	1.234.314.965	1.238.773.497	1.319.687.432
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (%)	120	109	105	105	101

D. Rasio Belanja Pegawai

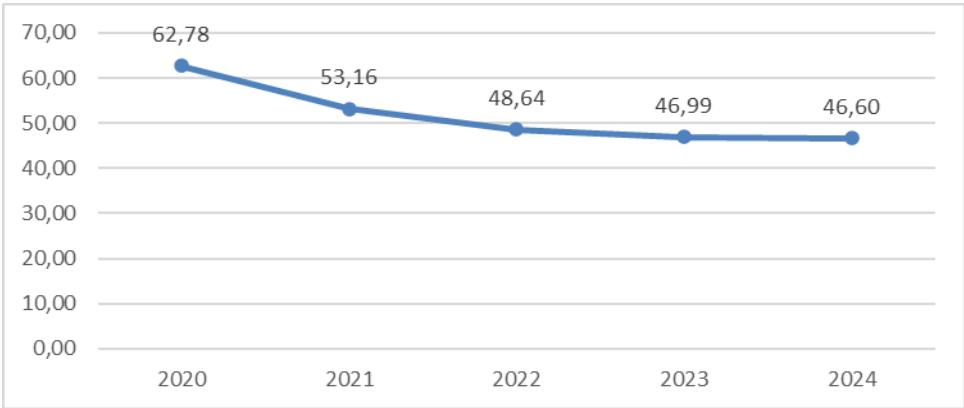
Rasio belanja pegawai merupakan indikator penting dalam mengukur efisiensi struktur belanja daerah, khususnya dalam kaitannya dengan proporsi belanja rutin terhadap total belanja daerah. Belanja pegawai umumnya dialokasikan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan berbagai komponen pengeluaran aparatur sipil negara (ASN) lainnya, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap.

Di Kabupaten Solok, belanja pegawai masih menyerap porsi yang cukup signifikan dari total belanja daerah. Hal ini mencerminkan masih tingginya ketergantungan struktur anggaran terhadap belanja operasional, yang dapat membatasi ruang fiskal untuk belanja publik produktif lainnya seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, serta program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Untuk menciptakan anggaran yang sehat dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pertumbuhan belanja pegawai, khususnya yang bersifat tidak langsung. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong reformasi birokrasi dan penguatan sistem perencanaan serta penganggaran berbasis hasil, agar belanja pegawai tidak menjadi beban, melainkan menjadi pendorong produktivitas dan kinerja pemerintahan daerah.



Grafik 2.80
Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025

Rasio belanja pegawai Kabupaten Solok menurun dari 62,78 tahun 2020 menjadi 46,60 persen di Tahun 2024, hal ini menunjukkan upaya Kabupaten Solok memenuhi alokasi 30 persen belanja pegawai pada Tahun 2027.

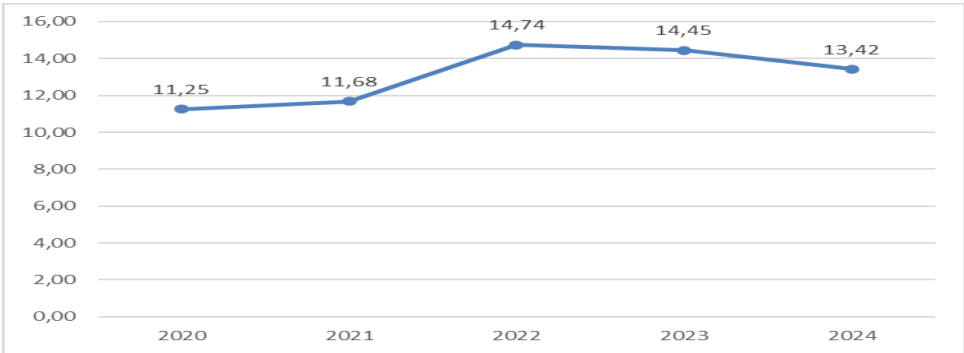
E. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan indikator penting dalam menilai komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Belanja modal mencerminkan investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, gedung pelayanan publik, fasilitas pendidikan, kesehatan, pertanian, serta infrastruktur dasar lainnya.

Di Kabupaten Solok, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah menjadi cerminan kemampuan dan kemauan fiskal dalam mendukung agenda pembangunan fisik. Rasio belanja modal yang tinggi umumnya menunjukkan fokus pembangunan pada peningkatan layanan publik dan penciptaan nilai tambah ekonomi daerah. Sebaliknya, jika belanja modal terlalu kecil, maka dapat mengindikasikan dominasi belanja operasional dan terbatasnya ruang fiskal untuk pembangunan strategis.

Rasio belanja modal juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, ketersediaan pendanaan dari transfer pusat, dan efektivitas perencanaan pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan proporsi belanja modal terus dilakukan, namun masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran, peningkatan belanja wajib seperti belanja pegawai, serta kebutuhan operasional lainnya

Grafik 2.81
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, belanja modal Kabupaten Solok cenderung meningkat, tahun 2020 tercatat sebesar 11,25% pada menjadi 13,41% pada tahun 2024. Di samping karena prioritas pembangunan nasional dan daerah, penurunan tersebut juga disebabkan keterbatasan pendapatan daerah sehingga analisis prioritas belanja yang ketat akan menjadi dasar utama menentukan belanja modal, khususnya jika kondisi jalan atau infrastruktur lainnya sudah semakin mantap.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 sebagai berikut.



Tabel 2.92
Perkembangan Realisasi APBD Daerah Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1.139.147.681.879	1.216.306.520.994	1.198.526.934.143	1.231.523.437.928	1.274.932.738.410
PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.572.545.436	75.855.094.773	86.834.294.648	92.858.271.108	94.327.855.563
Pendapatan Pajak Daerah	19.015.335.312	20.591.502.277	22.102.655.043	24.446.039.170	23.214.383.310
Pendapatan Retribusi Daerah	5.135.788.917	2.635.376.295	3.387.964.817	3.316.110.261	47.482.324.660
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.210.424.094	6.118.169.476	7.509.250.083	8.389.815.737	9.048.840.764
Lain-lain PAD yang sah	39.210.997.113	46.510.046.725	53.834.424.705	56.706.305.940	14.592.306.829
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	70.572.545.436	75.855.094.773	86.834.294.648	92.869.080.640	94.327.855.563
PENDAPATAN TRANSFER	1.006.247.096.443	1.083.963.188.221	1.111.692.639.495	1.137.481.166.820	1.180.594.882.847
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	863.880.874.496	906.620.556.854	960.416.433.381	997.954.161.869	1.115.823.481.497
Dana Bagi Hasil Pajak	9.391.953.203	20.290.287.634	19.953.456.302	22.914.956.095	6.086.086.000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.086.282.290	-	-	-	11.009.236.000
Dana Alokasi Umum	661.472.507.000	654.499.415.000	652.700.040.428	681.158.599.384	703.524.662.449
Dana Alokasi Khusus	190.930.132.003	231.830.854.220	287.762.936.651	293.880.606.390	306.733.914.048
Jumlah pendapatan Transfer Dana Perimbangan	863.880.874.496	906.620.556.854	960.416.433.381	997.954.161.869	1.115.823.481.497
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	98.299.009.000	121.286.529.000	78.683.020.000	80.024.193.600	88.469.583.000
Dana Insentif Daerah	-	40.029.310.000	6.706.681.000	-	7.216.752.000
Dana Desa	-	81.257.319.000	71.976.339.000	80.024.193.600	81.252.831.000
Dana Penyesuaian	98.299.009.000	-	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	44.067.212.947	56.056.002.367	72.593.186.114	59.502.811.351	64.771.401.350



URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.067.212.947	56.056.002.367	65.243.186.114	54.852.811.351	64.771.401.350
Bantuan Keuangan	-	-	7.350.000.000	4.650.000.000	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	62.328.040.000	56.488.238.000	-	1.184.000.000	
Pendapatan Hibah	62.328.040.000	56.488.238.000	-	1.184.000.000	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
BELANJA	984.201.658.384	1.160.519.035.134	1.234.314.965.505	1.238.773.497.841	1.319.687.432.789
BELANJA OPERASI	847.838.293.017	870.146.031.190	909.561.817.817	902.919.516.447	978.619.879.908
Belanja Pegawai	617.864.539.686	616.923.686.163	600.378.433.443	582.090.792.273	614.921.540.370
Belanja Barang dan Jasa	181.232.913.331	239.908.340.380	292.694.191.354	286.421.806.542	316.382.756.645
Bunga	-	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	48.740.840.000	13.314.004.647	15.986.114.520	34.406.917.631	47.315.582.893
Bantuan Sosial	-	-	503.078.500	-	
Jumlah Belanja Operasi	847.838.293.017	870.146.031.190	909.561.817.817	902.919.516.447	978.619.879.908,94
BELANJA MODAL	110.707.851.887	135.593.799.612	181.887.479.131	178.969.196.899	177.126.528.711
Belanja Tanah	-	-	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	28.225.024.698	63.784.176.769	41.740.526.802	45.146.384.054	49.324.416.832
Belanja Gedung dan Bangunan	43.475.475.219	15.769.675.371	39.362.611.167	53.841.405.030	44.248.170.282
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.089.290.307	52.377.566.748	97.709.796.542	75.789.649.199	78.848.451.433
Belanja Aset Tetap lainnya	7.918.061.662	3.662.380.724	3.074.544.620	4.191.758.616	4.705.490.163
Belanja Aset lainnya	-	-	-	-	
Jumlah Belanja Modal	110.707.851.887	135.593.799.612	181.887.479.131	178.969.196.899	177.126.528.711



URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA TAK TERDUGA	25.655.513.480	4.154.477.993	562.885.000	1.242.050.000	2.255.219.000
Belanja Tak Terduga	25.655.513.480	4.154.477.993	562.885.000	1.242.050.000	2.255.219.000
Jumlah Belanja Tak Terduga	25.655.513.480	4.154.477.993	562.885.000	1.242.050.000	2.255.219.000
BELANJA TRANSFER	150.431.644.280	150.624.726.337	142.302.783.556	155.642.734.495	161.685.805.170
Belanja Bagi Hasil	4.098.526.960	2.798.133.037	3.498.659.556	2.742.484.900	1.948.891.276
Belanja Bantuan Keuangan	146.333.117.320	147.826.593.300	138.804.124.000	152.900.249.595	159.736.913.894
Jumlah Belanja Transfer	150.431.644.280	150.624.726.337	142.302.783.556	155.642.734.495	161.685.805.170
SURPLUS/DEFISIT	154.946.023.495	55.787.485.860	-35.788.031.362	-7.250.059.913	-44.754.694.379
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.963.451.485	45.490.107.865	101.316.624.725	65.479.129.181	58.231.624.003
Penggunaan SiLPA	40.948.677.485	45.464.848.865	101.276.623.725	65.447.169.181	58.228.924.003
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	14.774.000	25.259.000	40.001.000	31.960.000	2.700.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak ketiga	-	-	-	-	-
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	40.963.451.485	45.490.107.865	101.316.624.725	65.479.129.181	58.231.624.003
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	195.909.474.980	101.277.593.725	65.528.593.363	58.229.069.268	13.476.929.624

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2025

a. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah, mengacu pada pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri 3 sumber yakni ; pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk peningkatan pendapatan. Kemampuan keuangan daerah adalah salah satu harapan utama pemerintah daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangganya baik pemerintahan maupun pembangunan dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri atau PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini lah yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Solok kedepannya agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok periode 2020-2024 berfluktuasi, pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.198.526.934.143,- turun sebesar 1,46% yang diakibatkan oleh penurunan DBH dan DAU. Tahun 2023 pendapatan Daerah Kabupaten Solok kembali meningkat 2,7% menjadi Rp.1.231.523.437.928 dan Tahun 2024 menjadi Rp.1.274.032.738.410.

Pada periode 2020-2024 sumber pendapatan utama Kabupaten Solok, masih berasal dari pendapatan transfer dengan kontribusi rata-rata sebesar 92,6% dengan rincian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 94,5%% dan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,46%.

Sedangkan di sisi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2020-2024 rata-rata baru berkontribusi sebesar 7,4 %. Penyumbang PAD terbesar Tahun 2024 yang sebesar 50,33% yang tahun-tahun sebelumnya berkisar pada angka 35,7%. Hal ini disebabkan meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Solok, sementara penurunan pajak daerah karena beberapa kewenangan pemungutan pajak dialihkan ke provinsi.

Dengan kondisi diatas dapat dilihat bahwa hingga Tahun 2024 sumber pendapatan utama Kabupaten Solok masih berasal dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ini dapat diartikan tingkat kemandirian Kabupaten Solok dalam membiayai kebutuhan belanja daerah masih rendah.

b. Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke



dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Solok dari tahun 2020-2024 berfluktuasi setiap tahunnya namun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan dengan rata-rata 3%, dengan besaran realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.274.932.738.410,- dengan komposisi belanja pegawai 46,59% belanja modal pada periode 2020-2024 rata-rata sebesar 13,42%.

Untuk komposisi belanja transfer keuangan yang merupakan belanja transfer keuangan pemerintah daerah ke Desa atau Nagari periode 2020-2024 pemerintah Kabupaten Solok menganggarkan rata-rata 12,10% dari total belanja daerah. Kenaikan dan penurunan dari besaran belanja transfer sangat ditentukan dari besarnya kecilnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, alokasi dana transfer pusat (alokasi umum, DBH dan transfer alokasi dana desa). Pada tahun 2020 alokasi belanja transfer Rp. 150.431.644.280,- berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan hingga Tahun 2024 menjadi Rp. 161.685.805.170,-.

Selanjutnya proporsi belanja Kabupaten Solok dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.93 berikut:

Tabel 2.93
Proporsi Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 s.d Tahun 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA					
BELANJA OPERASI	74.72%	74.98%	73.69%	72.89%	74,15%
Belanja Pegawai	54.45%	53.16%	48.64%	46.99%	46.60%
Belanja Barang dan Jasa	15.97%	20.67%	23.71%	23.12%	23.97%
Bunga	-	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	4.30%	1.15%	1.30%	2.78%	3,57%
Bantuan Sosial	-	-	0.04%	-	-
BELANJA MODAL	9.76%	11.68%	14.74%	14.45%	13,42%
Belanja Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	2.49%	5.50%	3.38%	3.64%	3.87%
Belanja Gedung dan Bangunan	3.83%	1.36%	3.19%	4.35%	3,35%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.74%	4.51%	7.92%	6.12%	5,97%
Belanja Aset Tetap lainnya	0.70%	0.32%	0.25%	0.34%	0.35%
Belanja Aset lainnya	-	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	2.26%	0.36%	0.05%	0.10%	0.17%
Belanja Tak Terduga	2.26%	0.36%	0.05%	0.10%	0.17%
BELANJA TRANSFER	13.26%	12.98%	11.53%	12.56%	12.25%
Belanja Bagi Hasil	0.36%	0.24%	0.28%	0.22%	0.15%
Belanja Bantuan Keuangan	12.90%	12.74%	11.25%	12.34%	12.10%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, 2025 (diolah)

Dilihat dari proporsi belanja diatas, realisasi belanja operasi setiap tahunnya berfluktuatif berkisar di angka 72,89% - 74,89% dari total belanja. Proporsi belanja pegawai terus menurun dari beberapa tahun terakhir dari 54,45% pada Tahun 2020 menjadi 46,60% pada Tahun 2024. Proporsi belanja pegawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maksimal 30% dari total belanja dengan penyesuaian paling lama Tahun 2027.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 305 dari UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas perihal Surplus / Defisit Anggaran, dinyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, di mana Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk pembiayaan: (i) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (ii) Penyertaan Modal Daerah; (iii) Pembentukan Dana cadangan; dan/atau (iv) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pada periode 2020-2024 penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari penggunaan SILPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah berfluktuasi, Tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 40.963.451.485-. dan Tahun 2024 menjadi Rp.58.231.624.003.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Pertumbuhan neraca Pemerintah Kabupaten Solok dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dimana Aset daerah dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, total aset mencapai Rp1.602 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1.768 triliun pada tahun 2021, Rp1.830 triliun pada tahun 2022, Rp1.876 triliun pada tahun 2023, dan Rp1.906 triliun pada tahun 2024.

Komposisi aset juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Aset lancar, seperti kas dan piutang, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, aset lancar mencapai Rp 76 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp179 triliun pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi Rp75 triliun pada tahun 2024. Aset tetap, seperti tanah, peralatan, dan mesin, merupakan komponen terbesar dari total aset pemerintah daerah. Pada tahun 2020, aset tetap mencapai Rp1.406 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1.681 triliun pada tahun 2024.

Perkembangan neraca Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.94
Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	1.602.995.895.680	1.768.083.829.985	1.830.317.869.465	1.876.718.884.126	1.906.145.709.4746
ASET LANCAR	76.452.382.467	179.256.897.249	156.828.300.356	117.506.311.710	75.305.210.049
KAS	45.487.810.460	101.348.419.372	65.528.593.363	58.226.729.987	13.476.929.624
Kas di Kas Daerah	41.057.265.998	95.951.197.399	58.510.401.189	49.555.480.693	7.058.712.093
Kas di Bendahara Pengeluaran	308.265.915	2.102.927	340.541	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	20.596.300	-	-	-	-
Kas Lainnya	4.101.682.247	5.395.119.045	7.017.851.632	8.711.249.294	6.418.217.531
PIUTANG	17.928.790.057	26.219.873.109	17.023.388.373	25.644.145.251	29.316.181.850
Piutang Pajak Daerah	23.249.705.467	24.000.359.033	25.107.785.897	21.258.588.276	22.203.745.365
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(18.480.830.470)	(19.301.152.295)	(20.135.966.414)	(16.117.736.650)	(17.505.858.027)
Piutang Pajak Daerah Netto	4.768.874.996	4.699.206.737	4.971.819.482	5.140.851.625	4.697.887.337
Piutang Retribusi Daerah	149.649.800	157.333.800	185.343.036	444.850.140	4.030.250.155
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(137.038.200)	(145.633.800)	(175.888.258)	(179.428.890)	(281.959.202)
Piutang Retribusi Daerah Netto	12.611.600	11.700.000	9.454.777	265.421.250	3.748.290.952



URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Piutang Lainnya PAD yang sah	688.177.148	6.423.906.186	3.090.644.476	2.569.272.698	308.461.895
Penyisihan Piutang Lainnya PAD yang sah	(312.643.483)	(288.699.465)	(336.748.778)	(326.955.389)	(308.461.895)
Piutang lainnya PAD yang sah Netto	375.533.664	6.135.206.720	2.753.895.897	2.242.317.308	0
Piutang Transfer	12.835.944.162	15.373.759.651	9.288.218.417	17.995.555.067	20.870.003.560
Penyisihan Piutang Transfer	(64.174.365)	-	-	-	-
Piutang Transfer Netto	12.771.769.769	15.373.759.651	9.288.218.417	17.995.555.067	20.870.003.560
BELANJA BAYAR DIMUKA	133.758.425	56.507.484	180.214.818	137.369.182	0
PERSEDIAAN	12.902.023.524	51.632.097.283	74.096.103.800	33.458.067.289	32.512.098.574
JUMLAH ASET LANCAR	76.452.382.467	179.256.897.249	156.828.300.356	117.506.311.710	75.305.210.049
INVESTASI JANGKA PANJANG	82.887.602.942	82.821.163.075	62.904.193.490	95.969.437.625	115.543.166.995
INVESTASI NON PERMANEN	-	-	-	-	-
Dana Bergulir (P2KU)	230.800.000	230.800.000	223.400.000	220.000.000	217.300.000
Penyisihan Dana Bergulir (P2KU)	(230.800.000)	(230.800.000)	(223.400.000)	(220.000.000)	(217.300.000)



URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Bergulir (P2KU) Netto			-	-	-
Dana Bergulir- Dana Pola Revolving	2.232.413.666	2.207.154.666	2.186.946.300	2.158.386.300	2.158.386.300
Penyisihan Dana- Dana Pola Revolving	(2.232.413.666)	(2.207.154.666)	(2.186.946.300)	(2.158.386.300)	(2.158.386.300)
Dana Bergulir- Dana Pola Revolving	-	-	-	-	-
JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	-	-	-	-	-
INVESTASI PERMANEN	82.887.602.942	82.821.163.075	62.904.193.490	95.969.437.625	115.543.166.995
Penyertaan Modal Pada Solinda	2.322.235.246	2.322.235.246	255.319.593	255.215.920	255.138.166
Penyertaan Modal Pada PDAM	32.743.468.696	32.677.028.829	14.826.974.897	47.892.322.705	67.466.129.829
Penyertaan Modal Pada Bank Nagari	44.997.000.000	44.997.000.000	44.997.000.000	44.997.000.000	44.997.000.000
Penyertaan Modal Pada PT. Balairung Citra Raya	2.824.899.000	2.824.899.000	2.824.899.000	2.824.899.000	2.824.899.000
JUMLAH INVESTASI PERMANEN	82.887.602.942	82.821.163.075	62.904.193.490	95.969.437.625	115.543.166.995
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	82.887.602.942	82.821.163.075	62.904.193.490	95.969.437.625	115.543.166.995



URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET TETAP	1.406.420.170.307	1.474.649.086.516	1.524.304.035.559	1.599.737.027.071	1.681.197.791.461
Tanah	301.546.265.904	301.682.345.904	301.010.015.905	396.453.837.028	397.051.711.468
Peralatan dan Mesin	307.562.069.981	377.800.250.809	411.256.687.764	438.582.799.355	483.835.935.309
Gedung dan Bangunan	723.800.406.378	758.220.064.248	794.349.531.910	847.562.735.302	886.722.364.642
Jalan, Irigasi dan Jaringan	943.121.165.532	977.428.275.448	1.024.515.078.143	1.189.664.380.369	1.257.561.553.110
Aset tetap Lainnya	109.422.788.683	112.732.545.382	113.949.257.902	117.732.211.818	122.505.600.981
Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.809.256.469	30.803.374.917	26.655.740.952	20.528.309.657	18.439.370.304
Akumulasi Penyusutan	(1.005.841.782.643)	(1.084.017.770.194)	(1.147.432.277.019)	(1.410.787.246.460)	(1.484.918.744.355)
JUMLAH ASET TETAP	1.406.420.170.307	1.474.649.086.516	1.524.304.035.559	1.599.737.027.071	1.681.197.791.461
ASET LAINNYA	37.235.739.962	31.356.683.144	86.281.340.058	63.506.107.719	24.607.859.849
Tagihan Jangka Panjang	-	-	1.740.470.030	1.790.121.724	1.719.721.724
Aset Tidak Berwujud	124.780.000	332.680.000	564.072.000	578.822.000	578.822.000
Aset Kondisi Rusak Berat	59.516.550.565	71.386.772.484	81.384.395.108	79.318.002.076	79.287.627.001
Tuntutan Ganti Rugi	1.787.494.271	1.840.223.495	-	-	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.625.546.000	6.112.500.000	6.112.500.000	6.112.500.000	-
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility)	-	-	1.819.734.875	6.116.721.000	67.416.000
Aset Lain-lain	4.576.198.493	8.501.331.490	65.568.615.445	40.446.279.245	11.410.814.852
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	(146.810.000)	(286.578.000)	(379.128.083)	(493.888.583)



URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Amortisasi Penyusutan Aset kondisi Rusak Berat	(36.329.939.367)	(54.714.014.326)	(68.543.619.401)	(68.276.710.245)	(67.962.653.145)
Amortisasi Penyusutan Aset Kemitraan	-	(1.956.000.000)	(2.078.250.000)	(2.200.500.000)	-
JUMLAH ASET LAINNYA	37.235.739.962	31.356.683.144	86.281.340.058	63.506.107.719	24.607.859.849
PROPERTI INVESTASI					9.491.681.118
Properti investasi gedung dan bangunan	-	-	-	-	20.958.288.563
Akumulasi penyusutan Properti investasi	-	-	-	-	(11.466.607.444)
JUMLAH ASET	1.602.995.895.680	1.768.083.829.985	1.830.317.869.465	1.876.718.884.126	1.906.145.709.474
KEWAJIBAN	11.410.920.666	13.098.490.465	9.230.586.030	16.239.113.287	19.622.270.438
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.410.920.666	13.098.490.465	9.230.586.030	16.239.113.287	19.622.270.438
Utang Pajak pada Negara	-	-	-	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	13.269.199	1.158.908.204	-	1.951.187	-
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	-	472.026.096	51.432.500	35.709.532	28.800.000

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Utang Kelebihan Transfer Antar Daerah	-	-	12.723.966	-	-
Utang Kelebihan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	53.736.755	-	-
Utang Belanja Pegawai	3.108.863.530	4.329.299.626	4.684.291.531	7.522.992.101	11.869.024.556
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.398.675.487	-	334.938.949	3.907.444.049	5.134.852.679
Utang Belanja Modal	5.810.766.536	4.720.957.771	1.968.527.859	3.036.841.405	1.868.624.318
Utang Belanja Transfer	913.016.241	1.216.778.527	985.264.674	392.868.271	392.868.271
Utang Belanja Tak Terduga	-	980.000.000	980.000000	980.000000	-
Utang Belanja Hibah	-	-	1.295.339	1.295.339	-
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	166.783.485	111.392.916	158.374.457	360.011.402	328.100.614
Pendapatan Hibah Diterima Dimuka	53.736.755	54.936.755	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.410.920.666	13.098.490.465	9.230.586.030	16.239.113.287	19.622.270.438
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	11.410.920.666	13.098.490.465	9.230.586.030	16.239.113.287	19.622.270.438
EKUITAS	1.591.584.975.014	1.754.985.339.519	1.821.087.283.434	1.860.479.770.839	1.886.523.439.035
EKUITAS	1.591.584.975.014	1.754.985.339.519	1.821.087.283.434	1.860.479.770.839	1.886.523.439.035
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.602.995.895.680	1.768.083.829.985	1.830.317.369.465	1.876.718.884.126	1.906.145.709.474

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, 2025

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Kedepan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih.

Dalam konteks regulasi, proyeksi anggaran harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan anggaran daerah. Keberadaan regulasi ini mengatur tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Peningkatan kerangka pendanaan sangat diperlukan akan tetapi harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, kinerja tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kondisi perekonomian nasional, provinsi dan daerah yang mungkin dihadapi pada masa mendatang. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format balance (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit. Ini mengakibatkan pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah) akan mengikuti besaran penerimaan daerah baik berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.



Tabel 2.95
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah RPJMD

URAIAN	Baseline 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH							
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.337.855.563	136.987.754.098	141.760.585.098	195.982.855.737	209.981.631.147	223.980.406.557	279.975.508.199
Pajak Daerah	23.214.383.310	65.641.912.570	69.637.073.898	96.098.677.598	102.962.868.855	109.827.060.112	137.283.825.141
Retribusi Daerah	47.482.324.660	52.251.025.791	52.820.561.972	73.151.436.107	78.376.538.687	83.601.641.266	104.502.051.583
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.048.840.764	8.409.815.737	8.501.482.728	11.773.742.032	12.614.723.606	13.455.705.179	16.819.631.475
Lain-lain PAD yang Sah	14.592.306.829	10.685.000.000	10.801.466.500	14.959.000.000	16.027.500.000	17.096.000.000	21.370.000.001
PENDAPATAN TRANSFER	1.180.594.882.847	1.154.199.379.942	1.128.914.281.857	1.128.914.281.857	1.128.914.281.857	1.128.914.281.857	1.128.914.281.857
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.115.823.481.497	1.086.580.469.579	1.096.635.921.000	1.096.635.921.000	1.096.635.921.000	1.096.635.921.000	1.096.635.921.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.771.401.350	67.618.910.363	32.278.360.857	32.278.360.857	32.278.360.857	32.278.360.857	32.278.360.857
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		-					
Pendapatan Hibah		-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	1.274.932.738.410	1.291.187.134.040	1.270.674.866.955	1.324.897.137.594	1.338.895.913.004	1.352.894.688.414	1.408.889.790.056
BELANJA DAERAH							
BELANJA OPERASI	978.619.879.908	1.020.610.689.690	983.618.919.924	660.145.775.003	687.583.189.709	689.133.189.709	720.942.343.619
Belanja Pegawai	614.921.540.370	701.953.875.627	664.962.105.860	527.150.000.000	520.050.000.000	520.600.000.000	523.158.664.758
Belanja Barang dan Jasa	316.382.756.645	301.123.624.354	301.123.624.354	115.462.585.293	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000



URAIAN	Baseline 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	47.315.582.893	17.533.189.709	17.533.189.709	17.533.189.709	17.533.189.709	18.533.189.709	47.783.678.861
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	177.126.528.710	115.040.026.665	118.042.599.721	495.738.015.282	482.299.375.985	494.748.151.394	518.934.099.125
Belanja Modal Tanah	49.324.416.832						
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.248.170.282	33.666.847.209	33.666.847.209	18.666.847.209	28.990.127.910	21.368.729.794	33.666.847.209
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.848.451.433	33.832.739.506	33.832.739.506	57.256.363.860	31.512.048.862	52.132.222.387	64.520.052.703
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.705.490.163	43.431.270.927	43.431.270.927	415.738.030.190	417.688.030.190	417.138.030.190	416.638.030.190
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.076.774.023	4.076.774.023	4.076.774.023	4.076.774.023	4.076.774.023	4.076.774.023
Belanja Modal Aset Lainnya		32.395.000	3.034.968.057	-	32.395.000	32.395.000	32.395.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.255.219.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000
Belanja Tidak Terduga	2.255.219.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000,00	5.775.000.000,00	5.775.000.000,00	5.775.000.000,00
BELANJA TRANSFER	161.685.805.170	163.238.347.310	163.238.347.310	163.238.347.310	163.238.347.310	163.238.347.310	163.238.347.310
Belanja Bagi Hasil	1.948.891.276	7.766.753.810	7.766.753.810	7.766.753.810	7.766.753.810	7.766.753.810	7.766.753.810
Belanja Bantuan Keuangan	159.736.913.894	155.471.593.500	155.471.593.500	155.471.593.500	155.471.593.500	155.471.593.500	155.471.593.500
Jumlah Belanja	1.319.687.432.788	1.304.664.063.665	1.270.674.866.955	1.324.897.137.595	1.338.895.913.005	1.352.894.688.413	1.408.889.790.053
Total Surplus/(Defisit)	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN DAERAH	58.231.624.003	13.476.929.625	-	-	-	-	-



URAIAN	Baseline 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.231.624.003	13.476.929.625	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.228.924.003	13.476.929.625	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.700.000						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	13.476.929.625	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok. Tahun 2025

Berdasarkan perkembangan dari realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan proyeksi dan kondisi APBD 2025 serta pertimbangan kondisi perekonomian daerah, provinsi dan nasional dan kebijakan keuangan nasional maka diproyeksikan pendapatan daerah rata-rata tumbuh sekitar 11% per tahun dari Proyeksi tahun 2026 yaitu dari Rp. 1.270.674.866.955,- menjadi Rp. 1.408.889.790.056,- pada tahun 2030. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah tidak ditargetkan sampai tahun 2030,- karena SILPA diproyeksikan nol.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah maka dengan mempertimbangkan penganggaran berimbang maka total belanja daerah diproyeksikan sebesar mengalami peningkatan dari Rp. 1.270.674.866.955,- pada tahun 2026 menjadi Rp. 1.408.889.790.056,- pada tahun 2030 atau dengan peningkatan rata-rata sebesar 11% per tahun.

Dalam hal ini ada beberapa asumsi yang dipakai dalam melakukan proyeksi keuangan daerah dalam kurun waktu 2026-2030 dengan data perhitungan realisasi APBD 2024 dan Proyeksi APBD Tahun 2025, Secara umum pendapatan Daerah diproyeksi mengalami peningkatan rata-rata 11% dengan rincian peningkatan sebagai berikut:

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diasumsikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24%. Peningkatan ini ditunjang oleh peningkatan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- Dana Transfer Daerah diasumsikan tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

A. Proyeksi Rasio Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat, sehingga perlu diproyeksikan secara cermat untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Dalam periode 2026–2030, rasio belanja pegawai Kabupaten Solok diproyeksikan masih relatif tinggi dibandingkan dengan komponen belanja lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan pegawai (TPP), serta dampak dari kebijakan nasional terkait penataan ASN dan pengangkatan formasi baru, termasuk guru dan tenaga kesehatan.

Meskipun terdapat upaya efisiensi melalui penataan organisasi perangkat daerah dan penerapan sistem digitalisasi administrasi, tren belanja pegawai diperkirakan belum mengalami penurunan yang signifikan. Sejalan dengan itu, ruang fiskal daerah untuk meningkatkan porsi belanja produktif seperti belanja modal dan belanja pemberdayaan masyarakat menjadi relatif terbatas. Oleh karena itu, proyeksi rasio belanja pegawai pada periode 2026–2030 diperkirakan masih akan berada pada kisaran 38-29 persen dari total belanja daerah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan struktur APBD, khususnya melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi belanja yang bersifat produktif. Dengan demikian, meskipun belanja pegawai tetap mendominasi, kinerja fiskal daerah

tetap terjaga, serta mampu memberikan ruang yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.

Tabel 2.96
Proyeksi Rasio Belanja Pegawai Tahun 2026-2030

URAIAN	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	664.962.105.860	527.150.000.000	520.050.000.000	520.600.000.000	523.158.664.758
Tunjangan Guru (TG)	138.041.195.000	138.041.195.000	138.041.195.000	138.041.195.000	138.041.195.000
Belanja Pegawai-TG	526.920.910.860	389.108.805.000	382.008.805.000	382.558.805.000	385.117.469.758
Total belanja daerah	1.270.674.866.955	1.324.897.137.594	1.338.895.913.004	1.352.894.688.414	1.408.889.790.054
Rasio belanja pegawai	41,47	29,37	28,53	28,28	27,33

B. Proyeksi Rasio Belanja Infrastruktur

Belanja infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada periode 2026–2030, Pemerintah Kabupaten Solok diproyeksikan tetap memberikan alokasi belanja infrastruktur dalam porsi yang signifikan, mengingat masih tingginya kebutuhan pembangunan sarana prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.

Proyeksi rasio belanja infrastruktur pada tahun 2026–2030 diperkirakan berada pada kisaran 40 persen dari total belanja daerah. Porsi ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim. Namun demikian, besaran alokasi tersebut tetap sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah, terutama ruang fiskal yang tersedia setelah pemenuhan belanja wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai dan belanja pendidikan serta kesehatan.

Untuk menjaga keberlanjutan belanja infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Solok perlu mengoptimalkan strategi pembiayaan alternatif, seperti pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta mendorong partisipasi sektor swasta. Dengan demikian, meskipun keterbatasan fiskal menjadi tantangan, belanja infrastruktur tetap dapat dijaga pada proporsi yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Solok.

Tabel 2.97
Proyeksi Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2026-2030

URAIAN	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Modal	118.042.599.721	495.738.015.282	482.299.375.985	494.748.151.394	518.934.099.125
Belanja Transfer	163.238.347.310	163.238.347.310	163.238.347.310	163.238.347.310	163.238.347.310
Total Belanja Daerah	1.270.674.866.955	1.324.897.137.594	1.338.895.913.004	1.352.894.688.414	1.408.889.790.054
Total Belanja - Belanja Transfer	1.107.436.519.645	1.161.658.790.284	1.175.657.565.694	1.189.656.341.104	1.245.651.442.744
Rasio Belanja Infrastruktur	10,66	42,68	41,02	41,59	41,66



C. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan gambaran mengenai ruang fiskal yang tersedia setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai program pembangunan prioritas daerah. Dalam periode 2026–2030, Pemerintah Kabupaten Solok diproyeksikan masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja wajib dengan alokasi untuk belanja pembangunan.

Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan publik cenderung terbatas. Meskipun demikian, dengan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah, kapasitas riil keuangan diperkirakan dapat meningkat secara bertahap

Tabel 2.98
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

URAIAN	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENERIMAAN DAERAH	1.304.664.063.665	1.270.674.866.955	1.324.897.137.594	1.338.895.913.004	1.352.894.688.414	1.408.889.790.056
Pendapatan daerah	1.291.187.134.040	1.270.674.866.955	1.324.897.137.594	1.338.895.913.004	1.352.894.688.414	1.408.889.790.056
Penerimaan Pembiayaan	13.476.929.625	-	-	-	-	-
PENGELUARAN DAERAH	1.304.664.063.665	1.270.674.866.955	1.324.897.137.594	1.338.895.913.004	1.352.894.688.414	1.408.889.790.054
Belanja Daerah	1.304.664.063.665	1.270.674.866.955	1.324.897.137.594	1.338.895.913.004	1.352.894.688.414	1.408.889.790.054
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (%)	100	100	100	100	100	100

2.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah maka kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan adalah:

- a. Strategi utama menghadapi stagnasi dana transfer adalah mendorong efisiensi belanja, mempercepat penggalan sumber-sumber PAD baru, memperkuat kinerja aset daerah, dan membangun kerja sama kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah Kabupaten Solok juga harus menyiapkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk membiayai proyek-proyek prioritas yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBD
- b. Penyusunan peta jalan kemandirian fiskal dengan fokus pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah.
- c. Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, e-wallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.
- d. Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
- e. Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.
- f. Penerapan *Performance-Based Revenue Targeting* per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki *key performance indicators* (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.
- g. Penerapan *Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility* yakni Pemerintah Daerah harus menjaga keseimbangan antara fixed cost dan variable cost, dengan fokus pada efisiensi anggaran. Rasio fixed cost harus dijaga agar tidak



melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran variable cost, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

- h. Penerapan *Full Implementation of E-Budgeting and E-Monitoring*, yakni sebuah sistem yang diimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara e-budgeting dan e-monitoring dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem real-time data analytics, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memantau alokasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- i. Optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi data objek pajak dan wajib pajak.
- j. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah
- k. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional (penerimaan daerah bukan pajak) terutama yang berasal dari kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah.
- l. Mengoptimalkan penggunaan aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah.
- m. Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola, sarana dan prasarana serta penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan, serta pemanfaatan teknologi.
- n. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku.
- o. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegiatan prioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah

2.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan asumsi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah maka Belanja Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24 %, belanja pegawai turun rata-rata 5% pertahun dengan asumsi tidak ada penerimaan pegawai baru untuk menggantikan pegawai pensiun.

Arah kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2026-2030 adalah

- a) Prioritas I : Pemenuhan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama, yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pelayanan pemerintah daerah.



- b) Prioritas II : Alokasi Belanja Daerah untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendanai dan mendukung program prioritas pencapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati
- c) Prioritas III : alokasi belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah dan Alokasi belanja lainnya yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang penggunaannya tetap mempedomani pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- d) Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah
- e) Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat, kebencanaan dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan
- f) Untuk belanja daerah yang terikat penggunaannya seperti DAK, BOS, BKK, Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, dan lain-lain dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempedomani pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

2.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Untuk Pembiayaan Daerah diproyeksikan nol setiap tahunnya dikarenakan proyek SILPA Tahun sebelumnya nol. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak ditargetkan Tahun 2026-2030.

2.2.2.4. Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, belanja prioritas utama, serta belanja yang telah di-*earmark* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat

Kebijakan diarahkan untuk memastikan pendanaan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya rutin dan tidak dapat ditunda, seperti pembayaran gaji dan tunjangan ASN, iuran jaminan kesehatan dan pensiun, angsuran pokok dan bunga pinjaman, belanja listrik, air, telekomunikasi, serta kewajiban kontraktual lainnya. Alokasi belanja ini diprioritaskan pada tahap awal penyusunan anggaran untuk menjamin kelancaran pelayanan publik dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum.

2. Belanja Prioritas Utama

Kebijakan diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencapaian target RPJMD, dan indikator kinerja utama daerah. Prioritas utama meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, serta perlindungan lingkungan hidup.

3. Belanja Earmark

Kebijakan diarahkan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan peruntukan yang telah diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan atau kesepakatan formal. Contohnya adalah alokasi minimal 20% dari APBD untuk fungsi pendidikan, minimal 10% untuk urusan kesehatan di luar gaji, Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk teknis, Dana Desa sesuai ketentuan, serta alokasi untuk penanggulangan bencana dan program nasional tertentu.

Secara keseluruhan, arah kebijakan belanja ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, mengoptimalkan pencapaian target pembangunan, serta melindungi alokasi belanja yang telah ditetapkan untuk fungsi-fungsi strategis demi kepentingan masyarakat luas.



2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisis permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan, agar pemerintah daerah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan yang berasal dari analisa lingkungan eksternal dan internal dapat menjadi prediksi terhadap berbagai peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Solok. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari isu-isu strategis yang perlu untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kerangka kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Solok. Isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Solok guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability) pembangunan di Kabupaten Solok.

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah di Kabupaten Solok sebagai berikut.

Tabel 2.99
Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah
Kabupaten Solok

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
TATA KELOLA PEMERINTAHAN		
Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
		Belum optimalnya sistem merit
		Belum optimalnya Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan
		akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan belum optimal



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja
		Penggunaan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masih belum optimal
		belum optimal kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat
		penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi belum menjangkau semua elemen
		belum optimal kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
		Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah belum optimal
		Belum optimalnya Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah
		Masih belum optimalnya pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi
		belum optimal kebijakan pengembangan SDM
		Belum optimal penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.
		Belum optimal kapasitas lembaga demokrasi dan parpol
		Belum optimalnya pelayanan dasar
		Belum optimalnya akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.
		belum optimalnya pengamanan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat
		Belum optimal pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat
		Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara masih belum optimal
		Peningkatan kewaspadaan nasional belum optimal
	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	belum optimal partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik
		belum optimalnya kebijakan pelayanan Publik
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik
		Belum optimalnya aksesibilitas layanan publik
		Belum optimal penggunaan arsitektur SPBE dalam digitalisasi



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimal penyelenggaraan pelayanan publik
		Belum optimal penerapan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik
		Belum meratanya kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT
		Ekspansi Layanan Publik masih belum optimal
		interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi belum efisien
		Keamanan Data yang masih belum optimal
		belum optimalnya Sinergitas kegiatan pembangunan TIK
		Belum optimalnya Intensifikasi literasi digital masyarakat
		Masih adanya daerah lemah sinyal
		masih belum meratanya layanan TIK
		belum optimal layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi
		belum optimal literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik
		ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil belum merata
		belum optimalnya kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK
		belum optimalnya kegiatan Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah
		belum optimalnya kegiatan Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif
		belum optimalnya Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang
		Masih belum optimalnya pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas
		Penguatan pengembangan inovasi daerah
	Belum optimalnya pencapaian pendapatan asli daerah	Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah
		Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap
		Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah
		Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
		masih rendahnya profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia dalam layanan pemungutan pajak daerah
		belum optimalnya database layanan pajak daerah
		masih rendahnya kepatuhan wajib pajak



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA		
Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Solok	Masih tingginya tingkat kemiskinan	Terbatasnya akses infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, jalan berkualitas, listrik dan jaringan internet Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas Pelayanan Kesehatan Belum Merata Kesenjangan Data dalam Program Perlindungan Sosial sehingga bantuan sosial sering tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional tanpa hilirisasi menyebabkan nilai tambah rendah dan kerentanan terhadap harga pasar Rendahnya Produktivitas Petani dan Nelayan Minimnya Lapangan Kerja Formal Pariwisata Belum tergarap Optimal Budaya Konsumtif dan Ketergantungan Bantuan Pernikahan Dini dan Beban Ganda Perempuan Rendahnya Literasi Keuangan dan Kewirausahaan
	Masih rendahnya indeks Pembangunan Manusia	Akses pelayanan kesehatan belum merata, terutama di nagari terpencil dan wilayah perbukitan. Fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, Posyandu) belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal, baik dari segi tenaga medis maupun peralatan Angka gizi buruk dan stunting masih tinggi, terutama pada balita dan ibu hamil akibat keterbatasan edukasi gizi. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rendah Distribusi dan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kurang Merata Tingkat Partisipasi Sekolah Menurun di Jenjang Lanjut Rendahnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Kurangnya Akses Pendidikan tinggi dan Non-Formal Minimnya pendidikan vokasional dan literasi digital Ketergantungan pada Sektor Pertanian Tradisional Rendahnya Akses ke Peluang Ekonomi Produktif Banyak Pekerja di Sektor Informal & Rentan Infrastruktur ekonomi (pasar, jalan produksi, konektivitas digital) belum mendukung Kurangnya pelatihan dan inkubasi UMKM. Belum optimalnya perkembangan ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai sumber pendapatan baru.
Belum optimalnya kesejahteraan sosial masyarakat	Belum Optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Masih kuatnya budaya patriarki
		Pernikahan usia anak masih terjadi



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sering tidak dilaporkan karena dianggap aib
		Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa kekerasan adalah pelanggaran hukum, bukan masalah pribadi
		Kurangnya program pemberdayaan ekonomi berbasis gender
		Rendahnya pengetahuan anak dan remaja tentang hak-hak mereka
		Anak rentan terhadap eksploitasi digital dan kekerasan siber
		Pengawasan orang tua terhadap aktivitas online anak rendah.
		Kurangnya SDM terlatih dalam program perlindungan perempuan dan anak(konselor, psikolog, pendamping hukum).
		Layanan pendampingan korban masih sangat terbatas
		Tidak semua nagari memiliki mekanisme perlindungan yang aktif
	Belum optimalnya kesetaraan gender	kesenjangan Akses dan Mutu Pendidikan Perempuan
		Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan vokasional atau teknologi
		Masih rendahnya pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi di beberapa nagari
		Tingkat kematian ibu melahirkan belum sepenuhnya dapat ditekan
		Sebagian besar perempuan di pedesaan bekerja di sektor informal dan tanpa perlindungan kerja, seperti buruh tani, pelaku UMKM skala rumah tangga, atau pengrajin
		Pembagian peran domestik dan sosial menyebabkan beban ganda, perempuan dituntut bekerja dan mengurus rumah tangga sekaligus
		Representasi dan Kepemimpinan Perempuan Masih Rendah
		Kasus KDRT, pelecehan seksual, dan kekerasan anak masih terjadi, tetapi banyak yang tidak dilaporkan karena tekanan sosial atau minimnya layanan perlindungan
		layanan perlindungan perempuan dan anak (PPA) belum menjangkau seluruh kecamatan secara efektif, dan SDM pendamping kasus masih terbatas
		integrasikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran (gender budgeting) belum optimal
		Data terpilah berdasarkan jenis kelamin belum digunakan secara maksimal dalam pengambilan keputusan.
	Masih rendahnya mutu dan akses pendidikan	letak geografis kabupaten Solok menyebabkan akses ke sekolah (terutama jenjang SMP dan SMA) menjadi sulit dan mahal
		Ketersediaan Sarana Prasarana pendidikan Belum Merata
		Transportasi ke sekolah terbatas
		Angka Putus Sekolah dan Tidak Sekolah Masih Tinggi



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Minimnya Layanan Pendidikan Inklusif dan Kesenjangan
		Distribusi Guru Tidak Merata
		Belum semua guru memiliki sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan yang memadai.
		Rendahnya Literasi dan Numerasi Siswa
		masih kurangnya perangkat TIK dan koneksi internet serta Guru belum terlatih secara optimal dalam pembelajaran digital.
		Kurangnya Kegiatan Penguatan Karakter dan Kreativitas
		Minimnya Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Tinggi
	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Distribusi Fasilitas Kesehatan Belum Merata
		Tenaga Kesehatan Terbatas
		Fasilitas dan Peralatan Kesehatan Tidak Memadai
		Proses rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit kabupaten memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, khususnya di wilayah dengan keterbatasan transportasi.
		Sanitasi Lingkungan Masih rendah
		Angka stunting masih cukup
		Pola Hidup Tidak Sehat
		Rendahnya Kesadaran Preventif dan Promotif
		Partisipasi dalam JKN/UHC Belum Merata
	Belum optimalnya pelayanan sosial masyarakat	Pendataan dan Basis Data Kesejahteraan Sosial Belum Akurat
		Kapasitas dan Cakupan Lembaga Kesejahteraan Sosial Masih Terbatas
		Belum Optimalnya Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi Kelompok Rentan
		Respons Terhadap Bencana Sosial dan Kekerasan Masih Lemah
		Minimnya Literasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat
		Keterbatasan sarana, tenaga, dan anggaran rehabilitasi sosial
		Belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial
	Belum optimalnya pembangunan pemuda dan olahraga	Keterbatasan fasilitas, pembinaan, dan program pemberdayaan pemuda
		Rendahnya akses, partisipasi, dan ruang pengembangan diri bagi pemuda
		Minimnya penguatan SDM dan sistem pembinaan olahraga
	Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat	Masih lemahnya infrastruktur literasi
		Pengelolaan perpustakaan belum optimal
		Kurangnya budaya baca dan kegiatan literasi



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Literasi belum dipandang sebagai kebutuhan utama seperti ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.
		Minim kegiatan literasi berbasis masyarakat seperti bedah buku, lomba menulis, kelas baca anak, atau komunitas baca
		Budaya membaca masih lemah, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat umum
		Penggunaan media sosial dan hiburan digital lebih dominan, tanpa diimbangi literasi digital atau bacaan produktif.
Implementasi Nilai Adat, Budaya dan Agama		
Melemahnya implementasi nilai adat, budaya kehidupan masyarakat	Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat yang sesuai dengan ABS-SBK	Berkurangnya penggunaan pakaian adat daerah.
		Belum optimalnya upaya babaliak ka nagari
		Memudarnya penggunaan kato nan ampek.
		Memudarnya gotong royong
		Tergerusnya etika dan sopan santun generasi muda.
		Terkikisnya pemahaman dalam penerapan ABS-SBK.
	Kurangnya dukungan pemerintah untuk pelestarian adat, budaya dan cagar budaya	Terbatasnya perhatian pemerintah terhadap isu pelestarian adat, budaya dan cagar budaya karena keterbatasan anggaran
Ekonomi inklusif, Infrastruktur, Lingkungan dan Kebencanaan		
Masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan	Tingginya alih fungsi lahan pertanian
		Masih kurangnya bibit benih unggul
		Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana
		Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi
		Belum optimalnya kuantitas dan kapasitas SDM
		Belum optimalnya pengendalian penyakit dan hama
		Masih terjadinya overfishing
		Terganggunya keseimbangan ekosistem
		Belum optimalnya penangkaran potensi lokal
		Masih rendahnya jangkauan pemasaran
		Belum optimalnya penggunaan kalender tanam
		Masih lemahnya pengawasan perlindungan kawasan pertanian dan peternakan
		belum optimalnya pengendalian ternak
	Masih Rendahnya hilirisasi pertanian	Masih pola pikir masyarakat terhadap nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian		Kelembagaan belum berorientasi agribisnis
		Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi
		Kurangnya tindak lanjut MOU dengan stakeholder terkait
	Belum optimalnya daya saing sektor pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata
		Belum optimalnya sarana dan prasarana
		Belum optimalnya pemasaran di sektor pariwisata
		Masih kurangnya dukungan masyarakat
		Masih kurangnya kemitraan dengan stakeholder terkait
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM
		Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi
		Masih kurangnya penyelenggaraan event
		Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal
		Menurunnya nilai adat dan budaya ditengah generasi muda
		Belum optimalnya pengembangan seni budaya
		belum merata investasi sektor pariwisata
	Masih rendahnya daya saing ekonomi kreatif	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM
		Masih rendahnya pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual
		Masih kurangnya sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif
		Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi
		Masih terbatasnya akses permodalan
		Belum optimalnya pemasaran
Masih rendahnya pertumbuhan UMKM naik kelas dan Koperasi Berkualitas	Masih rendahnya daya saing	Masih terbatasnya akses permodalan
		Belum optimalnya kualitas SDM
		Belum optimalnya sarana (peralatan) UMKM
		Masih rendahnya pengembangan usaha dan diversifikasi produk
		Masih kurangnya pemanfaatan digitalisasi untuk pemasaran produk UMKM
		Masih kurangnya promosi produk UMKM
	Belum optimalnya kemitraan	Kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan
		Kurangnya kerjasama sesama pelaku usaha dan stakeholder terkait
	Masih rendahnya koperasi berkualitas	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengurus /pengelola koperasi dan pembina
		Masih rendahnya Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		masih belum optimalnya akses permodalan
		Masih rendahnya partisipasi aktif anggota
		Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi
		masih terbatasnya inovasi dalam berkoperasi
Masih Rendahnya pertumbuhan sektor Industri	Masih rendahnya daya saing industri kecil menengah	Masih kurangnya sarana IKM
		Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku IKM
		Belum adanya kawasan khusus untuk pengembangan industri potensial
		Masih kurangnya promosi produk IKM
		Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi IKM
		Masih kurangnya pengembangan usaha dan diversifikasi produk IKM
	Belum optimalnya kerja sama pola kemitraan IKM	Masih kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan
		Masih kurangnya kerjasama / kemitraan sesama pelaku IKM dan stakeholder terkait
Masih Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan	Belum optimalnya kualitas pelayanan pasar	Kurangnya sarana dan prasarana Perdagangan
		Status tanah pasar yang tidak jelas/bersertifikat
		Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan
Masih Rendahnya Iklim Investasi Yang kompetitif	Masih Rendahnya Investasi di Kabupaten Solok	Belum Tersedianya Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi
		Belum Adanya Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid
		Sebahagian besar status tanah adalah tanah ulayat dan belum bersertifikat
		Belum optimalnya promosi dalam berinvestasi
		masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi
Kompetensi angkatan kerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha	Masih Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Angkatan kerja belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan Dunia Usaha
		Kurangnya Keterampilan Angkatan Kerja
		Masih Tingginya angka anak putus sekolah
	Terbatasnya peluang dan Kesempatan Kerja yang tersedia	Masih Terbatasnya lapangan Pekerjaan yang tersedia
		Masih rendahnya Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha
		Rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri
		Kurangnya informasi lowongan kerja



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Masih belum harmonisnya hubungan industrial	masih terbatasnya akses dan informasi kebutuhan dunia usaha
		Masih rendahnya kepatuhan dunia usaha dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan
		belum optimalnya penjajakan dan kerjasama dengan dunia usaha
		Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan
Belum meratanya pembangunan infrastruktur	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Masih rendahnya aksesibilitas dan konektivitas daerah
		Belum terlayannya semua daerah irigasi kewenangan kabupaten
		Belum optimal pemenuhan akses air minum
		Belum optimalnya pemenuhan layanan air minum untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau perpipaan
		Belum terpenuhinya sarana sanitasi untuk rumah tinggal
		Belum optimalnya penyediaan infrastruktur sanitasi sesuai SNI
		Belum optimalnya layanan pengelolaan lumpur tinja
		Belum meratanya fasilitas pengolahan sampah
		Belum meratanya infrastruktur digital dan teknologi informasi
		Belum optimalnya keterpaduan pembangunan infrastruktur
		Belum optimalnya sarana drainase pengendali banjir
		Masih terdapatnya kawasan permukiman yang tidak dilengkapi PSU
		Minimnya lahan yang clear and clean untuk pembangunan infrastruktur
	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik
		belum optimalnya tingkat kemantapan jalan
		Belum optimalnya kondisi daerah irigasi
		Menurunnya kondisi bangunan pengelolaan air minum
		Bangunan sanitasi belum sesuai SNI
		Belum adanya pembangunan tahan bencana
		Belum optimalnya penyediaan database infrastruktur yang valid
		belum optimalnya ketersediaan sarana kelengkapan jalan
		belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola infrastruktur
		Belum Optimalnya tenaga konstruksi yang bersertifikat
	Masih belum optimalnya pelayanan transportasi	Masih kurangnya fasilitas pendukung keselamatan dan keamanan transportasi
		Belum optimalnya database transportasi



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang daerah	belum optimalnya peran serta forum Lalin
		Belum optimalnya perencanaan ruang
		Masih terdapatnya pelanggaran pemanfaatan ruang
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan ruang
		Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang
		Masih rendahnya Law Enforcement tata ruang
		Belum optimalnya keterpaduan infrastruktur sesuai arahan tata ruang
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Tata Ruang
Tingginya resiko kerawanan bencana	Kondisi geologi dan topografi Kab. Solok yang berada pada rawan bencana	Belum tersedianya Database kebencanaan yang valid
		Tingginya resiko bencana
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan
		Belum optimalnya penyediaan Sarpras kebencanaan baik untuk mitigasi, tanggap darurat dan pasca bencana
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Kebencanaan
		Belum Optimalnya peran serta Kelompok Siaga Bencana (KSB) dalam Penanggulangan Bencana
		masih lemah kolaborasi dan sinergitas dalam penanggulangan bencana
		masih terbatasnya akses informasi terkait kebencanaan
		masih belum optimalnya pembangunan yang berbasis risiko bencana
Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	belum terpenuhinya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Belum optimalnya kualitas air
		Belum optimalnya kualitas udara
		Belum optimalnya kualitas tutupan lahan
		Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan
		Masih terbatasnya kuantitas dan kapasitas PPLH
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan (sistem pengolahan sampah yang masih berfokus kepada pelayanan pengangkutan sampah ke TPA Regional),
		Rendahnya kesadaran Masyarakat dlm penanganan sampah di sumber karena belum optimal advokasi terkait persampahan ke masyarakat
		Masih terbatasnya sarpras terkait persampahan
		Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau (Belum tertatanya dan terpeliharanya RTH)
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup (lemah law enforcement terhadap pelanggaran bidang lingkungan hidup)



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya peran stakeholder dalam penanganan sampah
		Belum optimalnya daya tampung TPA Regional (perlu hibah lahan ke Pemprov)

2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Solok yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bersumber dari akar masalah struktural, kultural, dan kelembagaan. Akar masalah Kabupaten Solok masih terjadi ketimpangan dalam distribusi guru antar wilayah, terutama antara daerah padat dan wilayah terpencil. Selain itu, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi profesional yang memadai, sehingga mempengaruhi kualitas proses pembelajaran.

Banyak satuan pendidikan, khususnya di daerah pinggiran dan sulit dijangkau, menghadapi kondisi sarana prasarana yang kurang layak, seperti ruang kelas rusak, sanitasi yang tidak memadai, kekurangan perpustakaan dan laboratorium. Kondisi ini berdampak pada mutu dan kenyamanan belajar siswa.

Masih dijumpai anak usia sekolah yang tidak bersekolah, terutama dari kelompok keluarga miskin dan masyarakat di wilayah terpencil. Selain itu, angka putus sekolah di jenjang tertentu masih menjadi perhatian, menunjukkan perlunya peningkatan aksesibilitas dan intervensi sosial ekonomi yang lebih kuat.

2) Urusan Wajib Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah karena berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Solok, berbagai capaian di sektor kesehatan menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat tantangan dan persoalan mendasar yang perlu diatasi. Akar permasalahan diantaranya kondisi geografis Kabupaten Solok yang didominasi oleh wilayah perbukitan dan desa terpencil menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dasar, terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan poskesri).

Terdapat kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan spesifik lainnya di beberapa wilayah. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan belum merata dan masih terpusat di wilayah perkotaan atau pusat layanan.

3) Urusan Wajib PUPR

Kabupaten Solok terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur merupakan suatu kemestian untuk mewujudkannya. Pemenuhan infrastruktur dihadapkan pada permasalahan anggaran, koordinasi antar instansi dan pembebasan lahan. Sedangkan pemerataan pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan kondisi geografis yang luas dengan topografi yang berbukit dan lembah serta terdapat Kawasan Cagar Alam dan Hutan Lindung yang sangat terbatas untuk dibangun.

Infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meliputi pemenuhan akses jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi. Jalan kewenangan Kabupaten Solok pada tahun 2024 sepanjang 1.152,99 km, sepanjang 645,56 km sudah dilapisi aspal, 246,97 km permukaan beton, 65,37 km permukaan kerikil dan 194,97 km masih permukaan tanah. Dilihat dari kondisinya, sepanjang 455,09 km jalan dalam kondisi baik, 267,03 km dalam kondisi sedang, 72,06 km dalam kondisi rusak, dan 358,93 km dalam kondisi rusak berat. Bisa dikatakan kualitas jalan kewenangan Kabupaten Solok cukup memprihatinkan karena masih terdapat jalan dengan permukaan tanah dan banyaknya ruas jalan yang rusak berat. Sebagian besar jalan tanah terdapat pada kawasan hutan yang menjadi penghubung antar nagari. Untuk pembangunan jalan di kawasan ini harus melalui prosedur izin yang cukup panjang. Sedangkan jalan yang rusak berat pada umumnya berada pada titik-titik longsor dan gempa bumi. Kerusakan badan jalan sebagian juga disebabkan karena tidak adanya bangunan pelengkap jalan seperti drainase yang membuat air hujan tergenang di badan jalan yang akan mengakibatkan badan jalan cepat hancur, terkadang meskipun ada drainase namun tersumbat oleh sampah plastik yang dibuang sembarangan selain merusak badan jalan juga mengakibatkan terjadinya banjir.

Hampir 33 persen penduduk Kabupaten Solok mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Untuk meningkatkan produksi pertanian, selain pemeliharaan juga diperlukan pasokan air yang cukup. Dibeberapa areal pertanian pasokan air diperoleh dari daerah irigasi, terdapat 308 daerah irigasi kewenangan Kabupaten Solok dengan luas daerah layanan 31.139 hektar. Kondisi daerah irigasi saat ini cukup memprihatinkan, hanya 52,27 persen dalam kondisi baik, sedangkan 6,90 persen rusak ringan, 10,35 persen rusak sedang dan 30,48 persen rusak berat. Kerusakan daerah irigasi disebabkan karena tidak optimalnya pemeliharaan, terjadinya longsor dan gempa. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi kebocoran dan ambruknya saluran sehingga air tidak optimal mengalir ke lahan pertanian yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pertanian bahkan pada kondisi ekstrim bisa mengakibatkan gagal panen.

Air minum dan sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, target layanan air minum dan sanitasi tahun 2024 sebanyak 126.906 KK. Layanan air minum terpenuhi 108.286 KK yang terdiri dari layanan jaringan perpipaan 42.975 KK dan bukan jaringan perpipaan 65.311 KK, sementara belum mendapat layanan 18.620 KK. Layanan air minum bukan jaringan perpipaan berasal dari air sumur, mata air dan air hujan. Layanan sanitasi terpenuhi 71.953 KK yang terdiri dari akses dasar 13.761 KK, akses layak 9.616 KK, akses aman individu 47.776 KK dan akses aman komunal 800 KK. Sementara 27.099 KK belum mendapat akses sanitasi. SPM wajib terpenuhi 100 persen, Kabupaten Solok belum bisa memenuhi secara optimal.



4) Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Solok cukup besar, kondisi ini akan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan akan rumah. Berdasarkan Buku Kabupaten Solok dalam Angka 2025, terdapat 5.902 rumah tidak layak huni dan sampai saat ini belum ada angka pasti untuk rumah tangga yang backlog atau belum mempunyai rumah sendiri. Banyak faktor yang menjadi penyebab adanya Rumah tidak layak huni, diantaranya ketidakmampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni dan ditimpa bencana karena Kabupaten Solok merupakan daerah rawan bencana. Masyarakat belum melek untuk membangun rumah antisipasi bencana.

Perumahan dan permukiman yang ada belum tertata dan prasarana sarana utilitas (PSU) belum terpenuhi dengan baik. Belum tertatanya perumahan dan permukiman bisa dilihat dari banyaknya rumah/bangunan yang melanggar batas sempadan jalan dan badan air. Masih banyaknya perumahan dan permukiman yang belum memenuhi 7 (tujuh) kriteria PSU yaitu akses air minum, akses sanitasi, akses jalan, ketersediaan drainase, ketersediaan sarana pengumpul/pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum.

5) Urusan Wajib Trantibum dan Linmas

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam penanggulangan bencana, terbatasnya kewenangan BPBD, terutama dalam penentuan status bencana, dapat menghambat respons cepat dan alokasi sumber daya yang optimal. Proses penetapan status yang berjenjang dan memerlukan persetujuan dari pihak lain berpotensi menunda tindakan yang krusial pada fase awal bencana. Selain itu, terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur BPBD yang benar-benar memahami teknis penanggulangan bencana menjadi kendala signifikan. Kurangnya tenaga ahli di berbagai bidang kebencanaan dapat mengurangi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana.

Kesiapsiagaan juga menjadi perhatian utama, di mana belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana. Keterbatasan peralatan evakuasi, logistik, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya dapat menghambat respons cepat dan efisien saat terjadi bencana. Lebih lanjut, masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan risiko bencana, seperti jalur evakuasi yang jelas dan memadai, serta shelter atau tempat pengungsian yang aman dan layak, meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana juga menjadi tantangan. Sebagian besar masyarakat yang berada di daerah risiko bencana masih belum paham terkait upaya dan tindakan dalam pengurangan risiko bencana. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan individu dan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana.

Manajemen data dan informasi kebencanaan juga perlu pembenahan. Belum adanya database khusus yang menyimpan history atau riwayat bencana, baik skala kecil maupun besar, menyulitkan analisis tren bencana, identifikasi wilayah rawan, dan perencanaan mitigasi yang berbasis data. Selain itu, laporan bencana



yang disampaikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang akan menindaklanjuti bencana, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi dan koordinasi. Keterlambatan dalam penyampaian data bencana yang terjadi juga menghambat proses asesmen kebutuhan dan penyaluran bantuan yang tepat waktu. Lebih lanjut, validasi dan keakuratan data bencana masih diragukan, yang dapat mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Terakhir, sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi kebencanaan yang belum memadai berpotensi menghilangkan informasi penting untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan.

Dalam perencanaan, penyusunan Rencana Kontinjensi yang belum optimal dikarenakan masih dilaksanakan secara manual menjadi kendala. Proses manual rentan terhadap kesalahan, kurang fleksibel terhadap perubahan situasi, dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem digital. Di samping Permasalahan di atas, terdapat permasalahan Lintas Tupoksi (BPBD dan Satpol PP) dan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara BPBD dan Satpol PP, terutama dalam konteks penanganan kebakaran. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Solok. menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan aset daerah. Selain itu, belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran menghambat upaya pencegahan dan perencanaan respons yang efektif terhadap kejadian kebakaran. Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan koordinasi antar instansi dan tingkatan pemerintahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Sinergi yang kuat antara BPBD dan Satpol PP, didukung oleh komitmen anggaran yang memadai, menjadi kunci untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di Kabupaten Solok.

b. Satpol PP dan Damkar

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang berfungsi untuk penegakan peraturan Daerah (Perda) di lingkungan pemerintah, serta membantu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Aset pemerintahan Daerah, Penegakan Kedisiplinan pegawai Negeri sipil di Lingkungan PEMDA. Saat menjalankan tugasnya banyak pelanggaran Perda tentang ketentraman dan Ketertiban Umum yang dijumpai. Hal ini berdampak pada capaian IKK satpol PP pada penegakan perda maupun perkara yang ada masih rendah. Hal ini juga didukung oleh perda yang memuat sanksi di Kabupaten Solok masih Minim terkait peraturan tentang ketentraman dan ketertiban Umum. Disamping itu, kualitas SDM satpol PP yang berkualitas PPNS juga sedikit. Sementara dari pusat menuntut untuk ditingkatkan kompetensinya agar kualitas PPNS kabupaten Solok meningkat.

Dalam pengendalian Bencana Kebakaran di Kabupaten Solok dengan tampak luas wilayah dan penyebaran penduduk di 14 wilayah kecamatan masih dibutuhkan sarana pendukung seperti penyediaan mobil pemadaman kebakaran pada setiap pos yang ada. Sesuai dengan



SPM pemadaman kebakaran dengan sistem WMK kabupaten Solok masih jauh untuk memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, diperlukan SDM personil damkar yang memadai untuk cepat tanggap dalam hal tersebut.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Wajib Tenaga Kerja

Kabupaten Solok menghadapi beberapa permasalahan terkait tenaga kerja yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah ini. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Solok masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta kurangnya pengalaman kerja, Belum Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja di Kabupaten Solok belum sepenuhnya harmonis. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan menurunkan produktivitas kerja. Masih terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Solok masih terbatas, sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka. Angkatan kerja belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia Usaha. Angkatan kerja di Kabupaten Solok belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Solok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat daerah ini. Beberapa dampak tersebut antara lain, Penurunan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dapat menyebabkan penurunan ekonomi daerah, Hubungan industrial yang tidak harmonis dapat menyebabkan konflik dan menurunkan produktivitas kerja, Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan dan Kurangnya kompetensi angkatan kerja dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Dari aspek pemberdayaan perempuan, masih terlihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan, terutama dalam hal partisipasi perempuan pada sektor publik, politik, maupun ekonomi. Perempuan cenderung terfokus pada pekerjaan di sektor informal dengan produktivitas rendah, sementara akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan literasi digital masih terbatas. Hal ini berimplikasi pada rendahnya daya saing dan kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.

Permasalahan juga muncul dari sisi perlindungan perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok masih terjadi, baik berupa kekerasan fisik, psikis,

maupun kekerasan seksual. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus serta masih adanya stigma sosial menyebabkan banyak kasus yang tidak terungkap. Ketersediaan layanan perlindungan, seperti rumah aman, layanan konseling, dan pendampingan hukum, masih sangat terbatas sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan secara optimal.

3) Urusan Wajib Pangan

Daerah yang rawan pangan, diperparah dengan kualitas pangan yang rendah, menjadi isu utama. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), usaha ini belum optimal dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Di tingkat masyarakat, permasalahan dan kesadaran terkait diversifikasi pangan dan gizi masih rendah, sehingga intervensi yang dilakukan belum efektif mengatasi balita stunting, gizi buruk, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan, minimnya penguatan komitmen pemerintah daerah, edukasi masyarakat yang kurang, intervensi yang tidak terintegrasi, serta kapasitas pengawasan yang lemah semakin memperburuk situasi ketahanan pangan.

Lebih lanjut, gambar tersebut merinci berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan pangan di Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut meliputi kerentanan terhadap bencana alam yang dapat merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan, perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian, keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan penjaminan mutu pangan, serta kerentanan terhadap iklim ekstrem yang menyebabkan gagal panen dan ketidakstabilan ketersediaan pangan. Selain itu, tingginya tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan akibat produksi pangan lokal yang lebih rendah dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting yang tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin yang tinggi turut memperburuk keadaan. Inflasi harga pangan, terutama pada cabai, juga semakin menekan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan preferensi Masyarakat terhadap satu jenis bahan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi, perubahan iklim dan bencana alam yang mengganggu produksi dan distribusi pangan, ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi di beberapa wilayah, keterbatasan SDM pengawas keamanan pangan, keterbatasan infrastruktur pengujian keamanan pangan, serta kurangnya sinergi antar instansi terkait dalam menangani masalah keamanan pangan.

4) Urusan Pertanian

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam pembangunan infrastruktur. Kejelasan status tanah menjadi keharusan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui APBN, DAK dan bantuan pemerintah lainnya. Di Kabupaten Solok permasalahan tanah cukup rumit karena status tanah ulayat. Pembangunan sering terkendala karena rumitnya pembebasan lahan.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang telah tercatat 1281 objek dan yang telah disertifikatkan sampai tahun 2023 sebesar 31,54 persen atau 404 persil. Selama tahun 2024 dilakukan upaya-

upaya pensertifikatan lahan milik pemerintah, sehingga persil tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok meningkat menjadi 1.372 dan telah disertifikatkan sebanyak 784 persil atau 57,14 persen. Persil tanah yang ada sebagian besar sudah terbangun. Sementara saat ini diperlukan persil tanah dalam kondisi tanah kosong agar bisa dilakukan pembangunan infrastruktur terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar.

Sengketa tanah juga masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Solok, pada tahun 2022 jumlah sengketa, konflik, perkara dan permasalahan pertanahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 38 persil.

5) Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Belum terpenuhinya kualitas air, udara, dan tutupan lahan di Kabupaten Solok menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, seperti daerah aliran sungai (DAS) dan lahan kritis, yang berdampak langsung terhadap kualitas air dan tutupan lahan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta perilaku membuang sampah sembarangan turut memperparah pencemaran air dan udara.

Pengelolaan sampah yang belum maksimal, ditambah dengan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang belum memenuhi standar, mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan pemukiman. Di sisi lain, terbatasnya ruang terbuka hijau dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan penurunan tutupan vegetasi, yang berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kualitas udara.

Faktor lain yang turut memperburuk kondisi ini adalah minimnya infrastruktur pengendalian pencemaran dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Semua kondisi ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan terpadu lintas sektor agar kualitas air, udara, dan tutupan lahan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di Kabupaten Solok.

6) Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten Solok, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Namun, dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan, Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, sehingga proses pengurusan dokumen kependudukan tidak dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan administrasi kependudukan di Kabupaten Solok, sehingga dapat dikembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Solok, memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, dalam memberdayakan masyarakat desa, Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas masyarakat desa, kurangnya partisipasi masyarakat desa, keterbatasan akses informasi dan teknologi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Solok, sehingga dapat dikembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi laju pertumbuhan penduduk maupun implementasi program keluarga berencana. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi masih menjadi persoalan utama karena berdampak langsung pada meningkatnya beban penyediaan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan pangan. Kondisi ini berimplikasi pada semakin beratnya beban pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, program keluarga berencana belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan dalam pencapaian angka partisipasi ber-KB antarwilayah, terbatasnya akses dan kualitas pelayanan KB, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pengendalian kelahiran. Ketersediaan tenaga penyuluh KB dan fasilitas pelayanan masih belum memadai, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil, sehingga berdampak pada belum meratanya pelayanan KB. Permasalahan juga terkait dengan masih tingginya angka perkawinan usia dini yang berkontribusi terhadap tingginya angka kelahiran, risiko kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya potensi kemiskinan baru. Disparitas kualitas penduduk juga masih menjadi tantangan, ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemahaman masyarakat mengenai keluarga berkualitas. Belum optimalnya integrasi antara program pengendalian penduduk dengan sektor pembangunan lainnya juga menjadi kendala. Koordinasi lintas sektor dalam perencanaan kependudukan masih lemah, sehingga aspek pengendalian penduduk belum sepenuhnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

9) Urusan Wajib Perhubungan

Kabupaten Solok selain mempunyai potensi untuk pengembangan transportasi darat, juga memiliki potensi untuk pengembangan transportasi danau. Keduanya masih belum mengalami perkembangan yang cukup baik. Semakin berkurangnya moda angkutan darat menandakan belum terkoordinasinya sarana ini secara baik. Dan belum optimalnya pemanfaatan moda angkutan

danau menandakan belum tergalinya potensi danau secara optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat disekitar danau.

Selain moda angkutan, sarana transportasi darat yang sangat berperan dalam menjaga keselamatan lalu lintas adalah Penerangan jalan Umum (PJU) dan marka jalan. Kedua sarana ini belum merata ditemukan di wilayah Kabupaten Solok, sampai saat ini juga belum didapatkan angka kebutuhan PJU dan marka jalan terhadap panjang jalan yang ada.

10) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penerapan e-government di Kabupaten Solok belum optimal karena belum terintegrasinya seluruh aplikasi penunjang kinerja birokrasi secara keseluruhan yang berdampak terhadap rendahnya nilai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun upaya digitalisasi pemerintahan telah mulai diterapkan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan SPBE secara efektif dan terintegrasi. Hal ini disebabkan karena belum adanya arsitektur dan peta rencana SPBE, belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah sehingga kecepatan akses kurang maksimal, serta belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran SPBE.

Saat ini kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Solok masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu, rendahnya komitmen perangkat daerah untuk melakukan update berita di website perangkat daerah, belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) karena kurang aktifnya admin LAPOR di setiap perangkat daerah sebagai pejabat penghubung, masih rendahnya pemahaman perangkat daerah tentang SP4N LAPOR, terbatasnya media yang dapat digunakan sebagai sarana publikasi seperti media massa, dan berita online yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi publik tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media sosial. Digitalisasi pelayanan publik juga masih sangat terbatas.

Untuk mendukung program strategis Kementerian Komunikasi dan Digital, Kabupaten Solok juga harus melakukan perluasan layanan digital untuk menunjang aktivitas ekonomi di sektor pertanian, pariwisata, UMKM. Sektor pendidikan dan kesehatan juga tidak luput untuk mendapat peningkatan layanan digital. Sementara perangkat penunjang yang dimiliki sangat terbatas dan masih ada titik blank spot. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok agar dapat memenuhi sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan

11) Urusan Wajib Koperasi dan UMKM

Permasalahan koperasi di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi di Kabupaten Solok diantaranya masih rendahnya Partisipasi Aktif Anggota. Partisipasi anggota koperasi masih rendah, baik dalam kegiatan rapat anggota maupun dalam pemanfaatan jasa koperasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang manfaat koperasi bagi anggotanya. Masih Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Pengurus/Pengelola

Koperasi dan Pembina. Pengurus dan pengelola koperasi seringkali tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola koperasi secara efektif dan efisien. Masih Kurangnya Pengawasan dan Pembinaan terhadap Koperasi. Pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi masih kurang, sehingga koperasi tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Masih Rendahnya Akses Permodalan. Koperasi seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, sehingga menghambat pengembangan usaha koperasi.

Permasalahan Lainnya Kurangnya Kepercayaan Anggota terhadap Pengurus Koperasi. Kurangnya kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi dapat menyebabkan anggota tidak mau bekerjasama dan tidak mau menginvestasikan uangnya di koperasi. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur, Koperasi seringkali tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Kurangnya Edukasi tentang Keuntungan Koperasi bagi Masyarakat, Kurangnya edukasi tentang keuntungan koperasi bagi masyarakat dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami manfaat koperasi dan tidak berminat untuk bergabung.

Permasalahan Usaha Mikro di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro di Kabupaten Solok. Permasalahan Utama, Masih Rendahnya Daya Saing Usaha Mikro. Usaha Mikro di Kabupaten Solok masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal maupun nasional. Masih Kurangnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Mikro. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku Usaha Mikro masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha. Masih Kurangnya Sarana (Peralatan) Usaha Mikro.

Permasalahan Lainnya Kurangnya Kepercayaan Anggota terhadap Pengurus Koperasi. Kurangnya kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi dapat menyebabkan anggota tidak mau bekerjasama dan tidak mau menginvestasikan uangnya di koperasi. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur, Koperasi seringkali tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Kurangnya Edukasi tentang Keuntungan Koperasi bagi Masyarakat, Kurangnya edukasi tentang keuntungan koperasi bagi masyarakat dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami manfaat koperasi dan tidak berminat untuk bergabung.

Permasalahan Usaha Mikro di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro di Kabupaten Solok. Permasalahan Utama, Masih Rendahnya Daya Saing Usaha Mikro. Pemanfaatan digitalisasi untuk pemasaran produk Usaha Mikro masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan. Masih Kurangnya Promosi Produk Usaha Mikro, Promosi produk Usaha Mikro masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Kurangnya Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Kerjasama dengan lembaga keuangan masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan akses ke modal dan pembiayaan usaha. Kurangnya Kerjasama Sesama Pelaku Usaha Mikro dan Stakeholder Terkait. Kerjasama sesama pelaku Usaha Mikro dan stakeholder terkait masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan

kesempatan berbagi pengetahuan dan sumber daya. Dengan demikian, permasalahan Usaha Mikro di Kabupaten Solok memerlukan perhatian serius dan kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Usaha Mikro.

12) Urusan Wajib Penanaman Modal

Permasalahan penanaman modal atau investasi di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya Masih Rendahnya Investasi, Investasi di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Belum Optimalnya Pengelolaan Investasi Daerah, pengelolaan investasi daerah belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan investasi secara efektif. Belum Adanya Regulasi Kemudahan dan Perlindungan dalam Berinvestasi, Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif untuk kemudahan dan perlindungan dalam berinvestasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Belum Adanya Dokumen Informasi Perencanaan Pendukung Investasi, Kurangnya dokumen informasi perencanaan pendukung investasi, seperti dokumen kawasan atau peta potensi, sehingga dapat menghambat proses investasi. Belum Optimalnya Promosi untuk Menarik Minat Investor. Promosi untuk menarik minat investor belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan kesadaran dan minat investor terhadap peluang investasi di Kabupaten Solok.

Permasalahan Lainnya terkait investasi di Kabupaten Solok diantaranya Sebagian Besar Status Tanah adalah Tanah Ulayat dan Belum Bersertifikat, sebagian besar tanah di Kabupaten Solok berstatus tanah ulayat dan belum bersertifikat, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam proses investasi. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Investasi yang dilaksanakan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi yang dilaksanakan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi terhadap investasi. Keterbatasan Infrastruktur, keterbatasan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air, dapat menghambat proses investasi dan meningkatkan biaya produksi. Kurangnya Kerjasama dengan Investor, Kurangnya kerjasama dengan investor, sehingga tidak dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak permasalahan investasi di Kabupaten Solok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, seperti; Penurunan investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Keterbatasan infrastruktur dapat meningkatkan biaya produksi dan menghambat proses investasi. Dengan demikian, permasalahan investasi di Kabupaten Solok memerlukan perhatian serius dan kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

13) Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Solok masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Dari sisi kepemudaan, tantangan utama adalah masih rendahnya kualitas sumber daya pemuda, baik dari aspek pendidikan, keterampilan, maupun kemandirian ekonomi. Sebagian besar pemuda belum memiliki daya saing yang kuat karena keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan, literasi digital, serta peluang berwirausaha. Kondisi ini berkontribusi pada masih tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan pemuda serta rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Selain itu, masih terdapat fenomena permasalahan sosial di kalangan generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan rendahnya jiwa nasionalisme, yang menghambat pembentukan karakter pemuda yang berintegritas dan berdaya saing.

Dari sisi olahraga, Kabupaten Solok masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang representatif dan merata, baik untuk mendukung olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, maupun olahraga prestasi. Rendahnya ketersediaan fasilitas olahraga berdampak pada kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga rutin, sehingga derajat kebugaran masyarakat relatif rendah. Dalam pengembangan olahraga prestasi, pembinaan atlet masih terkendala oleh keterbatasan tenaga pelatih profesional, minimnya dukungan anggaran, serta belum terbangunnya sistem pembinaan berjenjang yang konsisten. Hal ini menyebabkan potensi atlet Kabupaten Solok belum tergali secara maksimal dan sulit bersaing pada tingkat provinsi maupun nasional.

Selain itu, koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, maupun stakeholder olahraga, belum berjalan optimal. Dukungan anggaran yang terbatas serta lemahnya kelembagaan organisasi kepemudaan dan olahraga juga menjadi kendala dalam mempercepat pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Solok

14) Urusan Wajib Statistik

Pengelolaan data statistik sektoral belum optimal dilakukan dalam Satu Data Informasi Pembangunan. Saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Kabupaten Solok Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan satu tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum update. Perangkat daerah belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya penerapan satu data Indonesia dalam tata kelola data statistik sektoral, kualitas data belum merata, masih terdapat perangkat daerah yang menggunakan data sekunder yang tidak mutakhir atau tidak terstandar dan data masih tersebar pada masing-masing perangkat daerah dan belum terintegrasi dalam platform yang dapat digunakan bersama.

15) Urusan Wajib Persandian

Pengelolaan keamanan informasi dan persandian belum optimal dilakukan untuk melindungi data dan sistem informasi pemerintah. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan perangkat yang tersedia dan kurangnya sumber daya manusia. Pemerintah daerah belum menerapkan keamanan informasi yang memadai, dimana indeks Keamanan Informasi (KAMI) masih pada kategori tidak layak.

16) Urusan Wajib Kebudayaan

Permasalahan dalam urusan wajib kebudayaan di Kabupaten Solok berkisar pada minimnya anggaran, tumpang tindih kewenangan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, tantangan juga muncul dalam hal penetapan dan pengelolaan cagar budaya, serta dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan secara keseluruhan, seperti :

1. Anggaran, alokasi yang sering tidak memadai, sehingga menghambat berbagai kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, anggaran kebudayaan kalah prioritas dibandingkan dengan sektor lain sehingga dana yang tersedia terbatas dan tidak mencukupi.
2. Tumpang tindih kewenangan, terjadi antar dinas terkait di Kabupaten Solok, seperti pembinaan terhadap kelembagaan adat di Nagari, antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Sumber Daya Manusia, kurangnya tenaga ahli di bidang kebudayaan, seperti arkeolog, kurator dan ahli konservasi menjadi kendala dalam pelestarian dan pengelolaan situs dan benda cagar budaya.
4. Kesadaran Masyarakat, seringkali kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian kebudayaan dan kurang aktif dalam mendukung upaya pelestarian. Disamping itu perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat juga dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal, seperti: penggunaan pakaian adat daerah, penggunaan kato nan ampek, mudarnya budaya gotong royong, tergerusnya etika dan sopan santun generasi muda, dan terkikisnya pemahaman dalam penerapan adat - sbk.

17) Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang menyediakan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Kabupaten Solok, memiliki perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Perpustakaan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Namun, dalam menjalankan fungsinya, perpustakaan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi, antara lain Keterbatasan koleksi buku, Kurangnya tenaga perpustakaan yang kompeten, Kurangnya promosi dan sosialisasi perpustakaan dan Keterbatasan infrastruktur perpustakaan.



18) Urusan Wajib Kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, dalam mengelola kearsipan, Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi antara lain Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, Kurangnya tenaga arsiparis yang kompeten, Keterbatasan sistem informasi kearsipan, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kearsipan dan Kurangnya pemeliharaan dan perawatan arsip.

C. Urusan Pilihan

1) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Produktivitas sektor perikanan di Kabupaten Solok masih tergolong rendah dan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap ketahanan pangan maupun kesejahteraan nelayan. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan (overfishing), yang menyebabkan penurunan populasi ikan secara signifikan dari waktu ke waktu. Penangkapan ikan yang melebihi daya dukung sumber daya perairan tidak hanya mengurangi stok ikan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, seperti rusaknya habitat ikan, menurunnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya rantai makanan alami. Ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada menurunnya hasil tangkapan, meningkatnya biaya operasional, dan berkurangnya pendapatan nelayan. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis ekosistem, maka krisis produktivitas perikanan dikhawatirkan akan semakin memburuk di masa mendatang.

2) Urusan Pilihan Pariwisata

Permasalahan pariwisata di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya : Masih Rendahnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata, Pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat pengembangan pariwisata daerah. Belum Optimalnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Daya saing sektor pariwisata Kabupaten Solok belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Belum Optimalnya Pengelolaan Destinasi Wisata: Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Solok belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata: Sarana dan prasarana destinasi wisata di Kabupaten Solok belum optimal, sehingga dapat menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Belum Optimalnya Pemasaran: Pemasaran pariwisata Kabupaten Solok belum optimal, terutama dalam jumlah even dan promosi online, sehingga tidak dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan. Permasalahan lainnya terkait pariwisata Kabupaten Solok adalah Masih Kurangnya Dukungan Masyarakat, Dukungan masyarakat dalam pariwisata daerah masih kurang, sehingga dapat menghambat

pengembangan pariwisata. Masih Kurangnya Kemitraan dengan Stakeholder Terkait, Kemitraan dengan stakeholder terkait masih kurang, sehingga tidak dapat meningkatkan pengembangan pariwisata. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata: Kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha pariwisata belum optimal, sehingga dapat menurunkan kualitas layanan pariwisata. Masih Rendahnya Minat Investor: Minat investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata masih rendah, sehingga dapat menghambat pengembangan pariwisata. Belum Optimalnya Pemanfaatan Digitalisasi: Pemanfaatan digitalisasi dalam pariwisata Kabupaten Solok belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran pariwisata. Belum Optimalnya Pengembangan Seni Budaya: Pengembangan seni budaya dalam pariwisata Kabupaten Solok belum optimal, sehingga dapat menurunkan kualitas pengalaman wisatawan.

Permasalahan ekonomi kreatif di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain Masih Rendahnya Daya Saing Ekonomi Kreatif, Daya saing ekonomi kreatif di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat pengembangan ekonomi kreatif daerah. Masih Rendahnya SDM Pelaku Ekonomi Kreatif, Kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha kreatif. Masih Rendahnya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Intelektual, Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Masih Kurangnya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif), Kurangnya prasarana seperti zona kreatif, ruang kreatif, atau kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif.

Permasalahan lainnya terkait ekonomi kreatif di Kabupaten Solok Kurangnya Dukungan Infrastruktur: Kurangnya dukungan infrastruktur seperti jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya dapat menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Kurangnya Kemitraan dengan Stakeholder, Kurangnya kemitraan dengan stakeholder terkait dapat menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Masih Rendahnya Pemanfaatan Digitalisasi, Pemanfaatan digitalisasi dalam ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran produk kreatif.

3) Urusan Pilihan Pertanian

Masih rendahnya produktivitas pertanian di Kabupaten Solok ini disebabkan oleh: tingginya alih fungsi lahan pertanian, masih kurangnya bibit benih unggul, belum optimalnya penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi, belum optimalnya kuantitas dan kapasitas SDM, belum optimalnya penangkaran potensi lokal, masih rendahnya jangkauan pemasaran, belum optimalnya penggunaan kalender tanam, masih lemahnya pengawasan perlindungan kawasan pertanian dan peternakan.

Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah agraris di Sumatera Barat memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan subur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi trend peningkatan alih fungsi lahan yang cukup signifikan, terutama dari lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian seperti permukiman, industri kecil, dan infrastruktur. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan tata ruang wilayah yang berkelanjutan.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Solok disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, pertumbuhan penduduk, lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, serta rendahnya insentif bagi petani untuk mempertahankan fungsi lahannya. Selain itu, nilai ekonomi dari lahan non-pertanian yang dianggap lebih menguntungkan juga mendorong masyarakat untuk menjual atau mengalihkan fungsi lahannya.

Akibat dari alih fungsi lahan ini, terjadi penurunan luas lahan sawah irigasi, menurunnya produksi pangan lokal, terganggunya ekosistem lingkungan, serta potensi meningkatnya konflik pemanfaatan ruang. Jika tidak segera dikendalikan, kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

Pertanian merupakan sektor unggulan dan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Solok. Namun demikian, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian adalah rendahnya penggunaan bibit unggul oleh petani. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan dan sosialisasi, tingkat adopsi bibit unggul oleh petani masih tergolong rendah.

Beberapa faktor penyebab kondisi ini antara lain keterbatasan akses petani terhadap bibit unggul berkualitas, kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan manfaat penggunaan bibit unggul, serta masih kuatnya ketergantungan terhadap bibit lokal yang secara turun-temurun digunakan meskipun memiliki produktivitas yang lebih rendah. Di sisi lain, sistem distribusi dan penyuluhan yang belum merata juga menjadi kendala dalam memperluas pemanfaatan bibit unggul.

Akibatnya, hasil pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Solok belum mencapai potensi maksimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika tidak segera diatasi, hal ini berisiko menghambat daya saing komoditas pertanian lokal, terutama dalam menghadapi tantangan pasar dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih intensif dan terpadu dalam mendorong penggunaan bibit unggul oleh para petani, guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Solok.

Meskipun Kabupaten Solok memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan, namun masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya jangkauan pemasaran dan minimnya perlindungan terhadap kawasan pertanian dan peternakan. Sistem distribusi hasil pertanian dan peternakan belum optimal, menyebabkan keterbatasan akses pasar bagi para petani dan peternak, terutama di wilayah terpencil. Hal ini berdampak pada

rendahnya nilai jual produk serta ketergantungan pada pasar lokal atau tengkulak.

Hilirisasi pertanian di Kabupaten Solok hingga saat ini masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah masih kuatnya pola pikir masyarakat yang berorientasi pada usaha tani tradisional dan berfokus pada produksi semata, tanpa mempertimbangkan nilai tambah pascapanen. Selain itu, kelembagaan pertanian di tingkat lokal belum sepenuhnya berorientasi bisnis, sehingga kurang mampu mendorong inovasi dan pengembangan produk yang kompetitif di pasar.

4) Urusan Pilihan Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain Masih Rendahnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan: Pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat pengembangan ekonomi daerah. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Pasar: Kualitas pelayanan pasar di Kabupaten Solok belum optimal, sehingga dapat menurunkan kenyamanan dan kepuasan pedagang dan pembeli. Kurangnya Sarana dan Prasarana Perdagangan: Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan seperti infrastruktur pasar yang memadai dapat menghambat kegiatan perdagangan. Status Tanah Pasar yang Tidak Jelas/Bersertifikat: Status tanah pasar yang tidak jelas atau belum bersertifikat dapat menimbulkan permasalahan hukum dan administrasi. Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan: Perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan di Kabupaten Solok belum optimal, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pedagang.

Permasalahan lainnya terkait perdagangan adalah Kurangnya Kemitraan dan Jaringan. Kurangnya kemitraan dan jaringan antara pedagang, pemerintah, dan stakeholder lainnya dapat menghambat pengembangan perdagangan.

5) Urusan Pilihan Perindustrian

Permasalahan industri kecil di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain Masih Rendahnya Pertumbuhan Sektor Industri. Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat pengembangan ekonomi daerah. Masih Rendahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah, Daya saing industri kecil menengah di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat kemampuan industri untuk bersaing di pasar. Masih Kurangnya Sarana IKM, Kurangnya sarana industri kecil menengah (IKM) seperti infrastruktur dan fasilitas produksi dapat menghambat kegiatan industri. Masih Rendahnya Kapasitas SDM Pelaku IKM, Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku IKM masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha.

Permasalahan lainnya terkait industri yaitu belum adanya kawasan khusus untuk pengembangan industri potensial. Belum adanya kawasan khusus untuk pengembangan industri potensial

dapat menghambat pengembangan industri di Kabupaten Solok. Masih Kurangnya Promosi Produk IKM, kurangnya promosi produk IKM dapat menghambat kemampuan industri untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran konsumen. Belum Optimalnya Pemanfaatan Digitalisasi IKM, Pemanfaatan digitalisasi IKM masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran produk IKM. Masih Kurangnya Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk IKM. Kurangnya pengembangan usaha dan diversifikasi produk IKM dapat menghambat kemampuan industri untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja. Masih Kurangnya Kerjasama dengan Lembaga Keuangan. Kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan dapat menghambat akses ke modal dan pembiayaan usaha. Masih Kurangnya Kerjasama/Kemitraan Sesama Pelaku IKM dan Stakeholder Terkait. Kurangnya kerjasama/kemitraan sesama pelaku IKM dan stakeholder terkait dapat menghambat pengembangan industri dan meningkatkan kesempatan berbagi pengetahuan dan sumber daya.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengadministrasikan kegiatan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Solok memiliki tugas dan fungsi yang sangat vital. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat daerah secara efektif dan efisien.

Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil, sehingga kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat daerah terbatas, koordinasi antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok masih kurang optimal, sehingga tugas dan fungsi sekretariat daerah tidak dapat dijalankan secara efektif, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga masyarakat tidak dapat memantau kegiatan sekretariat daerah, tingginya beban kerja sehingga pegawai sekretariat daerah mengalami kelelahan dan kurangnya pelatihan dan pengembangan pegawai sehingga kemampuan dan kompetensi pegawai tidak dapat ditingkatkan.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Solok merupakan salah satu unit pendukung yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok. Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengadministrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan kelancaran proses legislasi dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai permasalahan yang

dapat mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, sehingga dapat dikembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil, sehingga kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD terbatas, infrastruktur teknologi informasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok masih terbatas, sehingga kemampuan dalam mengolah dan menyajikan informasi tidak optimal, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok masih kurang transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga masyarakat tidak dapat memantau kegiatan sekretariat DPRD dan tingginya beban kerja, sehingga pegawai sekretariat DPRD mengalami kelelahan. Terutama dalam hal pemenuhan ekspektasi anggota DPRD yang terlalu tinggi terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

e. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan fondasi bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan perencanaan di Kabupaten Solok. Permasalahan daerah di Kabupaten Solok pada urusan perencanaan antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak optimal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kurangnya data dan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi daerah, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak berbasis pada data yang valid.

Permasalahan ini dapat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Solok dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten Solok, memiliki tantangan dan permasalahan dalam mengelola keuangan daerah. Permasalahan keuangan daerah dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan keuangan daerah di Kabupaten Solok, sehingga dapat dikembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan daerah di Kabupaten Solok pada urusan keuangan antara lain keterbatasan pendapatan asli daerah, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, kurangnya



efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, tingginya tingkat silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Solok dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

3) Kepegawaian

Pengelolaan kepegawaian merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat tantangan dan permasalahan dalam mengelola kepegawaian yang dihadapi Kabupaten Solok. Kepegawaian yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil, sistem informasi kepegawaian di Kabupaten Solok masih terbatas, kurangnya pelatihan dan pengembangan pegawai, proses mutasi dan promosi pegawai di Kabupaten Solok masih kurang transparan, kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai, dan anggaran untuk pengembangan kepegawaian di Kabupaten Solok masih terbatas, sehingga program pengembangan kepegawaian tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Solok dalam mengelola kepegawaian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti meningkatkan sumber daya manusia, mengembangkan sistem informasi kepegawaian, dan meningkatkan pelatihan dan pengembangan pegawai.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Pendidikan dan pelatihan ASN yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kinerja ASN dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ASN, Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi.

Permasalahan tersebut antara lain pelatihan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan kebutuhan ASN, sehingga ASN tidak dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka secara optimal, Anggaran untuk pelatihan ASN masih terbatas, sehingga program pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan Fasilitas pelatihan masih terbatas, sehingga proses pelatihan tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas ASN, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pengembangan rencana pelatihan yang komprehensif, peningkatan kualitas tenaga pelatih dan penggunaan teknologi dalam pelatihan.

5) Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Solok, memiliki potensi besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan yang efektif dapat membantu Kabupaten Solok dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan daerah, serta meningkatkan daya saing dan kualitas

hidup masyarakat. Namun, seperti daerah lainnya, Kabupaten Solok juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Solok, sehingga dapat dikembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan daerah.

Permasalahan daerah di Kabupaten Solok pada urusan Penelitian dan Pengembangan antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang penelitian dan pengembangan, sehingga kemampuan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Solok terbatas. Kurangnya infrastruktur penelitian yang memadai, seperti laboratorium dan peralatan penelitian, sehingga menghambat kegiatan penelitian dan pengembangan. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pembangunan daerah, sehingga hasil penelitian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, serta kurangnya data dan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi daerah, sehingga penelitian dan pengembangan tidak dapat dilakukan secara efektif.

Permasalahan ini dapat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Solok dalam mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

f. Unsur Pengawas

1) Inspektorat

Permasalahan daerah di Kabupaten Solok pada urusan pengawasan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah. Yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain aparat pengawasan pemerintah daerah belum memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif, sistem informasi pengawasan yang terintegrasi belum tersedia secara memadai, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif, koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan masih belum optimal, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara terpadu, proses pengawasan belum transparan dan akuntabel, sehingga hasil pengawasan tidak dapat dipertanggungjawabkan, penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam proses pengawasan masih belum optimal, sehingga tidak ada efek jera bagi pelanggar.

Akibat dari belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah antara lain rendahnya kualitas pelayanan publik, tingginya tingkat penyimpangan dan kurangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemerintah daerah, seperti meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat pengawasan, meningkatkan infrastruktur pengawasan, dan meningkatkan koordinasi antar instansi.

g. Unsur Pemerintahan Umum

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan daerah di Kabupaten Solok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu masyarakat masih kurang memahami pentingnya kesatuan bangsa dan toleransi antar umat beragama, sehingga dapat memicu konflik sosial, koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam menangani isu kesatuan bangsa dan politik masih kurang optimal, sehingga penanganan isu tersebut tidak efektif. Selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok masih menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan sumber daya manusia, sehingga kegiatan kesatuan bangsa dan politik tidak dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesatuan bangsa dan politik masih kurang, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat mencerminkan aspirasi masyarakat.

Permasalahan ini dapat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Solok dalam menjaga kesatuan bangsa dan stabilitas politik daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan bangsa, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesatuan bangsa dan politik.

2.3.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Solok dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Solok, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Solok, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Perkembangan Dunia saat ini semakin pesat yang memberikan dampak terhadap suatu negara secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan akses bagi seluruh negara baik dari segi sosial, ekonomi dan politik.

Salah satu perkembangan yang paling pesat yaitu pada bidang teknologi yang bergerak dari Revolusi Industri 4.0 yang sekarang telah dicanangkan Revolusi Industri 5.0. konsep Revolusi Industri 5.0 yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan, tetapi secara umum mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkat otomatis dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Konsep dari Revolusi Industri 5.0 berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh orang didunia dimana Revolusi Industri 5.0 memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas, peningkatan kualitas produk dan layanan, peningkatan fleksibilitas produksi, peningkatan keselamatan kerja, peningkatan keberlanjutan, peningkatan daya saing dan peningkatan kualitas hidup. Namun apabila perkembangan ini tidak ditanggapi dengan langkah yang tepat akan menjadi bumerang bagi suatu negara jika tidak mengikuti perubahan yang ada.

Oleh karena itu isu internasional dalam perencanaan pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok, beberapa isu yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok adalah Kemajuan Teknologi Informasi, *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan Resesi Ekonomi Dunia.

2.3.2.1.1 Kemajuan Teknologi

Teknologi secara etimologi berasal dari kata *technologia* (bahasa Yunani), “*techno*” yang artinya keahlian dan “*logia*” yang artinya pengetahuan. Pada saat ini hampir seluruh manusia sangat bergantung pada teknologi, bahkan teknologi menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas seperti mobilitas yang cepat, pelayanan yang lebih mudah dan cepat, peningkatan perekonomian, dan sebagainya.

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (*globalisasi*). Pengaruh globalisasi, sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk kedalam negara dan bangsa kita. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai - nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia saat ini. Di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai - nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (*modernisasi*).

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Solok dalam perencanaan pembangunan sangat perlu memperhatikan isu kemajuan teknologi dengan memanfaatkan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat serta mencari langkah untuk mengatasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kemajuan teknologi, seperti perubahan gaya transaksi ekonomi masyarakat, pengurangan tenaga kerja, dan dampak lainnya yang nantinya dituangkan dalam program dan kegiatan yang tepat.

2.3.2.1.2 Sustainable Development Goals (SDG's)

Konsep SDGs ini merupakan kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang terdiri dari 17 poin utama dan 4 pilar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu yang diangkat SDGs adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development seperti penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim dan perlindungan laut dan kemaritiman.

Jika dilihat dari pilar tujuan SDG's pada prinsipnya, SDG's dapat dikatakan sebagai tujuan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana HAM telah ditetapkan melalui deklarasi universal HAM pada sidang umum tahun 1948 dimana kesejahteraan pada segala aspek tanpa satupun yang tertinggal.

Oleh karena Indonesia sebagai negara yang merupakan bagian dari PBB dan masyarakat internasional memiliki komitmen dalam pencapaian SDG's yang telah disepakati dan memasukkannya dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Solok yang memperhatikan pencapaian SDG's dalam mewujudkan Kabupaten Solok yang maju dan sejahtera.

2.3.2.1.3 Resesi Ekonomi Dunia

Resesi ekonomi dunia adalah kondisi ketika perekonomian sebagian besar negara sedang memburuk seiring menurunnya aktivitas di sektor perdagangan dan industri. Resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami peningkatan dalam jumlah pengangguran, penurunan ritel, produk domestik bruto (PDB) yang negatif, dan terdapat kontraksi pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Dampak dari resesi ekonomi perlambatan ekonomi yang akan membuat sektor riil menahan kapasitas produksinya sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), kinerja instrumen investasi yang akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya dalam bentuk investasi yang aman hingga melemahnya daya beli masyarakat karena mereka cenderung lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu.

Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab resesi dunia, di antaranya adalah perkembangan teknologi, guncangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, produksi dan konsumsi tidak seimbang, inflasi, deflasi berlebihan, gelembung asset, nilai impor lebih besar dari ekspor.

Resesi ekonomi dunia ini perlu untuk ditindaklanjuti karena akan memberikan dampak pada seluruh negara di dunia termasuk

Indonesia, seperti halnya yang pernah terjadi krisis ekonomi Uni Eropa di tahun 2008-2009 sempat mengakibatkan 17 negara di kawasan tersebut memasuki masa resesi seperti Perancis, Spanyol, Irlandia, Yunani, Portugal, Republik Siprus dan Italia. Pada tahun 2010 kelesuan ekonomi melanda Thailand. Negara yang dikelola dengan julukan Negeri Gajah Putih ini kemudian mengalami penurunan ekonomi yang negatif selama dua kuartal berturut-turut karena produk domestik brutonya yang terus menerus merosot.

Pada akhir tahun 2019, terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan pembatasan interaksi sosial Masyarakat yang lambat laun berakibat pada perekonomian negara, dimana banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja, meningkatnya kemiskinan, sampai pada pertumbuhan ekonomi yang negatif dan beberapa negara ada yang telah masuk ke jurang resesi. Ditambah lagi pada akhir 2021 dengan memanasnya hubungan Rusia dengan Ukraina dan akhir tahun 2023 ketegangan juga berlangsung antara Palestina dengan Israel yang kesemuanya telah menjadi perhatian dunia yang pada akhirnya terjadi pembentukan blok-blok pendukung antara negara yang bertikai tersebut.

Kondisi yang labil seperti ini, jika tidak disikapi dengan baik dapat berakibat pada resesi di berbagai negara yang akhirnya kan menjadi resesi ekonomi secara global. Menanggapi hal tersebut, tidak menutup kemungkinan hal ini akan berdampak bahkan terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia harus memetakan dampak negatif dan positif yang mungkin nantinya akan berimbas diantaranya terkait ekspor dan impor, pasar modal, maupun ketergantungan terhadap mata uang asing yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan pemberdayaan kemampuan dalam daerah dan keterkaitan antar daerah untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Sedangkan Kabupaten Solok, yang masih bergantung pada pendanaan bersumber dari pusat, setiap dampak negatif yang mempengaruhi Negara Indonesia juga akan berimbas kepada Kabupaten Solok, oleh sebab itu isu ini harus menjadi perhatian dalam perencanaan yang akan direncanakan di Kabupaten Solok.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya.

2.3.2.2.1 Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang melimpah, seperti emas, tembaga, nikel, timah, dan batu bara. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global terhadap sumber daya mineral, hilirisasi industri tambang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi semakin penting.

Perkembangan hilirisasi industri tambang di Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian negara, namun juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dan memaksimalkan dampak positif hilirisasi industri tambang bagi pembangunan perekonomian Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) melaporkan realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai Rp 375,4 triliun. Angka ini mencapai 26,5% dari total Rp 1.418,9 triliun. Dari capaian tersebut, Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat realisasi terbesar dibukukan oleh investasi di smelter mineral sebesar Rp 216,8 triliun sepanjang 2023. Adapun, investasi smelter terbanyak mengalir ke nikel sebesar Rp 136,6 triliun. Kemudian, realisasi terbesar kedua adalah tembaga dengan pencapaian Rp 70,5 triliun dan terakhir, bauksit sebesar Rp 9,7 triliun.

Selanjutnya, investasi hilirisasi terbesar kedua dicetak oleh sektor minyak dan gas, yakni petrokimia sebesar Rp 46,3 triliun. Kemudian, posisi ketiga terbesar, Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat investasi hilirisasi kehutanan mencapai Rp 51,8 triliun. Keempat, ada pertanian dengan realisasi Rp 50,8 triliun. Terakhir, ekosistem kendaraan listrik Rp 9,7 triliun sepanjang 2023. Indonesia saat ini telah menyusun peta jalan (*roadmap*) hilirisasi investasi strategis dalam rangka mendorong transformasi ekonomi. *Roadmap* tersebut telah selesai disusun dengan total investasi hingga US\$ 545,3 miliar sampai tahun 2040.

Hilirisasi industri tambang adalah proses peningkatan nilai tambah mineral yang dihasilkan oleh sektor tambang melalui pengolahan, pengembangan produk turunan, dan diversifikasi produk. Tujuan dari hilirisasi industri tambang adalah meningkatkan kontribusi sektor tambang pada perekonomian nasional dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Dalam konteks hilirisasi industri tambang di Indonesia, ada beberapa upaya yang harus dilakukan antara lain : Pertama, pengembangan teknologi pengolahan. Dalam mengolah mineral tambang, teknologi pengolahan yang tepat sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Kedua, pengembangan produk turunan. Mineral tambang dapat diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, seperti logam, bahan kimia, pupuk, dan komponen elektronik. Dengan mengembangkan produk turunan, nilai tambah produk dapat meningkat dan kontribusi sektor tambang terhadap perekonomian nasional juga semakin besar.

Ketiga, pembangunan industri. Hilirisasi industri tambang dapat dilakukan dengan membangun industri downstream yang terintegrasi dengan sektor tambang, seperti industri besi dan baja, industri pengolahan minyak, dan industri kimia. Hal ini dapat meningkatkan keterkaitan antara sektor tambang dan industri pengolahan, sehingga dapat memperkuat nilai tambah industri di tanah air.

Keempat, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendorong hilirisasi industri tambang, diperlukan sumber daya

manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengolahan mineral dan pengembangan produk turunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhan industri hilirisasi tambang di Indonesia.

Hilirisasi industri tambang dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, namun juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi tepat dan pengawasan yang terintegrasi untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, dan berorientasi memaksimalkan dampak positif hilirisasi industri tambang bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Di era hilirisasi industri yang kini menjadi skala prioritas Pemerintah di Indonesia, penanaman modal sangat penting untuk memperkuat sektor industri dan pertumbuhan perekonomian di tanah air. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanaman modal di era hilirisasi industri di Indonesia, diantaranya : Pertama, identifikasi potensi sektor industri. Sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di wilayah NKRI, para investor perlu melakukan penelitian dan mengidentifikasi sektor industri yang memiliki potensi untuk berkembang. Beberapa sektor industri yang memiliki potensi di Indonesia antara lain agroindustri, otomotif, farmasi, dan teknologi.

Kedua, dukungan infrastruktur. Kondisi terkini terkait infrastruktur yang memadai sangat penting dalam pengembangan sektor industri. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI yang terbentang dari Aceh hingga Papua, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Ini akan membantu menarik lebih banyak investasi ke Indonesia dan memperkuat sektor industri.

Ketiga, regulasi dan kebijakan investasi yang jelas. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menarik minat para investor berinvestasi ke Indonesia. Investor harus memahami peraturan dan kebijakan ini agar dapat berinvestasi dengan baik dan aman.

Keempat, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas sangat penting dalam mengembangkan sektor industri. Investor juga perlu memperhatikan kualitas tenaga kerja yang tersedia di Indonesia, dan mengambil langkah untuk melatih mereka jika memang dibutuhkan.

Kelima, kerjasama dengan perusahaan lokal dalam bentuk kemitraan. Kerjasama dengan perusahaan lokal dapat membantu investor untuk memahami pasar dan memperkuat posisi mereka di Indonesia. Perusahaan lokal juga dapat membantu investor mengatasi tantangan lokal yang mungkin nanti akan mereka hadapi.

Dalam rangka mengembangkan sektor industri di Indonesia, penanaman modal yang tepat dan strategis sangat penting. Dengan perhatian pada potensi sektor industri, dukungan infrastruktur, regulasi dan kebijakan investasi yang jelas, tenaga kerja yang berkualitas, dan Kerjasama dalam format kemitraan dengan perusahaan lokal, investor dapat memperkuat posisi mereka di Indonesia, dan tentu saja turut serta membantu mengembangkan sektor industri di wilayah Indonesia.

Namun demikian, hilirisasi industri juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti peningkatan penggunaan sumber daya alam

yang berpotensi merusak lingkungan, serta risiko terjadinya ketergantungan pada investor asing dalam pengembangan sektor industri. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tepat dan juga didukung dengan kebijakan strategis Pemerintah di Indonesia sehingga dapat menumbuhkan hilirisasi industri yang ramah lingkungan dan sekaligus menarik investor untuk memaksimalkan dampak positif hilirisasi industri bagi penanaman modal di Indonesia yang diiringi dengan pemerataan ekonomi yang adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

2.3.2.2.2 Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Perumusan Kebijakan Nasional Indonesia harus berdasarkan dua hal yaitu kepentingan nasional secara optimal dan kontribusi terhadap dunia. 4 (empat) hal yang jadi prioritas utama Politik Luar Negeri Indonesia saat ini yaitu menjaga keutuhan NKRI, Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang ada di luar negeri, Diplomasi Ekonomi, serta Pentingnya Kontribusi Indonesia kepada Dunia Internasional.

Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi positif. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada perusahaan, tetapi juga pada seluruh variabel ekonomi, seperti pendapatan nasional, kesempatan kerja, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran internasional. Sedangkan kebijakan sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. Pendekatan sektoral adalah pengelompokan aktivitas ekonomi ke dalam sektor-sektor yang terdapat di suatu wilayah. Sektor-sektor tersebut dapat dibagi menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.

Tujuan akhir kebijakan makro dan kebijakan sektoral adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan makro dan kebijakan sektoral demi tercapainya tujuan mensejahterakan masyarakat.

2.3.2.2.3 Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

Sustainability (berkelanjutan) yang terkait lingkungan telah menjadi indikator pasar secara global. Kalau tidak menjadi perhatian kita, bisa saja produk kita bagus tapi tidak diminati oleh pasar. Pada Tahun 2020 di China permintaan akan produk perawatan kulit berbahan alami atau produk organik terbilang tinggi. Konsumen di Korea Selatan memilih produk berkelanjutan, tidak membahayakan, dan tidak membunuh hewan dalam proses pembuatannya. Sementara itu, konsumen Jepang lebih memilih produk berkualitas tinggi dan berteknologi canggih. Kesadaran mereka akan kesehatan dan keberlanjutan meningkatkan pertumbuhan produk kecantikan alami dan organik.

Industri nasional dinilai telah mampu menerapkan Global Sustainability Standards sebagai langkah menembus pasar ekspor. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerapan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) di industri minyak kelapa sawit dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri hasil hutan. Global

Sustainability Standards merupakan suatu terobosan baru untuk menghadapi persaingan yang fokus pada standar berkelanjutan dan *global value chain*.

Berdasarkan data yang dirilis ISEAL Alliance, beberapa contoh manfaat sertifikasi berkelanjutan global antara lain kinerja petani di sektor kakao yang mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 69 persen dan rata-rata hasil panen akan mencapai 687 Kg per Ha dibanding tidak tersertifikasi hanya 322 Kg per Ha.

Selanjutnya, untuk sektor kehutanan, desa-desa yang berada di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersertifikasi akan mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti menurunkan polusi udara mencapai 31 persen. Selain itu, di industri kopi, tingkat keuntungan bagi perkebunan yang tersertifikasi akan membuat biaya pemeliharaan eksternal yang lebih rendah sekitar 20 persen dan meningkatkan keuntungan lebih tinggi sebesar 13 persen.

2.3.2.2.4 Tantangan Transisi Energi dan Peluang untuk Pemerataan

Masa transisi dari energi fosil menjadi momen krusial bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan. Proses menuju energi baru dan terbarukan atau EBT diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dalam pemerataan pembangunan. Dalam mencapai *net zero emission* (NZE) atau nol emisi karbon pada tahun 2060, pemerintah menekan emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas. Salah satunya dengan transisi dari energi fosil ke energi bersih. Pada tahun 2022, tingkat bauran EBT mencapai 12,3 persen dari target yang harus dicapai sebesar 15,7 persen.

Masa transisi energi adalah momentum krusial sekaligus strategis untuk mulai mendesain ekosistem EBT secara *bottom-up* atau dari bawah ke atas. Dengan konsep pembangunan tersebut, kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi melalui partisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Forum Task Force Energy, Sustainability, and Climate telah menyiapkan tiga rekomendasi transisi energi hijau yang disampaikan pada pertemuan tingkat tinggi Group of Twenty atau G20 di Bali pada November 2022. Rekomendasi pertama adalah mempercepat transisi ke penggunaan energi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemanasan global dibatasi maksimum 1,5 derajat celcius. Topik utama yang telah diidentifikasi untuk pengembangan kebijakan adalah pengembangan industri bahan bakar alternatif seputar hidrogen dan bahan bakar nabati.

Kemudian rekomendasi kedua adalah memastikan transisi yang adil dan terjangkau kerja sama global dalam mitigasi dampak dan dukungan untuk beradaptasi dengan perubahan. Adapun rekomendasi ketiga adalah kerja sama global dalam peningkatan ketahanan energi untuk rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sarana untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mempercepat transisi energi ke penggunaan energi yang berkelanjutan.

2.3.2.2.5 Aging Population Negara Maju

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia dihadapkan pada fenomena “bonus demografi” pada tahun 2030. Masa tersebut diprediksi sebagai masa puncak dimana tingkat partisipasi angkatan

kerja mencapai level tertinggi, sementara angka kelahiran dan jumlah penduduk lansia mengalami penurunan. Namun di tahun 2045 saat Indonesia diprediksi mengalami masa emasnya dengan kemajuan pembangunan di berbagai bidang, penduduk lansia di Indonesia diproyeksikan mengalami peningkatan dari 9% (2015) menjadi sekitar 19,7–19,8% (2045). Pada masa inilah terjadi *ageing population* di Indonesia.

Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, *aging population* sudah dialami oleh banyak negara maju. Seperti di negara Jepang dan Jerman. Meski berawal dari fenomena penurunan angka kelahiran, dampak dari *aging population* dapat diperparah oleh banyaknya penduduk usia produktif yang merantau ke kota-kota besar. Sebagai akibatnya, kota-kota kecil yang ditinggalkan tersebut hanya dihuni oleh penduduk lansia. Kota-kota tersebut lama-kelamaan kehilangan 'nyawanya' karena hanya dihuni oleh penduduk usia nonproduktif. Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya antisipasi dalam pembangunan.

Menyikapi hal ini, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terutama dalam penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia. Konsep berwisata yang menyeimbangkan antara tubuh, pikiran dan jiwa ini diminati karena diyakini mampu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik. Sekarang ini beberapa Rumah Sakit di Indonesia telah tersedia outlet jamu tradisional, pelayanan pijat tradisional untuk kebugaran serta paket wisata yang terintegrasi dengan wisata alam, wisata artifisial lalu diakhiri dengan wisata belanja dan kuliner.

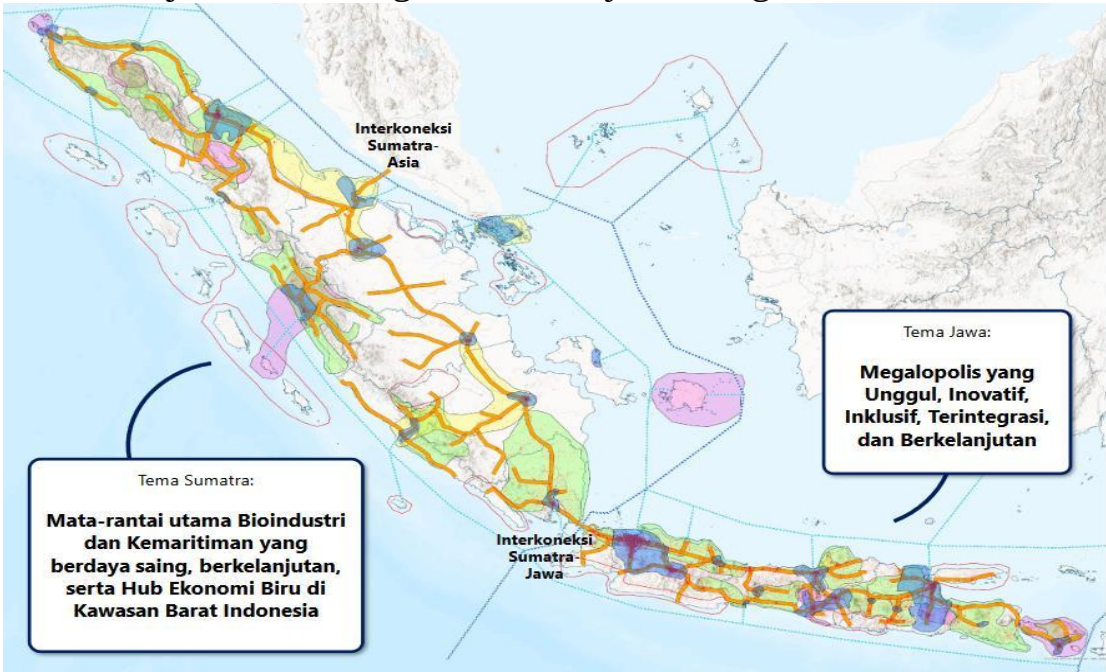
2.3.2.3 Isu Strategis Regional Sumatera

Wilayah Sumatera yang berada di pantai barat Indonesia secara geografis memiliki keunggulan komparatif berada dekat dengan jalur lintas perdagangan global yang memiliki dua pintu gerbang Selat Malaka dan Selat Sunda. Potensi besar ini secara kewilayahan belum dimanfaatkan dalam mengoptimasi pembangunan ekonomi regional Sumatera dan Indonesia. Di samping itu, pulau Sumatera memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang cukup berlimpah dan dekat dengan jalur perdagangan dunia yang saat ini perannya didominasi negara lain di kawasan Asia Tenggara. Guna mengejar capaian PDRB per Kapita Indonesia 6-7 kali lipat dari USD 5.500 (2022) menuju USD 33.000 (2045) membutuhkan kemampuan ekonomi terutama di Sumatera sedemikian rupa.

Berbagai hambatan yang muncul kekinian dalam pembangunan ekonomi di Sumatera antara lain adalah masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Sumatera. Wilayah barat dengan geografis wilayah yang menghadap ke Samudra Hindia membutuhkan arah dan sinergi kebijakan pembangunan antar wilayah agar dapat dikembangkan selaras dengan pembangunan di Sumatera bagian timur. Kawasan Sumatera bagian timur memiliki konektivitas antar wilayah relatif lebih baik saat ini dalam pengembangan infrastruktur transportasi pembangunan untuk masa datang. Kebijakan pembangunan wilayah regional Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut:



Gambar 2.17
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Regional Sumatera



Sumber: Bappenas, 2024

Sumatera kawasan barat pada dasarnya memiliki keunggulan sumber daya alam maritim dan pesisir pantai dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan perlu dikembangkan dengan konsep pembangunan kawasan. Terjadinya ketimpangan pembangunan kewilayahan di Sumatera dan juga disertai dengan potensi bencana alam baik banjir, kabut asap, gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung berapi juga membutuhkan pengelolaan dan manajemen risiko untuk pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut arah dan kebijakan jangka panjang untuk pembangunan regional Sumatera direkomendasikan sebagai wilayah “*Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Hubungan Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia.*”

Merujuk kepada konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, isu strategis wilayah sumatera adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet,kopi dan lain-lain;
2. Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah;
3. Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan;
4. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3 T;
5. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah;
6. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat sumatera.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Solok

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Solok merupakan penegasan dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional sumatera. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek dalam penentuan

isu-isu strategis yang telah diuraikan, sehingga dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pembangunan SDM dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui peningkatan standar hidup masyarakat. Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya serta belum meratanya penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sementara pada bidang pendidikan masih menghadapi tantangan di antaranya, belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata serta belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan jalan menuju sarana pendidikan. Selain itu, beberapa sarana sekolah masih berada pada wilayah blank spot.

Adapun perlindungan sosial berfokus untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

b. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi jangka menengah dalam rangka peningkatan pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Transformasi ekonomi dilakukan guna mendorong penguatan ekonomi agar menghasilkan pertumbuhan yang

berkelanjutan, berdaya saing dan berkualitas. Transformasi yang dilakukan adalah transformasi struktural dari pertanian ke industrialisasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui hilirisasi pertanian secara optimal dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Saat ini Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran (supply) seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, Rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah karena sebagian besar angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi industri semakin masif, sehingga perlu akselerasi peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja industri, serta kemampuan adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (Research, Development, and Demonstration) dan penerapan standarisasi yang masih terbatas atau pun dari sisi permintaan (demand).

Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya regenerasi petani dengan belum optimal dalam melibatkan generasi milenial berperan serta dalam sektor pertanian serta degradasi kualitas lahan akibat penggunaan pupuk yang berlebihan serta belum optimalnya penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pariwisata adalah infrastruktur yang belum memadai. Beberapa destinasi wisata masih sulit dijangkau karena terbatasnya aksesibilitas yang kurang memadai dan masih minimnya ketersediaan amenities. Hal ini membuat wisatawan merasa kurang nyaman untuk menikmati destinasi yang ada. Penyediaan infrastruktur yang baik dapat menunjang kemudahan akses bagi wisatawan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik dalam berkunjung. Selain infrastruktur, masalah lainnya adalah belum optimalnya promosi pariwisata Kabupaten Solok. Masih banyak destinasi wisata di Kabupaten Solok yang belum terkelola lebih baik. Pariwisata yang berdaya saing dapat membantu meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok. Kekayaan budaya juga harus lebih dipromosikan secara intensif dan kreatif, baik di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun luar negeri.

Selain itu, kualitas pelayanan wisata di kabupaten Solok juga perlu ditingkatkan. Pelayanan yang baik dan ramah dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan selama berada di Kabupaten Solok. Kualitas SDM Pelaku usaha pariwisata juga belum optimal mengingat dilengkapi dengan sertifikat serta belum optimalnya standarisasi Clean, Health, Safety and Environment (CHSE). Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam

meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. Belum kompetitifnya produk UMKM akibat SDM pelaku UMKM yang belum responsif terhadap teknologi digital serta masih perlunya diversifikasi produk UMKM yang berakibat pada pertumbuhannya yang masih rendah. Diharapkan BUMD, koperasi dan UMKM dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan.

Pendekatan ekonomi hijau belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk implementasinya. Percepatan digitalisasi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda sehingga pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif.

Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi lebih jauh untuk optimalisasinya. Selain itu, rendahnya akses hunian layak yang menimbulkan permukiman kumuh. Implementasi ekonomi hijau difokuskan dalam optimalisasi pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan potensi lokal secara berkelanjutan.

Sektor pertambangan dan penggalian juga mulai memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengembangan ekonomi di Kabupaten Solok. Berdasarkan Buku Kabupaten Solok Dalam Angka, selama dua tahun terakhir sektor ini menduduki urutan ketujuh dari tujuh belas lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Solok. Potensi pertambangan yang cukup besar dipercaya akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, namun disaat yang sama aktivitas pertambangan juga akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup jika perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya tidak dilakukan secara komprehensif dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Pemerintahan yang baik dan Berintegritas

Tata kelola merupakan konsep penting dalam diskursus pembangunan dan telah diterima secara universal sebagai elemen krusial dalam menentukan strategi pembangunan. Tata kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (global megatrends) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level nasional maupun regional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, transformasi tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Namun demikian, masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, baik yang menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum. Reformasi Birokrasi masih bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya praktik praktik korupsi.

Hal tersebut terlihat dari adanya kecenderungan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada dua tahun terakhir. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum ideal dan belum terintegrasinya layanan digital pemerintah, telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. Intervensi politik atas birokrasi juga menjadi persoalan menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Konteks dan lingkungan politik menjadi penentu dalam proses transformasi tata kelola.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Penghematan anggaran terkait dengan prinsip efisiensi dan efektivitas tidak hanya dalam pelaksanaan APBD, namun yang lebih penting adalah dimulai dari hasil perencanaan yang terkoordinasi, terukur dan terarah sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. Program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD harus mengacu dan mempedomani visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 yaitu mewujudkan smart government dan berintegritas dalam melayani dengan program unggulan ; peningkatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendorong partisipasi, meningkatkan transparansi, responsive, inovatif, efektif dan efisien serta berintegritas dalam melayani masyarakat.

Penghematan anggaran daerah juga akan berdampak terhadap pencegahan adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penghematan anggaran dan pencegahan praktek tercela dalam pengelolaan anggaran diperlukan sebuah sistem baru digitalisasi pengelolaan anggaran yang dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkan.

d. Keamanan Daerah, Demokratisasi, dan inklusifitas, serta stabilitas ekonomi makro daerah

Dalam rangka menjamin kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatutan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan, serta akses terhadap keadilan yang terbatas. Dalam bidang demokrasi, belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan konstitusionalisme yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan. Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5 tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan ekonomi, divergensi ekonomi global, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga acuan higher for longer, perubahan iklim, serta tren digitalisasi. Dari sisi domestik, rendahnya penerimaan pendapatan daerah, belum optimalnya kualitas Belanja daerah.

e. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan

spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Seiring dengan meningkatnya populasi, Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA). Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor pertanian serta kesehatan. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.

f. Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dan swasembada pangan ini bukanlah persoalan yang mudah, akan tetapi merupakan tantangan tersendiri menghadapi perubahan iklim dan konservasi lahan yang semakin tergerus akibat pembangunan diberbagai bidang kehidupan. Tekad dan keinginan mulia kabinet merah putih untuk mewujudkan swasembada pangan sudah sepatutnya ditanggapi serius oleh Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Kabupaten Solok sebagai daerah penghasil beras kualitas terbaik atau dikenal dengan “Bareh Solok”, tentu berkeinginan yang sama dengan Pemerintah karena itu peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari sebagai salah satu misi guna mewujudkan swasembada pangan dan berbagai komoditas pertanian sebagai ikutannya.

Program unggulan strategis seperti peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian serta peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka memperluas akses ekonomi akan mampu menerjemahkan dan menjawab keinginan besar mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan tingkat daerah.

g. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya semakin dirasakan secara lokal, termasuk di Kabupaten Solok. Wilayah ini menghadapi risiko nyata akibat perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya. Hal ini diperparah oleh kondisi geografis Kabupaten Solok yang sebagian besar berupa wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai yang rentan terhadap bencana lingkungan.

Perubahan iklim juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Pola tanam menjadi tidak menentu akibat perubahan

musim, curah hujan yang ekstrem, dan peningkatan serangan hama serta penyakit tanaman. Situasi ini mengancam ketahanan pangan lokal dan menurunkan kesejahteraan petani.

Selain itu, terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun irigasi pertanian. Penurunan tutupan hutan serta alih fungsi lahan turut memperparah kondisi ini, meningkatkan kerentanan daerah terhadap bencana dan memperbesar emisi karbon.

Kesadaran dan kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim juga masih terbatas. Perlu penguatan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Solok juga memiliki potensi pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro dan tenaga surya yang dapat didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah karbon.

h. Kerawanan Bencana

Kabupaten Solok memiliki kondisi geografis yang rawan terhadap gempa bumi, tanah longsor, banjir, serta letusan gunung berapi (Gunung Talang dan sekitarnya). Intensitas curah hujan yang tinggi juga meningkatkan potensi banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Banyak infrastruktur publik, permukiman penduduk, serta fasilitas sosial berada pada kawasan rawan bencana, seperti daerah aliran sungai, lereng curam, dan kawasan sekitar gunung berapi. Hal ini meningkatkan potensi kerugian sosial ekonomi ketika terjadi bencana. Ketersediaan sistem peringatan dini bencana masih terbatas, sementara kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana relatif rendah. Kesadaran dan budaya tangguh bencana di tingkat nagari dan komunitas masih perlu diperkuat.

i. Potensi Pertambangan dan Penggalian

Kabupaten Solok memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan galian mineral dan batuan yang dapat menjadi peluang dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Potensi tersebut antara lain berupa bahan galian golongan C seperti batu kapur, batu andesit, pasir, kerikil, dan tanah urug yang tersebar di beberapa wilayah. Ketersediaan bahan galian ini membuka peluang besar untuk pengembangan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi pertambangan.

Namun demikian, pemanfaatan potensi pertambangan dan penggalian di Kabupaten Solok juga menyimpan sejumlah isu strategis. Pertama, kegiatan pertambangan rakyat maupun penggalian sering kali belum disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta meningkatkan risiko bencana seperti longsor dan banjir. Kedua, tata kelola pertambangan belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan masih adanya aktivitas penambangan yang tidak berizin (ilegal), lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, konflik kepentingan antara pemanfaatan ruang untuk pertambangan dengan kepentingan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata, menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak diatur dengan

baik, potensi pertambangan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan lingkungan, keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2.3.2.5 Program Strategis Nasional

1. Pembangunan Infrastruktur Fly Over Sitinjau Lauik

Bagi Kabupaten Solok dengan hadirnya Fly Over Sitinjau Lauik tentu memiliki arti tersendiri, mobilisasi barang atau komoditas pertanian dari Solok ke Padang sebagai ibukota provinsi semakin lancar dan begitu juga sebaliknya. Dampak lain yang akan kita raih adalah kunjungan pariwisata, termotivasinya masyarakat bidang usaha kecil dan menengah untuk menciptakan produk-produk baru ukm, di samping itu akan muncul semangat baru masyarakat dan pemerintah daerah mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Solok sebagai penghasil beras dan komoditas sayur dataran tinggi dan juga hasil perkebunan masyarakat lainnya. Kemudian dampak lain pembangunan Fly Over sitinjau Lauik ini sudah diantisipasi dengan adanya misi dan program unggulan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

2. Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekan Baru

Sejalan dengan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, juga pembangunan jalan tol padang – Pekanbaru akan dilanjutkan. Selesaiannya pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru juga akan berdampak langsung bagi Daerah Kabupaten Solok, semakin lancarnya arus barang dan orang dari Pekanbaru ke Padang akan langsung disambut oleh gerbangnya Fly Over Sitinjau Lauik menuju Kabupaten Solok yang kaya akan objek wisata, penghasil beras dan sayuran serta hasil perkebunan. Hal ini akan segera pula membangkitkan semangat masyarakat untuk berusaha di sektor pertanian, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya. Antisipasi lancarnya perhubungan Padang – Pekanbaru yang membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Solok telah diakomodir dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 dalam bentuk misi mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing global dan peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari dengan berbagai program unggulan seperti ; peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan UMKM dan meningkatkan infrastruktur daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi.

3. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar

yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang mengusulkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat dalam upaya meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia.

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Visi dan Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Tahun 2025-2045

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, ditetapkan visi Kabupaten Solok Tahun 2025-2045, yaitu “**Kabupaten Solok Terbaik, Maju dan Berkelanjutan**”

Terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Solok terbaik, maju dan berkelanjutan Tahun 2045 sebagai berikut :

TERBAIK

Kabupaten Solok Terbaik merupakan bentuk upaya menjawab isu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang tetap memegang teguh nilai budaya dan agama. Kabupaten Solok terus berupaya menyelenggarakan kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mencapai level tertinggi di Sumatera Barat.

MAJU

Kabupaten Solok Maju merupakan bentuk upaya menjawab isu strategis daerah yaitu pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia. Kabupaten Solok Maju akan memiliki perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan keamanan wilayah yang kondusif.

BERKELANJUTAN

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Kabupaten Solok dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan kearifan lokal, serta mempertimbangkan efek domino kerusakan lingkungan yang akan terjadi, serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Kabupaten Solok yang berkelanjutan akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, mendapatkan lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran air, udara, sampah, serta kondisi hutan dan lahan, sumber daya air baik air permukaan, air tanah yang semakin terjaga dengan baik. Selain itu, Kabupaten Solok berkelanjutan juga

mempertimbangkan risiko bencana dalam setiap proses pembangunan mengingat Kabupaten Solok memiliki potensi dan keterpaparan jenis bencana alam yang beragam.

Sasaran pertama, meningkatnya pendapatan per kapita, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Solok ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai 251,33 juta rupiah pada Tahun 2045. Upaya peningkatan pendapatan per kapita terutama didorong oleh peningkatan pembangunan sektor industri pengolahan yang dapat mencapai 10,23 persen pada Tahun 2045.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 (nol) persen dan ketimpangan yang berkurang. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka diharapkan kemiskinan dan ketimpangan akan semakin menurun. Sasaran ini ditunjukkan dengan indikator tingkat kemiskinan yang semakin menurun pada angka 0,04-0,54 persen dan rasio gini yang semakin rendah sebesar 0,165 persen pada Tahun 2045.

Sasaran ketiga, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sasaran ini untuk mendukung sasaran nasional yakni kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi nilai 4 (tertinggi) pada Tahun 2045.

Sasaran keempat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Sasaran ini didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas serta peningkatan pelayanan kesehatan. Sasaran tersebut diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia menjadi sebesar 81,9 pada Tahun 2045.

Sasaran kelima, Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sasaran merupakan gambaran komitmen Kabupaten Solok untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran ini diukur dengan indikator peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi sebesar 85,86 persen pada Tahun 2045.

3.1.2 Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

3.1.2.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu : **“BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses

melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju
 - Pertumbuhan ekonomi dari 5,05% pada tahun 2024



- menjadi 5,3% pada tahun 2025 dan menuju 8% pada tahun 2029.
- GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD pada tahun 2023 menjadi 5.410 USD pada tahun 2025 dan 8.000 USD pada tahun 2029.
 - Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% pada tahun 2022 menjadi 8,1% pada tahun 2025 dan 9,1% pada tahun 2029.
 - Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,76% pada tahun 2023 menjadi 20,8% tahun 2025 dan 21,9% pada tahun 2029.
2. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
- *Global power index* meningkat dari peringkat 34 pada tahun 2023 menjadi peringkat 33 pada tahun 2025 dan peringkat 29 pada tahun 2029.
3. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
- Tingkat kemiskinan turun dari 9,03% pada Maret tahun 2024 menjadi 7,0-8% pada tahun 2025 dan 4,5-5% pada tahun 2029 serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga < 0,5% pada tahun 2026
 - Rasio Gini turun dari 0,379 pada Maret tahun 2024 menjadi 0,378-0,382 pada tahun 2025 dan 0,372-0,375 pada tahun 2029
 - Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% pada tahun 2023 menjadi 21,4% pada tahun 2025 dan 22,4% pada tahun 2029.
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
- Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 pada tahun 2020 menjadi 0,56 tahun 2025 dan 0,59 pada tahun 2029
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission
- Penurunan Intensitas Emisi GRK dari 34,09% pada tahun 2022 menjadi 35,53 pada tahun 2025 dan 45,17 pada tahun 2029
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 72,54 pada tahun 2023 menjadi 76,49 pada tahun 2025 dan 77,20 pada tahun 2029.

3.1.3 Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

A. Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan

nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

- **MADANI.** Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.
- **MAJU.** Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.
- **BERKEADILAN.** Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya **Pemerataan hasil pembangunan** antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya **Kesempatan yang setara** dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya **Pemberdayaan kelompok rentan**, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat.

B. Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

C. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan daerah merupakan turunan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah, yang menggambarkan arah kinerja lima tahunan secara bertahap dan terukur. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik, yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan memperhatikan indikator hasil dan capaian. Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS							
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,98	78,77	79,6	80,4	81,1
	Indeks Modal Manusia	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63
Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	10,05	10,18	10,32	10,45	10,59
	Harapan Lama Sekolah	14,39	14,47	14,55	14,63	14,71	14,79
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	19,51	25,63	31,76	37,88	13,87
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	74,54	74,82	75,1	75,38	75,66
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	121	112	103	94	85
	Prevelansi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,5	19,62	18,74	17,87	16,99	16,11
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	71	75,45	79,9	84,35	88,8	93,25
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,11	92,34	92,57	92,79	93,02	93,25
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	94,89	95,7	96,52	97,33	98,15



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN							
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	84,01	84,81	85,6	86,39	87,18	87,98
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	77.574.909	81.970.058	86.365.206	90.760.354	95.155.502	99.550.650
	Prevelansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,84	6,51	6,18	5,86	5,53	5,2
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	69,51	70,33	71,15	71,97	72,79
	Indeks Ekonomi Biru	25,19	27,43	29,68	31,92	34,17	36,41
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,615	0,617	0,618	0,62	0,622
	Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,7	53,61	55,52	57,44	59,35	61,27
MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN							
Tujuan : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	Indeks Desa	7,83	8,38	8,97	9,84	10,84	11,83
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	39,22	39,4	39,58	39,76	39,94	40,12
	Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten (%)	4,16	5,63	6,87	6,94	7,35	5,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 - 5,76	5,18 - 5,66	4,99 - 5,56	4,81 - 5,47	4,62 - 5,37	4,43 - 5,28
Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	1,35	1,46	1,57	1,68	1,79
	Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)	4,6	4,48	4,42	4,3	4,24	4,14
	Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)	6,31	5,94	5,49	5,08	4,64	4,21



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	66	67,9	69,8	71,7	73,77
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	10,57	12,57	14,57	16,57	18,57
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	44,168	47,106	50,044	52,982	55,92
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	32,532	36,064	39,596	43,128	46,66
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	14,966	18,932	22,898	26,864	30,83
MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT							
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,65	3,72	3,8	3,87	3,94
	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	4,63	4,576	4,522	4,468	4,414	4,36
	Tingkat Inflasi (%)	2,8 - 3,6	2,71 - 3,56	2,61 - 3,53	2,51 - 3,49	2,42 - 3,46	2,33 - 3,43
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	30,154	30,518	30,882	31,246	31,61
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,5	16,658	16,816	16,974	17,132	17,29
	Indeks Inovasi Daerah	72,5	72,876	73,252	73,628	74,004	74,38
Sasaran 1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	8,46 - 8,53	8,61 - 8,70	8,76 - 8,87	8,92 - 9,04	9,07 - 9,21	9,23 - 9,38
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,01	19,814	21,618	23,422	25,226	27,03
	Total Kredit/PDRB (%)	24,4	25,736	27,072	28,408	29,744	31,08
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	2.926.183	4.129.523	5.332.863	6.536.203	7.739.543	8.942.883



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,92	1,28	1,64	2	2,36	2,72
	Konsumsi listrik per kapita	707	801,85	896,7	991,55	1086,4	1181,25
	Intensitas Energi Primer	160	158,5	157	155,5	154	152,5
Sasaran 2 : Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	75,794	76,278	76,762	77,246	77,73
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,2	34,506	36,812	39,118	41,424	43,73
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	39,6	41,2	42,8	44,4	46
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	60,104	60,798	61,492	62,186	62,88
Sasaran 3 : Mendorong pertumbuhan UKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,15	11,248	11,346	11,444	11,542	11,64
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	3,53	3,608	3,686	3,764	3,842	3,92
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	87,35	87,98	88,61	89,24	89,87
MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA							
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	137,2-135,2	135,2-134,7	134,7-133,2	133,2-131,7	131,7-130	130-129
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	78,16	78,37	78,58	78,79	79
	Indeks Kinerja Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	54,55	56,48	58,41	60,34	62,27



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 1 : Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	18,08	18,972	19,864	20,756	21,648	22,54
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan)	28,05	29,764	31,478	33,192	34,906	36,62
Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1,08	1,428	1,776	2,124	2,472	2,82
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	-	-	-	-	-	-
Sasaran 3 : Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	6,162	6,224	6,286	6,348	6,41
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	2,95	2,85	2,75	2,66	2,58	2,5
MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASIS AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS							
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27	76,61	76,96	77,31	77,662	78,01 (Sedang)
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	69,78 - 69,79	70,03 - 70,04	70,28 - 70,29	70,53 - 70,54	70,78 - 70,80
Sasaran 1 : Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 - 60,65	61,06 -61,15	61,54 -61,66	62,02 -62,16	62,5 - 62,67	62,98 - 63,18
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,064	3,068	3,072	3,076	3,08
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	72,55 - 72,67	72,87 - 73,04	73,19 - 73,39	73,51 - 73,75	76,9
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,39 - 0,37	0,38 - 0,36	0,37 - 0,35	0,36 - 0,34	0,350 - 0,330
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	73,908	74,656	75,404	76,152	0,350 - 0,330
Sasaran 3 : Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman	57,76	58,63	59,5	60,37	61,24	62,11
	Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)						



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,25	66,35	66,45	66,55	66,65
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	94,3	94,6	94,9	95,2	95,5
MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UKM							
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	1,48	1,53	1,58	1,63	1,68
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)	43,08	46,31	49,54	52,78	56,01	59,24
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)	21.104.516	23.214.968	25.536.464	28.090.111	30.899.122	30.899.122
Sasaran 2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13
	Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,59	3,88	4,17	4,46	4,75	5,04
MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF							
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	73,16	73,91	74,66	75,4	76,15	76,9
Sasaran 1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,9	3,96	4,01	4,07	4,12	4,18
	Indeks Reformasi Hukum	70	71,53	73,06	74,59	76,12	77,65
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,84	3,9	3,96	4,01	4,07	4,13
	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,5	40,63	43,75	46,88	50	53,13
Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,2	1,22	1,25	1,27	1,3
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	2,06	2,21	2,35	2,5	2,64

3.1.4 Visi dan Misi Daerah

Visi dan misi yang menjadi dasar serta acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 adalah visi dan misi serta janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029 yang terpilih. Oleh sebab itu visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2025-2029 yang terpilih langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI
MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”**

Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan yakni : Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dijelaskan sebagai berikut ;

- “Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
- “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
- “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Persandingan visi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat Gambar 3.1

Gambar 3.1

Penyelarasan antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: Perpres No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, Perda Kab. Solok No. 7/2024 tentang RPJPD 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan pemaknaan visi Kabupaten Solok “Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”, maka dirumuskan sasaran visi yang mengacu kepada sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJMD Kabupaten Solok

NO	INDIKATOR	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Peningkatan PDRB per kapita						
	PDRB Per kapita ADHB (Juta Rupiah)	49,12	54,51	60,54	67,07	74,45	82,12
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	4,84	5.11	5.38	5.65	5.92	6,19
II	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan	6,08	5,72	5,35	4,99	4,64	4,29
	Rasio Gini	0,234	0.231	0.228	0.225	0.222	0,219
	Pertumbuhan Ekonomi	4,08	5.62	6,82	6,97	7,48	5,82
III	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.25	3,30	3,35	3,40	3,45	3.50
IV	Peningkatan daya saing sumber daya manusia						
	IPM	72,79	73,29	73,84	74,33	74,84	75,35
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	19,683,151	24,583,170	29,483,189	34,383,209	39,283,228	24,500,096
V	Peningkatan kualitas lingkungan hidup						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78.66	78,87	79,08	79,3	79,51	79.72

Sumber : SK Gubernur Nomor : 050-461-2025 tentang Evaluasi Ranperda Kabupaten Solok tentang RPJMD Tahun 2025-2029

3.1.5 Misi

Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan **Smart Government** dan **Berintegritas** dalam **Melayani**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pemerintahan dan layanan berbasis digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sehingga dapat membuat tata kelola pemerintahan lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan

layanan-layanan digital yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga nantinya tidak terdapat tumpang tindih layanan pemerintah. Dalam misi ini diharapkan juga adanya pengembangan sumber daya manusia secara digital, keamanan dan perlindungan data-data Pemerintah Daerah serta pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi itu sendiri seperti infrastruktur jaringan, keamanan dan pengelolaan data.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Tanpa SDM yang berkualitas, banyak aspek pembangunan yang akan terhambat. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan juga sangat cepat menuntut sumber daya manusia Kabupaten Solok mampu bersaing dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kreativitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun networking dalam berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, di kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa norma agama juga mempunyai peran yang sangat penting. Norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah” langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor adat dan budaya melalui

peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri khas daerah. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat berperan penting dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan melalui musyawarah-musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan, memberikan usulan, saran, dan informasi, memantau dan mengevaluasi proses Pembangunan, serta menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan.

4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata yang nantinya diharapkan dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Gambar 3.2

Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Tahun 2025–2029	Misi RPJPD Tahun 2025–2045	Misi RPJMN Tahun 2025–2029
1 Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani	M 3 Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan baik dan bersih M 4 Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global	M 1 Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berkualitas	4 Memperkuat pem- bangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
3 Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya	M 5 Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan serta siaga bencana	8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur
4 Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	M 2 Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan M 6 Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan M 7 Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan M 8 Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengem- bangan infrastruktur 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Sumber: Perpres No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Perda Kab. Solok No. 7/2024 tentang RPJPD 2025-2045

3.1.6 Tujuan dan Sasaran

3.1.6.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pembangunan Kabupaten Solok adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi secara bertahap persoalan-persoalan pembangunan yang sedang dihadapi. Permasalahan pembangunan tersebut antara lain tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan dan ketimpangan pembangunan antar nagari.

3.1.6.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Menurut Misi

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Solok. Tujuan memuat pernyataan atas apa yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*).

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dapat terukur, spesifik dan dapat tercapai, rasional selama 5 tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 yang menterjemahkan 4 misi dapat dilihat pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1 : Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani							
Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	76,73	78,39	80,04	83,33	87,35	90.01
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai LPPD	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51	4,52
Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan asli daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
MISI 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global							
Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	72,79	73,29	73,84	74,33	74,84	75,35
	Tingkat Kemiskinan	6,08	5,72	5,35	4,99	4,64	4,29
Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang merata	Umur Harapan Hidup	73,58	73,88	74,18	74,48	74,78	74,91
	Harapan Lama Sekolah	13,78	13,89	14,01	14,16	14,28	14,41
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,01	8,07	8,16	8,24	8,3	8,37
Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan perlindungan sosial yang adaptif	Pengeluaran Perkapita (Ribu)	11.152	11.322	11.498	11.679	11.867	12.062
MISI 3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya							
Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang berbudaya berlandaskan ABS SBK	Cakupan implementasi ABS-SBK	50,16	58,78	72,79	82,56	91,28	100



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai - nilai agama berlandaskan ABS SBK	Persentase nagari yang memenuhi indikator nagari madani	20	34	48	62	76	90
Sasaran 2 : Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Indeks Pemajuan Kebudayaan	1,41	1,93	3,25	3,94	4,47	5,00
MISI 4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari							
Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	49,12	54,51	60,54	67,07	74,45	82,12
Sasaran 1 : Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	4,08	5,62	6,82	6,97	7,48	5,82
	Rasio Gini	0,234	0.231	0.228	0.225	0.222	0,219
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,66	4,5	4,32	4,15	4,01	3,84
Sasaran 2 : Meningkatnya pembangunan berkelanjutan di nagari	Indeks Desa	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,70
Sasaran 3 : Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur daerah	63.81	64.03	65.44	67.82	69.01	70.33
Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	135,92	135,91 - 134,64	134,63 - 133,36	133,35 - 132,08	132,07 - 130,8	130,79
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78.66	78,87	79,08	79,3	79,51	79.72



3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan langkah-langkah yang akan diterapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Solok dan Wakil Bupati Solok yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yang merupakan metode dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Tahapan pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi memerlukan perubahan kearah yang lebih baik yang didasarkan kepada strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan secara menyeluruh. Isu strategis pembangunan daerah menjadi dasar dalam perumusan strategi dan arah kebijakan yang akan disusun untuk masa 5 (lima) tahun ke depan. Kondisi eksternal dan internal yang ada di Kabupaten Solok juga menjadi pertimbangan dan dasar yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perlu memperhatikan permasalahan, isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Disamping itu juga perlu memperhatikan keselarasan dengan dokumen RPJPD Kabupaten Solok tahun 2025-2045. Karena RPJMD saat ini berada dalam tahapan pertama dalam periode RPJPD tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan juga mengacu kepada kesinambungan dan keberlanjutan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2045 yang merupakan kelanjutan dari tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah

Setiap strategi yang dirumuskan harus bisa menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi. Keterkaitan antara strategi dengan sasaran merupakan satu kesatuan utuh. Strategi yang dirumuskan harus bisa mencapai sasaran strategis daerah dan mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Mewujudkan <i>Smart Government</i> dan Berintegritas dalam Melayani		
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
		Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit
		Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan
		Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Kabupaten Solok akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah,
		Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja
		Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan
		Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat
		peningkatan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi
		Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
		Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah
		Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah
		Peningkatan dan pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi
		Penguatan kebijakan pengembangan SDM
		Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.
		Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas
		Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar.
		Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.
		Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan pengamanan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.
		Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat
		Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara
		Peningkatan kewaspadaan nasional



Tujuan	Sasaran	Strategi
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi tindak lanjut laporan
		Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
		Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik
		Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik
		Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik
		Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT
		Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.
		Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.
		Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik
		Sinergitas kegiatan pembangunan TIK
		Intensifikasi literasi digital masyarakat
		Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil
		Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK
		Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten
		Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK
		Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah
		Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif
		Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik
		Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang
		Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Solok
	Penguatan pengembangan inovasi daerah	
	1.3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah
		Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap
		Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah
		Penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
		Peningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.
		pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis
		penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
Penguatan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah		
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global		
2.1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang merata	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
		Percepatan Penurunan Angka Kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting Stunting
		Penguatan upaya kesehatan Masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Peningkatan cakupan dan mutu Universal Health Coverage (UHC)
		Peningkatan upaya promotif dan preventive
		Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		Penguatan Tata Kelola dan sistem Pembiayaan Kesehatan
		Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
		Digitalisasi dan Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
		Penguatan layanan berorientasi masyarakat
		Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan JKN
		Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi
		Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga
		Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM
		Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Bina Keluarga
		Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR
		Penguatan sistem informasi keluarga
		Pembangunan Keluarga Berwawasan Kependudukan
		Peningkatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
		Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
		Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
		Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender
		Perluasan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif
		Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan
		Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Pendidikan
		Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan
		Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
		Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Holistik Integratif
		Pengentasan anak tidak sekolah
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan yang memiliki prestasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Penguatan pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah	
		Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial ekonomi, politik dan budaya	
		Penguatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda	
		Perluasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata	
		Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi	
		Peningkatan pembinaan atlet sejak usia dini	
		Penguatan Budaya Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat	
		Peningkatan Akses terhadap Sumber dan Sarana Literasi	
		Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Belajar dan Inovasi Masyarakat	
		Penguatan Literasi Digital dan Informasi	
		Inventarisasi dan Pendataan Naskah Kuno	
		Digitalisasi dan Akses Publik terhadap naskah kuno	
		Penguatan Peran dan Partisipasi Pemuda	
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pemuda	
		Peningkatan Daya Saing Pemuda	
		Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Masyarakat	
		Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Masyarakat	
		Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Masyarakat	
		Kemitraan dan Kelembagaan dalam pembangunan olahraga	
		2.1.2 Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan perlindungan sosial yang adaptif	Penguatan jaringan pengamanan sosial
			Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar
			Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Masyarakat
			Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Berkelanjutan
	Perluasan Akses Permodalan dan Keuangan Inklusif		
	Penyediaan pangan yang terjangkau		
	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan		
	Pengembangan usaha kecil menengah		
	Pembangunan infrastruktur berkeadilan		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari		
	Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan		
	Misi 3 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya		
3.1 Mewujudkan masyarakat yang	3.1.1 Meningkatnya pemberdayaan	Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya	



Tujuan	Sasaran	Strategi
berbudaya berlandaskan ABS SBK	masyarakat dalam implementasi nilai - nilai agama berlandaskan ABS-SBK	Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal Penguatan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama
	3.1.2 Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal
Misi 4: Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari		
4.1 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal	4.1.1 Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional;
		Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;
		Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;
		Penguatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi sentra agrikultur nasional;
		Penguatan pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional
		Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik serta komunikasi yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pusat-pusat pemasaran
		Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah



Tujuan	Sasaran	Strategi
		melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama pertanian dan hutan, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan nilai tambah produk
		Stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata,
		Pemberdayaan UMKM dengan memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan, pelatihan, dan pembinaan
		meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong diversifikasi produk pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pengembangan pasar
		Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA
		Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial;
		Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial
		Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)
		Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal
		Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan
		Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
		Penguatan Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan usaha mikro
		Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang;
		Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
		Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)
		Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata
		Penerapan Smart Farming
		Pengembangan Agrowisata
		Penguatan dan pengembangan, Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis
		Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia
		Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi
		Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (role model) untuk koperasi produksi dan jasa
		Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital
		Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian
		Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah
		Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya layanan keuangan formal.
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan keuangan
		Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Solok.
		Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan.
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan
		Peningkatan pengelolaan sumber daya pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
	4.1.2 Meningkatnya pembangunan berkelanjutan di nagari	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Desa
		Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
	4.1.3 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan
		Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik



Tujuan	Sasaran	Strategi
		daerah
		Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat
		Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya
		Peningkatan kapasitas pengolahan air baku dan air minum sesuai dengan debit yang tersedia
		Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan
		Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
		Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi primer dan sekunder
		Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas
		Identifikasi kondisi dan peningkatan jembatan yang berada di ruas jalan kewenangan kabupaten
		Peningkatan daya tampung air
		Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air, danau) untuk menjaga keberlanjutan pasokan
		Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan
		Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik
		Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu
	4.1.4 Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam
		Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah
		Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.
		Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT,transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);
		Pengembangankapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;
		Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon
		Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur penanggulangan bencana.
		Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data Kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.
		Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana

3.2.2 Penahapan Pembangunan RPMJD

Dalam rangka penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penahapan pembangunan per tahun. Penahapan pembangunan dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3.3
Penahapan Pembangunan RPJMD



Sumber: Bapelitbang Kabupaten Solok, 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

3.2.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Solok yang diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Landasan Transformasi”**. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung oleh implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Transformasi sosial diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan bermutu dan penguatan kelembagaan, pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial.

Transformasi ekonomi diarahkan pada inisiasi penerapan ekonomi hijau dengan penguatan produksi dan hilirisasi pertanian unggulan (Padi dan Hortikultura), penguatan pariwisata berbasis danau, penguatan ekosistem seni, budaya, dan kuliner khas Kabupaten Solok, penguatan UMKM halal, penguatan ekonomi kreatif, penguatan kewirausahaan didukung dengan penguatan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, serta memperkuat pemerintahan yang kolaboratif dengan penguatan penerapan kerja sama antar daerah.

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, penguatan demokrasi substansial, serta stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi serta siaga bencana sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Pembangunan kewilayahan disertai sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan

Diarahkan pada peningkatan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, penguatan jaringan energi listrik dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman, didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang.

Pembiayaan pembangunan, diarahkan pada upaya penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.

Sesuai dengan tahapan tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6

Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD

Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Misi 1: Mewujudkan <i>Smart Government</i> dan Berintegritas dalam Melayani	1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
			Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit
			Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan
			Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
			Kabupaten Solok akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah,
			Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja
			Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan
			Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat
			peningkatan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi
			Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
			Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah
			Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah
			Peningkatan dan pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi
			Penguatan kebijakan pengembangan SDM
			Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas
			Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar.
			Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.
			Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan pengamanaan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.
			Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat
			Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara
			Peningkatan kewaspadaan nasional
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi tindak lanjut laporan
			Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
			Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
			Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik
			Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi
			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik
			Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik
		Meningkatkan implementasi layanan Berbasis Digital	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT
			Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.
			Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik
			Sinergitas kegiatan pembangunan TIK
			Intensifikasi literasi digital masyarakat
			Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil
			Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK
			Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi
			Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten
			Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK
			Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah
			Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif
			Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang
		Meningkatkan Inovasi Daerah	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Solok
			Penguatan pengembangan inovasi daerah
	1.3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi pengembangan potensi pendapatan asli daerah	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah
			Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap
			Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah
			Penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
			Peningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.
			pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Penguatan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global	2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang merata	Meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
			Percepatan Penurunan Angka Kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting Stunting
			Penguatan upaya kesehatan Masyarakat
			Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Peningkatan cakupan dan mutu Universal Health Coverage (UHC)
			Peningkatan upaya promotif dan preventif
			Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		Meningkatkan tata Kelola manajemen kesehatan	Penguatan Tata Kelola dan sistem Pembiayaan Kesehatan
			Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
			Digitalisasi dan peningkatan sistem informasi kesehatan
			Penguatan layanan berorientasi masyarakat
			Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan JKN
			Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi
		Memperkuat kebijakan pengendalian penduduk	Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga
			Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM
			Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Bina Keluarga
			Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga
			Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR
			Penguatan sistem informasi keluarga
		Mengurangi kesenjangan gender melalui pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan	Pembangunan Keluarga Berwawasan Kependudukan
			Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
			Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender
			Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
		Meningkatkan kualitas pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak
			Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
			Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
			Peningkatan peran anak dalam pengambilan pembangunan
		Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan
			Peningkatan jumlah ketersediaan pangan.
		Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Penguatan Budaya Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Peningkatan Akses terhadap Sumber dan Sarana Literasi
			Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Belajar dan Inovasi Masyarakat
			Penguatan Literasi Digital dan Informasi
			Inventarisasi dan Pendataan Naskah Kuno
			Digitalisasi dan Akses Publik terhadap naskah kuno
			Perluasan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif
		Meningkatkan layanan dasar di bidang Pendidikan dalam pemenuhan mutu pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
			Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan
			Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Pendidikan
			Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan
			Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
			Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Holistik Integratif
			Pengentasan anak tidak sekolah
		Meningkatkan Kerjasama dan kemitraan di bidang pendidikan	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan yang memiliki prestasi
			Penguatan pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah
		Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
			Penguatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda
		Meningkatkan akses dan prestasi olahraga	Perluasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata
			Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara berimbang
			Meningkatkan pembinaan atlet sejak usia dini
	Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan perlindungan sosial yang adaptif	mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan jaringan pengamanan sosial
			Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar
			Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan
		Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Berkelanjutan
			Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Masyarakat
			Perluasan Akses Permodalan dan Keuangan Inklusif
			Penyediaan pangan yang terjangkau
			Pengembangan Usaha Kecil Menengah
		Menurunkan jumlah kantong kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur Berekeadilan
			Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Misi 3 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai - nilai agama yang berlandaskan ABS-SBK	Meningkatkan fungsi Lembaga adat di nagari	Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat.
		Identifikasi dan penguatan ketahanan sosial budaya di masyarakat	Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan organisasi masyarakat sebagai benteng sosial.
		Membangun Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penegakan keadilan restoratif di masyarakat	Penguatan regulasi dan pembentukkan forum koordinasi lintas tokoh adat - agama - Pemerintah, sinergi lintas OPD.
		Meningkatkan peran rumah ibadah dalam membentengi generasi muda dari hal negatif	Penguatan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama
		Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	Mendorong peran aktif majelis taklim, remaja masjid, dan organisasi keagamaan sebagai motor penggerak kegiatan
	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Meningkatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal
Misi 4 : Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional
			Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra
			Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;
			Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah
			Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional;
		Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong diversifikasi produk pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pengembangan pasar
			Penyediaan bibit benih unggul
			Penerapan Smart Farming
			Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana
			Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			Penggunaan Teknologi tepat guna
			Pengendalian overfishing
			Peningkatan penangkaran potensi lokal
			Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Meningkatkan Hilirisasi Pertanian	Pengembangan Industri Olahan Pertanian



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan daya saing ekonomi kreatif	Pengembangan Komoditas Unggulan
			Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
			Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual
			Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif
			Peningkatam pemanfaatan digitalisasi
			Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix
			Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya
			Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif
			Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif
		Mengoptimalkan kualitas pelayanan Perdagangan	Penyediaan sarana dan prasarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
			Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan
			memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas
			Meningkatkan kelancaran distribusi dan stbilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor
			Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk
			Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Meningkatkan Iklim Investasi yang kompetitif	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi
			Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid
			Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi
			Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal
			Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal
			Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi
			melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor
		Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha
			Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.
			memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak
			Meningkatkan Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha
			Peningkatan minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri
			Penyediaan informasi lowongan kerja
			Peninkatan akses dan informasi kebutuhan dunia usaha
		Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat di Pasar Modal	Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat
			Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi
			Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal
			Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal
		fondasi dan infrastruktur keuangan	Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan keuangan
			Edukasi dan literasi keuangan dengan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan digital
			Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi
			Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel.
			Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Mengoptimalkan Pengendalian Inflasi	Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan
			Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah
			Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah
		Penguatan disabilitas bekerja di sektor formal	Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat
			Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan
			Peningkatan disabilitas bekerja di sektor formal
		Meningkatkan daya saing pariwisata	Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial
			Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)
			Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal
			Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan
			Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
			Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)
			Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia
			Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata
			Pengembangan Agrowisata
		Meningkatkan daya saing usaha mikro dan industri kecil	Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi
			UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang;
			Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
			Fasilitasi sarana (peralatan) UMKM dan IKM
			Peningkatan pengembangan usaha dan diversifikasi produk
			Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM dan IKM
			Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk Pemasaran produk



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Peningkatan Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri
			Standardisasi produk UMKM dan IKM
		Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan dan pengembangan, Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis
			Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia
			Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi
			Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis.
			Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi
			Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi
		Mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Solok.
			Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan.
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
			Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan
	Meningkatnya pembangunan berkelanjutan di nagari	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Digitalisasi layanan publik dan administrasi desa
			Mendorong penyusunan regulasi lokal (perdes) yang responsif dan partisipatif
		Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, wisata)
			Pendirian dan penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.
	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Edukasi lingkungan berbasis sekolah dan keluarga
			Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah
			Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan
			Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang
			Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
			Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan
			Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada
			Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah
			reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat berpenghasilan rendah
			Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan
			Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air
		Peningkatan kualitas dan perluasan akses sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman
			Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
			Peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja
			Pembangunan septik tank sesuai SNI
		Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung peningkatan sektor pertanian	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi
			Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun
			Peningkatan pengelolaan sumber daya air
			Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air
			Pengendalian dan pemeliharaan daerah aliran sungai untuk menjaga kontinuitas ketersediaan air baku
		Pemenuhan infrastruktur jalan yang berkualitas, aman dan mendukung konektivitas wilayah serta pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan
			Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan
			Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan
			Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas
			Pendataan dan fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan yang melalui kawasan hutan
			Penyusunan dokumen rencana pembangunan jalan yang terintegrasi untuk mendukung program prioritas daerah
		Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman layak dan terjangkau	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan
			Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru
			Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana



Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah
			Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan
			Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan
		Peningkatan bangunan gedung yang fungsional, andal dan sesuai dengan tata bangunan yang selaras dengan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung
			Pembangunan gedung tahan gempa di daerah-daerah dengan tingkat resiko gempa tinggi
			Ketersediaan ruang terbuka hijau
		Pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan arahan tata ruang	Pembangunan sesuai pola ruang
		Penyediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah
	Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Updating database Kawasan rawan bencana	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam
		Peningkatan mitigasi bencana	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan
		Peningkatan pemberdayaan kelompok Masyarakat tanggap bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah
		Peningkatan tanggap darurat kebencanaan rehab rekonstruksi pasca bencana	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.
		Peningkatan akses dan informasi terkait kebencanaan	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);
		Peningkatan penanganan sampah di sumber	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;
		Peningkatan pemahaman dan kepedulian Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan melalui educasi dan advokasi	Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon

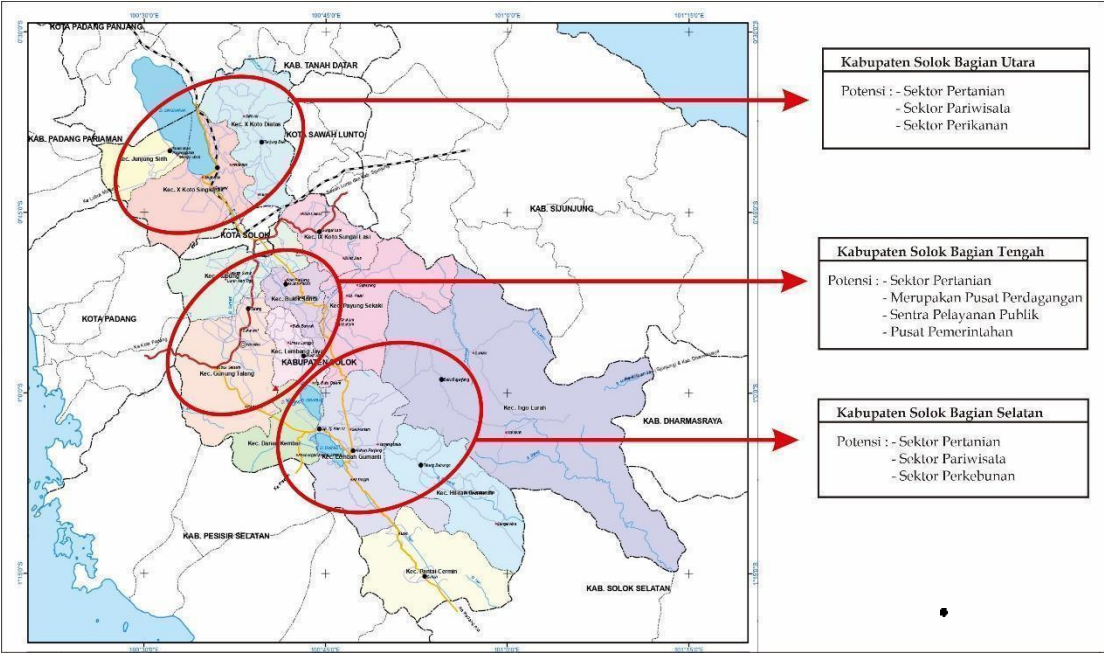


Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Peningkatan penyediaan sapras persampahan	Pengadaan dan modernisasi sarana persampahan, pengembangan prasarana pengelolaan akhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi persampahan, kemitraan dan pembiayaan alternatif dan pemeliharaan, perawatan sapras persampahan
		Mendorong partisipasi Masyarakat dalam peningkatan kebersihan lingkungan	Peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan program partisipasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, kemitraan multipihak dan penerapan regulasi berbasis partisipasi.
		Peningkatan Kapasitas SDM pengelola lingkungan Hidup	Peningkatan kompetensi SDM, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan, pengembangan sistem pembinaan dan mentoring, penerapan standar kompetensi dan kualifikasi profesi dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi e-learning dan sistem informasi untuk meningkatkan keterampilan SDM
		Penguatan implementasi regulasi Lingkungan hidup	Peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas institusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, stransparan dan akuntabel.
		Meningkatan kemitraan dalam pengelolaan hidup berkelanjutan	Membangun kolaborasi multipihak, meningkatkan peran dunia usaha (CSR/ESR), penguatan kelembagaan kemitraan

3.2.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Solok berdasarkan RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 wilayah dibagi menjadi tiga kawasan utama meliputi tiga kawasan utama sebagaimana gambar 3.4.

Gambar 3.4
Tiga Kawasan Utama Kabupaten Solok



Sumber : RTRW Kab. Solok Tahun 2013-2031

A. Daerah Kabupaten Solok Bagian Utara

Pada daerah bagian utara ini akan dikembangkan sektor pariwisata khususnya Singkarak dimana Danau Singkarak juga merupakan destinasi wisata Geopark yang akan bekerja sama dengan UNESCO. Disamping itu juga terdapat potensi wisata seperti Puncak Gagoan dan Gunung Merah Putih di Kecamatan X Koto Diatas. Selanjutnya karena daerah ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian khususnya beras di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih. Selain itu untuk sektor Perkebunan juga dapat dikembangkan di Kecamatan X Koto Diatas. Kemudian daerah ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan di Kecamatan X Koto Singkarak.

B. Daerah Kabupaten Solok Bagian Tengah

Untuk daerah Kabupaten Solok bagian tengah meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Bukit Sundi, daerah ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Solok dimana ibukota kabupaten terletak di Arosuka. Disamping itu, kawasan ini juga merupakan sentral pelayanan publik dimana akan dikembangkan pelayanan publik terpadu berupa *Mall Pelayanan Publik*. Selanjutnya kawasan ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian khususnya padi. Daerah yang paling berpotensi untuk pengembangan padi adalah Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung, Kecamatan Bukit Sundi dan Kecamatan Lembang Jaya. Selanjutnya kawasan ini juga merupakan pusat perdagangan dimana nantinya akan dikembangkan Pusat Pengembangan UMKM di Kecamatan Kubung.

C. Daerah Kabupaten Solok Bagian Selatan

Kebijakan pembangunan pada kawasan ini meliputi sektor pertanian hortikultura dengan produknya antara lain bawang, cabe, kol dan lain-lain. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan ini adalah Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar. Selain itu pada kawasan ini juga terdapat potensi sektor perkebunan seperti kopi, teh dan lain-lain. Selanjutnya sektor pariwisata yaitu pengembangan wisata 3 danau yaitu Danau Diatas, Danau Dibawah, dan Danau Talang. Disamping itu, juga terdapat pembangunan Geosite Gunung Talang yang merupakan destinasi wisata unggulan bertaraf Internasional yang juga merupakan program unggulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Solok ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Andalan Solok dsk (Danau Di Atas dan Danau Di Bawah, Danau Singkarak, Lubuk Alung dan Ketaping) dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri. Kabupaten Solok merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi nasional, dengan jalur lintas regional (jalan nasional) yang melalui Kabupaten Solok, yaitu jalur lintas tengah Sumatera yang melintasi Padang - Arosuka (Kabupaten Solok) - Kota Solok - Kota Sawahlunto, dan Jalan Provinsi yang melalui Kabupaten Solok Selatan - Kabupaten Solok - Kota Solok - Kabupaten Tanah Datar.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Solok memiliki keterbatasan untuk pengembangan diantaranya dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko,

yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa, memiliki kawasan dengan kelerengan > 40% dengan sebaran luas lebih dari 60% luas wilayah Kabupaten, yang merupakan kawasan gunung/pegunungan serta adanya keberadaan kawasan lindung dan konservasi, terutama keberadaan Taman Nasional sebagai upaya pelestarian alam dan cagar budaya.

Kabupaten Solok memiliki potensi wilayah di sektor pertanian (agro), dengan komoditas pertanian bahan pangan (padi) dan lainnya namun masih didistribusikan dalam bentuk bahan mentah (belum memiliki nilai tambah) serta memiliki potensi wilayah di sektor pariwisata (keindahan alam) dengan kawasan danau yang indah namun masih belum dikelola secara optimal. Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, maka arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Solok yaitu :

1) Penataan pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem pusat permukiman yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, pelayanan pariwisata dan pelayanan dasar masyarakat, melalui :

- meningkatkan prasarana pendukung aksesibilitas menuju Kawasan;
- meningkatkan prasarana pendukung fungsi kegiatan ekonomi Kawasan;
- meningkatkan konektivitas dengan Kawasan pasar atau pelayanannya.
- menetapkan sistem pusat permukiman; dan
- menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang terbuka hijau privat.

2) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan agropolitan dan kawasan pariwisata, melalui :

- meningkatkan akses jaringan jalan menuju kawasan agropolitan, kawasan pariwisata dan daerah terisolir;
- mengembangkan jalan lingkar perkotaan;
- merevitalisasi sistem angkutan kereta api;
- mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan
- mengoptimalkan jaringan irigasi.

3) Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan dan aspek konservasi sumber daya alam, melalui :

- mengembangkan ruang terbuka hijau, tempat evakuasi bencana, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau; dan
- memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata.

4) Pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan, melalui :

- menyusun kajian pengembangan kawasan agropolitan;
- menetapkan kawasan agropolitan; dan
- mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan agropolitan.

5) Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat, melalui :

- menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- mengoptimalkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- meminimalisir alih fungsi lahan pertanian, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- mengembangkan sawah baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

6) Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam, melalui :

- mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan;
- mengembangkan zona wisata terpadu di bagian utara dan selatan kabupaten; dan
- mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

7) Pengembangan kawasan budi daya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis, melalui :

- mengendalikan pengelolaan kawasan hutan produksi dan kawasan perkebunan;
- mengembangkan perkebunan dan pertanian secara terpadu; dan
- mengembangkan dan memberdayakan industri besar, industri kecil dan industri rumah tangga.

8) Pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis, melalui :

- menetapkan Kawasan Strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
- mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perekonomian;
- membatasi alih fungsi lahan Kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian; dan
- menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan Kawasan agropolitan.

Kabupaten Solok perlu mengembangkan ekonominya di sektor pertanian secara luas, baik di pertanian, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian. Sedangkan secara spasial ekonomi Kabupaten Solok lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu arus barang dari Kabupaten Solok juga bermuara ke Kabupaten Kampar, Kabupaten Bogor, Kota Pekanbaru, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, dan Kota Medan.

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality and sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.



3.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per-Tahun

Tabel 3.7

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Per-Tahun

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
		Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit	Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit	Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit	Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit	Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit
		Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan
		Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
		Kabupaten Solok akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah,	Kabupaten Solok akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah,	Kabupaten Solok akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah,	Kabupaten Solok akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah,	Kabupaten Solok akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah,
		Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan
		Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentruman masyarakat	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentruman masyarakat	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentruman masyarakat	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentruman masyarakat	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentruman masyarakat
		peningkatan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi	peningkatan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi	peningkatan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi	peningkatan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi	peningkatan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi
		Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
		Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah	Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah	Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah	Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah	Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah
		Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah	Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah	Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah	Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah	Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah
		Peningkatan dan pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi	Peningkatan dan pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi	Peningkatan dan pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi	Peningkatan dan pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi	Peningkatan dan pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi
		Penguatan kebijakan pengembangan SDM	Penguatan kebijakan pengembangan SDM	Penguatan kebijakan pengembangan SDM	Penguatan kebijakan pengembangan SDM	Penguatan kebijakan pengembangan SDM
		Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.
		Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas
		Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan	Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan	Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan	Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan	Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		akses masyarakat pada pelayanan dasar.	akses masyarakat pada pelayanan dasar.	akses masyarakat pada pelayanan dasar.	akses masyarakat pada pelayanan dasar.	akses masyarakat pada pelayanan dasar.
		Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.	Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.	Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.	Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.	Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.
		Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan pengamanaan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.	Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan pengamanaan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.	Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan pengamanaan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.	Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan pengamanaan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.	Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan pengamanaan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.
		Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat	Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat	Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat	Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat	Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat
		Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara	Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara	Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara	Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara	Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara
		Peningkatan kewaspadaan nasional	Peningkatan kewaspadaan nasional	Peningkatan kewaspadaan nasional	Peningkatan kewaspadaan nasional	Peningkatan kewaspadaan nasional
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi tindak lanjut laporan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi tindak lanjut laporan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi tindak lanjut laporan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi tindak lanjut laporan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi tindak lanjut laporan
		Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
		Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Peningkatan akseibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik	Peningkatan akseibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik	Peningkatan akseibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik	Peningkatan akseibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik	Peningkatan akseibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik
		Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik
		Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik
	Meningkatkan implementasasi layanan Berbasis Digital	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT
		Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.	Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.	Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.	Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.	Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.
		Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik
		Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK
		Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat
		Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil
		Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK
		Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi	Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi	Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi	Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi	Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi
		Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten
		Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK
		Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah
		Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif	Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif	Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif	Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif	Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif
		Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang	Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang	Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang	Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang	Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang
		Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Solok	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Solok	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Solok	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Solok	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Solok
	Meningkatkan Inovasi Daerah	Penguatan pengembangan inovasi daerah	Penguatan pengembangan inovasi daerah	Penguatan pengembangan inovasi daerah	Penguatan pengembangan inovasi daerah	Penguatan pengembangan inovasi daerah
		Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap	Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap	Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap	Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap	Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap
		Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah	Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah	Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah	Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah	Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi	Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi	Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi	Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi	Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
		Peningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	Peningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	Peningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	Peningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	Peningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.
		pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis
		penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Penguatan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Penguatan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Penguatan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Penguatan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Penguatan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang merata	Meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
		Percepatan Penurunan Angka Kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting Stunting	Percepatan Penurunan Angka Kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting Stunting	Percepatan Penurunan Angka Kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting Stunting	Percepatan Penurunan Angka Kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting Stunting	Percepatan Penurunan Angka Kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting Stunting
		Penguatan upaya kesehatan Masyarakat	Penguatan upaya kesehatan Masyarakat	Penguatan upaya kesehatan Masyarakat	Penguatan upaya kesehatan Masyarakat	Penguatan upaya kesehatan Masyarakat
		Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Peningkatan cakupan dan mutu Universal Health Coverage (UHC)	Peningkatan cakupan dan mutu Universal Health Coverage (UHC)	Peningkatan cakupan dan mutu Universal Health Coverage (UHC)	Peningkatan cakupan dan mutu Universal Health Coverage (UHC)	Peningkatan cakupan dan mutu Universal Health Coverage (UHC)
		Peningkatan upaya promotif dan preventif	Peningkatan upaya promotif dan preventif	Peningkatan upaya promotif dan preventif	Peningkatan upaya promotif dan preventif	Peningkatan upaya promotif dan preventif
		Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	Meningkatkan tata Kelola manajemen kesehatan	Penguatan Tata Kelola dan sistem Pembiayaan Kesehatan	Penguatan Tata Kelola dan sistem Pembiayaan Kesehatan	Penguatan Tata Kelola dan sistem Pembiayaan Kesehatan	Penguatan Tata Kelola dan sistem Pembiayaan Kesehatan	Penguatan Tata Kelola dan sistem Pembiayaan Kesehatan
		Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
		Digitalisasi dan peningkatan sistem informasi kesehatan	Digitalisasi dan peningkatan sistem informasi kesehatan	Digitalisasi dan peningkatan sistem informasi kesehatan	Digitalisasi dan peningkatan sistem informasi kesehatan	Digitalisasi dan peningkatan sistem informasi kesehatan
		Penguatan layanan berorientasi masyarakat	Penguatan layanan berorientasi masyarakat	Penguatan layanan berorientasi masyarakat	Penguatan layanan berorientasi masyarakat	Penguatan layanan berorientasi masyarakat
		Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan JKN	Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan JKN	Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan JKN	Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan JKN	Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan JKN
		Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi	Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi	Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi	Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi	Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi
		Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi	Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi	Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi	Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi	Peningkatan sistem kesehatan terintegrasi berbasis teknologi
	Memperkuat kebijakan pengendalian penduduk	Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga
		Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM	Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM	Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM	Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM	Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM
		Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Bina Keluarga	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Bina Keluarga	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Bina Keluarga	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Bina Keluarga	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Bina Keluarga
		Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga	Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga	Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga	Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga	Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR
		Penguatan sistem informasi keluarga	Penguatan sistem informasi keluarga	Penguatan sistem informasi keluarga	Penguatan sistem informasi keluarga	Penguatan sistem informasi keluarga
		Pembangunan Keluarga Berwawasan Kependudukan	Pembangunan Keluarga Berwawasan Kependudukan	Pembangunan Keluarga Berwawasan Kependudukan	Pembangunan Keluarga Berwawasan Kependudukan	Pembangunan Keluarga Berwawasan Kependudukan



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	Mengurangi kesenjangan gender melalui pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
		Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender
		Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
		Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
		Peningkatan peran anak dalam pengambilan pembangunan	Peningkatan peran anak dalam pengambilan pembangunan	Peningkatan peran anak dalam pengambilan pembangunan	Peningkatan peran anak dalam pengambilan pembangunan	Peningkatan peran anak dalam pengambilan pembangunan
	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan
		Peningkatan jumlah ketersediaan pangan.	Peningkatan jumlah ketersediaan pangan.	Peningkatan jumlah ketersediaan pangan.	Peningkatan jumlah ketersediaan pangan.	Peningkatan jumlah ketersediaan pangan.
	Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Penguatan Budaya Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat	Penguatan Budaya Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat	Penguatan Budaya Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat	Penguatan Budaya Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat	Penguatan Budaya Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat
		Peningkatan Akses terhadap Sumber dan Sarana Literasi	Peningkatan Akses terhadap Sumber dan Sarana Literasi	Peningkatan Akses terhadap Sumber dan Sarana Literasi	Peningkatan Akses terhadap Sumber dan Sarana Literasi	Peningkatan Akses terhadap Sumber dan Sarana Literasi
		Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Belajar dan Inovasi Masyarakat	Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Belajar dan Inovasi Masyarakat	Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Belajar dan Inovasi Masyarakat	Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Belajar dan Inovasi Masyarakat	Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Belajar dan Inovasi Masyarakat
		Penguatan Literasi Digital dan Informasi	Penguatan Literasi Digital dan Informasi	Penguatan Literasi Digital dan Informasi	Penguatan Literasi Digital dan Informasi	Penguatan Literasi Digital dan Informasi
		Inventarisasi dan Pendataan Naskah Kuno	Inventarisasi dan Pendataan Naskah Kuno	Inventarisasi dan Pendataan Naskah Kuno	Inventarisasi dan Pendataan Naskah Kuno	Inventarisasi dan Pendataan Naskah Kuno

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Digitalisasi dan Akses Publik terhadap naskah kuno	Digitalisasi dan Akses Publik terhadap naskah kuno	Digitalisasi dan Akses Publik terhadap naskah kuno	Digitalisasi dan Akses Publik terhadap naskah kuno	Digitalisasi dan Akses Publik terhadap naskah kuno
		Perluasan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif	Perluasan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif	Perluasan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif	Perluasan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif	Perluasan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif
	Meningkatkan layanan dasar di bidang Pendidikan dalam pemenuhan mutu pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
		Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan
		Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Pendidikan	Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Pendidikan	Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Pendidikan	Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Pendidikan	Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Pendidikan
		Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan	Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan	Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan	Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan	Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan
		Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
		Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Holistik Integratif	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Holistik Integratif	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Holistik Integratif	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Holistik Integratif	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Holistik Integratif
		Pengentasan anak tidak sekolah	Pengentasan anak tidak sekolah	Pengentasan anak tidak sekolah	Pengentasan anak tidak sekolah	Pengentasan anak tidak sekolah
	Meningkatkan Kerjasama dan kemitraan di bidang pendidikan	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan yang memiliki prestasi	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan yang memiliki prestasi	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan yang memiliki prestasi	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan yang memiliki prestasi	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan yang memiliki prestasi
		Penguatan pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah	Penguatan pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah	Penguatan pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah	Penguatan pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah	Penguatan pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah
	Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
		Penguatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda	Penguatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda	Penguatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda	Penguatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda	Penguatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	Meningkatkan akses dan prestasi olahraga	Perluasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata	Perluasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata	Perluasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata	Perluasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata	Perluasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata
		Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara berimbang	Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara berimbang	Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara berimbang	Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara berimbang	Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara berimbang
		Meningkatkan pembinaan atlet sejak usia dini	Meningkatkan pembinaan atlet sejak usia dini	Meningkatkan pembinaan atlet sejak usia dini	Meningkatkan pembinaan atlet sejak usia dini	Meningkatkan pembinaan atlet sejak usia dini
Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan perlindungan sosial yang adaptif	mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan jaringan pengamanan sosial	Penguatan jaringan pengamanan sosial	Penguatan jaringan pengamanan sosial	Penguatan jaringan pengamanan sosial	Penguatan jaringan pengamanan sosial
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar
		Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan
	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Berkelanjutan	Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Berkelanjutan	Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Berkelanjutan	Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Berkelanjutan	Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Berkelanjutan
		Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Masyarakat	Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Masyarakat	Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Masyarakat	Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Masyarakat	Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Masyarakat
		Perluasan Akses Permodalan dan Keuangan Inklusif	Perluasan Akses Permodalan dan Keuangan Inklusif	Perluasan Akses Permodalan dan Keuangan Inklusif	Perluasan Akses Permodalan dan Keuangan Inklusif	Perluasan Akses Permodalan dan Keuangan Inklusif
		Penyediaan pangan yang terjangkau	Penyediaan pangan yang terjangkau	Penyediaan pangan yang terjangkau	Penyediaan pangan yang terjangkau	Penyediaan pangan yang terjangkau
		Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Usaha Kecil Menengah
	Menurunkan jumlah kantong kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur Berekeadilan	Pembangunan Infrastruktur Berekeadilan	Pembangunan Infrastruktur Berekeadilan	Pembangunan Infrastruktur Berekeadilan	Pembangunan Infrastruktur Berekeadilan
		Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan	Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan	Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan	Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan	Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai - nilai	Meningkatkan fungsi Lembaga adat di nagari	Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat.	Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat.	Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat.	Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat.	Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat.
	Identifikasi dan penguatan ketahanan sosial	Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan	Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan	Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan	Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan	Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
agama yang berlandaskan ABS-SBK	budaya di masyarakat	organisasi masyarakat sebagai benteng sosial.	organisasi masyarakat sebagai benteng sosial.	organisasi masyarakat sebagai benteng sosial.	organisasi masyarakat sebagai benteng sosial.	organisasi masyarakat sebagai benteng sosial.
	Membangun Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penegakan keadilan restoratif di masyarakat	Penguatan regulasi dan pembentukan forum koordinasi lintas tokoh adat - agama - Pemerintah, sinergi lintas OPD.	Penguatan regulasi dan pembentukan forum koordinasi lintas tokoh adat - agama - Pemerintah, sinergi lintas OPD.	Penguatan regulasi dan pembentukan forum koordinasi lintas tokoh adat - agama - Pemerintah, sinergi lintas OPD.	Penguatan regulasi dan pembentukan forum koordinasi lintas tokoh adat - agama - Pemerintah, sinergi lintas OPD.	Penguatan regulasi dan pembentukan forum koordinasi lintas tokoh adat - agama - Pemerintah, sinergi lintas OPD.
	Meningkatkan peran rumah ibadah dalam membentengi generasi muda dari hal negatif	Penguatan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama	Penguatan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama	Penguatan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama	Penguatan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama	Penguatan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama
	Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	Mendorong peran aktif majelis taklim, remaja masjid, dan organisasi keagamaan sebagai motor penggerak kegiatan	Mendorong peran aktif majelis taklim, remaja masjid, dan organisasi keagamaan sebagai motor penggerak kegiatan	Mendorong peran aktif majelis taklim, remaja masjid, dan organisasi keagamaan sebagai motor penggerak kegiatan	Mendorong peran aktif majelis taklim, remaja masjid, dan organisasi keagamaan sebagai motor penggerak kegiatan	Mendorong peran aktif majelis taklim, remaja masjid, dan organisasi keagamaan sebagai motor penggerak kegiatan
Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Meningkatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal
Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional
		Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;	Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;	Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;	Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;	Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;
		Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah
		Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional;	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional;	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional;	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional;	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional;
	Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong diversifikasi produk pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pengembangan pasar	meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong diversifikasi produk pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pengembangan pasar	meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong diversifikasi produk pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pengembangan pasar	meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong diversifikasi produk pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pengembangan pasar	meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong diversifikasi produk pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pengembangan pasar
		Penyediaan bibit benih unggul	Penyediaan bibit benih unggul	Penyediaan bibit benih unggul	Penyediaan bibit benih unggul	Penyediaan bibit benih unggul
		Penerapan Smart Farming	Penerapan Smart Farming	Penerapan Smart Farming	Penerapan Smart Farming	Penerapan Smart Farming
		Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana
		Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Penggunaan Teknologi tepat guna	Penggunaan Teknologi tepat guna	Penggunaan Teknologi tepat guna	Penggunaan Teknologi tepat guna	Penggunaan Teknologi tepat guna
		Pengendalian overfishing	Pengendalian overfishing	Pengendalian overfishing	Pengendalian overfishing	Pengendalian overfishing

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Peningkatan penangkaran potensi lokal	Peningkatan penangkaran potensi lokal	Peningkatan penangkaran potensi lokal	Peningkatan penangkaran potensi lokal	Peningkatan penangkaran potensi lokal
		Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Meningkatkan Hilirisasi Pertanian	Pengembangan Industri Olahan Pertanian	Pengembangan Industri Olahan Pertanian	Pengembangan Industri Olahan Pertanian	Pengembangan Industri Olahan Pertanian	Pengembangan Industri Olahan Pertanian
		Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengembangan Komoditas Unggulan
	Meningkatkan daya saing ekonomi kreatif	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
		Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual	Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual	Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual	Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual	Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual
		Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif	Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif	Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif	Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif	Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif
		Peningkatam pemanfaatan digitalisasi	Peningkatam pemanfaatan digitalisasi	Peningkatam pemanfaatan digitalisasi	Peningkatam pemanfaatan digitalisasi	Peningkatam pemanfaatan digitalisasi
		Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix	Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix	Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix	Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix	Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix
		Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya	Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya	Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya	Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya	Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya
		Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif	Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif	Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif	Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif	Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif
		Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif	Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif	Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif	Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif	Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	Mengoptimalkan kualitas pelayanan perdagangan	Penyediaan sarana dan prasarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
		Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan
		memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas	memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas	memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas	memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas	memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas
		Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor
		Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk
		Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
	Meningkatkan Iklim Investasi yang kompetitif	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi
		Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid
		Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi
		Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal
		Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal
		Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor
	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha
		Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja
		Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.
	Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja	memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak
		Meningkatkan Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha	Meningkatkan Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha	Meningkatkan Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha	Meningkatkan Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha	Meningkatkan Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha
		Peningkatan minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri	Peningkatan minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri	Peningkatan minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri	Peningkatan minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri	Peningkatan minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri
		Penyediaan informasi lowongan kerja	Penyediaan informasi lowongan kerja	Penyediaan informasi lowongan kerja	Penyediaan informasi lowongan kerja	Penyediaan informasi lowongan kerja



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Peningkatan akses dan informasi kebutuhan dunia usaha	Peningkatan akses dan informasi kebutuhan dunia usaha	Peningkatan akses dan informasi kebutuhan dunia usaha	Peningkatan akses dan informasi kebutuhan dunia usaha	Peningkatan akses dan informasi kebutuhan dunia usaha
	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat di Pasar Modal	Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat	Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat	Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat	Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat	Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat
		Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi	Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi	Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi	Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi	Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi
		Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal	Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal	Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal	Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal	Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal
		Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal
	fondasi dan infrastruktur keuangan	Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan keuangan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan keuangan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan keuangan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan keuangan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan keuangan
		Edukasi dan literasi keuangan dengan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk	Edukasi dan literasi keuangan dengan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk	Edukasi dan literasi keuangan dengan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk	Edukasi dan literasi keuangan dengan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk	Edukasi dan literasi keuangan dengan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan digital	pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan digital	pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan digital	pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan digital	pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan digital
		Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi	Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi	Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi	Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi	Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi
		Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel.	Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel.	Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel.	Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel.	Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel.
		Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
	Mengoptimalkan Pengendalian Inflasi	Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan	Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan	Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan	Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan	Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah
		Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah	Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah	Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah	Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah	Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah
	Penguatan disabilitas bekerja di sektor formal	Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat
		Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan
		Peningkatan disabilitas bekerja di sektor formal	Peningkatan disabilitas bekerja di sektor formal	Peningkatan disabilitas bekerja di sektor formal	Peningkatan disabilitas bekerja di sektor formal	Peningkatan disabilitas bekerja di sektor formal
	Meningkatkan daya saing pariwisata	Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial	Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial	Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial	Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial	Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial
		Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal
		Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan
		Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
		Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)	Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)	Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)	Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)	Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)
		Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia	Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia	Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia	Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia	Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia
		Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata	Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata	Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata	Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata	Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata
		Pengembangan Agrowisata	Pengembangan Agrowisata	Pengembangan Agrowisata	Pengembangan Agrowisata	Pengembangan Agrowisata
		Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi	Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi	Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi	Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi	Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi
	Meningkatkan daya saing usaha mikro dan industri kecil	UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang;	UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang;	UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang;	UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang;	UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang;



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
		Fasilitasi sarana (peralatan) UMKM dan IKM	Fasilitasi sarana (peralatan) UMKM dan IKM	Fasilitasi sarana (peralatan) UMKM dan IKM	Fasilitasi sarana (peralatan) UMKM dan IKM	Fasilitasi sarana (peralatan) UMKM dan IKM
		Peningkatan pengembangan usaha dan diversifikasi produk	Peningkatan pengembangan usaha dan diversifikasi produk	Peningkatan pengembangan usaha dan diversifikasi produk	Peningkatan pengembangan usaha dan diversifikasi produk	Peningkatan pengembangan usaha dan diversifikasi produk
		Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM dan IKM	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM dan IKM	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM dan IKM	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM dan IKM	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM dan IKM
		Peningkatam pemanfaatan digitalisasi untuk Pemasaran produk	Peningkatam pemanfaatan digitalisasi untuk Pemasaran produk	Peningkatam pemanfaatan digitalisasi untuk Pemasaran produk	Peningkatam pemanfaatan digitalisasi untuk Pemasaran produk	Peningkatam pemanfaatan digitalisasi untuk Pemasaran produk
		Peningkatan Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Peningkatan Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Peningkatan Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Peningkatan Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Peningkatan Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri
		Standardisasi produk UMKM dan IKM	Standardisasi produk UMKM dan IKM	Standardisasi produk UMKM dan IKM	Standardisasi produk UMKM dan IKM	Standardisasi produk UMKM dan IKM
	Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan dan pengembangan, Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis	Penguatan dan pengembangan, Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis	Penguatan dan pengembangan, Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis	Penguatan dan pengembangan, Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis	Penguatan dan pengembangan, Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis
		Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia	Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia	Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia	Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia	Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia
		Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi	Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi	Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi	Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi	Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi
		Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis.	Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis.	Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis.	Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis.	Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis.



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi	Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi	Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi	Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi	Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi
		Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi	Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi	Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi	Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi	Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi
	Mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Solok.	Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Solok.	Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Solok.	Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Solok.	Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Solok.
		Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan.	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan.	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan.	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan.	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan.
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan	Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan	Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan	Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan	Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan
Meningkatnya pembangunan berkelanjutan di nagari	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Digitalisasi layanan publik dan administrasi desa	Digitalisasi layanan publik dan administrasi desa	Digitalisasi layanan publik dan administrasi desa	Digitalisasi layanan publik dan administrasi desa	Digitalisasi layanan publik dan administrasi desa
		Mendorong penyusunan regulasi lokal (perdes) yang responsif dan partisipatif	Mendorong penyusunan regulasi lokal (perdes) yang responsif dan partisipatif	Mendorong penyusunan regulasi lokal (perdes) yang responsif dan partisipatif	Mendorong penyusunan regulasi lokal (perdes) yang responsif dan partisipatif	Mendorong penyusunan regulasi lokal (perdes) yang responsif dan partisipatif
	Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, wisata)	Penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, wisata)	Penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, wisata)	Penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, wisata)	Penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, wisata)
		Pendirian dan penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.	Pendirian dan penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.	Pendirian dan penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.	Pendirian dan penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.	Pendirian dan penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Edukasi lingkungan berbasis sekolah dan keluarga	Edukasi lingkungan berbasis sekolah dan keluarga	Edukasi lingkungan berbasis sekolah dan keluarga	Edukasi lingkungan berbasis sekolah dan keluarga	Edukasi lingkungan berbasis sekolah dan keluarga
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan akses, kualitas dan keberlanjutan penyediaan air minum	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah
		Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan
		Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang
		Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
		Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan
		Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada
		Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah
		reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk	reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk	reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk	reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk	reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		masyarakat berpenghasilan rendah	masyarakat berpenghasilan rendah	masyarakat berpenghasilan rendah	masyarakat berpenghasilan rendah	masyarakat berpenghasilan rendah
		Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan
		Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air
	Peningkatan kualitas dan perluasan akses sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman
		Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja	Peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja	Peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja	Peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja	Peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja
		Pembangunan septik tank sesuai SNI	Pembangunan septik tank sesuai SNI	Pembangunan septik tank sesuai SNI	Pembangunan septik tank sesuai SNI	Pembangunan septik tank sesuai SNI
	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung peningkatan sektor pertanian	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi
		Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun
		Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air
		Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	Pemenuhan infrastruktur jalan yang berkualitas, aman dan mendukung konektivitas wilayah serta pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat	Pengendalian dan pemeliharaan daerah aliran sungai untuk menjaga kontinuitas ketersediaan air baku	Pengendalian dan pemeliharaan daerah aliran sungai untuk menjaga kontinuitas ketersediaan air baku	Pengendalian dan pemeliharaan daerah aliran sungai untuk menjaga kontinuitas ketersediaan air baku	Pengendalian dan pemeliharaan daerah aliran sungai untuk menjaga kontinuitas ketersediaan air baku	Pengendalian dan pemeliharaan daerah aliran sungai untuk menjaga kontinuitas ketersediaan air baku
		Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan
		Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan
		Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas
		Pendataan dan fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan yang melalui kawasan hutan	Pendataan dan fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan yang melalui kawasan hutan	Pendataan dan fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan yang melalui kawasan hutan	Pendataan dan fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan yang melalui kawasan hutan	Pendataan dan fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan yang melalui kawasan hutan
		Penyusunan dokumen rencana pembangunan jalan yang terintegrasi untuk mendukung program prioritas daerah	Penyusunan dokumen rencana pembangunan jalan yang terintegrasi untuk mendukung program prioritas daerah	Penyusunan dokumen rencana pembangunan jalan yang terintegrasi untuk mendukung program prioritas daerah	Penyusunan dokumen rencana pembangunan jalan yang terintegrasi untuk mendukung program prioritas daerah	Penyusunan dokumen rencana pembangunan jalan yang terintegrasi untuk mendukung program prioritas daerah
		Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan
	Pengembangan kawasan permukiman dan permukiman layak dan terjangkau	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah
		Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan
		Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan
	Peningkatan bangunan gedung yang fungsional, andal dan sesuai dengan tata bangunan yang selaras dengan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung
		Pembangunan gedung tahan gempa di daerah-daerah dengan tingkat resiko gempa tinggi	Pembangunan gedung tahan gempa di daerah-daerah dengan tingkat resiko gempa tinggi	Pembangunan gedung tahan gempa di daerah-daerah dengan tingkat resiko gempa tinggi	Pembangunan gedung tahan gempa di daerah-daerah dengan tingkat resiko gempa tinggi	Pembangunan gedung tahan gempa di daerah-daerah dengan tingkat resiko gempa tinggi
		Ketersediaan ruang terbuka hijau	Ketersediaan ruang terbuka hijau	Ketersediaan ruang terbuka hijau	Ketersediaan ruang terbuka hijau	Ketersediaan ruang terbuka hijau
	Pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan arahan tata ruang	Pembangunan sesuai pola ruang	Pembangunan sesuai pola ruang	Pembangunan sesuai pola ruang	Pembangunan sesuai pola ruang	Pembangunan sesuai pola ruang
	Penyediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah
	Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Updating database Kawasan rawan bencana	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	Peningkatan mitigasi bencana	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan
	Peningkatan pemberdayaan kelompok Masyarakat tanggap bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah
	Peningkatan tanggap darurat kebencanaan rehab rekonstruksi pasca bencana	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.
	Peningkatan akses dan informasi terkait kebencanaan	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	Peningkatan penanganan sampah di sumber	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;
	Peningkatan pemahaman dan kepedulian Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan melalui edukasi dan advokasi	Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon
	Peningkatan penyediaan sapras persampahan	Pengadaan dan modernisasi sarana persampahan, pengembangan prasarana pengelolaan akhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi persampahan, kemitraan dan pembiayaan alternatif dan pemeliharaan, perawatan sapras persampahan	Pengadaan dan modernisasi sarana persampahan, pengembangan prasarana pengelolaan akhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi persampahan, kemitraan dan pembiayaan alternatif dan pemeliharaan, perawatan sapras persampahan	Pengadaan dan modernisasi sarana persampahan, pengembangan prasarana pengelolaan akhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi persampahan, kemitraan dan pembiayaan alternatif dan pemeliharaan, perawatan sapras persampahan	Pengadaan dan modernisasi sarana persampahan, pengembangan prasarana pengelolaan akhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi persampahan, kemitraan dan pembiayaan alternatif dan pemeliharaan, perawatan sapras persampahan	Pengadaan dan modernisasi sarana persampahan, pengembangan prasarana pengelolaan akhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi persampahan, kemitraan dan pembiayaan alternatif dan pemeliharaan, perawatan sapras persampahan
	Mendorong partisipasi Masyarakat dalam peningkatan kebersihan lingkungan	Peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan program partisipasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, kemitraan multipihak dan penerapan regulasi berbasis partisipasi.	Peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan program partisipasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, kemitraan multipihak dan penerapan regulasi berbasis partisipasi.	Peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan program partisipasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, kemitraan multipihak dan penerapan regulasi berbasis partisipasi.	Peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan program partisipasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, kemitraan multipihak dan penerapan regulasi berbasis partisipasi.	Peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan program partisipasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, kemitraan multipihak dan penerapan regulasi berbasis partisipasi.



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	Peningkatan Kapasitas SDM pengelola lingkungan Hidup	Peningkatan kompetensi SDM, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan, pengembangan sistem pembinaan dan mentoring, penerapan standar kompetensi dan kualifikasi profesi dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi e-learning dan sistem informasi untuk meningkatkan keterampilan SDM	Peningkatan kompetensi SDM, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan, pengembangan sistem pembinaan dan mentoring, penerapan standar kompetensi dan kualifikasi profesi dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi e-learning dan sistem informasi untuk meningkatkan keterampilan SDM	Peningkatan kompetensi SDM, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan, pengembangan sistem pembinaan dan mentoring, penerapan standar kompetensi dan kualifikasi profesi dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi e-learning dan sistem informasi untuk meningkatkan keterampilan SDM	Peningkatan kompetensi SDM, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan, pengembangan sistem pembinaan dan mentoring, penerapan standar kompetensi dan kualifikasi profesi dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi e-learning dan sistem informasi untuk meningkatkan keterampilan SDM	Peningkatan kompetensi SDM, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan, pengembangan sistem pembinaan dan mentoring, penerapan standar kompetensi dan kualifikasi profesi dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi e-learning dan sistem informasi untuk meningkatkan keterampilan SDM
	Penguatan implementasi regulasi Lingkungan hidup	Peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas institusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, stransparan dan akuntabel.	Peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas institusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, stransparan dan akuntabel.	Peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas institusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, stransparan dan akuntabel.	Peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas institusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, stransparan dan akuntabel.	Peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas institusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, stransparan dan akuntabel.
	Meningkatan kemitraan dalam pengelolaan hidup berkelanjutan	Membangun kolaborasi multipihak, meningkatkan peran dunia usaha (CSR/ESR), penguatan kelembagaan kemitraan	Membangun kolaborasi multipihak, meningkatkan peran dunia usaha (CSR/ESR), penguatan kelembagaan kemitraan	Membangun kolaborasi multipihak, meningkatkan peran dunia usaha (CSR/ESR), penguatan kelembagaan kemitraan	Membangun kolaborasi multipihak, meningkatkan peran dunia usaha (CSR/ESR), penguatan kelembagaan kemitraan	Membangun kolaborasi multipihak, meningkatkan peran dunia usaha (CSR/ESR), penguatan kelembagaan kemitraan

3.2.5 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis jangka menengah harus diterjemahkan kedalam perencanaan operasional melalui program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keterkaitan pencapaian visi, misi, tujuan dan sarana serta program prioritas pembangunan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8

Program Prioritas RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA						
Misi 1 : Mewujudkan <i>Smart Government</i> dan berintegritas dalam melayani	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua SKPD
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas perencana pembangunan daerah	1.Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		
			1.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
			2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	2. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
			3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	3. Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
			4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	4. Persentase pegawai dengan SKP Bernilai baik		
			1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	1. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
			2. Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	2. Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan		
			3. Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	3. Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi		
			4. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	4. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
			1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Perangkat Daerah Urusan Sekretariat DPRD



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	3. Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perangkat Daerah Urusan Kesbangpol
			Meningkatnya etika dan budaya politik	1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada 2. Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perangkat Daerah Urusan Kesbangpol
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perangkat Daerah Urusan Kesbangpol
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	1. Persentase implementasi IMPOLEKSOSBUDHAMKAM 2. Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perangkat Daerah Urusan Kesbangpol
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	1. Angka Kriminalitas 2. Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perangkat Daerah Urusan Kesbangpol
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Perangkat Daerah Urusan Pengawasan
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Survey penilaian integritas (SPI) KPK 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi 3. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perangkat Daerah Urusan Pengawasan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	2. Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		
				1. Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		
				2. Persentase penurunan SILPA		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan Nilai Aset Tetap		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
				2. Efektifitas kerja sama dengan daerah Kinerja		
			Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat		
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	1. Indeks Reformasi Hukum		
				2. Persentase capaian Pelaksanaan Aksi HAM		
				3. Persentase Produk hukum yang dihasilkan		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			perencanaan pembangunan	pembangunan		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		
			Meningkatnya fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	RISET DAN INOVASI DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah		
			Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas		
			meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perangkat Daerah Urusan Kebencanaan
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan di Kecamatan	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Semua Kecamatan
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Semua Kecamatan
			Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Semua Kecamatan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Semua Kecamatan
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Semua Kecamatan
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Perangkat Daerah Urusan Pencatatan Sipil
				2. Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				3. Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				4. Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase kepemilikan identitas kependudukan Digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perangkat Daerah Urusan Pencatatan Sipil
				2. Persentase kepemilikan kartu identitas anak		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perangkat Daerah Urusan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	cakupan pengelolaan profil kependudukan	PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Perangkat Daerah Urusan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Pendapatan
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
				- IPM - Tingkat Kemiskinan		
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing Global	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pendidikan yang merata		- UHH		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	AKI Prevalensi Stunting Angka Kematian Bayi Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis Persentase keberhasilan pengobatan tuberkulosis Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan evektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekestrasan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemanfatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak	PEMENUHAN HAK ANAK	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				Indeks Perlindungan khusus anak		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	PENGENDALIAN PENDUDUK	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang mendapatkan medali	PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAHRAGA	Perangkat Daerah Urusan Pemuda dan olah raga



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Pengelolaan pendidikan	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
				Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Pengembangan kurikulum	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Pendidik dan tenaga pendidikan	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
						Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	Pengembangan bahasa dan sastra	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan
			Meningkatnya pelestarian koleksi naskah kuno	Persentase koleksi naskah kuno yang dimiliki	PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Pengembangan kapasitas kepramukaan	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Perangkat Daerah Urusan Sosial
				Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana sesuai standar		
				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		
				Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
			Meningkatnya perlindungan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah Urusan Sosial
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin		
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi sosial	Perangkat Daerah Urusan Sosial
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase PPKS lainnya diluar HOV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat bencana	Penanganan bencana	Perangkat Daerah Urusan Sosial
				Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase infomasi kependudukan yang dimanfaatkan	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan pencatatan sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Pendaftaran penduduk	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan pencatatan sipil
				Persentase kepemilikan kartu identitas anak		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Perangkat Daerah Urusan UMKM
				Pertumbuhan wirausaha		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
				Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		Perangkat Daerah Urusan Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
			Meningkatnya kualitas ekosistem yang kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Perangkat Daerah Urusan koperasi



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh < 10-15 Ha yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Permukiman
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Perangkat Daerah Urusan Pemuda dan olah raga
Misi 3 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya berlandaskan ABS SBK			Cakupan implementasi ABS-SBK		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai-nilai agama berlandaskan ABS-SBK		Persentase nagari yang memenuhi indikator madani		
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kapasitas kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
				Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat		
				Persentase penerapan keadilan restoratif di nagari		
				Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Indeks Pemajuan Kebudayaan		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan Sejarah lokal Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Perangkat Daerah Urusan kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/ Dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Perangkat Daerah Urusan kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Perangkat Daerah Urusan kebudayaan
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Perangkat Daerah Urusan kebudayaan
				Persentase warisan budaya yang dilestarikan		
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan		
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Museum yang didirikan dan terkelola	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Perangkat Daerah Urusan kebudayaan
				Persentase kunjungan wisatawan ke museum		
Misi 4 : Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal	1) Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi tanaman Pangan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
				2. Peningkatan Produksi Holtikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Urusan Pertanian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			masyarakat veteriner	2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	VETERINER	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase penanggulanagn bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
				2. Persentase penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
				2. Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perangkat Daerah Urusan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah Urusan Perikanan
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan kawasan konservasi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perangkat Daerah Urusan Perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perangkat Daerah Urusan Perikanan
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Persentase Pertumbuhan Kunjuangan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
				2. Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata		
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	1. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
				2. Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor		
			Meningkatnya kapastias SDM pariwisata dan	1. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			ekonomi kreatif	2. Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi	EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah Urusan Perindustrian
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan
			meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah Urusan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal 2. pertumbuhan wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah Urusan UMKM
			meningkatkan produktivitas koperasi	persentasi meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Perangkat Daerah Urusan UMKM
			meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	pertumbuhan volume usaha koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Perangkat Daerah Urusan UMKM
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
			meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
			meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktifitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
			meningkatnya penempatan tenaga kerja	persentase tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
			meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	jumlah pekerjaan pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		2) Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur penunjang perekonomian	Indeks infrastruktur daerah	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah Urusan Perhubungan
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan permukiman
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	KAWASAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan permukiman
				Persentase luas kawasan kumuh < 10-15 Ha yang ditangani	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		
				Tingkat kemantapan jalan		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		3) Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indek Kualitas Air.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
				2. Indek Kualitas Udara.		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun(B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
			Mengurangi resiko kerawanan bencana	IRBI	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perangkat Daerah Urusan Kebencanaan
		Meningkatnya pembangunan berkelanjutan di nagari		Indeks Desa		
			meningkatnya kuitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	PROGRAM PENATAAN DESA	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		

Perumusan Program prioritas diatas diselaraskan dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tergambar pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9

Dukungan Program Prioritas Pembangunan Terhadap Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Solok

MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Misi 1 : Mewujudkan Smart Government dan berintegritas dalam melayani	1. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendorong partisipasi, meningkatkan transparansi, responsif, Inovatif, efektif dan efisien serta berintegritas dalam melayani masyarakat.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Semua Kecamatan
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Perangkat Daerah Urusan Statistik
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Perangkat Daerah Urusan Persandian
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Pendapatan
		PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
	2. Optimalisasi sistem meritokrasi berbasis digital dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perangkat Daerah Urusan Kebencanaan
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Perangkat Daerah Urusan Pengawasan
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perangkat Daerah Urusan Pengawasan
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing Global	1, Penataan Kembali sistem untuk peningkatan kualitas Pendidikan	PENGEMBANGAN KURIKULUM	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		PENGLOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan
		PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan
	2. Memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		SEDIAAN FARAMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
			Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		PROGRAM	Perangkat Daerah



MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Urusan Kesehatan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		PEMBERDAYAAN SOSIAL	Perangkat Daerah Urusan Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perangkat Daerah Urusan Sosial
		PENANGANAN BENCANA	Perangkat Daerah Urusan Sosial
		PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah Urusan Sosial
		PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		PEMENUHAN HAK ANAK	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Misi 3 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya	1. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan



MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
	2. Melibatkan peran serta masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan layanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
	3. Meningkatkan kapasitas Lembaga adat, nagari dan budaya serta bantuan operasional kepada Lembaga adat dan kegiatan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Misi 4 : Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	1. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perangkat Daerah Urusan Perikanan



MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah Urusan Perikanan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perangkat Daerah Urusan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perangkat Daerah Urusan Perikanan
	2.Pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
	3.Pengembangan produk unggulan UMKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah Urusan Industri
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan
		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah Urusan UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah Urusan UMKM



MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Perangkat Daerah Urusan Koperasi
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Perangkat Daerah Urusan Koperasi
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
	4.Meningkatkan infrastruktur daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah Urusan Perhubungan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan program Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2024-2029.

1. Misi 1 : Mewujudkan *Smart Government* dan Berintegritas dalam Melayani

Program Unggulan 1. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendorong partisipasi, meningkatkan transparansi, responsif, Inovatif, efektif dan efisien serta berintegritas dalam melayani masyarakat.

Program unggulan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, inovatif, efektif, efisien, dan berintegritas. Program ini di desain untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah diakses, serta mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen membangun sistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi, dengan menitikberatkan pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pengembangan sistem layanan publik digital terpadu melalui aplikasi dan portal layanan yang mudah diakses, ramah pengguna, serta menghubungkan berbagai jenis layanan pemerintahan.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan data, pelacakan status layanan secara *real-time*, serta mekanisme pengawasan berbasis digital yang dapat dipantau masyarakat.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dengan menyediakan kanal interaktif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun saran secara cepat dan efektif.
4. Penguatan inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi *smart governance* dan *big data analytics* untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif.

5. Efektivitas dan efisiensi layanan dengan mengurangi birokrasi manual, memangkas waktu pelayanan, serta menekan potensi praktik maladministrasi.
6. Peningkatan integritas aparatur melalui sistem digital yang berbasis standar operasional prosedur (SOP) baku, otomatisasi alur kerja, serta pengendalian kinerja berbasis indikator digital.
7. Pemerataan akses teknologi informasi melalui peningkatan infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayah, termasuk nagari dan daerah terpencil, agar layanan digital dapat dinikmati secara inklusif.

Dengan pelaksanaan program unggulan ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Solok dapat berkembang menjadi lebih modern, terpercaya, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat secara optimal

Program Unggulan 2 : Optimalisasi sistem meritokrasi berbasis digital dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN

Program ini merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Solok untuk mewujudkan tata kelola aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Penerapan sistem merit secara digital menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap proses manajemen ASN mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan karier, penilaian kinerja, hingga promosi jabatan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Solok berfokus pada beberapa aspek penting, antara lain:

1. Penguatan sistem merit berbasis digital dengan membangun *platform* manajemen ASN terintegrasi yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan SDM aparatur.
2. Rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi untuk memastikan bahwa penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang terukur.
3. Peningkatan kapasitas dan pengembangan karier ASN melalui *e-learning*, *talent management system*, serta program pengembangan kompetensi yang adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan tantangan global.
4. Penilaian kinerja ASN secara digital menggunakan indikator yang jelas, terukur, dan akuntabel, sehingga mendorong budaya kerja berbasis prestasi.
5. Pengendalian dan pengawasan kinerja ASN dengan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang memungkinkan monitoring secara *real-time* dan mencegah praktik-praktik non-merit.
6. Mendorong integritas dan akuntabilitas ASN melalui transparansi proses administrasi kepegawaian serta penerapan kode etik dan disiplin yang berbasis sistem digital.

Dengan optimalisasi sistem meritokrasi berbasis digital ini, diupayakan ASN Kabupaten Solok mampu bertransformasi menjadi sumber daya aparatur yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, program ini akan menjadi pondasi kuat dalam menciptakan birokrasi daerah yang bersih, efektif, berdaya saing, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

2. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Program unggulan 1 : Penataan Kembali sistem untuk peningkatan kualitas Pendidikan

Program unggulan Penataan Kembali Sistem untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Solok diarahkan untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai tantangan, antara lain kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana-prasarana, mutu tenaga pendidik yang masih bervariasi, serta belum optimalnya integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan daerah, yang mencakup:

1. Penataan pembelajaran inovatif yang menekankan pada penguatan literasi, numerasi, serta pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.
2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, dan penguasaan teknologi pembelajaran digital.
3. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan pemerataan pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang belajar, serta pemenuhan fasilitas berbasis teknologi informasi.
4. Digitalisasi sistem pendidikan yang meliputi penerapan *e-learning*, sistem informasi pendidikan terpadu, serta penyediaan jaringan internet di sekolah hingga ke wilayah terpencil.
5. Penguatan manajemen sekolah dan tata kelola pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung kemajuan pendidikan.
6. Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, anak berkebutuhan khusus, serta masyarakat di daerah terpencil.
7. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok merupakan salah satu inisiatif pendidikan non-formal berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memperluas akses dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak dari keluarga kurang mampu, serta masyarakat di daerah terpencil. Keberadaan Sekolah Rakyat menjadi alternatif solusi terhadap keterbatasan

pendidikan formal, sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Model pendidikan di Sekolah Rakyat menekankan pendekatan partisipatif dan kontekstual, dengan kurikulum yang fleksibel sesuai kebutuhan lokal. Materi pembelajaran tidak hanya mencakup literasi dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga keterampilan hidup (*life skills*), penguatan karakter, pengetahuan kewirausahaan sederhana, hingga wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, serta dunia usaha dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Dukungan berupa penyediaan fasilitator, bahan ajar, sarana belajar sederhana, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik lokal menjadi kunci keberlanjutan program ini.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, masyarakat Kabupaten Solok tidak hanya memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas, tetapi juga didorong untuk berperan aktif dalam membangun tradisi pendidikan berbasis kearifan lokal. Ke depan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang terampil, mandiri, dan berkarakter, sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dengan pelaksanaan program unggulan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Solok dapat meningkat secara signifikan, menghasilkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung pencapaian visi daerah menuju pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Program Unggulan 2 : Memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan

a. Universal Health Coverage (UHC)

Pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Solok merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. UHC dimaknai sebagai kondisi ketika seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, komprehensif, adil, dan berkesinambungan tanpa menghadapi hambatan finansial.

Pemerintah Kabupaten Solok menempatkan UHC sebagai fondasi utama dalam pembangunan kesehatan dengan langkah-langkah pokok sebagai berikut:

1. Perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, terlindungi melalui skema pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat maupun daerah.

2. Penguatan fasilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, baik dari sisi ketersediaan sarana prasarana, tenaga kesehatan yang merata, maupun kualitas pelayanan yang sesuai standar.
3. Peningkatan akses layanan kesehatan inklusif hingga wilayah terpencil melalui penguatan Puskesmas, posyandu, klinik pratama, serta optimalisasi pelayanan berbasis mobile dan telemedicine.
4. Penerapan sistem layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam registrasi, pencatatan medis, serta rujukan pasien.
5. Penguatan promosi dan preventif kesehatan melalui edukasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, serta pencegahan penyakit menular maupun tidak menular.
6. Kolaborasi multipihak dengan BPJS Kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk mempercepat pemenuhan target UHC.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan tercapainya cakupan kepesertaan minimal 95% penduduk dalam JKN-KIS serta peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata. Dengan demikian, pemenuhan UHC tidak hanya menjadi upaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi penting dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkuat daya saing, dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

b. Penanggulangan kemiskinan

Program *Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem* di Kabupaten Solok merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Program ini sejalan dengan target nasional untuk mencapai *zero extreme poverty* serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kabupaten Solok masih menghadapi tantangan berupa tingginya beban penduduk miskin, keterbatasan akses layanan dasar, serta rendahnya produktivitas dan daya saing sebagian kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus ditopang dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Program ini difokuskan pada beberapa arah kebijakan utama, yaitu:

1. Penguatan basis data terpadu kemiskinan agar intervensi lebih tepat sasaran dan dapat memprioritaskan rumah tangga miskin ekstrem.

2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan layak, akses air bersih, dan sanitasi yang memadai.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, fasilitasi wirausaha, serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
4. Sinergi program lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah nagari, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
5. Intervensi khusus bagi keluarga miskin ekstrem berupa bantuan terintegrasi yang bersifat komprehensif, tidak hanya jangka pendek (bantuan sosial), tetapi juga jangka panjang (pemberdayaan dan peningkatan produktivitas).
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur capaian, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun strategi penanganan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan penurunan signifikan angka kemiskinan, terutama tercapainya eliminasi kemiskinan ekstrem. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat kemandirian, keberdayaan, dan martabat mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.

c. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Program *Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)* di Kabupaten Solok merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan yang masih tinggal di hunian tidak layak. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga sehat, lingkungan yang aman, serta kehidupan sosial yang lebih bermartabat.

Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah masyarakat Kabupaten Solok yang belum memiliki akses terhadap hunian layak akibat keterbatasan ekonomi. Kondisi rumah tidak layak huni umumnya ditandai dengan bangunan yang rapuh, minim ventilasi, tidak memiliki sanitasi yang memadai, serta tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Situasi ini berimplikasi langsung terhadap kualitas kesehatan, pendidikan, serta produktivitas keluarga penghuni.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan program pembangunan dan perbaikan RTLH dengan fokus pada:

1. Rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin, rentan, dan kelompok masyarakat terdampak bencana.

2. Peningkatan akses sanitasi dan air bersih pada setiap rumah yang direhabilitasi agar sesuai dengan standar kesehatan.
3. Pemanfaatan pendekatan padat karya dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat sekitar serta menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebersamaan.
4. Kolaborasi pendanaan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, nagari/desa, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam mempercepat capaian program.
5. Penguatan basis data penerima manfaat agar intervensi lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan terciptanya lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, pembangunan rumah layak huni juga diharapkan dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian dan martabat sosial masyarakat Kabupaten Solok.

3. Misi 3 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Program Unggulan 1 : Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Program *Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Budaya Masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Solok dalam menjaga jati diri dan karakter masyarakat Minangkabau yang berlandaskan pada kearifan lokal dan nilai-nilai religius. Falsafah ABS-SBK tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan bermasyarakat.

Pelestarian adat dan budaya menjadi semakin penting di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi yang berpotensi menggerus nilai-nilai tradisi. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk menguatkan kembali peran adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai strategi, antara lain :

1. Revitalisasi lembaga adat dan peran ninik mamak dalam menjaga, membina, dan menegakkan nilai-nilai ABS-SBK di tengah masyarakat.
2. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan tradisi lokal melalui festival budaya, pendidikan muatan lokal, serta pelatihan seni tradisional bagi generasi muda.
3. Integrasi nilai ABS-SBK dalam pendidikan formal dan nonformal, guna membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, sekaligus bangga dengan identitas budaya daerah.

4. Pelestarian situs sejarah, warisan budaya, dan nagari adat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan budaya lokal sekaligus mendukung sektor pariwisata berbasis budaya.
5. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, KAN (Kerapatan Adat Nagari), lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan nilai-nilai ABS-SBK.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan media digital untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan menyebarkan nilai-nilai adat dan budaya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmen bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan identitas, moralitas, dan jati diri masyarakat. Dengan demikian, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya berbasis ABS-SBK akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya masyarakat Solok yang religius, berkarakter, berdaya saing, sekaligus tetap teguh memegang akar budayanya

2. Melibatkan peran serta masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan layanan publik

Program *Melibatkan Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Layanan Publik di Kabupaten Solok* merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Kabupaten Solok dengan falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* memiliki warisan adat dan budaya yang kuat, sehingga peran masyarakat adat sangat penting dalam menjaga harmoni sosial sekaligus memastikan kebijakan publik sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat.

Pelibatan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan tidak hanya menjadi wujud penghormatan terhadap tradisi, tetapi juga merupakan mekanisme demokrasi lokal yang mampu meningkatkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Dengan demikian, setiap kebijakan yang lahir diharapkan lebih tepat sasaran, diterima luas oleh masyarakat, serta berkelanjutan.

Fokus arah program ini mencakup:

1. Penguatan peran lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan daerah maupun konsultasi kebijakan publik.
2. Penyediaan ruang dialog formal dan non-formal antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat untuk merumuskan aspirasi, kebutuhan, dan rekomendasi terkait layanan publik.
3. Integrasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam kebijakan pelayanan publik, sehingga pembangunan tetap selaras dengan filosofi ABS-SBK dan identitas masyarakat Solok.
4. Peningkatan kapasitas tokoh adat agar mampu berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan layanan publik.

5. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan responsif.
6. Pelibatan masyarakat adat sebagai mitra pengawasan sosial untuk menekan potensi penyalahgunaan kewenangan serta memperkuat integritas penyelenggaraan layanan publik.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Solok berupaya menciptakan tata kelola pelayanan publik yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga berakar kuat pada budaya lokal. Pelibatan masyarakat adat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memperkuat jati diri Kabupaten Solok sebagai daerah yang memadukan nilai adat, agama, dan kemajuan.

3. Meningkatkan kapasitas Lembaga adat, nagari dan budaya serta bantuan operasional kepada Lembaga adat dan kegiatan budaya

Program *Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat, Nagari, dan Budaya serta Bantuan Operasional kepada Lembaga Adat dan Kegiatan Budaya* di Kabupaten Solok merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat peran adat, budaya, dan kelembagaan lokal dalam pembangunan daerah. Sebagai daerah yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*, keberadaan lembaga adat dan nagari memiliki kedudukan penting dalam menjaga harmoni sosial, melestarikan nilai-nilai budaya, serta menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan pembangunan.

Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, peran lembaga adat dan budaya sering kali menghadapi tantangan, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, regenerasi kepemimpinan adat, maupun keterbatasan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, program ini hadir untuk memperkuat kelembagaan adat dan budaya sekaligus memberikan dukungan operasional yang memadai agar lebih efektif dalam melaksanakan fungsi sosial, kultural, dan kemasyarakatan.

Fokus utama program ini adalah :

1. Peningkatan kapasitas lembaga adat dan nagari melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan peran ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang dalam menjalankan fungsi adat.
2. Penguatan peran nagari sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal.
3. Pemberian bantuan operasional bagi lembaga adat dan kegiatan budaya guna mendukung keberlangsungan aktivitas adat, pelaksanaan upacara tradisional, serta penyelenggaraan festival seni dan budaya.
4. Revitalisasi kegiatan seni, tradisi, dan budaya melalui program pembinaan generasi muda agar memiliki pemahaman dan kebanggaan terhadap identitas budaya Minangkabau.
5. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pelestarian

nilai adat, pengembangan budaya, serta promosi potensi kearifan lokal sebagai kekuatan pariwisata berbasis budaya.

6. Pemanfaatan media digital untuk mendokumentasikan, mempublikasikan, dan mempromosikan warisan adat dan budaya Kabupaten Solok agar dikenal lebih luas, tanpa kehilangan esensi dan nilai aslinya.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan terciptanya lembaga adat dan budaya yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya guna. Dukungan operasional yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta kontinuitas kegiatan adat dan budaya, sehingga dapat memperkokoh jati diri masyarakat Solok sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai adat, agama, dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan

4. Misi 4 : Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Program unggulan 1. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian

Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian di Kabupaten Solok diarahkan untuk memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan Sumatera Barat sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian lokal. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga pada pengembangan kualitas, diversifikasi komoditas unggulan, serta mendorong terbentuknya rantai nilai (*value chain*) pertanian yang berkelanjutan.

Program unggulan ini fokus sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna, penggunaan benih unggul, perluasan akses sarana dan prasarana produksi, serta modernisasi alat dan mesin pertanian. Salah satu program unggulan untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Solok melalui program “Sawah Bapokok Murah”.
2. Penguatan ketahanan pangan daerah dengan optimalisasi lahan pertanian, sistem irigasi yang berkelanjutan, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
3. Pengembangan hilirisasi pertanian dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk pertanian.
4. Peningkatan akses pasar dan daya saing produk melalui standarisasi kualitas, sertifikasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran berbasis e-commerce.
5. Penguatan kelembagaan petani dan koperasi tani untuk meningkatkan posisi tawar petani, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat jejaring usaha.
6. Pengembangan komoditas unggulan daerah seperti padi, jagung, hortikultura, kopi, dan tanaman perkebunan lain yang memiliki potensi ekspor dan pasar nasional.

7. Kolaborasi dengan dunia usaha dan akademisi untuk mendukung riset, inovasi, serta investasi di bidang pertanian dan hilirisasinya.
8. Peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, teknologi, dan dinamika pasar global.
9. Penerapan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam sekaligus meningkatkan nilai produk pertanian organik dan berkelanjutan.

Dengan program ini, Kabupaten Solok berupaya mewujudkan pertanian yang tidak hanya kuat dalam produksi, tetapi juga berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.

Program Unggulan 2 : Pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Solok diarahkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki, pariwisata Solok perlu dikelola secara partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek utama dalam setiap proses pengelolaan dan pengembangan destinasi.

Fokus program ini, antara lain:

1. Penguatan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan dalam bidang pengelolaan destinasi, homestay, kuliner, kerajinan, serta jasa wisata.
2. Pengembangan desa/nagari wisata berbasis potensi lokal dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan promosi pariwisata.
3. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata (akses jalan, transportasi, fasilitas publik) dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan.
4. Pelestarian dan promosi budaya lokal melalui festival budaya, seni tradisi, serta penguatan identitas nagari sebagai daya tarik wisata yang khas.
5. Pemberdayaan UMKM lokal untuk menyediakan produk dan layanan wisata, sehingga memberi nilai tambah dan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
6. Pengembangan model pariwisata berkelanjutan (ekowisata, agrowisata, wisata edukasi) yang ramah lingkungan serta memperhatikan daya dukung ekosistem.
7. Pemanfaatan teknologi digital untuk promosi pariwisata melalui media sosial, aplikasi wisata, serta pemasaran daring yang menjangkau pasar nasional dan internasional.

8. Kemitraan dengan swasta dan komunitas untuk memperluas investasi, promosi, dan inovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata.
9. Peningkatan tata kelola pariwisata dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, asosiasi pariwisata, dan masyarakat guna menciptakan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Melalui program ini, Kabupaten Solok berupaya membangun pariwisata yang berbasis pada kekuatan masyarakat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga sektor pariwisata dapat menjadi pilar penting dalam peningkatan ekonomi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat nagari.

Program Unggulan 3 : Pengembangan produk unggulan UMKM

Pengembangan produk unggulan UMKM di Kabupaten Solok diarahkan untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar regional, nasional, hingga internasional. Fokus utama diarahkan pada penciptaan ekosistem usaha yang kondusif, inovatif, dan berkelanjutan dengan menekankan keunikan potensi daerah.

Program ini meliputi :

1. Identifikasi dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal seperti hasil pertanian, olahan pangan, kerajinan, serta produk kreatif.
2. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk melalui pelatihan, sertifikasi, perbaikan desain, dan pengemasan agar memenuhi standar pasar nasional maupun global.
3. Penguatan akses pembiayaan dan permodalan melalui kerjasama dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, serta pemanfaatan program pembiayaan pemerintah.
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pemasaran melalui e-commerce, media sosial, serta platform digitalisasi UMKM.
5. Penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi untuk memperbaiki tata kelola usaha, memperluas jejaring, dan meningkatkan posisi tawar pelaku usaha kecil.
6. Pengembangan Program Koperasi Merah Putih yang merupakan program prioritas nasional dalam rangka memperkuat peran koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang berasaskan kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian. Program ini bertujuan menjadikan koperasi sebagai pilar utama penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Koperasi Merah Putih tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki misi sosial, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui koperasi ini, masyarakat

didorong untuk mengelola potensi lokal secara kolektif, memajukan usaha bersama, dan memperluas akses pada pembiayaan, pemasaran, serta inovasi produk.

7. Pengembangan pusat promosi dan pemasaran produk UMKM baik berupa galeri, pasar oleh-oleh, maupun event pameran berskala lokal, nasional, dan internasional.
8. Mendorong hilirisasi produk berbasis potensi lokal sehingga UMKM tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk olahan dengan nilai tambah tinggi.
9. Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM melalui pelatihan manajemen, inovasi produk, kewirausahaan, dan literasi digital.
10. Penguatan kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan pemerintah dalam rangka riset, inovasi, serta perluasan akses pasar.
11. Pengembangan UMKM berorientasi ekspor dengan mendorong produk unggulan lokal agar mampu menembus pasar internasional melalui dukungan branding dan promosi global.
12. Pengendalian inflasi Daerah

Pengendalian inflasi merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Solok dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta melindungi daya beli masyarakat. Program ini diarahkan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga, memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar inflasi daerah tetap terkendali, stabil, dan berkesinambungan.

Arah pelaksanaan program meliputi:

- a. Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, BUMD, Bank Indonesia, Bulog, dan pelaku usaha dalam merumuskan strategi pengendalian harga.
- b. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok melalui pembangunan sarana distribusi, gudang penyimpanan, serta optimalisasi transportasi dari sentra produksi ke pasar.
- c. Pengendalian harga pangan strategis dengan operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan stabilisasi harga melalui kemitraan dengan Bulog dan pelaku usaha lokal.
- d. Penguatan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi komoditas strategis (beras, cabai, bawang, telur, daging, dan sayuran) dengan melibatkan kelompok tani dan koperasi.
- e. Optimalisasi peran BUMD pangan sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok.

- f. Peningkatan infrastruktur pendukung seperti pasar rakyat, pasar induk, serta sistem logistik daerah untuk memperlancar rantai distribusi dan mencegah kelangkaan.
- g. Pemanfaatan teknologi digital melalui penyediaan data harga pangan harian, aplikasi informasi harga, dan pemantauan distribusi untuk mendukung transparansi dan keterjangkauan.
- h. Edukasi dan komunikasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam belanja bijak, diversifikasi konsumsi pangan, serta mendukung produk lokal.
- i. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk menjaga stabilitas makroekonomi daerah.

Melalui implementasi program ini, Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan terciptanya inflasi yang terkendali, harga bahan pokok yang stabil, distribusi pangan yang lancar, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya menjaga kestabilan ekonomi daerah, tetapi juga mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

13. Kemudahan perizinan

Program peningkatan kemudahan perizinan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan efisien sehingga mampu menarik investasi, memperkuat sektor UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok. Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan layanan perizinan yang cepat, pasti, dan bebas dari praktik koruptif melalui penguatan sistem digital dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah pelaksanaan program meliputi:

- a. Digitalisasi layanan perizinan melalui pengembangan dan optimalisasi aplikasi perizinan berbasis online (OSS daerah) yang terintegrasi dengan sistem nasional.
- b. Penyederhanaan prosedur dan regulasi perizinan usaha serta pemangkasan birokrasi agar lebih ringkas, jelas, dan ramah bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
- c. Penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu satu pintu yang menghadirkan berbagai jenis perizinan dalam satu lokasi.
- d. Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur yang bertugas dalam pelayanan perizinan, dengan pelatihan profesionalisme, etika pelayanan, serta penerapan sistem meritokrasi.
- e. Transparansi informasi perizinan melalui penyediaan portal resmi yang memuat persyaratan, waktu, dan biaya perizinan sehingga mudah diakses masyarakat.

- f. Pemberian insentif perizinan bagi pelaku usaha strategis yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi ramah lingkungan.
- g. Pengawasan dan evaluasi layanan perizinan secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan sesuai dengan standar, serta penerapan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital.
- h. Sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk perizinan investasi, pertanahan, dan tata ruang.
- i. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum konsultasi publik agar perizinan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan program ini, Kabupaten Solok ditargetkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, UMKM yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sehingga produk unggulan daerah dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat identitas ekonomi lokal.

Program Unggulan 4 : Meningkatkan infrastruktur daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi

Peningkatan infrastruktur daerah diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas akses ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan Kabupaten Solok seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, dan UMKM. Infrastruktur menjadi fondasi penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi yang berkelanjutan.

Fokus program ini meliputi :

1. Penguatan konektivitas jalan dan transportasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten, jembatan, serta peningkatan akses antar nagari dan sentra produksi menuju pasar dan pusat distribusi.
2. Pengembangan infrastruktur pendukung sektor pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, dan pasar tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah produk.
3. Peningkatan infrastruktur pariwisata berupa akses jalan menuju destinasi wisata, fasilitas umum, serta sarana pendukung yang layak dan berstandar untuk meningkatkan kunjungan wisata.
4. Penyediaan infrastruktur energi dan elektrifikasi di kawasan produktif dan permukiman terpencil guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
5. Penguatan infrastruktur digital melalui peningkatan akses jaringan internet di seluruh nagari untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik, UMKM, dan akses pasar online.

6. Pengembangan kawasan strategis ekonomi dengan membangun infrastruktur penunjang seperti pasar modern, pusat logistik, dan kawasan industri kecil menengah (IKM).
7. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman berupa penyediaan air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni guna mendukung produktivitas masyarakat.
8. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta mitigasi risiko bencana dalam pembangunan infrastruktur.
9. Penguatan kemitraan dan pembiayaan alternatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR, dan dukungan pemerintah pusat/provinsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
10. Program *Solok Bersih* merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Solok yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, asri, dan berkelanjutan. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang terpadu, serta membangun budaya hidup bersih dan sehat di seluruh nagari. Arah pelaksanaan program meliputi:

- a. Penguatan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pengembangan bank sampah, serta fasilitas pengolahan sampah terpadu berbasis nagari.
- b. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kampanye “Solok Bersih”, gerakan Jumat Bersih, serta pelibatan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.
- c. Penguatan regulasi dan penegakan aturan terkait kebersihan lingkungan, termasuk penerapan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan dan insentif bagi nagari/kelompok masyarakat yang berhasil menjaga kebersihan lingkungannya.
- d. Pembangunan dan revitalisasi sarana kebersihan seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), saluran drainase, serta toilet umum yang layak dan ramah lingkungan.
- e. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah menjadi energi alternatif atau produk bernilai tambah, sehingga mendukung ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Penguatan peran sekolah dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai kebersihan sejak dini melalui program sekolah adiwiyata dan kurikulum berbasis lingkungan.
- g. Kolaborasi multi pihak dengan dunia usaha, LSM, dan lembaga adat dalam mendukung keberlanjutan gerakan



kebersihan, baik melalui pendanaan, program CSR, maupun pendampingan masyarakat.

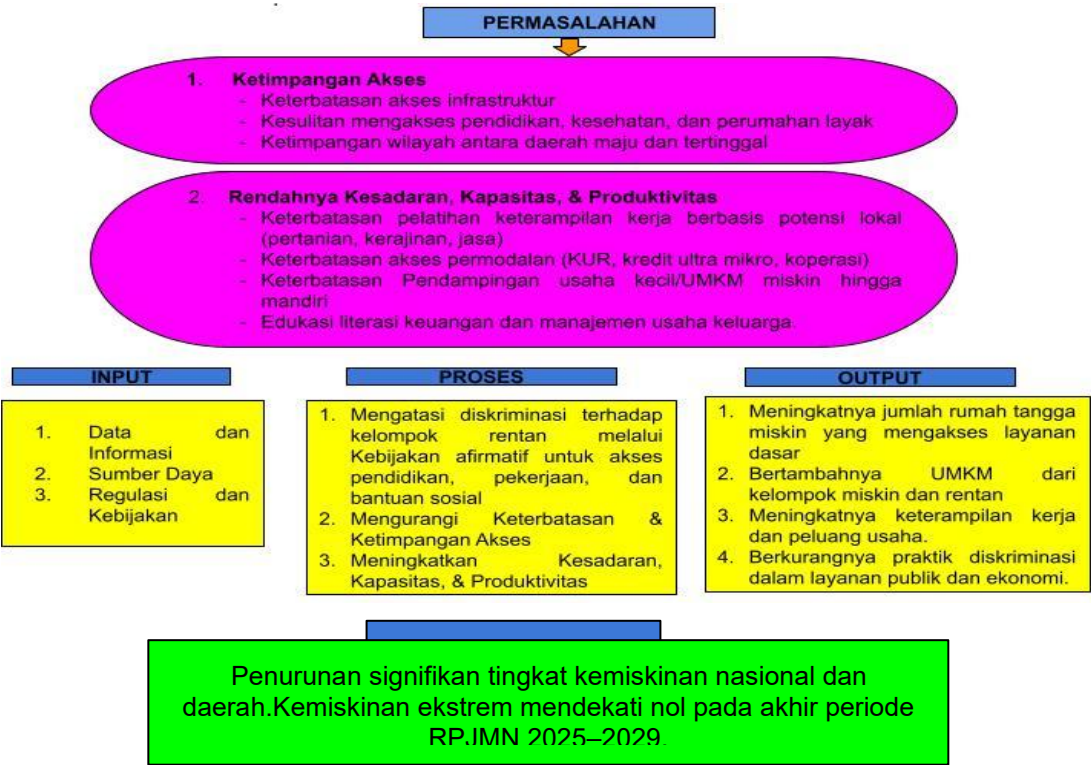
Dengan implementasi program ini, Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan terwujudnya lingkungan yang lebih sehat, bebas sampah, dan asri, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. *Solok Bersih* diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi gerakan bersama yang melekat dalam budaya masyarakat Solok demi masa depan yang lebih baik

3.5 ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029

3.5.1 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan

Arah kebijakan pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi inklusif, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan finansial tetapi juga mampu mencapai kemandirian yang berkelanjutan dan kesejahteraan (*from poverty to prosperity through productivity*). Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa tiga masalah utama yang dihadapi terkait kemiskinan: diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin. Ini termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi finansial dan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas mereka, seperti diilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar 3.5 Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan



Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Kebijakan untuk akses pendidikan, pekerjaan, dan bantuan sosial
2. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, internet).
3. Subsidi dan bantuan biaya pendidikan, kesehatan, serta perumahan layak.
4. Digitalisasi layanan publik untuk memperluas jangkauan.
5. Intervensi berbasis data
6. Pelatihan keterampilan kerja sesuai potensi daerah.
7. Akses permodalan melalui KUR, kredit ultra mikro, dan koperasi.
8. Pendampingan pengembangan usaha mikro dan kecil.
9. Edukasi literasi keuangan dan manajemen usaha keluarga.

3.5.2 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, memungkinkan manusia (human capabilities) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar, serta menggunakan pendekatan siklus hidup yang meliputi

A. Pendidikan Berkualitas yang Merata

- a. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12
- b. Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- c. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan
- d. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
- e. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- f. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja
- g. Kesehatan untuk Semua
- h. Peningkatan Kesehatan & Gizi Masyarakat
- i. Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
- j. Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan
- k. Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola
- l. Mencapai Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas
- m. Pemuda, Prestasi Olahraga, dan pemajuan kebudayaan
- n. Peningkatan Ketangguhan Keluarga
- o. Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak
- p. Peningkatan Kualitas Pemuda
- q. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan

- r. Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
- s. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga

3.5.3 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah dengan berbasis pada keunggulan lokal, peningkatan produktivitas, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Kebijakan ini selaras dengan Fokus Prioritas RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang hijau, inklusif, dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Arah kebijakan Kabupaten Solok difokuskan pada:

- 1) Penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, dengan mendorong hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah melalui digitalisasi dan inovasi.
- 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, termasuk fasilitasi akses terhadap permodalan, pelatihan vokasi, dan integrasi dengan rantai pasok industri.
- 3) Pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah, terutama akses jalan, pelabuhan, dan jaringan logistik di wilayah pesisir dan perbatasan untuk membuka isolasi kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tertinggal.
- 4) Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan (green economy), termasuk pengembangan energi terbarukan, ekowisata, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi terhadap agenda pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
- 5) Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
- 6) Peningkatan Kerjasama dan kemitraan yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya lokal.

Program prioritas yang mendukung arah kebijakan tersebut antara lain adalah :

- 1) Pengembangan Komoditi pertanian Unggulan, penggunaan teknologi tepat guna, Penerapan Smart Farming dan Hilirisasi Pertanian.
- 2) Peningkatan penumbuhan UMKM dan sentra IKM yang potensial berbasis potensi lokal.
- 3) Pengembangan Agrowisata.
- 4) Penguatan daya saing pariwisata dan pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata).
- 5) Penguatan Iklim Investasi yang Kompetitif.

- 6) Percepatan konektivitas melalui pembangunan jalan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan.

Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan ini, Kabupaten Solok diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional, sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2029.

3.2.4 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

3.2.4.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2025-2045

Keterkaitan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 menunjukkan hubungan yang bersifat hierarkis, dimana RPJMD merupakan bagian untuk mencapai visi dan misi jangka panjang RPJPD.

Visi RPJMD tahun 2025-2029 adalah “terwujudnya pemerintahan yang melayani menuju masyarakat madani nan sejahtera” mendukung visi jangka panjang pada RPJPD yaitu “Kabupaten Solok Terbaik, Maju dan Berkelanjutan”. Keterkaitan misi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Keterkaitan dalam Smart Government dan Berintegritas

Misi 1 RPJMD “Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani” secara langsung mendukung misi 3 RPJPD yaitu “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan baik dan bersih” dan Misi 4 “memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah”. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Keterkaitan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia

Misi 2 RPJMD “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global” mendukung misi RPJPD yaitu Misi 1 “Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berkualitas”. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah.

3. Keterkaitan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Misi 3 “Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya” mendukung misi 5 pada RPJPD yaitu “Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan serta siaga bencana”. Salah satu tujuan dari misi ini adalah pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan.

4. Keterkaitan dalam peningkatan ekonomi

Misi 4 RPJMD “Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari” mendukung beberapa misi RPJPD yaitu Misi 2 “Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”; Misi 6 “Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan”; Misi 7 “Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan”; dan Misi 8 “Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah”. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah sektor pertanian, UMKM, perdagangan dan pariwisata.

3.2.4.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Misi RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 dan RPJMN (Asta Cita) 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat, dimana kebijakan daerah memperkuat dan mengimplementasikan agenda-agenda prioritas nasional. Berikut analisis keterkaitan antara keduanya:

1. Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani

Misi 1 RPJMD ini mendukung asta cita 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi”. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mewujudkan transparansi dapat membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih bersih dan menjadi salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Misi 2 RPJPD ini mendukung asta cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas”. Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber

daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun networking dalam berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Misi 3 RPJMD ini mendukung asta cita 8 yaitu “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Misi 4 RPJMD ini mendukung asta cita 1 “memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)”; asta cita 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru”; asta cita 3 “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan ekonomi kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”; asta cita 5 “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”; dan asta cita 6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Peningkatan infrastruktur dasar pertanian di Kabupaten Solok untuk mendukung pengembangan pondasi kawasan agrikultur Nasional.

3.2.4.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Solok menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang **selaras dan mendukung secara substansial** terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.

1. Keselarasan Visi

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 adalah: *"Sumatera Barat Madani, Maju, dan Berkeadilan."*

Sementara itu, visi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025–2029 adalah:

"Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat yang Madani nan Sejahtera."

Kedua visi tersebut menunjukkan keterkaitan nilai yang kuat, khususnya pada penguatan karakter masyarakat madani yang religius, berbudaya, dan menjunjung nilai adat istiadat. Kabupaten Solok menjabarkan visi provinsi secara lebih spesifik ke dalam konteks lokal, dengan menekankan aspek pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

2. Keselarasan Misi dan Arah Pembangunan

RPJMD Kabupaten Solok 2025–2029 menetapkan misi-misi pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dengan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

- Peningkatan kualitas SDM, melalui pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan, selaras dengan misi provinsi dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berpengetahuan.
- Penguatan sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan lokal, sebagai bentuk kontribusi terhadap cita-cita Provinsi menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dan pusat ekonomi berkelanjutan.
- Pemberdayaan nagari dan masyarakat berbasis partisipasi, mendukung misi provinsi dalam memperkuat nagari sebagai basis pembangunan.
- Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, sejalan dengan misi Provinsi dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif, mendukung misi Provinsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik berkualitas.

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program pembangunan dan kerangka pendanaan disusun berdasarkan tingkat prioritas. Prioritas pertama merupakan belanja wajib dan bersifat mengikat, selanjutnya merupakan program perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan perwujudan visi dan misi serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah seperti hal nya amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana untuk Urusan Pendidikan dianggarkan minimal 20 persen dari belanja daerah dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana Urusan Kesehatan dianggarkan minimal 10 persen dari belanja daerah.

Program prioritas pembangunan ini dilengkapi dengan indikator capaian dan kemudian dijabarkan kedalam Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan pendanaan masing-masing program Perangkat Daerah dihitung berdasarkan proyeksi terhadap kebutuhan dari masing-masing urusan yang ada dan juga melihat *trend* pendanaan sebelumnya dan juga memperhatikan program prioritas dari Kepala Daerah. Rencana program Perangkat daerah dan target kinerja disertai dengan pagu indikatif program dapat disajikan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					507.151.665.023		504.637.481.445		505.268.152.879		505.911.679.106		506.562.345.460	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					420.941.665.023		418.927.481.445		419.558.152.879		420.201.679.106		420.852.345.460	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Persentase layanan kesekretariatan	100	100	100	420.941.665.023	100	418.927.481.445	100	419.558.152.879	100	420.201.679.106	100	420.852.345.460	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					84.900.000.000		84.400.000.000		84.400.000.000		84.400.000.000		84.400.000.000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	98.46	98.49	98.50	84.900.000.000	98.70	84.400.000.000	98.90	84.400.000.000	99.11	84.400.000.000	99.31	84.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	8.25	9.73	9.98		10.23		10.48		10.74		10.99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	-	25	50	150.000.000	75	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					860.000.000		860.000.000		860.000.000		860.000.000		860.000.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	49.54	54.59	59.64	860.000.000	64.69	860.000.000	69.74	860.000.000	74.79	860.000.000	79.84	860.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	-	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	-	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					222.819.394.072		210.895.097.918		211.158.400.448		211.426.993.933		211.698.614.192	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					159.941.394.072		159.028.097.918		159.291.400.448		159.559.993.933		159.831.614.192	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	159.941.394.072	100	159.028.097.918	100	159.291.400.448	100	159.559.993.933	100	159.831.614.192	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					55.000.000.000		48.500.000.000		48.500.000.000		48.500.000.000		48.500.000.000	
Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	90.55	90.55	77	55.000.000.000	74	48.500.000.000	71	48.500.000.000	68	48.500.000.000	65	48.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	36.72	36.72	53		61		69		77		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	84	84	94		94.40		94.60		94.80		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	80.72	80.72	87		89.96		92		94.93		97.42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	8.87	12.62	11.63		10.97		10.46		10		9.94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					5.360.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000	
meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	60	60	60	5.360.000.000	70	2.350.000.000	80	2.350.000.000	90	2.350.000.000	100	2.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.590.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000	
meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman (%)	30	30	30	1.590.000.000	50	590.000.000	60	590.000.000	80	590.000.000	100	590.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					928.000.000		427.000.000		427.000.000		427.000.000		427.000.000	
meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	60	60	60	928.000.000	70	427.000.000	80	427.000.000	90	427.000.000	100	427.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					45.358.129.983		76.361.268.681		88.809.979.269		101.227.360.236		155.623.358.489	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	100	12.523.129.983	100	11.162.323.681	100	11.200.339.269	100	11.239.118.236	100	11.278.334.489	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	12.523.129.983	100	11.162.323.681	100	11.200.339.269	100	11.239.118.236	100	11.278.334.489	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.352.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000	
meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	62.87	62.87	63.10	1.352.000.000	63.52	350.000.000	63.85	350.000.000	64.00	350.000.000	64.20	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	persentase luas layanan irigasi multikomoditas (%)	52.27	52,5	52,75	2.000.000.000	53	1.000.000.000	53,25	1.000.000.000	53,5	1.000.000.000	53,75	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.500.000.000		498.650.000		498.650.000		498.650.000		498.650.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum (%)	85.33	85,43	85,53	1.500.000.000	85,63	498.650.000	85,73	498.650.000	85,83	498.650.000	85,93	498.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya layanan persampahan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1	2	3	1.000.000.000	4	1.000.000.000	5	1.000.000.000	6	1.000.000.000	7	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.800.000.000		8.776.240.000		8.776.240.000		8.776.240.000		8.776.240.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sanitasi yang layak	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak) (%)	62,56	63,07	63,91	4.000.000.000	64,08	4.000.000.000	64,88	4.000.000.000	65,19	4.000.000.000	67,2	4.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	4.90	6,13	7,79	58.000.000.000	9,5	4.776.240.000	11,22	4.776.240.000	12,93	4.776.240.000	16,64	4.776.240.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					200.000.000		199.460.000		199.460.000		199.460.000		199.460.000	
meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	0.00	0,00	5	200.000.000	5,5	199.460.000	6	199.460.000	6,5	199.460.000	7	199.460.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)	0.00	0.00	0.00	500.000.000	0.00	500.000.000	0.00	500.000.000	0.00	500.000.000	0.00	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.500.000.000		997.300.000		997.300.000		997.300.000		997.300.000	
meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi Baik (%)	50.00	51,13	51,49	1.500.000.000	51,84	997.300.000	52,03	997.300.000	52,77	997.300.000	53	997.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.800.000.000		797.840.000		797.840.000		797.840.000		797.840.000	
meningkatnya bangun dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	54.18	55,07	55,99	1.800.000.000	56,06	797.840.000	57,72	797.840.000	58,22	797.840.000	60,02	797.840.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					12.765.000.000		50.662.585.000		63.073.280.000		75.451.882.000		129.808.664.000	
meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	47.55	47,85	48,15	12.765.000.000	48,45	50.662.585.000	48,75	63.073.280.000	49,05	75.451.882.000	49,35	129.808.664.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					18.000.000		17.950.000		17.950.000		17.950.000		17.950.000	
meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)	40.00	40.00	40.50	18.000.000	41.00	17.950.000	41.50	17.950.000	42.00	17.950.000	42.50	17.950.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					400.000.000		398.920.000		398.920.000		398.920.000		398.920.000	
meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah (%)	100	100	100	400.000.000	100	398.920.000	100	398.920.000	100	398.920.000	100	398.920.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					5.939.736.151		12.871.845.334		12.941.467.816		12.961.484.603		12.981.726.958	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.732.076.151		3.936.845.334		4.006.467.816		4.026.484.603		4.046.726.958	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	3.732.076.151	100	3.936.845.334	100	4.006.467.816	100	4.026.484.603	100	4.046.726.958	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					535.000.000		1.535.000.000		1.535.000.000		1.535.000.000		1.535.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	535.000.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					837.660.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh kecil dari 10-15 Ha yang ditangani (%)	10,12	11,12	12,12	837.660.000	13,12	1.800.000.000	14,12	1.800.000.000	15,12	1.800.000.000	16,12	1.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					200.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Tercapainya peningkatan penanganan rumah tidak layak huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	6,21	7,21	8,38	200.000.000	10,68	2.000.000.000	13,12	2.000.000.000	15,7	2.000.000.000	18,41	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					535.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	28,33	36,33	44,33	535.000.000	52,33	3.500.000.000	60,33	3.500.000.000	68,33	3.500.000.000	76,33	3.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					15.872.196.298		17.892.346.705		17.914.685.301		17.937.472.780		17.960.517.052	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.342.196.298		15.610.726.705		15.632.145.301		15.653.932.780		15.670.977.052	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	10.976.496.298	100	12.256.715.174	100	12.272.073.536	100	12.287.679.004	100	12.303.471.599	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	3.365.700.000	100	3.354.011.531	100	3.360.071.765	100	3.366.253.776	100	3.367.505.453	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					398.000.000		446.640.000		446.640.000		446.640.000		446.640.000	
meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	25	100	100	138.000.000	100	159.000.000	100	159.000.000	100	159.000.000	100	159.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	175.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	65.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	10	33.33	44.44	20.000.000	50	22.640.000	71.43	22.640.000	85.71	22.640.000	100	22.640.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					830.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.505.000.000	
meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masvarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	700.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masvarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masvarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					302.000.000		334.980.000		335.900.000		336.900.000		337.900.000	
meningkatkan layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	25.68	25.68	39.19	272.000.000	52.70	294.980.000	66.22	295.900.000	79.73	296.900.000	100	297.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masvarakat
meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masvarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.263.836.981		5.812.910.907		5.820.168.326		5.827.571.581		5.835.058.262	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.192.836.981		3.885.490.907		3.892.748.326		3.900.151.581		3.907.638.262	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	3.192.836.981	100	3.885.490.907	100	3.892.748.326	100	3.900.151.581	100	3.907.638.262	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
meningkatkan pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar pati rehabilitasi sosial (%)	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosail yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100				
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					646.000.000		923.500.000		923.500.000		923.500.000		923.500.000	
meningkatnya rehabilitasi sosial	persentase penyandang disabelitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100	646.000.000	100	923.500.000	100	923.500.000	100	923.500.000	100	923.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0.91	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					100.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000	
meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	7.86	100	100	100.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	29.08	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	87.73	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					100.000.000		398.920.000		398.920.000		398.920.000		398.920.000	
meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	100.000.000	100	398.920.000	100	398.920.000	100	398.920.000	100	398.920.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					598.600.000		598.600.000		598.600.000		598.600.000		598.600.000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					194.600.000		194.600.000		194.600.000		194.600.000		194.600.000	
terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	194.600.000	100	194.600.000	100	194.600.000	100	194.600.000	100	194.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					263.000.000		263.000.000		263.000.000		263.000.000		263.000.000	
meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	52.45	55	55	263.000.000	55	263.000.000	55	263.000.000	55	263.000.000	55	263.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					62.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000	
meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8.81	10	15	62.000.000	20	62.000.000	25	62.000.000	30	62.000.000	35	62.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					79.000.000		79.000.000		79.000.000		79.000.000		79.000.000	
meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	100	100	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					798.490.000		798.490.000		798.490.000		798.490.000		798.490.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					92.490.000		92.490.000		92.490.000		92.490.000		92.490.000	
meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG (%)	96.67	96.67	60.6	92.490.000	7.24	92.490.000	8.42	92.490.000	9.6	92.490.000	11	92.490.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	66.93	66.93	69.75		71.16		72.57		73.99		75.40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	-	-	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	-	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	-	59.28	65.000.000	59.79	65.000.000	60.3	65.000.000	60.81	65.000.000	61.32	65.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	
meningkatnya pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	-	76.94	115.000.000	77.12	115.000.000	77.3	115.000.000	77.48	115.000.000	77.66	115.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.926.591.466		5.232.060.163		5.240.378.993		5.248.864.988		5.257.446.610	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.871.591.466		4.177.060.163		4.185.378.993		4.193.864.988		4.202.446.610	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	2.871.591.466	100	4.177.060.163	100	4.185.378.993	100	4.193.864.988	100	4.202.446.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	8.07	18.07	28.07	11.000.000	38.07	11.000.000	48.07	11.000.000	58.07	11.000.000	68,07	11.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	89,1	89,6	90,1	900.000.000	90,6	900.000.000	91,1	900.000.000	91.6	900.000.000	92.1	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000	
meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	4.05	8.10	6.75	127.000.000	5.40	127.000.000	4.05	127.000.000	2.70	127.000.000	1.35	127.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	90	90	90	17.000.000	90	17.000.000	90	17.000.000	90	17.000.000	90	17.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					585.000.000		745.000.000		695.000.000		695.000.000		695.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	13.85	16.92	19,99	145.000.000	23,06	145.000.000	26,13	145.000.000	29,2	145.000.000	32,27	145.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	19.96	20,03	300.000.000	21,05	300.000.000	22,04	300.000.000	23,03	300.000.000	24,05	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	0	5.41	10,82	100.000.000	16,23	100.000.000	21,64	100.000.000	27,05	100.000.000	32,46	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					40.000.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	0	0	5	40.000.000	8	200.000.000	11	150.000.000	12	150.000.000	15	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.358.111.695		6.646.296.433		6.654.594.335		6.663.058.979		6.671.619.010	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.625.283.695		3.613.171.433		3.621.469.335		3.623.933.979		3.628.494.010	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	3.625.283.695	100	3.613.171.433	100	3.621.469.335	100	3.623.933.979	100	3.628.494.010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					117.000.000		117.000.000		117.000.000		123.000.000		127.000.000	
menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	51.18	75.05	75.25	117.000.000	75.45	117.000.000	75.65	117.000.000	75,86	123.000.000	76.05	127.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	77.41	78,66	86.11		86.18		86.25		86.32		86.38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94.49	78.02	94,49		78.62		78.92		79.22		79,52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	1,4	1,4	1,4	400.000.000	1,4	400.000.000	1,4	400.000.000	1,4	400.000.000	1,4	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000	
meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	81.60	82.10	87.00	5.200.000	89.00	5.200.000	91.00	5.200.000	93.00	5.200.000	95.00	5.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					56.189.000		56.189.000		56.189.000		56.189.000		56.189.000	
meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	56.189.000	100	56.189.000	100	56.189.000	100	56.189.000	100	56.189.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					12.439.000		12.439.000		12.439.000		12.439.000		12.439.000	
meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	77,78	80	80.00	12.439.000	81.00	12.439.000	82.00	12.439.000	83	12.439.000	84	12.439.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					3.952.000		3.952.000		3.952.000		3.952.000		3.952.000	
meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	3.952.000	100	3.952.000	100	3.952.000	100	3.952.000	100	3.952.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.872.048.000		2.172.345.000		2.172.345.000		2.172.345.000		2.172.345.000	
meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (nilai)	61,8	71,3	71,8	4.872.048.000	72,3	2.172.345.000	72,8	2.172.345.000	73,3	2.172.345.000	73,8	2.172.345.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.680.655.778		6.440.615.927		6.448.657.036		6.456.859.728		6.465.154.856	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.040.041.778		5.714.300.927		5.721.435.036		5.728.720.728		5.736.072.856	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	5.040.041.778	100	5.714.300.927	100	5.721.435.036	100	5.728.720.728	100	5.736.072.856	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					465.766.000		528.076.000		528.735.000		529.400.000		530.088.000	
meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5.4	6	6.5	465.766.000	7	528.076.000	7.5	528.735.000	8	529.400.000	8.5	530.088.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	55.63	60	62		64		68		70		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					86.549.000		98.127.000		98.250.000		98.375.000		98.501.000	
meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	86.549.000	100	98.127.000	100	98.250.000	100	98.375.000	100	98.501.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98.64	98.70	98.72		98.75		98.78		98.80		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	77.41	77.5	77.6		77.70		77.80		77.90		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	71.61	72	72.2		72.3		72.4		72.5		72.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					70.133.000		79.516.000		79.615.000		79.716.000		79.818.000	
meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	70.133.000	100	79.516.000	100	79.615.000	100	79.716.000	100	79.818.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					18.166.000		20.596.000		20.622.000		20.648.000		20.675.000	
meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	1	18.166.000	1	20.596.000	1	20.622.000	1	20.648.000	1	20.675.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.814.587.059		8.638.511.325		8.649.296.506		8.660.298.411		8.671.424.297	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.419.227.059		4.255.159.325		4.260.944.506		4.265.946.411		4.272.072.297	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	3.419.227.059	100	4.255.159.325	100	4.260.944.506	100	4.265.946.411	100	4.272.072.297	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					240.000.000		239.352.000		239.352.000		239.352.000		239.352.000	
meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	240.000.000	100	239.352.000	100	239.352.000	100	239.352.000	100	239.352.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					100.000.000		100.000.000		105.000.000		100.000.000		100.000.000	
meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.390.360.000		1.885.000.000		1.885.000.000		1.896.000.000		1.896.000.000	
meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	1.390.360.000	100	1.885.000.000	100	1.885.000.000	100	1.896.000.000	100	1.896.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.665.000.000		2.159.000.000		2.159.000.000		2.159.000.000		2.164.000.000	
meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	1.665.000.000	100	2.159.000.000	100	2.159.000.000	100	2.159.000.000	100	2.164.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Penerapan Keadilan Restoratif di Nagari (%)	1	1	8		16		24		32		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.782.861.589		10.433.903.623		10.447.927.266		10.462.232.709		10.476.699.360	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.131.891.589		4.782.933.623		4.796.957.266		4.811.262.709		4.825.729.360	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	5.131.891.589	100	4.782.933.623	100	4.796.957.266	100	4.811.262.709	100	4.825.729.360	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000	
terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama. (Orang)	11.4	-	9.24	580.000.000	8.16	580.000.000	7.08	580.000.000	6	580.000.000	4.92	580.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	1.79	-	2.1		2.1		2.1		2.1		2.10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.420.000.000		3.420.000.000		3.420.000.000		3.420.000.000		3.420.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	59.5	60.022	60.544	3.420.000.000	61.066	3.420.000.000	61.588	3.420.000.000	62.11	3.420.000.000	62.632	3.420.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	16.4	15.014	14.19		13.36		12.54		11.71		10.88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.650.970.000		1.650.970.000		1.650.970.000		1.650.970.000		1.650.970.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan (%)	100	100	100	1.650.970.000	100	1.650.970.000	100	1.650.970.000	100	1.650.970.000	100	1.650.970.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					7.865.470.951		9.761.462.830		9.773.650.016		9.786.082.099		9.798.654.279	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.389.370.951		6.971.452.830		6.524.967.016		6.565.844.459		6.940.681.779	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	6.389.370.951	100	6.971.452.830	100	6.524.967.016	100	6.565.844.459	100	6.940.681.779	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.416.600.000		2.776.010.000		3.228.183.000		3.195.237.640		2.825.972.500	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0.81	0,82	0,83	616.600.000	0,84	1.000.000.000	0,85	1.500.000.000	0,86	1.500.000.000	0,87	1.325.972.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	35	38	39	800.000.000	43	1.776.010.000	46	1.728.183.000	58	1.695.237.640	65	1.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					59.500.000		14.000.000		20.500.000		25.000.000		32.000.000	
meningkatnya kualitas layanan transportasi danau	Konektivitas Danau (Unit)	0.25	0.26	0.27	59.500.000	0.28	14.000.000	0.29	20.500.000	0.30	25.000.000	0.31	32.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					-		-		-		-		-	
meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.103.622.530		8.668.815.931		8.679.768.792		8.690.941.745		8.702.240.607	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.147.422.530		3.628.815.931		3.639.768.792		3.650.941.745		3.662.240.607	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	3.147.422.530	100	3.628.815.931	100	3.639.768.792	100	3.650.941.745	100	3.662.240.607	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.804.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	NA	NA	55	1.000.000.000	60	1.300.000.000	64	1.300.000.000	67	1.300.000.000	70	1.300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Keterbukaan informasi publik (Indeks (Skala 0-100))	78.52	79,71	80	804.000.000	81	1.000.000.000	82	1.000.000.000	83	1.000.000.000	84	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.152.200.000		2.740.000.000		2.740.000.000		2.740.000.000		2.740.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,49	3,57	3,63	2.152.200.000	3.67	2.740.000.000	3.71	2.740.000.000	3,75	2.740.000.000	3.78	2.740.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.938.321.342		6.379.960.662		6.390.224.095		6.400.693.766		6.411.281.421	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.071.067.342		3.038.960.662		3.049.224.095		3.059.693.766		3.070.281.421	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	3.071.067.342	100	3.038.960.662	100	3.049.224.095	100	3.059.693.766	100	3.070.281.421	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0.01	0.10	0.15	500.000.000	0.20	1.000.000.000	0.25	1.000.000.000	0.30	1.000.000.000	0.35	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	21.28	22.03	23.00	500.000.000	23.39	1.000.000.000	22.99	1.000.000.000	19.77	1.000.000.000	13.89	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					97.000.000		97.000.000		97.000.000		97.000.000		97.000.000	
meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	67.14	67.61	78.24	97.000.000	78.08	97.000.000	78.38	97.000.000	78.67	97.000.000	78.95	97.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					69.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000	
meningkatkan kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	63.83	0	23.67	69.000.000	23.39	69.000.000	22.99	69.000.000	16.95	69.000.000	8.33	69.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	68.09	71.36	72.83	110.000.000	73.85	110.000.000	75.86	110.000.000	77.40	110.000.000	80.56	110.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					91.254.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	1.50	1.56	1.62	91.254.000	1.69	350.000.000	1.75	350.000.000	1.82	350.000.000	1.90	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0.78	1.05	1.32		1.59		1.86		2.13		2.40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					500.000.000		715.000.000		715.000.000		715.000.000		715.000.000	
meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0.29	0.31	0.32	500.000.000	0.34	715.000.000	0.35	715.000.000	0.36	715.000.000	0.37	715.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.148.649.054		6.127.350.665		6.135.748.014		6.144.314.105		6.152.976.727	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.595.649.054		5.574.350.665		5.582.748.014		5.591.314.105		5.599.976.727	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	4.595.649.054	100	5.574.350.665	100	5.582.748.014	100	5.591.314.105	100	5.599.976.727	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					64.000.000		64.000.000		64.000.000		64.000.000		64.000.000	
meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	64.000.000	100	64.000.000	100	64.000.000	100	64.000.000	100	64.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	70	75	39.000.000	80	39.000.000	85	39.000.000	90	39.000.000	95	39.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000	
meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Rasio pemuda berwirausaha	Rasio pemuda berwirausaha (Rasio)	-:-	-:45	45:50	150.000.000	50:55	150.000.000	55:60	150.000.000	60:75	150.000.000	75:80	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Persentase atlet yang mendapat medali	Persentase atlet yang mendapatkan medali (%)	-	100	15	200.000.000	20	200.000.000	25	200.000.000	30	200.000.000	35	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	-	40	50	150.000.000	60	150.000.000	70	150.000.000	80	150.000.000	90	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
Tercapainya kolaborasi , integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.08	2,09	2.10	65.000.000	2.20	65.000.000	2.30	65.000.000	2.50	65.000.000	2.70	65.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	227	245	360	39.000.000	380	39.000.000	400	39.000.000	420	39.000.000	440	39.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					275.000.000		1.475.000.000		1.475.000.000		1.475.000.000		1.475.000.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					100.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	40	100	100	100.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					100.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/ Dilestarikan (%)	50	60	70	100.000.000	80	600.000.000	90	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	30	10.000.000	35	10.000.000	40	10.000.000	45	10.000.000	60	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	16	16	20	55.000.000	25	55.000.000	35	55.000.000	40	55.000.000	45	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Pesentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan (%)	10	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					10.000.000		10.000.000				10.000.000		10.000.000	
meningkatnya tata kelola museum	Pesentase kunjungan wisatawan ke museum (%)	0	0	0		10		15	10.000.000	20	10.000.000	30	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					651.100.000		1.140.000.000		1.226.000.000		1.274.000.000		1.323.000.000	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					611.100.000		1.100.000.000		1.186.000.000		1.234.000.000		1.283.000.000	
meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca (Angka)	69	70	71	611.100.000	72	1.100.000.000	73	1.186.000.000	74	1.234.000.000	75	1.283.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)	0	0	1	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					3.772.535.700		4.433.216.574		4.354.174.735		4.313.272.717		4.271.450.686	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.152.535.700		3.813.216.574		3.734.174.735		3.693.272.717		3.651.450.686	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur (Indeks (Skala 0-100))	3.22	3.46	3.46	3.152.535.700	3.50	3.813.216.574	3.50	3.734.174.735	3.55	3.693.272.717	3.55	3.651.450.686	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
meningkatkan tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan arsip (%)	70	75	75	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	85	500.000.000	85	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	65	67	69	55.000.000	71	55.000.000	73	55.000.000	75	55.000.000	77	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase akses terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	35	40	45	65.000.000	50	65.000.000	55	65.000.000	60	65.000.000	65	65.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.431.000.000		1.431.000.000		1.431.000.000		1.431.000.000		1.431.000.000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	
meningkatkan produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	986,60 ton	1041,85 ton	1100,19 ton	180.000.000	1113,90 ton	180.000.000	1115,69 ton	180.000.000	1118,79 ton	180.000.000	1123,09 ton	180.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
meningkatkan produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5225,31 ton	5693,13 ton	5708,22 ton	1.000.000.000	5723,72 ton	1.000.000.000	5739,58 ton	1.000.000.000	5756,59 ton	1.000.000.000	5773,97 ton	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Km ²)	0	Poklahsar 25 Pokmaswas 21 Pokdakan 274 UPR 30	Poklahsar 25 Pokmaswas 25 Pokdakan 278 UPR 30	1.000.000	Poklahsar 26 Pokmaswas 29 Pokdakan 282 UPR 30	1.000.000	Poklahsar 26 Pokmaswas 34 Pokdakan 286 UPR 30	1.000.000	Poklahsar 27 Pokmaswas 40 Pokdakan 290 UPR 30	1.000.000	Poklahsar 27 Pokmaswas 44 Pokdakan 294 UPR 30	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42,39	21,98	22	250.000.000	22,3	250.000.000	22,55	250.000.000	22,75	250.000.000	23	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.518.501.922		6.882.163.281		6.892.597.199		6.903.240.783		6.914.004.309	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.383.501.922		4.367.163.281		4.377.597.199		4.388.240.783		4.399.004.309	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	4.383.501.922	100	4.367.163.281	100	4.377.597.199	100	4.388.240.783	100	4.399.004.309	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					200.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	persentase pertumbuhan industri pariwisata (%)	13.64	18.18	22.73	200.000.000	27.27	900.000.000	31.86	900.000.000	36.36	900.000.000	40.91	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	43.36	24	25		26		27		28		29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					410.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000	
meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	9	10	15	410.000.000	20	490.000.000	25	490.000.000	30	490.000.000	35	490.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					200.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	8	10	15	200.000.000	20	800.000.000	25	800.000.000	30	800.000.000	35	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase perluasan produk kreatif baik di pasar domestik maupun pasar ekspor (%)	4	5	6		7		8		9		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000	
meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	5	10	15	325.000.000	20	325.000.000	25	325.000.000	30	325.000.000	35	325.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi (%)	5	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					27.251.371.224		33.325.641.457		33.367.248.520		33.409.691.660		33.452.613.091	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.987.171.224		15.936.441.457		15.955.048.520		15.975.491.660		15.996.413.091	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	15.987.171.224	100	15.936.441.457	100	15.955.048.520	100	15.975.491.660	100	15.996.413.091	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.600.000.000		3.725.000.000		3.748.000.000		3.770.000.000		3.792.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(%)	2	2	2	1.600.000.000	2	3.725.000.000	2	3.748.000.000	2	3.770.000.000	2	3.792.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	2	2	2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	1.68	2.5	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	
meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	90.16	90.16	90.16	4.000.000.000	90.16	8.000.000.000	90.16	8.000.000.000	90.16	8.000.000.000	90.16	8.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase penyediaan prasarana pertanian (%)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	20	20	20	1.400.000.000	20	1.400.000.000	20	1.400.000.000	20	1.400.000.000	20	1.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	6	7	8		9		10		11		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					264.200.000		264.200.000		264.200.000		264.200.000		264.200.000	
meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	41.1	42	42	264.200.000	42	264.200.000	42	264.200.000	42	264.200.000	42	264.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	88	89	89		89		89		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	
Meningkatnya SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan %)	5	5	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	-	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					767.000.000		767.000.000		767.000.000		767.000.000		767.000.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran usaha	Persentase Pembinaan dan Pemantauan kepemilikan NIB	-	5	10	25.000.000	15	25.000.000	20	25.000.000	25	25.000.000	30	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3	4	8	300.000.000	12	300.000.000	16	300.000.000	20	300.000.000	24	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					203.000.000		203.000.000		203.000.000		203.000.000		203.000.000	
meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	6.83	6.00	5.95	203.000.000	5.90	203.000.000	5.85	203.000.000	5.80	203.000.000	5.75	203.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					77.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000	
meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	1424.61	1565.8	1706.99	77.000.000	1848.18	77.000.000	1989.37	77.000.000	2130.56	77.000.000	2271.75	77.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	
meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	5	5	5	42.000.000	5	42.000.000	5	42.000.000	5	42.000.000	5	42.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					944.650.000		1.073.650.000		1.073.650.000		1.073.650.000		1.073.650.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					868.000.000		997.000.000		997.000.000		997.000.000		997.000.000	
meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	4	5	5	868.000.000	5	997.000.000	5	997.000.000	5	997.000.000	5	997.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					5.650.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000	
meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	5.650.000	100	5.650.000	100	5.650.000	100	5.650.000	100	5.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					71.000.000		71.000.000		71.000.000		71.000.000		71.000.000	
meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	82	85	87	71.000.000	89	71.000.000	91	71.000.000	93	71.000.000	95	71.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					42.671.849.917		46.431.964.067		46.489.934.374		46.549.069.571		46.608.871.160	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.204.849.917		36.166.964.067		36.215.934.374		36.267.069.571		36.317.871.160	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	90,79	100	100	33.204.849.917	100	36.166.964.067	100	36.215.934.374	100	36.267.069.571	100	36.317.871.160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	-	35	36		37,2		39		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					6.309.000.000		6.865.000.000		6.874.000.000		6.882.000.000		6.891.000.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas kerjasama daerah	-	65	68	1.435.000.000	71	1.595.000.000	74	1.595.000.000	77	1.599.000.000	85	1.604.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan kewenangan kabupaten/ kota	75	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	-	60	66	4.030.000.000	72	4.357.000.000	78,00	4.364.000.000	84,00	4.366.000.000	90,00	4.368.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk hukum yang dihasilkan	-	75	75	844.000.000	75	913.000.000	75	915.000.000	75	917.000.000	75	919.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum	77,52	77,53	77,54		77,55		77,56		77,57		77,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase capaian Pelaksanaan Aksi HAM	81,7	81,8	81,9		82		82,1		82,2		82,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.158.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000	
meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	-	75	78	1.505.000.000	81	1.615.000.000	84	1.615.000.000	87	1.615.000.000	90	1.615.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	level 4-Proaktif	level 4-Proaktif	level 4-Proaktif	920.000.000	level 4-Proaktif	985.000.000	level 4-Proaktif	985.000.000	level 4-Proaktif	985.000.000	level 4-Strategis	985.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	-	75	78	733.000.000	81	800.000.000	84	800.000.000	87	800.000.000	90	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					42.837.279.449		42.379.113.954		42.423.284.778		42.468.343.196		42.513.909.376	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.837.279.449		12.379.113.954		12.423.284.778		12.468.343.196		12.513.909.376	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	95,54	100	100	12.837.279.449	100	12.379.113.954	100	12.423.284.778	100	12.468.343.196	100	12.513.909.376	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000	
meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	75	75	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	26.400.000.000	100	26.400.000.000	100	26.400.000.000	100	26.400.000.000	100	26.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					7.041.242.489		8.506.027.825		8.517.081.915		8.528.351.440		8.539.745.648	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.047.888.489		5.833.841.825		5.841.871.915		5.850.055.440		5.858.330.648	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	5.047.888.489	100	5.833.841.825	100	5.841.871.915	100	5.850.055.440	100	5.858.330.648	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					963.163.000		1.270.369.000		1.271.830.000		1.273.321.000		1.274.828.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	98.10	100	100	963.163.000	100	1.270.369.000	100	1.271.830.000	100	1.273.321.000	100	1.274.828.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	98.10	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.030.191.000		1.401.817.000		1.403.380.000		1.404.975.000		1.406.587.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	528.047.000	100	691.646.000	100	692.447.000	100	693.265.000	100	694.091.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	330.760.000	100	451.917.000	100	452.419.000	100	452.931.000	100	453.448.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	171.384.000	100	258.254.000	100	258.514.000	100	258.779.000	100	259.048.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02 - KEUANGAN					205.874.091.854		208.066.935.681		208.324.085.400		208.586.402.436		208.851.675.518	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.267.270.854		29.454.234.681		29.709.675.400		29.970.281.436		30.233.840.518	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	90,24	100	100	20.660.771.535	100	22.853.614.518	100	23.110.764.907	100	23.373.081.908	100	23.638.353.872	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	-	100	100	6.606.499.319	100	6.600.620.163	100	6.598.910.493	100	6.597.199.528	100	6.595.486.646	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					175.383.839.000		175.348.940.000		175.340.494.000		175.331.879.000		175.323.168.000	
meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	32,88	32,88	33	167.350.000.000	33	167.350.000.000	33	167.350.000.000	33	167.350.000.000	33	167.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	38,53	38,53	38,53		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	23,14	15	100	2.940.000.000	15	2.905.940.000	15	2.896.044.000	15	2.888.040.000	15	2.880.040.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95,60	97	98		98		98		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	5.093.839.000	100	5.093.000.000	100	5.094.450.000	100	5.093.839.000	100	5.093.128.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5,20	5,53	5.50	1.000.000.000	6.50	1.000.000.000	7.20	1.000.000.000	15.00	1.000.000.000	17.00	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.222.982.000		2.263.761.000		2.273.916.000		2.284.242.000		2.294.667.000	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5	5	15	609.502.000	25	644.408.000	35	652.847.000	45	661.462.000	55	670.174.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	20	30	300.000.000	44	300.000.000	56	300.000.000	68	300.000.000	80	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7.40	11.03	11.14	1.313.480.000	11.25	1.319.353.000	11.36	1.321.069.000	11.47	1.322.780.000	11.58	1.324.493.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.03 - KEPEGAWAIAN					24.566.351.292		25.327.283.294		25.360.028.057		25.393.430.813		25.427.209.984	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.366.351.292		24.127.283.294		24.160.028.057		24.193.430.813		24.227.209.984	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	23.366.351.292	100	24.127.283.294	100	24.160.028.057	100	24.193.430.813	100	24.227.209.984	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	90	92	200.000.000	94	200.000.000	96	200.000.000	98	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	0	85	87	485.000.000	89	485.000.000	90	485.000.000	95	485.000.000	96	485.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan ASN yang sesuai dengan formasi (%)	0	90	92	440.000.000	92	440.000.000	96	440.000.000	98	440.000.000	100	440.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	0	90	92	75.000.000	94	75.000.000	96	75.000.000	98	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	0	50	60	-	70	-	80	-	90	-	95	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	0	50	60	-	70	-	80	-	90	-	95	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	0	50	60	700.000.000	70	700.000.000	80	700.000.000	90	700.000.000	95	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	0	50	60	200.000.000	70	200.000.000	80	200.000.000	90	200.000.000	95	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					452.107.000		599.370.000		599.684.000		600.011.000		600.344.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					279.507.000		389.638.000		390.518.000		391.410.000		392.306.000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	70	75	279.507.000	80	389.638.000	85	390.518.000	90	391.410.000	95	392.306.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	60	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	-	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					172.600.000		209.732.000		209.166.000		208.601.000		208.038.000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	50	65	70	172.600.000	75	209.732.000	80	209.166.000	85	208.601.000	90	208.038.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	-	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	-	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	95	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.956.656.679		9.838.413.922		9.850.697.181		9.863.227.268		9.875.898.556	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.971.482.679		7.657.805.922		7.667.366.181		7.677.119.268		7.686.981.556	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	6.971.482.679	100	7.657.805.922	100	7.667.366.181	100	7.677.119.268	100	7.686.981.556	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.476.349.000		1.621.691.000		1.623.716.000		1.625.781.000		1.627.870.000	
menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	82.25	83	85	1.476.349.000	87	1.621.691.000	90	1.623.716.000	92	1.625.781.000	95	1.627.870.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					508.825.000		558.917.000		559.615.000		560.327.000		561.047.000	
meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) (%)	75,76	77.94	78.82	508.825.000	79.71	558.917.000	80.59	559.615.000	81.48	560.327.000	82.36	561.047.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	-	81,89	81,91		81,94		81,96		81,99		82,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Peningkatan Keabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3	3	3		3		3		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					27.802.596.000		27.962.438.536		27.997.349.642		28.032.962.269		28.068.976.214	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.043.530.000		24.194.889.536		24.226.267.642		24.257.486.269		24.289.615.214	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	92,82	100	100	1.828.265.704	100	1.869.746.166	100	1.872.071.721	100	1.874.460.638	100	1.876.870.081	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pantai Cermin
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	90,13	100	100	1.732.708.017	100	1.694.573.665	100	1.696.696.175	100	1.698.853.569	100	1.701.034.501	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Lembah Gumanti
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	89,49	100	100	1.784.778.551	100	1.800.772.411	100	1.803.023.840	100	1.805.314.931	100	1.807.635.432	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Lembang Jaya
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	1.584.947.642	100	1.599.049.996	100	1.601.046.128	100	1.603.082.278	100	1.605.141.754	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	75,11	100	100	1.683.988.436	100	1.697.433.770	100	1.699.545.856	100	1.701.908.422	100	1.703.999.865	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan X Koto Singkarak
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	1.801.614.328	100	1.567.508.121	100	1.569.464.529	100	1.571.459.675	100	1.573.479.415	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Junjung Sirih
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	92,44	100	100	1.630.495.938	100	1.721.782.214	100	1.724.351.105	100	1.725.971.617	100	1.728.621.660	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Hiliran Gumanti
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	94,24	100	100	1.456.992.624	100	1.736.772.564	100	1.739.245.496	100	1.741.268.120	100	1.743.819.172	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Tigo Lurah
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	93	100	100	1.905.113.614	100	1.886.336.180	100	1.888.690.969	100	1.891.093.567	100	1.893.521.948	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Gunung Talang
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	94,09	100	100	2.166.870.342	100	2.152.649.459	100	2.155.337.182	100	2.158.433.493	100	2.161.210.609	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kubung
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	86,87	100	100	1.493.524.777	100	1.507.669.744	100	1.509.547.501	100	1.511.471.618	100	1.513.413.539	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bukit Sundi
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	90,80	100	100	1.929.602.828	100	1.469.751.328	100	1.471.879.385	100	1.474.050.205	100	1.476.245.488	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	93,33	100	100	1.443.324.800	100	1.863.488.124	100	1.865.813.668	100	1.868.186.930	100	1.870.586.638	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan X Koto Diatas
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	92,21	100	100	1.601.302.399	100	1.627.355.794	100	1.629.554.087	100	1.631.931.206	100	1.634.035.112	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payung Sekaki
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					409.804.000		305.833.000		306.666.000		308.586.000		309.506.000	
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	305	360	365	15.880.000	369	16.350.000	373	16.400.000	376	16.550.000	381	16.630.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pantai Cermin
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	355	360	365	86.970.000	369	85.100.000	373	85.230.000	376	85.375.000	381	85.475.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Lembah Gumanti
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	305	360	365	15.160.000	369	15.060.000	373	15.079.000	376	15.098.000	381	15.117.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kubung
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	362	365	369	14.985.000	373	15.400.000	376	15.800.000	381	16.000.000	385	16.500.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan X Koto Singkarak
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	355	360	365	17.000.000	369	21.948.000	373	21.976.000	376	22.004.000	381	22.032.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan X Koto Diatas
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	305	360	365	15.964.000	369	13.889.000	373	13.906.000	376	13.924.000	381	13.942.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Junjung Sirih
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	356	360	365	15.315.000	369	18.000.000	373	18.000.000	376	19.000.000	381	19.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Hiliran Gumanti
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	351	360	365	17.300.000	369	21.000.000	373	21.000.000	376	21.500.000	381	21.500.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Tigo Lurah
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	305	360	365	134.000.000	369	20.600.000	373	20.600.000	376	20.600.000	381	20.600.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	340	360	365	15.880.000	369	16.748.000	373	16.880.000	376	16.680.000	381	16.780.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payung Sekaki
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	355	360	365	15.600.000	369	15.854.000	373	15.873.000	376	15.894.000	381	15.914.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Lembang Jaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	305	360	365	15.250.000	369	15.099.000	373	15.118.000	376	15.137.000	381	15.157.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Gunung Talang
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	356	360	365	15.250.000	369	15.400.000	373	15.400.000	376	15.400.000	381	15.415.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bukit Sundi
Meningkatnya penyelenggaraan kpemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	362	365	369	15.250.000	373	15.385.000	376	15.404.000	381	15.424.000	385	15.444.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.701.835.000		2.791.970.000		2.794.840.000		2.796.337.000		2.798.520.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	-	100	100	188.300.000	100	192.100.000	100	192.200.000	100	192.250.000	100	192.300.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pantai Cermin
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	100	100	100	160.570.000	100	157.200.000	100	157.200.000	100	157.400.000	100	157.600.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Lembah Gumanti
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	-	100	100	173.000.000	100	173.000.000	100	174.000.000	100	173.800.000	100	173.900.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payung Sekaki
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	-	100	100	279.979.000	100	278.141.000	100	278.488.000	100	278.488.000	100	278.842.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kubung
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	92,16	100	100	251.230.000	100	253.000.000	100	253.000.000	100	253.000.000	100	253.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan X Koto Singkarak
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	100	100	100	243.341.000	100	314.179.000	100	314.572.000	100	314.972.000	100	315.377.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan X Koto Diatas
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	100	100	100	183.070.000	100	159.281.000	100	159.480.000	100	159.683.000	100	159.888.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Junjung Sirih
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	96,55	100	100	257.355.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Hiliran Gumanti
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	-	100	100	140.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Tigo Lurah
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	94,66	100	100	166.000.000	100	166.000.000	100	166.000.000	100	166.000.000	100	166.000.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	100	100	100	198.730.000	100	196.770.000	100	197.016.000	100	197.267.000	100	197.520.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Gunung Talang
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	100	100	100	155.510.000	100	157.000.000	100	157.200.000	100	157.400.000	100	157.620.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bukit Sundi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	74,14	100	100	113.281.000	100	115.127.000	100	115.270.000	100	115.417.000	100	115.565.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Lembang Jaya
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	100	100	100	191.469.000	100	193.172.000	100	193.414.000	100	193.660.000	100	193.908.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					211.120.000		219.024.000		219.274.000		219.288.000		219.653.000	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	99,49	100	100	16.660.000	100	17.200.000	100	17.300.000	100	17.350.000	100	17.400.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pantai Cermin
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	100	100	100	15.350.000	100	15.030.000	100	15.050.000	100	15.080.000	100	15.160.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Lembah Gumanti
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	-	100	100	15.670.000	100	16.670.000	100	16.670.000	100	16.470.000	100	16.570.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payung Sekaki
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	-	100	100	17.200.000	100	17.087.000	100	17.108.000	100	17.130.000	100	17.152.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kubung
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	99,30	100	100	15.500.000	100	15.500.000	100	15.500.000	100	15.500.000	100	15.500.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan X Koto Singkarak
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	-	100	100	17.500.000	100	22.594.000	100	22.622.000	100	22.651.000	100	22.680.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan X Koto Diatas
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	100	100	100	16.985.000	100	14.777.000	100	14.796.000	100	14.815.000	100	14.834.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Junjung Sirih
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	-	100	100	15.315.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Hiliran Gumanti
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	-	100	100	15.440.000	100	18.400.000	100	18.400.000	100	18.400.000	100	18.400.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Tigo Lurah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	98,93	100	100	15.300.000	100	15.300.000	100	15.300.000	100	15.300.000	100	15.300.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	90,15	100	100	15.350.000	100	15.600.000	100	15.619.000	100	15.639.000	100	15.659.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Lembang Jaya
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	100	100	100	16.100.000	100	15.941.000	100	15.961.000	100	15.981.000	100	16.002.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Gunung Talang
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	100	100	100	15.900.000	100	16.050.000	100	16.070.000	100	16.090.000	100	16.110.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bukit Sundi
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	100	100	100	2.850.000	100	2.875.000	100	2.878.000	100	2.882.000	100	2.886.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					216.579.000		223.627.000		223.994.000		223.992.000		224.182.000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	92,95	100	100	15.315.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Hiliran Gumanti
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	99,57	100	100	15.660.000	100	16.200.000	100	16.200.000	100	16.240.000	100	16.300.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pantai Cermin
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	16.050.000	100	15.490.000	100	15.700.000	100	15.700.000	100	15.700.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Lembah Gumanti
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	100	100	15.500.000	100	16.500.000	100	16.500.000	100	16.300.000	100	16.300.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payung Sekaki
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	100	100	15.400.000	74.06	15.400.000	76.05	15.400.000	78.03	15.400.000	80.01	15.400.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan X Koto Singkarak
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	100	100	14.500.000	100	18.721.000	100	18.744.000	100	18.768.000	100	18.792.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan X Koto Diatas
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	15.404.000	100	13.402.000	100	13.419.000	100	13.436.000	100	13.453.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Junjung Sirih
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	15.000.000	100	17.900.000	100	17.900.000	100	17.900.000	100	17.900.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Tigo Lurah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	99,47	100	100	15.440.000	100	15.440.000	100	15.440.000	100	15.440.000	100	15.440.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	100	100	16.050.000	100	16.311.000	100	16.331.000	100	16.352.000	100	16.373.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Lembang Jaya
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	15.915.000	100	15.758.000	100	15.777.000	100	15.797.000	100	15.818.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Gunung Talang
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	100	100	15.915.000	100	16.040.000	100	16.080.000	100	16.117.000	100	16.126.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bukit Sundi
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	15.215.000	100	15.350.000	100	15.369.000	100	15.389.000	100	15.408.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	100	100	15.215.000	100	15.115.000	100	15.134.000	100	15.153.000	100	15.172.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kubung
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					219.728.000		227.095.000		226.308.000		227.273.000		227.500.000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	96,29	100	100	15.030.000	100	15.400.000	100	15.480.000	100	15.510.000	100	15.600.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pantai Cermin
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	100	100	100	21.490.000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Lembah Gumanti
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	91,9	100	100	15.200.000	100	16.200.000	100	15.200.000	100	16.000.000	100	16.000.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payung Sekaki
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	100	100	100	16.830.000	100	16.719.000	100	16.740.000	100	16.761.000	100	16.783.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kubung
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	100	100	100	15.350.000	100	15.350.000	100	15.350.000	100	15.350.000	100	15.350.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan X Koto Singkarak
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	-	100	100	15.350.000	100	19.818.000	100	19.843.000	100	19.868.000	100	19.894.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan X Koto Diatas
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	100	100	100	16.562.000	100	14.409.000	100	14.427.000	100	14.446.000	100	14.464.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Junjung Sirih

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	100	100	100	15.000.000	100	15.800.000	100	15.800.000	100	15.800.000	100	15.800.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Hiliran Gumanti
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	-	100	100	16.500.000	100	19.650.000	100	19.650.000	100	19.650.000	100	19.650.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Tigo Lurah
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	99,98	100	100	17.400.000	100	17.400.000	100	17.400.000	100	17.400.000	100	17.400.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	62,04	100	100	15.600.000	100	15.854.000	100	15.873.000	100	15.894.000	100	15.914.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Lembang Jaya
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	100	100	100	15.050.000	100	14.901.000	100	14.920.000	100	14.939.000	100	14.958.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Gunung Talang
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	-	100	100	15.966.000	100	16.120.000	100	16.140.000	100	16.160.000	100	16.180.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bukit Sundi
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	100	100	100	8.400.000	100	8.474.000	100	8.485.000	100	8.495.000	100	8.507.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.351.613.457		4.811.900.455		4.817.908.112		4.824.036.491		4.830.233.931	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.413.747.457		2.029.713.455		2.032.246.112		2.034.832.491		2.037.445.931	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	92,38	100	100	1.413.747.457	100	2.029.713.455	100	2.032.246.112	100	2.034.832.491	100	2.037.445.931	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					571.381.000		820.330.000		821.355.000		822.399.000		823.456.000	
meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	571.381.000	100	820.330.000	100	821.355.000	100	822.399.000	100	823.456.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.050.676.000		1.508.452.000		1.510.335.000		1.512.256.000		1.514.199.000	
meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	1.050.676.000	100	1.508.452.000	100	1.510.335.000	100	1.512.256.000	100	1.514.199.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					46.254.000		66.407.000		66.490.000		66.574.000		66.660.000	
meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	46.254.000	100	66.407.000	100	66.490.000	100	66.574.000	100	66.660.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada	77,45	77,45	77,45		77,45		77,45		83		83		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					17.555.000		25.203.000		25.235.000		25.267.000		25.299.000	
meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	17.555.000	100	25.203.000	100	25.235.000	100	25.267.000	100	25.299.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					252.000.000		361.795.000		362.247.000		362.708.000		363.174.000	
meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	252.000.000	100	361.795.000	100	362.247.000	100	362.708.000	100	363.174.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Angka kriminalitas	325	252	244		236		228		220		212		
TOTAL					1.270.674.866.955		1.324.897.137.595		1.338.895.913.005		1.352.894.688.413		1.408.889.790.053	

4.2. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator kinerja makro daerah merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan secara agregat dalam suatu wilayah. Indikator-indikator ini mencerminkan kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Beberapa indikator kinerja makro digunakan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan per kapita, serta tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Setiap indikator memiliki peran strategis dalam menggambarkan kinerja pembangunan lintas sektor dan lintas urusan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Makro Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 seperti tergambar pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Makro Daerah

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,08	5,62	6,82	6,97	7,48	5,82
2	PDRB Perkapita ADHK	(Rp juta)	28,65	29,91	31,58	33,40	35,50	37,16
3	PDRB Perkapita ADHB	(Rp juta)	49,12	54,51	60,54	67,07	74,45	82,12
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,79	73,29	73,84	74,33	74,84	75,35
5	Tingkat Kemiskinan	%	6,08	5,72	5,35	4,99	4,64	4,29
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.66	4,50	4,32	4,15	4,01	3.84
7	Indeks Gini	Indeks	0,240	0,239	0,238	0,237	0,236	0,235

4.3 INDIKATOR SASARAN VISI

Indikator sasaran visi merupakan ukuran keberhasilan pencapaian arah pembangunan jangka menengah yang dirumuskan dalam visi kepala daerah. Visi daerah mencerminkan cita-cita dan arah pembangunan yang ingin diwujudkan selama periode perencanaan, sehingga keberhasilannya perlu diukur melalui indikator-indikator yang relevan, terukur, dan dapat dicapai.

Indikator kinerja sasaran visi RPJMD 2025-2029 diselaraskan dengan indikator kinerja sasaran visi RPJPD 2025-2045 hal ini guna menjaga konsistensi perencanaan lintas dokumen dan lintas periode, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung lebih terarah, berkesinambungan, dan tidak terputus oleh perubahan siklus lima tahunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran visi pada periode menengah 2025-2029 menjadi fondasi penting yang menopang keberhasilan visi pembangunan daerah dalam tiga periode RPJMD selanjutnya.

Terdapat 5 (lima) Sasaran visi RPJMD Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.3.



Tabel 4.3
Indikator Sasaran Visi RPJMD

NO	INDIKATOR	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Peningkatan PDRB per kapita						
1	PDRB Per kapita ADHB (Juta Rupiah)	49,12	54,51	60,54	67,07	74,45	82,12
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	2,66	2,99	3,34	3,67	4,01	6,19
II	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
1	Tingkat Kemiskinan	6,08	5,72	5,35	4,99	4,64	4,29
2	Indeks Gini	0,240	0,239	0,238	0,237	0,236	0,235
3	Pertumbuhan Ekonomi	4,08	5,62	6,82	6,97	7,48	5,82
III	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.25	3,30	3,35	3,40	3,45	3.50
IV	Peningkatan daya saing sumber daya manusia						
1	IPM	72,79	73,29	73,84	74,33	74,84	75,35
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	51,24	52.37	53.49	54.62	55.74	56.87
3	Indeks Infrastruktur Daerah	63.81	64.03	65.44	67.82	69.01	70.33
V	Peningkatan kualitas lingkungan hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78.66	78,87	79,08	79,3	79,51	79.72

4.4 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam sub bab ini disajikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah digunakan indikator pembangunan sebagaimana tersajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama RPJMD

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76.73	78,39	80,04	83,33	87,35	90.01
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Angka	70.1	72,08	74,06	76,05	78,03	80.01
3	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51	4,52
5	Nilai LPPD	Nilai	3.25	3,30	3,35	3,40	3,45	3.50
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,79	73,29	73,84	74,33	74,84	75,35
8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,01	8,07	8,16	8,24	8,30	8,37



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,78	13,89	14,01	14,16	14,28	14,41
10	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,58	73,88	74,18	74,48	74,78	74,91
11	Tingkat Kemiskinan	%	6,08	5,72	5,35	4,99	4,64	4,29
12	Cakupan Implementasi ABS-SBK	%	50,16	58,78	72,79	82,56	91,28	100
13	Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani	%	20	34	48	62	76	90
14	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Indeks	1.41	1.93	3.25	3.94	4.47	5.00
15	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,08	5,62	6,82	6,97	7,48	5,82
16	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	49,12	54,51	60,54	67,07	74,45	82,12
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.66	4,51	4,32	4,15	4,01	3.84
18	Indeks Gini	Indeks	0,240	0,239	0,238	0,237	0,236	0,235
19	Indeks Desa	Indeks	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,70
20	Indeks Infrastruktur Daerah	%	63,81	64,03	65,44	67,82	69,01	70,33
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,66	78,87	79,08	79,30	79,51	79,72
22	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	135,92	135,91-134,64	134,63-133,36	133,35-132,08	132,07-130,8	130,79-129,52

Selanjutnya, Indikator Kinerja Daerah yang secara umum yang merupakan indikator sasaran dan program Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah RPJMD

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indek Ketahanan Pangan	Indeks	83	84	85	86	87	88
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	6,09	5,72	5,34	4,96	4,20	3,83
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/orang	372.837	390.469	408.102	425.735	443.368	461
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	85.43	85.53	85.63	85.73	85.83	85.93
5	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,66	78,87	79,08	79,3	79,51	79,72
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,13	7,79	9,50	11,22	12,93	16,64
7	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	16,11	20,16	24,18	27,78	31,74	31,85
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	37,21	42,42	47,53	52,54	57,70	45
9	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,05	0,066	0,082	0,098	0,114	0,130
10	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	23,00	24,50	26,00	27,50	29,00	30.50
11	Indek Resiko Bencana	Indeks	135,92	135,91-134,64	134,63-133,36	133,35-132,08	132,07-130,8	130,79-129,52
12	Indek Ketahanan Daerah	Indeks	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0.68
14	Rasio Penduduk	%	101.31	101.43	102.45	103.45	104.43	104.52
15	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	111	113	114	115	117	119
16	Jumlah Penduduk	Jiwa	415.440	420.755	426.014	431.339	436.731	439.680
17	Indeks tutupan lahan	%	86.04	86,11	86,18	86,25	86,32	86.38
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,08	5,62	6,82	6,97	7,48	5,82
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,08	5,72	5,35	4,99	4,64	4,29
3	PDRB per kapita ADHB	Rp. Juta	49,12	54,51	60,54	67,07	74,45	82,12
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,64	4,51	4,32	4,15	4,01	3,84
5	Indeks Gini	Indeks	0,240	0,239	0,238	0,237	0,236	0,235
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,79	73,29	73,84	74,33	74,84	75,35
7	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,58	73,88	74,18	74,48	74,78	74,91
8	Indeks Keluarga Sehat	Tahun	15,2	16,4	17,6	18,8	20	21,2
9	Prevalensi Stunting	%	27.85	26.60	25.35	24.10	22.85	19
10	Rata-rata lama Lama Sekolah	Nilai	8,01	8,07	8,16	8,24	8,3	8,37
11	Harapan Lama Sekolah	Nilai	13,78	13,89	14,01	14,16	14,28	14,41
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	54.66	54.94	55.22	55.50	55.79	56.60
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	31,77	34,15	36,53	38,92	41,3	43,68
18	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	96,23	96,24	96,24	96,25	96,26	96,27
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	60,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5
20	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.40	0,39	0,38	0,37	0,36	0.35
21	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,23	96,24	96,24	96,25	96,26	96,27
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	21,3	22,8	24	25,03	26,07	26,38
23	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	36	46	55	61	70	75
24	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	64,30	66,10	67,90	69,70	72	74
25	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,00	12,12	12,24	12,36	12,46	12,56
26	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	73.77	74.15	74.53	74.9	75.28	75.66
27	Angka Partisipasi Kasar	Nilai	104,47	104,17	103,87	103,57	103,27	102,97
28	Indeks lansia berdaya	Indeks	60,6	61.3	62	62.7	63,3	63,3
29	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	83,4	84,8	86,1	87,3	88,4	89



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
30	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	95,5	100	100	100	100	100
31	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,76	57,06	57,36	57,76	58,16	58,56
32	Pengeluaran perkapita	Rupiah	11.152	11.322	11.498	11.679	11.867	12.062
33	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	5,02	8,21	9,81	12,65	14,56	17,25
34	Persentase Lembaga Adat yang Menyelenggarakan Peran dan Fungsinya	%	100	100	100	100	100	100
35	Persentase penerapan keadilan restoratif di nagari	%	50	52	54	56	58	60
36	Angka kriminalitas	Angka	252	244	236	228	220	212
37	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada	%	77,45	77,45	77,45	77,45	83	83
38	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota	Unit Layanan	1	1	1	1	1	1
39	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang Menangani bidang Ketenagakerjaan	Orang	124	179	236	295	354	418
40	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta	51.24	52.37	53.49	54.62	55.74	56.87
41	Jumlah penduduk Miskin (Jiwa)	Jiwa	25.272	24.036	22.759	21.463	20.167	18.872
42	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional							
	- literasi membaca	%	59,00	64,08	69,16	74,24	79,32	81,44
	- numerasi	%	17,50	20,92	24,34	27,76	31,18	32,78
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	Angka	47,26	47,56	47,87	48,18	48,49	48,80
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,66	2,9975	3,335	3,6725	4,01	6,19
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan minum	%	1,11	1,13	1,15	1,17	1,19	1,42
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,14	1,13	1,12	1,1	1,09	1,29
5	Rasio Kewirausahaan	%	3,12	3,25	3,39	3,52	3,65	3,81
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,93-68,31	67,24-68,85	67,54-69,39	67,85-69,93	68,15-70,47	68,46-71,01
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	61	62	63	64	65,00
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,55	30,26	29,97	29,69	29,4	29,11
9	Ekspor Barang dan Jasa	%	7,54	7,98	8,42	8,85	9,29	15,57
10	Indeks Infrastruktur Daerah	%	63,81	64,03	65,44	67,82	69,01	70,33



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	53,80	56,51	59,22	61,93	63,38	65,78
12	Persentase Desa Mandiri	%	6,02	6,52	7,02	8,02	9,02	10,02
13	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
15	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	13,46	14,96	16,46	17,96	19,46	20,96
16	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	19,96	21,16	22,36	23,56	24,76	35,67
17	PDRB per kapita ADHB	Rp. Juta	49,12	54,51	60,544	67,07	74,45	82,12
18	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta/orang	51,24	52,37	53,49	54,62	55,74	56,87
19	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	6.25	9.04	11.83	14.63	17.42	20.22
20	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Rupiah	387,455	466,442	545,429	624,416	703,403	782,390
21	Total Kredit/PDRB	%	10,21	11,27	12,34	13,40	14,47	15,54
22	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	1,96	1,98	2,01	2,03	2,06	2,08
23	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.66	3.69	3.73	3.77	3.81	3.83
24	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	0,003	0,005	0,008	0,01	0,012	3
25	Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	2,04	2,06	2,08	2,10	2,12	10,99
26	Proporsi jumlah IKM	%	3,11	3,19	3,27	3,34	3,42	3,5
27	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,732	0,774	0,816	0,858	0.900	1.187
28	ROA BUMD	%	0,0019	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1
29	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	32,26	31,88	31,5	31,12	30,74	30,36
30	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/orang	46,99	48,02	49,63	50,23	51,55	52,75
31	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	6	5,75	5,7	5,65	5,6	5,75
32	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49.04	51	52	53	54	56.78
33	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	%	12.881	12.982	12.082	13.182	13.282	13.382
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,53	77,54	77,55	77,56	77,57	77,58
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.49	3,60	3,63	3,67	3,71	3.78
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51	4,52
4	Persentase Capaian Aksi HAM	%	81,8	81,9	82	82,1	82,2	82,3
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70.1	72,08	74,06	76,05	78,03	80.01
6	Opini BPK-RI	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78.44	79,75	81,07	82,38	83,69	85.00
8	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	4
9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	78.77	79,42	80,06	80,71	81,35	82.00
10	Persentase implementasi	%	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	IPOLEKSOSBUDHAN KAM							
11	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,5	1,8	2	2,2	2,6
12	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan kewenangan Kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
13	Nilai LPPD	Nilai	3.25	3,3	3,35	3,4	3,45	3.50
14	Survei penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	77,94	78,82	79,71	80,59	81,48	82,36
15	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	81,89	81,91	81,94	81,96	81,99	82,01
16	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77.92
17	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	URUSAN PENDIDIKAN							
1	Persentase Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (APS)	%	95,67	96	96,82	96,89	96,69	96,03
2	Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	25	50	75	100	100	100
3	Persentase guru yang memiliki sertifikat mendidik	%	40	50	60	70	80	90
4	Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	URUSAN KESEHATAN							
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kh	54	54	54	54	54	100
2	Prevalensi stunting	%	27.85	26.60	25.35	24.10	22.85	19
3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	%	45	53	61	69	77	85
4	Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	95	95	95	95	95	95
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	85	85,10	85,20	85,30	95,40	97
6	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	90,55	11,63	10,97	10,46	10	9,94
7	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	50	60	70	80	90	100
8	Persentase cakupan sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	%	25	30	50	60	80	100
9	Persentase masyarakat bidang	%	50	60	70	80	90	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesehatan yang diberdayakan							
10	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM							
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	62.87	63.10	63.52	63.85	64.00	64.20
2	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	52.50	52.75	53.00	53.25	53.50	53.75
3	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum	%	85.43	85.53	85.63	85.73	85.83	85.93
4	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	%	2	3	4	5	6	7
5	Persentase Peningkatan RT yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	%	63.07	63.91	64.08	64.88	65.19	67.20
6	Persentase Peningkatan RT yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	%	6.13	7.79	9.50	11.22	12.93	16.64
7	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	00.00	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
8	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	51.13	51.49	51.84	52.03	52.77	53.00
9	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	55.07	55.99	56.06	57.72	58.22	60.02
10	Tingkat Kemantapan Jalan	%	47.85	48.15	48.45	48.75	49.05	49.35
11	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	40.00	40.50	41.00	41.50	42.00	42.50
12	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase Warga Negara Karban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh kecil dari 10 Ha yang Ditangani	%	11.12	2.12	13.12	14.12	15.12	16.12
3	Berkurangnya Unit jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7.21	8.38	10.68	13.12	15.70	18.41
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	%	36.33	44.33	52.33	60.3	68.33	76.33
5	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang	%	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU							
5	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Indeks Trantibumlinmas Sub Trantibum, Linmas dan Kebakaran	Indeks	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100
5	cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	25,68	39,19	52,7	66,22	79,73	100
6	cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
7	persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100
8	persentase penyelenggaraan tibumtransmas	%	100	100	100	100	100	100
9	persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
10	persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	33,33	44,44	50	71,43	85,71	100
11	persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penangan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100
6	URUSAN SOSIAL							
1	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar pati rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	bencana sesuai standar							
4	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100
6	persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
7	persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
8	persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
9	persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
10	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
11	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100
12	persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	URUSAN TENAGA KERJA							
1	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	55	55	55	55	55	55
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	10	15	20	25	30	35
4	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarntva	%	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	4,88	6,06	7,24	8,42	9,6	10,78
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	%	66,93-68,31	67,24-68,85	67,54-69,39	67,85-69,93	68,15-70,47	68,46-71,01
3	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
4	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat pemanfaatan data gender anak dalam perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	%	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak	%	59,28	59,79	60,3	60,81	61,32	59,28
7	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	%	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	76,94	77,12	77,3	77,48	77,66	76,94
4	URUSAN PANGAN							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	18,07	28,07	38,07	48,07	58,07	68,07
2	Skor Pola Pangan Harapan	nilai	89,6	90,1	90,6	91,1	91,6	92,1
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,10	6,75	5,40	4,05	2,70	1,35
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	90	90	90	90	90	90
5	URUSAN PERTANAHAN							
1	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	16.92	19.99	23.06	26.13	29.20	32.27
2	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	19.96	20.03	21.03	22.04	23.03	24.05t
3	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	5.41	10.82	16.23	21.64	27.05	32.46
4	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41
5	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	0	5	8	11	12	15



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	35.76	12.23	12.23	12.23	12.23	15,32
7	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	%	13.85	16.92	16.92	16.92	16,92	18.46
8	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	0	22.22	22.22	22.22	22.22	11.11
9	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan	%	0	20	20	20	20	20
10	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100
6	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	75.05	75.25	75.45	75.65	75.86	76.05
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	78.02	94.49	78.62	78.92	79.22	79.52
4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	78.66	86.11	86.18	86.25	86.32	86.38
5	Persentase RTH	%	1.40	5	5	5	5	5
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	82.10	87	89	91	93	95
7	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	50	55	60	65	70	75
8	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	85	85	87	89	91	93
9	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	80	80	81	82	83	84
10	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	20	25	27	29	31	33
7	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	3,67	3,68	3,69	3,7	3,71	3,72
2	persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	6	6,5	7	7,5	8	8,5
3	persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	60	62	64	68	70	72
4	persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
5	persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	98,7	98,72	98,75	98,78	98,8	99



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	77,5	77,6	77,7	77,8	77,9	78
7	persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	72	72,2	72,3	72,4	72,5	72,6
8	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100
9	Penerbitan inovasi pelayanan terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK	%	19	20	21	22	23	24
10	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Buku	1	1	1	1	1	1
8	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	%	100	100	100	100	100	100
9	URUSAN KELUARGA BERENCANA							
1	Total Fertility Rate	Indeks	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Spacific Fertility Rate/ASFR 15-19	Indeks	9,24	8,16	7,08	6	4,92	9,24
3	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
4	Angka prevalensi kontrasepsi modern/m-CPR	%	60,02	60,54	61.06	61,58	62,11	62,63
10	URUSAN PERHUBUNGAN							
1	Konektivitas Darat	%	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	38	39	43	46	58	65
3	Konektivitas Danau	Indeks	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31
11	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	NA	55	60	64	67	70
2	Indeks SPBE	Indeks	3.57	3.63	3.67	3.71	3.75	3,78
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skala 0-100	79.71	80	81	82	83	84
4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,5	1,8	2	2,2	2,6



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0.10	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	22,03	23,00	23,39	22,99	19,77	13,89
3	Persentase Koperasi Aktif	%	67,61	78,24	78.08	78,38	78,67	78,95
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	15,63	23,67	23,39	22,99	16,95	8,33
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	71,36	72,83	73,85	75,86	77,40	80,56
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	1.56	1.62	1.69	1.75	1.82	1.9
7	Pertumbuhan Wirausaha	%	1.05	1.32	1.59	1.86	2.13	2.4
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	0.31	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37
9	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	47,89	65,74	73,06	74,32	75,56	78,95
13	URUSAN PENANAMAN MODAL							
1	Realisasi total terhadap target investasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	70	75	80	85	90	95
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
14	URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA							
1	Rasio Pemuda Berwirausaha	%	45	50	55	60	75	80
2	Persentase atlet yang mendapatkan medali	%	10	15	20	25	30	35
3	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan	%	40	50	60	70	80	90
15	URUSAN STATISTIK							
1	Indeks pembangunan statistik (IPS)	Indeks	2,09	2.10	2.20	2.30	2.50	2.70
16	URUSAN PERSANDIAN							
1	Indeks KAMI	Indeks	340	360	380	400	420	440
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	nilai	245	360	380	400	420	440



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	URUSAN KEBUDAYAAN							
1	Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan Sejarah lokal	%	30	30	35	40	45	60
3	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	16	20	25	35	40	45
4	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	10	15	20	25	30	35
		%	25	30	35	40	45	50
5	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%	0	0	0	100	100	100
18	URUSAN PERPUSTAKAAN							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	70	71	72	73	74	75
2	Persentase koleksi naskah kuno yang dimiliki	%	0	50	50	50	50	50
19	URUSAN KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip	%	80	80	82	84	86	88
2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	67,5	67,5	70	72	74	78
3	persentase akses terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	45	45	50	55	60	65
4	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	45	50	55	60	65	70
3	URUSAN PILIHAN							
A	Urusan Kelautan dan Perikanan							
1	jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1.041,85	1.100,19	1.113.90	1.115.69	1.118.79	1.123.09
2	jumlah produksi perikanan budidaya	ton	5693.13	6708.22	5723.72	5739.586	5756.59	5773.978
3	Luasan kawasan konservasi	kelompok	"Poklahsar 25 Pokmaswas 21 Pokdakan 274 UPR 30"	"Poklahsar 25 Pokmaswas 25 Pokdakan 278 UPR 30"	"Poklahsar 26 Pokmaswas 29 Pokdakan 282 UPR 30"	"Poklahsar 26 Pokmaswas 34 Pokdakan 286 UPR 30"	"Poklahsar 27 Pokmaswas 40 Pokdakan 290 UPR 30"	"Poklahsar 27 Pokmaswas 44 Pokdakan 294 UPR 30"
4	angka konsumsi ikan	kg/perkapita/tahun	21,98	22	22,30	22,55	22,75	23
B	Urusan Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	24	25	26	27	28	29
2	Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata	%	18,18	22,73	27,27	31,66	36,36	40,91
3	persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	10	15	20	25	30	35
4	persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	10	15	20	25	30	35



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor	%	5	6	7	8	9	10
6	persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	10	15	20	25	30	35
7	Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi	%	10	15	20	25	30	35
C	Urusan pertanian							
1	peningkatan produksi tanaman pangan	%	2	2	2	2	2	2
2	peningkatan produksi hortikultural	%	2	2	2	2	2	2
3	peningkatan produksi komoditas peternakan	%	2	2	2	2	2	2
4	peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	90.16	90.16	90.16	90.16	90.16	90.16
6	Peningkatan penyediaan prasarana pertanian	%	5	5	5	5	5	5
7	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	20	20	20	20	20	85
8	persentase usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)	%	7	8	9	10	11	12
9	persentase penanganan bencana pertanian	%	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
10	persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
11	persentase SDM penyuluhan pertanian yang ditingkatkan	%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
12	persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
D	Urusan perdagangan							
1	persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	5	10	15	20	25	30
2	persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	4	8	12	16	20	24
3	persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	6	5.95	5.9	5.85	5.8	5.75
4	Nilai Ekspor Barang (Nilai)		1565.8	1706,99	1848,18	1989,37	2130,56	2271,75
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	5	10	15	20	25	30
E	Urusan perindustrian							
1	persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	100	100	100	100	100	100
2	tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	85	87	89	91	93	95
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
1	Sekretariat Daerah							
1	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	%	100	100	100	100	100	100
2	Indeks kematangan organisasi	Indeks	35	36	37,2	39	40	45
3	efektivitas kerja sama daerah	%	65	68	71	74	77	85
4	efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	60	66	72	78	84	90
5	persentase produk hukum yang dihasilkan	%	75	75	75	75	75	75
6	efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	%	75	78	81	84	87	90
7	Persentase ketepatan penetapan perda APBD tahun N	%	100	100	100	100	100	100
8	persentase penetapan panperda tahun N	%	75	75	75	75	75	75
9	cakupan efektivitas kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
10	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	4	4	4	4	4	4
11	Efektifitas Kebijakan administrasi pembangunan	%	75	78	81	84	87	90
2	Sekretariat DPRD							
1	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	3,55	3,60	3,63	3,65	3,67	3,69
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	75	75	75	75	75	75
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Perencanaan							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	83	84	86	88	90	91
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan RenJa PD	%	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	bidang pemerintahan dan pembangunan manusia							
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan							
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	38,53	38,53	30	30	30	30
2	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	32,88	33	33	33	33	33
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	97	98	98	98	98	99
4	Persentase penurunan SILPA	%	15	15	15	15	15	15
5	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penambahan Nilai Aset Tetap	%	5,3	5,5	6,5	7,2	15	17
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	11,03	11,14	11,25	11,36	11,47	11,58
8	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	5	15	25	35	45	55
9	Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	20	30	44	56	68	80
3	Kepegawaian							
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	92	92	94	96	98	100
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	92	92	94	96	98	100
3	Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	87	87	89	90	95	96
4	Persentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	%	92	92	94	96	98	100
4	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	60	60	70	80	90	95
2	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	%	60	60	70	80	90	95
3	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	60	60	70	80	90	95



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	60	60	70	80	90	95
5	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	70	75	80	85	90	95
3	Persentase kajian berbasis dalam bukti pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah	%	65	70	75	80	85	90
4	Persentase kajian berbasis dalam bukti penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah	%	60	65	70	75	80	85
5	Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	%	65	70	75	80	85	90
6	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	65	70	75	80	85	90
7	Persentase kajian berbasis dalam bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	%	20	25	30	35	40	45
8	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%	20	25	30	35	40	45
9	Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100
6	UNSUR PENGAWASAN							
	Inspektorat							
1	Tindak Lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	%	83	85	87	90	92	95
2	Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	level	3	3	3	4	4	4
3	Indek persepsi anti korupsi	Indek	81,89	81,91	81,94	81,96	81,99	82,01
4	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai	77,94	78,82	79,71	80,59	81,48	82,36

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
1	Kecamatan Pantai Cermin							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
2	Kecamatan Lembah Gumanti							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
3	Kecamatan Payung Sekaki							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Kecamatan Lembang Jaya							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
5	Kecamatan Gunung Talang							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
6	Kecamatan Bukit Sundi							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
8	Kecamatan Kubung							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
9	Kecamatan X Koto Singkarak							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
10	Kecamatan Junjung Sirih							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
11	Kecamatan Hiliran Gumanti							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
12	Kecamatan Tigo Lurah							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
13	Kecamatan Danau Kembar							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381



NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET					
			Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
14	Kecamatan X Koto Datas							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,6	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan	Nilai	360	365	369	373	376	381
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Nagari tertib Administrasi dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	100	90	90	100	100	100
3	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase konflik yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01

Penutup

5

BAB V

PENUTUP

Pencapaian visi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 untuk “Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera” perlu dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai ketentuan agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Upaya pencapaian visi dan misi RPJMD juga memerlukan lingkungan pembiayaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

5.1 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD

5.1.1 Pedoman Transisi

Pada saat RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Tahun 2025 - 2029 berakhir, maka RPJMD Tahun 2025 - 2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2030-2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, RKPD, serta pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati Solok berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
3. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;
4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
5. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Solok agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun

- 2025-2029 pasca penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ini;
6. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025-2029 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
 7. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun mulai Tahun 2025-2029;
 8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Solok merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, yang sebelumnya dirumuskan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 9. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara operasional oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Solok, serta masyarakat termasuk dunia usaha; dan
 10. Program-program dalam RPJMD adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

5.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan yang meliputi 1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; 2) Kerangka Pengendalian; 3) Sistem Insentif; dan 4) Mekanisme Perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

5.2.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

5.2.1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yakni meliputi RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Solok.

Konsistensi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

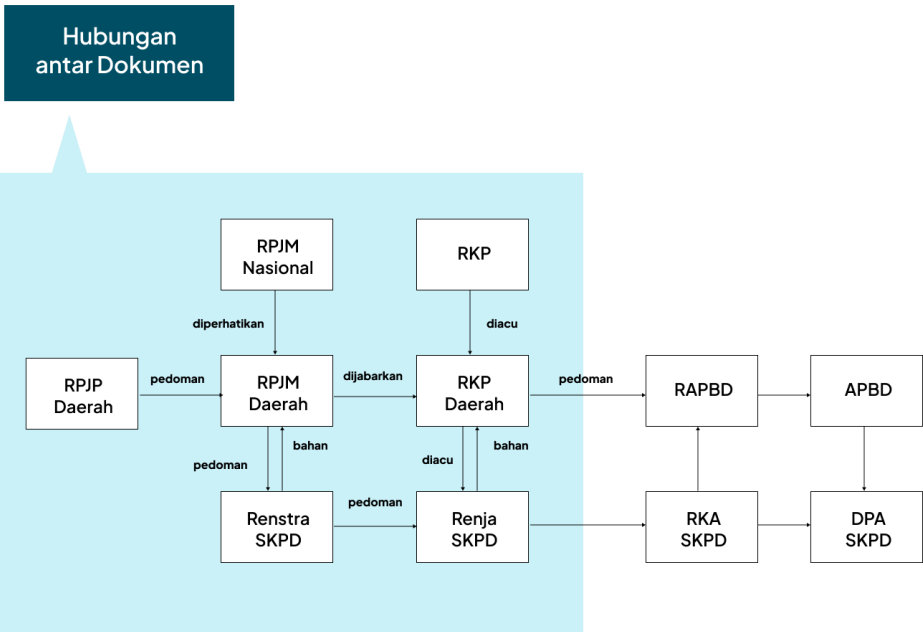
1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJMD ke RKPD.
2. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi arah pembangunan jangka Menengah dan memuat upaya transformatif mencapai visi RPJPD Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Kabupaten Solok terbaik, maju dan berkelanjutan. Hal-hal yang bersifat spesifik daerah akan dimuat ke dalam dokumen RKPD, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan perangkat daerah dimuat ke dalam Renstra Perangkat Daerah.
3. Tujuan pembangunan dan indikator dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD.



- 4. Sasaran dan indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- 5. Sasaran dan indikator Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 6. Sasaran dan indikator pembangunan daerah dalam RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- 7. Dokumen RPJMD dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/ *master plan/grand design*, strategi daerah dan dokumen rencana lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

Gambaran hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

5.2.1.2 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan serta mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang menggambarkan hubungan antara *input-process-output-outcome-impact* dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound* (SMART).

5.2.1.3 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain itu pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah dan penerbitan obligasi daerah untuk pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.2.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dilakukan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan. Ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJMD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD.

b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur.

c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran

d. Identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Resiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan penyebab, dampak, kategori dan sumber resiko sehingga bisa

dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level resiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup :

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan terhadap mitigasi resiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan indikator kinerja program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tataan regulasi tersebut mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen resiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

5.3 MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok menerapkan pendekatan manajemen risiko dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah. Manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok.

Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi proses identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, serta penetapan strategi mitigasi yang tepat. Proses ini dilakukan secara terintegrasi mulai dari penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD), jangka pendek (RKPD), hingga dokumen teknis lainnya.

1. Identifikasi Risiko

Risiko-risiko yang diidentifikasi mencakup faktor internal dan eksternal yang dapat berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Beberapa risiko utama yang dihadapi dalam konteks Kabupaten Solok antara lain:

- Perubahan kebijakan nasional dan regulasi sektoral.
- Ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat.
- Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang berpotensi mengganggu pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
- Ketidaksesuaian kapasitas sumber daya manusia dengan tuntutan pembangunan.

- Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan nasional.

2. Analisis dan Penilaian Risiko

Setiap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan dampaknya (*impact*) terhadap capaian pembangunan. Penilaian ini menghasilkan prioritas risiko yang perlu mendapatkan penanganan khusus, serta mendorong penetapan langkah-langkah strategis secara preventif.

3. Strategi Mitigasi dan Tindak Lanjut

Untuk menekan potensi dampak negatif dari risiko yang ada, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan berbagai strategi mitigasi, antara lain:

- Penyusunan rencana kontinjensi dan *early warning system* untuk menghadapi bencana alam.
- Peningkatan koordinasi antar PD dan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.
- Penguatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- Diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
- Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

4. Monitoring dan Evaluasi Risiko

Manajemen risiko tidak berhenti pada tahap perencanaan, namun dilanjutkan dalam proses monitoring dan evaluasi secara berkala. Risiko-risiko yang telah dimitigasi dipantau implementasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi bagian dalam laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

5.4 TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SOLOK

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, berbasis bukti, dan berorientasi hasil, Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) secara menyeluruh dan terintegrasi. Penerapan Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok bertujuan untuk memastikan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta didukung oleh penguatan kelembagaan dan sistem informasi daerah. Pemerintah daerah menempatkan Bappelitbangda sebagai Koordinator Forum Satu Data Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data, dan setiap PD sebagai Produsen Data yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pemeliharaan, dan penyebaran data sesuai bidang tugas masing-masing. Implementasi Satu Data Indonesia dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Solok, yang menjadi wadah koordinasi antar produsen data, wali data, dan pembina data.
2. Penyusunan Metadata dan Standar Data, untuk memastikan bahwa data yang disajikan memiliki definisi, format, dan metodologi yang seragam di seluruh PD.

3. Pemutakhiran dan Validasi Data Berkala, sebagai upaya menjamin kualitas dan konsistensi data yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
4. Pengembangan Portal Data Daerah, sebagai bagian dari integrasi dengan portal Satu Data Nasional, yang memberikan akses publik terhadap data pembangunan Kabupaten Solok secara transparan.
5. Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelatihan teknis dan pendampingan agar aparatur pengelola data di PD memahami prinsip dan teknis tata kelola data yang baik.

Dengan tata kelola Satu Data yang baik, Pemerintah Kabupaten Solok mampu mengurangi tumpang tindih data antar instansi, meningkatkan efisiensi perencanaan pembangunan, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Selain itu, keterbukaan data juga memperkuat partisipasi publik, akuntabilitas pemerintah, dan mendorong inovasi di berbagai sektor dengan terus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, memperluas cakupan data sektoral, serta memperkuat infrastruktur digital guna mewujudkan ekosistem data yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Lampiran





LAMPIRAN I

META DATA INDIKATOR RPJMD TAHUN 2025-2029

I. INDIKATOR MAKRO DAN SASARAN VISI

1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = PDRB \text{ ADHB} : \text{populasi}$ Keterangan: $PDRB \text{ ADHB} = PDRB \text{ Atas Dasar Harga Berlaku}$ $\text{populasi} = \text{jumlah penduduk}$
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



3. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan yi= Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Kabupaten Solok
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang)



	$PAK =$ Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

5. Indeks Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1}) (Y_i - Y_{i-1})$ Dimana : $i = 1$ p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan Y_i = i Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita $n = i$ Jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.



	Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i> , yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i> . Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

6. Pertumbuhan Ekonomi

Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = \frac{\frac{PD}{R} \frac{B(k)t}{(k)t - i} \times 100\%}{\frac{PDR}{B}}$ Keterangan K = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi	EKPPD adalah penilaian kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Nilai EKPPD secara umum memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan



	dampak. Diukur lembaga independent yang kompeten dibidang evaluasi pemerntah daerah. Semakin tinggi nilai EKPPD maka semakin baik penyelenggaraan kinerja pemerintahan.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
Rumus Perhitungan	Terdiri dari komponen Kesehatan, Kesehatan dan Pengeluaran perkapita
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPM semakin baik pembangunan manusia di suatu daerah
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Kerja} = \frac{PDRB\ ADHK}{\text{jumlah tenaga kerja}}$
Interpretasi	Semakin tinggi Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik ekonomi di suatu daerah
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).		
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2	Baik	$70 \leq x < 90$
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup		
Frekuensi	Tahunan		

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Indeks ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta sejauh mana pelayanan publik telah ditingkatkan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RB
Rumus Perhitungan	Secara umum IRB dihitung dari dua komponen besar: 1. Komponen Pengungkit (Bobot ±60%) Meliputi 8 area perubahan reformasi birokrasi: 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Komponen Hasil (Bobot ±40%) o Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. o Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. o Kualitas pelayanan publik.



Interpretasi	☐ Nilai IRB dinyatakan dalam skala 0 – 100. ☐ Kategori umum: • ≥80 (Sangat Baik) → reformasi birokrasi telah berjalan optimal. • 70–79,9 (Baik) → pelaksanaan cukup baik, masih ada ruang perbaikan. • 60–69,9 (Sedang) → reformasi berjalan, namun banyak aspek belum konsisten. • <60 (Kurang) → pelaksanaan reformasi birokrasi masih lemah
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rumus Perhitungan	• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja). • Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome). • Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu). • Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan). • Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).
Interpretasi	Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka: • AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100 • A (memuaskan) → nilai 80–89,9 • BB (sangat baik) → nilai 70–79,9 • B (baik) → nilai 60–69,9 • CC (cukup baik) → nilai 50–59,9 • C (kurang) → nilai 30–49,9 • D (sangat kurang) → nilai <30
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Nama Indikator	Opini BPK atas Laporan Keuangan
Definisi	Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa (auditor BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan



	(SAP)
Rumus Perhitungan	• Kesesuaian dengan SAP. • Kecukupan pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan. • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. • Efektivitas sistem pengendalian internal
Interpretasi	• WTP → menunjukkan tata kelola keuangan baik, jadi modal kepercayaan publik & investor. • WDP → masih ada kelemahan dalam pengelolaan keuangan. • Adverse / TMP → tata kelola keuangan buruk, perlu pembenahan serius
Sumber Data	Badan Pemeriksa Keuangan
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Kabupaten Solok berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator <i>Nilai per indikator: $(\frac{\text{nilai FO1} + \text{Nilai FO2} + \text{nilai FO3}}{3}) \times \text{bobot per indikator}$</i> 2. Menentukan nilai setiap aspek <i>Nilai per aspek: $\sum \text{nilai per indikator}$</i> 3. Menentukan indeks <i>Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</i>
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>);



	4. Transparansi (transparency); 5. Berdayaguna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

5. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.



Rumus Perhitungan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku/Realisasi Penerimaan Pajak Daerah×100%
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB.

6. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini : a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1



Rumus Perhitungan	RLS = Jumlah Penduduk Usia 15+Total Tahun Sekolah yang Ditempuh / Penduduk Usia 15+ Keterangan: p_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Kabupaten Solok tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kabupaten Solok yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

7. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$HLS = \sum_{x=7}^{30} \frac{APS(x)}{100}$
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kabupaten Solok pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

8. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>



Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Cakupan Implementasi ABS-SBK

Nama Indikator	Cakupan Implementasi ABS-SBK
Definisi	ABS-SBK sebagai filosofi hidup masyarakat Minangkabau memiliki cakupan implementasi yang luas dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat
Rumus Perhitungan	Cakupan Implementasi ABS-SBK dihitung berdasarkan persentase capaian dari beberapa indikator antara lain: Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari, Indeks Pemajuan Kebudayaan dan Persentase nagari yang memenuhi kriteria nagari madani.
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Implementasi ABS-SBK semakin baik penerapan nilai agama dan adat ditengah masyarakat
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Nagari yang memenuhi Indikator Nagari Madani

Nama Indikator	Persentase Nagari yang memenuhi Indikator Nagari Madani
Definisi	Implementasi nilai-nilai keagamaan ditengah masyarakat kabupaten Solok diwujudkan melalui penyelenggaraan nagari madani
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100$
Interpretasi	Indikator nagari madani terdiri terdiri dari tersedianya pendidikan informal bidang keagamaan di nagari, adanya peningkatan peran rumah ibadah sebagai sentra kehidupan masyarakat, terlaksananya perlindungan atas nagari dan masyarakat nagari serta meningkatnya kepedulian social, kekeluargaan dan gotongroyong. Semakin tinggi capaian maka semakin banyak nagari di Kabupaten Solok yang mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan ditengah masyarakat.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan



11. Indeks Desa

Nama Indikator	Indeks Desa
Definisi	Indeks Desa adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kondisi, capaian, dan tingkat perkembangan desa berdasarkan sejumlah indikator tertentu. Indeks ini biasanya dipakai pemerintah sebagai alat analisis untuk memetakan situasi desa, merumuskan kebijakan pembangunan, serta menentukan intervensi program yang lebih tepat sasaran
Rumus Perhitungan	$ID = \sqrt{D1 \times D2 \times D3 \times D4 \times D5 \times D6}$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi
Interpretasi	• Kenaikan nilai indeks dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. • Penurunan atau stagnasi nilai indeks menunjukkan adanya hambatan pembangunan yang harus segera diintervensi
Sumber Data	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)
Frekuensi	Tahunan

12. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah
Definisi	Indeks Infrastruktur Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa baik daerah dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
Rumus Perhitungan	Indeks Infrastruktur Daerah = Persentase layanan air minum (JP, BJP) + Persentase akses sanitasi (layak, aman) + Persentase jalan mantap + Persentase jembatan dalam kondisi baik + Persentase daerah irigasi berkondisi baik + Persentase embung berkondisi baik + Persentase gedung kantor Pemerintah berkondisi baik + Persentase rumah layak huni dan terjangkau + Persentase pemenuhan PSU perumahan + Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang dientaskan + Persentase pemenuhan sarana pelengkap jalan kewenangan kabupaten (PJU dan rambu) / 11



Interpretasi	• Indeks rendah → daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, sekolah, puskesmas). • Indeks sedang → fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur. • Indeks tinggi → fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan, transportasi massal modern)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

13. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.



Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Frekuensi	Tahunan

III. INDIKATOR KINERJA DAERAH
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1. Indek Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indek Ketahanan Pangan
Definisi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan pada suatu wilayah
Rumus Perhitungan	Jumlah IKP = $W_i \times I_i$ Di mana: I_i : nilai indeks indikator ke-i (setelah normalisasi), w_i : bobot yang diberikan pada indikator tersebut (berdasarkan expert judgment atau teknik penentuan bobot lainnya), n : total jumlah indikator (dalam konteks IKP Indonesia umumnya
Interpretasi	• IKP Tinggi (70–100 / kategori tahan pangan) → Ketersediaan pangan mencukupi, akses ekonomi dan fisik masyarakat terhadap pangan baik, serta pemanfaatan pangan memenuhi standar gizi dan kesehatan. • IKP Sedang (40–70 / kategori cukup tahan pangan) → Pangan tersedia, tetapi distribusi belum merata; daya beli sebagian masyarakat terbatas; pola konsumsi belum sesuai gizi seimbang. • IKP Rendah (<40 / kategori rentan/rawan pangan) → Produksi dan distribusi pangan terbatas, harga pangan mahal, daya beli masyarakat rendah, serta masalah gizi (stunting, gizi buruk) tinggi.
Sumber Data	Badan Pangan Nasional
Frekuensi	Tahunan



2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	- Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. - Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Konsumsi Listrik Perkapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (<i>kilo Watt hours</i>) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.



Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln+KLnonpln}{P}$ Keterangan: KLpk : Konsumsi listrik per kapita KLPLN : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P : Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	Tahunan

4. Kapasitas Air Baku

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air Lainnya
Interpretasi	□ Kapasitas air baku tinggi → menunjukkan potensi pemenuhan kebutuhan air bersih, mendukung pertumbuhan penduduk dan sektor ekonomi, serta memperkuat ketahanan air daerah. □ Kapasitas air baku sedang → ketersediaan relatif cukup namun perlu pengelolaan yang hati-hati, terutama pada musim kemarau atau saat kebutuhan meningkat. □ Kapasitas air baku rendah → menandakan potensi defisit air bersih, rawan krisis air, dan membutuhkan strategi alternatif (misalnya optimalisasi SPAM, pengolahan air laut, pemanenan air hujan, atau efisiensi distribusi).
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	Tahunan



5. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ • PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	SKAM RT : Tahunan Susenas KOR : Tahunan

6. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)



Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST+JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BADAN PUSAT STATISTIK 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

7. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas



	sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)



	Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten .
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BADAN PUSAT STATISTIK dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BADAN PUSAT STATISTIK dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan



9. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $PRTL P = \frac{JRTL A}{JRTS} \times 100\%$



	Keterangan: PRTL A : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTL A : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber : • Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 • Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BADAN PUSAT STATISTIK 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BADAN PUSAT STATISTIK (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BADAN PUSAT STATISTIK: 3 Tahunan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BADAN PUSAT STATISTIK: Tahunan

10. Indek Ketahanan Daerah

Nama Indikator	Indek Ketahanan Daerah
Definisi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, menahan, serta memulihkan diri dari berbagai bentuk guncangan, ancaman, maupun kerentanan, baik yang bersumber dari faktor sosial, ekonomi, lingkungan, bencana alam, maupun aspek lainnya.
Rumus Perhitungan	Dihitung oleh BPBN
Interpretasi	• Nilai Tinggi (kuat): Daerah memiliki ketahanan yang baik, mampu menghadapi guncangan dengan dampak minimal serta pulih lebih cepat. • Nilai Sedang: Daerah cukup tangguh, namun masih rentan pada aspek tertentu. • Nilai Rendah (lemah): Daerah sangat rentan, memerlukan intervensi kebijakan segera untuk meningkatkan kapasitas adaptif.
Sumber Data	Badan Nasional Penganggulangan Bencana
Frekuensi	Tahunan



11. Laju Pertumbuhan Penduduk

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Penduduk
Definisi	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah persentase pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya per tahun) terhadap jumlah penduduk pada awal periode tersebut.
Rumus Perhitungan	$\left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Akhir} - \text{Jumlah Penduduk Awal}}{\text{Jumlah Penduduk Awal}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	- LPP tinggi (>2%) → pertumbuhan penduduk cepat, berpotensi meningkatkan beban penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. - LPP sedang (1–2%) → pertumbuhan terkendali, namun tetap butuh pengendalian agar sesuai daya dukung wilayah. - LPP rendah (<1%) → pertumbuhan lambat, bisa mengarah ke bonus demografi berakhir atau penuaan penduduk
Sumber Data	BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	Tahunan

12. Rasio Penduduk

Nama Indikator	Rasio Penduduk
Definisi	Menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Jenis Kelamin} = \frac{\text{Jumlah Perempuan}}{\text{Jumlah Laki-laki}} \times 100$
Interpretasi	- Nilai >100 → laki-laki lebih banyak. - Nilai <100 → perempuan lebih banyak.
Sumber Data	BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	Tahunan

13. Kepadatan Penduduk

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk
Definisi	Kepadatan Penduduk adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu (biasanya per kilometer persegi). Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa padat suatu wilayah dihuni oleh penduduk.
Rumus Perhitungan	$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Luas Wilayah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ Satuan: jiwa per km ²
Interpretasi	- Tinggi → menandakan tekanan besar pada lahan, infrastruktur, dan layanan publik. - Sedang → relatif seimbang antara jumlah penduduk dan



	daya dukung wilayah. • Rendah → lahan luas tetapi penduduk sedikit, bisa menunjukkan potensi lahan belum optimal dimanfaatkan.
Sumber Data	BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	Tahunan

14. Jumlah Penduduk

Nama Indikator	Jumlah Penduduk
Definisi	Jumlah Penduduk adalah total keseluruhan orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, tanpa membedakan status kewarganegaraan, jenis kelamin, maupun usia
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	• Jumlah penduduk besar → potensi pasar dan tenaga kerja tinggi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan. • Jumlah penduduk kecil → tekanan terhadap sumber daya relatif rendah, tetapi kapasitas pasar dan tenaga kerja terbatas
Sumber Data	BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	Tahunan

15. Indeks Tutupan Lahan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)															
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.															
Rumus Perhitungan	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$ dimana : C: Koefisien kelas tutupan lahan, dengan nilai sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Kelas Tutupa</th><th>Koefisien (C)</th></tr><tr><td>1</td><td>Hutan Lahan Kering Primer</td><td rowspan="3">1</td></tr><tr><td>2</td><td>Hutan wa Primer</td></tr><tr><td>3</td><td>Hutan Mangrove Primer</td></tr><tr><td>4</td><td>Hutan Lahan Kering Sekunder</td><td rowspan="2">0,90</td></tr><tr><td>5</td><td>Hutan Rawa Sekunder</td></tr></table>	No	Kelas Tutupa	Koefisien (C)	1	Hutan Lahan Kering Primer	1	2	Hutan wa Primer	3	Hutan Mangrove Primer	4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,90	5	Hutan Rawa Sekunder
No	Kelas Tutupa	Koefisien (C)														
1	Hutan Lahan Kering Primer	1														
2	Hutan wa Primer															
3	Hutan Mangrove Primer															
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,90														
5	Hutan Rawa Sekunder															



	6	Hutan Mangrove Sekunder	
	7	Hutan Tanaman	0,80
	8	Belukar Rawa	0,60
	9	Belukar	0,40
	10	Perkebunan	0,45
	11	Pertanian Lahan Kering Campur	0,40
	12	Pertanian Lahan Kering	0,35
	13	Rawa	0,35
	14	Sawah	0,35
	15	Savana	0,20
	16	Transmigrasi	0,20
	17	Bandara/ Pelabuhan	0,15
	18	Tambak	0,10
	19	Tubuh Air	0,10
	20	Tanah Terbuka	0,10
	21	Permukiman/ Lahan Terbangun	0,10
	22	Pertambangan	0,05
	23	RTH	0,60
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
	Nom or	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2	Baik	$70 \leq x < 90$
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKTL berasal dari data tutupan lahan kabupaten dari data citra satelit <i>Landsat</i> dari Kementerian/ Lembaga terkait maupun pengukuran/ perhitungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Indeks Keluarga Sehat

Nama Indikator	Indeks Keluarga Sehat
Definisi	Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keluarga di suatu wilayah berdasarkan sejumlah indikator kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Rumus Perhitungan	Indikator IKS (12 Indikator Keluarga Sehat) - Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB). - Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. - Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. - Bayi mendapatkan ASI eksklusif. - Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan.



	6. Penderita tuberkulosis paru berobat sesuai standar. 7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan teratur. 8. Gangguan jiwa berat mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok. 10. Keluarga menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 11. Keluarga memiliki akses air bersih. 12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat • Setiap indikator diberi skor 1 (ya/terpenuhi) atau 0 (tidak terpenuhi). • Skor total dibandingkan dengan jumlah indikator (12). • Hasilnya dikategorikan: Keluarga Sehat → sebagian besar indikator terpenuhi. Keluarga Pra-Sehat → sebagian indikator terpenuhi. Keluarga Tidak Sehat → sebagian besar indikator tidak terpenuhi
Interpretasi	• IKS Tinggi → kualitas kesehatan keluarga di daerah baik, risiko penyakit menular dan tidak menular lebih rendah. • IKS Sedang → masih ada masalah kesehatan tertentu, butuh intervensi lebih fokus. • IKS Rendah → banyak keluarga belum memiliki akses atau perilaku hidup sehat, diperlukan program prioritas
Sumber Data	Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

2. Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Nama Indikator	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Definisi	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis adalah indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya dapat diakses oleh penduduk sasaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis} = \frac{\text{Jumlah penduduk sasaran}}{\text{Jumlah penduduk yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis}} \times 100$
Interpretasi	• Cakupan Tinggi ($\geq 80\%$) → menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat sasaran telah memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini menunjukkan efektivitas program, koordinasi lintas sektor yang baik, serta ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang memadai. • Cakupan Sedang ($50\text{--}79\%$) → mengindikasikan adanya peningkatan akses layanan, namun masih terdapat sebagian masyarakat sasaran yang belum terlayani karena keterbatasan anggaran, sebaran fasilitas kesehatan, atau sosialisasi program yang kurang optimal. • Cakupan Rendah ($< 50\%$) → menunjukkan masih terbatasnya jangkauan layanan kesehatan gratis. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena berpotensi menurunkan derajat kesehatan masyarakat



	dan memperlebar kesenjangan akses layanan kesehatan antar kelompok penduduk.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

3. **Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup**

Nama Indikator	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup
Definisi	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup adalah indikator kesehatan masyarakat yang menunjukkan persentase penduduk usia ≥10 tahun yang melakukan aktivitas fisik dengan durasi dan intensitas sesuai rekomendasi kesehatan dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang disurvei}}{\text{Jumlah penduduk dengan aktivitas fisik cukup}} \times 100\%$
Interpretasi	□ Proporsi Tinggi → gaya hidup masyarakat relatif sehat, risiko penyakit tidak menular (PTM) lebih rendah. □ Proporsi Sedang → sebagian penduduk sudah aktif, namun masih ada kelompok rentan yang kurang bergerak. □ Proporsi Rendah → masyarakat cenderung kurang aktivitas fisik (<i>sedentary lifestyle</i>), berisiko tinggi terhadap obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dll.
Sumber Data	BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	Tahunan



4. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di Kabupaten X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\text{satuan pendidikan .SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n k S K M}{n}$ Keterangan: satuan pendidikan. SKM = satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% di Kabupaten Solok atau sebanyak 60 kabupaten/kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
Frekuensi	Tahunan



5. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)						
Definisi	- Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. <table><tr><th>Tingkat Pendidikan Rendah</th><th>Tingkat Pendidikan Menengah</th><th>Tingkat Pendidikan Tinggi</th></tr><tr><td> - Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/ SMPLB/Paket B </td><td> - SMA/MA/SM LB/ Paket C - SMK - MAK </td><td> - Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3 </td></tr></table> - Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. - Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. - Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.	Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi	- Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	- SMA/MA/SM LB/ Paket C - SMK - MAK	- Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3
Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi					
- Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	- SMA/MA/SM LB/ Paket C - SMK - MAK	- Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3					
Rumus Perhitungan	Persentase=Jumlah seluruh pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi/Jumlah pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah –tinggi×100%						
Interpretasi	Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.						
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik						
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.						



6. Angka Partisipasi Kasar

Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar
Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator pendidikan yang menunjukkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu (tanpa memperhatikan usia) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut
Rumus Perhitungan	$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk usia sekolah yang sesuai}}{\text{Jumlah Siswa pada jenjang tertentu}} \times 100\%$
Interpretasi	• APK SD → jumlah seluruh siswa SD (kelas 1–6), berapapun usianya, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7–12 tahun. • APK SMP → jumlah seluruh siswa SMP (kelas 7–9), dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun. • APK SMA/SMK → jumlah seluruh siswa SMA/SMK, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16–18 tahun
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan, kualitas, dan pemerataan literasi masyarakat di suatu wilayah
Rumus Perhitungan	Formulasi IPLM biasanya melibatkan beberapa komponen yang diukur dan diakumulasikan untuk menghasilkan skor akhir. Berikut adalah komponen umum yang sering digunakan dalam perhitungan IPLM: 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan: 2. Ini mencakup ketersediaan dan aksesibilitas perpustakaan di berbagai wilayah, termasuk jumlah perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). 3. Ketersediaan Koleksi: 4. Menilai kelengkapan dan keberagaman koleksi perpustakaan, termasuk buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya. 5. Ketersediaan Tenaga Perpustakaan 6. Mengevaluasi ketersediaan dan kompetensi tenaga perpustakaan yang bertugas melayani masyarakat. 7. Tingkat Kunjungan Masyarakat: 8. Mengukur tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan untuk memanfaatkan layanan dan fasilitas yang tersedia. 9. Keterlibatan Masyarakat: 10. Melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan promosi perpustakaan. 11. Jumlah Anggota Perpustakaan:



	12. Mengukur jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan. 13. Indikator Khusus Literasi: 14. Beberapa daerah mungkin menambahkan indikator spesifik terkait literasi digital, sosial, atau budaya, seperti tingkat penggunaan internet, partisipasi dalam kegiatan sosial, atau pemahaman terhadap nilai-nilai budaya.
Interpretasi	• Tinggi (80–100) → budaya literasi masyarakat berkembang baik. • Sedang (60–79,9) → literasi cukup berkembang, masih perlu penguatan. • ☐ Rendah (<60) → literasi masih lemah, perlu intervensi kebijakan
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan keluarga di Indonesia
Rumus Perhitungan	Nilai iBangga dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmetik dari ketiga indeks di atas. Nilai iBangga berkisar antara 0 hingga 100, dengan : Kurang Baik (Rentan): Di bawah 40. Cukup Baik (Berkembang): Antara 40 hingga 70. Baik (Tangguh): Di atas 70.
Interpretasi	Kurang Baik (Rentan): Di bawah 40. Cukup Baik (Berkembang): Antara 40 hingga 70. Baik (Tangguh): Di atas 70.
Sumber Data	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Frekuensi	Tahunan

9. Indeks Lansia Berdaya

Nama Indikator	Indeks Lansia Berdaya
Definisi	Indeks Lansia Berdaya (ILB) adalah ukuran komposit yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menilai tingkat keberdayaan lanjut usia (lansia) dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini menjadi salah satu instrumen pembangunan keluarga, khususnya dalam melihat sejauh mana lansia masih dapat mandiri, produktif, sehat, dan berperan dalam lingkungan sosialnya
Rumus Perhitungan	ILB dibangun dari 3 dimensi utama, yaitu: 1. Sehat



	○ Kondisi kesehatan lansia (penyakit kronis, status gizi, keterbatasan fisik). ○ Akses terhadap layanan kesehatan. ○ Perilaku hidup sehat. 2. Mandiri ○ Kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain. ○ Kemandirian ekonomi (memiliki penghasilan atau tabungan). ○ Tingkat partisipasi dalam kegiatan rumah tangga. 3. Produktif ○ Partisipasi lansia dalam kegiatan sosial masyarakat. ○ Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi atau usaha produktif. ○ Kontribusi terhadap keluarga, misalnya mengasuh cucu atau membantu pekerjaan rumah
Interpretasi	• Tinggi (≥80) → lansia sehat, mandiri, dan tetap produktif. • Sedang (60–79,9) → lansia cukup berdaya, namun masih ada keterbatasan. • Rendah (<60) → lansia rentan, perlu perhatian dan intervensi kebijakan.
Sumber Data	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja

Nama Indikator	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
Definisi	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (IPK-Remaja) adalah indikator komposit yang disusun oleh BKKBN untuk mengukur kualitas pengasuhan keluarga terhadap anak usia remaja (10–24 tahun, belum menikah).
Rumus Perhitungan	Indeks ini dibangun dari 3 dimensi pengasuhan , yaitu: 1. Pengasuhan Asah (Kognitif dan Pendidikan) ○ Orang tua mendorong remaja untuk sekolah/pendidikan. ○ Orang tua menyediakan fasilitas belajar. ○ Orang tua mendampingi kegiatan belajar remaja. 2. Pengasuhan Asih (Kasih Sayang & Psikologis) ○ Keharmonisan hubungan orang tua–remaja. ○ Orang tua mendengarkan pendapat/cerita remaja. ○ Orang tua menunjukkan perhatian dan dukungan emosional. 3. Pengasuhan Asuh (Perlindungan & Kesehatan) ○ Orang tua mengawasi pergaulan remaja. ○ Orang tua memberi arahan tentang bahaya narkoba, rokok, pernikahan dini.



	◦ Orang tua memastikan remaja mendapat layanan kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi remaja)
Interpretasi	• Tinggi (≥80) → keluarga memiliki pola pengasuhan remaja yang baik (asah-asih-asuh terpenuhi). • Sedang (60–79,9) → sebagian aspek pengasuhan terpenuhi, namun masih ada kelemahan. • Rendah (<60) → pengasuhan remaja kurang memadai, berisiko pada tumbuh kembang remaja
Sumber Data	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Kampung Keluarga berkualitas Mandiri

Nama Indikator	Persentase Kampung Keluarga berkualitas Mandiri
Definisi	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah mencapai tingkat kemandirian terhadap total Kampung KB yang ada di suatu daerah
Rumus Perhitungan	Persentase Kampung KB Mandiri= Jumlah seluruh Kampung KB/Jumlah Kampung KB Mandiri ×100%
Interpretasi	• Tinggi → menunjukkan keberhasilan daerah dalam membangun kemandirian keluarga dan masyarakat melalui Kampung KB. • Sedang → sebagian Kampung KB masih perlu penguatan kelembagaan, program lintas sektor, dan kemandirian ekonomi. • Rendah → mayoritas Kampung KB masih bergantung pada bantuan eksternal, perlu intensifikasi pembinaan.
Sumber Data	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Frekuensi	Tahunan



12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: - Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ - Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ - Menghitung indeks masing – masing dimensi$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$ - Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ - Menghitung Indeks Kesetaraan Gender$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$



	6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{p,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BADAN PUSAT STATISTIK, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BADAN PUSAT STATISTIK, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

13. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat Kabupaten.
Rumus Perhitungan	$IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times SX_i)$ IPKA = Indeks Perlindungan Khusus Anak W_j = Bobot indikator ke-i SX_j = Nilai indikator ke-i



Interpretasi	Analisis IPKA didasarkan pada capaian Klaster perlindungan khusus anak atas lima indikator utama penyusun IPKA. Kelima indikator tersebut: 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar.
Sumber Data	Buku Indeks Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

14. Indeks Pembangunan Pemuda

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan kualitas pembangunan pemuda
Rumus Perhitungan	Indeks Pembangunan Pemuda dihitung dari 5 dimensi utama dengan beberapa indikator: 1. Kesehatan dan Kesejahteraan - Angka harapan hidup pada usia 20 tahun - Proporsi pemuda dengan aktivitas fisik cukup - Proporsi pemuda dengan perilaku merokok 2. Pendidikan - Rata-rata lama sekolah pemuda - Angka partisipasi sekolah kelompok usia pemuda - Proporsi pemuda dengan pendidikan menengah ke atas 3. Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja - Tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda - Tingkat pengangguran terbuka pemuda 4. Partisipasi dan Kepemimpinan - Proporsi pemuda yang terlibat dalam organisasi sosial/kemasyarakatan - Proporsi pemuda dengan pengalaman berpartisipasi dalam kegiatan politik 5. Gender dan Diskriminasi - Rasio IPP laki-laki dan perempuan
Interpretasi	- Nilai IPP berkisar 0–100. - Semakin tinggi nilai IPP → semakin baik kualitas pembangunan pemuda di daerah tersebut. - IPP rendah → menunjukkan masih ada masalah dalam kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, maupun partisipasi sosial pemuda
Sumber Data	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan



15. Indeks Kesejahteraan Sosial

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Definisi	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kerentanan sosial, dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial
Rumus Perhitungan	IKS biasanya dibangun dari beberapa dimensi dan indikator, misalnya: 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar - o Akses pangan - o Akses kesehatan - o Akses pendidikan - o Perumahan layak 2. Pekerjaan dan Jaminan Sosial - o Tingkat pengangguran - o Akses terhadap jaminan sosial dan bantuan sosial 3. Lingkungan dan Kehidupan Sosial - o Tingkat kriminalitas/keamanan - o Partisipasi sosial - o Akses terhadap fasilitas umum 4. Kerentanan dan Perlindungan Sosial - o Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - o Perlindungan terhadap anak, lansia, dan penyandang disabilitas
Interpretasi	• Nilai IKS tinggi → menunjukkan masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasar, terlindungi dari risiko sosial, serta memiliki tingkat partisipasi sosial yang baik. • Nilai IKS rendah → menandakan masih tingginya angka kemiskinan, kerentanan sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial.
Sumber Data	Kementerian Sosial
Frekuensi	Tahunan

16 . Rata-rata Pengeluaran Perkapita

Nama Indikator	Rata-rata Pengeluaran Perkapita
Definisi	Pengeluaran per kapita adalah rata-rata jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam periode waktu tertentu (biasanya per bulan atau per tahun)
Rumus Perhitungan	$\text{Pengeluaran per kapita} = \frac{\text{total pengeluaran konsumsi rumah tangga}}{\text{jumlah penduduk}}$
Interpretasi	• Pengeluaran per kapita tinggi → tingkat kesejahteraan relatif lebih baik (dengan asumsi harga stabil). • Pengeluaran per kapita rendah → bisa menjadi indikasi kemiskinan atau keterbatasan daya beli.



	• Distribusi pengeluaran juga penting → apakah lebih banyak untuk pangan atau non-pangan. • Jika sebagian besar pengeluaran masih untuk pangan, kesejahteraan dianggap masih rendah. • Jika non-pangan meningkat, biasanya menandakan perbaikan kesejahteraan.
Sumber Data	BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	Tahunan

16. Indeks Partisipasi Olah Raga

Nama Indikator	Indeks Partisipasi Olah Raga
Definisi	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga, baik olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga prestasi
Rumus Perhitungan	dihitung dari beberapa indikator utama: 1. Partisipasi Olahraga Rekreasi ◦ Persentase masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga minimal 1 kali seminggu. 2. Partisipasi Olahraga Pendidikan ◦ Tingkat keterlibatan pelajar/mahasiswa dalam kegiatan olahraga sekolah/kampus. 3. Partisipasi Olahraga Prestasi ◦ Jumlah masyarakat (terutama pemuda) yang aktif dalam kompetisi/klub olahraga. 4. Dukungan Fasilitas dan Aksesibilitas ◦ Persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap sarana olahraga (lapangan, stadion, pusat kebugaran, dll).
Interpretasi	• IPO tinggi → menunjukkan bahwa masyarakat aktif berolahraga, tingkat kebugaran meningkat, dan potensi prestasi olahraga juga lebih baik. • IPO rendah → menandakan kurangnya budaya olahraga, minimnya akses fasilitas, atau rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga
Sumber Data	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

17. Persentase Lembaga Adat yang Menyelenggarakan Peran dan Fungsinya

Nama Indikator	Persentase Lembaga Adat yang Menyelenggarakan Peran dan Fungsinya
Definisi	Lembaga adat Nagari merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari. Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Nagari dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat



	istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Nagari. Lembaga Adat berfungsi: a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya. b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Nagari c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Nagari d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya g. mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Adat Nagari lainnya.
Rumus Perhitungan	Persentase Lembaga Adat yang Menyelenggarakan Peran dan Fungsinya = Jumlah Lembaga Adat yang Menyelenggarakan Peran dan Fungsinya/Jumlah Seluruh Lembaga Adat
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Adat yang Menyelenggarakan Peran dan Fungsinya maka semakin terjaga dan terlestarikan budaya adat Minangkabau di Kabupaten Solok
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Frekuensi	Tahunan

19. Persentase Penerapan Keadilan Restoratif di Nagari

Nama Indikator	Persentase Penerapan Keadilan Restoratif di Nagari
Definisi	Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindakan pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penerapan Keadilan Restoratif di Nagari} = \frac{\text{Jumlah Nagari Menerapkan Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Seluruh Nagari}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase maka semakin baik kolaborasi dan partisipasi masyarakat duntuk mencapai penyelesaian permasalahan hukum yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak
Sumber Data	Pemerintah Nagari
Frekuensi	Tahunan



20. Persentase koordinasi kebijakan daerah bidang keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat

Nama Indikator	Persentase koordinasi kebijakan daerah bidang keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat
Definisi	Persentase koordinasi kebijakan daerah bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat pada dasarnya merupakan indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah melakukan koordinasi lintas sektor, lintas perangkat daerah, dan dengan pemangku kepentingan lain (tokoh agama, ormas, lembaga sosial, dll) dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang:
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh kebijakan/kebijakan daerah bidang keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas koordinasi yang menggambarkan adanya sinergi antar pihak dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dan kesejahteraan rakyat.
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

19. Angka Kriminalitas

Nama Indikator	Angka Kriminalitas
Definisi	Merupakan jumlah kejahatan atau resiko terena kejahatan dalam suatu wilayah
Rumus Perhitungan	Jumlah tindakan kriminalitas untuk berbagai kategori dalam satu tahun.
Interpretasi	Merupakan gambaran tingkat kemanan masyarakat. Semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat kemanan masyarakat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

20. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada

Nama Indikator	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada
Definisi	Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, <i>public policy</i>
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu dan pemilukada tahun tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk tahun tertentu}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi capaian maka semakin besar Tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada
Sumber Data	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Lima tahunan



21. Jumlah unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan ditingkat Kab/Kota

Nama Indikator	Jumlah unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan
Definisi	Mengukur jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang telah terbentuk dan berfungsi di bidang ketenagakerjaan pada tingkat Kabupaten/Kota. ULD merupakan unit layanan yang bertugas memberikan fasilitasi, pendampingan, dan aksesibilitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Rumus Perhitungan	$\text{JumlahULD} = \sum \text{ULD Ketenagakerjaan yang terbentuk di Kab / Kota}$
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin luas cakupan penyediaan ULD di daerah, yang berarti semakin banyak penyandang disabilitas yang berpotensi mendapatkan layanan ketenagakerjaan yang inklusif.
Sumber Data	☐ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solok ☐ Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat ☐ Kementerian Ketenagakerjaan
Frekuensi	Tahunan

22. Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Layanan dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Layanan dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan
Definisi	Mengukur jumlah individu penyandang disabilitas yang memperoleh layanan dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan, baik berupa pelatihan kerja, penempatan kerja, informasi pasar kerja, pendampingan, maupun fasilitasi akses ketenagakerjaan lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlayani} = \sum \text{Penyandang Disabilitas yang mendapat layanan ULD Ketenagakerjaan}$
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas yang terfasilitasi untuk memperoleh layanan ketenagakerjaan, yang berarti peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas dunia kerja.
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solok
Frekuensi	Tahunan

23. Jumlah Penduduk Miskin

Nama Indikator	Jumlah Penduduk Miskin
Definisi	Jumlah Penduduk Miskin adalah total penduduk di suatu wilayah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Metode Perhitungan	$\text{Jumlah Penduduk Miskin} = \text{Jumlah penduduk dengan pengeluaran} < \text{Garis Kemiskinan}$



Interpretasi	□ Jumlah Tinggi → menunjukkan beban pembangunan besar, kualitas hidup rendah, rentan terhadap guncangan ekonomi. □ Jumlah Rendah → kesejahteraan meningkat, keberhasilan program pengentasan kemiskinan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

B. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Angka Ketergantungan

Nama Indikator	Angka Ketergantungan
Definisi	Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun)
Metode Perhitungan	Angka Ketergantungan=Jumlah Penduduk Usia Produktif/ Jumlah Penduduk Usia Nonproduktif×100
Interpretasi	□ Jika Angka Ketergantungan = 50, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 50 penduduk usia nonproduktif. □ Semakin rendah angka ketergantungan, semakin ringan beban penduduk usia produktif. □ Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin berat beban penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk nonproduktif.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai



	PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB Penyediaan Ak.mamin}}{\text{Rasio PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Definisi	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor jasa lainnya terhadap PDRB ADHB. Dengan demikian, proporsi PDRB ekonomi kreatif adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif (sektor jasa lainnya) dari 17 subsektor yang termasuk : 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk



	14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain interior
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif = $\frac{PDRB \text{ Sektor Jasa Lainnya}}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor Jasa lainnya, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Suatu Daerah (Kabupaten).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	Rasio Kewirausahaan Daerah = $\frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total angkatan kerja Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.



6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja Perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P(15+,p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (Perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Kabupaten Solok. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.



Rumus Penghitungan	Cakupan Jamsos Naker = $\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$ Dimana: <i>Peserta</i> = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah <i>Semesta penduduk bekerja</i> = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BADAN PUSAT STATISTIK, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

8. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.



Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\Sigma PD_{formal}}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ <u>Keterangan:</u> PD_{formal} : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i> , penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

9. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	$\text{Tenaga Kerja Formal} = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\% ; i = 1,2,3, \dots, 7$ Keterangan : Tenaga Kerja Formal = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal y_i = Jumlah Pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.



Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

10. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kabupaten.
Rumus Perhitungan	Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) <i>PDRB ADHK</i> = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan



11. Ekspor Barang dan Jasa

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten.
Rumus Perhitungan	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) = $\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



12. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah Kabupaten. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu Kabupaten terhadap PDRB Kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Penghitungan	$\text{Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (\%)} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ Keterangan : Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu Kabupaten) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK); PDB = Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dana Pihak Ketiga = Bulanan; PDRB = Triwulan



13. Nilai Transaksi Saham Per Kapita

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)
Definisi	Total transaksi saham per kapita adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (kabupaten). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Nilai transaksi saham perkapita = $\frac{\text{Nilai transaksi saham}}{\text{Jumlah penduduk Kabupaten}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan

14. Total Kredit/PDRB

Nama Indikator	Total Kredit Kabupaten/PDRB (%)
Definisi	Total Kredit Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kabupaten. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit Kabupaten /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu Kabupaten terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Total Kredit Kabupaten/PDRB (%) = $\frac{\text{Total Kredit per Kabupaten}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ Keterangan : Total Kredit per Kabupaten = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing-masing Kabupaten



	PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Kredit Kabupaten /PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per Kabupaten /PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian Kabupaten tersebut.
Sumber Data	Total Kredit per Kabupaten = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDRB = Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Total Kredit per Kabupaten = Bulanan, PDRB = Triwulanan

15. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)
Definisi	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan adalah nilai tambah yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB. Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (\%)} = \frac{\text{PDRB Sektor Jasa Keuangan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub Sektor Jasa Keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Suatu Daerah (Kabupaten).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16. Indeks Akses Keuangan Daerah

Nama Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah
Definisi	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) adalah ukuran yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui sejauh mana tingkat akses masyarakat di suatu daerah terhadap layanan keuangan formal. IKD membantu pemerintah daerah dan OJK dalam memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan, serta menentukan strategi percepatan inklusi keuangan



Rumus Perhitungan	IKD dihitung dari dua dimensi utama: 1. Ketersediaan (supply side) - o Jumlah, sebaran, dan jangkauan lembaga jasa keuangan (bank, koperasi, BPR, fintech, dll). - o Ketersediaan produk/layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Penggunaan (demand side) - o Tingkat pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat, misalnya jumlah rekening, pinjaman, tabungan, asuransi, pembiayaan, hingga digital payment.
Interpretasi	□ IKD Tinggi (≥81) → menunjukkan akses keuangan masyarakat luas, lembaga keuangan tersebar merata, serta produk keuangan dimanfaatkan secara optimal. □ IKD Sedang (41–80) → akses keuangan sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal, bisa karena literasi keuangan yang rendah atau keterbatasan produk yang sesuai kebutuhan. □ IKD Rendah (<40) → layanan keuangan formal masih terbatas, masyarakat lebih banyak bergantung pada layanan keuangan informal, dan literasi keuangan masih rendah
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

17. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten.
Metode Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara</i>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung di daerah maka akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

18. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi UKM Pertanian} = \frac{\text{Jumlah Unit UKM Non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$



Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali). • Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) • Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah
Frekuensi	Tahunan

19. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

20. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.



Metode Perhitungan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB = $\frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	- Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. - PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

21. Return on Asset (ROA) BUMD

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD (%)
Definisi	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	$\text{ROA} = \text{Total Aset Laba Bersih} \times 100\%$
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, Badan Pusat Statistik, Laporan keuangan BUMD. (*) <i>*menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
Frekuensi	Tahunan

22. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan} = \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub Sektor



	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Suatu Daerah (Kabupaten).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

23. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/Orang)

Nama Indikator	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/Orang)
Definisi	Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktivitas Kerja = <i>PDRB</i> ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi <i>jumlah tenaga kerja</i> sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Interpretasi	Semakin tinggi Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan semakin baik perekonomian di suatu daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

24. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Nama Indikator	Pesentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
Definisi	Pesentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat dikendalikan, sehingga terjaminnya akses pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Rumus Perhitungan	$KVpt = \frac{Sn}{p} \times 100\%$ Dimana : KVpt = Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata Kabupaten selama Januari-Desember p = Rata-rata harga Kabupaten barang kebutuhan pokok selama Januari-Desember
Interpretasi	Bernilai dibawah 10, semakin rendah Pesentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok maka stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat dikendalikan, sehingga terjaminnya akses pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat.



Sumber Data	Perangkat Daerah urusan perdagangan
Frekuensi	Tahunan

25. Indeks Masyarakat Digital

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital (IMD)
Definisi	Masyarakat Digital adalah Sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (<i>paperless</i>) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Indeks Masyarakat Digital (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan kembali dilaksanakan di tahun 2023.
Rumus Perhitungan	1. Metode Kuantitatif Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner 2. Lokasi Survey Dilaksanakan di Kabupaten Solok 3. Responden Terdiri dari responden individu dan responden industri 4. Tools Pelaksanaan menggunakan <i>computer-assisted personal interviewing</i> (CAP)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Solok (IMDI) maka semakin bagus
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan informatika https://imdi.sdmdigital.id/
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rumus Perhitungan	Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/ Pengukuran Indeks Inovasi Daerah: 1. Pengukuran skor total



	Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut: $\text{Skor Total} = \text{ISP} + \text{rata} - \text{rata ISI}$$\text{ISP} = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$\text{rata} - \text{rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{36} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}$ n= Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i = Nomor indikator j = Nomor inovasi ISP = Indikator Satuan Pemda ISI = Indikator Satuan Inovasi 2. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ Keterangan: Skor total maksimum adalah 250 Skala IID adalah 0 s.d. 100 Dengan proporsi aspek sebagai berikut: Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%										
Interpretasi	Berikut skor dan kategori indeks inovasi Daerah: <table><tr><th>Kategori</th><th>Skor</th></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>60,00-100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>30,00-59,99</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01-29,99</td></tr><tr><td>Tidak Dapat Nilai</td><td>0</td></tr></table>	Kategori	Skor	Sangat Inovatif	60,00-100,00	Inovatif	30,00-59,99	Kurang Inovatif	0,01-29,99	Tidak Dapat Nilai	0
Kategori	Skor										
Sangat Inovatif	60,00-100,00										
Inovatif	30,00-59,99										
Kurang Inovatif	0,01-29,99										
Tidak Dapat Nilai	0										
Sumber Data	Kemendagri https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/										
Frekuensi	Tahunan										

27. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Kabupaten Solok. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Rumus Perhitungan	Persentase Desa Mandiri=Jumlah Seluruh Desa/Jumlah Desa Mandiri×100%



Interpretasi	Klasifikasi Status Desa • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
Sumber Data	Kementerian Desa
Frekuensi	Tahunan

28. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

Nama Indikator	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah
Definisi	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) adalah indikator yang menunjukkan banyaknya unit usaha dalam skala kecil dan menengah yang beroperasi di suatu daerah pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Jumlah UKM=Jumlah Usaha Kecil+Jumlah Usaha Menengah
Interpretasi	□ Jumlah UKM meningkat → menunjukkan dinamika positif perekonomian daerah, tumbuhnya wirausaha baru, serta meningkatnya daya serap tenaga kerja. □ Jumlah UKM stagnan/menurun → dapat mengindikasikan adanya kendala permodalan, akses pasar terbatas, rendahnya daya saing produk, atau dampak krisis ekonomi.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan UKM
Frekuensi	Tahunan



18. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni dan terjangkau adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat. b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat. 2. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m² 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak dan Terjangkau $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100$ PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau; JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau; JRT : Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indicator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLT \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLT \text{ (proksi)}}{JRT} \times 100$ PHLT (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau; JRTHLT (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau; JRT: Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk Tingkat nasional, Kabupaten, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Solok dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak dan terjangkau maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Solok dari sektor perumahan.
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik



	• Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

D. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Indeks Profesionalitas ASN

Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN (IPA) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang dipersyaratkan
Rumus Perhitungan	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan
Interpretasi	□ Nilai IPA tinggi (≥81) → ASN telah memenuhi standar profesionalitas, dengan kualifikasi sesuai, kompetensi terjaga, kinerja baik, serta disiplin tinggi. □ Nilai IPA sedang (61–80) → ASN cukup profesional, namun masih perlu peningkatan pada aspek tertentu, misalnya peningkatan kompetensi melalui pelatihan. □ Nilai IPA rendah (<60) → ASN belum menunjukkan profesionalitas yang memadai, sehingga perlu intervensi kebijakan berupa pembinaan, pelatihan, reposisi jabatan, atau penguatan disiplin.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
Frekuensi	Tahunan

2. Level Maturitas SPIP

Nama Indikator	Level Maturitas SPIP
Definisi	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan SPIP di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP untuk menilai sejauh mana pengendalian intern sudah berjalan secara efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi
Rumus Perhitungan	Terdapat 5 level utama: 1. Level 1 – Rintisan ○ Penerapan SPIP masih terbatas. ○ Unsur pengendalian intern belum terstruktur. ○ Risiko belum diidentifikasi dengan baik. 2. Level 2 – Berkembang ○ Unsur SPIP mulai diterapkan secara formal. ○ Sudah ada pedoman/aturan, namun implementasi belum konsisten. ○ Penerapan masih sebatas kepatuhan terhadap regulasi.



	3. Level 3 – Terdefinisi - o SPIP sudah menjadi bagian dari proses manajemen. - o Risiko dikelola secara lebih sistematis. - o Dokumen kebijakan, SOP, dan pengendalian sudah lebih kuat. 4. Level 4 – Terkelola dan Terukur - o SPIP dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit kerja. - o Pengendalian dan manajemen risiko sudah terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran. - o Monitoring dilakukan secara berkala dengan data yang terukur. 5. Level 5 – Optimum - o Budaya sadar risiko dan pengendalian intern sudah melekat dalam setiap kegiatan. - o Perbaikan berkelanjutan dilakukan secara otomatis. - o SPIP sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
Interpretasi	☐ Level rendah (1–2) → menunjukkan instansi baru mulai membangun sistem pengendalian, risiko belum terkelola baik, potensi penyimpangan masih besar. ☐ Level menengah (3) → SPIP sudah lebih terstruktur, menjadi bagian dari manajemen, namun konsistensi masih perlu diperkuat. ☐ Level tinggi (4–5) → SPIP sudah terintegrasi dengan manajemen risiko, berbasis data, berorientasi hasil, dan menjadi budaya organisasi.
Sumber Data	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Definisi	Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran tentang kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
Rumus Perhitungan	IPKD = (Skor Dimensi 1 x bobot) + (Skor Dimensi 2 x bobot) + (Skor Dimensi 3 x bobot) + (Skor Dimensi 4 x bobot) + (Skor Dimensi 5 x bobot) + (Skor Dimensi 6 x bobot) Dimana: - Skor Dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran - Skor Dimensi 2: Pengalokasian Anggaran Belanja - Skor Dimensi 3: Transparansi Pengelolaan Keuangan - Skor Dimensi 4: Penyerapan Anggaran - Skor Dimensi 5: Kondisi Keuangan Daerah



	- Skor Dimensi 6: Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Interpretasi	Semakin tinggi IPKD suatu daerah maka kemampuan daerah dalam mengelola keuangan semakin baik - Sangat Baik: 80-100 - Baik: 60-79 - Cukup: 40-59 - Kurang: 0-39
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM

Nama Indikator	Persentase implementasi IPOLEKSOSBUDHANKAM
Definisi	Merupakan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Tidak hanya terbatas pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang dilaksanakan tahun berjalan}}{\text{Jumlah kegiatan IPOLEKSOSBUDHANKAM tahun berjalan}} \times 100\%$ Aspek ideologi dilihat dari kegiatan paskibraka, peringatan hari nasional dan koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda), aspek politik dilihat dari segi hibah partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), pembinaan partai politik serta sosialisasi pemilihan umum. Sedangkan aspek ekonomi dilihat dari adanya pembinaan terhadap organisasi masyarakat. Aspek Sosial dan Budaya dapat dilihat dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Forum Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD).
Interpretasi	Semakin tinggi capaian maka semakin baik kinerja dalam pelaksanaan IPOLEKSOSBUDHANKAM
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Tahunan



5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

6. Indeks Pemerintahan Digital

Nama Indikator	Indeks Pemerintahan Digital
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola pemerintahan digital di suatu daerah
Rumus Perhitungan	Nilai indeks didasarkan pada perhitungan oleh Kementerian Komdigi (Merupakan indikator yang baru akan dihitung pada Tahun 2026)
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Pemerintahan Digital suatu daerah maka kualitas kinerja tata kelola pemerintahan digital semakin baik
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Digital
Frekuensi	Tahunan



7. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan kewenangan Kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan kewenangan Kabupaten/kota
Definisi	Kerjasama wajib yang dilakukan Kabupaten Solok dengan pihak lain
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kerja Sama yang Dilaksanakan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kerja Sama Wajib Kewenangan Kabupaten}} \times 100$ Kerjasama wajib yang dilaksanakan dengan daerah yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi adalah kerjasama yang dilakukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.
Interpretasi	Semakin tinggi capaian maka semakin baik kinerja dalam pelaksanaan kerjasama wajib sesuai kewenangan
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

8. Survey penilaian integritas (SPI) KPK

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI)
Definisi	Survei untuk memetakan risiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,45) + Penilaian Eksternal(0,45) + Pendalaman FGD (0,1) – Faktor Koreksi berupa angka absolut (maks -17).
Interpretasi	Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada daerah tersebut.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

9. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi
Definisi	Skor yang menggambarkan persepsi atau anggapan masyarakat suatu negara mengenai korupsi di negaranya yang terjadi pada jabatan publik dan politik
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan cara: 1. Menentukan bobot total dari setiap indikator yang digunakan dalam penelitian 2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator 3. Mengonversikan skala indeks tiap unsur dari 1-4 ke 0-100 IPK adalah survei untuk mengukur persepsi korupsi terhadap tingkat korupsi khususnya di instansi pemerintah. IPK



	memiliki skala 0-100 dengan 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persepsi korupsi artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

20. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.																																
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidi, dengan bobot 35%. d. Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut	No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	5	CC	>50 - 60	Cukup	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																														
1	AA	>90 - 100	Istimewa																														
2	A	>80 - 90	Sangat Baik																														
3	BB	>70 - 80	Baik																														
4	B	>60 - 70	Cukup Baik																														
5	CC	>50 - 60	Cukup																														
6	C	>30 - 50	Buruk																														
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																														



	dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Kementerian Hukum
Frekuensi	Tahunan

21. Indeks Zakat Nasional (IZN)

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional (IZN)
Definisi	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah alat ukur komposit yang dikembangkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk menilai kondisi perzakatan di suatu wilayah/daerah maupun nasional. IZN bertujuan memberikan gambaran tingkat kinerja, ekosistem, dan dampak zakat terhadap masyarakat.
Rumus Perhitungan	Nilai IZN berada pada rentang 0 – 1, dengan kategori: • 0,00 – 0,50 = Buruk / Rendah • 0,51 – 0,75 = Cukup / Sedang • 0,76 – 1,00 = Baik / Tinggi Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas ekosistem zakat dan pengelolaannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Interpretasi	□ Jika IZN tinggi ($\geq 0,75$) → pengelolaan zakat efektif, dukungan regulasi dan pemerintah kuat, partisipasi masyarakat baik, serta zakat berdampak nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. □ Jika IZN sedang (0,51–0,74) → ekosistem zakat sudah berjalan namun masih terdapat kelemahan, misalnya pada kepatuhan muzakki, efektivitas distribusi, atau sinergi antar-lembaga. □ Jika IZN rendah ($< 0,50$) → menunjukkan pengelolaan zakat belum optimal, kesadaran masyarakat rendah, serta dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik masih terbatas
Sumber Data	Badan Amil Zakat Nasional
Frekuensi	Tahunan



E. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Urusan Pendidikan

1. Persentase Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (APS)

Nama Indikator	Persentase Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (APS)
Definisi	indikator yang menunjukkan proporsi anak usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai maupun di atasnya dibandingkan dengan total anak pada kelompok usia tersebut.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan sederajat}}{\text{Jumlah total anak usia 7-15 tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	• APS = 100% → Semua anak usia 7–15 tahun bersekolah, tidak ada yang tertinggal dari pendidikan dasar. • APS tinggi (mendekati 100%) → Menunjukkan keberhasilan dalam pemerataan akses pendidikan dasar. • APS rendah → Mengindikasikan masih ada anak usia sekolah dasar yang tidak mengenyam pendidikan (drop out, tidak pernah sekolah, atau menunda masuk sekolah).
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal

Nama Indikator	Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
Definisi	indikator yang mengukur proporsi sekolah/madrasah dalam suatu wilayah (kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) yang telah menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan daerah, potensi lingkungan, budaya, serta kearifan lokal.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Total jumlah satuan pendidikan}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Tinggi (mendekati 100%) • Nilai Sedang (40–70%) • Nilai Rendah (<40%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase guru yang memiliki sertifikat mendidik

Nama Indikator	Persentase guru yang memiliki sertifikat mendidik
Definisi	ukuran yang menunjukkan proporsi guru pada suatu satuan pendidikan atau wilayah tertentu yang sudah memiliki sertifikat pendidik dibandingkan dengan jumlah seluruh guru yang ada.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik} = \frac{\text{Jumlah Guru bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh Guru}} \times 100\%$
Interpretasi	• Persentase tinggi (mendekati 100%) • Persentase sedang (50–80%) • Persentase rendah (<50%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui

Nama Indikator	Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui
Definisi	Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah usulan izin pendirian atau pembaruan izin satuan pendidikan yang berhasil diterbitkan oleh otoritas berwenang dengan jumlah total usulan izin yang diajukan dalam periode tertentu (misalnya satu tahun).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui} = \frac{\text{Jumlah usulan izin yang diterbitkan atau disetujui}}{\text{Jumlah total usulan izin yang diajukan}} \times 100\%$
Interpretasi	• Tinggi (mendekati 100%) • Sedang (50% – 80%) • Rendah (<50%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra daerah

Nama Indikator	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra daerah
Definisi	ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa serta sastra daerah dilakukan oleh suatu instansi, lembaga, atau wilayah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase pengembangan bahasa dan sastra} = \frac{\text{Jumlah Produk/Kegiatan yang Tercapai}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Tinggi (≥80% atau sesuai standar capaian kinerja) • Nilai Sedang (50–79%) • Nilai Rendah (<50%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
Frekuensi	Tahunan



2. Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI / JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa



	mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

2. Prevalensi Stunting

Nama Indikator	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (<i>Z-score</i>) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: <i>Zscore</i> < -3,0 Pendek: <i>Zscore</i> ≥ -3,0 s/d <i>Zscore</i> < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang <i>stunting</i> menderita pendek (<i>stunting</i>) JAB(5) P <i>stunting</i> : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) : Prevalensi anak balita yang SP <i>stunting</i> menderita sangat pendek (<i>stunting</i>) JAB(5) SP <i>stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi <i>stunting</i> = PAB(5) P + PAB(5) SP



Interpretasi	Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i>. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i>.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan RI
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Kabupaten Solok : 5 tahunan

3. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.



	Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Nama Indikator	Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
Frekuensi	Tahunan

5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: - Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. - Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. - Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi



	juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Frekuensi	Tahunan

6. Angka Kematian Bayi

Nama Indikator	Angka Kematian Bayi
Definisi	Jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu periode waktu tertentu (biasanya per tahun).
Rumus Perhitungan	$\text{Angka Kematian Bayi} = \frac{\text{Jumlah kematian bayi} < 1 \text{ tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100\%$
Interpretasi	Angka yang lebih rendah menunjukkan tingkat kesehatan bayi yang lebih baik, serta kualitas layanan kesehatan ibu dan anak yang lebih baik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan

Nama Indikator	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan
Definisi	Persentase tenaga kesehatan yang mengalami peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, sertifikasi, atau bentuk pengembangan kapasitas lainnya dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah SDM dengan peningkatan kompetensi}}{\text{Jumlah total SDM target}} \times 100\%$
Interpretasi	- Angka yang lebih tinggi menunjukkan keberhasilan program peningkatan kapasitas SDM. - Dapat digunakan untuk evaluasi kinerja institusi kesehatan atau pemerintah daerah. - Juga menggambarkan kesenjangan distribusi pelatihan antar wilayah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
Frekuensi	Tahunan



8. Persentase cakupan sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman

Nama Indikator	Persentase cakupan sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman
Definisi	Ukuran persentase ketersediaan atau keterjangkauan produk farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman oleh populasi sasaran dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase cakupan sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman = $\frac{\text{Jumlah produk yang tersedia atau diakses}}{\text{Jumlah total pupulasi yang dituju}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang lebih tinggi menunjukkan cakupan ketersediaan produk yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan

Nama Indikator	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan
Definisi	Persentase jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kesehatan, baik sebagai kader, relawan, pendidik sebaya, maupun kelompok binaan lainnya, dibandingkan dengan total masyarakat sasaran.
Rumus Perhitungan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan = $\frac{\text{Jumlah masyrakat yang diberdayakan di bidang kesehatan}}{\text{Jumlah total masyarakat sasaran}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi
Definisi	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah lulus akreditasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, dibandingkan dengan total fasilitas kesehatan yang ada.
Rumus Perhitungan	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi = $\frac{\text{Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi}}{\text{Total fasilitas kesehatan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak fasilitas yang telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan



3. Urusan Pekerjaan Umum
1. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Definisi	Angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang prasarana drainase dalam kondisi baik terhadap panjang prasarana drainase secara keseluruhan dalam satuan persen.
Rumus Perhitungan	Cakupan drainase dalam kondisi baik = (Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / panjang saluran drainase yang terbangun) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase drainase dalam kondisi baik artinya semakin panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik. Jika persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 90 persen artinya 9 km dari 10 km Metode/Rumus saluran drainase yang ada berfungsi dengan baik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi bangunan gedung yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan, serta tidak memerlukan perbaikan besar atau renovasi
Rumus Perhitungan	% Bangunan Gedung Kondisi Baik = (Jumlah Gedung pemerintah dalam kondisi baik / Jumlah total gedung pemerintah) x 100%
Interpretasi	Jika ada 100 bangunan gedung dan 80 di antaranya dalam kondisi baik, maka persentase bangunan gedung dalam kondisi baik adalah 80%.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan

Nama Indikator	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi bangunan dan lingkungan yang telah ditata dengan baik, sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku
Rumus Perhitungan	%Penatanaan Bangunan dan Lingkungan = (Jumlah gedung pemerintah sesuai tata ruang/Jumlah total gedung pemerintah) x 100%
Interpretasi	Jika ada 100 bangunan dan lingkungan, dan 80 di antaranya telah ditata dengan baik, maka persentase penataan bangunan dan lingkungan adalah 80%.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan



	Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

4. Tingkat Kemantapan Jalan

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi jalan yang mantap dan siap digunakan, baik dari segi struktural maupun fungsional.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kemantapan Jalan} = \frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingkat Kemantapan Jalan yang baik dapat meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan pengguna jalan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi ahli dalam bidang konstruksi.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli} = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingkat kualifikasi ahli yang tinggi dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan proyek konstruksi.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah kabupaten/kota
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang} = \frac{\text{Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang terjadi}} \times 100\%$
Interpretasi	Jika ada 100 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, dan 80 di antaranya telah diselesaikan, maka persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang adalah 80%



Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas

Nama Indikator	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi luas lahan yang dilayani oleh sistem irigasi multikomoditas
Rumus Perhitungan	% Luas Layanan Irigasi Multikomoditas =(Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) / luas daerah irigasi kewenangan kabupaten) x 100%
Interpretasi	Jika ada 1000 hektar lahan pertanian, dan 800 hektar di antaranya dilayani oleh sistem irigasi multikomoditas, maka persentase luas layanan irigasi multikomoditas adalah 80%
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum

Nama Indikator	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi peningkatan kapasitas pelayanan air minum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
Rumus Perhitungan	% Layanan Air Minum Layak = Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi / Jumlah total proyeksi rumah tangga
	% Layanan Air Minum Aman = Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan / Jumlah total proyeksi rumah tangga
Interpretasi	Jika kapasitas pelayanan air minum sebelumnya adalah 1000 jiwa, dan saat ini meningkat menjadi 1200 jiwa, maka persentase peningkatan kapasitas adalah 20%
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan



9. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan aman.
Rumus Perhitungan	$PSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PSL = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak JRTSL = Jumlah rumah tangga yang memiliki closet JJRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
	$PSA = \frac{JRTST+JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Jika jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman sebelumnya adalah 1000, dan saat ini meningkat menjadi 1200, maka persentase peningkatan adalah 20%.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi peningkatan perlindungan kawasan permukiman yang rawan banjir
Rumus Perhitungan	% Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir = (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten



Interpretasi	Jika jumlah kawasan permukiman yang terlindungi sebelumnya 500 hektar, dan saat ini meningkat menjadi 700 hektar, maka persentase peningkatan adalah 40%
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Definisi	Persentase rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan rumah layak huni sesuai dengan rencana penanganan pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Penanganan Rumah Korban Bencana} = (\text{Jumlah unit rumah korban bencana sesuai SK Bupati} / \text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi korban bencana. Jika nilainya rendah, berarti masih banyak korban bencana yang belum memperoleh hunian sesuai target
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perumahan Dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang Dari 10 Ha yang Ditangani

Nama Indikator	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani
Definisi	Persentase luas kawasan permukiman kumuh skala 10–15 hektar yang berhasil ditangani melalui program penataan atau perbaikan permukiman
Rumus Perhitungan	$\% \text{ pengentasan kawasan kumuh} = (\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani} / \text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 yang ditetapkan}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan program penanganan permukiman kumuh. Nilai rendah berarti masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perumahan Dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

Nama Indikator	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Definisi	Persentase permukiman baru maupun lama yang telah dilengkapi dengan PSU dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya
Rumus Perhitungan	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 2026. Jumlah unit rumah kab/kota = 6022
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin baik kualitas lingkungan permukiman karena tersedianya sarana pendukung. Persentase rendah berarti masih terdapat kawasan permukiman yang belum terlayani secara memadai
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perumahan Dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU

Nama Indikator	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
Definisi	Persentase tenaga ahli atau badan hukum di bidang perencanaan rumah dan PSU yang telah memperoleh sertifikasi atau registrasi sesuai ketentuan
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Sertifikasi dan Registrasi} = \frac{\text{Jumlah orang atau badan hukum yang diterbitkan sertifikasi atau registrasi PSU}}{\text{Jumlah PSU yang seharusnya dipenuhi}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan peningkatan profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar dalam perencanaan perumahan dan PSU. Jika rendah, berarti masih banyak pelaku yang belum tersertifikasi atau teregistrasi
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perumahan Dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

6. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Indeks Trantibumlinmas

Nama Indikator	Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Indeks Trantibumlinmas)
Definisi	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan efektivitas perlindungan masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan beberapa dimensi atau indikator.



Rumus Perhitungan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indeks yaitu: - Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana; - Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum;dan - Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas. Adapun untuk membentuk Indeks Komposit dari Indeks Trantibumlinmas dilakukan dengan metode Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (<i>Additive Aggregation Method</i>). Sehingga formulasi perhitungan yang digunakan adalah $IPT = \sum_{q=1}^Q W_q I_q$ Keterangan: IPT = Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Wq = Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-i Iq = Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-i
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan kondisi wilayah yang lebih tertib, aman, dan masyarakat yang lebih terlindungi
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebencanaan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Nama Indikator	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Definisi	Ukuran proporsi masyarakat atau wilayah sasaran yang telah menerima informasi dan edukasi mengenai potensi dan penanganan bencana dibandingkan dengan total sasaran yang direncanakan.
Rumus Perhitungan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana=(Jumlah nagari yang mendapatkan informasi dan edukasi atau pelatihan)/(jumlah nagari) x100%
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi mencerminkan cakupan yang luas dalam penyebaran informasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebencanaan
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Nama Indikator	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Definisi	Ukuran proporsi kejadian bencana yang telah ditangani secara cepat dan tepat pada fase tanggap darurat dibandingkan dengan total kejadian bencana yang terjadi dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan Tanggap Darurat} = \left(\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah total kejadian bencana}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tingkat kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan tanggap darurat yang baik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebencanaan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Penanganan Pasca Bencana

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pasca Bencana
Definisi	Proporsi kegiatan penanganan dan pemulihan yang dilakukan setelah terjadinya bencana, dibandingkan dengan rencana atau target yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan Pasca Bencana} = \left(\frac{\text{Jumlah kegiatan penanganan pasca bencana yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana kegiatan pasca bencana}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan pelaksanaan penanganan pasca bencana yang efektif dan tepat waktu sesuai rencana
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebencanaan
Frekuensi	Tahunan

5. Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran

Nama Indikator	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
Definisi	Proporsi masyarakat atau wilayah sasaran yang telah menerima informasi dan edukasi terkait risiko kebakaran dan upaya pencegahan kebakaran dibandingkan dengan total sasaran yang direncanakan
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Nagari yang diberikan edukasi} / \text{Jumlah Nagari Keseluruhan}) \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan cakupan yang luas dalam penyebaran informasi dan edukasi untuk mengurangi risiko kebakaran
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Kententraman dan Ketertiban Masyarakat
Frekuensi	Tahunan



6. Cakupan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

Nama Indikator	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Definisi	Proporsi kejadian kebakaran yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban secara tepat dan cepat oleh petugas yang berwenang, dibandingkan dengan total kejadian kebakaran yang terjadi dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah kejadian kebakaran dalam WMK yang tertangani} / \text{Jumlah seluruh kebakaran dalam WMK}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas dan kesiapan layanan penyelamatan dalam merespons kebakaran dan menyelamatkan korban secara maksimal.
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Kententraman dan Ketertiban Masyarakat
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan

Nama Indikator	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan
Definisi	Persentase jumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah dilaksanakan penegakannya melalui kegiatan pengawasan, penindakan, atau edukasi oleh aparat berwenang, dibandingkan dengan total Perda dan Perkada yang berlaku dan dapat ditegakkan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah perda dan perkada yang memiliki muatan sanksi} / \text{Jumlah Perda dan Perkada di Kab.Solok}) \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa daerah aktif menegakkan regulasi yang ditetapkan, bukan hanya menerbitkannya
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Kententraman dan Ketertiban Masyarakat
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas

Nama Indikator	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
Definisi	Persentase kegiatan atau program yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dibandingkan dengan jumlah rencana kegiatan dalam bidang Tibumtranmas pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah gangguan trantibum yang ditangani} / \text{Jumlah gangguan trantibum yang terjadi}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin optimal pelaksanaan kegiatan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat



Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Kententruman dan Ketertiban Masyarakat
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat

Nama Indikator	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
Definisi	Indikator gabungan untuk mengukur partisipasi, kapasitas, dan dukungan sarana-prasarana Satlinmas dalam mendukung tugas-tugas Trantibumlinmas.
Rumus Perhitungan	$\sum \left(\frac{\text{Jumlah anggota Satlinmas yang terlibat Trantibumlinmas}}{\text{Jumlah anggota Satlinmas yang telah terbentuk}} \times 100\% \right. \\ \left. \frac{\text{Jumlah Satlinmas yang telah ditingkatkan SDM/ telah dilatih}}{\text{Jumlah Satlinmas}} \times 100\% \right. \\ \left. \frac{\text{Jumlah Satlinmas yang didukung sarana dan prasarananya dalam penanganan gangguan trantibumlinmasterlibat Trantibumlinmas}}{\text{Jumlah anggota Satlinmas yang telah terbentuk}} \times 100\% \right)$
Interpretasi	Nilai indikator gabungan menunjukkan sejauh mana keberdayaan dan kesiapsiagaan Satlinmas: • Semakin tinggi, berarti fungsi perlindungan masyarakat terlaksana optimal. • Rendah, menunjukkan masih lemahnya pelibatan, pelatihan, atau dukungan sarana-prasarana Satlinmas.
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Kententruman dan Ketertiban Masyarakat
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya

Nama Indikator	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya
Definisi	Proporsi jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), atau pembinaan peningkatan kemampuan (binkatpuan) terhadap total jumlah PPNS yang ada.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah PPNS yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan Diklat/Bimtek/Binkatpuan}}{\text{Jumlah PPNS}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin besar jumlah PPNS yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan tugas penyidikan sesuai ketentuan hukum
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Kententruman dan Ketertiban Masyarakat
Frekuensi	Tahunan



6. Urusan Bidang Sosial

1. Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti rehabilitasi sosial

Nama Indikator	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar pati rehabilitasi sosial
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial (TKS) yang memberikan layanan sosial langsung kepada masyarakat di luar lembaga panti rehabilitasi sosial dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pekerja sosial/TKS yang ada.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksa}}{\text{Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial di luar panti rehabilitasi sosial}} \times \frac{\text{Jumlah total pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah total pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Tinggi (mendekati 100%) • Nilai Sedang (40%–70%) • Nilai Rendah (<40%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA

Nama Indikator	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA
Definisi	ukuran proporsi tenaga profesional bidang kesejahteraan sosial (pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial) yang memberikan layanan sosial langsung di masyarakat (non-panti) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), kecuali kelompok PPKS yang terkait dengan penanganan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah peserta sosial/TKS yang melayani PPKS}}{\text{Jumlah total pekerja sosial/TKS}} \times 100\%$
Interpretasi	• Semakin tinggi persentasenya, berarti semakin banyak tenaga kesejahteraan sosial yang fokus memberikan pelayanan langsung di masyarakat untuk PPKS lainnya • Persentase rendah menandakan tenaga sosial masih terbatas dalam menjangkau PPKS di luar kelompok khusus HIV/AIDS dan NAPZA.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana sesuai standar
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial yang terlibat dalam penanganan korban bencana pada fase tanggap darurat, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial yang menangani korban bencana sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial yang ada di wilayah tersebut}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan bahwa hampir semua pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial telah menjalankan penanganan korban bencana sesuai standar. • Nilai Sedang (50–80%) → menandakan masih ada sebagian besar yang melaksanakan sesuai standar, namun masih ditemukan praktik penanganan yang belum konsisten. • Nilai Rendah (<50%) → menunjukkan sebagian besar pekerja/relawan tidak mengikuti standar, sehingga kualitas penanganan korban berpotensi rendah, bahkan dapat menimbulkan risiko tambahan bagi korban maupun petugas.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial

Nama Indikator	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi sumber daya manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial yang telah mengalami peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, workshop, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya yang relevan dengan pelayanan sosial.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya}}{\text{Jumlah total SDM Kesejahteraan sosial}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Tinggi (persentase besar) • Nilai Rendah (persentase kecil)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan



5. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial

Nama Indikator	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial
Definisi	ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial (seperti panti asuhan, panti jompo, lembaga rehabilitasi, LKS-LU, LKS Anak, dan sejenisnya) mengalami peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah atau lembaga berwenang.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitas Pelayanan}}{\text{Jumlah total lembaga kesejahteraan sosial yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Persentase Tinggi Menunjukkan semakin banyak lembaga kesejahteraan sosial yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan. • Nilai Persentase Rendah Mengindikasikan masih banyak lembaga yang kualitasnya stagnan atau belum memenuhi standar pelayanan sosial.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan akses layanan sosial) dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas terlantar pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terdata}}{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}} \times 100\%$
Interpretasi	• Tinggi (mendekati 100%) • Sedang (50–70%) • Rendah (di bawah 50%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Definisi	Indikator ini menggambarkan proporsi anak terlantar yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar mereka, baik melalui keluarga, lembaga, maupun intervensi



	pemerintah/masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah total anak terlantar yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan sebagian besar anak terlantar telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar. Ini berarti kebijakan, program bantuan, dan peran masyarakat berjalan efektif. • Nilai rendah → berarti banyak anak terlantar yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya sistem perlindungan sosial, keterbatasan layanan, atau kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah lanjut usia terlantar (lansia tanpa dukungan keluarga maupun ekonomi yang memadai) yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi melalui program pemerintah, lembaga sosial, atau mekanisme lain.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah total lansia terlantar yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	• Persentase Tinggi (mendekati 100%) • Persentase Rendah (jauh di bawah 100%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Definisi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana gelandang dan pengemis (gepeng) yang berada dalam penanganan pemerintah ataupun lembaga sosial mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Gelandang dan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah total Gelandang dan pengemis terlantar yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	• Semakin tinggi persentase (mendekati 100%) • Semakin rendah persentase → menandakan bahwa



	masih banyak gelandang dan pengemis yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Definisi	ukuran untuk mengetahui sejauh mana kelompok PPKS selain penyandang HIV/AIDS dan penyalahguna NAPZA telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar mereka melalui program pelayanan kesejahteraan sosial.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah PPKS Lainnya (non-ODHA \& NAPZA) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total PPKS Lainnya (non-ODHA \& NAPZA) yang Terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai tinggi (mendekati 100%) • Nilai sedang → menandakan adanya upaya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi belum merata atau masih terdapat kendala pada kelompok tertentu. • Nilai rendah (jauh di bawah 50%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar

Nama Indikator	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penerima manfaat (target program/kegiatan) yang kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi melalui intervensi program.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total penerima manfaat}} \times 100\%$
Interpretasi	• 0 – 49% → Sebagian besar penerima manfaat belum terpenuhi kebutuhan dasarnya → menunjukkan program masih kurang efektif. • 50 – 74% → Sebagian penerima manfaat mulai terpenuhi kebutuhan dasarnya → program sudah berjalan, namun masih ada kesenjangan. • 75 – 100% → Mayoritas hingga seluruh penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasarnya → program sangat efektif, tujuan tercapai dengan baik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan



12. Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi

Nama Indikator	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi
Definisi	ukuran (biasanya dalam bentuk persentase) yang menunjukkan berapa banyak dari total penerima program/kegiatan (misalnya bantuan sosial, pelatihan, pemberdayaan, atau program pemberian modal) yang berhasil mencapai tingkat kemandirian ekonomi lebih baik dibanding kondisi sebelum program.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonominya}}{\text{Jumlah Total penerima manfaat}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Tinggi (persentase besar): Menunjukkan program berhasil mendorong penerima manfaat menjadi lebih mandiri secara ekonomi • Nilai Sedang/Rendah: Menggambarkan masih banyak penerima manfaat yang bergantung pada bantuan, atau program belum efektif sepenuhnya dalam meningkatkan kemandirian.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Sosial
Frekuensi	Tahunan

13. Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik

Nama Indikator	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik
Definisi	Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional yang dikelola dengan baik terhadap total jumlah TMP Nasional yang ada, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik}}{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola}} \times 100\%$
Interpretasi	• Persentase tinggi (mendekati 100%) • Persentase sedang (40–70%) • Persentase rendah (<40%)
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan



2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

1. Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

Nama Indikator	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja
Definisi	Persentase kabupaten yang menyusun dokumen perencanaan ketenagakerjaan sesuai ketentuan nasional
Rumus Perhitungan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja = (Jumlah Kabupaten yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik komitmen daerah dalam merencanakan pembangunan ketenagakerjaan. Rendah berarti masih banyak daerah yang belum memiliki rencana tenaga kerja
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya
Definisi	Persentase tenaga kerja yang bekerja pada sektor prioritas dan mengalami peningkatan produktivitas kerja
Rumus Perhitungan	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas = (Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Prioritas / Total Tenaga Kerja) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tenaga kerja di sektor prioritas semakin kompeten dan produktif. Nilai rendah berarti peningkatan produktivitas masih terbatas
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri
Definisi	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan bekerja di dalam negeri melalui mekanisme resmi
Rumus Perhitungan	% Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri= Jumlah Tenaga yang ditempatkan dalam Negeri /Total Jumlah Tenaga Kerja
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak tenaga kerja terserap di pasar kerja domestik. Nilai rendah berarti penyerapan tenaga kerja dalam negeri masih rendah
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan



4. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial

Nama Indikator	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
Definisi	Jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan standar perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak dasar dan pelaksanaan dialog sosial
Rumus Perhitungan	Data Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak perusahaan yang menjamin hak pekerja dan mengedepankan hubungan industrial yang harmonis. Rendah berarti masih banyak pekerja yang belum terlindungi hak-haknya
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya

Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya
Definisi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti upah layak, jam kerja, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat
Rumus Perhitungan	Data Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin baik perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja. Rendah berarti perlindungan tenaga kerja masih belum optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Persentase anggaran responsif gender (ARG)

Nama Indikator	Persentase anggaran responsif gender (ARG)
Definisi	ukuran yang menunjukkan sejauh mana anggaran suatu kementerian/lembaga/pemerintah daerah telah disusun dan dialokasikan dengan mempertimbangkan perspektif gender. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah anggaran yang sudah dianalisis dan disusun menggunakan pendekatan responsif gender terhadap total anggaran yang tersedia.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG)}}{\text{Jumlah Total Anggaran}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Tinggi (mendekati 100%) • Nilai Sedang (sekitar 40–70%) • Nilai Rendah (di bawah 30%)



Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)
Definisi	TPAK Perempuan adalah persentase jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk perempuan usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Angkatan Kerja yang Bekerja atau Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Total Perempuan usia kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi TPAK perempuan, semakin banyak perempuan usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

Nama Indikator	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif
Definisi	Indikator ini mengukur persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil mengakses dan menerima layanan komprehensif dari total korban yang teridentifikasi dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai tinggi (mendekati 100%) • Nilai rendah (<50%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

4. Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar

Nama Indikator	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar
Definisi	ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana program, layanan, dan kegiatan Pusat



	Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Sesi Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Memenuhi Perspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar}}{\text{Jumlah Total sesi pembelajaran Keluarga (puspaga)}} \times 100\%$
Interpretasi	• Jika indikator dipenuhi: Puspaga berhasil menjalankan perannya sebagai ruang pembelajaran keluarga yang setara, inklusif, dan berkeadilan • Jika indikator tidak dipenuhi: Akan muncul risiko ketidakadilan gender
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

5. **Tingkat pemanfaatan data gender anak dalam perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan**

Nama Indikator	Tingkat pemanfaatan data gender anak dalam perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan
Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana data gender dan anak (misalnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, dan kerentanan) digunakan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait dalam Perencanaan program/kegiatan Evaluasi dan Penyusunan kebijakan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan yang Menggunakan Data Gender Anak}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Tinggi, sedang, rendah, Tidak Ada
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

6. **Indeks Pemenuhan Hak Anak**

Nama Indikator	Indeks Pemenuhan Hak Anak								
Definisi	indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi di suatu wilayah. Indeks ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak								
Rumus Perhitungan	$IPHA = \frac{1}{n} \sum (Skor\ Indikator_i \times Bobot_i)$ Nilai akhir IPHA menunjukkan tingkat pemenuhan hak anak di wilayah/lembaga tersebut dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: <table><tr><td>Skor IPHA</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>80–100</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>60–79</td><td>Baik</td></tr><tr><td>40–59</td><td>Cukup</td></tr></table>	Skor IPHA	Kategori	80–100	Sangat Baik	60–79	Baik	40–59	Cukup
Skor IPHA	Kategori								
80–100	Sangat Baik								
60–79	Baik								
40–59	Cukup								



Interpretasi	• Skor Indeks Tinggi (mendekati 100 atau kategori “baik”) • Skor Indeks Sedang (kategori “cukup”) • Skor Indeks Rendah (kategori “kurang” atau “buruk”)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan

Nama Indikator	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi anak yang tergolong dalam kategori “anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK)” —seperti anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak korban bencana, anak terlantar, dll.—yang berhasil memperoleh layanan perlindungan sesuai kebutuhannya dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah AMPK yang teridentifikasi}} \times 100\%$
Interpretasi	• Tinggi (mendekati 100%) • Rendah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	salah satu indikator dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan <i>Indeks Perlindungan Anak</i> yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan perlindungan khusus terhadap anak.
Rumus Perhitungan	$IPKA = n \sum (I_i)$
Interpretasi	• 0 – 20 : Sangat rendah → Perlindungan khusus anak belum berjalan optimal. • 21 – 40 : Rendah → Upaya perlindungan ada, tapi masih terbatas. • 41 – 60 : Sedang → Sudah ada program perlindungan, tapi belum menyeluruh. • 61 – 80 : Tinggi → Perlindungan anak cukup baik, namun masih ada aspek yang perlu ditingkatkan. • 81 – 100 : Sangat tinggi → Perlindungan anak berjalan baik dan hampir menyeluruh.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan



4. Urusan Pangan

1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan

Nama Indikator	Persentase Jumlah Cadangan Pangan
Definisi	Persentase ketersediaan cadangan pangan (beras, jagung, kedelai, dll.) yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga terkait dibandingkan dengan kebutuhan pangan nasional atau wilayah tertentu selama periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ cadangan pangan} = (\text{jlh cadangan pangan} / \text{kebutuhan pangan}) \times 100\%$
Interpretasi	- Persentase tinggi menunjukkan kecukupan cadangan pangan - Persentase rendah dapat mengindikasikan risiko ketahanan pangan
Sumber Data	Kementerian Pertanian
Frekuensi	Tahunan

2. Skor Pola Pangan Harapan ersentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Definisi	Indeks yang mengukur kualitas pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kecukupan, keragaman, dan keseimbangan gizi sesuai dengan rekomendasi pola konsumsi sehat yang diharapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Skor AKE} = (\% \text{ AKE}) \times \text{Bobot}$
Interpretasi	- Skor tinggi menunjukkan pola pangan yang sehat dan seimbang - Skor rendah menandakan pola konsumsi yang kurang optimal dan berisiko terhadap masalah gizi
Sumber Data	Kementerian Pertanian
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Nama Indikator	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Definisi	Persentase wilayah atau daerah yang mengalami kerawanan pangan berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat ketersediaan pangan rendah, akses pangan terbatas, dan konsumsi pangan yang kurang memadai dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Daerah rentan rawan pangan} = (\text{jumlah daerah rentan pangan} / \text{jumlah total daerah}) \times 100\%$



Interpretasi	- Persentase tinggi menunjukkan banyaknya daerah yang rentan pangan - Persentase rendah menunjukkan ketahanan pangan yang lebih baik
Sumber Data	Badan Pangan Nasional
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

Nama Indikator	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Definisi	Persentase pangan segar (seperti sayur, buah, daging, ikan) yang lolos uji mutu dan keamanan sesuai standar yang berlaku dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ pangan segar} = (\text{jlh pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan} / \text{jlh pangan segar yang diuji}) \times 100\%$
Interpretasi	- Persentase tinggi menandakan kualitas dan keamanan pangan segar yang baik - Persentase rendah mengindikasikan potensi risiko kesehatan dari pangan segar yang beredar
Sumber Data	Kementerian Pertanian
Frekuensi	Tahunan

5. Urusan Pertanahan

1. Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi

Nama Indikator	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi
Definisi	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi adalah indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah (atau lembaga terkait, misalnya ATR/BPN, pemerintah nagari/desa) dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tanah garapan yang belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi melalui jalur mediasi non-litigasi
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kasus Selesai} = \frac{\text{Jumlah total kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang selesai melalui mediasi}} \times 100\%$
Interpretasi	□ Tinggi (≥80%) → menunjukkan mekanisme mediasi berjalan efektif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tinggi, dan potensi konflik lahan dapat ditekan tanpa menempuh jalur hukum formal. □ Sedang (50–79%) → mediasi cukup efektif, tetapi masih banyak kasus yang belum menemukan solusi, sehingga perlu peningkatan kapasitas mediator dan penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa.



	☐ Rendah (<50%) → mediasi belum optimal, potensi konflik lahan tinggi, masyarakat lebih banyak menempuh jalur hukum atau terjadi sengketa berkepanjangan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

2. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Nama Indikator	Persentase Terselenggaranya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi
Definisi	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform (TOL)</i> yang Siap Diredistribusikan adalah indikator capaian program reforma agraria yang menunjukkan jumlah/luasan tanah yang sudah diidentifikasi, diverifikasi, dan dinyatakan siap untuk didistribusikan kepada masyarakat, khususnya petani penggarap
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase TOL Siap Redistribusi} = \frac{\text{Total potensi TOL yang teridentifikasi}}{\text{Luas/Jumlah TOL siap redistribusi}} \times 100\%$
Interpretasi	☐ Semakin besar ketersediaan TOL → semakin besar peluang pelaksanaan redistribusi tanah untuk memperkuat keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani. ☐ Jika jumlah TOL terbatas → redistribusi tanah berjalan lambat, menghambat pemerataan akses tanah dan menimbulkan potensi konflik pertanahan. ☐ Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee merupakan prioritas utama reforma agraria karena keduanya dianggap tidak sesuai dengan asas pemerataan kepemilikan tanah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Tanah Kosong yang Dikelola

Nama Indikator	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola
Definisi	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi lahan/tanah kosong yang sudah dimanfaatkan atau dikelola dibandingkan dengan total tanah kosong yang ada di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tanah Kosong yang Dikelola} = \frac{\text{Total luas tanah kosong}}{\text{Luas tanah kosong yang sudah dikelola}} \times 100\%$
Interpretasi	☐ Tinggi (>70%) → mayoritas tanah kosong sudah termanfaatkan, menunjukkan efektivitas tata kelola lahan dan rendahnya <i>idle land</i> . ☐ Sedang (40–69%) → sebagian tanah kosong sudah dikelola, namun masih banyak yang belum termanfaatkan



	optimal. □ Rendah (<40%) → sebagian besar tanah kosong belum dikelola, menunjukkan adanya potensi ekonomi yang belum digarap serta potensi masalah tata ruang.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Persentase ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah
Definisi	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah adalah indikator yang mengukur proporsi tanah yang dikuasai dan dikelola pemerintah daerah yang telah memiliki dasar hukum sah (sertifikat hak atas tanah). Tanah ini biasanya digunakan untuk fasilitas publik, kantor pemerintahan, infrastruktur, atau aset daerah lainnya
Rumus Perhitungan	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah=Jumlah total bidang tanah pemda dalam penguasaan/Jumlah bidang tanah pemda yang sudah ditetapkan haknya×100%
Interpretasi	□ Tinggi (>70%) → mayoritas tanah sudah bersertifikat, pengelolaan aset lebih aman, risiko sengketa rendah. □ Sedang (40–69%) → sebagian besar tanah sudah bersertifikat, namun masih ada potensi sengketa dan pemanfaatan belum optimal. □ Rendah (<40%) → banyak tanah belum bersertifikat, rawan sengketa, sulit dioptimalkan untuk pembangunan atau investasi.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah

Nama Indikator	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah
Definisi	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah adalah indikator yang mengukur proporsi tanah yang memiliki kepastian hukum dan hak kepemilikan yang jelas, baik tanah milik perseorangan, badan hukum, maupun pemerintah. Indikator ini penting untuk memastikan kepastian hukum, mengurangi sengketa, dan mendukung pemanfaatan tanah yang optimal.
Rumus Perhitungan	Persentase Kejelasan Hak Milik=Total luas/total bidang tanah/Jumlah tanah dengan hak kepemilikan jelas dan sah×100%



Interpretasi	☐ Tinggi (>70%) → sebagian besar tanah memiliki kepastian hukum, risiko sengketa rendah, mendukung investasi dan pemanfaatan optimal. ☐ Sedang (40–69%) → sebagian tanah masih belum bersertifikat atau ada klaim ganda; perlu upaya legalisasi dan pendaftaran ulang. ☐ Rendah (<40%) → sebagian besar tanah tidak jelas haknya, rawan sengketa, menghambat pembangunan dan investasi
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya

Nama Indikator	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya
Definisi	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah indikator yang mengukur proporsi tenaga kerja atau pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pertanahan yang telah menerima pelatihan, sertifikasi, atau program peningkatan kompetensi dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase SDM Pertanahan yang Kompeten} = \frac{\text{Jumlah total SDM bidang pertanahan}}{\text{Jumlah SDM bidang pertanahan yang mengikuti program peningkatan kompetensi}} \times 100\%$
Interpretasi	☐ Tinggi (>70%) → mayoritas SDM bidang pertanahan sudah kompeten; menunjukkan pengelolaan tanah lebih profesional, akurat, dan sesuai hukum. ☐ Sedang (40–69%) → sebagian SDM sudah kompeten, namun perlu peningkatan kapasitas lebih lanjut agar pengelolaan tanah optimal. ☐ Rendah (<40%) → sebagian besar SDM belum memiliki kompetensi memadai; risiko kesalahan administrasi dan sengketa tanah lebih tinggi.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan

Nama Indikator	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan
Definisi	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan adalah indikator yang mengukur sejauh mana data dan informasi pertanahan yang tersedia—baik melalui sistem informasi, peta digital, dokumen legal, atau basis data pertanahan—digunakan secara aktif oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk pengambilan keputusan, perencanaan, maupun pemanfaatan tanah.



Rumus Perhitungan	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan= Jumlah total data/informasi pertanahan yang tersedia/ Jumlah data/informasi pertanahan yang digunakan ×100%
Interpretasi	□ Tinggi (>70%) → sebagian besar informasi pertanahan dimanfaatkan, mendukung perencanaan, pengelolaan, dan kebijakan berbasis data. □ Sedang (40–69%) → sebagian informasi digunakan, namun masih banyak potensi data yang belum dimanfaatkan. □ Rendah (<40%) → mayoritas informasi pertanahan tidak dimanfaatkan, mengindikasikan lemahnya integrasi data dalam pengambilan keputusan dan perencanaan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan
Definisi	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi kasus pertanahan yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan=Total konflik/sengketa/perkara pertanahan yang terjadi : Jumlah konflik/sengketa/perkara pertanahan yang diselesaikan×100%
Interpretasi	□ Tinggi (>70%) → mayoritas sengketa pertanahan terselesaikan; menunjukkan mekanisme penyelesaian efektif dan kepastian hukum kuat. □ Sedang (40–69%) → sebagian sengketa berhasil diselesaikan, namun masih ada kasus yang tertunda atau bermasalah. □ Rendah (<40%) → banyak sengketa belum terselesaikan; risiko konflik sosial dan ketidakpastian hukum tinggi.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

6. Urusan Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Angka indeks komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup berdasarkan tiga aspek utama: kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan.



Rumus Perhitungan	$IKLH = (0.4 \times IKA) + (0.3 \times IKU) + (0.3 \times ITL)$
Interpretasi	- $IKLH > 80$: Sangat baik - 60–80: Baik - 40–60: Sedang - < 40: Buruk
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Kualitas Air

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air
Definisi	Angka indeks yang menunjukkan tingkat pencemaran atau kualitas badan air (sungai, danau, atau lainnya) berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi air.
Rumus Perhitungan	$IKA = \text{nilai indek parameter} / \text{jlh parameter yg diukur}$
Interpretasi	- $IKA \geq 80$: Baik - 60–79: Sedang - 40–59: Buruk - < 40: Sangat Buruk
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Kualitas Udara

Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara
Definisi	Nilai indeks yang menunjukkan tingkat pencemaran udara ambien di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi parameter polutan utama.
Rumus Perhitungan	$ISPU = \{I_{\{hi\}} - I_{\{lo\}} / C_{\{hi\}} - C_{\{lo\}}\} \times (C - C_{\{lo\}}) + I_{\{lo\}}$ Keterangan: C = Konsentrasi hasil pengukuran parameter pencemar $C_{\{hi\}}$ = Batas konsentrasi terdekat di atas C dalam tabel baku mutu $C_{\{lo\}}$ = Batas konsentrasi terdekat di bawah C dalam tabel baku mutu $I_{\{hi\}}$ = Nilai indeks yang sesuai dengan $C_{\{hi\}}$ $I_{\{lo\}}$ = Nilai indeks yang sesuai dengan $C_{\{lo\}}$
Interpretasi	$IKU \geq 80$: Baik - 60–79: Sedang - 40–59: Buruk - < 40: Sangat Buruk
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan



4. Indeks Kualitas Lahan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lahan
Definisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan kualitas lahan berdasarkan tingkat tutupan lahan alami (seperti hutan, semak belukar, lahan basah) terhadap total wilayah daratan.
Rumus Perhitungan	$IKTL = 100 - (84,3 - TLX100 / 54,3) \times 50 / 1$
Interpretasi	- $IKL \geq 80$: Kualitas lahan sangat baik - 60–79: Baik - 40–59: Sedang - < 40: Buruk
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Nama Indikator	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Definisi	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (publik dan privat) terhadap total luas wilayah perkotaan atau administratif tertentu
Rumus Perhitungan	$\% RTH = \text{luas RTH Eksisting} / \text{Total luas wilayah} \times 100\%$
Interpretasi	- $\geq 30\%$ (standar UU No. 26 Tahun 2007): Ideal - 20–29%: Cukup - $< 20\%$: Kurang/Tidak ideal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Limbah B3 yang Terkelola

Nama Indikator	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
Definisi	Persentase jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola secara aman, legal, dan sesuai ketentuan dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ limbah B3 terkelola} = \text{jlh limbah B3 yg terkelola sesuai ketentuan} / \text{total limbah B3 yg dihasilkan}$
Interpretasi	- 100%: Semua limbah B3 dikelola sesuai ketentuan (ideal) - $< 100\%$: Masih terdapat limbah yang belum terkelola atau dikelola tidak sesuai
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan



7. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH

Nama Indikator	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Definisi	Persentase jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan dalam dokumen izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ ketaatan} = \frac{\text{jlh penanggung jawab usaha yang taat}}{\text{jlh penanggung jawab usaha yg diawasi}} \times 100\%$
Interpretasi	- $\geq 90\%$: Tingkat kepatuhan sangat baik - 70–89%: Baik - 50–69%: Sedang - $< 50\%$: Buruk
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Definisi	Persentase jumlah anggota atau kelompok Masyarakat Hukum Adat yang telah mengikuti program peningkatan kapasitas (pelatihan, workshop, pendampingan, dan lain-lain) terhadap total jumlah MHA yang menjadi sasaran dalam suatu wilayah atau program tertentu.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ MHA} = \frac{\text{jlh MHA yg ditingkatkan kapasitasnya}}{\text{total MHA sasaran}} \times 100\%$
Interpretasi	- Semakin tinggi persentase, semakin besar cakupan dan keberhasilan program pemberdayaan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya

Nama Indikator	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
Definisi	Persentase jumlah penyuluh lingkungan hidup yang mengikuti program pelatihan, sertifikasi, workshop, atau kegiatan peningkatan kompetensi lain terhadap total penyuluh lingkungan hidup yang ada dalam suatu wilayah atau instansi.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ penyuluh LH yg ditingkatkan Kompetensinya} = \frac{\text{jlh penyuluh yg ditingkatkan kompetensinya}}{\text{jlh seluruh penyuluh}} \times 100\%$
Interpretasi	- Persentase tinggi menunjukkan keberhasilan program peningkatan kompetensi



	- Persentase rendah menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Definisi	Persentase jumlah anggota masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (seperti kampanye lingkungan, pengawasan, rehabilitasi, edukasi, dan program pelestarian) terhadap total jumlah masyarakat sasaran di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ partisipasi masyarakat} = (\text{jlh masyarakat yg berpartisipasi} / \text{jlh masyarakat sasaran}) \times 100\%$
Interpretasi	- Persentase tinggi menunjukkan partisipasi masyarakat yang baik dan pengelolaan lingkungan yang inklusif - Persentase rendah menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Definisi	Persentase jumlah kasus atau sengketa tindak pidana lingkungan hidup yang telah diselesaikan (melalui proses hukum atau penyelesaian alternatif) terhadap total kasus yang tercatat dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ penyelesaian} = (\text{jlh kasus yg diselesaikan} / \text{jlh total kasus}) \times 100\%$
Interpretasi	- 100%: Semua kasus terselesaikan (ideal) - < 100%: Masih terdapat kasus yang belum dituntaskan atau dalam proses
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

12. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Definisi	Indeks yang mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di suatu wilayah berdasarkan beberapa komponen penilaian seperti pengurangan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan



	pembuangan akhir.
Rumus Perhitungan	Indeks kinerja pengelolaan sampah=(skor capaian semua indikator/skor maksimum) x 100
Interpretasi	- Nilai indeks tinggi menunjukkan pengelolaan sampah yang baik - Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengelolaan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

7. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital

Nama Indikator	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki identitas kependudukan digital yang valid dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah penduduk yang memiliki IKD} / \text{Jumlah penduduk wajib KTP}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase kepemilikan identitas kependudukan digital dapat membantu dalam meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan identitas digital
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase kepemilikan kartu identitas anak

Nama Indikator	Persentase kepemilikan kartu identitas anak
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memiliki kartu identitas yang valid dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA} / \text{Jumlah Total Anak Usia 0-17 Tahun}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase kepemilikan kartu identitas anak dapat membantu dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan terkait identitas anak-anak.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana akta kematian diterbitkan bagi masyarakat yang melaporkan kematian.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan} / \text{Jumlah Kematian yang Dilaporkan}) \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumentasi kematian.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana akta kelahiran diterbitkan bagi masyarakat yang melaporkan kelahiran.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan} / \text{Jumlah Permohonan Akta Kelahiran}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumentasi kelahiran.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan



6. Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana akta perkawinan diterbitkan bagi pasangan yang melaporkan pernikahan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan} / \text{Jumlah Perkawinan yang Dilaporkan}) \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumentasi pernikahan.
Sumber Data	Disdukcapil
Frekuensi	Tahunan

7. persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana akta perceraian diterbitkan bagi pasangan yang melaporkan perceraian.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Akta cerai yang diterbitkan} / \text{Jumlah Perceraian yang Dilaporkan}) \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumentasi perceraian.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan

Nama Indikator	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana informasi kependudukan yang tersedia dimanfaatkan oleh pengguna, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat umum
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Informasi yang Dimanfaatkan} / \text{Jumlah Total Informasi kependudukan yang tersedia}) \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pemanfaatan informasi kependudukan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan



9. Cakupan pengelolaan profil kependudukan

Nama Indikator	cakupan pengelolaan profil kependudukan
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan profil kependudukan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu wilayah atau organisasi.
Rumus Perhitungan	Penerbitan buku Profil Kependudukan
Interpretasi	pengukuran cakupan pengelolaan profil kependudukan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan data kependudukan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari
Definisi	Ukuran capaian peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat nagari dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan keputusan
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah kegiatan/ program pemberdayaan yang terealisasi} \div \text{Jumlah kegiatan/ program yang direncanakan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif pemberdayaan masyarakat nagari. Nilai rendah berarti partisipasi masyarakat dan program pemberdayaan masih perlu ditingkatkan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Nama Indikator	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Definisi	Ukuran persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang mendapatkan dukungan, pelatihan, atau fasilitas dalam meningkatkan kapasitas dan perannya di desa
Rumus Perhitungan	Pembagian jumlah LKD yang aktif dengan jumlah target LKD yang ingin diberdayakan, lalu dikalikan 100%. rumusnya adalah: $\text{Persentase} = (\text{Jumlah LKD Aktif} / \text{Jumlah Target LKD}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin banyak LKD yang berfungsi aktif. Nilai rendah berarti masih ada lembaga yang belum difasilitasi optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat

Nama Indikator	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat
Definisi	Persentase lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka pelestarian adat, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sosial
Rumus Perhitungan	Pembagian jumlah lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat dengan jumlah yang ingin difasilitasi dikalikan 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan peran lembaga adat semakin diperkuat. Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan fasilitasi agar adat tetap terjaga dan berfungsi dalam masyarakat
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase fasilitasi kerjasama desa

Nama Indikator	Persentase fasilitasi kerjasama desa
Definisi	Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah desa yang melakukan kerjasama} \div \text{Jumlah desa yang ditargetkan difasilitasi}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan peningkatan kolaborasi antar desa serta keterlibatan pihak luar. Nilai rendah berarti masih banyak desa yang belum difasilitasi untuk bekerjasama
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya

Nama Indikator	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya
Definisi	Persentase aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengikuti pelatihan, bimtek, atau peningkatan kapasitas lainnya
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya} \div \text{Jumlah aparatur desa dan anggota BPD keseluruhan}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi berarti semakin banyak aparatur desa dan BPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa. Nilai rendah berarti pelatihan dan peningkatan kapasitas masih terbatas
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Frekuensi	Tahunan



9. Urusan Keluarga Berencana

1. Total Fertility Rate

Nama Indikator	Total Fertility Rate
Definisi	Total Fertility Rate adalah indikator demografi yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa usia reproduktifnya (biasanya 15–49 tahun), dengan asumsi bahwa tingkat fertilitas (angka kelahiran menurut umur) pada periode tertentu tetap sama sepanjang hidupnya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan usia ke-}i}{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan usia ke-}i} \times 100\%$ Biasanya dinyatakan per 1.000 perempuan per kelompok umur.
Interpretasi	• TFR = 2,1 (angka pengganti / replacement level fertility) • TFR > 2,1: Menunjukkan tingkat kelahiran tinggi. • TFR < 2,1: Menunjukkan tingkat kelahiran rendah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19

Nama Indikator	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19
Definisi	indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup yang terjadi pada perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan dalam kelompok umur tersebut pada periode waktu tertentu (biasanya 1 tahun).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun}}{\text{Jumlah total perempuan usia 15–19 tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai ASFR 15–19 menunjukkan tingkat kesuburan remaja • Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi tingkat kehamilan remaja di suatu wilayah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Nama Indikator	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Definisi	ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah kecamatan yang telah memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dibandingkan dengan total kecamatan yang ada



	dalam suatu wilayah (kabupaten/kota)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang memiliki PPKS aktif}}{\text{Jumlah total kecamatan}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai 0% → Tidak ada kecamatan yang memiliki PPKS • Nilai rendah (misalnya <50%) → Hanya sebagian kecil kecamatan yang memiliki PPKS • Nilai sedang (50–75%) → Lebih dari separuh kecamatan sudah memiliki PPKS • Nilai tinggi (≥75% hingga 100%) → Hampir semua atau seluruh kecamatan sudah memiliki PPKS
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

4. Angka prevalensi kontrasepsi modern/m-CPR

Nama Indikator	Angka prevalensi kontrasepsi modern/m-CPR
Definisi	persentase wanita usia subur (biasanya 15–49 tahun) yang saat ini menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern dibandingkan dengan seluruh jumlah wanita dalam kelompok usia tersebut, baik yang menikah/berpasangan (married/in-union) maupun semua wanita usia subur, tergantung definisi survei.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15-49 tahun (menikah/berpasangan) yang menggunakan kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah total perempuan usia 15-49 tahun (menikah/berpasangan)}} \times 100\%$
Interpretasi	• Semakin tinggi nilai mCPR, semakin baik tingkat akses, penerimaan, dan penggunaan kontrasepsi modern dalam suatu populasi. • Rendahnya mCPR Menunjukkan masih adanya kesenjangan kebutuhan KB (unmet need), hambatan akses, atau rendahnya kesadaran akan manfaat kontrasepsi modern. • Tingginya mCPR Menandakan keberhasilan distribusi layanan, meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap kontrasepsi modern, dan dapat berdampak pada penurunan angka kelahiran serta peningkatan kesehatan ibu-anak.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan



10. Urusan Perhubungan

1. Konektivitas Darat

Nama Indikator	Konektivitas Darat
Definisi	ukuran yang menggambarkan tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui jaringan transportasi darat, terutama jalan raya, jalur kereta api, maupun sarana transportasi darat lainnya
Rumus Perhitungan	$IKD = \frac{Panjang\ Jalan\ Mantap}{Total\ Panjang\ Jalan} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai Tinggi → menunjukkan akses jalan dan keterhubungan antarwilayah sangat baik, mendukung kelancaran distribusi barang, jasa, dan mobilitas penduduk. • Nilai Sedang → keterhubungan ada, tetapi terbatas (misalnya jalan sempit, rusak, atau jarak tempuh terlalu panjang). • Nilai Rendah → konektivitas buruk, menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta menyebabkan keterisolasian daerah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal

Nama Indikator	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal
Definisi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan prasarana/komponen jalan (seperti marka, rambu, lampu penerangan, drainase, guardrail, trotoar, dan elemen lainnya) yang sudah terpasang di lapangan dibandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya ada sesuai standar teknis.
Rumus Perhitungan	$Persentase\ Kelengkapan\ Jalan = \frac{Jumlah\ Komponen\ Jalan\ yang\ Telah\ Terpasang}{Jumlah\ Komponen\ Jalan\ Ideal} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai tinggi (mendekati 100%) • Nilai sedang (40–70%) • Nilai rendah (<40%)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

3. Konektivitas Danau

Nama Indikator	Konektivitas Danau
Definisi	suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keterhubungan (aksesibilitas dan interaksi) suatu wilayah



	atau kawasan dengan kawasan lain melalui infrastruktur transportasi, jaringan ekonomi, maupun sistem sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Konektivitas} = \frac{\text{Jumlah moda transportasi dan rute yang tersedia}}{\text{Jumlah moda dan rute Ideal yang Seharusnya}}$
Interpretasi	• Nilai konektivitas tinggi → menunjukkan wilayah memiliki akses transportasi yang baik, waktu tempuh relatif singkat, biaya transportasi rendah, serta interaksi sosial-ekonomi lebih lancar. • Nilai konektivitas rendah → menandakan keterisolasian, sulitnya akses ke pusat kegiatan, tingginya biaya transportasi, serta terbatasnya interaksi ekonomi dan sosial.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

11. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah
Definisi	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik dari sisi kemudahan akses maupun mutu informasi yang diterima
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepuasan} = \frac{\text{Jumlah total responden puas}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$
Interpretasi	□ Tinggi (≥80%) → mayoritas masyarakat merasa puas, menunjukkan keterbukaan informasi publik berjalan baik, kanal informasi mudah diakses, dan kualitas data/informasi sesuai kebutuhan masyarakat. □ Sedang (60–79%) → keterbukaan informasi sudah ada, namun masih ada keluhan terkait kecepatan, kelengkapan, atau akurasi informasi. □ Rendah (<60%) → akses informasi masih terbatas, layanan belum transparan, masyarakat kesulitan memperoleh informasi publik, berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan



12. Unsur Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Nama Indikator	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Definisi	Persentase kenaikan volume usaha koperasi dibandingkan tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi} = \frac{(\text{Volume Usaha Koperasi Tahun Ini} - \text{Volume Usaha Koperasi Tahun Lalu})}{\text{Volume Usaha Koperasi Tahun Lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan koperasi berkembang dan memiliki daya saing lebih baik. Nilai rendah berarti pertumbuhan koperasi masih lambat
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Koperasi
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Nama Indikator	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Definisi	Persentase koperasi yang mendapatkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi} = \frac{(\text{Jumlah Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa}}{\text{Total Jumlah Koperasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase berarti semakin baik pengawasan kelembagaan koperasi. Rendah berarti banyak koperasi yang belum diawasi secara memadai
Sumber Data	Perangkat Daerah yang urusan Koperasi
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Koperasi Aktif

Nama Indikator	Persentase Koperasi Aktif
Definisi	Persentase koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara rutin dibandingkan total koperasi yang ada
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Total Jumlah Koperasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan kesehatan koperasi relatif baik. Nilai rendah berarti banyak koperasi tidak aktif atau mati suri
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Koperasi
Frekuensi	Tahunan



4. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

Nama Indikator	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
Definisi	Persentase koperasi yang memperoleh fasilitas pelatihan dari pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan = (Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan / Total Jumlah Koperasi) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase berarti semakin banyak koperasi memperoleh peningkatan kapasitas. Rendah berarti program pelatihan belum menjangkau seluruh koperasi
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Koperasi
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Nama Indikator	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
Definisi	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkualitas dibandingkan tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas = ((Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini - Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu) / Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan perbaikan kualitas kelembagaan koperasi. Rendah berarti peningkatan kualitas koperasi masih terbatas
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Koperasi
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

Nama Indikator	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Definisi	Persentase usaha kecil yang beralih status dari informal menjadi formal melalui pendaftaran izin usaha
Rumus Perhitungan	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi = (Jumlah Usaha Kecil yang Bertransformasi / Total Jumlah Usaha Kecil Informal) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak usaha kecil memiliki legalitas. Nilai rendah berarti masih banyak usaha beroperasi secara informal
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan UMKM
Frekuensi	Tahunan



7. Pertumbuhan Wirausaha

Nama Indikator	Pertumbuhan Wirausaha
Definisi	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru dibandingkan dengan jumlah wirausaha yang sudah ada
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pertumbuhan Wirausaha} = (\text{Jumlah Wirausaha baru} / \text{Total Jumlah Wirausaha Informal}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase berarti semakin banyak lapangan usaha tercipta. Rendah berarti semangat kewirausahaan masih rendah
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan UMKM
Frekuensi	Tahunan

8. Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor

Nama Indikator	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor
Definisi	Persentase UKM yang menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain dan/atau melakukan kegiatan ekspor
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi Kemitraan \& Ekspor terhadap Total UKM} = (\text{Jumlah UKM yang Menjalinkan Kemitraan dan Melakukan Ekspor} / \text{Total Jumlah UKM}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan daya saing UKM semakin baik di pasar domestik maupun internasional. Rendah berarti keterlibatan UKM dalam kemitraan dan ekspor masih rendah
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan UMKM
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam

Nama Indikator	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam
Definisi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam dari total koperasi
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam} = (\text{Jumlah Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam} / \text{Total Jumlah Koperasi}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan kelayakan usaha. Rendah berarti masih banyak koperasi yang belum memiliki izin resmi
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan UMKM
Frekuensi	Tahunan



13. Urusan Penanaman Modal

1. Realisasi total terhadap target investasi

Nama Indikator	Realisasi total terhadap target investasi
Definisi	Persentase realisasi nilai investasi yang tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
Rumus Perhitungan	$\text{Realisasi terhadap Target} = (\text{Realisasi Investasi} / \text{Target Investasi}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target investasi. Rendah berarti target investasi belum optimal tercapai
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi

Nama Indikator	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi
Definisi	Persentase kenaikan jumlah investor baru yang menanamkan modalnya dibandingkan tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Investor} = ((\text{Jumlah Investor Baru} - \text{Jumlah Investor Lama}) / \text{Jumlah Investor Lama}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan iklim investasi semakin kondusif. Rendah berarti masih ada hambatan yang mengurangi minat investor
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan

Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
Definisi	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin} / \text{Total Jumlah Pelaku Usaha yang Mengajukan Izin}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan layanan perizinan berjalan baik dan kepatuhan usaha meningkat. Rendah berarti masih banyak usaha belum berizin
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan



4. persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha

Nama Indikator	persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha
Definisi	Persentase permasalahan dan hambatan yang berhasil diselesaikan oleh pemerintah daerah dari total permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyelesaian Permasalahan} = \frac{\text{Jumlah Permasalahan yang Terselesaikan}}{\text{Total Jumlah Permasalahan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan efektivitas pemerintah dalam mendukung dunia usaha. Rendah berarti masih banyak hambatan usaha belum tertangani
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal

Nama Indikator	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal
Definisi	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan dalam perencanaan, kebijakan, dan promosi investasi
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemanfaatan Data} = \frac{\text{Jumlah Data yang Dimanfaatkan}}{\text{Total Jumlah Data yang Tersedia}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan data penanaman modal dimanfaatkan optimal untuk mendukung kebijakan. Rendah berarti pengelolaan dan pemanfaatan data belum maksimal
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti
Definisi	Persentase kerjasama penanaman modal yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi program atau kegiatan dari total kerjasama yang ada
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Kerjasama yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Jumlah Kerjasama}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan komitmen nyata dalam realisasi kerjasama investasi. Rendah berarti masih banyak kerjasama yang belum direalisasikan
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan



7. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan

Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
Definisi	Persentase pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin} = \left(\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin}}{\text{Total Jumlah Pelaku Usaha yang Mengajukan Izin}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan sesuai aturan. Nilai rendah menunjukkan masih ada pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinan
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

14. Urusan Pemuda dan Olahraga

1. Rasio Pemuda Berwirausaha

Nama Indikator	Rasio Pemuda Berwirausaha
Definisi	indikator yang digunakan untuk mengukur persentase jumlah pemuda yang menjalankan usaha (wirausaha) dibandingkan dengan total jumlah pemuda dalam suatu wilayah atau negara
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun (menikah/berpasangan)}} \times 100\%$
Interpretasi	• Rasio Tinggi Menunjukkan banyaknya pemuda yang memiliki kemandirian ekonomi, keberanian mengambil risiko, serta kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. • Rasio Rendah Mengindikasikan minimnya keterlibatan pemuda dalam dunia usaha.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase atlet yang mendapatkan medali

Nama Indikator	Persentase atlet yang mendapatkan medali
Definisi	ukuran kinerja yang menunjukkan perbandingan antara jumlah atlet yang berhasil meraih medali (emas, perak, atau perunggu) dengan jumlah keseluruhan atlet yang berpartisipasi dalam suatu event/kompetisi, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah atlet yang memperoleh medali}}{\text{Jumlah total Atlet yang berpartisipasi}} \times 100\%$
Interpretasi	• Persentase tinggi (mendekati 100%) • Persentase sedang (40%–70%) • Persentase rendah (di bawah 40%)



Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan

Nama Indikator	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan
Definisi	ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat (baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa) dalam kegiatan dan organisasi kepramukaan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anggota/pramuka aktif}}{\text{Jumlah Populasi Sasaran}} \times 100\%$
Interpretasi	• Tinggi : Banyak masyarakat yang mendaftarkan diri dan aktif dalam kegiatan kepramukaan. • Sedang : Partisipasi ada, namun tidak merata atau kurang konsisten. • Rendah : Sedikit masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan kepramukaan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

15. Urusan Statistik

1. Indeks pembangunan statistik (IPS)

Nama Indikator	Indeks pembangunan statistik (IPS)
Definisi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran tingkat kematangan pembangunan statistik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Indeks ini menilai aspek kelembagaan, SDM, proses bisnis, infrastruktur, dan hasil statistik sektoral
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \frac{\sum \text{Bobot Domain } K}{\text{Nilai Domain } k=1}$ dengan: K adalah Banyaknya domain penilaian; Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k; Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k; Nilai Indeks diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral Nilai Indeks Predikat (4,2 - 5,0 MEMUASKAN 3,5 - < 4,2 SANGAT BAIK 2,6 - < 3,5 BAIK 1,8 - < 2,6 CUKUP < 1,8 KURANG
Interpretasi	□ Nilai 4,2 - 5,0 = Memuaskan → Penyelenggaraan



	statistik sektoral sudah sangat matang. □ Nilai 3,5 - < 4,2 = Sangat Baik → Statistik sektoral berjalan dengan sangat baik meski masih ada ruang perbaikan. □ Nilai 2,6 - < 3,5 = Baik → Statistik sektoral sudah baik namun masih perlu peningkatan pada beberapa aspek. □ Nilai 1,8 - < 2,6 = Cukup → Statistik sektoral masih dalam tahap pengembangan dan perlu pembenahan signifikan. □ Nilai < 1,8 = Kurang → Statistik sektoral belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan menyeluruh
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16. Urusan Persandian

1. Indeks KAMI

Nama Indikator	Indeks KAMI
Definisi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan implementasi tata kelola keamanan informasi di instansi pemerintah
Rumus Perhitungan	Penilaian dari Kementerian terkait
Interpretasi	Nilai indeks yang tinggi menunjukkan tata kelola keamanan informasi di pemerintah daerah sudah baik dan sesuai standar. Nilai rendah berarti masih banyak aspek keamanan informasi yang perlu diperbaiki
Sumber Data	Badan Siber dan Sandi Negara
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah
Definisi	Ukuran tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi aset informasi melalui identifikasi, pengelolaan risiko, serta penerapan langkah-langkah keamanan informasi
Rumus Perhitungan	Penilaian mandiri dengan cara menghitung = Identifikasi Aset Informasi, Analisis Risiko, Penerapan Langkah-Langkah Keamanan, Pengukuran Efektivitas, dan Perhitungan Tingkat Kesiapan
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kesiapan berarti pengamanan informasi di pemerintah daerah semakin kuat dan efektif. Jika rendah, maka pemerintah daerah masih rentan terhadap kebocoran atau ancaman keamanan informasi



Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Persandian
Frekuensi	Tahunan

17. Urusan Budaya

1. Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan

Nama Indikator	Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah budaya lokal yang dilestarikan, dikembangkan, dan dipromosikan dalam suatu wilayah atau komunitas
Rumus Perhitungan	Kuantitas budaya lokal yang dihidupkan kembali, dilestarikan, dan dikembangkan dalam berbagai bidang seperti seni, bahasa, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional
Interpretasi	Pengembangan budaya lokal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan

Nama Indikator	Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam pengembangan kebudayaan di suatu wilayah atau komunitas.
Rumus Perhitungan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain partisipasi dalam berbagai bentuk, seperti ide, tenaga, materi, dan pengambilan keputusan, serta pemanfaatan hasil kebudayaan
Interpretasi	Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan kebudayaan untuk generasi mendatang
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan/dilestarikan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan dalam suatu wilayah atau komunitas.
Rumus Perhitungan	Dihitung dari jumlah kesenian tradisional yang aktif dipentaskan atau diajarkan, dibagi dengan total kesenian tradisional yang ada di suatu daerah, kemudian dikalikan



	100%
Interpretasi	Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

4. Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan

Nama Indikator	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah sejarah lokal yang dilestarikan dan dipelihara dalam suatu wilayah atau komunitas
Rumus Perhitungan	Dihitung dari jumlah sejarah lokal yang dilestarikan dibagi total jumlah sejarah lokal yang ada di suatu wilayah dikalikan 100%
Interpretasi	Pelestarian sejarah lokal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

5. Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan Sejarah lokal

Nama Indikator	Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan Sejarah lokal
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan tinjauan sejarah lokal.
Rumus Perhitungan	Dirumuskan dengan melihat beberapa aspek keterlibatan masyarakat dalam proses mencakup partisipasi aktif dalam pengumpulan data, penyampaian informasi, serta interpretasi dan penyebaran hasil tinjauan sejarah
Interpretasi	Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang..
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

6. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu

Nama Indikator	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dan efektif dalam suatu wilayah atau komunitas.
Rumus Perhitungan	Dihitung dari jumlah cagar budaya yang dikelola dengan melibatkan berbagai pihak terkait (pemerintah, masyarakat, dll.) dan menggunakan berbagai pendekatan



	(perlindungan, pemanfaatan, pengembangan) dibandingkan dengan total jumlah cagar budaya yang ada dikalikan 100%
Interpretasi	Pengelolaan cagar budaya secara terpadu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase warisan budaya yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase warisan budaya yang dilestarikan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi warisan budaya yang dilestarikan dan dipelihara dalam suatu wilayah atau komunitas.
Rumus Perhitungan	Dihitung dari jumlah warisan budaya yang telah dilindungi atau dijaga dari kerusakan atau kepunahan. dibagi total jumlah warisan budaya dikalikan 100%
Interpretasi	Pelestarian warisan budaya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan

Nama Indikator	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya yang dilindungi dan dilestarikan.
Rumus Perhitungan	Dihitung dari jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan dengan total potensi cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ada di suatu wilayah dikalikan 100%
Interpretasi	Penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Museum yang didirikan dan terkelola

Nama Indikator	Persentase Museum yang didirikan dan terkelola
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi museum yang telah didirikan dan terkelola dengan baik dalam suatu wilayah atau komunitas



Rumus Perhitungan	Dihitung dari jumlah Museum yang didirikan dan terkelola dibagi dengan total jumlah museum dikalikan 100%
Interpretasi	Museum yang didirikan dan terkelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.
Sumber Data	Perangkat daerah urusan kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase kunjungan wisatawan ke museum

Nama Indikator	Persentase kunjungan wisatawan ke museum
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi kunjungan wisatawan ke museum dalam suatu wilayah atau komunitas.
Rumus Perhitungan	Dihitung dari jumlah kunjungan wisatawan ke museum dibagi total kunjungan wisatawan) dikalikan 100%
Interpretasi	Data tentang persentase kunjungan wisatawan ke museum dapat membantu dalam perencanaan dan pengembangan museum serta destinasi wisata
Sumber Data	Perangkat daerah urusan kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

18. Urusan Perpustakaan

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nama Indikator	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki minat dan kebiasaan membaca
Rumus Perhitungan	$TGM = (a * FM) + (b * DM) + (c * JB) + (d * FAI) + (e * DAI)$ Dimana: • FM = Frekuensi Membaca (berapa kali per minggu atau per bulan) • DM = Durasi Membaca (berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membaca dalam satu sesi) • JB = Jumlah Buku Dibaca (berapa banyak buku yang dibaca dalam periode tertentu) • FAI = Frekuensi Akses Internet (berapa kali per minggu atau per bulan) • DAI = Durasi Akses Internet (berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet) • a, b, c, d, e = Koefisien atau bobot untuk masing-masing indikator, yang bisa disesuaikan tergantung pada tujuan survei atau penelitian.
Interpretasi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dapat membantu dalam memahami kebutuhan dan minat masyarakat dalam membaca, serta meningkatkan kesadaran dan minat membaca di masyarakat
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan



2. Persentase koleksi naskah kuno yang dimiliki

Nama Indikator	Persentase koleksi naskah kuno yang dimiliki
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi koleksi naskah kuno yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi
Rumus Perhitungan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki / Total Jumlah Naskah Kuno di daerah) x 100%
Interpretasi	Pengukuran persentase koleksi naskah kuno yang dimiliki dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap naskah kuno, serta mengembangkan program pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

19. Urusan Kearsipan

1. Tingkat ketersediaan arsip

Nama Indikator	Tingkat ketersediaan arsip
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana arsip yang dibutuhkan dapat diakses dan digunakan oleh pengguna
Rumus Perhitungan	dihitung dengan rumus: $T = (a + i + s + j) / 4$. Di mana: T: adalah Tingkat Ketersediaan Arsip. a: adalah persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. i: adalah persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip. s: adalah persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik. j: adalah persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
Interpretasi	Tingkat ketersediaan arsip yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan dan mendukung berbagai kegiatan yang memerlukan arsip
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip

Nama Indikator	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana arsip yang ada telah dilindungi dan diselamatkan dari kerusakan, kehilangan, atau penghancuran..
Rumus Perhitungan	(Jumlah Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan / Total Arsip yang Seharusnya Dilindungi dan Diselamatkan) x



	100%
Interpretasi	Perlindungan dan penyelamatan arsip yang baik dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan arsip untuk generasi mendatang
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase akses terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup

Nama Indikator	Persentase akses terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana arsip yang bersifat tertutup dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah arsip tertutup yang diizinkan} / \text{Jumlah total arsip tertutup}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase akses terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dapat membantu dalam meningkatkan keamanan dan kerahasiaan arsip
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengawasan kearsipan di pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Indeks Pengawasan Kearsipan adalah Indeks atau angka yang diberikan oleh instansi vertikal/Disarpus (Dinas Arsip dan Perpustakaan) Provinsi Sumatera Barat/ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan hasil monitoring pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah.
Interpretasi	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di pemerintah daerah dan menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan..
Sumber Data	Arsip Nasional Republik Indonesia
Frekuensi	Tahunan



3. URUSAN PILIHAN

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Jumlah produksi perikanan Tangkap

Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Definisi	Total berat (dalam kilogram atau ton) hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya yang diperoleh dari aktivitas perikanan tangkap dalam periode tertentu di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	Produksi =total berat hasil tangkapan (kg atau ton)
Interpretasi	- Nilai tinggi menunjukkan produktivitas perikanan tangkap yang baik - Nilai rendah bisa jadi indikasi overfishing, penurunan stok ikan, atau faktor lingkungan lain
Sumber Data	Kementerian Perikanan dan Kelautan
Frekuensi	Tahunan

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Definisi	Total berat (dalam kilogram atau ton) hasil budidaya ikan, udang, kerang, dan biota air lainnya yang diperoleh dari aktivitas perikanan budidaya dalam periode tertentu di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi (ton)=Luas lahan (ha) x Produktivitas (ton/ha)
Interpretasi	- Nilai tinggi menunjukkan produktivitas budidaya yang baik dan pengelolaan sumber daya yang efektif - Nilai rendah dapat menandakan kendala produksi atau masalah lingkungan
Sumber Data	Kementerian Perikanan dan Kelautan
Frekuensi	Tahunan

3. Angka Komsumsi Ikan

Nama Indikator	Angka Komsumsi Ikan
Definisi	Rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi per kapita dalam periode tertentu (biasanya per tahun) di wilayah tertentu, diukur dalam kilogram per orang per tahun.
Rumus Perhitungan	AKI= Total konsumsi ikan (Kg)/Jumlah penduduk
Interpretasi	- Nilai tinggi menunjukkan konsumsi ikan yang cukup dan potensi gizi baik - Nilai rendah bisa menunjukkan keterbatasan akses



	pangan atau pola makan yang kurang sehat
Sumber Data	Kementerian Perikanan dan Kelautan
Frekuensi	Tahunan

B. Urusan Pariwisata
1. Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan

Nama Indikator	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan
Definisi	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur laju peningkatan atau penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya (bulanan, triwulanan, atau tahunan). Indikator ini mencerminkan dinamika sektor pariwisata dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (\%)} = \frac{\text{Jumlah kunjungan Tahun } n - \text{Jumlah kunjungan Tahun } n-1}{\text{Jumlah kunjungan Tahun } n-1} \times 100$
Interpretasi	□ Pertumbuhan positif (di atas 0%) → menandakan sektor pariwisata berkembang, daya tarik destinasi meningkat, dan promosi efektif. □ Pertumbuhan stagnan (0%) → menunjukkan jumlah wisatawan tidak mengalami perubahan signifikan, biasanya akibat keterbatasan event atau promosi. □ Pertumbuhan negatif (<0%) → jumlah wisatawan menurun, bisa disebabkan oleh faktor eksternal (bencana, krisis ekonomi, pandemi) atau internal (kurang promosi, fasilitas belum memadai).
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata
Definisi	Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata adalah indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan sektor usaha pariwisata di suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ini biasanya dihitung berdasarkan nilai tambah bruto sektor pariwisata, jumlah unit usaha pariwisata, pendapatan pariwisata, atau indikator turunannya (seperti pajak hotel/restoran, jumlah tenaga kerja pariwisata).
Rumus Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Industri Pariwisata (\%)} = \frac{\text{Nilai sektor pariwisata tahun } n - \text{Nilai sektor pariwisata tahun sebelumnya}}{\text{Nilai sektor pariwisata tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	□ Pertumbuhan tinggi (>10%) → menunjukkan industri pariwisata berkembang pesat, peluang usaha meningkat, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin besar. □ Pertumbuhan sedang (0–10%) → sektor pariwisata



	tumbuh stabil, perlu dorongan promosi dan inovasi agar lebih cepat berkembang. □ Pertumbuhan negatif (<0%) → industri pariwisata mengalami penurunan, bisa disebabkan faktor eksternal (krisis, pandemi, bencana) maupun internal (fasilitas terbatas, promosi kurang efektif)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata

Nama Indikator	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
Definisi	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perkembangan jumlah dan jenis media promosi/pemasaran pariwisata yang digunakan pemerintah daerah atau pelaku pariwisata dari satu periode ke periode berikutnya
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Media Pemasaran} = \frac{\text{Jumlah media pemasaran tahun sebelumnya} - \text{Jumlah media pemasaran tahun berjalan}}{\text{Jumlah media pemasaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	□ Peningkatan tinggi (>50%) → menunjukkan pemerintah/daerah sangat aktif mengembangkan strategi promosi dengan memperluas kanal/media pemasaran. □ Peningkatan sedang (10–49%) → terdapat penambahan media, namun masih perlu inovasi agar daya jangkau promosi lebih luas. □ Tidak ada peningkatan (0%) atau negatif → menunjukkan stagnasi atau berkurangnya upaya promosi, yang bisa berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual

Nama Indikator	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual
Definisi	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (KI) adalah indikator untuk mengukur sejauh mana pelaku ekonomi kreatif di suatu daerah telah mendaftarkan, memiliki, dan melindungi hasil karyanya melalui hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, indikasi geografis, atau rahasia dagang
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif dengan KI} = \frac{\text{Jumlah total pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat KI}}{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$



Interpretasi	☐ Tinggi (>50%) → menunjukkan kesadaran dan perlindungan KI di kalangan pelaku ekonomi kreatif sudah baik, daya saing produk meningkat, dan potensi ekonomi kreatif terlindungi secara hukum. ☐ Sedang (20–49%) → sebagian pelaku sudah sadar pentingnya KI, namun mayoritas masih belum melindungi karya/produk mereka. ☐ Rendah (<20%) → kesadaran dan perlindungan hukum sangat lemah, sehingga produk ekonomi kreatif rawan ditiru, dijiplak, atau tidak mendapat nilai tambah maksimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor

Nama Indikator	Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor
Definisi	Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana produk-produk ekonomi kreatif dari suatu daerah mampu meningkatkan jangkauan pasarnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Indikator ini dapat dihitung berdasarkan jumlah pelaku/produk yang berhasil masuk ke pasar baru dibandingkan dengan total pelaku/produk kreatif yang ada
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Perluasan Produk Kreatif} = \frac{\text{Jumlah total produk kreatif yang berhasil masuk pasar baru (domestik/ekspor)}}{\text{Jumlah total produk kreatif}} \times 100\%$
Interpretasi	☐ Tinggi (>50%) → produk kreatif daerah memiliki daya saing tinggi, mampu menembus pasar nasional maupun internasional. ☐ Sedang (20–49%) → produk kreatif mulai berkembang ke pasar baru, namun mayoritas masih dipasarkan di tingkat lokal. ☐ Rendah (<20%) → produk kreatif masih terbatas pada pasar lokal, akses ekspor dan pasar domestik luas belum terbuka.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi

Nama Indikator	persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi
Definisi	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah indikator yang menggambarkan proporsi pelaku ekonomi kreatif yang masih menjalankan usaha secara berkelanjutan (aktif) serta telah



	tercatat/terverifikasi secara resmi (tervalidasi) oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait (misalnya Kemenparekraf, Dinas Pariwisata/Ekonomi Kreatif, OSS, atau sistem data pelaku ekraf).
Rumus Perhitungan	Persentase Pelaku Ekraf Aktif dan Tervalidasi=Jumlah total pelaku ekraf terdataJumlah pelaku ekraf yang aktif dan tervalidasi×100%
Interpretasi	□ Tinggi (>70%) → mayoritas pelaku ekraf sudah tervalidasi dan aktif, menandakan ekosistem ekraf yang sehat dan terpantau baik. □ Sedang (40–69%) → masih ada kesenjangan antara jumlah pelaku terdata dengan yang benar-benar aktif/terverifikasi. □ Rendah (<40%) → banyak pelaku ekraf yang tidak aktif atau belum tervalidasi, menunjukkan lemahnya basis data dan pendampingan usaha.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi

Nama Indikator	Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi
Definisi	Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi pelaku usaha pariwisata yang: 1. Aktif → masih beroperasi secara berkelanjutan (hotel, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata, homestay, desa wisata, dsb.), dan 2. Tervalidasi → telah tercatat atau diverifikasi secara resmi oleh pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, atau asosiasi terkait (misalnya melalui perizinan OSS, registrasi Dinas Pariwisata, sertifikasi usaha, dsb.). Indikator ini penting untuk memastikan bahwa data pelaku pariwisata yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan benar-benar akurat, valid, serta mencerminkan kondisi riil lapangan.
Rumus Perhitungan	Persentase Pelaku Pariwisata Aktif dan Tervalidasi=Jumlah total pelaku pariwisata terdata/Jumlah pelaku pariwisata yang aktif dan tervalidasi×100%
Interpretasi	□ Tinggi (>70%) → mayoritas pelaku pariwisata terdata benar-benar aktif dan tervalidasi; menunjukkan basis data yang kuat serta iklim pariwisata yang sehat. □ Sedang (40–69%) → masih ada gap antara jumlah pelaku terdata dan yang benar-benar aktif/terverifikasi; perlu peningkatan validasi data dan pembinaan. □ Rendah (<40%) → banyak pelaku pariwisata tidak aktif atau belum tervalidasi; mencerminkan lemahnya sistem pendataan dan potensi distorsi dalam kebijakan sektor pariwisata
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan



C. Urusan Pertanian

1. Peningkatan produksi tanaman pangan

Nama Indikator	peningkatan produksi tanaman pangan
Definisi	Persentase kenaikan produksi komoditas tanaman pangan utama dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Peningkatan Produksi tanaman pangan}(\%) = \frac{(\text{Produksi tahun ini} - \text{Produksi tahun lalu})}{\text{Produksi tahun lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian pangan. Jika negatif atau rendah berarti terjadi penurunan produksi yang dapat berdampak pada ketahanan pangan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

2. Peningkatan produksi hortikultura

Nama Indikator	peningkatan produksi hortikultura
Definisi	Persentase kenaikan produksi komoditas hortikultura (buah, sayuran, tanaman hias) dibandingkan tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Peningkatan Produksi tanaman hortikultura}(\%) = \frac{(\text{Produksi tahun ini} - \text{Produksi tahun lalu})}{\text{Produksi tahun lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan keberhasilan dalam pengembangan hortikultura. Nilai rendah berarti masih ada kendala dalam produksi hortikultura
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

3. Peningkatan produksi komoditas peternakan

Nama Indikator	peningkatan produksi komoditas peternakan
Definisi	Persentase peningkatan jumlah hasil produksi peternakan (daging, telur, susu, dan lainnya) dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Peningkatan Produksi peternakan}(\%) = \frac{(\text{Produksi tahun ini} - \text{Produksi tahun lalu})}{\text{Produksi tahun lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan ketersediaan produk peternakan untuk konsumsi masyarakat. Rendah berarti produktivitas peternakan belum optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan



4. Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B

Nama Indikator	cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B
Definisi	Persentase luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari total lahan pertanian
Rumus Perhitungan	Cakupan LP2B (%)=(luas lahan yg ditetapkan lp2b/ total luas lahan pertanian) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Nilai rendah berarti ancaman alih fungsi lahan masih besar
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

5. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)

Nama Indikator	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)
Definisi	Persentase kasus penyakit hewan menular strategis yang berhasil dikendalikan dari total kasus yang ditemukan
Rumus Perhitungan	Tingkat pengendalian PHMS (%)=(Jlh kasus PHMS yg berhasil dikendalikan/PHMS yg ditemukan) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase berarti upaya pengendalian PHMS efektif. Rendah berarti potensi penyebaran penyakit hewan masih tinggi
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)

Nama Indikator	persentase usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)
Definisi	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari total usaha yang ada
Rumus Perhitungan	% usaha bersertifikat NKV= (Jlh usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV/ jlh seluruh usaha pangan asal hewan)x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan standar keamanan pangan asal hewan. Rendah berarti masih banyak usaha belum memenuhi standar kesehatan veteriner
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan



7. Persentase penanganan bencana pertanian

Nama Indikator	persentase penanganan bencana pertanian
Definisi	Persentase kasus bencana pertanian (banjir, kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman) yang berhasil ditangani
Rumus Perhitungan	% penanganan= (jlh kasus bencana pertanian yg tertangani/jlh kasus bencana pertanian) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi berarti respon cepat dan penanganan bencana pertanian sudah baik. Nilai rendah berarti banyak bencana yang tidak tertangani optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian

Nama Indikator	persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
Definisi	Persentase lokasi usaha tani terdampak perubahan iklim yang mendapatkan intervensi atau penanganan
Rumus Perhitungan	% penanganan=(jlh lokasi yg ditangani dampaknya/jlh usaha tani yg terdampak) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase berarti adaptasi terhadap perubahan iklim berjalan baik. Rendah berarti ketahanan pertanian terhadap iklim masih lemah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase SDM penyuluhan pertanian yang ditingkatkan

Nama Indikator	persentase SDM penyuluhan pertanian yang ditingkatkan
Definisi	Persentase tenaga penyuluh pertanian yang mengikuti peningkatan kapasitas (pelatihan, bimtek, sertifikasi) dari total penyuluh
Rumus Perhitungan	% SDM Penyuluh yg ditingkatkan=(jlh penyuluh yg ditingkatkan/ total jumlah penyuluh) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan peningkatan kualitas penyuluh pertanian. Nilai rendah berarti pengembangan SDM penyuluhan masih terbatas
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi

Nama Indikator	persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi
Definisi	Persentase koperasi tani yang berhasil dibentuk dan aktif beroperasi dibandingkan target kelembagaan yang direncanakan



Rumus Perhitungan	% kelembagaan koperasi tani=(jlh kelembagaan tani yg dibentuk dan beroperasi/jlh targetatau total kelembagaan tani) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi berarti semakin banyak koperasi tani berfungsi dalam mendukung usaha pertanian. Rendah berarti kelembagaan koperasi belum berkembang optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

D. Urusan Perdagangan

1. Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi

Nama Indikator	Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi
Definisi	Persentase jumlah usaha perdagangan yang mendapat dukungan, bantuan, atau fasilitasi dari pemerintah daerah dibandingkan dengan total usaha perdagangan
Rumus Perhitungan	Persentase Usaha Perdagangan yang Difasilitasi = (Jumlah Usaha Perdagangan yang Difasilitasi / Total Jumlah Usaha Perdagangan) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak usaha perdagangan yang terjangkau program fasilitasi pemerintah. Nilai rendah berarti masih banyak usaha belum tersentuh fasilitasi
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya

Nama Indikator	persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
Definisi	Persentase sarana perdagangan (pasar, kios, gudang, dsb.) yang diperbaiki, direvitalisasi, atau ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya = (Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Sarana Perdagangan) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan kualitas sarana perdagangan semakin baik dan layak. Nilai rendah berarti masih banyak sarana perdagangan yang kurang terawat atau belum ditingkatkan
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Nama Indikator	persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Definisi	Persentase periode waktu dimana harga barang kebutuhan pokok dan barang penting relatif stabil sesuai ketentuan
Rumus Perhitungan	Persentase Stabilitas Harga = (Jumlah Periode dengan Harga Stabil / Total Jumlah Periode) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan pemerintah berhasil menjaga kestabilan harga barang pokok. Nilai rendah berarti harga barang pokok sering berfluktuasi dan rentan gejolak
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
Definisi	Persentase pengaduan konsumen yang berhasil ditindaklanjuti atau diselesaikan dari total pengaduan yang masuk
Rumus Perhitungan	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen = (Jumlah Pengaduan yang Ditangani / Total Jumlah Pengaduan) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan respons cepat pemerintah dalam melindungi hak konsumen. Nilai rendah berarti penanganan pengaduan belum optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan

Nama Indikator	persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan
Definisi	Persentase produk lokal yang difasilitasi atau dipromosikan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total produk lokal yang ada
Rumus Perhitungan	Persentase Promosi Produk Lokal = (Jumlah Produk Lokal yang Dipromosikan / Total Jumlah Produk Lokal) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan semakin kuat dukungan pemerintah terhadap pemasaran produk lokal. Nilai rendah berarti promosi produk lokal masih terbatas
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
Frekuensi	Tahunan



4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

1. Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan
Definisi	Persentase tingkat keterlaksanaan layanan kesekretariatan (seperti administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan) yang mendukung operasional organisasi perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan standar pelayanan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Layanan Terpenuhi} / \text{Total Layanan yang Direncanakan}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan semakin optimal pelaksanaan fungsi administratif dan pendukung kesekretariatan
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks kematangan organisasi

Nama Indikator	Indeks kematangan organisasi
Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat perkembangan, efisiensi, dan efektivitas tata kelola organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerapkan sistem manajemen pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi hasil.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Kematangan Organisasi} = \frac{\text{Total skor aktual}}{\text{Total skor maksimal}} \times 100$ Hasil biasanya diklasifikasikan ke dalam tingkat kematangan: • Level 1 – Inisiasi • Level 2 – Berkembang • Level 3 – Terdefinisi • Level 4 – Terkelola • Level 5 – Optimal
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan organisasi yang matang secara kelembagaan dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

3. Efektifitas Kerja Sama Dengan Daerah

Nama Indikator	Efektifitas Kerja Sama Dengan Daerah
Definisi	Tingkat keberhasilan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama antara pemerintah pusat/provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program, pembangunan, maupun pelayanan



	publik.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kerjasama daerah yang terlaksana}}{\text{Jumlah kerjasama yang ditandatangani}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan kerja sama yang berjalan lancar, efektif, dan memberikan manfaat nyata
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

4. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Nama Indikator	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Definisi	Persentase rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan jumlah kegiatan ideal yang direncanakan dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Rata-rata pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat yang terlaksana}}{\text{Rata rata jumlah kegiatan yang ideal}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tingkat pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat yang mendekati atau sesuai target perencanaan
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan

Nama Indikator	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan
Definisi	Persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan target atau kebutuhan yang telah ditetapkan. Produk hukum meliputi peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada), keputusan, dan aturan lainnya yang sah
Rumus Perhitungan	$\text{Rata rata} \left(\frac{\text{SK yang ditetapkan}}{\text{SK yang diusulkan}} + \frac{\text{Perbub yang ditetapkan}}{\text{RanPerbub yang diusulkan}} + \frac{\text{Perda yang ditetapkan}}{\text{RanPerda yang dibahas DPRD}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan realisasi produk hukum yang sesuai atau melebihi target yang ditetapkan
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan



6. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan

Nama Indikator	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan	
Definisi	Persentase jumlah kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan yang telah diterapkan secara efektif dibandingkan dengan jumlah kebijakan yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu.	
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan}}{\text{Jumlah kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan}} \times 100\%$	
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan mendukung pembangunan daerah	
Sumber Data	Sekretariat Daerah	
Frekuensi	Tahunan	

7. Cakupan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Cakupan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah	
Definisi	Tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, diukur dari seberapa luas kebijakan tersebut diterapkan dan memberikan hasil yang diharapkan.	
Rumus Perhitungan	$\left(\frac{\text{Total jumlah Kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan}}{\text{Total Kebijakan}} \right) \times 100\%$	
Interpretasi	Nilai tinggi menandakan kebijakan berjalan efektif dan memberikan hasil sesuai tujuan, nilai rendah menunjukkan perlunya perbaikan atau evaluasi ulang kebijakan.	
Sumber Data	Sekretariat Daerah	
Frekuensi	Tahunan	

2. Urusan Sekretariat DPRD

1. Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Nama Indikator	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	
Definisi	ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggota DPRD merasa puas terhadap layanan, fasilitasi, dan dukungan administratif maupun teknis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD	
Rumus Perhitungan	$IKM \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	



Interpretasi	• Sangat Puas (Skor 81–100 atau rata-rata 4,21–5,00) • Puas (Skor 66–80 atau rata-rata 3,41–4,20) • Cukup Puas (Skor 51–65 atau rata-rata 2,61–3,40) • Kurang Puas (Skor 35–50 atau rata-rata 1,81–2,60) • Tidak Puas (Skor ≤34 atau rata-rata 1,00–1,80)
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan

2. Ketepatan penetapan perda APBD tahun N

Nama Indikator	Ketepatan penetapan perda APBD tahun N
Definisi	ukuran kepatuhan pemerintah daerah bersama DPRD dalam menetapkan Perda APBD sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan (Pasal 312 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 106 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020).
Rumus Perhitungan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Ya/tidak)
Interpretasi	• Tepat Waktu • Tidak Tepat Waktu
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase penetapan ranperda tahun N

Nama Indikator	Persentase penetapan ranperda tahun
Definisi	indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam tahun berjalan (tahun N).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{(Jumlah Ranperda Ditetapkan)}}{\text{(Jumlah Total Ranperda Diajukan)}} \times 100\%$
Interpretasi	• 0–50% → Menunjukkan rendahnya tingkat kinerja legislasi daerah, banyak Ranperda yang tidak berhasil ditetapkan. • 51–75% → Menunjukkan kinerja cukup, namun masih ada kendala signifikan dalam proses pembahasan atau kesepakatan. • 76–100% → Menunjukkan kinerja baik hingga sangat baik, Ranperda yang diajukan sebagian besar atau seluruhnya dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai target.
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan



5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah
Rumus Perhitungan	Penilaian terhadap RKPD yang meliputi: (1). Pencapaian: 40% (2). Kualitas Dokumen RKPD - Sinergi dan keterkaitan dokumen: 5% - Konsistensi dokumen : 11,25% - Kelengkapan dan kedalaman dokumen: 23,75% (3). Inovasi : 20%
Interpretasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.
Sumber Data	Bappeda Provinsi
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)..
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. RKPD Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RPJMD Tahun } n}$
Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)



Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. Renstra Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RPJMD Tahun } n}$
Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan RenJa PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenJa PD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun } n}$
Interpretasi	pengukuran persentase keselarasan RKPD dengan RenJa PD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan manusia.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan RenJa PD bidang perekonomian dan SDA
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenJa PD) di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bid. Perekonomian dan SDA Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bid. Perekonomian dan SDA Tahun } n}$
Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RKPD dengan RenJa PD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan perekonomian dan pengelolaan SDA.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan



6. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan RenJa PD bidang infrastruktur dan kewilayahan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenJa PD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun } n}$
Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RKPD dengan RenJa PD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan infrastruktur dan kewilayahan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

2. Keuangan

1. Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD

Nama Indikator	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
Definisi	Persentase dari total belanja pegawai (gaji dan tunjangan) di luar tunjangan khusus guru yang dialokasikan melalui Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) dalam suatu periode anggaran.
Rumus Perhitungan	$(\text{Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD} / \text{Total Belanja APBD}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan alokasi belanja pegawai yang signifikan melalui TKD, yang bisa mencerminkan kebijakan tambahan penghasilan daerah yang diterapkan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik

Nama Indikator	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik
Definisi	Persentase dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan khusus untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dalam periode anggaran tertentu.
Rumus Perhitungan	$(\text{Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik} / \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$



Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan komitmen dan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar

Nama Indikator	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar
Definisi	Persentase realisasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Urusan wajib pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawab daerah.
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar} / \text{anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal dan sesuai rencana untuk pelayanan dasar masyarakat
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase penurunan SILPA

Nama Indikator	Persentase penurunan SILPA
Definisi	Persentase penurunan jumlah SILPA dari satu periode anggaran ke periode berikutnya, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam periode tertentu. SILPA adalah sisa anggaran yang belum terpakai dan dibawa ke tahun berikutnya.
Rumus Perhitungan	$((\text{SILPA tahun sebelumnya} - \text{SILPA tahun berjalan}) / \text{SILPA tahun sebelumnya}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan penurunan SILPA yang berarti peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, sedangkan nilai negatif menunjukkan peningkatan SILPA yang bisa menjadi indikasi anggaran kurang optimal digunakan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan



5. Persentase pelaporan keuangan tepat waktu

Nama Indikator	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu
Definisi	Persentase jumlah unit kerja/OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dibandingkan dengan total jumlah unit kerja/OPD yang wajib menyampaikan laporan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu} / \text{jumlah laporan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kepatuhan unit kerja/entitas terhadap ketentuan pelaporan keuangan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase penambahan Nilai Aset Tetap

Nama Indikator	Persentase penambahan Nilai Aset Tetap
Definisi	Indikator ini mengukur persentase peningkatan nilai aset tetap (aset non-likuid seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dll.) dalam periode tertentu dibandingkan dengan total nilai aset tetap pada awal periode.
Rumus Perhitungan	$(\text{Belanja aset Tahun } n + \text{Total nilai Aset Tahun } n-1) \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai positif menunjukkan adanya penambahan aset tetap (misalnya karena pembelian, hibah, revaluasi, kapitalisasi belanja modal). - Nilai negatif bisa menunjukkan penurunan (karena penghapusan, penjualan, atau revaluasi negatif). - Indikator ini mencerminkan pertumbuhan aset tetap dan potensi peningkatan kapasitas layanan atau nilai kekayaan organisasi.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah (yang mencakup PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$(\text{PAD} / \text{Pendapatan Daerah}) \times 100\%$



Interpretasi	- Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin tinggi kemandirian fiskal daerah. - Semakin rendah nilainya, menunjukkan ketergantungan yang besar pada transfer pusat.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

8. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan

Nama Indikator	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
Definisi	Persentase unit kerja atau OPD yang telah mendapatkan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan terkait pengelolaan pendapatan dibandingkan dengan total unit kerja yang menjadi objek pembinaan/pengawasan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah wajib pajak yang taat} : \text{jumlah wajib pajak yang dibina}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital

Nama Indikator	Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Definisi	Persentase unit kerja/OPD yang telah menerapkan sistem informasi keuangan secara digital, baik untuk perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Jenis pajak yang menerapkan sistem informasi Keuangan berbasis digital} : \text{Jumlah jenis pajak}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak OPD yang memanfaatkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

3. Urusan Kepegawaian

1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi

Nama Indikator	persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan formasi yang ada.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Pegawai yang Dibutuhkan} / \text{Jumlah Formasi yang Tersedia}) \times 100\%$



Interpretasi	pengukuran persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas perencanaan SDM dan meningkatkan efektivitas organisasi.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Nama Indikator	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya} / \text{Jumlah Total ASN}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan ASN, serta meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya

Nama Indikator	persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah pengembangan karir ASN sesuai Kompetensinya} / \text{Jumlah Total ASN}) \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas ASN, serta meningkatkan kualitas pemerintahan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase pegawai dengan SKP Bernilai baik

Nama Indikator	persentase pegawai dengan SKP Bernilai baik
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pegawai memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bernilai baik.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Pegawai dengan SKP bernilai minimal Baik} / \text{Jumlah Pegawai}) \times 100 \%$



Interpretasi	pengukuran persentase pegawai dengan SKP bernilai baik dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
Frekuensi	Tahunan

4. Pendidikan Dan Pelatihan

1. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional

Nama Indikator	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{(Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dasar, manajerial dan fungsional/ Jumlah Total ASN)}}{100\%}$
Interpretasi	pengukuran persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan kinerja ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan

Nama Indikator	persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana rencana pendidikan dan pelatihan yang telah disusun dapat direalisasikan dan dilaksanakan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{(Jumlah yang pendidikan dan pelatihan Direalisasikan / Jumlah pendidikan dan pelatihan yang Ditargetkan)}}{100\%}$
Interpretasi	pengukuran persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi

Nama Indikator	persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan kinerja ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis

Nama Indikator	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan pengembangan kompetensi teknis yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis}}{\text{Total Jumlah ASN}} \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan kinerja ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
Frekuensi	Tahunan

5. Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Nama Indikator	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti}}{\text{Total kajian yang tersedia}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase kebijakan berbasis bukti dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat dan meningkatkan kepercayaan publik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan



2. Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan

Nama Indikator	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi kebijakan pembangunan daerah diimplementasikan dalam pembangunan daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang diusulkan}}{\text{Total kebijakan yang dilaksanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase kajian berbasis dalam bukti pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis dalam bukti pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kajian pengembangan potensi unggulan daerah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan}}{\text{Total kajian pengembangan potensi unggulan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase kajian berbasis bukti pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik..
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase kajian berbasis dalam bukti penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis dalam bukti penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kajian penyelesaian permasalahan daerah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah.



Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah daerah}}{\text{Total kajian yang tersedia terkait permasalahan daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase kajian berbasis bukti penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah

Nama Indikator	Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi (pembinaan, bimtek, supervisi) yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan

Nama Indikator	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana produk inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam praktek.
Rumus Perhitungan	$\left(\frac{\text{Jumlah Produk Inovasi Dimanfaatkan}}{\text{Total Produk Inovasi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase produk inovasi yang dimanfaatkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas inovasi, serta meningkatkan kesadaran dan adopsi produk inovasi oleh masyarakat dan industri.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan



7. Persentase kajian berbasis dalam bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis dalam bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kajian pengembangan potensi unggulan daerah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan untuk pengembangan potensi unggulan daerah}}{\text{Total kajian yang tersedia terkait potensi unggulan daerah}} \times 100$
Interpretasi	Pengukuran persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kajian penyelesaian permasalahan daerah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah daerah}}{\text{Total kajian yang tersedia terkait permasalahan daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian permasalahan daerah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah

Nama Indikator	Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung riset dan inovasi di daerah.



Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi (pembinaan, bimtek, supervisi) yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas riset dan inovasi di daerah..
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

6. Unsur Pengawasan/Inspektorat

1. Tindak Lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1

Nama Indikator	Tindak Lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1
Definisi	Langkah-langkah yang diambil oleh suatu lembaga atau pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran sebelumnya (N-1).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Interpretasi	Tindak lanjut rekomendasi BPK dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja suatu lembaga atau pemerintah.
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

2. Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

Nama Indikator	Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
Definisi	Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan intern di pemerintah.
Rumus Perhitungan	Penilaian dilakukan oleh BPKP
Interpretasi	Kapabilitas APIP yang baik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan intern di pemerintah.
Sumber Data	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Nama Indikator	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan telah dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
Rumus Perhitungan	(Jumlah Kegiatan Pengawasan Berhasil / Jumlah Total Kegiatan Pengawasan yang Direncanakan) x 100%
Interpretasi	Pengukuran persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan mengurangi risiko penyimpangan..
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

7. UNSUR KEWILAYAHAN

1. Urusan Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			
Definisi	ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan (dalam hal ini kantor kecamatan).			
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$			
Interpretasi	Nilai IKM	Interval Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik	Perlu perbaikan mendasar
	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	Banyak aspek perlu ditingkatkan
	62,51 – 81,25	B	Baik	Sudah memadai, perlu ditingkatkan agar lebih optimal
	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik	Kinerja sangat memuaskan, dipertahankan dan ditingkatkan
Sumber Data	14 Kecamatan			
Frekuensi	Tahunan			



8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1.Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Indeks Harmoni Indonesia

Nama Indikator	Indeks Harmoni Indonesia
Definisi	Indeks yang mengukur tingkat keharmonisan sosial masyarakat Indonesia berdasarkan aspek keberagaman, toleransi, dan kerukunan antar kelompok sosial, agama, dan budaya.
Rumus Perhitungan	Terdapat 4 (empat) dimensi utama yang menjadi dasar pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, yakni meliputi Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Budaya dan Dimensi Agama. Biasanya mencakup beberapa dimensi seperti: - Toleransi antar kelompok masyarakat - Rasa saling percaya - Penyelesaian konflik secara damai - Partisipasi sosial dan gotong royong Skor indeks biasanya dihitung dari rata-rata tertimbang komponen yang diukur.
Interpretasi	Nilai indeks yang tinggi menunjukkan tingkat keharmonisan sosial yang baik, sedangkan nilai rendah menunjukkan adanya potensi konflik dan ketidakharmonisan sosial.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesatuan Bangsa Politik
Frekuensi	Tahunan

2. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Nama Indikator	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Definisi	Persentase atau tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman, pengamalan, dan penghayatan Ideologi Pancasila serta nilai-nilai karakter kebangsaan di masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan tahun berjalan}}{\text{Jumlah kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan tahun berjalan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan pelaksanaan penguatan ideologi dan karakter kebangsaan berjalan baik dan menyeluruh, nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesatuan Bangsa Politik
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik

Nama Indikator	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik
Definisi	Persentase kader partai politik yang mengikuti pendidikan politik dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total kader yang terdaftar atau ditargetkan. Pendidikan politik meliputi pelatihan, sosialisasi, dan pembekalan pengetahuan politik kepada kader partai.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang dilaksanakan tahun berjalan}}{\text{Jumlah kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik tahun berjalan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan cakupan pendidikan politik yang baik dan kader yang lebih siap berpartisipasi dalam proses politik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesatuan Bangsa Politik
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif

Nama Indikator	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif
Definisi	Persentase organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang secara aktif menjalankan kegiatan sesuai tujuan dan anggaran dasar/rumah tangga dalam periode tertentu dibandingkan dengan total organisasi yang terdaftar.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Ormas aktif}}{\text{Jumlah Ormas terdaftar}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tingkat keaktifan Ormas yang baik dan berkontribusi pada masyarakat
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesatuan Bangsa Politik
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan
Definisi	Persentase dari jumlah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan dibandingkan dengan total kebijakan yang



	telah direncanakan atau ditetapkan pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan tahun berjalan x 100% Jumlah kegiatan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah tahun berjalan
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan perencanaan, mendukung ketahanan dan kerukunan sosial daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesatuan Bangsa Politik
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Konflik Yang Diselesaikan

Nama Indikator	Persentase konflik yang diselesaikan
Definisi	Persentase jumlah konflik yang berhasil diselesaikan dalam suatu wilayah atau institusi dalam periode tertentu dibandingkan dengan total konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik dapat melalui mediasi, negosiasi, atau mekanisme resmi lainnya.
Rumus Perhitungan	Jumlah konflik yang diselesaikan tahun N x 100% Jumlah konflik tahun N
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan efektivitas penyelesaian konflik yang baik, menandakan stabilitas sosial yang terjaga
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Kesatuan Bangsa Politik
Frekuensi	Tahunan



LAMPIRAN II
MANAJEMEN RISIKO RPJMD TAHUN 2025-2029

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi

1. Identifikasi Resiko

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Rendahnya kualitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Bupati	1. Kelembagaan dan Regulasi • Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (<i>e-government</i> / SPBE). • Regulasi terkait keterbukaan informasi publik belum dijalankan secara konsisten. • Mekanisme pengawasan internal dan eksternal belum efektif. 2. Sumber Daya Manusia Aparatur • Rendahnya integritas dan profesionalisme sebagian aparatur. • Kurangnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kinerja. • Masih adanya budaya birokrasi yang tertutup dan cenderung menghindari transparansi. 3. Pengelolaan Data dan Informasi • Sistem informasi data pembangunan, keuangan, dan kinerja belum terintegrasi. • Minimnya keterbukaan akses data publik yang mudah diakses masyarakat.	Internal	C	1. Menurunnya Kepercayaan Publik • Masyarakat menjadi apatis dan tidak percaya pada pemerintah. • Legitimasi pemerintah daerah melemah. 2. Meningkatnya Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) • Penyalahgunaan wewenang dan anggaran lebih mudah terjadi. • Hilangnya efisiensi penggunaan sumber daya publik. 3. Rendahnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran • Program dan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Terjadi inefisiensi serta tumpang tindih program pembangunan. 4. Terganggunya Pelayanan Publik • Pelayanan publik menjadi lambat, tidak merata, dan diskriminatif. • Timbul ketidakadilan dalam akses layanan dasar.	Bupati
		Opini BPK							
		Nilai LPPD							



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					• Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan maupun kinerja pemerintah. 4. Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. • Kurangnya kanal aduan publik yang efektif dan responsif. • Minimnya keterlibatan media dan masyarakat sipil dalam mengawal akuntabilitas pemerintah. 5. Budaya Organisasi dan Politik • Masih adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam birokrasi. • Orientasi politik dan kepentingan tertentu yang mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. • Lemahnya komitmen pimpinan dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.			5. Menurunnya Partisipasi Masyarakat • Masyarakat enggan terlibat dalam perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi pembangunan. • Hilangnya kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. 6. Terhambatnya Pembangunan Daerah • Program pembangunan tidak berkelanjutan karena rawan penyimpangan. • Indeks kinerja pemerintahan daerah (misalnya SAKIP, MCP KPK, SPBE) menurun. 7. Citra Negatif Pemerintah • Pemerintah daerah dipandang tidak kredibel, tidak profesional, dan tidak pro-rakyat. • Daya tarik investasi menurun karena tingginya risiko birokrasi yang tidak akuntabel	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bupati	1. Kualitas SDM Aparatur • Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum merata. • Rendahnya budaya pelayanan prima (<i>service mindset</i>). • Masih adanya praktik diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap masyarakat. 2. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan	Internal	C	1. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah • Masyarakat merasa diabaikan dan kehilangan kepercayaan pada aparatur. • Legitimasi pemerintah menurun di mata publik. 2. Meningkatnya Keluhan dan Konflik Sosial	Bupati/ Masyarakat



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					- Proses pelayanan masih rumit, birokratis, dan memakan waktu lama. - Kurangnya kejelasan standar pelayanan (SOP, waktu, biaya, dan prosedur). - Rendahnya transparansi informasi terkait persyaratan dan prosedur layanan. 3. Infrastruktur dan Sarana Prasarana - Fasilitas pelayanan publik belum memadai (loket, ruang tunggu, sarana disabilitas, layanan digital). - Teknologi informasi dalam pelayanan publik masih terbatas. - Kurangnya pemeliharaan sarana yang ada, sehingga pelayanan terhambat. 4. Sistem dan Teknologi Informasi - Belum optimalnya penerapan pelayanan berbasis elektronik (<i>e-service</i>). - Aplikasi pelayanan publik yang ada sering tidak terintegrasi dan kurang ramah pengguna. - Minimnya akses pelayanan online di wilayah terpencil karena keterbatasan jaringan internet. 5. Pengawasan dan Akuntabilitas		- Bertambahnya pengaduan, protes, bahkan potensi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. - Timbul kesenjangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 3. Turunnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan - Masyarakat enggan terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. - Semakin rendahnya kepedulian terhadap program pemerintah. 4. Terhambatnya Investasi dan Inovasi Daerah - Pelayanan perizinan yang buruk menurunkan minat investor. - Inovasi pelayanan publik terhambat karena kurangnya umpan balik yang positif. 5. Kualitas Kehidupan Masyarakat Terganggu - Akses masyarakat terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, administrasi, perizinan) tidak optimal. - Menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan dalam pelayanan. 6. Citra Negatif Pemerintah Daerah		



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					- Lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjut keluhan. - Pengawasan internal terhadap aparatur belum berjalan efektif. - Kurangnya evaluasi dan publikasi hasil kepuasan masyarakat secara rutin. 6. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat - Rendahnya pelibatan masyarakat dalam merumuskan standar dan inovasi pelayanan. - Kurangnya sosialisasi layanan kepada masyarakat luas. - Minimnya ruang aspirasi yang responsif untuk menyerap kebutuhan masyarakat			- Pemerintah daerah dianggap tidak profesional, lamban, dan tidak pro-rakyat. - Indeks kepuasan masyarakat dan penilaian kinerja pelayanan publik (IKM, SAKIP, SPBE) menurun. 7. Potensi Meningkatnya Praktik KKN - Masyarakat cenderung mencari “jalan pintas” untuk mempercepat pelayanan. - Praktik pungutan liar dan diskriminasi dalam layanan publik berpotensi meningkat	
3	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah	Bupati	1. Struktur Ekonomi Daerah - Basis ekonomi daerah masih didominasi sektor primer dengan nilai tambah rendah. - Rendahnya aktivitas ekonomi produktif yang bisa menjadi sumber pajak dan retribusi. - Ketergantungan pada dana transfer pusat dibandingkan optimalisasi PAD. 2. Kebijakan dan Regulasi - Peraturan daerah terkait pajak dan retribusi belum diperbarui sesuai potensi terkini.	Internal	C	1. Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah - Ruang fiskal pemerintah daerah menjadi sempit. - Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH). - Sulit melakukan pembiayaan pembangunan yang mandiri. 2. Terhambatnya Pembangunan Daerah - Banyak program prioritas tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.	Bupati/ Masyarakat



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					- Tarif pajak/retribusi terlalu rendah dan belum mencerminkan kemampuan riil wajib pajak. - Masih adanya celah kebijakan yang mengurangi efektivitas pungutan PAD. 3. Kapasitas Administrasi dan Kelembagaan - Lemahnya sistem pendataan objek dan subjek pajak/retribusi. - Rendahnya kualitas SDM pengelola PAD, baik dalam perencanaan maupun pemungutan. - Pengawasan internal lemah sehingga rawan kebocoran penerimaan. 4. Pemanfaatan Teknologi - Sistem informasi pajak dan retribusi daerah belum terintegrasi dan belum sepenuhnya digital. - Rendahnya pemanfaatan <i>e-payment</i> atau kanal pembayaran non-tunai. - Keterbatasan akses teknologi di masyarakat sehingga kepatuhan pembayaran rendah. 5. Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi - Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat			- Infrastruktur dasar (jalan, irigasi, air bersih, listrik, internet) sulit ditingkatkan. - Pelayanan publik tidak optimal karena minim dukungan pembiayaan. 3. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik - Keterbatasan anggaran berdampak pada layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. - Masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari pembangunan. 4. Kinerja BUMD dan Aset Daerah Tidak Optimal - BUMD sulit berkembang karena minim penyertaan modal. - Aset daerah berpotensi mangkrak atau tidak dimanfaatkan secara produktif. 5. Meningkatnya Ketergantungan Eksternal - Pemerintah daerah sangat bergantung pada bantuan pusat dan provinsi. - Kemandirian fiskal daerah rendah sehingga daya tawar politik-ekonomi daerah lemah. 6. Menurunnya Inovasi Pembangunan	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					membayar pajak/retribusi daerah. • Minimnya sosialisasi manfaat pajak/retribusi untuk pembangunan daerah. • Masih tingginya praktik penghindaran pajak/retribusi. 6. Pengelolaan Aset dan BUMD • Banyak aset daerah belum termanfaatkan secara optimal. • Kinerja BUMD masih rendah dan belum memberi kontribusi signifikan terhadap PAD. • Kurangnya inovasi dalam pengembangan sumber PAD baru. 7. Kondisi Eksternal • Perlambatan ekonomi regional/nasional yang menurunkan basis pajak/retribusi. • Fluktuasi harga komoditas unggulan daerah. • Dampak bencana atau krisis (misalnya pandemi) yang menekan aktivitas ekonomi lokal.			• Terbatasnya ruang fiskal membuat daerah sulit melakukan inovasi dan terobosan pembangunan. • Daerah cenderung hanya melaksanakan program rutin, bukan pengembangan strategis. 7. Citra dan Kepercayaan Publik Menurun • Masyarakat menilai pemerintah daerah tidak mampu mengelola potensi yang ada. • Investor kurang tertarik menanamkan modal karena daerah dianggap tidak mandiri secara fiskal.	



2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
1	Rendahnya kualitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	1. Kelembagaan dan Regulasi • Belum konsisten diterapkannya regulasi tentang keterbukaan informasi publik. • Keterbatasan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif. • Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan e-government. 2. Sumber Daya Manusia Aparatur • Integritas, etika, dan profesionalisme aparatur masih belum merata. • Kompetensi aparatur dalam pengelolaan data, informasi, serta pelaporan kinerja masih terbatas. • Budaya birokrasi yang masih tertutup dan resistensi terhadap transparansi. 3. Pengelolaan Data dan Informasi • Data keuangan, kinerja, dan pembangunan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi. • Publikasi laporan pemerintah sering terlambat dan kurang mudah diakses masyarakat. • Belum adanya standar penyajian data yang sederhana, transparan, dan ramah publik. 4. Partisipasi dan Pengawasan	1. Penguatan Regulasi dan Sistem Tata Kelola • Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP, SPBE, dll.). • Menyusun dan menegakkan SOP transparansi di setiap perangkat daerah. • Mendorong percepatan implementasi <i>e-government</i> dan digitalisasi pelayanan publik. 2. Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparatur • Melaksanakan pelatihan tentang transparansi, akuntabilitas, dan manajemen kinerja. • Membangun sistem insentif dan reward bagi aparatur yang berintegritas dan berprestasi. • Menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN secara konsisten. 3. Perbaikan Pengelolaan Data dan Informasi • Mengembangkan sistem informasi terpadu (data keuangan, pembangunan, kinerja).	Bupati	Tahun 2025-2029



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						Publik • Mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan belum berjalan optimal. • Kanal aduan masyarakat belum responsif dan tindak lanjutnya kurang jelas. • Peran masyarakat sipil, media, dan lembaga adat dalam mengawal akuntabilitas masih terbatas. 5. Budaya Organisasi dan Politik • Masih adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam birokrasi. • Pengaruh kepentingan politik terhadap objektivitas kebijakan dan keputusan. • Lemahnya komitmen pimpinan dalam menegakkan prinsip <i>good governance</i> .	• Menyediakan portal keterbukaan informasi yang mudah diakses publik. • Menetapkan standar pelaporan (format sederhana, mudah dipahami, berbasis data terbuka). 4. Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan Publik • Memperkuat forum konsultasi publik dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan. • Mengoptimalkan kanal pengaduan online maupun offline dengan tindak lanjut yang jelas. • Melibatkan masyarakat sipil, media, perguruan tinggi, dan lembaga adat dalam monitoring. 5. Penguatan Komitmen Kepemimpinan dan Budaya Organisasi • Pimpinan daerah dan OPD memberikan teladan dalam keterbukaan dan akuntabilitas. • Menegakkan sanksi bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran integritas. • Menginternalisasi nilai <i>good governance</i> dalam setiap		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=AXB)					
							proses kerja birokrasi.		
2	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	- Kelembagaan dan Tata Kelola Pelayanan - Standar pelayanan publik (SPP) belum diterapkan secara konsisten di seluruh OPD. - Belum adanya <i>service level agreement</i> yang jelas antara penyedia layanan dan masyarakat. - Sistem evaluasi kinerja pelayanan masih lemah dan tidak terukur. - Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur - Kompetensi teknis dan keterampilan aparatur dalam melayani masyarakat masih terbatas. - Rendahnya budaya pelayanan prima (ramah, cepat, tepat, transparan). - Kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip <i>customer-oriented</i>. - Sarana dan Prasarana Pelayanan - Fasilitas pelayanan publik belum merata, khususnya di daerah terpencil dan nagari. - Infrastruktur pelayanan (gedung, peralatan, jaringan	- Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik - Menetapkan dan menegakkan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada seluruh OPD. - Membangun <i>service level agreement</i> yang jelas dengan indikator mutu, kecepatan, dan biaya. - Mengoptimalkan sistem evaluasi kinerja pelayanan berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). - Peningkatan Kompetensi dan Budaya Aparatur - Melaksanakan pelatihan <i>service excellence</i> secara berkala bagi aparatur. - Mendorong perubahan mindset aparatur dari <i>rule-based</i> menjadi <i>customer-oriented</i>. - Memberikan penghargaan dan insentif bagi aparatur/OPD dengan kinerja pelayanan terbaik. - Perbaikan Sarana dan Prasarana Layanan - Menyediakan fasilitas pelayanan publik yang memadai, ramah difabel, dan merata sampai ke nagari. - Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung seperti	Bupati	Tahun 2025-2029



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=AXB)					
						internet) banyak yang belum memadai. • Aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, masyarakat miskin) masih rendah. 4. Sistem Digitalisasi dan Inovasi Layanan • Transformasi digital pelayanan publik belum optimal (masih banyak layanan manual). • Aplikasi layanan pemerintah belum terintegrasi antar-OPD. • Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas layanan. 5. Partisipasi dan Umpan Balik Masyarakat • Mekanisme pengaduan dan aspirasi masyarakat belum responsif dan kurang ditindaklanjuti. • Tidak ada sistem penilaian kepuasan masyarakat yang rutin dan transparan. • Masyarakat kurang dilibatkan dalam perbaikan sistem layanan publik. 6. Komitmen dan Kepemimpinan • Lemahnya pengawasan dan pengendalian kualitas pelayanan oleh pimpinan.	jaringan internet, ruang pelayanan, dan peralatan. • Menjamin aksesibilitas layanan publik bagi kelompok rentan. 4. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan • Mengembangkan layanan berbasis digital (<i>e-service</i>) yang cepat, transparan, dan terintegrasi antar-OPD. • Mendorong inovasi pelayanan publik sesuai karakteristik daerah (misalnya <i>mobile service</i> untuk wilayah terpencil). • Memperluas kanal layanan online yang mudah digunakan masyarakat. 5. Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengaduan • Membentuk sistem pengaduan terpadu (online dan offline) dengan tindak lanjut yang terukur. • Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan publikasi hasilnya secara transparan. • Melibatkan masyarakat dalam penyusunan perbaikan sistem layanan. 6. Komitmen Pimpinan dan Pengawasan • Pimpinan daerah memberikan teladan dan komitmen kuat dalam reformasi pelayanan publik. • Memperkuat fungsi pengawasan		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						• Rendahnya komitmen pimpinan OPD untuk melakukan inovasi pelayanan. • Orientasi birokrasi masih berfokus pada kepatuhan prosedur, bukan pada kepuasan masyarakat.	internal (Inspektorat) dalam mengawal kualitas layanan. • Menetapkan target capaian pelayanan publik dalam RPJMD/Renja sebagai ukuran kinerja OPD.		
3	Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	1. Regulasi dan Kebijakan Pajak/Retribusi • Basis hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya kuat atau sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. • Belum optimalnya penegakan aturan terkait kepatuhan wajib pajak. • Banyak potensi pajak/retribusi yang belum terakomodir dalam regulasi daerah. 2. Sistem Administrasi dan Teknologi • Sistem informasi pajak dan retribusi belum terintegrasi antar-OPD pengelola PAD. • Masih rendahnya digitalisasi dalam pemungutan dan pelaporan pajak/retribusi. • Kelemahan sistem monitoring sehingga rawan kebocoran penerimaan. 3. Kapasitas SDM Pengelola PAD • Kompetensi SDM pengelola pajak/retribusi masih terbatas dalam penggalan potensi dan	1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan • Melakukan revisi Perda/Perkada terkait pajak dan retribusi agar sesuai perkembangan ekonomi daerah. • Menyusun kebijakan insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. • Mengatur pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. 2. Optimalisasi Sistem Administrasi dan Teknologi • Mengembangkan sistem informasi pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi (<i>e-tax, e-retribusi</i>). • Menerapkan pembayaran non-tunai (<i>cashless</i>) untuk mengurangi kebocoran penerimaan. • Membangun <i>dashboard monitoring</i> PAD untuk pimpinan daerah dan OPD terkait. 3. Peningkatan Kapasitas dan Integritas SDM • Melaksanakan pelatihan rutin bagi aparatur pengelola PAD di bidang	Bupati	Tahun 2025-2029



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=AXB)					
						pengawasan. • Lemahnya integritas sebagian aparaturnya yang membuka celah penyimpangan. • Rendahnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi pemungutan PAD. 4. Pendataan dan Ekstensifikasi Wajib Pajak • Data potensi pajak/retribusi belum akurat dan sering tidak terbaru. • Pendataan wajib pajak masih manual dan parsial, sehingga banyak yang belum terdaftar. • Kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal (perbankan, BPN, pelaku usaha) untuk validasi data. 5. Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Masyarakat • Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar pajak/retribusi. • Minimnya edukasi publik terkait pentingnya kontribusi PAD untuk pembangunan. • Masih adanya resistensi wajib pajak karena pelayanan yang dianggap rumit atau tidak transparan. 6. Diversifikasi Sumber PAD • Ketergantungan yang tinggi pada sumber tertentu (misalnya pajak hotel, restoran, atau parkir). • Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber PAD.	perpajakan, pengawasan, dan teknologi. • Membentuk tim pengawas independen untuk meminimalisir potensi penyimpangan. • Menetapkan reward dan punishment yang jelas bagi petugas pemungut pajak/retribusi. 4. Pendataan dan Ekstensifikasi Wajib Pajak • Melakukan pendataan ulang potensi wajib pajak dengan melibatkan BPS, BPN, perbankan, dan asosiasi usaha. • Menggunakan teknologi GIS dan <i>big data</i> untuk pemetaan potensi pajak/retribusi. • Membuka layanan registrasi dan konsultasi pajak/retribusi secara mudah dan cepat. 5. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat • Melakukan sosialisasi rutin mengenai pentingnya pajak/retribusi untuk pembangunan daerah. • Menyediakan <i>tax center</i> di daerah untuk edukasi dan konsultasi pajak/retribusi. • Melaksanakan kampanye transparansi penggunaan PAD agar masyarakat percaya dan patuh. 6. Diversifikasi dan Inovasi Sumber		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=a x b)					
						Lemahnya kinerja BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.	PAD - Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah (tanah, bangunan, pasar, terminal, parkir). - Mendorong BUMD agar lebih produktif dan inovatif dalam menghasilkan keuntungan. - Mengembangkan potensi ekonomi lokal (pariwisata, UMKM, pertanian) sebagai basis peningkatan PAD. 7. Penguatan Koordinasi dan Pengawasan - Meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam perencanaan, pemungutan, dan pelaporan PAD. - Mengoptimalkan peran Inspektorat dalam pengendalian penerimaan PAD. - Melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran ketidakpatuhan wajib pajak.		

2. Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul
- Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan

1. Identifikasi Resiko

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang merata	1. Umur Harapan Hidup	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Bupati	- Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan terutama di daerah terpencil/tertinggal. - Ketersediaan dan distribusi tenaga medis belum merata, serta masih ada kekurangan tenaga kesehatan spesialis. - Fasilitas kesehatan yang belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas (puskesmas, rumah sakit, laboratorium). - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). - Prevalensi gizi buruk dan stunting masih cukup tinggi akibat kurangnya pola makan bergizi seimbang. - Keterbatasan akses air bersih dan sanitasi layak di sebagian wilayah. - Tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga daya beli masyarakat terhadap layanan dan makanan sehat rendah. - Minimnya edukasi kesehatan dan literasi medis masyarakat. - Belum optimalnya program promotif dan preventif,	Internal	C	- Penurunan produktivitas kerja karena tingginya angka sakit, stunting, dan gizi buruk. - Peningkatan angka kematian ibu dan bayi, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas generasi penerus. - Meningkatnya beban pembiayaan kesehatan daerah dan rumah tangga, akibat lebih banyak layanan kuratif dibanding preventif. - Menurunnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga daya saing daerah melemah. - Rendahnya usia harapan hidup, yang berdampak pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). - Meningkatnya angka kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi dan hilangnya produktivitas keluarga. - Tingginya angka ketidakhadiran di sekolah dan dunia kerja karena gangguan kesehatan.	Bupati/ Masyarakat

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					karena layanan masih lebih berorientasi pada kuratif. • Tingginya angka penyakit menular dan tidak menular yang belum tertangani secara menyeluruh. • Keterbatasan pembiayaan kesehatan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. • Dampak lingkungan dan perubahan iklim yang meningkatkan risiko penyakit.			• Meningkatnya kerentanan terhadap penyakit menular dan tidak menular, termasuk potensi wabah. • Menghambat pertumbuhan ekonomi daerah karena rendahnya kontribusi tenaga kerja sehat dan produktif. • Melemahnya ketahanan sosial masyarakat, karena kesehatan berhubungan erat dengan pendidikan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial	
		2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-Rata Lama Sekolah	Rendahnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Bupati	• Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah terpencil/tertinggal. • Rasio guru terhadap murid yang belum ideal dan ketidakmerataan distribusi tenaga pendidik berkualitas. • Kualitas tenaga pendidik masih rendah, termasuk kompetensi pedagogik, profesional, dan penguasaan teknologi. • Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, baik karena faktor biaya maupun kondisi sosial-ekonomi keluarga. • Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, sehingga kesenjangan digital masih	Internal /eksternal	C	• Rendahnya kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja. • Meningkatnya pengangguran terbuka dan setengah menganggur, khususnya pada kelompok usia produktif. • Tertahannya laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. • Rendahnya daya saing daerah, karena SDM kurang inovatif, produktif, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan industri.	Bupati/ Masyarakat



No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					tinggi. • Kurikulum dan metode pembelajaran kurang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. • Rendahnya dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. • keterbatasan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. • Kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga akses ke sekolah formal masih terbatas. • Belum optimalnya tata kelola dan pembiayaan pendidikan daerah, termasuk alokasi APBD yang terbatas.			• Meningkatnya kemiskinan struktural, karena masyarakat dengan pendidikan rendah memiliki akses terbatas pada pekerjaan layak. • Kesenjangan sosial antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, terutama antara perkotaan dan pedesaan/daerah terpencil. • Terbatasnya literasi digital dan pemanfaatan teknologi, yang berimplikasi pada ketertinggalan daerah di era transformasi digital. • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, akibat rendahnya pemahaman, keterampilan, dan literasi warga. • Tingginya potensi masalah sosial seperti pernikahan dini, pekerja anak, dan kriminalitas yang dipicu oleh rendahnya pendidikan. • Menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, karena rendahnya kualitas SDM menurunkan produktivitas tenaga kerja.	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
2	Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan perlindungan sosial yang adaptif	Pengeluaran Perkapita	Rendahnya kesejahteraan masyarakat	Bupati	• Cakupan program perlindungan sosial belum menyeluruh, sehingga banyak kelompok rentan tidak terjangkau. • Keterbatasan anggaran daerah dan pusat, sehingga alokasi untuk program bantuan sosial masih terbatas. • Data kemiskinan dan kerentanan sosial belum akurat dan terbaru, menyebabkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan. • Fragmentasi program antarinstansi, belum ada integrasi sistem perlindungan sosial yang terpadu. • Kurangnya kesadaran dan literasi masyarakat terhadap hak-hak perlindungan sosial. • Infrastruktur layanan sosial belum memadai, terutama di wilayah terpencil. • Minimnya kapasitas kelembagaan dan SDM pelaksana program perlindungan sosial di tingkat daerah. • Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap jaminan sosial formal (BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dll.). • Tingkat ketergantungan	Internal/ ekestermal	C	• Meningkatnya angka kemiskinan, karena keterbatasan pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar. • Rendahnya daya beli masyarakat, yang berimplikasi pada terbatasnya konsumsi dan pertumbuhan ekonomi daerah. • Kualitas sumber daya manusia (SDM) menurun, akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan gizi. • Meningkatnya pengangguran dan pekerja rentan, karena lapangan kerja produktif sulit dijangkau. • Tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. • Kerentanan sosial meningkat, termasuk munculnya masalah sosial seperti kriminalitas, pekerja anak, dan pernikahan dini. • Produktivitas tenaga kerja rendah, sehingga daya saing daerah melemah. • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena	Bupati/ Masyarakat



No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					ekonomi rumah tangga tinggi pada sektor informal dengan perlindungan kerja rendah. • Belum optimalnya peran dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung program perlindungan sosial melalui CSR atau inisiatif sosial.			fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. • Tingkat migrasi keluar daerah meningkat, terutama tenaga kerja produktif, akibat terbatasnya peluang kesejahteraan di dalam daerah. • Menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator makro lainnya, sehingga menghambat pencapaian target pembangunan jangka menengah maupun panjang	

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
1	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum semua masyarakat terjangkau JKN dan layanan kesehatan • Kualitas layanan Puskesmas masih bervariasi • Pengawasan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum optimal • Data kesehatan belum terintegrasi (manual, lambat) • Kurangnya inovasi layanan kesehatan berbasis digital dan mobile clinic • Koordinasi lintas sektor (pendidikan, sanitasi, lingkungan) masih lemah	• Perluasan cakupan JKN hingga 100% penduduk • Peningkatan kualitas dan akreditasi Puskesmas • Pengembangan <i>telemedicine</i> dan layanan kesehatan berbasis digital • Penguatan program promotif dan preventif (PHBS, gizi seimbang, olahraga) • Integrasi data kesehatan daerah melalui <i>Satu Data Kesehatan</i> • Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk kesehatan lingkungan, sanitasi, dan gizi	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Rendahnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Kebijakan peningkatan kualitas SDM belum terintegrasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial). • Program pelatihan dan peningkatan kapasitas kerja masih terbatas pada jumlah, cakupan, serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja. • Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas, khususnya di wilayah terpencil. • Minimnya kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka peningkatan kompetensi, magang, dan link and match. • Sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan belum memadai untuk menunjang pengembangan	1. Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan • Menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang terintegrasi lintas jenjang dan wilayah. • Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat peraturan perundangan (20% APBD). • Penguatan sistem perencanaan berbasis data pendidikan yang mutakhir. 2. Peningkatan Akses Pendidikan • Membangun dan merehabilitasi sarana-prasarana pendidikan di wilayah terpencil dan tertinggal. • Penyediaan transportasi sekolah atau beasiswa transportasi untuk siswa di daerah sulit	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						daya saing SDM. • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan. • Keterbatasan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap outcome peningkatan kualitas SDM.	akses. • Perluasan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 3. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan • Pemerataan distribusi guru ke seluruh wilayah melalui insentif dan afirmasi. • Program peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguasaan teknologi. • Mendorong inovasi metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi digital. 4. Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja • Mengembangkan sekolah kejuruan dan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. • Fasilitasi program magang, sertifikasi keterampilan, dan inkubasi wirausaha. • Penyusunan kurikulum berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja. 5. Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan • Penyediaan akses internet dan perangkat digital di sekolah. • Pengembangan platform pembelajaran daring/hybrid untuk menjangkau wilayah terpencil. • Literasi digital bagi siswa, guru, dan masyarakat.		

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							6. Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan • Mengembangkan sistem Monev berbasis data (education dashboard). • Pengukuran capaian kualitas pendidikan melalui indikator IPM, RLS, HLS, dan hasil ujian nasional/asesmen. • Evaluasi periodik efektivitas program peningkatan mutu dan akses pendidikan.		
3	Rendahnya kesejahteraan masyarakat	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antarperangkat daerah dan lintas sektor. • Basis data kesejahteraan masyarakat belum mutakhir dan terintegrasi, sehingga sasaran program sering tidak tepat. • Keterbatasan anggaran daerah untuk program kesejahteraan, serta ketergantungan tinggi pada dana pusat. • Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, karena program masih bersifat karitatif (bantuan langsung) bukan produktif. • Rendahnya koordinasi dengan dunia usaha/CSR dan lembaga nonpemerintah, yang dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan. • Minimnya monitoring dan evaluasi berbasis outcome, sehingga sulit mengukur efektivitas program kesejahteraan.	1. Penguatan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan • Integrasi program lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan infrastruktur) yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan. • Penyusunan kebijakan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akurat dan mutakhir. • Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan. 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat • Meningkatkan akses permodalan melalui kredit/pembiayaan mikro bagi UMKM dan usaha produktif masyarakat. • Mengembangkan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar. • Fasilitasi pembentukan koperasi dan kelompok usaha berbasis potensi lokal. 3. Peningkatan Akses Layanan Dasar	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						- Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi) yang menjadi fondasi kesejahteraan. - Kurangnya inovasi program berbasis potensi lokal, sehingga masyarakat kurang berdaya secara berkelanjutan. - Masih lemahnya literasi keuangan dan keterampilan kerja masyarakat, sehingga bantuan tidak bertransformasi menjadi peningkatan kesejahteraan. - Ketimpangan pembangunan antarwilayah yang menyebabkan sebagian kelompok tertinggal meskipun program kesejahteraan sudah berjalan	- Penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, dan sanitasi dengan pemerataan ke seluruh wilayah. - Program beasiswa, bantuan kesehatan, dan subsidi bagi kelompok masyarakat rentan. - Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jaminan sosial (BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan). 4. Penguatan Kolaborasi Multipihak - Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha/CSR, LSM, dan komunitas lokal dalam program kesejahteraan. - Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. - Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi untuk inovasi pengentasan kemiskinan. 5. Inovasi Program Berbasis Potensi Lokal - Mengembangkan program padat karya di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. - Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, pemuda, penyandang disabilitas) melalui program afirmatif. - Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk UMKM dan usaha kecil masyarakat. 6. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian - Membangun sistem monitoring kesejahteraan berbasis indikator makro (IPM, tingkat kemiskinan,		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							pengangguran, pengeluaran per kapita). • Evaluasi periodik efektivitas program penanggulangan kemiskinan berbasis outcome. • Transparansi pelaporan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.		

3. Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang berbudaya berlandaskan ABS SBK
- Indikator Kinerja : Cakupan implementasi ABS-SBK

1. Identifikasi Resiko

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai - nilai agama berlandaskan ABS SB	Persentase nagari yang memenuhi indikator nagari madani	Melemahnya implementasi nilai - nilai agama di tengah masyarakat	Bupati	• Rendahnya pemahaman dan literasi keagamaan di sebagian kalangan masyarakat. • Perubahan gaya hidup akibat arus globalisasi dan modernisasi, yang mendorong perilaku konsumtif dan individualistik. • Minimnya peran keluarga dalam pembinaan nilai moral dan agama sejak usia dini. • Belum optimalnya fungsi lembaga pendidikan keagamaan dalam menanamkan akhlak dan etika. • Kurangnya keteladanan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kehidupan sehari-hari. • Keterbatasan kegiatan keagamaan yang berkesinambungan, terutama bagi generasi muda. • Pengaruh negatif media sosial dan teknologi digital, yang menyebarkan konten yang tidak sesuai dengan nilai moral dan agama.	Internal/ eksternal	C	• Meningkatnya degradasi moral, seperti perilaku menyimpang, intoleransi, dan menurunnya etika sosial. • Bertambahnya kasus kriminalitas dan konflik sosial, akibat melemahnya kontrol diri dan norma agama. • Rendahnya solidaritas dan kepedulian sosial, sehingga memperlebar jurang kesenjangan antar kelompok masyarakat. • Meningkatnya perilaku konsumtif dan individualistik, yang melemahkan semangat gotong royong dan kebersamaan. • Rendahnya ketahanan keluarga, misalnya meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya pembinaan anak. • Rentannya generasi muda terhadap pengaruh negatif globalisasi, seperti narkoba,	Bupati/ Masyarakat



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					• Ketimpangan sosial dan ekonomi, yang dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang. • Kurangnya wadah pembinaan umat lintas generasi untuk memperkuat ukhuwah, toleransi, dan harmoni sosial. • Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah dalam program pembinaan kehidupan beragama.			• pergaulan bebas, serta paham radikal. • Melemahnya identitas dan jati diri masyarakat, sehingga mudah terpengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai luhur. • Turunnya kualitas kehidupan sosial dan budaya lokal, karena nilai agama tidak menjadi pedoman dalam aktivitas sehari-hari. • Berkurangnya toleransi antarumat beragama, yang dapat memicu disharmoni sosial. • Hambatan dalam pembangunan daerah, karena nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kurang dipegang oleh masyarakat maupun aparat.	
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Menurunnya nilai adat dan budaya	Bupati	• Arus globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan budaya lokal terpinggirkan oleh budaya populer dari luar. • Rendahnya minat generasi muda terhadap adat dan budaya lokal, karena dianggap kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern. • Kurangnya peran keluarga dan lingkungan dalam	Internal/ Eksternal		• Hilangnya identitas dan jati diri masyarakat lokal, karena generasi muda lebih mengadopsi budaya luar. • Menurunnya rasa kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial, yang selama ini dijaga melalui adat. • Degradasi moral dan etika, karena nilai-nilai luhur yang terkandung	Bupati/ Masyarakat

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					menanamkan nilai adat dan budaya sejak dini. • Minimnya ruang dan kesempatan ekspresi budaya di tengah masyarakat, misalnya kurangnya festival, sanggar seni, dan kegiatan budaya. • Belum optimalnya peran lembaga adat dalam pembinaan dan pewarisan nilai budaya. • Kurangnya integrasi nilai adat dan budaya dalam pendidikan formal, sehingga pembelajaran budaya hanya bersifat seremonial. • Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam pelestarian, dokumentasi, dan pengembangan budaya lokal. • Pengaruh media digital dan hiburan global yang lebih mendominasi dibandingkan konten budaya lokal. • Ketergantungan ekonomi pada sektor non-budaya, sehingga pelaku adat dan budaya kurang mendapat ruang untuk berkembang. • Terjadinya urbanisasi dan migrasi, yang membuat generasi muda lebih terpapar budaya luar			dalam adat tidak lagi dijadikan pedoman hidup. • Melemahnya fungsi lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial, penyelesaian konflik, dan penguatan nilai kearifan lokal. • Kesenjangan generasi antara orang tua yang masih memegang nilai adat dengan generasi muda yang lebih memilih budaya modern. • Menurunnya ketahanan sosial masyarakat, sehingga lebih rentan terhadap konflik, kriminalitas, dan disintegrasi. • Punahnya tradisi, bahasa daerah, dan seni budaya lokal, yang menjadi kekayaan warisan leluhur. • Berkurangnya potensi ekonomi berbasis budaya (pariwisata budaya, kerajinan tradisional, kuliner lokal), sehingga mengurangi peluang kesejahteraan masyarakat. • Meningkatnya penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat lokal.	

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					daripada nilai lokal.			Menghambat pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, karena nilai adat tidak lagi dijadikan landasan pengambilan keputusan	

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
1	Melemahnya implementasi nilai - nilai agama di tengah masyarakat	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	- Program pembinaan keagamaan belum terintegrasi lintas sektor (pendidikan, sosial, budaya, dan pemuda). - Minimnya ruang dan sarana kegiatan keagamaan yang berkelanjutan, terutama bagi generasi muda. - Belum optimalnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. - Kurangnya kolaborasi dengan tokoh agama dan lembaga dakwah, sehingga pembinaan masyarakat belum merata. - Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital untuk dakwah dan pendidikan agama, sehingga kalah oleh konten negatif di media sosial. - Belum maksimalnya insentif	1. Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola - Menyusun regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung pembinaan kehidupan beragama. - Mengintegrasikan nilai agama dalam program lintas sektor (pendidikan, pemuda, sosial, budaya). 2. Peningkatan Pendidikan dan Literasi Keagamaan - Mendorong penguatan kurikulum pendidikan agama di sekolah formal dan nonformal. - Program literasi keagamaan dan etika sosial melalui penyuluhan, kajian, dan media digital. - Peningkatan kapasitas guru agama dan tenaga pendidik keagamaan. 3. Fasilitasi Kegiatan	Bupati	Tahun 2025-2029



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						atau dukungan pemerintah daerah bagi kegiatan pembinaan keagamaan. • Monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan masih lemah, lebih fokus pada kegiatan seremonial daripada keberlanjutan pembinaan. • Belum ada inovasi program keagamaan berbasis kebutuhan generasi muda, misalnya pendekatan kreatif, seni, atau media digital. • Rendahnya literasi keagamaan masyarakat, sehingga rentan terhadap paham menyimpang dan intoleransi. • Belum kuatnya keteladanan tokoh masyarakat dan aparatur dalam mengimplementasikan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.	Keagamaan Berkelanjutan • Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan, termasuk rumah ibadah dan pusat kegiatan keagamaan masyarakat. • Mendukung kegiatan pembinaan keagamaan remaja dan pemuda melalui wadah kreatif (seni, olahraga, konten digital). • Revitalisasi kegiatan keagamaan berbasis masyarakat, seperti wirid, majelis taklim, dan pesantren kilat. 4. Kolaborasi dengan Tokoh Agama dan Lembaga Dakwah • Memperkuat peran tokoh agama dalam memberikan keteladanan dan pembinaan akhlak masyarakat. • Kemitraan pemerintah dengan ormas keagamaan untuk memperluas jangkauan program pembinaan. • Dukungan insentif dan fasilitasi bagi tokoh agama, guru mengaji, dan lembaga keagamaan. 5. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Dakwah dan Pendidikan Agama • Mengembangkan platform dakwah digital dengan konten yang menarik bagi generasi muda.		

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							• Mendorong produksi konten keagamaan kreatif yang positif, moderat, dan kontekstual. • Kampanye literasi digital untuk mengurangi pengaruh konten negatif yang bertentangan dengan nilai agama. 6. Monitoring, Evaluasi, dan Keteladanan • Membentuk tim monitoring dan evaluasi pembinaan keagamaan berbasis outcome (perubahan perilaku, partisipasi masyarakat). • Mendorong keteladanan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat dalam praktik nilai agama. • Menyusun laporan kinerja program pembinaan keagamaan secara transparan.		
2	Menurunnya nilai adat dan budaya	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum terintegrasinya pelestarian adat dan budaya dalam kebijakan pembangunan lintas sektor (pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif). • Minimnya regenerasi pelaku adat dan budaya, sehingga tradisi tidak banyak dikenal generasi muda. • Kurangnya dokumentasi, penelitian, dan inovasi budaya, sehingga kearifan lokal belum terdigitalisasi dan rawan hilang. • Sarana dan prasarana kebudayaan terbatas, misalnya rumah adat, sanggar seni, dan pusat budaya. • Dukungan pembiayaan pelestarian	1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi • Menyusun kebijakan daerah tentang pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari pembangunan. • Mengintegrasikan muatan lokal budaya ke dalam kurikulum sekolah. • Memberikan perlindungan hukum terhadap warisan budaya takbenda. 2. Regenerasi Pelaku Adat dan Budaya • Membentuk program kaderisasi generasi muda dalam adat, seni, dan budaya.	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						adat dan budaya masih minim, lebih banyak fokus pada kegiatan seremonial. - Kurang optimalnya peran lembaga adat dalam menjaga dan menegakkan nilai adat di tengah masyarakat. - Belum adanya kurikulum muatan lokal yang kuat, yang mengajarkan budaya daerah secara formal di sekolah. - Rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat dan budaya, karena dianggap kuno dan tidak sesuai zaman. - Pengaruh globalisasi dan media digital yang lebih dominan, sehingga nilai adat terpinggirkan oleh budaya luar. - Monitoring dan evaluasi pelestarian adat dan budaya masih lemah, lebih fokus pada event daripada keberlanjutan pembinaan.	- Menyelenggarakan pelatihan dan festival budaya untuk menarik minat remaja. - Meningkatkan peran lembaga adat dalam transfer pengetahuan budaya. 3. Dokumentasi, Digitalisasi, dan Inovasi Budaya - Mendokumentasikan kearifan lokal dan tradisi adat melalui media digital. - Mengembangkan aplikasi, film, atau konten digital berbasis budaya daerah. - Menggali inovasi budaya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai aslinya. 4. Penguatan Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan - Revitalisasi rumah adat, sanggar seni, dan pusat kegiatan budaya. - Menyediakan dukungan anggaran yang berkelanjutan untuk pelestarian adat dan budaya. - Mendorong peran swasta dan CSR dalam pembiayaan kegiatan budaya. 5. Pemberdayaan Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat - Mengoptimalkan peran lembaga adat dalam penyelesaian masalah sosial. - Memberikan fasilitasi dan insentif kepada tokoh adat dan pelaku seni budaya.		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							• Mendorong partisipasi aktif tokoh masyarakat dalam kegiatan adat. 6. Peningkatan Partisipasi Generasi Muda • Membuat program “Generasi Cinta Budaya” melalui sekolah, kampus, dan komunitas pemuda. • Mengemas kegiatan adat dan budaya dengan pendekatan kreatif (musik, film, konten digital). • Menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan anak muda. 7. Sinergi dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Mengembangkan event budaya sebagai daya tarik wisata daerah. • Mendukung UMKM berbasis budaya (kuliner, kerajinan, fashion tradisional). • Menjadikan budaya sebagai sumber ekonomi kreatif berkelanjutan. 8. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Outcome • Membuat indikator keberhasilan pelestarian budaya (partisipasi, regenerasi, digitalisasi). • Monitoring berkala untuk memastikan kegiatan budaya berkelanjutan, bukan hanya seremonial. • Melibatkan akademisi dan komunitas budaya dalam		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							evaluasi program		

4. Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal

Indikator Kinerja : PDRB Perkapita

1. Identifikasi Resiko

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
1	Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks Gini 3. Tingkat Pengangguran Terbuka	Rendahnya pendapatan masyarakat	Bupati	• Rendahnya produktivitas tenaga kerja karena keterbatasan keterampilan, pendidikan, dan penguasaan teknologi. • Ketergantungan pada sektor primer (pertanian tradisional) dengan nilai tambah rendah. • Minimnya diversifikasi ekonomi sehingga lapangan kerja terbatas dan tidak menyerap tenaga kerja secara optimal. • Kurangnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terutama bagi UMKM dan petani kecil. • Terbatasnya akses pasar dan jaringan distribusi, sehingga harga produk masyarakat sering rendah. • Infrastruktur ekonomi yang belum memadai (jalan, irigasi, pasar, teknologi informasi). • Tingginya angka pengangguran dan setengah menganggur, khususnya di kalangan usia produktif. • Kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi	Internal/eksternal	C	• Rendahnya daya beli masyarakat, sehingga konsumsi terbatas hanya pada kebutuhan dasar. • Meningkatnya angka kemiskinan, baik absolut maupun relatif. • Terhambatnya akses pendidikan dan kesehatan, karena keterbatasan biaya. • Meningkatnya kerentanan sosial, seperti kriminalitas, konflik sosial, dan pekerja anak. • Rendahnya tabungan dan investasi keluarga, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. • Tingginya angka migrasi ke daerah lain/luar negeri untuk mencari pekerjaan. • Ketimpangan sosial-ekonomi semakin melebar, antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi. • Menurunnya kualitas sumber daya manusia karena gizi buruk, putus sekolah, dan keterbatasan akses keterampilan.	Bupati/Masyarakat



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					dalam produksi maupun pemasaran. • Ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya (tanah, modal, peluang usaha). • Faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, inflasi, atau daya beli masyarakat yang lemah.			• Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. • Pertumbuhan ekonomi daerah terhambat, karena daya beli rendah berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi lokal.	
2	Meningkatnya pembangunan berkelanjutan di nagari	Indeks Desa	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan di nagari	Bupati	• Perencanaan pembangunan nagari belum terintegrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan). • Kapasitas kelembagaan nagari masih terbatas, baik dalam hal SDM, tata kelola, maupun pengelolaan program. • Rendahnya pemahaman aparaturnagari dan masyarakat terkait prinsip pembangunan berkelanjutan. • Ketergantungan tinggi pada dana transfer pemerintah, dengan keterbatasan inovasi dalam menggali potensi lokal. • Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, cenderung eksploitatif dan kurang memperhatikan aspek lingkungan.	Internal/ Eksternal	C	• Kesejahteraan masyarakat nagari lambat meningkat, karena pembangunan belum menyentuh kebutuhan mendasar secara berkelanjutan. • Ketimpangan antarwilayah masih tinggi, terutama antara nagari yang dekat dengan pusat pertumbuhan dan yang terpencil. • Kerusakan lingkungan meningkat, akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan kelestarian. • Kinerja ekonomi nagari stagnan, karena potensi lokal (pertanian, perikanan, wisata, budaya) belum dikelola optimal. • Partisipasi masyarakat rendah, karena mereka tidak merasa dilibatkan atau mendapat manfaat	Bupati/ Masyarakat



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					• Minimnya partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. • Terbatasnya data dan informasi pembangunan di tingkat nagari, sehingga sulit merumuskan program berbasis kebutuhan riil. • Kurangnya koordinasi antar nagari dan pemerintah daerah, sehingga program pembangunan sering tumpang tindih. • Akses pembiayaan alternatif sangat terbatas, misalnya kerjasama swasta, BUMNag, atau kemitraan berbasis komunitas. • Monitoring dan evaluasi belum berjalan efektif, lebih berfokus pada penyerapan anggaran daripada capaian hasil pembangunan berkelanjutan			langsung dari pembangunan. • Kemandirian nagari terhambat, karena masih bergantung pada dana transfer pemerintah tanpa inovasi sumber pendapatan lokal. • Menurunnya kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) di tingkat nagari. • Meningkatnya urbanisasi dan migrasi tenaga kerja, karena lapangan kerja lokal terbatas. • Potensi sosial budaya nagari melemah, karena pembangunan tidak memperhatikan aspek adat, tradisi, dan kearifan lokal. • Capaian indikator pembangunan daerah tidak merata, sehingga target pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang sulit tercapai	
3	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur daerah	Menurunnya kualitas infrastruktur dan ketimpangan wilayah	Bupati	• Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sehingga infrastruktur cepat rusak dan tidak merata. • Fokus pembangunan infrastruktur belum merata.	Internal/eksternal	C	• Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar menurun (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, transportasi). • Biaya logistik dan distribusi barang/jasa meningkat, sehingga daya	Bupati/Masyarakat



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan. • Kurangnya perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga pembangunan tidak sinkron antarwilayah. • Minimnya pengawasan dan kualitas pelaksanaan proyek, menyebabkan infrastruktur tidak tahan lama. • Terbatasnya kapasitas teknis pemerintah daerah, khususnya dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur. • Akses pembiayaan alternatif (kerjasama swasta, BUMD, KPBU) masih rendah, sehingga ketergantungan penuh pada APBD/APBN. • Topografi dan kondisi geografis yang menantang, membuat biaya pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil lebih tinggi. • Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi tidak seimbang dengan ketersediaan infrastruktur, sehingga terjadi ketimpangan pelayanan. • Kurangnya integrasi pembangunan antar sektor			saing ekonomi daerah melemah. • Pertumbuhan ekonomi tidak merata, terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah terpencil semakin tertinggal. • Meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah, yang dapat memicu ketidakadilan dan potensi konflik sosial. • ☐ Penurunan investasi swasta, karena wilayah dengan infrastruktur buruk dianggap tidak menarik untuk usaha. • ☐ Mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah terganggu, sehingga memperlambat arus barang, jasa, dan informasi. • Kualitas hidup masyarakat menurun, terutama di daerah terpencil yang infrastrukturnya minim. • Meningkatnya urbanisasi dan migrasi, karena masyarakat desa/nagari mencari peluang di wilayah yang infrastrukturnya lebih baik. • Meningkatnya kerentanan terhadap bencana, karena	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					dan antar wilayah, sehingga ada daerah yang tertinggal. • Dampak bencana alam dan perubahan iklim, yang mempercepat kerusakan infrastruktur dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.			infrastruktur dasar (jalan, irigasi, drainase) tidak berfungsi optimal. • Target pembangunan daerah sulit tercapai, baik dalam konteks RPJMD maupun SDGs, akibat ketimpangan antarwilayah	
4	Meningkatnya ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	1. Indeks Resiko Bencana (IRBI) 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya intensitas bencana dan pencemaran lingkungan	Bupati	• Perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan longsor. • Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, misalnya hutan menjadi perkebunan atau permukiman tanpa kajian lingkungan. • Kerusakan ekosistem (hutan, sungai, danau, rawa) akibat eksploitasi berlebihan. • Tingginya aktivitas penambangan dan pertambangan ilegal, yang merusak tata air dan kualitas tanah. • Peningkatan volume sampah dan limbah (rumah tangga, industri, pertanian) tanpa pengelolaan yang memadai. • Keterbatasan infrastruktur pengendalian lingkungan, seperti drainase, sanitasi, TPA, dan pengolahan limbah. • Rendahnya kesadaran dan	Internal/eksternal	C	• Kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk kerusakan aset publik, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat. • Menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti air, udara, dan tanah yang tercemar. • Meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, termasuk penyakit menular, ISPA, diare, dan stunting. • Menurunnya produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, akibat gagal panen, lahan rusak, dan pencemaran. • Pergeseran atau hilangnya permukiman masyarakat, karena daerah terdampak bencana tidak lagi layak huni. • Meningkatnya kemiskinan dan kerentanan sosial, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak	Bupati/ Masyarakat



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
					perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan (pembuangan sampah sembarangan, pembakaran hutan/lahan). • Kurangnya penegakan hukum lingkungan, sehingga pelanggaran tata ruang dan pencemaran terus terjadi. • Minimnya integrasi aspek mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan, sehingga kawasan rawan bencana tetap dibangun. • Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, meningkatkan tekanan terhadap lahan, air, dan udara.			bencana berulang. • Terganggunya layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi akibat infrastruktur rusak. • Hilangnya keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna endemik akibat kerusakan habitat. • Meningkatnya ketimpangan antarwilayah, karena wilayah rawan bencana semakin tertinggal. • Capaian pembangunan daerah dan SDGs terhambat, karena sumber daya tersedot untuk penanganan bencana dan pemulihan lingkungan	



2. Rencana Tindak Pengendalian berdasarkan Resiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
1	Rendahnya pendapatan masyarakat	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	- Program pemberdayaan ekonomi belum tepat sasaran, sehingga belum menjangkau masyarakat miskin dan kelompok rentan. - Minimnya diversifikasi sumber pendapatan masyarakat, masih bergantung pada sektor primer dengan nilai tambah rendah. - Akses permodalan bagi UMKM, petani, dan nelayan masih terbatas, karena syarat kredit/perbankan yang sulit dipenuhi. - Kurangnya pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga produktivitas tenaga kerja rendah. - Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal (pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif) sebagai sumber pendapatan baru. - Lemahnya akses pasar dan rantai distribusi, membuat harga jual produk masyarakat rendah. - Keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan produksi, irigasi, pasar rakyat, dan jaringan internet. - Kurang maksimalnya peran BUMNag/BUMDes dalam menggerakkan ekonomi nagari/desa. - Kebijakan perlindungan dan insentif bagi usaha kecil belum memadai, sehingga pelaku ekonomi rakyat sulit bersaing. - Monitoring dan evaluasi program peningkatan pendapatan	- Pemberdayaan Ekonomi dan Diversifikasi Usaha - Mengembangkan program pemberdayaan berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif). - Mendorong diversifikasi usaha rumah tangga dan UMKM agar tidak bergantung pada satu sektor saja. - Mengembangkan klaster ekonomi produktif berbasis nagari/desa. - Akses Permodalan dan Dukungan Finansial - Memperluas akses masyarakat terhadap kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan mikro, dan koperasi. - Fasilitasi pendampingan usaha kecil dalam pengelolaan keuangan dan akses perbankan. - Memberikan subsidi bunga/insentif bagi UMKM dan petani kecil. - Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan SDM - Pelatihan vokasional dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar. - Pengembangan pusat pelatihan kewirausahaan dan inkubator bisnis. - Peningkatan literasi digital untuk mendorong usaha	Bupati	Tahun 2025-2029



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						masyarakat masih lemah, cenderung administratif dan belum berbasis hasil.	berbasis e-commerce. 4. Penguatan Akses Pasar dan Rantai Distribusi • Membuka jaringan pemasaran produk lokal ke pasar regional, nasional, dan digital. • Membangun sentra distribusi dan pasar rakyat modern yang dikelola profesional. • Mendorong branding dan sertifikasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah. 5. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi • Pembangunan jalan produksi, irigasi, pasar rakyat, serta jaringan listrik dan internet di nagari. • Dukungan transportasi logistik untuk distribusi produk pertanian dan perikanan. • Revitalisasi sarana pendukung UMKM dan koperasi. 6. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal • Optimalisasi peran BUMNag/BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi nagari. • Penguatan koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB) untuk memperbesar daya tawar masyarakat. • Kemitraan dengan sektor swasta dalam rantai pasok produk lokal. 7. Perlindungan dan Insentif		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							Ekonomi Rakyat • Kebijakan afirmatif untuk melindungi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. • Pemberian insentif pajak/retribusi bagi usaha kecil. • Subsidi harga input produksi (pupuk, benih, alat produksi) agar biaya usaha lebih ringan. 8. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil • Membuat indikator keberhasilan peningkatan pendapatan masyarakat (peningkatan pendapatan rata-rata, jumlah UMKM naik kelas, penurunan kemiskinan). • Monitoring berkala oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. • Penyesuaian program sesuai kebutuhan lapangan.		
2	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan di nagari	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Perencanaan pembangunan nagari belum berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga program kurang tepat sasaran. • Belum terintegrasinya konsep pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan) dalam dokumen perencanaan nagari. • Kapasitas aparatur nagari masih terbatas, terutama dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan program berbasis SDGs. • Minimnya partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam	1. Penguatan Perencanaan dan Tata Kelola • Menyusun dokumen perencanaan nagari berbasis data, partisipatif, dan selaras dengan RPJMD serta SDGs. • Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam RKP Nagari. • Penguatan sistem tata kelola pembangunan nagari berbasis digital (SIPD, aplikasi lokal). 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan		

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. • Pemanfaatan potensi lokal belum optimal, baik di sektor pertanian, wisata, maupun ekonomi kreatif. • Pengelolaan BUMNag belum maksimal, sehingga belum menjadi motor penggerak ekonomi nagari. • Koordinasi antar nagari dan dengan pemerintah daerah lemah, sehingga program tumpang tindih atau tidak sinergis. • Keterbatasan akses pembiayaan alternatif, selain dana transfer dari pusat/daerah. • Aspek lingkungan sering terabaikan, sehingga pembangunan cenderung eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung alam. • Monitoring dan evaluasi program nagari masih lemah, lebih berfokus pada penyerapan anggaran dibanding capaian hasil (outcome).	Nagari • Pelatihan aparaturnagari dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan pembangunan berkelanjutan. • Penguatan kapasitas lembaga nagari (Bamus, LPM, Karang Taruna, PKK) agar berperan aktif dalam pembangunan. • Pendampingan teknis oleh OPD terkait, perguruan tinggi, dan NGO. 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat • Membentuk forum musyawarah inklusif yang melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. • Mendorong gotong royong, swadaya, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan. • Program edukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. 4. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal • Mengembangkan sektor unggulan nagari (pertanian organik, pariwisata berbasis alam dan budaya, ekonomi kreatif). • Mendukung hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah. • Promosi potensi nagari melalui pameran, festival, dan platform digital.		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							5. Penguatan BUMNag sebagai Motor Ekonomi Nagari • Revitalisasi kelembagaan BUMNag agar profesional dan transparan. • Diversifikasi unit usaha BUMNag sesuai potensi nagari. • Kemitraan BUMNag dengan swasta, BUMD, dan koperasi. 6. Pengembangan Pembiayaan Alternatif • Mendorong skema kerjasama pemerintah-swasta (PPP/KPBU) skala kecil di nagari. • Akses ke dana CSR, filantropi, dan lembaga keuangan mikro. • Inovasi pendanaan berbasis komunitas (koperasi modern, crowdfunding lokal). 7. Pembangunan Berwawasan Lingkungan • Program konservasi dan penghijauan nagari. • Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah, 3R). • Kajian lingkungan dalam setiap rencana pembangunan nagari. 8. Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas • Menetapkan indikator pembangunan nagari berbasis outcome (pendapatan masyarakat, layanan dasar, keberlanjutan lingkungan). • Monitoring partisipatif melibatkan masyarakat dan lembaga adat. • Publikasi laporan kinerja nagari		

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							secara terbuka untuk meningkatkan transparansi.		
3	Menurunnya kualitas infrastruktur dan ketimpangan wilayah	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	- Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur - Belum adanya prioritas pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan wilayah secara adil dan merata. - Keterbatasan integrasi perencanaan antarwilayah sehingga pembangunan belum mendorong pemerataan. - Alokasi anggaran lebih banyak terpusat di wilayah tertentu, menyebabkan ketimpangan. - Kapasitas Pemeliharaan Infrastruktur - Minimnya program pemeliharaan berkala dan rehabilitasi infrastruktur. - Terbatasnya anggaran khusus untuk perawatan infrastruktur strategis. - Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun. - Kelembagaan dan Tata Kelola - Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah masih lemah dalam pengelolaan infrastruktur. - Belum optimalnya pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur. - Rendahnya pemanfaatan teknologi dan data spasial dalam perencanaan serta monitoring infrastruktur. - Akses dan Konektivitas Antarwilayah - Keterbatasan pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan, terpencil, dan perbatasan nagari. - Tidak meratanya pembangunan	- Penguatan Perencanaan Infrastruktur Berbasis Pemerataan - Menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis data spasial dan kebutuhan nyata masyarakat. - Menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan nagari. - Integrasi rencana pembangunan antarwilayah agar mengurangi ketimpangan. - Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur - Menyusun anggaran khusus pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, air bersih). - Penerapan <i>asset management system</i> untuk memantau kondisi infrastruktur secara berkala. - Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur melalui skema padat karya. - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola - Memperkuat koordinasi antar-OPD dan antarwilayah dalam pembangunan infrastruktur. - Optimalisasi penggunaan	Bupati	Tahun 2025-2029



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, internet). • Lemahnya konektivitas antarwilayah sehingga potensi ekonomi lokal sulit berkembang. 5. Pembiayaan dan Investasi • Ketergantungan pada APBD, sementara alternatif pembiayaan (KPBU, CSR, dana desa) belum optimal. • Belum berkembangnya skema kerjasama pemerintah-swasta dalam pembangunan infrastruktur. • Rendahnya daya tarik investasi ke wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.	teknologi digital (GIS, SIPD, aplikasi monitoring) untuk perencanaan dan evaluasi. • Pengawasan kualitas infrastruktur yang lebih ketat melalui lembaga pengawas independen dan partisipasi publik. 4. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah • Memperluas akses jalan penghubung antarwilayah nagari/desa untuk membuka isolasi. • Penyediaan infrastruktur dasar secara merata (air bersih, listrik, sanitasi, internet). • Pengembangan transportasi publik dan logistik antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 5. Diversifikasi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur • Mendorong skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada proyek infrastruktur strategis. • Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dan Dana Transfer ke Daerah untuk infrastruktur nagari. • Menggali potensi CSR, hibah, dan investasi swasta untuk mendukung pembangunan wilayah. 6. Pengembangan Wilayah Tertinggal dan Perdesaan		

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							• Mendorong program padat karya infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja lokal. • Memprioritaskan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi lokal (pasar nagari, irigasi pertanian, akses wisata). • Integrasi pembangunan dengan program pemberdayaan masyarakat agar hasilnya berkelanjutan. 7. Monitoring, Evaluasi, dan Transparansi • Menetapkan indikator kinerja infrastruktur berbasis kualitas layanan, bukan hanya panjang/jumlah proyek. • Monitoring pembangunan dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga adat. • Publikasi progres pembangunan infrastruktur secara transparan untuk meningkatkan akuntabilitas		
4	Meningkatnya intensitas bencana dan pencemaran lingkungan	4	3	12	Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	1. Perencanaan dan Tata Ruang • Belum optimalnya implementasi RTRW yang berbasis mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan. • Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di daerah rawan bencana (lereng, bantaran sungai, sempadan danau). • Kurangnya integrasi aspek lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan. 2. Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana • Minimnya sistem peringatan dini (early warning system) di daerah rawan	1. Penguatan Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Berbasis Mitigasi • Penegakan aturan pemanfaatan ruang sesuai RTRW dengan memperhatikan kawasan rawan bencana dan daya dukung lingkungan. • Integrasi analisis risiko bencana dan AMDAL dalam setiap perencanaan pembangunan. • Penerapan konsep <i>green development</i> dan pembangunan rendah karbon.	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						bencana. • Keterbatasan kapasitas aparatur nagari/daerah dalam penanggulangan bencana. • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan • Belum ketatnya pengawasan terhadap aktivitas industri, pertambangan, dan perkebunan yang berpotensi mencemari lingkungan. • Lemahnya sistem pengelolaan sampah dan limbah (rumah tangga maupun industri). • Terbatasnya penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat masyarakat. 4. Kelembagaan dan Koordinasi • Koordinasi antar-OPD, antarwilayah, serta dengan lembaga vertikal (BNPB, KLHK) belum berjalan optimal. • Lemahnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengendalian pencemaran. • Belum optimalnya peran lembaga adat dan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Pembiayaan dan Sumber Daya • Terbatasnya alokasi anggaran khusus untuk mitigasi bencana dan rehabilitasi lingkungan. • Minimnya dukungan pembiayaan alternatif (CSR, hibah lingkungan, green financing).	2. Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana • Pemasangan dan perluasan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) di daerah rawan bencana. • Pelatihan rutin simulasi kebencanaan bagi masyarakat, aparatur nagari, dan sekolah. • Penyediaan jalur evakuasi, titik kumpul aman, serta logistik darurat di setiap nagari rawan bencana. 3. Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Lingkungan • Penerapan regulasi ketat terhadap industri, tambang, dan perkebunan agar memenuhi baku mutu lingkungan. • Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah, 3R, teknologi ramah lingkungan). • Program penghijauan, konservasi lahan kritis, dan perlindungan daerah resapan air. 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM • Penguatan BPBD, DLH, dan OPD terkait dengan SDM, peralatan, dan anggaran yang memadai. • Penguatan peran lembaga adat, tokoh masyarakat, dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.		

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						Rendahnya kapasitas SDM dan peralatan tanggap darurat bencana.	- Kemitraan dengan perguruan tinggi dan LSM untuk riset serta pendampingan masyarakat. 5. Peningkatan Partisipasi dan Edukasi Masyarakat - Kampanye sadar bencana dan peduli lingkungan secara berkelanjutan. - Pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, penghijauan, dan pengelolaan sampah. - Pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran sejak dini. 6. Penguatan Pembiayaan dan Inovasi Pendanaan - Alokasi dana khusus mitigasi bencana dan rehabilitasi lingkungan dalam APBD/Dana Desa. - Mendorong pemanfaatan CSR, dana filantropi, dan skema <i>green financing</i> untuk program lingkungan. - Pengembangan ekonomi hijau (ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik) untuk mendukung keberlanjutan. 7. Monitoring, Evaluasi, dan Transparansi - Pengembangan sistem informasi bencana dan lingkungan yang dapat diakses publik. - Monitoring kualitas air, udara, dan tanah secara berkala dengan publikasi hasil secara		



No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							terbuka. • Evaluasi tahunan terhadap efektivitas program mitigasi bencana dan pengendalian pencemaran.		